Syaikh Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Al Maqshud

Ensiklopedi Fatwa Ramadhan

Fatwa oleh:
Syaikh Al Islam Abu Al Abbas Ahmad bin Taimiyyah
Al 'Alamah Al Syaikh Abdullah bin Abdu Al Rahman Abu Buthain
Samahatu Al Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Al Syaikh
Al ' Alamah Abdu Al Rahman bin Nashir Al Sa'di
Samahatu Al Syaikh Abdu Al Aziz bin Abdullah bin Baz
Fadhilatu Al Syaikh Muhammad Al Shalih Al Utsaimin
Fadhilatu Al Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan
Fadhilatu Al Syaikh Abdullah bin Abdu Al Rahman Al Jibrin

DAFTAR ISI

PASAL KEDUA

Biografi Singkat Ulama yang Mengeluarkan Fatwa

1. Syaikh al Islam Abu al Abbas Ahmad bin Taimiyah
2. Al 'Alamah al Syaikh Abdullah bin Abdu al Rahman Abu Buthain
3. Samahatu al Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali al Syaikh
4. Al 'Alamah Abdu al Rahman bin Nashir al Sa'dy
5. Samahatu al Syaikh Abdu al Aziz bin Abdullah bin Baz
6. Fadhilatu al Syaikh Muhamad al Shalih al 'Utsaimin
7. Fadhilatu al Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan
8. Fadhilatu al Syaikh Abdullah bin Abdu al Rahman al Jibrin

1. Syaikh al Islam Ahmad bin Taimiyah

- Al Hafidz al Dzahaby berkata dalam buku Tadzkiratu al Hufaz[4]:
- Ibnu Taimiyah: seorang syaikh, imam, alim, hafiz, kritikus, ahli fiqh, mujtahid, ahli tafsir, mahir/cerdas, syaikhul Islam, zuhud dan langka Taqiyuddin Abu al Abbas Ahmad bin al Mufti Syihabuddin Abdul Halim, anak seorang imam mujtahid syaikhul Islam Majduddin Abdul Salam bin Abdullah bin Abu al Qasim al Harrany.
- Salah satu ulama, dilahirkan pada bulan Rabi'ulawal 661 M, umur 7 tahun tinggal bersama keluarganya dan belajar dari Ibnu Abdul Daim, Ibnu Abu al Yusri, al Kamal bin Abdun, Ibnu al Shairafy, Ibnu abu al Khair dan banyak ulama lain.

- ❖ Menekuni dan menukil hadits, mendengar dari banyak syaikh/ ulama, menerangkan artinya dan menyeleksi. Piawai di dalam menilai periwayat hadits, mengetahui penyakit-penyakit hadits dan hukum hadits. Mahir dalam ilmu-ilmu Islam, ilmu kalam dan lain-lain.
- ❖ Beliau termasuk sumber ilmu, manusia yang cerdas, pribadi yang zuhud, berjiwa besar dan pemberani, mulia serta dermawan. Dipuji dan disanjung baik kawan maupun lawan. Buku karangannya sangat banyak mencapai 300 jilid.
- ❖ Mencari dan meriwayatkan hadits di Damaskus, Mesir dan Tsagru. Berulang kali mendapat ujian dan cobaan, dipenjara di benteng Mesir, Kairo dan Iskandariyah sempat dipenjara di Damaskus dua kali. Meninggal saat di penjara Damaskus tanggal 20 Dzulqa'dah 728 M dalam kondisi terbelenggu/terborgol. Kemudian dibawa keluar ke tempat umum sehingga dapat disaksikan oleh khalayak ramai yang tak terhitung jumlahnya, dipadati ± 60.000 orang. Dikebumikan di samping kubur saudaranya al Imam Syarifudin Abdullah di taman pemakaman al Shufiyah - semoga Allah merahmati keduanya.
- ❖ Beliau dimimpikan dengan mimpi-mimpi baik, diratapi dan disebut-sebut dalam sejumlah bait-bait puisi. Terkenal dengan fatwa-fatwa yang terkandung keluasan ilmunya. Semoga Allah mengampuni dan meridhainya. Dan aku tidak pernah menemui orang seperti dia. Setiap orang diambil perkataanya dan ditinggalkan.

2. al Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthain

- ❖ Dia adalah seorang imam, syaikh, ahli fiqh Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Abdullah bin Sulthan bin Khumais yang diberi laqob Abu Buthain seperti pendahulunya.
- ❖ Dilahirkan di kota al Raudhah daerah Sudair 10 Dzulqadah 1194 H, tumbuh dan besar di sana. Berguru dengan al Syaikh Muhammad bin Tharrad al Dausry.
- ❖ Merantau ke kota Syaqra daerah al Wasyam dan berguru dengan hakim kota tersebut Abdul Aziz al Hushayyin dalam ilmu tafsir, hadis, fiqh dan ushuluddin. Juga berguru dengan al 'Alamah

Hamad bin Nashir bin Utsman bin Muammar al Tamimy penulis risalah "al Fawakihul Udzab".

- Tekun dan bersungguh-sungguh belajar hingga akhirnya menjadi seorang imam di zamannya sampai penulis "as-Suhub Wabilah" berkomentar tentang dia: "Dia adalah ahli fiqh daerah Najd pada abad 13 tanpa ada yang mengingkari".
- Diberi amanah menjadi hakim di Thaif, dan pernah juga menjadi hakim di Qashim beberapa tahun.
- Banyak orang yang mengambil ilmu, meriwayatkan hadits dan mengambil manfaat darinya. Beliau orang yang tegas dan tidak membosankan dalam mendidik dan mengajar.
- Beliau menulis banyak buku dengan tulisan tangan yang indah dan bagus, beliau meringkas buku "Bada'iu al Fawaid" karya Ibnu al Qayim, menulis catatan yang berharga dan tebal dalam buku "Syarh al Muntaha", menulis catatan penjelasan buku "Syarh al Durratu al Mudhiyyah" penjelasan Aqidah al Safariny. Tulisan beliau yang lain antara lain: Ta'sisu al Taqdis fii Kasyfi Talbis Dawud bin Sulaiman bin Jurjais, al Intishar li Hizbillahi al Muwahiddin. Fatwa-fatwa beliau dicetak dalam kumpulan tulisan para ulama Najd berjudul "al Rasail wa al Masail al Najdiyah".
- Meninggal tanggal 7 Jumadil Ula 1282 H, tertulis di buku "as-suhub al Wabilah": "Dan karena beliau wafat maka telah hilang pengoreksian dalam mazhab Ahmad (bin Hambal); sebab beliau adalah pertanda (mazhab Ahmad bin Hambal), berakhir sampai penelitian/pengoreksian beliau dan selesai sampai tujuan".

3. al Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh

- Abu Abdul Aziz Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan bin al Imam Muhammad bin Abdul Wahab-semoga Allah merahmati semua.
- Dilahirkan di Riyadh tanggal 17 Muharam 1311 H
- Tumbuh berkembang di Riyadh di lingkungan kondusif dan diasuh oleh ayahnya Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif. Hafal al-Qur'an pada usia 11 tahun dan tidak bisa melihat di umur 16 tahun, akan tetapi tidak memalingkan keinginannya bahkan bersemangat menghadiri majlis-majlis ulama.

- ❖ Belajar dan berguru dengan ayahnya dan pamannya Syaikh Abdullah bin Abdul Latif dan hafal beberapa teks buku dan ringkasan di berbagai bidang ilmu syariah dan bahasa. Juga berguru dengan Syaikh Sa'ad bin 'Atiq dalam fiqh dan mushthalah hadits. Belajar bahasa, nahwu dan budaya arab dengan Syaikh Hamad bin Faris.
- ❖ Mengurusi banyak pekerjaan kenegaraan di luar kewajiban mengajar, memberi fatwa dan berkhutbah/ceramah, seperti antara lain: mengawasi sekolah-sekolah dan urusan hukum/pengadilan, sebagai pengawas Universitas Islam di Madinah, dan pendidikan kaum perempuan dan lain-lain.
- ❖ Berkat usaha beliau muncul ulama besar, antara lain: Syaikh Abdullah bin Humaid, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Sulaiman bin Ubaid dan lain-lain.
- ❖ Beliau meninggal pada hari Rabu tanggal 24 Ramadhan 1389 H di usia 78 tahun.
- ❖ Beliau meninggalkan banyak kumpulan fatwa, tulisan dan karya ilmiah yang dicetak dalam beberapa jilid- semoga Allah merahmati beliau dan menempatkannya di keluasan syurgaNya.

4. Syaikh Abdurrahman bin Nashir al Sa'dy

- ❖ Abu Abdullah Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah bin Nashir Ali Sa'dy dari suku Bani Tamim.
- ❖ Dilahirkan di kota Unaizah daerah Qashim pada tanggal 12 Muharam 1307 H. Ibunya meninggal waktu beliau berumur 4 tahun, dan ditinggal mati ayahnya saat berumur 7 tahun.
- ❖ Hafal al-Qur'an sebelum berumur 11 tahun, kemudian sibuk belajar dan mencari ilmu kepada para ulama kota tersebut dan kepada para ulama yang datang ke Unaizah.
- ❖ Guru-gurunya antara lain: Syaikh Ibrahim bin Muhamad bin Hasir, Syaikh Muhamad bin Abdul Karim al Syobl, Syaikh Shalih bin Utsman (Hakim Unaizah), Syaikh Muhamad al Syanqithy saat datang ke Hijaz dan lain-lain. Dan benar orang yang berkata: Sesungguhnya guru yang paling utama beliau adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayim, karena semangat dan kecenderungan beliau terhadap karya-karya mereka.

- Beliau mempunyai akhlaq yang mulia, tawadhu kepada yang muda dan tua, mau berbicara kepada semua orang yang membawa kebaikan buat dia dan orang lain, zuhud menjauh dari fitnah dunia dan kemewahan hidup, tidak berorientasi kepada jabatan, kedudukan dan kekuasaan.
- Memiliki banyak karya ilmiah, antara lain: tafsir al-Qur'an 8 jilid, catatan masalah fiqh, kumpulan khutbah, al Qawaid al Hisaan, Tanjihuddin, bantahan kepada al Qashimy, al Haqul Waadhihul Mubin, Bahjatu Qulubul Abrar, al Riyadhu al Nadhzirah dan lain-lain.
- Beliau hidup dalam keadaan diridhoi dan menorehkan perjalanan mulia sampai meninggal pada 22 Jumaditsani 1376 H.
- Semoga Allah merahmati beliau dan meridhoinya serta mendudukannya ke tempat orang-orang yang jujur di surga, amien.

5. Yang Mulia Syaikh Abdul Aziz bin Baz

- Dia bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhamad bin Abdullah Ali Baz.
- Dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Dzulhijjah 1330 H. Di tahun awal belajar, beliau masih dapat melihat kemudian tahun 1346 menderita sakit di matanya sehingga penglihatannya menjadi lemah dan masuk melanjutkan kuliah di awal Muharam 1350 H.
- Mulai belajar dan menghafal al-Qur'an semenjak kecil sebelum baligh, kemudian meneruskan belajar ilmu-ilmu agama dan budaya arab kepada ulama besar Riyadh, yang paling terkenal Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif Ali Syaikh. Beliau bercerita tentang gurunya (Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif Ali Syaikh): aku hadir ke majlis ilmunya selama ± 10 tahun dan belajar seluruh ilmu-ilmu agama darinya mulai tahun 1347 H - 1357 H.
- Beliau berkata: "Mazhabku dalam fiqh adalah mazhab al Imam Ahmad bin Hambal, bukan sebagai bentuk taqlid akan tetapi mengikuti pedoman/cara (ushul) yang beliau pakai. Sedangkan masalah perbedaan pendapat, aku menggunakan cara memilih yang paling benar sesuai dalil dan berfatwa dengan itu tidak

melihat apakah sesuai mazhab Hambaly atau tidak; karena kebenaran lebih berhak untuk diikuti"

- Bertanggung jawab mengurusi banyak pekerjaan dan posisi-posisi penting, terakhir sebagai tim fatwa Kerajaan Arab Saudi, menjadi anggota di berbagai lembaga ilmiah dan keislaman.
- Karya-karya beliau antara lain: al Fawaid al Jaliyah fi al Mabahits al Fardhiyah, al Tahqiq wa al Idhaah li Katsir min Masail al Haj wa al Umrah, dan Naqdu al Qaumiyah al Arabiyah. Juga berbagai macam fatwa-fatwa yang diterbitkan berkali-kali.

6. Syaikh Muhamad al Shalih al Utsaimin

- Bernama Abu Abdillah Muhamad bin Shalih bin Muhamad bin Utsaimin al Wuhaiby al Tamimy
- Dilahirkan di kota Unaizah tanggal 27 Ramadhan 1347 H.
- Berguru dan belajar kepada Syaikh Abdurrahman bin Nashir al Sa'dy yang termasuk guru pertamanya, tentang tauhid, tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh, ilmu waris, musthalah al hadits, nahwu dan sharaf. Juga belajar kepada guru keduanya Syaikh Ibnu Baz buku Shahih al Bukhory, sebagian karya Syaikh al Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa buku-buku fiqh.
- Ketika Syaikh Abdurrahman al Sa'dy meninggal beliau menjadi imam masjid jami' di Unaizah, juga mengajar di jurusan syariah dan ushuluddin di cabang Universitas Islam al Imam Muhammad bin Sa'ud di Qashim sampai sekarang (1998-pentj), dan menjadi anggota Korps Ulama-ulama Besar di Arab Saudi.
- Memiliki karya tulis yang banyak, bernilai dan macam-macam, seperti: Syarhu Lum'at al Itiqad li Ibn Qudamah, dan al Qawaid al Mutsla fi Shifatillah wa Asmaih al Husna di aqidah; al Ushul min Ilm al Ushul, al Dima al Thabi'iyah linnisa di fiqh dan ushul fiqh; Ushul fi al Tafsir dan Tafsir Ayat al Kursy di tafsir dan ushul tafsir; al Dhiya al Lami' fi al Khutab al Jawami' (1&2), Majalis Syahr Ramadhan di topik dakwah, nasehat dan anjuran, dan lain sebagainya.
- Juga berbagai macam kaset dan rekaman dari pengkajian buku-buku, seperti Syarh Zad al Mustaqni', Syarh Bulugh al Maram dan Syarh Shahih al Bukhary.

7. Yang Mulia Syaikh Shalih bin Fauzan

- Beliau adalah DR. Sholih bin Fauzan bin Abdullah keturunan keluarga Fauzan berasal dari kalangan koster dan pemberi salam dari qabilah/suku al Dawasir, dilahirkan tahun 1354 H.
- Masuk jurusan syariah di Riyadh lulus tahun 1381 H, kemudian memperoleh gelar magister dalam fiqh dan mendapat gelar doktor spesialisasi fiqh di jurusan yang sama.
- Berguru dan belajar dari banyak ulama dan ahli fiqh, antara lain: Yang Mulia Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Yang Mulia Syaikh Abdullah bin Humaid, al Alamah al Syaikh Muhamad al Amin al Syanqithy, Yang Mulia Syaikh Abdul Razaq Afify. Dan berguru juga kepada ulama al Azhar dalam ilmu hadits, tafsir, dan bahasa.
- Menjadi anggota Korps Ulama-ulama Besar di Arab Saudi, anggota Komite Tertinggi Fatwa dan Kajian Ilmiah, imam dan khotib masjid jami' al Amir Mut'ib bin Abdul Aziz di Riyadh serta Direktur Sekolah Tinggi Hukum.
- Memiliki peran besar dalam dakwah lewat majalah, mengajar, fatwa, khutbah, menyelesaikan polemik, serta tulisan ilmiah di media cetak.
- Karya tulis beliau antara lain: Syarh al Aqidah al Wasithiyah, al Irsyad ila Shohih al Itiqad, al Mulakhash al Fiqhiy (1&2), al Ath'imah wa Ahkam al Shaid wa al Dzabaih (merupakan disertasi doktor beliau), al Tahqiqat al Mardhiyah fi al Mabahits al Fardhiyah fi al Mawarits adalah tesis magister beliau, Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashu bi al Mu'minat, Ta'qibat 'ala Kitab al Salafiyah laisat Mazhaban lil Buthy, min Masyahir al Mujaddidin fi al Islam, bantahan buku "Halal dan Haram Yusuf Qardhawy", al Khuthab al Minbariyah fi al Munasabat al 'Ashriyah (1 - 4), al Bayan fima Akhtha'a fihi ba'dha al Kitab.
- Sebagai pengisi tetap tanya jawab di acara bulanan "Nur 'ala al Darbi".
- Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan atas segala usaha yang diberikan untuk islam dan kaum muslimin, amien.

8. Yang Mulia Syaikh Abdullah bin Jibrin

- Bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah al Jibrin

- Dilahirkan di Muz'il, al Quwai'iyah sebelah barat Riyadh tahun 1349 H (1930).
- Berguru dan belajar kepada banyak guru, guru pertama Syaikh Abdul Aziz Abu Hubaib al Syatsry, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali syaikh, Syaikh Ismail al Anshary, dan Yang Mulia Syaikh Abdul Aziz bin Baz.
- Tahun 1371 H mengajar ilmu syariah di Ma'had Imam al Da'wah, kemudian rotasi mengajar di jurusan syariah mata kuliah aqidah dan aliran dan pemikiran kontemporer. Tahun 1402 H menjadi anggota tim fatwa di kantor urusan penelitian ilmiah, fatwa, dakwah dan penyuluhan (dulu) atau kantor urusan penelitian ilmiah (sekarang).
- Tahun 1390 H berhasil memperoleh gelar magister di Ma'had al Haly dengan tesis "Akhbar al Ahad fi al Hadits al Nabawy", dan di tahun 1407 H memperoleh gelar doktor dengan hasil cumlade dengan desertasi berupa penelitian dan pembahasan buku "al Zarkasyi 'ala Mukhtashar al Kharqy".
- Ada 12 pengkajian di Riyadh yang beliau paparkan dari 30 buku dari berbagai bidang di luar pekerjaan pagi beliau sebagai anggota tim fatwa di kantor urusan penelitian ilmiah dan fatwa.
- Semoga Allah membalas usaha beliau untuk islam dan muslimin dengan balasan yang baik.

Pembahasan Pertama :

MAKNA PUASA DAN HUKUMNYA

Makna Puasa Menurut Etimologi dan Terminologi

1-Yang mulia syeikh Muhammad bin sholeh Al-'Utsaimin *rohimahullah*-ditanya[5]:

Apakah yang dimaksud dengan puasa menurut bahasa (etimologi)?

Beliau menjawab: puasa menurut bahasa artinya menahan. Seperti firman Allah ﷻ:

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِىٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾

Jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya Aku Telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". (*Maryam* : 26)

Yaitu: aku telah bernadzar untuk menahan diri dari berbicara, maka pada hari ini aku tidak akan berbicara pada siapapun.

Dan seperti perkataan syair:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ الْعُجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا

---

5 "Fiqhul 'Ibaadaat" oleh ibnu Utsaimin hal. 169

"Ada kuda yang berpuasa (menahan diri untuk tidak maju) dan kuda lain tidak berpuasa (ia maju kepada musuh) maju dibawah gumpalan debu dan yang lain menggerak-gerakkan tali kekang"

Sedangkan menurut istilah syariat: beribadah kepada Allah ﷻ dengan menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar kedua sampai terbenam matahari.

2-Yang mulia syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[6]:

Apakah arti puasa menurut bahasa dan syariat?

Beliau menjawab: puasa menurut bahasa artinya sekedar menahan. Maka semua bentuk menahan, orang arab menyebutnya puasa bahkan menahan diri dari berbicara pun disebut puasa, Allah ﷻ berfirman:

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾

Jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya Aku Telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini". (Maryam : 26).

Dan menahan diri dari bergerak disebut juga puasa sebagaimana juga seorang syair berkata:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ الْعُجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا

Ada kuda yang berpuasa (menahan diri untuk tidak maju) dan kuda lain tidak berpuasa (ia maju kepada musuh) maju dibawah gumpalan debu dan yang lain menggerak-gerakkan tali kekang

Dan menurut istilah syariat puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan disertai niat, dari terbit fajar kedua hingga terbenam matahari.

6 "Fataawaa Ashshiyaam" oleh ibnu jibrin hal. 13

Dan sebagian ulama' mendefenisikannya: menahan sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus dari orang yang khusus dan dari sesuatu yang khusus.

Puasa di Bulan Ramadhan Hukumnya Wajib

3-Yang mulia syeikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[7]:

Apakah hukum berpuasa dibulan Ramadhan?

Beliau menjawab: puasa dibulan Ramadhan hukumnya wajib berdasarkan *nash* al-Qur'an, hadits, dan ijma' kaum muslimin, Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ ﴿١٨٤﴾ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ ﴿١٨٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

Sampai pada firmanNya:

Bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, : (al-Baqarah: 183-185)

Dan nabi ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

---

7 "Fiqhul 'Ibaadaat" oleh Ibnu Utsaimin hal. 170

Artinya: islam dibangun diatas lima perkara: syahadat Laa Ilaaha Illallaah wa anna Muhammadar rasuulullaah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa ramadhan, dan berhaji ke baitullah alharam.

Dan sabda ﷺ:

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا

Artinya : jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah

Dan kaum muslimin telah ber-ijma' bahwa puasa Ramadhan hukumnya wajib, dan bahwasanya ia adalah salah satu rukun islam, barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir, kecuali apabila ia tumbuh di negeri yang jauh, yang mana hukum islam tidak diketahui disana, maka ia wajib diberitahu, kemudian jika ia tetap mengingkari kewajiban puasa setelah ditegakkan *hujjah* atasnya maka ia kafir.

Barang siapa yang meninggalkannya karena meremehkannya dengan tetap mengakui kewajibannya maka ia berada dalam bahaya karena sebagian ulama' menganggapnya kafir keluar dari agama, akan tetapi pendapat yang terpilih bahwa ia tidak kafir keluar dari agama tapi ia termasuk golongan orang-orang yang fasik, tapi ia berada dalam bahaya besar.

Hukum Puasa Ramadhan

4-Dan syeikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[8]:

Apa hukum puasa dibulan ramadhan?

Beliau menjawab: puasa di bulan ramadhan hukumnya wajib bagi setiap mukallaf (orang yang dibebani), baligh, dan berakal. dan kewajibannya diketahui dari agama secara *dharurah*, tidak ada perbedaan antara kaum muslimin tentang kewajibannya, barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir.

8 "Fataawaa Ashshiyaam" oleh ibnu jibrin hal. 13

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, : (al-Baqarah : 183)

Arti "kutiba " *adalah* "furidha *(diwajibkan)*"

Dan Allah ﷻ berfirman:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah : 185)

Firman-Nya "*falyashumhu*" adalah perintah dan perintah gunanya untuk mewajibkan.

Dan Nabi ﷺ telah mengabarkan dalam sebuah hadits: bahwa islam dibangun di atas lima perkara, disebutkan diantaranya: puasa ramadhan.

Apakah Puasa Diwajibkan Atas Semua Orang

5-Dan syeikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[9]:

Apakah puasa diwajibkan atas semua orang ?

Beliau menjawab: puasa hukumnya wajib akan tetapi tidak atas semua orang, karena puasa tidak wajib bagi anak kecil, orang gila, dan lain-lain.

Rukun-Rukun Puasa

6-Yang mulia Syeikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya.[10]

9 "Fataawaa Ashshiyaam" oleh ibnu jibrin hal. 33
10 "Fiqhul 'Ibaadaat" oleh ibnu Utsaimin hal. 172-173

Apakah rukun-rukun puasa?

Beliau menjawab: puasa memiliki satu rukun yaitu beribadah kepada Allah ﷻ dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar kedua sampai terbenam matahari.

Yang dimaksud dengan fajar disini adalah fajar kedua bukan fajar pertama.

Fajar kedua memiliki tiga keistimewaan dibanding fajar pertama:

Pertama: bahwa fajar kedua muncul di ufuk, dan fajar pertama memanjang yaitu terbentang dari timur ke barat, sedangkan fajar kedua terbentang dari utara ke selatan.

Kedua: bahwa fajar kedua bila ia muncul maka tidak ada kegelapan setelahnya akan tetapi cahayanya semakin terang sampai akhirnya terbit matahari, sedangkan fajar pertama ada kegelapan setelah ada berkas cahaya fajar itu.

Ketiga: bahwa fajar kedua cahaya putihnya bersambung dengan ufuk, sedangkan fajar pertama, antaranya dan ufuk ada kegelapan.

Dan fajar pertama tidak ada hukum syar'i baginya, maka tidak boleh melaksanakan shalat subuh saat itu dan tidak dilarang makan bagi orang yang akan melaksanakan puasa saat itu, berbeda dengan fajar kedua.

Pembahasan Kedua :

KEUTAMAAN DAN FAEDAH PUASA RAMADHAN

Nasehat Berkenan dengan Masuknya Bulan Ramadhan

7-Yang mulia Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya.[11]

Apakah nasehat Anda untuk kaum muslimin berkenaan dengan masuknya bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Bismillah segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ, terhadap keluarga dan sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'du.

Saya menasehati saudara saya kaum muslimin di mana pun berada, berkenaan dengan masuknya bulan ramadhan yang penuh berkah agar mereka bertaqwa pada Allah ﷻ, dan berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, dan menghindari semua apa yang diharamkan Allah dan dari segala maksiat di mana pun mereka berada, apalagi di bulan yang mulia ini, karena ia adalah bulan yang agung, di dalamnya dilipat gandakan segala amal kebaikan dan diampuni kesalahan bagi siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan.

---

11 "Majmu' fataawaa samaahatusy syeikh Abdul Aziz bin Abdullaah bin Baaz" 3 / 147-148

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barang siapa yang berpuasa ramadhan dengan penuh keimanan dan harap maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

Dan sabda beliau ﷺ:

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ, وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ

Jika telah datang bulan ramadhan maka pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu jahannam ditutup, dan syaitan-syaitan dirantai.

Dan sabda beliau ﷺ:

الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

Puasa adalah tameng, maka jika hari di mana kalian berpuasa maka jangan berbuat keji dan bodoh, jika ada seseorang mencelanya atau mengajaknya berkelahi hendaklah ia mengatakan "aku sedang berpuasa".

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

Setiap amalan anak adam adalah miliknya, satu kebaikan dilipat gandakan jadi sepuluh kebaikan , kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milikKu dan Aku yang akan memberi ganjaran, ia meninggalkan sahwat, makanan dan minumannya karena-Ku, orang yang berpuasa memiliki dua

kebahagiaan, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan rabbnya, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari pada minyak kasturi.

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan perbuatan bodoh maka Allah tidak butuh ia menahan diri dari makan dan minumnya.

Dan hadits-hadits tentang keutamaan bulan ramadhan dan kelipatan pahala amal ibadah sangat banyak.

Maka saya nasehatkan kepada saudaraku kaum muslimin agar *istiqamah* di hari-hari puasa dan berlomba-lomba dalam segala amal kebaikan, diantaranya memperbanyak membaca al-Qur'an dengan penghayatan dan memikirkan kandungannya, dan memperbanyak bertasbih, tahmid, tahlil, takbir dan istighfar, dan memohon surga pada Allah dan berlindung pada-Nya dari neraka, dan berdo'a dengan do'a-doa yang baik.

Dan saya juga menasehati saudaraku kaum muslimin agar memperbanyak sedekah dan menolong fakir miskin, mengeluarkan zakat dan memberikannya kepada yang berhak, berdakwah kepada Allah dan mengajari orang-orang yang bodoh, dan selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dengan lembut, hikmah, dan cara yang baik, dan menghindari segala keburukan dan selalu taubat serta istiqamah dalam kebenaran, sebagai wujud dari firman Allah ﷻ:

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (an-Nur: 31)

Dan juga firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", Kemudian mereka tetap istiqamah Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.

Mereka Itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang Telah mereka kerjakan. (al-Ahqaaf: 13-14)

Semoga Allah ﷻ menunjuki kita kepada yang Ia ridhai, dan melindungi semuanya dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya Ia Maha Pemberi dan Maha Mulia.

8-Dan yang mulia Syeikh Abdurrahman bin Nashir Assa'di -*rahimahullah*- ditanya.[12]

Apakah hukum puasa dan hikmahnya?

Beliau menjawab: *wabillaahittaufiiq*

Hikmah puasa adalah:

❖ Allah ﷻ telah menerangkan dalam firman-Nya.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (al-Baqarah : 183)

Ayat ini mencakup semua hikmah yang diungkapkan oleh orang-orang. Sesungguhnya taqwa artinya adalah nama yang mencakup semua apa yang dicintai Allah dan yang diridhai-Nya dari hal-hal yang dianjurkan, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang.

---

12 "al Irsyaad ilaa ma'rifatil alkaam" oleh assa'di hal. 82-83

- Puasa adalah cara yang agung untuk mencapai tujuan ini yaitu kebahagiaan bagi seorang hamba dalam agamanya, dunianya dan akhiratnya, orang yang berpuasa mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan segala keinginan demi mendahulukan kecintaan pada-Nya dari pada kecintaan pada dirinya, oleh sebab itu Allah telah mengkhususkan (puasa) dari amal-amal yang lain dengan meng-*idhofah*-kannya pada diri-Nya dalam hadits shahih.
- puasa adalah dasar ketaqwaan di mana taqwa tidak akan sempurna tanpanya.
- Di dalamnya terdapat tambahan iman dengan mencapai kesabaran dan melatih terhadap kesusahan dalam mendekatkan diri pada Allah ﷻ.
- Puasa adalah sebab bertambahnya kebaikan dengan diiringi ibadah shalat, membaca al-Qur'an, berdzikir, dan sedekah, yang mana kesemuanya adalah wujud dari ketaqwaan.
- Dan puasa dapat melatih untuk menahan diri dari perkara yang diharamkan Allah berupa perbuatan dan perkataan, yang mana hal itu adalah tiang ketaqwaan.

Dan dalam hadits shahih disebutkan

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan bodoh maka Allah tidak butuh ia menahan diri dari makan dan minumnya

Maka hendaklah seorang hamba mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perihal yang haram secara keseluruhan yaitu:

- perkataan dusta: yaitu setiap perkataan yang diharamkan
- perbuatan dusta: yaitu setiap perbuatan yang diharamkan
- dan meninggalkan segala yang diharamkan saat berpuasa yaitu semua yang membatalkannya

Karena di dalam puasa banyak maslahat dan faedah yang bisa dipetik untuk mencapai kebaikan dan pahala di setiap waktu, maka Allah ﷻ mewajibkannya kepada kita sebagaimana Allah ﷻ telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita, beginilah syariat Allah ﷻ, secara umum hanya untuk kemaslahatan hambah-hamba-Nya.

Sedangkan hukumnya: maka semua hukum *taklif* berlaku padanya sesuai dengan sebab-sebabnya.

❖ Yang hukumnya wajib adalah:
- puasa di bulan ramadhan: diwajibkan atas setiap muslim, mukallaf, dan mampu melaksankannya.
- begitu juga dengan puasa *nadzar* hukumnya wajib.

❖ Yang diharamkan adalah:
- puasa dihari-hari lebaran.
- puasa dihari-hari *tasyriq* kecuali bagi orang yang melaksanakan haji *tamattu'* dan *qiran*, apabila tidak memiliki binatang sembelihan dan belum berpuasa sebelum hari *nahr* (10 dzulhijjah).
- puasanya wanita yang sedang haidh dan nifas.
- puasanya orang yang sakit yang khawatir celaka.
- begitu juga wajib berbuka bagi orang yang dibutuhkan untuk menolong orang yang *ma'sum* darahnya (tidak boleh dibunuh).

❖ Puasa yang disunnahkan adalah:
- puasa sunnah yang terikat dengan waktu tertentu ataupun tidak.

❖ Sedangkan puasa yang makruh adalah:
- yaitu puasanya orang yang sakit apabila puasa memberatkannya.

❖ Dan puasa yang dibolehkan adalah:
- puasanya seorang musafir: seorang musafir boleh berpuasa dan boleh berbuka, khususnya apabila ia berpergian pada hari di mana ia memulai puasanya saat ia bermukim.

Kedudukan Puasa dalam Agama

9-Yang mulia Syeikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya.[13]

Apakah kedudukan puasa dalam agama dan apa keutamaannya dalam ibadah khususnya di bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: kedudukan puasa dalam islam adalah bahwa ia adalah salah satu rukun islam yang agung, islam tidak akan tegak dan sempurna kecuali dengannya.

Sedangkan keutamaannya dalam islam adalah: telah tetap dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa yang berpuasa ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap (pahala) maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

Faedah-Faedah Puasa Secara Sosial

10-Yang mulia Syeikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya.[14]

Apakah puasa memiliki manfaat sosial ?

Beliau menjawab: benar, puasa memang memiliki manfaat sosial di antaranya:

- Manusia merasa bahwa mereka adalah satu umat, mereka makan pada waktu bersamaan dan mereka berpuasa pada waktu yang sama, orang yang kaya akan merasakan nikmat Allah pada mereka sehingga mereka berbuat baik pada fakir miskin, dan puasa juga dapat meminimal godaan syaitan pada manusia.
- Taqwa kepada Allah: taqwa kepada Allah dapat mempererat hubungan antara individu masyarakat.

---

13 "Fiqhul 'Ibaadaat" oleh ibnu Utsaimin hal. 171
14 "fataawaa asysyaikh Muhammad Shaleh al-Utsaimin" 1/ 562

Keutamaan Orang yang Memberi Makan untuk Berbuka Bagi Orang yang Berpuasa

11-Yang mulia Syeikh Shaleh Al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya.[15]

Sebagian orang mengadakan pesta-pesta dan acara-acara di bulan Ramadhan, dan sebagian yang lain mereka menyembelih binatang dan menyedekahkan pada orang lain dan lain sebagainya, berupa perhatian lebih terhadap makanan... apakah hukumnya...?

Beliau menjawab: memang benar memberi makan pada bulan Ramadhan memiliki keutamaan lebih, melihat pada kemuliaan waktu dan kebutuhan orang yang berpuasa pada makanan.

Dan Nabi ﷺ telah bersabda:

مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِه

Barangsiapa yang memberi makan berbuka pada orang yang berpuasa maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa.

Dan menyiapkan makanan untuk orang yang membutuhkan pada bulan ini termasuk sebaik-baik amal, karena bersedekah pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya lebih banyak dibanding bulan yang lain.

Dalam Puasa terdapat Unsur Pembenahan Diri

12-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya.[16]

Apakah seorang muslim ketika berpuasa menetapkan kemampuannya atas dasar bisa mengalahkan kebutuhan dan hawa nafsunya, bagaimanakah hal itu? dan bagaimanakah seharusnya pandangan seorang muslim terhadap dunia?

Jawaban: Allah ﷻ mewajibkan puasa Ramadhan semata-mata untuk kemaslahatan hambanya dan membenahi diri mereka dan membawa mereka menuju manusia yang sempurna, dan dalam

---

15 " alfataawa libni fauzan - kitaabud da'wah" 1/ 153-154

16 " *fataawaa al lajnah daaimah lilbuhutsi ilmiah wal iftaa'* " fatwa no. 9395

berpuasa terdapat larangan dari hal-hal yang membatalkan berupa makanan, minuman dan yang lainnya, dan ini semua melatih diri untuk menyelisihi hawa nafsunya, dan menolongnya untuk menundukkan syahwatnya yang terlarang ketika berpuasa dan menuntunnya agar berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan semakin kuat ilmu seorang hamba dalam agamanya, dan mengetahui janji Allah di akhirat untuk hambaNya yang beriman dan berpegang teguh pada agama-Nya: maka ia mengetahui hinanya dunia dan kedudukannya di sisi Allah ﷻ, dan ia akan tahu bahwa dunia tidak melebihi timbangan sayap nyamuk di sisi-Nya , sebagaimana terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ibnu Majah. Akan tetapi nilai dunia akan menjadi besar bagi orang yang meramaikannya dengan taat kepada Allah dan menjadikannya jembatan menuju akhirat.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Hadits Palsu Berkenaan dengan Keutamaan Puasa

13-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya:

Sebagian khatib masjid di kota ini memberikan khutbah di antaranya hadits Salman yang di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ berkhutbah di hari terakhir bulan sya'ban....dan seterusnya, ada sebagian orang yang menegur khatib secara terang-terangan seraya berkata: bahwa hadits Salman adalah hadits palsu, dan begitu juga dengan perkataan khatib: barang siapa yang memberi minum orang yang berpuasa maka Allah akan memberinya minum satu tegukan dari *haudh* (telaga Nabi) sehingga ia tidak akan haus selama-lamanya sampai ia masuk surga, dan begitu juga dengan perkataannya: barang siapa yang memberi keringanan pada budaknya maka Allah mengampuninya dan melepaskannya dari api neraka. Salah seorang dari kami berkata: bahwa kalimat-kalimat ini adalah dusta terhadap Rasul, dan barang siapa yang berdusta atas Rasul maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka...dan seterusnya, saya berharap yang mulia memberikan fatwa, apakah apa yang dikatakannya benar atau tidak, semoga Allah menjaga Anda.

Lembaga menjawab: hadits Salman diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam "shahihnya" beliau berkata: (bab keutamaan bulan ramadhan, jika khabarnya benar), kemudian ia berkata: 'Ali bin Hajar Assa' di menceritakan pada kami, Yusuf bin Ziyad menceritakan pada kami, Hamam bin Yahya dari 'Ali bin Zaid bin Jad'an menceritakan pada kami, dari Sa'id bin Musayyab dari Salman ia berkata:

Rasulullah ﷺ berkhutbah pada kami di hari terakhir dari bulan sya'ban beliau bersabda: wahai manusia, kalian telah disambut dengan bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, Allah mewajibkan puasa di dalamnya dan menjadikan shalat pada malamnya sebagai ibadah sunnah, barangsiapa yang mendekatkan diri pada Allah dengan satu kebaikan maka seolah-olah ia melaksanakan kewajiban di bulan yang lainnya, dan barangsiapa yang mengerjakan kewajiban di bulan ini maka ia seolah-olah melaksanakan tujuh puluh kewajiban di bulan lainnya, ia adalah bulan sabar dan sabar balasannya adalah surga, bulan persamaan, bulan bertambahnya rezki seorang mu'min, barangsiapa yang memberi makan orang yang berpuasa maka dosanya diampuni dan diselamatkan dari api neraka, dan ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun.

Para sahabat berkata: tidak semua dari kami memiliki makanan yang bisa diberikan pada orang yang berpuasa?

Beliau ﷺ menjawab: Allah memberikan pahala seperti itu pada orang yang memberi makan untuk orang yang berpuasa baik berupa satu kurma, satu teguk minuman atau susu, ia adalah bulan yang awalnya rahmat pertengahnya adalah ampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka, barangsiapa yang meringankan beban pada budaknya, Allah mengampuni dosanya dan menyelamatkannya dari neraka, maka perbanyaklah melakukan empat perkara di bulan ini: dua perkara membuat rabb kalian ridha dan dua perkara tidak bisa kalian tinggalkan.

Dua perkara yang membuat rabb kalian ridha adalah: syahadat La ilaaha illallaah dan beristighfar kepadaNya.

Sedangkan dua perkara yang tidak bisa kalian tinggalkan adalah

memohon surga pada Allah dan berlindung dari neraka, barangsiapa yang memberi minum orang yang berpuasa maka Allah akan memberinya minum dari haudhku satu teguk yang tidak akan haus setelahnya selamanya sampai ia masuk surga".

Dalam sanadnya ada: 'Ali bin Zaid bin Jad'an dia lemah karena hafalannya lemah.

Dan dalam sanadnya ada: Yusuf bin Ziyad al-Bashri haditsnya mungkar.

Dan di sanadnya ada juga Hamam bin Yahya bin Dinar al 'Audi, ibn Hajar dalam "attaqriib" mengatakan: *tsiqah*, mungkin ia *wahm* (menduga-duga).

Oleh karena itu, hadits ini dengan sanad ini tidak dusta, tapi lemah (dha'if), walaupun demikian hadits-hadits tentang keutamaan bulan Ramadhan banyak yang sah dan tetap dari Nabi ﷺ.

Wallahu *waliyyuttaufiq*. Shalawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Pembahasan Ketiga :

PADA SIAPAKAH PUASA RAMADHAN DIWAJIBKAN

Pada Siapakah Puasa Ramadhan Diwajibkan

14-Yang mulia Syeikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya.[17]

Pada siapakah puasa ramadhan diwajibkan?

Beliau menjawab: puasa diwajibkan atas setiap muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, dan tidak ada yang menghalanginya.

Enam ciri ini harus ada: muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, tidak ada yang menghalangi.

Sedangkan seorang yang kafir tidak wajib atasnya puasa dan ibadah-ibadah yang lain.

Arti perkataan kami "tidak wajib atasnya puasa" bahwasanya tidak diharuskan atasnya ketika dalam keadaan kafir, dan tidak diharuskan atasnya mengqadha setelah ia masuk islam, karena orang kafir ibadahnya tidak diterima saat ia masih kafir.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ ﴿٥٤﴾

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan

17 "Fiqhul 'Ibaadaat" oleh ibnu Utsaimin hal. 173-178

RasulNya. (at-Taubah: 54)

Dan tidak diwajibkan mengqadha ibadah bila ia telah masuk islam. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴿٣٨﴾

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; (al-Anfal :38)

Akan tetapi ia diadzab karena ia meninggalkan kewajiban saat ia masih kafir, sebagaimana firman-Nya mengisahkan orang-orang ahli surga yang bertanya kepada ahli neraka:

مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ
ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤٦﴾
حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ﴿٤٧﴾

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"

Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,

Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,

Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,

Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,

Hingga datang kepada kami kematian". (al-Muddatsztsir: 42-47)

Mereka menyebutkan bahwa: meninggalkan shalat dan tidak memberi makan anak yatim adalah sebab masuknya mereka ke neraka, ini menunjukkan bahwa hal itu berpengaruh dalam masuknya mereka ke neraka.

Bahkan orang kafir diadzab atas nikmat yang mereka dapat berupa makanan, minuman dan pakaian.

Allah ﷻ berfirman:

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (al-Maidah: 93)

Menafikan (menghapuskan) dosa atas orang mu'min menunjukkan adanya dosa atas selain mu'min pada apa yang mereka makan.

Dan juga firman Allah ﷻ:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ ﴿٣٢﴾

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." (al- A'raf :32)

Dan firmanNya ﷻ:

لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ ﴿٣٢﴾

"Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." ." (al- A'raf :32)

Menunjukkan bahwa hukum yang berlaku terhadap orang mu'min berbeda dengan orang yang bukan mu'min.

Akan tetapi jika orang kafir masuk islam saat bulan ramadhan, ia tidak wajib mengqadha apa yang ia tinggalkan lalu, misalnya jika ia masuk islam pada malam ke lima belas, maka empat belas hari yang ia tinggalkan tidak wajib ia qadha'.

Jika ia masuk islam di tengah hari maka ia wajib menahan sisa harinya tanpa harus mengqadha'nya, misalnya jika ia masuk islam setelah matahari tergelincir maka kita katakan padanya: tahanlah diri dari yang membatalkan puasa pada sisa hari ini, dan engkau tidak wajib mengqadha'nya. Kita perintahkan ia untuk menahan diri karena ia sekarang termasuk orang yang diwajibkan puasa, dan kita tidak memerintahkannya untuk mengqadha' karena ia telah melakukan apa yang diwajibkan atasnya yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan, barangsiapa telah melaksanakan kewajibannya maka tidak dituntut untuk mengulangi ibadah tersebut dua kali.

Ciri yang kedua adalah berakal

Dengan akal, manusia bisa membedakan, yaitu membedakan antara sesuatu, jika seseorang tidak berakal maka tidak wajib atasnya puasa sebagaimana tidak wajib baginya melaksanakan ibadah yang lain kecuali zakat.

Dan termasuk dalam golongan ini -orang yang tidak berakal- apabila seseorang mencapai usia di mana akalnya tidak lagi dapat membedakan, dalam masyarakat umum disebut dengan pikun tidak wajib atasnya puasa dan tidak pula memberi makan; karena ia bukan ahli wujub.

Ciri yang ketiga adalah baligh

Baligh dapat dicapai dengan satu dari tiga cara:

1. usianya mencapai lima belas tahun
2. atau bulu *'aanah* (kemaluan) sudah tumbuh, yaitu rambut yang tumbuh disekitar kemaluannya
3. atau keluar mani dengan rasa nikmat baik dalam mimpi atau terjaga
4. bagi wanita, ditambah satu ciri lagi yaitu: haidh, jika wanita telah haidh maka ia telah baligh

Oleh sebab itu barangsiapa yang mencapai usia lima belas tahun baik pria atau wanita maka ia telah baligh.

Barangsiapa yang telah tumbuh bulu kemaluannya walau belum mencapai usia lima belas tahun baik pria atau wanita maka ia telah baligh.

Barangsiapa yang telah mengeluarkan mani dengan kenikmatan baik pria atau wanita walaupun belum mencapai usia lima belas tahun maka ia telah baligh.

Dan jika seorang wanita telah haidh walaupun belum mencapai usia lima belas tahun maka ia telah baligh.

Dan boleh jadi seorang wanita sudah mengalami haidh saat usianya baru sepuluh tahun

Masalah ini harus diperhatikan karena banyak orang yang tidak mengetahuinya, sebagian wanita sudah haidh dalam usia muda tapi ia tidak tahu kalau ia wajib berpuasa dan ibadah yang lain yang kewajibannya berkaitan dengan usia baligh, karena sebagian orang mengira bahwa haidh ditentukan dengan usia lima belas tahun, ini adalah perkiraan yang salah.

Jika seseorang belum mencapai usia baligh, maka ia tidak wajib berpuasa, akan tetapi para ulama' menyebutkan bahwa bagi seorang wali agar memerintahkan anak kecil baik pria dan wanita supaya berpuasa agar mereka terbiasa sehingga ia terlatih dan mudah melaksanakannya saat sudah baligh, dan begitulah yang dicontohkan para sahabat dahulu, mereka memerintahkan anak-anak kecil berpuasa dan jika salah satu dari mereka ada yang menangis maka mereka diberi mainan yang terbuat dari pelepah kurma agar mereka bermain dengannya sampai matahari tenggelam.

Ciri yang keempat adalah hendaklah orang yang berpuasa mampu melaksanakan puasa Yaitu mampu melaksanakan puasa tanpa ada kesusahan, jika ia tidak mampu maka tidak wajib atasnya berpuasa.

Akan tetapi orang yang tidak mampu terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Tidak mampu berpuasa terus menerus seperti orang yang lanjut usia dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, orang seperti ini setiap hari wajib memberi makan satu orang miskin, jika dalam satu bulan ada 30 hari maka ia memberi makan 30 orang miskin, dan jika jumlah hari dalam bulan tersebut 29 hari maka ia wajib

memberi makan 29 orang miskin, dan cara memberi makan ada dua cara:

- mengeluarkan biji-bijian dari beras atau gandum, banyaknya 1/4 *sha'* nabi yaitu 1/5 *sha'* yang terkenal disini (Saudi), satu *sha'* setara dengan 2 kilo lebih 40 gram dengan gandum yang bagus, artinya jika anda menimbang gandum sebanyak 2 kilo lebih 40 gram maka itu setara dengan 1 *sha'* nabi, dan satu *sha'* nabi setara dengan 4 *mud*, maka itu cukup untuk 4 orang miskin,

  Dan lebih baik apabila memberikannya kepada fakir miskin disertai dengan lauknya sesuai kebiasaan masyarakatnya.
- yang kedua, memasak makanan untuk 30 atau 29 orang miskin (sesuai jumlah hari dalam bulan tersebut) kemudian memanggil mereka kerumahnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Anas bin Malik ketika usianya telah lanjut. Dan tidak boleh memberikan makanan yang cukup untuk 30 atau 29 orang kepada satu orang saja, karena diharuskan setiap satu hari satu orang.

2. Sakit yang diharapkan bisa sembuh yaitu sakit yang datang ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa, dan sakit tersebut membuat ia berat melakukan puasa, maka kita katakan padanya: "berbukalah dan gantilah puasa yang anda tinggalkan di hari yang lain", sebagaimana firman Allah ﷻ:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ ﴿١٨٤﴾

Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. satu hari. (al-Baqarah : 184)

Ciri yang kelima adalah mukim, yaitu lawan kata (antonim) dari musafir.

Musafir adalah orang yang berpergian meninggalkan kotanya, maka ia tidak wajib puasa sebagaimana firman Allah ﷻ:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ ﴿١٨٤﴾

Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. satu hari. (al-Baqarah : 184)

Tapi apabila puasa tidak memberatkannya maka berpuasa lebih baik baginya, namun apabila memberatkannya maka berbuka lebih baik baginya, sebagaimana yang dikatakan Abu Darda' ﷺ: kami bersama Nabi ﷺ pada hari yang sangat panas maka tidak ada yang puasa diantara kami kecuali Rasulullah ﷺ dan Abdullah bin Rawahah ﷺ.

Sedangkan apabila puasa memberatkannya maka ia diharuskan berbuka, karena ketika dilaporkan kepada Nabi ﷺ bahwa orang-orang merasa berat berpuasa maka beliau berbuka, kemudian dikatakan padanya: sesungguhnya sebagian orang masih ada yang berpuasa, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "*mereka itu durhaka, mereka itu durhaka*".

Ciri yang keenam adalah: tidak ada sesuatu yang menghalangi.

Yaitu tidak ada yang menghalangi melakukan kewajiban, hukum ini khusus berlaku pada wanita, wajib bagi mereka melaksanakan puasa apabila mereka tidak dalam keadaan haidh atau nifas

Kalau mereka haidh atau nifas maka tidak wajib bagi mereka puasa, tapi mereka hanya mengganti sesuai jumlah hari yang mereka tinggalkan sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

Bukankah jika wanita haidh tidak shalat dan tidak pula berpuasa

Maka jika wanita sedang haidh mereka tidak berpuasa tetapi mengganti pada hari yang lain.

Disini ada dua masalah yang harus diperhatikan:

1. Sebagian wanita berhenti dari haidh pada akhir waktu sahur (sebelum terbit fajar), ia tahu telah suci tapi tidak berpuasa ia mengira jika ia belum mandi bersih maka tidak wajib baginya berpuasa, namun sebenarnya tidak demikian, tapi puasanya sah walaupun ia tidak mandi bersih melainkan setelah terbit fajar.

2. Sebagian wanita berpuasa kemudian setelah terbenam matahari dan ia telah berbuka lalu datang haidh padanya sebelum mengerjakan shalat maghrib. Sebagian wanita menganggap

bahwa jika datang padanya haidh setelah berbuka tapi belum shalat magrib ia menganggap bahwa puasanya rusak. Dan sebagian wanita ada yang berlebihan berkata: kalau datang haidh sebelum shalat isya' maka puasanya rusak. Anggapan seperti tidak benar.

Jika matahari telah terbenam dan wanita tidak melihat darah haidh padanya maka puasanya pada hari itu sah, bahkan jika darah haidh keluar setelah terbenam matahari beberapa saat (walaupun satu detik) maka puasanya sah.

Inilah enam ciri, apabila ciri-ciri ini ada pada seseorang maka ia wajib berpuasa dan tidak boleh baginya berbuka, jika satu ciri tidak ada maka hukumnya sebagaimana yang kami sebutkan di atas.

15-Yang mulia syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya.[18]

Pada siapakah puasa ramadhan diwajibkan, dan apa keutamaan puasa ramadhan dan puasa sunnah?

Beliau menjawab: puasa ramadhan wajib atas muslim, mukallaf baik pria atau wanita dan dianjurkan pada anak yang sudah mencapai usia 7 tahun laki-laki atau perempuan jika ia mampu, dan bagi siapa yang menjadi wali mereka wajib untuk menyuruh mereka berpuasa jika mereka mampu sebagaimana mereka diperintahkan untuk shalat pada usia tersebut.

Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ ﴿١٨٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

---

18 Tuhfatul ikhwan biajwibah muhimmah tat'allaqu bi arkaanil islam" oleh bin baaz hal. 159-160

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah 183-184)

Sampai pada firmanNya ﷻ:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾

(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah 185)

Dan sabda Nabi ﷺ:

بَنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ (متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنه)

Artinya: islam dibangun di atas lima perkara: syahadat an Laa Ilaaha Illallaah wa anna Muhammadar rasuulullaah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa ramadhan, dan berhaji ke baitullaah. (Muttafaqun 'ala shihhatihi dari hadits ibn Umar ‎رضي الله عنه)

Dan sabda Nabi ﷺ ketika ditanya jibril عليه السلام tentang islam:

اَلْإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ

سَبِيْلاً (خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب ﷺ
وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة ﷺ)

Islam adalah engkau bersyahadat laa ilaaha illallaah muhammadar rasuulullaah, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa ramadhan, dan berhaji bagi yang mampu. (H.R. muslim dalam "shahihnya" diriwayatkan dari Umar bin Khattab ﷺ, dan Bukhari Muslim meriwayatkan yang semakna dari hadits Abu Hurairah ﷺ)

Dan telah disebutkan dalam hadits yang lain beliau bersabda ﷺ:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barang siapa yang berpuasa ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap (pahala) maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

Dan dalam hadits yang lain disebutkan:

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعَةِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ. (متفق على صحته)

Allah ﷻ berfirman: Setiap amalan anak adam adalah miliknya, satu kebaikan dilipat gandakan jadi sepuluh kebaikan hingga 700 kali lipat, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milik-Ku dan Aku yang akan memberi ganjaran, ia meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumannya karena-Ku, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan rabbnya, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari pada minyak kasturi. (disepakati ke-shahihannya).

Dan hadits-hadits tentang keutamaan puasa ramadhan dan puasa muthlak yang tidak terikat banyak sekali.

Wallahu waliyyuttaufiq.

Usia Taklif Bagi Wanita

16-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[19]

Anak perempuan berusia 12 atau 13 tahun tapi dia tidak pernah puasa selama bulan ramadhan yang lalu apakah atasnya atau keluarganya diwajibkan mengganti, apakah ia diharuskan puasa, dan jika ia tidak berpuasa apakah ia wajib mengqadha'nya?

Jawaban: dibebankan kepada wanita kewajiban bila memenuhi syarat-syarat berikut: islam, berakal, dan baligh.

Baligh ditandai dengan darah haidh, keluarnya mani dengan kenikmatan dan mimpi apabila didapati mani setelah ia terbangun, atau tumbuhnya bulu-bulu disekitar kemaluannya, atau usianya mencapai 15 tahun.

Maka remaja putri ini, jika padanya ada syarat-syarat tersebut maka ia wajib berpuasa dan ia wajib mengqadha' puasa yang ia tinggalkan selama ia telah mencapai usia taklif.

Dan jika salah satu syarat tidak ada maka tidak wajib atasnya berpuasa dan tidak pula mengqadha'nya.

Hukum Orang yang Meninggalkan Kewajiban Puasa Tapi Mengerjakan Kewajiban yang Lain

17-Yang mulia syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*rahimahullah*- ditanya.[20]

Apakah hukumnya bagi seorang muslim yang meninggalkan kewajiban puasa tanpa ada udzur syar'i selama beberapa tahun, sementara ia mau mengerjakan kewajiban yang lain. Apakah yang diwajibkan atasnya, mengqadha' atau membayar kaffarah. Dan apabila ia wajib mengqadha'nya maka bagaimana cara mengqadha' puasa berbulan-bulan yang ia tinggalkan?

Beliau menjawab: bagi orang yang meninggalkan puasa sementara ia termasuk orang yang terbebani kewajiban ini maka ia telah

---

19 " fataawaa al lajnah daaimah lilbuhutsi ilmiah wal iftaa' " fatwa no.4147
20 "Majmu' fataawaa samaahatusy syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz" 3/ 219-220

berma'siat pada Allah dan rasul-Nya, dan ia berdosa besar, dan hendaklah ia bertaubat dari dosa tersebut, dan ia wajib mengqadha' puasa yang ia tinggalkan dibarengi dengan memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tinggalkan jika ia mampu, jika ia tidak mampu maka cukup baginya mengqadha' dan bertaubat, karena puasa ramadhan adalah kewajiban agung yang telah Allah wajibkan atas umat muslim yang mukallaf, dan Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwa puasa adalah salah satu rukun islam yang lima.

Yang wajib adalah menegurnya dan meluruskannya apabila masalah ini sampai pada pemimpin dan lembaga *amar ma'ruf nahi mungkar.*

Hukum ini berlaku baginya jika ia tidak mengingkari kewajiban puasa ramadhan, namun jika ia mengingkari kewajiban puasa ramadhan maka dengan demikian ia dihukumi kafir, mendustakan Allah dan rasulNya ﷺ, dan ia diminta taubat oleh pemerintah melalui hakim syar'i, jika ia bertaubat maka ia selamat namun jika tidak maka ia dibunuh karena murtad keluar dari islam, sebagaimana sabda nabi ﷺ:

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ (خرجه البخاري في صحيحه)

Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia (H,R. Bukhari dalam " shahihnya)

Namun apabila ia meninggalkan puasa karena sakit atau safar maka tidak masalah. dan ia wajib mengqadha'nya jika ia telah sembuh dari sakit atau telah pulang dari safarnya, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾

dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)

wallahu waliyyuttaufiq

Orang yang Meninggalkan Puasa Didera

18-Yang mulia Syeikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya.[21]

21 "fataawaa libni utsaimin -kitab adda'wah" 1 / 159-160

Apakah orang yang meninggalkan puasa karena menyepelekan atau malas dianggap kafir seperti orang yang meninggalkan shalat.

Beliau menjawab: orang yang meninggalkan puasa karena menyepelekan atau malas maka ia tidak dianggap kafir, karena asalnya seorang muslim itu tetap berada dalam lingkup islam sampai ada dalil yang mengeluarkannya dari islam, dan tidak ada dalil yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan puasa karena meremehkan atau malas keluar dari islam.

Berbeda dengan shalat, telah datang dalil dari al-Qur'an, Sunnah Nabi ﷺ dan perkataan sahabat yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat karena meremeh dan malas hukumnya adalah kafir. Abdullah bin Syaqiq berkata: para sahabat nabi tidak menganggap orang yang meninggalkan satu amalan hukumnya kafir kecuali meninggalkan shalat.

Akan tetapi orang yang meninggalkan puasa karena meremeh dan malas hendaknya diajak untuk berpuasa jika ia enggan maka ia harus didera hingga ia mau berpuasa.

Pembahasan Pertama :

MASALAH MELIHAT HILAL DAN PERHITUNGAN FALAK

Dengan Apakah Awal dan Akhir Bulan Ramadhan Ditentukan

19-Yang mulia Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya.[1]

Dengan apakah awal dan akhir bulan Ramadhan ditentukan. Dan apakah hukum bagi orang yang melihat hilal awal dan akhir bulan ramadhan.

Beliau menjawab: awal dan akhir bulan Ramadhan dapat ditentukan dengan dua saksi yang adil atau lebih, dan awal ramadhan juga dapat ditentukan dengan satu saksi saja, karena Nabi ﷺ telah bersabda:

فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُوْمُوْا وَأَفْطِرُوا

Maka jika ada dua orang yang bersaksi maka berpuasalah dan berbukalah (berhari rayalah)

Dan telah datang ketetapan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan orang-orang berpuasa dengan persaksian ibn Umar ﷺ, dan dengan persaksian seorang badui, dan beliau tidak meminta saksi yang lain.

---

1 "Majmu' fataawaa samaahatusy syeikh Abdul Aziz bin Abdullaah bin Baaz" 162-163.

Dan hikmahnya sebagaimana yang disebutkan para ulama' adalah berhati-hati dalam agama dalam permasalahan keluar dan masuk bulan Ramadhan.

Dan barangsiapa yang melihat hilal sementara persaksiannya tidak dijalankan oleh yang berwenang maka ia harus berpuasa dan berbuka bersama orang-orang, dan ia tidak boleh beramal dengan bersandarkan pada penglihatannya terhadap hilal menurut pendapat yang paling benar di antara para ulama' sebagaimana disabdakan Nabi ﷺ:

اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa adalah hari di mana kamu berpuasa dan waktu berbuka adalah hari di mana kalian berbuka dan adha adalah hari di mana kalian berkurban.

Wallahu waliyyuttaufiq.

Cara Menentukan Awal Setiap Bulan

20-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya: .[2]

Bagaimanakah cara menentukan awal setiap bulan *qamariyah*?

Jawaban: hadits-hadits shahih dari Nabi ﷺ menunjukkan bahwa apabila orang yang *tsiqah* melihat hilal setelah terbenam matahari pada tanggal 30 sya'ban atau ramadhan maka *ru'yah*nya dapat diterima dalam menentukan awal bulan tanpa harus mempertimbangkan berapa lama munculnya bulan setelah terbenam matahari, baik selama 20 menit atau kurang atau lebih, karena tidak ada hadits yang shahih yang menentukan setelah berapa menit bulan akan tenggelam setelah terbenam matahari, dan majlis ulama'-ulama' besar (hai-ah kibaaril ulamaa') di Mekkah telah sepakat atas apa yang telah kami sebutkan.

Wallahu waliyyuttaufiq, shalawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

---

2 " fataawaa al lajnah daaimah lilbuhutsi ilmiah wal iftaa' " fatwa no. 2031.

Dengan Cara Apakah Bulan Ramadhan dapat Ditentukan

21-Yang mulia Syeikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya.[3]

Dengan cara apakah bulan Ramadhan dapat ditentukan?

Beliau menjawab: bulan Ramadhan dapat ditetukan dengan melihat hilal atau dengan menyempurnakan hitungan bulan sya'ban, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ

Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (hilal) maka berbukalah, dan jika hilal tertutup oleh mendung maka sempurnakan hitungan bulan sya'ban 30 hari.

22- Syeikh Muhammad Shaleh al-Utsaimin *-rahimahullah-* juga ditanya.

Apakah hukum orang yang melihat hilal sendirian, kemudian ia tidak berpuasa bersama orang-orang ?[4]

Beliau menjawab: barangsiapa yang melihat hilal maka hendaklah ia memberi tahu mahkamah syar'i dan bersaksi dengan apa yang ia lihat.

Awal ramadhan dapat ditentukan dengan satu orang saksi, jika saksinya diterima oleh *Qadhi*, jika persaksiannya ditolak maka sebagian ulama' mengharuskan ia berpuasa bila ia yakin telah melihat hilal, Nabi ﷺ telah bersabda:

صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ

Berpuasalah kalian bila melihatnya

Dan ia telah melihanya (maka wajib berpuasa)

Dan sebagian ulama' berpendapat: ia tidak wajib berpuasa karena

---

3 "Fiqhul 'Ibaadaat" oleh ibnu Utsaimin hal. 172.
4 "Fiqhul 'Ibaadaat" oleh ibnu Utsaimin hal. 172.

puasa adalah hari di mana orang-orang berpuasa dan berbuka adalah hari di mana orang-orang berbuka, dan menyamai jama'ah lebih baik dari pada menyendiri, dan ulama' yang lain merincikan: bahwa ia wajib puasa secara sembunyi karena ia telah melihat hilal, diharuskan sembunyi-sembunyi agar tidak tampak ia menyelisihi jama'ah.

Bagaimana Mengetahui Masuknya Awal Bulan

23-Dan Syeikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya.[5]

Bagaimana mengetahui masuknya awal bulan seperti bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: hilal adalah melihat bulan setelah terbenam matahari kemudian ia hilang, jika hilal dilihat setelah terbenam matahari, maka dapat dipastikan masuk bulan yang kedua, dan tidak ada yang dapat melihatnya kecuali orang yang tajam pandangannya.

Sedangkan pada malam kedua maka semua orang akan dapat melihatnya, karena ia muncul selama satu jam kurang seperempat jam, dan pada malam ketiga ia terbenam ketika waktu isya'.

Telah tetap dari Nu'man bin Basyir ia berkata: aku orang yang paling tahu terhadap waktu shalat isya', dahulu Nabi ﷺ melakukan shalat isya' saat bulan yang ketiga menghilang, yaitu jika bulan menghilang pada malam ketiga yaitu tepatnya satu jam setengah setelah matahari terbenam saat *syafaq* (cahaya merah) menghilang.

Sedang apabila hilal dilihat bersamaan dengan matahari atau mendahuluinya maka ia mengikut bulan yang sebelumnya (artinya belum masuk bulan baru. pent), dan begitu juga apabila diakhir bulan, hilal dilihat diufuk berbentuk busur sementara kepalanya ke bawah, sedangkan hilal (yang menunjukkan bulan baru. pent) maka kepalanya ke atas.

Wallahu a'lam.

---

5 "Fataawaa Ashshiyaam" oleh ibnu jibrin hal. 23.

Dengan Cara Apakah Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Ditetapkan

24-Dan Syeikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya.[6]

Dengan cara apakah awal Ramadhan dan Syawal ditentukan?

Beliau menjawab: hilal Ramadhan dapat ditetapkan oleh persaksian satu orang yang adil walaupun seorang wanita. Sedangkan hilal Syawal dapat ditetapkan dengan persaksian dua orang yang adil, hal ini dilakukan sebagai kehati-hatian; karena kebanyakan manusia *-hafizhanallah-* semangat terhadap ru'yahnya saat menentukan akhir puasa tapi tidak demikian saat menentukan masuknya bulan Ramadhan.

Melihat Hilal Adalah Petunjuk Sahabat

25-Yang mulia syeikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya.[7]

Apakah kaum muslimin seluruhnya berdosa apabila tidak satu pun dari mereka yang melihat hilal awal dan akhir Ramadhan?

Beliau menjawab: melihat hilal Ramadhan atau Syawal adalah petunjuk sahabat, sebagaimana perkataan ibn Umar ﷺ: orang-orang meru'yah hilal maka aku memberi kabar pada Nabi ﷺ bahwa aku melihatnya maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang berpuasa.

Dan tidak diragukan bahwa petunjuk sahabat adalah petunjuk yang paling sempurna.

Barangsiapa yang Melihat Hilal Maka Ia Wajib Berpuasa

26-Yang mulia Syeikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya.[8]

---

6 "Fataawaa Ashshiyaam" oleh ibnu jibrin hal. 28.
7 "al fataawaa libni utsaimin - kitab adda'wah" 1/ 148-149.
8 "al fataawaa libni utsaimin - kitab adda'wah" 1/149

Apabila seseorang yakin akan masuknya bulan Ramadhan dengan melihat hilal dan tidak bisa memberi tahu mahkamah, apakah wajib baginya berpuasa?

Beliau menjawab: dalam masalah ini para ulama' berbeda pendapat, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa orang yang melihat hilal harus berpuasa, berdasarkan bahwa hilal adalah bulan yang tampak dan masyhur di antara manusia, atau bahwa hilal adalah apa yang dilihat setelah terbenam matahari, baik masyhur di kalangan manusia atau tidak.

Dan yang tampak bagi saya bahwa orang yang melihatnya (hilal) dan ia yakin akan hal itu sementara ia ditempat yang jauh tidak ada orang lain yang melihat hilal ketika muncul atau tidak ada yang ikut bersamanya dalam usaha melihat hilal, maka ia wajib berpuasa.

Karena keumuman firman Allah ﷻ:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah : 185)

Dan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوا

Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah

Tapi apabila ia berada di negerinya dan telah memberi kabar pada mahkamah, dan mahkamah tidak menerima persaksiannya, maka hendaknya ia berpuasa dengan sembunyi agar tidak kelihatan bahwa ia telah menyelisihi orang-orang.

Bolehkah Bersandar pada Perhitungan Ilmu Falak Saat Menentukan Awal Ramadhan atau Harus dengan Melihat Hilal ?

27-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya:[9]

---

9 "fataawaa al lajnah daaimah lilbuhutsi ilmiah wal iftaa' " fatwa no. 386.

Apakah boleh seorang muslim bersandarkan pada perhitungan falak saat menentukan awal dan akhir Ramadhan, ataukah harus dengan melihat hilal?

Jawaban: syariat islam adalah syariat yang mulia, syariat yang umum hukum-hukumnya mencakup seluruh manusia dan jin dengan segala perbedaan kedudukan, ada yang ulama' dan orang awam, orang kota dan orang badui, oleh sebab itu Allah telah mempermudah mereka dalam mengetahui waktu-waktu ibadah, maka Ia menjadikan tanda-tanda yang dapat mereka pahami bersama untuk mengetahui waktu masuk dan keluarnya ibadah, Ia menjadikan terbenamnya matahari sebagai tanda masuknya waktu maghrib dan berakhirnya waktu ashar, dan terbenamnya *syafaq* merah (cahaya merah saat maghrib) sebagai tanda masuknya waktu shalat isya', dan menjadikan kemunculan hilal setelah sebelumnya tertutup di akhir bulan sebagai tanda masuknya awal bulan *qamariyah* dan berakhirnya bulan yang lalu, dan tidak membebankan kita dalam menentukan awal bulan dengan ilmu bintang atau ilmu falaq yang tidak diketahui kecuali oleh sebagian ahli perbintangan.

Oleh sebab itu nash-nash al-Qur'an dan Sunnah telah menentukan bahwa melihat hilal atau menyaksikannya sebagai tanda mulainya puasa Ramadhan bagi kaum muslimin, dan berbuka dari puasa dengan melihat hilal Syawal, dan begitu juga dalam menentukan 'idul Adha dan hari arafah, Allah ﷻ berfirman:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah : 185)

Dan firman Allah ﷻ:

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴿١٨٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; (al-Baqarah : 189)

Dan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ

Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (hilal) maka berbukalah, dan jika hilal tertutup oleh mendung maka sempurnakan bulan sya'ban 30 hari.

Maka Rasul ﷺ menetapkan puasa karena tetapnya hilal Ramadhan dan berbuka darinya karena tetapnya hilal Syawal, dan beliau tidak mengaitkan hal tersebut dengan perhitungan bintang-bintang dan perjalanan planet, beginilah (dengan melihat hilal) yang terjadi di jaman Nabi ﷺ dan Khulafa'ur Rasyidin dan para imam yang empat dan tiga abad pertama yang nabi beri persaksian bahwa ia adalah abad yang paling utama dan penuh kebaikan, maka menentukan bulan *qamariyah* dan menentukan awal waktu-waktu ibadah dan akhirnya dengan bersandarkan pada ilmu perbintangan adalah termasuk bid'ah yang tidak ada kebaikan padanya dan tidak berdasarkan syariat, dan kerajaan Arab Saudi berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Nabi ﷺ dan para salaus shalih dalam menetapkan puasa, berbuka, hari raya, waktu-waktu haji dan sebagainya dengan melihat hilal, dan setiap kebaikan adalah dalam mengikuti generasi salaf dalam masalah agama, dan setiap keburukan adalah dalam mengikuti bid'ah yang dibuat-buat dalam agama

Semoga Allah menjaga kami dan Anda dan seluruh kaum muslimin dari segala macam bentuk fitnah baik yang tampak atau yang tersembunyi.

Wallahu waliyyuttaufiq, shalawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi Muhammad ﷺ dan sahabat serta keluarganya.

Bersandar pada Penglihatan Biasa

28-Yang mulia Syeikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin -*rohimahullah*- ditanya.[10]

---

10 al fataawaa libni utsaimin - kitab adda'wah" 1/150-151.

Apakah cara yang syar'i dalam menetapkan masuknya awal bulan? Dan apakah boleh bersandarkan pada perhitungan teropong bintang dalam penetapan awal bulan dan akhirnya? dan apakah boleh bagi seorang muslim menggunakan apa yang dinamakan dengan *darbil* dalam melihat hilal?

Beliau menjawab: cara yang syar'i dalam menetapkan masuknya bulan adalah dengan melihat hilal, dan hendaklah hal itu dilakukan oleh orang yang terpercaya (*tsiqah*) dan pandangannya tajam, apabila mereka melihat hilal ini maka wajib bagi mereka berpuasa bila hilal itu hilal Ramadhan dan wajib berbuka bila hilal itu hilal Syawal, dan tidak boleh bersandar pada perhitungan teropong bintang jika tidak dengan ru'yah, tapi bila dengan cara ru'yah walaupun dengan teropong bintang maka hal itu boleh, karena keumuman sabda Nabi ﷺ:

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوا

Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (hilal) maka berbukalah,

Sedangkan hisab atau perhitungan maka hal itu tidak boleh dijadikan sebagai sandaran.

Sedangkan menggunakan alat yang bernama *darbil* yaitu kaca pembesar untuk melihat hilal maka hal itu tidak mengapa tapi tidak diwajibkan, karena sunnahnya adalah melihat hilal dengan mata biasa bukan dengan yang lainnya, tapi apabila alat tersebut digunakan oleh orang yang terpercaya maka boleh beramal dengan ru'yahnya, dan orang-orang terdahulu menggunakan alat ini saat mereka naik ke atas menara pada malam ketiga puluh dari bulan Sya'ban atau malam ketiga puluh bulan Ramadhan untuk melihat hilal, yang penting: kapan saja hilal dapat dilihat dan dengan perantaraan apa saja maka wajib beramal dengannya, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوا

Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (hilal) maka berbukalah,

Bersandarkan pada Perhitungan dalam Menetapkan Bulan Ramadhan

39-Dan syeikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya.[11]

Apakah boleh bersandar pada perhitungan dalam menentukan bulan ramadhan?

Beliau menjawab: syariat telah menetapkan bahwa kita harus bersandar pada ru'yah hilal bukan pada perhitungan.

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَحْسُبُ وَلاَ نَكْتُبُ, صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُو الْعِدَّةَ

Kita adalah umat yang buta huruf tidak bisa menghitung dan menulis, berpuasalah jika kalian melihatnya (hilal) dan berbukalah jika kalian melihatnya, dan jika hilal tertutup oleh mendung maka sempurnakan (hitungan bulan sya'ban 30 hari).

Dan dalam riwayat lain disebutkan (فاقدروا له): tetapkanlah baginya 30 hari.

Maka dari sabda Nabi ﷺ: "kita adalah umat yang buta huruf" ulama' mengambil kesimpulan bahwa tidak boleh bersandar pada selain ru'yah dalam menetapkan bulan Sya'ban dan Ramadhan.

Tapi sebagian ulama' berpendapat bahwa jika telah habis masa di mana umat berada dalam kebutaan huruf sebagaimana disebutkan Nabi ﷺ, maka boleh bersandar pada perhitungan (hisab), yaitu mereka menjadikan bulan yang penuh dengan hitungan 30 hari, dan bulan yang berkurang dengan hitungan 29 hari. Ini berlaku pada tahun biasa.

Sedangkan pada tahun kabisat maka ada 7 bulan yang sempurna (30 hari) dan ada 5 bulan yang kurang (dari 30 hari)

Sedangkan jumhur ulama' berpendapat bahwa hukumnya tetap pada asalnya walaupun buta huruf telah hilang dari umat ini sehingga

11 "Fataawaa Ashshiyaam" oleh ibnu jibrin hal. 21.

mereka bisa menghitung dan menulis; karena beliau membuat hukum yang umum, dan apa yang dikerjakan Nabi ﷺ dan sahabatnya tetap pada asalnya bagi orang-orang sesudahnya.

Harus dengan Ru'yah

30-Yang mulia syeikh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya.[12]

Sebagian orang mengatakan bahwa seluruh bulan dalam setahun tidak dapat diketahui awal dan akhirnya dengan menggunakan ru'yah, oleh sebab itu wajib menyempurnakan jumlah bilangan Sya'ban dan Ramadhan 30 hari..... bagaimanakah hukum syar'i dalam masalah seperti ini.

Beliau menjawab: perkataan bahwa seluruh bulan-bulan tidak dapat diketahui awal dan akhirnya dengan ru'yah, pendapat ini tidaklah benar bahkan seluruh bulan-bulan dapat ditentukan dengan ru'yah, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوا

Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (hilal) maka berbukalah,

Dan Nabi ﷺ tidak mungkin mengkaitkan sesuatu padahal yang *mustahil*, jika hilal Ramadhan dapat dilihat maka bulan-bulan yang lain juga dapat dilihat.

Sedangkan jawaban atas pertanyaan kedua adalah bahwa yang wajib adalah menyempurnakan jumlah bilangan Sya'ban dan Ramadhan.

Yang benar adalah apabila awan tertutup dengan mendung atau awan maka kita genapkan jumlah bilangan Sya'ban 30 hari kemudian kita berpuasa, dan kita sempurnakan jumlah bilangan Ramadhan 30 hari kemudian kita berbuka.

Beginilah yang sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا

Berpuasalah jika kalian melihatnya (hilal) dan berbukalah jika kalian

---

12 "al fataawaa libni utsaimin - kitab adda'wah" 1/151-152.

melihatnya, dan jika hilal tertutup oleh mendung maka hitunglah (bulan sya'ban) 30 hari.

Dan dalam hadits lain disebutkan:

فَأَكْمِلُ العِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ

Maka sempurnakanlah hitungan 30 hari

Oleh sebab itu, apabila datang malam ke 30 dari bulan Sya'ban maka hendaklah orang-orang melihat hilal dan jika mereka tidak mendapatinya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari, dan jika datang malam ke 30 Ramadhan hendaklah orang-orang melihat hilal dan jika mereka tidak melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Ramadhan 30 hari.

Apakah Orang yang Melihat Hilal Seorang Diri Harus Berpuasa

31-Yang mulia Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya.[13]

Jika saya melihat hilal Ramadhan, kemudian saya beri tahu (yang berwajib), tapi tidak ada yang menguatkan pendapat saya, apakah saya harus berpuasa?

Beliau menjawab: jika seseorang melihat hilal dan menyebutkannya pada *qadhi* atau yang berwajib tapi tidak diterima.

Maka disini ada perbedaan pendapat di antara ulama':

- kebanyakan ulama' berpendapat bahwa ia wajib puasa, karena baginya Ramadhan telah tiba, maka ia mendahului orang-orang satu hari dalam berpuasa dan ia berbuka bersama orang-orang.
- Dan yang lain berpendapat bahwa ia tidak wajib berpuasa jika persaksiannya tidak diterima, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

الصَوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa adalah hari di mana kamu berpuasa dan dan waktu berbuka adalah di mana hari kalian berbuka dan adha adalah hari di mana kalian berkurban.

13 "Majmu' fataawaa samaahatusy syeikh Abdul Aziz bin Abdullaah bin Baaz" 3/176-177.

Pada hari itu kaum muslimin belum berpuasa maka ia tidak berpuasa, dan inilah pendapat yang dipilih ibn Taimiyah dan sejumlah ulama' dan inilah pendapat yang sesuai dalil. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

الصَوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ

Puasa adalah hari di mana kamu berpuasa

Dan kaum muslimin belum berpuasa dan persaksiannya dianggap sia-sia baginya dan bagi yang lain maka ia tidak berpuasa, dan ini pendapat yang *rajih.*

Wallaahu waliyyuttaufiiq

Seseorang Melihat Hilal Sendirian, Apakah Ia Berpuasa dan Berbuka Sendirian atau Bersama Orang-orang ?

32-Syeikh Islam Ibn Taimiyah *-rahimahullah-* ditanya.[14]

Seseorang melihat hilal sendirian, apakah ia berpuasa dan berbuka sendirian atau bersama orang-orang?

Beliau menjawab: segala puji bagi Allah, jika ia melihat hilal puasa atau berbuka sendirian apakah ia harus berpuasa atau berbuka berdasarkan ru'yahnya atau ia tidak berpuasa dan berbuka kecuali bersama orang-orang, ada tiga pendapat yaitu tiga riwayat dari imam Ahmad ;

1. Ia harus berpuasa, dan berbuka secara sembunyi-sembunyi, dan inilah madzhab imam Syafi'ؓ.
2. Ia berpuasa dan tidak berbuka kecuali bersama orang-orang, ini pendapat yang masyhur dalam madzhab imam Ahmad, Malik dan Abu Hanifah.
3. Ia berpuasa dan berbuka bersama orang-orang, dan ini pendapat yang lebih tepat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa kalian adalah hari di mana kamu berpuasa dan dan waktu berbuka

---

14 "majmuu' fataawaa syaikh islam ibn Taimiyah" 25/114-118.

kalian adalah di mana hari kalian berbuka dan adha kalian adalah hari di mana kalian berkurban.(H.R. Tirmidzi ia berkata hasan gharib, dan diriwayatkan Abu Daud dan ibn Majah ia menyebutkan berbuka dan 'Adha saja.)

Diriwayatkan Tirmidzi dari hadits Abdullah bin Ja'far dari 'Utsman bin Muhammad dari al Maqbari dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda ﷺ:

الصَوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa adalah hari di mana kamu berpuasa dan dan waktu berbuka adalah di mana hari kalian berbuka dan adha adalah hari di mana kalian berkurban. (Tirmidzi mengatakan: ini hadits hasan gharib, lalu ia berkata: dan sebagian ulama' mentafsirkan hadits ini mereka mengatakan: yang dimaksud puasa ini adalah berpuasa dan berbuka bersama para jama'ah dan orang-orang).

Dan diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang lain ia berkata: Muhammad bin 'Ubaid menceritakan kepada kami, Hamad menceritakan pada kami dari hadits Ayyub dari Muhammad bin Munkadir dari Abu Hurairah, Nabi ﷺ menyebutkan di dalamnya:

وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ
وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ

Dan waktu berbuka kalian adalah di mana hari kalian berbuka dan adha kalian adalah hari di mana kalian berkurban, dan setiap arafah adalah mauqif, dan setiap mina adalah tempat penyembelihan, dan setiap sudut makkah adalah tempat penyembelihan, dan setiap muzdalifah adalah mauqif.

Dan dikarenakan bahwa jika ia melihat hilal *nahri* (hari qurban) dan tidak menyebar dikalangan orang-orang, dan hilal adalah sebutan bagi bulan yang muncul, dan sesungguhnya Allah menjadikan hilal sebagai tanda waktu bagi manusia dan untuk waktu bulan haji, ini jika hilal muncul pada mereka maka nyatalah ketetapan awal bulan, namun jika tidak ada hilal maka tidak ada penetapan awal bulan.

Dasar masalah ini adalah bahwa Allah ﷻ mengaitkan hukum-hukum syariat penetapan bulan dengan hilal, seperti puasa, berbuka dan haji,

Allah ﷻ berfirman:

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴿١٨٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; (al-Baqarah : 189)

Allah menerangkan bahwa hilal adalah tanda waktu-waktu bagi manusia dan bulan haji.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴿١٨٣﴾ —الى قوله—

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ

diwajibkan atas kamu berpuasa

Sampai pada firmanNya:

Bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia

Bahwa Allah mewajibkan puasa Ramadhan, dan ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin, tapi yang jadi pertentangan di sini adalah apakah hilal itu sebutan pada sesuatu yang muncul di langit walaupun tidak dilihat manusia sehingga dengannya masuk awal bulan? ataukah hilal itu sebutan bagi apa yang muncul dilihat manusia, dan bulan adalah yang masyhur bagi mereka? Ada dua pendapat:

Barangsiapa berpegang pada pendapat pertama maka ia mengatakan, barangsiapa melihat hilal sendirian maka telah masuk waktu puasa dan awal bulan ramadhan baginya, dan malam itu berarti malam awal ramadhan walaupun yang lain tidak mengetahuinya, dan berdasarkan perkataan orang yang tidak melihatnya jika ia mengetahui ternyata hilal telah muncul maka ia harus mengqadha puasa, inilah *qiyas* di bulan Syawal dan bulan Qurban, tapi saya tidak mengetahui ada yang berpendapat bahwa barangsiapa yang melihat hilal ia melakukan *wuquf* sendirian tidak bersama jama'ah haji lain, dan dia menyembelih pada hari kedua, melempar *jumrah* dan *bertahallul* tidak bersama jama'ah haji lain.

Tapi mereka berbeda pendapat dalam masalah berbuka: kebanyakan

ulama' menyamakannya dengan qurban, mereka mengatakan tidak boleh berbuka kecuali bersama kaum muslimin, sementara yang lain berpendapat bahwa penetapan berbuka sama dengan berpuasa, dan Allah tidak memerintahkan hambanya berpuasa 31 hari.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa yang benar adalah penetapan berbuka sama dengan penetapan bulan dzulhijjah.

Dengan demikian maka syarat hilal dan masuknya awal bulan adalah masyhurnya (terkenalnya) hilal di kalangan manusia, dan orang-orang memulai awal bulan dengannya, sementara hilal tidak terkenal di kalangan kebanyakan penduduk negeri dikarenakan persaksian mereka tidak diterima atau karena mereka tidak memberitahukannya, maka hukum yang berlaku pada mereka adalah hukum bagi seluruh kaum muslimin, sebagaimana mereka tidak wuquf, tidak berqurban dan tidak shalat 'idul futri kecuali bersama kaum muslimin, maka bergitu juga mereka tidak berpuasa kecuali bersama muslimin, inilah makna sabda nabi ﷺ:

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa kalian adalah hari di mana kamu berpuasa dan dan waktu berbuka kalian adalah di mana hari kalian berbuka dan adha kalian adalah hari di mana kalian berkurban.

Oleh sebab itu dalam riwayatnya imam Ahmad mengatakan: ia berpuasa bersama imam dam jama'ah muslimin ketika cuaca cerah atau mendung. Dan Ahmad mengatakan: tangan Allah di atas jama'ah.

Oleh sebab itu hukum-hukum penetapan bulan berbeda-beda: apakah ia dianggap bulan oleh penduduk negeri seluruhnya atau tidak? Firman Allah ﷻ menerangkan hal tersebut:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah: 185)

Karena seseorang diperintahkan berpuasa apabila ia menyaksikan hilal, dan persaksian tidak dapat diterima kecuali jika hal itu tersebar di kalangan manusia sehingga persaksiannya bisa diterima atau tidak.

Dan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَصُومُوا مِنَ الْوَضَحِ إِلَى الْوَضَحِ

Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (hilal) maka berbukalah, dan bepuasalah dari yang tampak sampai yang tampak (dari hilal awal ramadhan hingga awal syawal. Pent)

Dan yang senada dengannya *khithab* untuk jama'ah, tapi apabila ia berada di tempat yang tidak ada orang lain di sana ia boleh berpuasa jika melihat hilal karena tidak ada orang lain di sana.

Berdasarkan ini jika ia tidak berpuasa kemudian di tempat lain ditetapkan bahwa hilal terlihat atau hilal muncul pertengahan hari maka ia tidak wajib mengqadha', ini adalah salah satu dari pendapat imam Ahmad,. Maka awal bulan ditetapkan ketika hilal muncul dan tersebar di kalangan manusia, maka saat itu ia wajib menahan seperti orang yang diperintahkan puasa di tengah hari bila mendapati hari 'asyura', dan ia tidak diperintahkan mengqadha' menurut pendapat yang benar, dan hadits yang mewajibkan qadha' dalam masalah ini dha'if, *wallahu a'lam.*

Sebagian Orang Melihat Hilal, Tetapi Tidak Diakui Oleh Hakim

33-Yang mulia Syaikhul islam ibnu Taimiyah *-rahimahullah-* ditanya.[15]

Sebagian penduduk kota melihat hilal Dzulhijjah, tetapi tidak diakui oleh hakim. Apakah boleh bagi mereka berpuasa pada hari yang kelihatannya hari ke-9, walaupun hari itu sebenarnya hari ke-10?

Beliau menjawab: Ya, boleh bagi mereka berpuasa pada hari ke-9 yang diketahui orang banyak, walaupun hari itu sebenarnya hari ke-10.

Di dalam kitab "Sunan" ada riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

---

15 "majmu' fatawa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah"25/202-208 .

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa dan dan waktu berbuka adalah di mana hari kalian berbuka dan 'adha adalah hari di mana kalian berkurban. (HR.Abu Daud, ibnu Majah dan dishahihkan oleh Turmudzi)

Dan riwayat dari 'Aisyah bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ

Waktu berbuka adalah di mana hari orang-orang berbuka dan 'adha adalah hari di mana orang-orang berkurban. (HR. Turmudzi).

Ini pendapat kebanyakan para ulama, seandainya para haji wukuf di 'arafah pada hari ke-10 karena salah maka wukuf mereka telah sah, karena hari itu merupakan hak mereka. Seandainya mereka berwukuf pada hari ke-8, dalam permasalahan sahnya ada perselisihan, tapi yang jelas tetap sah juga. Ini merupakan salah satu perkataan dari imam Malik dan imam Ahmad.

Dan 'Aisyah berkata:

إِنَّمَا عَرَفَةُ الْيَوْمَ الَّذي يَعْرِفُهُ النَّاسُ

"sesungguhnya hari 'arafah adalah hari yang diketahui manusia"

Pada asalnya bahwa Allah menjadikan hukum itu tergantung kepada hilal dan bulan, dan Allah ﷻ berfirman:

﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ ﴿١٨٩﴾

mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji (al-Baqarah: 189)

Hilal adalah nama alat untuk mengumumkan sesuatu, seandainya hilal telah muncul di langit tetapi tidak terlihat oleh manusia, maka belum dinamakan hilal.

Begitu juga bulan, diambil dari kata terkenal, seandainya belum terkenal di antara manusia maka belum dinamakan bulan. Tetapi kebanyakan orang salah paham dalam masalah ini, mereka

menyangka jika hilal telah muncul di langit maka malam itu merupakan awal bulan, sama saja diketahui orang atau tidak, padahal sebenarnya bukan begitu, tetapi diketahui munculnya itu suatu kaharusan. Karena itu Nabi ﷺ bersabda:

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa dan dan waktu berbuka adalah di mana hari kalian berbuka dan adha adalah hari di mana kalian berkurban. (HR.abu Daud, ibnu Majah dan dishahihkan oleh Turmuzi)

Maksudnya adalah hari yang kalian ketahui merupakan hari puasa, 'ied dan 'adha. Seandainya kalian belum tahu maka belum wajib atas kalian.

Adapun hari yang diragukan: apakah ia hari ke-9 atau hari ke-10, sama halnya dengan hari ke-30 yang diragukan, apakah hilal telah muncul atau belum? Para ulama bersepakat supaya manusia berpuasa pada hari itu. Adapun hari yang dimakruhkan berpuasa adalah hari yang diragukan pada awal Ramadhan karena pada asalnya masih adanya bulan sya'ban.

Sesungguhnya dalam bab ini hanya dua permasalahan yang hampir sama:

***Pertama*:** seandainya seseorang melihat hilal Syawal sendirian atau ia dikabari orang banyak, apakah ia berbuka atau tidak?

***Kedua*:** seandainya seseorang melihat hilal Dzulhijjah sendirian atau ia dikabari orang banyak, apakah nanti ia berhak wukuf pada hari ke-9 atau hari itu hari yang ke-10, yang diketahui orang banyak?

Sedangkan masalah pertama: seseorang yang melihat hilal Syawal sendirian, para ulama bersepakat tidak boleh berbuka terang-terangan, kecuali ada udzur seperti: sakit dan safar. Dalam madzhab imam Malik dan imam Ahmad boleh berbuka terang-terangan.

Sedangkan dalam madzhab imam Abu Hanifah, tidak boleh terang-terangan. Dan imam Syafi'i telah meriwayatkan bahwa ada dua orang melihat hilal pada zaman Umar ؓ, kemudian berbuka salah satu dari mereka, ketika sampai berita itu pada Umar ؓ, maka beliau berkata kepada yang berbuka: *"kalau bukan karena temanmu maka akan saya pukul kamu"*.

Sebabnya adalah, bahwa berbuka adalah pada hari orang-orang berbuka, yaitu pada hari raya, dan orang yang berpuasa sendirian dengan melihat hilal maka itu bukan hari raya yang dilarang berpuasa di dalamnya oleh Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang puasa pada hari raya 'ied dan hari qurban, beliau bersabda:

أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

Sedangkan salah satunya adalah hari berbuka kalian dari puasa kalian dan yang satu hari makan binatang kurban kalian.

Sedang yang dilarang Rasul berpuasa di dalamnya adalah pada hari seluruh kaum muslimin berbuka dan berkurban

Dan hal ini lebih jelas dalam permasalahan kedua, maka apabila ia melihat hilal Dzulhijjah sendirian maka ia tidak boleh wuquf di Arafah sendirian sebelum orang-orang melakukannya karena sebenarnya pada hari itu adalah hari ke 8, walaupun menurut penglihatannya terhadap hilal hari itu hari ke 9, beginilah hukumnya, karena kesendirian orang dalam melakukan wuquf dan berkurban adalah menyelisihi jama'ah karena dengannya ia telah menampakkan berbuka.

Sedang puasa hari ke 9 bagi orang yang melihat hilal atau ada dua orang yang terpercaya memberitahu bahwa mereka melihat hilal, dan sebenarnya itu hari ke 10 menurut pandangan orang yang melihat hilal secara sembunyi, maka hal ini tidak masuk dalam masalah yang lalu.

Barangsiapa yang diperintahkan berpuasa pada hari ke 30 sementara hal itu menrutnya adalah hari raya 'adha maka ia boleh berpuasa pada hari itu dan dianjurkan karena saat itu adalah hari 'arafah, begitu juga dalam masalah Ramadhan, maka inilah pendapat yang benar yang sesuai dengan hadits Nabi ﷺ.

Dan orang yang melarangnya berpuasa karena ia melihat hilal sendirian maka hal itu seperti hilal syawal jika ia melihat hilal sendirian.

Jika dikatakan: bahwa imam yang memberi keluasan pada seseorang untuk menentukan hilal sendiri, mungkin imam itu salah, karena ia

tidak menerima persaksian orang yang adil, mungkin karena kesalahannya dalam mencari keadilan orang tersebut, atau karena ia menolak persaksiannya karena permusuhannya atau sebab yang lain yang bukan syar'i karena bersandar pada perkataan ahli ilmu perbintangan yang mengatakan bahwa ia tidak melihatnya.

Dikatakan bahwa: sesuatu yang ditetapkan hukumnya maka tidak dibedakan antara apakah ia termasuk orang yang diikuti baik mujtahid yang benar atau yang salah atau yang sembrono, maka jika hilal tidak muncul dan tersebar di kalangan manusia sementara orang-orang berusaha melihatnya.

Dan telah datang ketetapan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda tentang para imam:

يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Mereka mengimami kalian jika mereka benar maka kalian dan mereka mendapat pahala namun jika salah maka mereka dapat adzab dan kalian tidak.

Maka kesalahannya ia tanggung sendiri tidak ditanggung oleh kaum muslimin yang tidak bersalah.

Dan tidak diragukan lagi bahwa telah datang ketetapan dari Nabi ﷺ dan kesepakatan sahabat bahwa tidak boleh bersandar pada perhitungan perbintangan, sebagaimana disebutkan dalam shahihain bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Kita adalah umat yang tidak dapat menulis dan menghitung, maka berpuasalah jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal) maka berbukalah.

Dan bersandar pada hitungan ilmu perbintangan adalah kesesatan dan perbuatan yang diada-ada dalam agama, maka sesungguhnya ia salah menurut akal dan ilmu perhitungan, para ulama' mengetahui bahwa menentukan hilal dengan perhitungan tidak akan sampai pada kepastian, tapi sesungguhnya dengan perhitungan mereka hanya ingin mengetahui berapa derajat jarak antara hilal dan matahari ketika terbenam, maka hal itu sangat berbeda dengan pandangan mata yang

tajam, dan tinggi rendahnya tempat untuk memperhatikan hilal, berbeda dengan ketika cuaca cerah atau tidak, terkadang orang melihat pada ketinggian 8 derajat, dan yang lain tidak melihatnya walaupun di ketinggian 12 derajat.

Oleh sebab itu para ahli hisab berbeda pendapat dalam masalah sabit, dan para guru mereka seperti Batlae Mos (salah seorang pakar hisab) tidak berbicara dalam masalah ini karena mereka tidak memiliki dalil, tapi berbicara dalam masalah ini adalah orang-orang generasi terakhir, Kosyar Addailami dan yang lainnya, ketika syariat mengaitkan hukum-hukum dengan hilal, maka mereka menganggap hutang adalah cara yang dapat memastikan hilal, tapi sebenarnya hal itu bukanlah cara yang benar dan bukan cara yang tepat bahkan kesalahannya sangat jelas, hal itu telah terbukti, dan mereka dalam masalah ini berbeda pendapat, apakah hilal dapat dilihat atau tidak.

Sebabnya adalah karena mereka menetapkan sesuatu dengan hisab yang tidak dapat ditetapkan dengannya, sehingga mereka meyalahkan cara yang benar, dan saya telah menerangkan hal ini dalam pembahasan lain, saya jelaskan bahwa apa yang ditetapkan syariat adalah yang sesuai dengan akal sehat, sebagaimana saya juga menerangkan tentang batasan hari, dan saya terangkan bahwa tidak bisa hilal dipastikan dengan hitungan, karena hari dapat diketahui dengan embun yang naik, barangsiapa yang ingin mengetahui batas waktu isya' dari waktu fajar, maka bisa dibicarakan berdasarkan munculnya cahaya dan tenggelamnya dengan menggunakan hisab.

Dan jika embun memiliki pengaruh, dan embun di musim hujan dan ketika tanah dalam keadaan lembab lebih banyak daripada di musim panas dan tanah dalam keadaan kering, maka hal itu tidak dapat diketahui dengan hisab, maka rusaklah qias perhitungan.

Oleh sebab itu waktu fajar lebih panjang di musim hujan daripada di musim panas, dan orang yang hanya mengambil dengan qias perhitungan maka ia akan mendapatkan masalah, karena waktu fajar baginya mengikuti siang, dan hal ini juga diterangkan pada pembahasan tersendiri.

Wallahu a'lam, shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ.

Seseorang Tidak Berpuasa Ramadhan Hingga Ia Melihat Hilal Sendiri

34-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya:

Apa hukumnya seseorang yang tidak berpuasa ramadhan hingga ia melihat hilal sendiri, sedangkan hilal telah dilihat oleh orang lain? Dan ia berdalil dengan hadits

صُومُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Berpuasalah kalian bila melihatnya (hilal) dan berbukalah bila melihatnya

Apakah cara berdalil seperti ini benar?

Jawab: yang wajib adalah berpuasa bersama orang lain walaupun hilal dilihat oleh seseorang yang adil (adil yang dimaksud: amanah, jujur, dan tsigah) dari kaum muslimin sebagaimana Nabi ﷺ menyuruh sahabatnya berpuasa ketika seorang badui melihat hilal.

Adapun berdalil dengan hadits:

صُومُوْا لِرُؤْيَتِهِ

Berpuasalah kalian bila melihatnya (hilal)

Dengan mengatakan bahwa setiap orang tidak boleh berpuasa kecuali dengan melihat hilal sendiri, adalah tidak benar, karena perintah puasa di sini adalah umum, ketika hilal benar-benar terlihat walaupun hanya satu orang yang adil dari kaum muslimin.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya.

Sebagian Orang Tidak Mengakui Penetapan Hilal dengan Alat-alat Moderen

35-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya:

Di negara kami ada jama'ah yang menyelisi kami dalam beberapa hal di antaranya tentang puasa Ramadhan, adapun mereka tidak berpuasa hingga melihat hilal sendiri, dan kadang-kadang kami berpuasa lebih

cepat dari mereka satu atau dua hari, dan mereka lebarannya terlambat satu atau dua hari dari kami, dan ketika mereka ditanya tentang berpuasa dihari raya mereka menjawab: kami tidak berhari raya dan berpuasa hingga kami melihat hilal dengan mata kepala kami sendiri, dan mereka tidak mengakui melihat hilal dengan alat moderen.

Dan perlu diketahui, mereka menyelisihi kami dalam melaksanakan shalat 'idul fitri, idul adha dan penyembelihan hewan kurban. Dan mereka shalat di masjid yang ada kuburannya, dan mereka mengantarkan shalat di masjid yang ada kuburannya adalah tidak haram.

Semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Dijawab:: wajib atas mereka berpuasa dan shalat 'ied bersama kaum muslimin di negara mereka, karena Nabi ﷺ bersabda:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ (متفق عليه)

berpuasalah jika kalian melihatnya (hilal) dan berbukalah jika kalian melihatnya, dan jika hilal tertutup oleh mendung maka sempurnakan (hitungan bulan sya'ban 30 hari). (muttafaqun alaihi)

Dan maksud dari perintah berpuasa dan berbuka adalah bila hilal tampak dengan mata kepala sendiri atau dengan alat moderen. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa adalah hari di mana kamu berpuasa dan dan waktu berbuka adalah di mana hari kalian berbuka dan adha adalah hari di mana kalian berkurban.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Menggunakan Alat-alat Moderen dalam Melihat Hilal

36-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya:

Sesungguhnya hilal tidak mungkin terlihat sebelum umurnya 30 jam,

dan tidak mungkin melihatnya jika cuaca buruk, dan apakah boleh bagi warga negara Inggris menggunakan ilmu falak dalam menentukan awal bulan Ramadhan? atau wajibkah bagi kami melihat hilal sebelum berpuasa Ramadhan yang penuh berkah.

Lembaga menjawab: boleh menggunakan alat moderen untuk melihat hilal dan tidak boleh bersandar pada ilmu falak dalam menetapkan awal Ramadhan atau syawal, karena Allah tidak pernah mensyariatkan hal tersebut dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi ﷺ, akan tetapi Allah mensyariatkan pada kita untuk melihat hilal dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal, dan Allah menjadikan hilal sebagai penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji.

Dan tidak boleh bagi seorang muslim menjadikan sesuatu selain hilal sebagai penunjuk waktu dalam perkara ibadah, seperti puasa Ramadhan, hari raya dan haji.

Allah ﷻ berfirman:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۝١٨٥

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah: 185)

Dan Allah ﷻ berfirman:

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۝١٨٩

mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji (al-Baqarah:189)

Dan Nabi ﷺ bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

berpuasalah jika kalian melihatnya (hilal) dan berbukalah jika kalian melihatnya, dan jika hilal tertutup oleh mendung maka sempurnakan hitungan bulan sya'ban 30 hari.

Oleh karena itu diwajibkan atas orang yang tidak melihat hilal di daerahnya dan di daerah lain supaya menyempurnakan puasanya 30 hari, dan apabila hilal tampak di daerah lain maka wajib atas mereka

mengikutinya dalam perkara puasa dan lebaran.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya.

Hukum Bagi Orang yang Membawa Kabar Bahwa Penduduk Negeri Melihat Hilal

37-Yang mulia syeikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthain -*rahimahullah*- ditanya.[16]

Tentang hukum bagi orang yang membawa kabar bahwa penduduk negeri melihat hilal syawal dan mereka merayakan 'ied.

Beliau menjawab: adapun kabar yang dibawa seseorang bahwa penduduk negeri fulan telah melihat hilal pada hari begini dan begini, maka harus dengan adanya dua orang saksi, dalam masalah ini ada perinciannya: jika dalam negeri yang disebutkan ada qadhinya dan ada dua orang yang memberi saksi bahwa penduduk negeri telah berbuka dan merayakan 'ied, maka kami berpendapat boleh bersandar padanya, namun jika dalam negeri tidak ada qadhinya dan tidak diketahui apa yang menyebabkan mereka berbuka, maka saya berpendapat tidak boleh bersandar pada mereka.

Hukum Perbedaan Besar Kecilnya Hilal

38-Yang mulia syeikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthain -*rahimahullah*- ditanya.[17]

Tentang perbedaan besar kecilnya ukuran hilal?

Beliau menjawab: adapun perbedaan besar kecilnya hilal, dan tinggi rendahnya maka tidak ada hukum tertentu yang mengaturnya, karena hal itu sangat berbeda.

16 "addurar assaniyah fi al ajwibah annajdiyah" 5 / 310.
17 "addurar assaniyah fi al ajwibah annajdiyah" 5 /306.

Jika Hilal Telah Ditetapkan Oleh Dua Saksi yang Adil Maka Hendaknya Mereka Berbuka, Besar Kecil dan Tinggi Rendahnya Hilal Tidak Mempengaruhi

39-Yang mulia syeikh Muhammad bin Ibrahim Alus Syaikh *-rahimahullah-* ditanya.[18]

Tentang apakah wajib mengqadha' puasa hari jum'at (yang di tinggalkan) karena bertepatan dengan tanggal 1 syawal, sebagian orang mengatakan wajib diqadha', karena hilal tidak tampak pada malam sabtu.

Beliau menjawab: tidak wajib mengqadha'nya bahkan tidak boleh diqadha', karena secara syar'i hari itu telah ditetapkan sebagai hari 'ied yaitu dengan kesaksian dua orang yang adil dihadapan qadhi' muslim, dan orang-orang di penjuru mekkah telah mengikutinya.

Telah datang ketetapan dari Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi dari Abi Hurairah ؓ beliau bersabda:

الصَوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa adalah hari di mana kamu berpuasa dan dan waktu berbuka adalah di mana hari kalian berbuka dan adha adalah hari di mana kalian berkurban.

Sedangkan anggapan orang bahwa hilal terlihat kecil dan tidak dapat dilihat pada malam sabtu, maka imam Nawawi telah berkata dalam syarh shahih muslim (bab penjelasan bahwasanya besar kecilnya hilal tidak mempengaruhi, dan bahwa Allah menjadikan ru'yah jalan mengetahui hilal, jika ia tertutup mendung maka sempurnakan bilangan 30 hari).

Dan Abu Wail Syaqiq bin Salamah berkata: telah datang kepada kami surat dari Umar bin Khaththab yang isinya: bahwasanya sebahagian hilal lebih besar dari yang lain, apabila di antara kalian melihat hilal di siang hari maka janganlah berbuka hingga dua orang muslim yang adil bersaksi bahwa mereka menyaksikannya kemarin.

---

18 "fatawa wa rasail syaikh Muhammad bin Ibrahim Alus syaikh" 4 / 170-171.

Dan telah datang ketetapan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوْا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِيْنَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُوْمُوا وَأَفْطِرُوْا

Berpuasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah jika melihatnya dan berkurbanlah jika melihatnya, jika hilal tidak tampak maka sempurnakan bilangan bulan 30 hari, jika ada dua orang saksi bersaksi maka berpuasalah dan berbukalah.

Jadi hadits ini menerangkan bahwa yang menjadi sandaran adalah hilal bukan hisab (perhitungan) dan juga bukan besar kecilnya hilal.

Dan ketika kaum muslimin sudah berpuasa 29 hari karena telah melihat hilal malam jum'at maka wajib berbuka ketika itu.

Dan barangsiapa menyelisihi apa-apa yang telah ditetapkan syariat maka ia telah berdusta dan menjadikan orang yang ragu dan jauh dari kebenaran.

Hukum Hilal Syawal Jika Telah Ada Dua Orang yang Bersaksi

40-Yang mulia Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Bathin -*rahimahullah*- ditanya.[19]

Tentang kesaksian dua orang yang menyaksikan hilal Syawal?

Beliau menjawab: adapun masalah hilal syawal, apabila disaksikan dua orang dan belum bersaksi di hadapan hakim atau sudah, tapi hakim tidak menerima kesaksian mereka . apakah mereka berdua dan orang yang mengakui kesaksian mereka boleh berbuka atau tidak? adapun kesaksian satu orang maka imam Ahmad mengatakan dia tidak boleh berbuka dan pendapat ini juga pendapat imam Malik, Abu Hanifah dan riwayat dari Umar dan A'isyah رضي الله عنهما

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ

Puasa kalian adalah hari di mana kalian berpuasa dan dan waktu berbuka adalah di mana hari kalian berbuka

---

19 "addurar assaniyah fi al ajwibah annajdiyah" 5/315.

Dan pendapat lain mengatakan bahwa ia harus berbuka secara sembunyi-sembunyi, ini adalah pendapat imam Syafi'i. Dan Majdi mengatakan: tidak boleh menampakkannya, dan ini adalah ijma'.

Begitu juga hukum dua orang yang menyaksiakan hilal dan belum bersaksi di depan hakim atau sudah, tapi ditolak kesaksiannya karena keadilan mereka tidak diketahui, maka dalam madzhab dikatakan bahwa keduanya tidak boleh berbuka, dan tidak juga bagi orang yang mengetahui keadilannya berdasarkan hadits yang lalu, dan karena hal itu memecah-belah kalimat dan menjadikan hukum ditangan semua orang, pendapat inilah yang dipilih Syekh Taqiyuddin, dan Al-Muwaffiq memilih pendapat yang mengatakan bahwa ia boleh berbuka, berdasarkan hadits:

وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا (رواه أحمد)

Dan jika ada dua orang bersaksi maka berpuasalah dan berbukalah (H.R *Imam Ahmad)*

Dan beliau juga menjawab: barangsiapa menyaksikan hilal Syawal sendirian dengan yakin, maka dalam madzhab imam Ahmad , Malik dan Abu hanifah tidak boleh berbuka, dan ada yang mengatakan ia boleh berbuka, ini adalah pendapat Imam Syafi;i dan diikuti oleh sebahagian sahabat imam Ahmad dan dalam *al-iqnaq* itu dianjurkan, sedangkan menampakkan berbuka dalam keadaan seperti disebutkan maka hal itu tidak boleh, sebagian mengatakan ini adalah ijma'.

Dan beliau juga menjawab: apabila satu orang menyaksikan hilal Syawal maka tidak boleh bagi orang lain dan keluarganya berbuka, ini menurut pendapat orang yang mengatakan tidak boleh berbuka.

Hukum Persaksian Orang Badui dalam Melihat Hilal

41-Yang mulia syeikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Bathin -*rahimahullah*- ditanya.[20]

Tentang persaksian orang badui?

Beliau menjawab: Adapun menerima kesaksian orang arab badui

---

20 "addurar assaniyah fi al ajwibah annajdiyah" 5/315.

sama halnya dengan orang yang tinggal di kota, dan tidak boleh menghukuminya seperti persaksian orang yang tidak diketahui keadaannya (apakah ia adil atau tidak).

Dan orang badui yang diterima persaksiannya oleh Nabi ﷺ kemungkinan keadaanya diketahui, dan para ulama' tidak membedakan antara orang kota dan orang badui dalam masalah ini.

Pembahasan Kedua :

HUKUM MENGGUNAKAN RADIO, TELEGRAM DAN PENANGGALAN DALAM MENETAPKAN PUASA DAN BERBUKA

Apakah Boleh Bersandar pada Telegram dan Suara Meriam dalam Menetapkan Puasa dan Berbuka

42-Yang mulia Syeikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *-rahimahullah-* ditanya.[21]

Apakah boleh memulai puasa atau berbuka bersandar pada suara meriam, telegram dan pos dalam menetapkan puasa dan berbuka?

Beliau menjawab: tidak diragukan lagi setiap perkara yang penting dan berbentuk umum, mengumumkannya dan menyebar-luaskannya dengan cepat untuk mencapai tujuan, ini adalah merupakan perkara yang boleh.

Syariat telah menyetujui cara-cara tersebut dan telah ada dalil dan landasan yang ditunjukkan syariat, maka setiap yang menunjukkan pada kebaikan dan berita yang benar dan bermanfaat bagi kemaslahatan manusia dalam perkara dunia dan akhirat mereka. Dan syariat menerimanya dan kadang-kadang memerintahkannya dan membolehkannya tergantung pada maslahat yang ditunjukkan.

Dan syariat tidak menolak berita yang benar dan tidak meniadakan kebenaran yang sampai dengan cara apa pun, apalagi petunjuk dan bukti-bukti itu banyak maka berpeganglah dengan landasan ini,

---

21 "al farawa assa'diyah lisysyaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di" hal. 218-226.

karena ia bermamfaat dalam banyak perkara.

Apabila anda memahaminya dan mempraktekkannya dalam perkara-perkara yang sedang terjadi maka anda tidak akan rugi karena telah memahaminya.

Bisa jadi anda menyangka banyak perkara bid'ah yang haram yang belum anda dapatkan dalil yang menjelaskannya, karena itu anda akan menyelisihi syariat, akal sehat dan fitrah manusia kerena tidak paham kaidah ini

PASAL

Jika anda memahami kaidah ini, telah diketahui dan ditetapkan bahwa manusia di setiap daerah dan negara bertindak dalam setiap urusan mereka di atas hukum-hukum syariat baik dalam berpuasa, 'ied, dan segala urusan ibadah mereka, dan mereka juga memiliki seorang hakim syar'i.

Sesungguhnya jika telah tetap baginya kewajiban berpuasa dan berbuka ('ied) melalui jalan yang syar'i maka sebagian besar orang tidak akan mencari tahu sandaran sang hakim syar'i kecuali orang yang mendapatkan langsung dari sang hakim, menyaksikan kejadian tersebut dan orang yang hadir pada waktu itu.

Adapun penduduk negeri selain mereka terlebih lagi penduduk daerah lain maka berita sampai pada mereka dengan hal-hal yang menetapkan berita tersebut dan disebarluaskan oleh orang-orang yang menceritakannya, melalui seruan di tempat-tempat yang tinggi atau suara meriam dan sejenisnya atau melalui telegram supaya berita bisa sampai pada orang yang dekat dan jauh. Ini merupakan amalan yang selalu dilakukan sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, walaupun sebagiannya tidak terjadi kecuali dari dekat seperti telegram dan sejenisnya, maka dapat diketahui bahwa umat ini sepakat dalam beramal dengan metode seperti ini sebagai bagian dari dalil yang biasa diamalkan.

Di antara hal yang menunjukkan itu adalah bahwa banyaknya berita dari jalan-jalan syar'i yang memastikan kebenaran si pembawa berita sehingga sebagian ahli fiqih *-rahimahumullah-* terkadang menjadikan kesaksian para saksi bersandar pada apa yang dilihat saksi dan apa yang dia dengar dari orang yang diberi kesaksian atasnya, dan juga

terkadang bersandarkan pada apa yang dia dengar dari berita-berita yang tersiar di luar sehingga dia bertindak dengan apa yang telah tersebar dan mereka juga telah menyebutkan permisalan yang banyak dalam masalah ini.

Sudah maklum bahwa sebuah berita yang tersebar dengan suara meriam, telegram dan yang sejenisnya, lebih banyak tercapai tujuan daripada melalui kabar atau cara yang lain, terlebih lagi jika hal tersebut diperkuat dengan kenyataaan dan didukung oleh banyak bukti yang menunjukkan dengan yakin kebenaran berita tersebut, begitu juga ada yang berlaku secara umum dan *'urf* (kebiasaan) tetap yang dijalankan manusia dalam penyampaian berita disertai tanda-tanda dan kesamaan membuat manusia melihat dan berpendapat bahwa berita dengan meriam dan telegram dan lain-lain, termasuk hal resmi yang tidak dilakukan seorang pun dari masyarakat umum, kecuali dengan perintah dan izin dari hakim dan para pemimpin, maka ketika anda mengetahui kejadian nyata maka tidak ada keraguan pada diri anda tentang berita tersebut dan saat itu anda akan tahu bahwa berita itu mengandung ilmu, dan jika *khabar ahad* yang tidak ada *qarinah*nya mengandung ilmu maka bagaimana pula dengan berita seperti ini yang tersebar dan dikuatkan oleh hakim syar'i.

Di antara hal yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan kaidah syar'i, bahwa Nabi ﷺ tatkala sampai di Madinah dan kaum muslimin saling bermusyawarah dalam menetapkan cara untuk mengetahui waktu shalat lima waktu dan agar mereka dapat menghadirinya tepat waktu, di antara mereka ada yang mengusulkan agar hal itu dilakukan dengan meniup terompet, dan ada mengusulkan agar menggunakan lonceng dan ada juga yang mengusulkan agar mengutus seseorang menyeru untuk shalat dan menghadirinya, lalu Allah memilih *adzan* yang diberkahi yang tidak terhitung kebaikan dan kemaslahatannya, dan segala puji bagi Allah, maksud dari itu adalah bahwa mereka sepakat bahwa perkara-perkara yang mereka sebutkan kapan pun orang-orang sepakat terhadap salah satunya maka itu memberikan kepastian masuknya waktu. Di antaranya adalah suara yang terdengar dan api yang terlihat, dengan itu diketahui bahwa telah diputuskan masuknya waktu, akan tetapi mereka memilih manakah di antaranya yang lebih cocok dan hal seperti ini tidak tersembunyi atas Nabi ﷺ,

seandainya dengan perkara-perkara ini tidak tercapai ilmu yang diinginkan maka beliau akan memberitahu mereka dan beliau tidak akan menyetujui diskusi tersebut.

Dan adzan yang telah Allah pilih bagi kaum muslimin untuk mengetahui masuknya waktu shalat termasuk dari bagian ini. sesungguhnya para mu'adzin mengumandangkannya pada waktu shalat lima waktu dengan *lafazh* adzan yang mengandung pujian terhadap Allah, persaksian terhadap-Nya dengan tauhid dan panggilan muthlak untuk shalat dan keberuntungan, ini seperti perkataan mereka telah masuk waktu shalat.

Adapun permasalahan meriam dan telegram yang dipakai dalam pemberitahuan tentang masuknya awal bulan juga termasuk dari jenis ini, hal itu disebabkan karena keakuratannya, sedangkan perhatian penuh terhadapnya lebih mendekati kebenaran, karena ia tidak dilakukan melainkan setelah meneliti kebenaran berita yang tidak diragukan lagi, dan juga setelah para pemimpin menjadikannya sandaran, maka dengannya kekuatan lebih sempuna dan sangat jauh dari kesalahan.

Hal ini diperkuat oleh kaidah syar'iyah bahwa: *suatu kewajiban yang tidak sempurna tanpanya maka hal itu wajib hukumnya.* Perkara-perkara ini jika telah tetap bagi para pemimpin wajib bagi mereka untuk memberi tahukan dan menyiarkannya pada manusia sesuai dengan kemampuan mereka dan dalam waktu yang relative singkat supaya memungkinkan manusia untuk berpuasa, berbuka, 'id, shalat dan menegakkan urusan-urusan agama.

Sudah maklum bahwa meriam dan telegram lebih mengena daripada sekedar suara seruan-seruan tentang masuknya bulan baru, dengan itu berita lebih cepat tersebar maka paling tidak hukumnya mustahab (dianjurkan), dan kaidah syari'ah menunjukkan kewajiban melakukannya dengan adanya kemampuan, jika tempat itu saling berjauhan dan tujuan tidak tercapai kecuali dengannya.

Hukum tersebut di atas adalah jika hal itu dilihat dari alat-alat itu sendiri, sedangkan jika dilihat dari segi orang yang menyampaikannya, maka wajib bagi mereka beramal dengan isi yang dibawa, seperti berpuasa, berbuka, 'ied dan masuknya waktu shalat dan sebagainya. Dan di antara yang menunjukan itu bahwa maksud pemberitahuan

dengan meriam, telegram dan sejenisnya adalah ungkapan terjemahan sebuah perkara yang telah diputuskan oleh ahli hukum syar'i dan itu merupakan sebuah terjemahan yang dipahami setiap orang karena itu merupakan ungkapan sebuah perkara yang telah disepakati oleh para pemimpin dan hakim kepada manusia dan mereka memahami dan mengetahuinya sampai tidak ada lagi keraguan padanya. Dan yang demikian maka syariat tidak menolaknya dan bahkan tidak juga menerimanya, dan memerintahkannya ketika dapat dilakukan, dan terjemahan yang tercapai dengannya ilmu masih tetap diamalkan dengan berbagai cara dan bentuk.

Di antara yang menunjukkan itu bahwa Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk menyampaikan darinya syariat, dan beliau sangat menganjurkan hal itu dengan beragam metode dan cara.

Dan cara penyampaian ada bermacam-macam:

- terkadang penyampaian dengan lafazh nash al-Qur'an dan Sunnah
- terkadang menyampaikan maknanya
- terkadang menyampaikan hukum-hukum syariat yang tetap supaya sampai ilmunya pada manusia sehingga memungkinkan mereka untuk mengamalkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah ﷻ

Dan pemberitaan dengan telegram dan meriam termasuk dalam jenis ini, maka jika telah tetap kewajiban puasa dan berbuka pada manusia dengan jalan yang syar'i atau telah tetap sebuah hukum dari hukum-hukum syariat, dan jadi keharusan bagi para pemimpin untuk menyebarkannya pada manusia secepatnya agar masyarakat dapat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam masalah puasa, berbuka dan 'ied dan lain-lain.

Dan manakala cara penyampaian lebih kuat, cepat atau lebih menyeluruh maka itu lebih utama dari yang lainnya dan termasuk dalam penyampaian hukum syariah, yang termasuk dalam hal ini penyampaian dengan semua cara yang bisa mendekatkan pada tujuan, oleh sebab itu dapat diketahui hukum penyampaian suara *mubaligh* dari yang membuat syariat seperti para khatib, penasehat dan lainnya dan dengan alat-alat yang dapat menyampaikan berita pada pendengar.

Dan masalah ini sangat jelas untuk dijadikan dalil, tetapi ketika terjadi kerancuan di masyarakat dibutuhkan penjelasan hukum pokok syar'i yang diambil darinya.

Dan yang jadi penguat hal itu bahwasanya menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran termasuk kewajiban agama yang paling besar. Contoh yang nyata dalam hal ini adalah jika telah tetap hukum-hukum syar'i yang pengamalannya tergantung pada sampainya berita, maka tabligh ketika itu menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh orang yang mampu menyampaikan berita pada khalayak dengan cara yang paling cepat dan paling bagus, sehingga mereka dapat mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal terlarang, dan merupakan hal yang tidak diragukan lagi bahwasanya penyampaian hukum jika telah tetap dengan menggunakan suara dan meriam dan apa saja yang lebih jauh cakupannya dan lebih luas penyebarannya termasuk dalam pokok hukum yang agung ini.

Dan yang menunjukkan kebolehan hal ini, bahwasanya munculnya berita dengan telegram dan sejenisnya terjadi dengan akurat dan teliti jarang sekali terjadi kesalahan padanya, terlebih lagi jika sengaja disalahkan dan menyelisihi apa yang ditetapkan pemimpin, dan manusia mengetahui bahwa jika itu tidak terjadi melainkan telah dipaparkan pada pemimpin penyeleksian dan diputuskan sehingga tidak ada lagi keraguan dan ini lebih akurat dari sekedar persaksian saksi yang bisa saja ia lupa dan salah, dan perkara ini tidak mungkin diada-ada pemimpin, dan jika manusia mempercayainya dalam urusan agama dan dunia seperti perwalian dalam nikah, perjanjian, warisan, kematian istri dan konsekwensinya seperti 'iddah, berkabung (ihdad) dan lain-lain, seperti zakat, kafarat, perpindahan dari satu tempat kesatu tempat lain dan masih banyak lagi yang tidak terhitung. Lalu apa yang jadi penghalang untuk menerimanya dalam menetapkan masuknya bulan baru, puasa, dan 'ied dan lain-lain, hal ini telah diperkuat oleh pendukung-pendukung dan penelitian keakuratan yang tidak terdapat pada yang lainnya terlebih yang dikeluarkan hakim syar'i.

Ini sangat jelas *-alhamdulillah-* bahwa syariat tidak menolak berita yang benar dan tidak menafikan jalan tetapnya suatu berita dan tidak membedakan antara hal-hal yang mirip, akan tetapi berdiam di atas

berita yang tidak jelas asalnya atau dari tempat yang tidak memiliki hakim, maka hal seperti ini harus diteliti kembali beritanya.

Kesimpulannya adalah bahwa penyampaian berita dengan meriam, telegram atau yang lainnya yang dapat mengirim berita ke tempat yang jauh, maka hal itu ungkapan kesepakatan pemerintah atas kebolehan menggunakannya, lagi pula cara ini merupakan cara yang tidak diragukan lagi oleh semua orang, bahkan tidak terlintas di benak mereka sedikit pun keraguan atas kebenaran berita tersebut, dan siapa pun yang *tawaqquf* (tak mengambil sikap) atas cara ini dalam menyikapi beberapa masalah syariah, maka sebenarnya ia tidak ragu bahwa hal ini mengandung manfaat, akan tetapi hal itu karena ia mengira bahwa cara ini bukanlah cara yang biasa digunakan pada jaman dahulu, hal seperti ini seharusnya tidak dijadikan landasan untuk tawaqquf (tak mengambil sikap), karena berapa banyak masalah baru pada jaman sekarang yang tidak ada pada jaman dahulu tapi kemudian menjadi lebih berhak dijalankan daripada permasalahan yang ada terlebih dulu.

Wallahu a'lam.

Apakah Radio, Telepon, dan Telegram Termasuk Alat-alat Perantara Penetapan Ru'yah?

43-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[22] hal berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya penetapan ru'yah hilal Ramadhan di Arab Saudi beserta penjelasan bagaimana cara terlaksananya ru'yah tersebut dan cara pengumumannya? Dan lembaga apakah yang mengumumkannya?
2. Apakah radio termasuk perantara syar'i yang mana puasa terlaksana dengan adanya pengumuman darinya bahwa hilal telah terlihat, dan apakah dalam radio terdapat syarat-syarat wajib yang harus ada seperti dalam diri seorang saksi ketika menetapkan ru'yah, sehingga puasa dapat dilaksanakan berdasarkan berita dari radio tersebut?
3. Apakah telepon dan telegram termasuk perantara syar'i yang dapat

---

22 "fatwa lajnah daimah lilbuhuts al ilmiah wal ifta'" fatwa no. 256.

dijadikan sandaran walaupun tanpa mengetahui orang yang berbicara atau yang mengumumkan dari radio atau telegram?

Jawaban: melihat begitu pentingnya mengetahui hari pertama bulan Sya'ban karena berhubungan dengan bulan Ramadhan, maka pada bulan Rajab lembaga peradilan mengumumkan pada para qadhi daerah agar mereka memerintahkan pada masyarakat agar bersungguh-sungguh dalam melihat hilal Sya'ban, dan pada akhir Sya'ban maka mahkamah agung di pengadilan pusat berkumpul untuk meneliti persaksian yang datang dari para qadhi daerah tentang ru'yah hilal Sya'ban, dan setelah mempelajari hal itu maka mahkamah agung mengeluarkan ketetapan tentang awal bulan Sya'ban secara syar'i.

Berdasarkan hal itu maka dapat ditentukan pada malam keberapa kaum muslimin harus melihat hilal pada minggu terakhir bulan Sya'ban yaitu pada ketiga puluh bulan Sya'ban, maka dengan demikian qadhi telah mengumumkan hal itu pada seluruh masyarakat kapan mereka harus melihat hilal, kemudian pada malam ketiga puluh dari bulan Sya'ban tersebut qadhi sudah siap untuk menyambut orang yang datang padanya untuk bersaksi bahwa ia telah melihat hilal, dan setelah memastikan persaksiannya dan keadilannya dan menanyainya tentang apa yang ia saksikan, bagaimana ia melihat hilal? dan di mana ia melihatnya? dan berapa lama jarak munculnya hilal dengan matahari?, dan pertanyaan-pertanyaan lain untuk memastikan kebenaran penglihatannya terhadap hilal, dan setelah itu maka qadhi mengirim telegram pada pengadilan bahwa hilal telah dilihat, dan pada malam itu juga para qadhi berkumpul di pengadilan untuk mempelajari apa telah dikirim oleh para qadhi daerah, dan jika telah tetap bagi mereka bahwa Ramadhan telah datang maka mereka mempersiapkan keputusan tetang hal tersebut, dan setelah itu maka qadhi akan mengumumkannya pada para qadhi daerah dan penduduk melalui radio, koran, dan televisi.

Dan dalam penetapan hilal Ramadhan cukup satu orang muslim yang adil sebagai saksi, sebagaimana riwayat ibn Umar ﷺ

تَرَايَ النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Orang-orang sedang melihat hilal, maka aku katakan pada Rasulullah ﷺ bahwa aku melihatnya, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. (H.R. Abu Daud dan Daruquthni)

Sedangkan berita dari radio dan telegram dalam penetapan hilal awal atau akhir, melihat keduanya digunakan oleh pemerintah dan tidak mungkin ada orang yang berani membuat berita bohong atau merubah berita tersebut dengan menambah atau menguranginya, apalagi biasanya para penanggung jawab masalah penyiaran dan telegram sangat teliti dalam masalah ini sejak keduanya dijadikan sarana mengumumkan hilal, maka tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk menerima berita dari keduanya, walaupun tidak diketahui apakah radio atau telegram itu ditunjuk resmi untuk mengumumkan berita tersebut maka tetap boleh menerima beritanya.

Sedangkan telepon, maka harus lebih diteliti dan memastikan keadilan orang yang mengatakan berita tersebut dan apakah ia termasuk orang yang berhati-hati dalam menyebarkan berita seperti ini, karena telepon tidak sama dengan radio atau telegram, karena telepon lebih umum penggunaannya.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Jika Telah Datang Ketetapan dari Radio Tentang Masuknya Bulan Ramadhan, Maka Hendaknya Qadhi Mengeluarkan Keputusan

44-Yang mulia syeikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syeikh *-rahimahullah-* ditanya.[23]

Tentang hukum puasa dan berbuka berdasarkan berita dari radio?

Beliau menjawab: Bagi seorang hakim atau yang semisalnya menyetujui ketetapan yang disiarkan radio tentang masuknya dan keluarnya bulan tertentu, dan memerintahkan orang-orang melaksanakan berita tersebut, baik ia mendengar sendiri dari radio atau mendengar dari orang lain yang tsiqah (adil) yang paham terhadap apa yang diberitakan, dan radio Saudi memiliki keistimewaan

23 "fatawa wa rasail syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh" 4/168-169.

dari pada radio lain, karena hal itu termasuk dalam khabar bukan persaksian, jika dalam suatu negara tidak ada qadhi atau orang yang semisalnya maka pemimpin yang terpilih harus melakukan tugas tersebut setelah bermusyawarah pada orang yang ia percaya, sedangkan jika di suatu tempat yang tidak ada qadhi atau pemimpin, seperti kampung tertinggal, di tempat yang jauh atau di pulau terpencil, maka boleh bagi seseorang dan orang-orang yang mempercayainya melakukan apa yang ia yakini dari berita yang ia dengar, dan barangsiapa yang tidak mempercayainya maka tidak wajib menerima perkataannya hingga dia yakin akan ketetapan hilal.

Sedangkan jika ada qadhi maka tidak boleh seseorang membuat tanda atau melemparkan panah sebagai isyarat masuknya bulan hanya karena ia mendengar berita dari radio, karena hal itu yang menyebabkan kerancuan di antara manusia, dan terkadang pemahaman seseorang bisa salah, atau siaran radio yang ia dengar bukan siaran radio Saudi, dan hal ini mengandung kerusakan-kerusakan karena ada orang yang bertugas dalam masalah ini.

Bersandar pada Siaran Radio dalam Menentukan Awal Ramadhan

45-Yang mulia Syeikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh *-rahimahullah-* ditanya.[24]

Tentang beramal berdasarkan berita radio dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan jika tidak ada di negaranya atau yang dekat dengannya telegram dan jika diketahui kejujuran dirinya tapi tidak diterima persaksiannya.

Beliau menjawab: *alhamdulillahi rabbil 'alamin*, shalawat dan salam pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya. *Waba'du*

Setiap negara yang tidak ada telegram di sana dan tidak pula ada negara yang dekat dengannya yang memiliki telegram, jika belum sampai pada mereka masuknya awal Ramadhan dan akhirnya, kecuali malalui radio yang mengambil berita dari radio Saudi, maka mereka wajib berpuasa pada hari itu, dan disyariatkan bagi mereka melaksanakan shalat tarawih malam itu, dan begitu juga hukum akhir

24 "fatawa wa rasail syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh" 4/168-169.

Ramadhan hanya saja hal itu tidak *muthlak*, tapi jika seseorang memang mendengar berita dari radio Saudi hendaknya melaporkan masalah ini pada orang yang dijadikan rujukan seperti pelajar syar'i dan para pemimpin, maka bagi orang yang menjadi rujukan itu hendaknya meneliti keadilan (adil yang dimaksud jujur, tsigah, dan kredibel) orang yang mengabarkannya.

Jika ia seorang muslim yang adil walaupun hanya zhahirnya saja, dan ia termasuk orang yang tsiqah dan teliti terhadap apa yang ia kabarkan, maka telah tetap berita tersebut bagi para pelajar syar'i atau para pemimpin yang dijadikan rujukan dalam masalah itu dan mereka harus berpuasa dan melaksanakan shalat malam, dan begitu juga hukum berbuka, baik orang yang mengabarkan tersebut yang telah memenuhi syarat itu satu orang atau lebih, orang yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, dengan lafazh syahadat (persaksian) atau tidak, karena hal itu termasuk dalam berita bukan syahadat (persaksian), tapi itu adalah kabar bahwa hilal telah muncul bagi qadhi yang terpercaya, dan ia telah memutuskannya, dan telah dilaksanakan keputusannya diseluruh Mekkah.

Dan dalil yang menguat bahwa ini adalah termasuk kabar bukan persaksian adalah hadits yang diriwayatkan ibn Abbas ﷺ: *bahwa seorang laki-laki datang pada Nabi ﷺ bahwa ia telah melihat hilal Ramadhan, maka Nabi ﷺ bersabda: apakah kamu bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa aku Rasulullah? Ia menjawab: Ya. Maka Nabi ﷺ memerintahkan Bilal untuk mengumumkan pada manusia agar mereka berpuasa esok hari, dan dalam riwayat lain disebutkan: dan agar mereka melaksanakan tarawih pada malam itu.* (H.R. lima penulis sunnah dan dishahihkan oleh ibn Khuzaimah)

Cara berdalilnya adalah: bahwa barangsiapa yang mendengar seruan bilal tentang hal itu cukup bagi mereka untuk menetapkan hilal secara syar'i, dan begitu juga orang yang tidak mendengar seruan bilal tapi ia diberitahu oleh seseorang tentang hal itu maka baginya telah tetap hilal hanya dengan demikian dan begitu seterusnya. Dan tidak disyaratkan untuk menetapkan hilal baginya adanya dua orang yang bersaksi padanya dan alhamdulillah hal in sudah jelas.

Dan masalah menetapkan akhir Ramadhan juga dikuatkan oleh hadits Abi Umair bin Anas ﷺ.

أَنَّ رُكَباً جَاؤُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوْا هِلاَلَ الْفِطْرِ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوْا وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَغْدُوْا إِلَى مُصَلاَّهُمْ

Bahwasanya sekelompok rombongan datang pada Nabi ﷺ kemudian mereka bersaksi bahwa mereka melihat hilal fithri kemarin maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk berbuka dan jika datang waktu pagi mereka diperintahkan untuk pergi ke tempat shalat mereka (untuk melaksanakan shalat Idul Fitri). (HR.Ahmad dan Abu Daud, dengan redaksi seperti ini sanadnya shahih).

Maka Rasulullah ﷺ berbuka dan memerintahkan orang-orang berbuka, dan sudah diketahui secara umum bahwa kaum muslimin di Madinah berbuka disebabkan hal tersebut sandaran mereka adalah berbukanya kebanyakan dari mereka bukan dengan mendengar langsung perintah Nabi ﷺ untuk berbuka, akan tetapi orang-orang saling menyampaikan berita tersebut kepada yang lain, dan hal itu sudah cukup bagi mereka tanpa membutuhkan sandaran yang lain.

Dan perintah Nabi ﷺ tersebut maksudnya bukanlah agar setiap dua orang datang kepada setiap muslim, lalu keduanya bersaksi.

Sedangkan apabila orang yang mengambil berita dari radio tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas maka tidak boleh bersandar pada berita yang ia sampaikan.

Akan tetapi jika diketahui kejujurannya, dan hilal itu hilal awal Ramadhan maka ia puasa sendirian sebagaimana disebutkan oleh para ahli fiqih *-rahimahumullah-* dalam buku mereka, akan tetapi syaihul islam Ibnu Taimiyah *-rahimahullah-* berpendapat bahwasanya wajib berpuasa bersandarkan pada berita orang tersebut.

Dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, yaitu apakah hilal itu nama bagi yang tampak di langit atau nama yang tersebar di kalangan manusia? dan beliau memilih pendapat yang kedua.

Sedangkan jika hilal yang tidak diterima berita tentangnya adalah hilal berbuka maka ia harus berpuasa bersama yang lain, sebagaimana sabda Nabi ﷺ.

فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Waktu berbuka kalian adalah di mana hari kalian berbuka dan adha kalian adalah hari di mana kalian berkurban.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa orang yang mendengar siaran radio Saudi tidak beramal dengan sendirinya tapi perkara itu dikembalikan kepada ahlinya, sebagaimana di atas. Bahkan orang yang melihat hilal dengan mata kepalanya juga hukumnya seperti ini, ia harus mengembalikan masalah ini pada yang berwajib, jika ru'yahnya diakui maka ia boleh beramal namun jika tidak maka hukumnya sebagaimana yang kami sebutkan di atas.

Jika dalam masalah melihat hilal hukumnya seperti ini, maka begitu juga hukum orang yang mengambil berita dari radio.

Sedangkan cara penyampaiannya melalui alat-alat yang menggunakan alat elektronik seperti telegram dan radio maka tidak mengapa mengamalkan berita ini dan berita ini dianggap sah karena ada *qarinah* yang kuat mendukungnya.

Dan sudah diketahui bahwa boleh menggunakan alat berupa api seperti meriam atau lainnya yang biasa digunakan jaman dahulu oleh para raja-raja untuk mengabarkan hal yang penting seperti kedatangan musuh, dan sesuatu yang ditakuti dan yang lainnya, yaitu dengan menyalakan api di tempat yang tinggi dengan jumlah dan jarak tertentu sehingga orang yang berada di api pertama dapat melihat orang yang berada pada api kedua dan seterusnya.

Shalawat dan salam pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Bergantung pada Radio dalam Menetapkan Puasa dan Berbuka

46-Yang mulia Syeikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *-rahimahullah-* ditanya.[25]

Apakah dalam menentukan berita syar'i seperti puasa dan berbuka boleh bersandar pada radio Saudi, dan apakah hukumnya sama dengan telegram?

---

25 'al farawa assa'diyah lisssyaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di" hal. 217-218.

Beliau menjawab: masalah ini bagi saya sangat rumit, karena jika saya hanya melihat pada berita radio dan ia menyebarkan berita agama, sementara penyiarnya biasanya tidak diketahui keadilannya dan apakah ia termasuk orang yang teliti atau tergesa-gesa, dan inilah yang membuat kita tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa boleh bersandar padanya, dan jika anda melihat pada penyiar radio Jeddah dan Mekkah maka anda dapati mereka sangat memperhatikan masalah ini, dan mereka tidak menyiarkan berita ini kecuali telah diputuskan oleh mahkamah resmi, dan kabar dari radio hampir mirip dengan kabar dengan menggunakan telegram, oleh sebab itu , untuk kehati-hatian maka kita harus memilih salah satu dari keduanya, karena sangat sedikit mahkamah yang tidak menggunakan telegram dalam penyampaian berita ini.

Jika Kebiasaan Selama Ini Bahwa Tidak Ada yang Meyiarkan Berita Kecuali Orang Terpilih, Maka Apakah Hukum Orang yang Tidak Mau Mengambil Berita Ini

47-Yang mulia Syeikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syeikh *-rahimahullah-* ditanya.[26]

Tentang berita radio tentang masuk awal dan akhir Ramadhan, jika di negara tersebut tidak ada telegram, apakah harus berpuasa bersandar pada radio Mekkah?

Dan apakah hukum bagi orang yang mendengarkan radio tapi pada pagi harinya ia tidak berpuasa.

Dan apakah hukum orang yang tidak mendengar berita puasa kecuali setelah matahari terbit, dan ia belum makan dan minum sesuatu?

Beliau menjawab: *alhamdulillah*, tidak mengapa bersandar pada berita radio jika sudah menjadi kebiasaan bahwa tidak menyiarkan radio kecuali orang yang diketahui keadilannya, karena tujuannya adalah kebenaran dalam menetapkan hilal,

Maka setiap kabar yang dianggap benar karena ada qarinah dan bukti-bukti berupa keadaan maka hal itu diterima.

---

26 "fatawa wa rasail syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh" 4/169-170.

Dan setiap kabar yang dianggap dusta karena ada qarinah dan bukti-bukti nyata berupa keadaan maka ia tidak diterima.

Tapi disyaratkan sifat adil (adalah) bagi orang yang mendengar berita radio dan ia dalam keadaan terjaga saat mendengar berita dan memastikan apa yang dia dengar serta dari mana berita itu datang lalu tentang jenis radio yang ia dengarkan, karena banyak ragam studio yang mengeluarakan berita tersebut, karena hal itu menyangkut diterima atau tidaknya berita itu disebabkan perbedaan sumber (maraji') di mana sebagian sumber-sumber tersebut ada yang bisa dijadikan sandaran dalam masalah agama dan ada yang tidak.

Sedangkan hukum orang yang mendengarkan berita dari radio tapi ia tidak diterima dan ia tidak berpuasa pada pagi harinya maka orang seperti ini dimaafkan, karena berita tersebut tersembunyi baginya, disebabkan tidak ada fatwa yang menguatkan hal tersebut.

Sedangkan orang yang tidak mendengar berita kecuali setelah terbit matahari dan ia belum makan dan minum, maka ia harus menahan diri ketika berita itu sampai padanya, dan ia harus menqadha' hari tersebut.

Wallahu a'lam, shalawat dan salam pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Berbuka Berdasarkan Berita Radio

48-Yang mulia Syeikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *-rahimahullah-* ditanya.[27]

Apakah boleh berbuka berdasarkan berita radio?

Beliau menjawab: banyak pertanyaan yang datang pada saya dalam masalah berita radio dalam penetapan berbuka, dalam masalah ini saya mengalami kerumitan.

Hukum Berpuasa Bersandar Pada Penanggalan (Kalender)

49-Yang mulia Syeikh Shalih bin Fauzan bin Fauzan bin Abdillah *-hafizhahullah-* ditanya.[28]

27 "al farawa assa'diyah lissyaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di" hal. 217.
28 "al muntaqa min fatawa syaikh Shalih bin Fauzan" 3/124-125.

Disebagian negara islam kaum muslimin berpuasa tidak bersandarkan pada hilal tapi hanya bersandar pada kalender, bagaimanakah hukumnya?

Beliau menjawab: tidak boleh memulai puasa Ramadhan kecuali berdasarkan hilal, karena Nabi ﷺ bersabda:

صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

berpuasalah jika kalian melihatnya (hilal) dan berbukalah jika kalian melihatnya, dan jika hilal tertutup oleh mendung maka tetapkanlah (bulan sya'ban 30 hari)

Maka tidak boleh bersandar pada perhitungan, kerena menyelisihi syariat, dan karena banyak kesalahan dalam perhitungan.

Akan tetapi, barangsiapa yang berada di negara yang bukan negara islam dan tidak ada jama'ah muslimin di sana yang menggunakan hilal maka ia harus mengikuti negara islam yang terdekat dengan negaranya dan yang paling teliti dalam menentukan hilal, jika tidak sampai padanya berita yang dapat dijadikan sandaran maka ia boleh bersandar pada kalender, karena Allah ﷻ berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿١٦﴾

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu (at-Taghabun:16)

Alhamdulillah sekarang sarana komunikasi sudah lengkap, dan kedutaan negara-negara islam tersebar di dunia, dan begitu juga markas islam terdapat di hampir seluruh negara-negara di dunia, bagi kaum muslimin wajib mencari tahu masalah itu dan masalah-masalah lain dalam agama mereka.

Mencukupkan dengan Kalender dalam Berpuasa

50-Yang mulia Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya.[29]

Di sebagian negara islam kaum muslimin berpuasa tidak bersandarkan pada hilal tapi hanya bersandar pada kalender, bagaimanakah hukumnya?

29 "fatawa ibn baz - kitab da'wah" 2/157-158.

Beliau menjawab: Nabi ﷺ telah menyuruh kaum muslimin berpuasa bila melihat hilal dan berbuka bila melihatnya, jika hilal itu tidak tampak maka sempurnakanlah puasa kalian 30 hari.

Dan beliau ﷺ bersabda:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" وَخَنَسَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ , وَقَالَ: الشَهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كَلِّهَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَيَكُوْنُ ثَلاَثِيْنَ

Kita adalah umat yang tidak bisa menulis dan menghitung, bulan itu begini, begini, dan begini." Dan menggenggam ibu jarinya pada kali ketiga dan bersabda: "bulan itu begini, begini, dan begini". Dan mengisyaratkan dengan semua jarinya, maksudnya bulan itu kadang 29 hari dan kadang 30 hari.

Masih banyak hadits-hadits yang menunjukkan pada wajibnya beramal berdasarkan ru'ya hilal, dan larangan berlandaskan pada hisab, ini merupakan ijma' ulama.

Surat Keputusan Melihat Hilal

51-Yang mulia Syeikh Abdullah bin Abdirrahman Abu Bathin -*raahimahullah*- ditanya.[30]

Tentang surat keputusan tentang melihat hilal?

Beliau menjawab: menurut saya boleh beramal berdasarkan surat tersebut, bersandar kepadanya, karena para *fuqaha'* menyebutkan jika hilal tampak di suatu tempat maka wajib atas semua manusia berpuasa. Biasanya surat keputusan tersebut untuk orang yang tidak tampak hilal di tempat mereka. Begitu juga orang yang di daerah mereka tampak hilal tidak semua mereka mendengar kesaksian orang yang melihat hilal bahkan mereka juga mendengar dari yang lain. ini seperti persaksian *far'i* (cabang) untuk mendukung persaksian *ashl* (asli).

Apabila persaksian dari *far'i* (cabang) diterima untuk menguatkan persaksian *ashl* (asli), begitu juga dengan surat keputusan qadhi. Dan

---

30 "addurar assaniyah fi ajwibah annajdiyah" 5/310-312.

para *fuqaha'* menyebutkan bahwa kesaksian di atas kesaksian tidak diterima, kecuali surat keputusan qadhi kepada qadhi. Dan mereka mengatakan bahwa surat qadhi seperti persaksian atas persaksian.

Penulis kitab al-*kafi* jelas mengatakan bahwa persaksian atas persaksian dapat diterima, ketika beliau menyebutkan ada dua alasan diterimanya persaksian wanita dalam masalah hilal, Beliau mengatakan ketika memaparkan alasan, alasan kedua: oleh sebab itu diterima persaksian *far'* dengan adanya kemungkinan persaksian *ashl*, perkataan Beliau menunjukkan bahwa persaksian *far'* diterima jika ada kemungkinan. Tapi penulis kitab al-*furu'* menyelisihinyan Beliau berkata:...begitulah kata Beliau, tapi yang tampak bagi saya untuk menerima persaksian *far'* harus dikarenakan tidak mungkin saksi *ashl* memberikan persaksiannya, sebagaimana yang kami katakan bahwa kaum muslimin bersandar pada masalah ini baik ada kemungkinan atau tidak, coba anda lihat perkataan *pensyarah* (yang menjelaskan) kitab *iqna'* ketika menjelaskan perkataan penulis *matan* (teks) ketika menghukumi surat keputusan qadhi: tidak diterima keputusan qadhi dalam masalah *hudud* yang ditetapkan Allah, seperti zina dan lain sebagainya, *pensyarah* mengatakan: alasannya adalah karena hukum qadhi tidak bisa mempengaruhi hukum ibadah, begitu juga dengan surat keputusannya.

Syeikh Taqiyuddin berkata: bahwa tidak ada yang menetapkan masalah agama dan ibadah yang musytarak kecuali Allah dan rasul-Nya menurut ijma'. Ia berkata dalam kitab *furu'*: hal menunjukkan bahwa penetapan sebab hukum seperti munculnya hilal dan tergelincirnya bukanlah suatu hukum, maka hal itu menunjukkan bahwa keputusan qadhi dalam menetapkan hilal bukanlah hukum dalam ibadah, dan tidak juga menentukannya, tapi ia hanya menentukan sebabnya saja, hal ini tidak menafikan bahwa sebab itu tidak diterima dalam ibadah dan bahwasanya sebab juga tidak menetapkan hukum dalam ibadah. Dan mereka telah terang-terang berkata bahwa hukum qadhi tidak bisa mempengaruhi hukum ibadah dan waktunya, akan tetapi yang ditetapkan itu hanya fatwa. Maka perkataan mereka menunjukkan bahwa penepatan qadhi adalah fatwa seperti penetapannya terhadap hilal, dan (sebagaimana kita ketahui) fatwa qadhi yang tertulis dapat diamalkan, maka ini menunjukkan bahwa ketetapannya bukan fatwa. Maka jika misalnya ia mengatakan

dalam suratnya, fulan telah bersaksi pada saya bahwa ia melihat hilal, maka hal ini adalah cabang dari asal sebabnya.

Pembahasan Ketiga :

MASALAH-MASALAH TENTANG MENYATUKAN RU'YAH HILAL ANTARA DAERAH

Puasa Berdasarkan Satu Orang yang Melihat Hilal

52-Yang mulia Syeikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya.[31]

Apakah wajib atas setiap muslim berpuasa di semua negara dengan satu ru'yah? Dan bagaimana dengan kaum muslimin yang tinggal di negara kafir, yang tidak ada di sana ru'yah hilal secara syar'i?

Maka Beliau menjawab: para ahli ilmu berselisih pendapat dalam masalah ini, *sebagian mereka mengatakan*: wajib atas semua kaum muslimin berpuasa dengan satu ru'yah, dan mereka berdalil dengan ayat:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾

Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)

---

31 "alfatawa libni utsaimin- kitab da'wah". 1/152-156.

Dan mereka juga berdalil dengan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوا

Dan jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah

Dan mereka mengatakan, bahwa dalil di atas sifatnya umum untuk semua kaum muslimin.

Dan bukanlah maksudnya, berpuasa berdasarkan ru'yah setiap orang, karena ini mustahil, akan tetapi cukup dengan kesaksian orang yang melihat hilal saja.

Dan sebagian ahli ilmu yang lain berpendapat: apabila berselisih dalam masalah menyaksikan hilal, maka setiap daerah berpuasa sesuai dengan waktu ru'yah hilal di sana. Dan apabila tidak berselisih dalam masalah ini, maka wajib atas orang yang tidak menyaksikan hilal berpuasa bersama orang yang menyaksikan hilal.

Dan mereka juga berdalil dengan ayat:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾

Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)

Sudah maklum kalau yang dimaksud bukanlah setiap orang harus melihat hilal. Maka ketika telah tetap hilal maka harus diamalkan di tempat di mana orang itu berada dan di tempat yang sama terbitnya hilal, sedangkan tempat yang tidak sama tempat terbitnya hilal dengan mereka maka bagi mereka itu bagaikan orang yang tidak melihat baik secara nyata atau hukum.

Dan begitu juga kami mengatakan sabda Nabi ﷺ:

وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوا

Dan jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan begitu juga jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah.

Bahwa hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang berada di tempat yang bukan terjadi ru'yah di sana maka ia berarti tidak melihat hilal baik secara hakikat ataupun hukum.

Dan mereka mengatakan bahwa menetapkan awal bulan baru sama dengan menetapkan awal hari. Sebagaimana setiap negara berbeda dengan negara lain waktu berpuasa dan berbukanya setiap hari, maka begitu juga berbeda dalam masalah awal Ramadhan dan akhirnya.

Makanya orang yang berada di daerah bagian timur lebih dahulu berpuasa dari pada orang yang berada di daerah bagian barat, begitu juga ketika berbuka.

Maka jika kita tetapkan perbedaan waktu dalam hari-hari maka begitu juga dalam penetapan bulan.

Allah ﷻ berfirman:

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ ﴿١٨٧﴾

Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (al-Baqarah: 187)

Dan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلِ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبْتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

Jika malam datang dari sini dan siang pergi dari sini dan matahari terbenam dari sini maka telah datang waktu berbuka

Maka tidak mungkin orang mengatakan bahwa ayat dan hadits di atas umum bagi setiap muslim di seluruh penjuru dunia.

Dan kami juga berdalil dengan keumuman firman Allah ﷻ:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴿١٨٥﴾

Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah: 185)

Dan sabda Nabi ﷺ:

وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوا

Dan jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan begitu juga jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah

Pendapat ini seperti yang anda lihat adalah pendapat yang kuat sesuai dengan apa yang terkandung dalam lafazhnya, dan sesuai dengan penelitian yang benar, serta sesuai dengan qiyas yang benar pula, yaitu qias antara penetapan bulan dengan penetapan hari.

Dan sebagian ahli ilmu yang lain mengatakan: bahwa masalah ini tergantung kepada pemerintah, maka jika pemerintah menganggap bahwa telah datang kewajiban puasa atau berbuka berdasarkan pada sandaran yang syar'i maka harus dilaksanakan apa yang diputuskan, agar manusia yang berada dalam satu wilayah tidak berselisih dan berpecah-belah.

Dan mereka berdalil dengan keumuman hadits:

الصَوْمُ يَوْمَ يَصُوْمُ النَّاسُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ

Puasa adalah hari di mana orang-orang berpuasa dan berbuka adalah hari di mana orang-orang berbuka.

Dan masih banyak lagi pendapat para ahli ilmu dalam masalah ini yang telah disebutkan para ahli ilmu.

Adapun pertanyaan yang kedua: bagaimana kaum muslimin yang berada di negara kafir berpuasa, yang tidak ada ru'yah hilal di sana?

Jawabnya adalah: mereka bisa menetapkan hilal dengan cara syar'i yaitu dengan melihat hilal jika hal itu memungkinkan namun jika tidak maka ketika suatu negara islam telah menetapkan hilal

hendaknya mereka mengamalkan hal itu, baik mereka dapat melihatnya atau tidak.

Apabila kita berpendapat dengan pendapat kedua yaitu bahwa setiap negara menentukan waktu mereka sendiri walaupun berbeda dengan negara lain, sementara mereka sekarang tidak melihat hilal di tempat mereka berada, Makanya mereka harus mengikuti negara islam yang paling dekat dengan mereka. Karena hal inilah yang paling dapat mereka lakukan.

Jika Hilal Dilihat di Mekah Maka Apakah Wajib Bagi Penduduk Negara Lain Berpuasa

53-Yang mulia Syeikh Abdullah bin Abdirrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya.[32]

Seandainya hilal tampak di Negara Saudi, apakah wajib atas semua kaum muslimin di dunia berpuasa mengikuti mereka? Atau, apakah setiap negara tergantung pada waktu mereka melihat hilal?

Maka Beliau menjawab: ini adalah permasalahan khilafiah.

Pendapat pertama mengatakan: apabila hilal tampak di suatu negara maka wajib atas semua kaum muslimin di dunia berpuasa mengikuti mereka.

Orang yang berpendapat seperti ini, mereka menjadikan bulan itu sama di semua tempat dan menganggap tidak ada perselisihan dalam mathla', apabila hilal timbul di daerah timur maka wajib atas orang yang berada di daerah barat berpuasa bersama mereka, begitu juga sebaliknya.

Dan mereka mengatakan: bagaimana mungkin kita menjadikan bulan di sebagian negara lebih dahulu dari sebagian yang lain, padahal mereka semuanya muslim dan memeluk agama yang sama.

Pendapat kedua mengatakan: setiap negara tergantung pada ru'yah mereka, sebagian ulama berpedapat seperti ini, di antara mereka: syeikh Abdullah bin Hamid -*rahimahullah*-, dan beliau telah mengarang sebuah risalah, dan memperkuatnya dengan kejadian-kejadian dan hadits-hadits dari Nabi ﷺ. Di antara haditsnya: kisah

---

32 "fatawa ashshiyam " oleh ibn Jibrin, hal. 26-27.

Kuraib ketika beliau berpergian ke Syam kemudian pulang ke Madinah pada akhir bulan Ramadhan.

Kemudian Abdullah bin Abbas ﷺ bertanya kepadanya tentang hilal: kapan *kalian melihat hilal?* Kuraib menjawab: *kami melihatnya malam jum'at lalu kami pun berpuasa.* Kemudian ibnu Abbas bertanya: *apakah amirul mu'minin berpuasa?* Kuraib menjawab: *ya, beliau berpuasa.* kemudian ibnu Abbas berkata: *akan tetapi kami melihatnya malam sabtu, lalu kami pun berpuasa. Kami pun terus berpuasa hingga kami melihat hilal syawwal, jika tidak tampak maka kami sempurnakan 30 hari.* Maka Kuraib bertanya: *apakah tidak cukup dengan ru'yah amirul mu'minin dan puasanya?* Kemudian ibnu Abbas menjawab: Nabi ﷺ menyuruh kami seperti ini.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa ibnu Abbas menjadikan untuk orang yang berada di Syam ru'yah mereka dan untuk orang Madinah ru'yah mereka juga, dan setiap mereka memulai puasa ketika hilal timbul di daerah mereka.

Pendapat ketiga mengatakan: bahwa orang yang berada di timur harus diikuti oleh orang berada di barat dan tidak sebaliknya, karena apabila hilal tampak di timur maka seharusnya di barat juga tampak, karena hilal tidak hilang di timur lebih dulu dari di barat.

Dan Syeikh islam ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* berpendapat seperti ini.

Dan yang rajih adalah pendapat kedua: bahwa setiap negara memiliki ru'yah mereka masing-masing.

Jika Hilal Tampak di Suatu Negara, Apakah Wajib Atas Negara yang Lain Berpuasa

54-Yang mulia Syeikh Abdullah bin Abdirrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya.[33]

Apabila kaum muslimin melihat hilal di suatu negara, apakah wajib atas kaum muslimin yang berada di negara lain ikut berpuasa?

Beliau menjawab: tidak diragukan lagi bahwa adanya perbedaan mathla' di sebagian negara, oleh karena itu yang paling benar menurut

33 "fatawa ashshiyam" oleh ibn Jibrin, hal. 21.

kebanyakan ulama adalah setiap negara berpuasa sesuai dengan waktu mereka melihat hilal.

Dalil mereka adalah: kisah Kuraib budak ibnu Abbas, ketika beliau melihat hilal di Syam malam jum'at maka berpuasalah penduduk Syam hari jum'at. Sedangkan hilal tampak di Madinah malam sabtu. Kemudian Kuraib memberitahu Ibnu Abbas bahwa Mua'wiyah dan penduduk Syam berpuasa pada hari jum'at. Kemudian ibnu Abbas berkata: adapun kami mulai berpuasa hari sabtu sampai kami melihat hilal syawwal, seandainya tidak tampak maka kami sempurnakan puasa kami 30 hari, begitulah kami diperintahkan Nabi ﷺ.

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah mentarjih bahwa wajib atas penduduk negara yang melihat hilal supaya berpuasa dan penduduk negara yang di depannya, dan Beliau menekankan bahwa jika hilal tampak di suatu negara, otomatis di negara yang setelahnya juga tampak. Seandainya hilal tampak di Bahrain, maka wajib atas negara yang setelahnya berpuasa, seperti negara Najd, Saudi Arabia, Mesir dan Maroko, dan tidak wajib atas negara yang sebelumnya, seperti negara India, Bukhara dan Turmuz.

Wajib Atas Penduduk Pedesaan Berpuasa, Jika Hilal Tampak di Ibukota

55-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya.[34]

Apakah sah puasa orang yang berada di pedesaan yang jauh dari ibukota mengikuti puasa orang yang berada di ibukota? Atau wajibkah atas saya berpuasa dengan ru'yah di desa saya?

Jawab: apabila telah tetap ru'yah di ibukota maka penduduk pedesaan wajib berpuasa mengikuti penduduk ibukota.

Melihat Hilal

56-Yang mulia syeikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[35]

Bagaimana pendapat ulama' tentang penduduk negara Qathar yang

34 "fatwa lajnah daimah lilbuhuts al ilmiah wal ifta" fatwa no. 6487.
35 "majmu' fatawa Syeikh Abdul 'Aziz bin Abdillah bin Baz. 3/171-172.

belum melihat hilal bulan Dzulhijjah, sedangkan hisab mereka terlambat satu hari dari perhitungan penduduk Hijaz, menurut hisab yang terlambat ini, hari ini adalah hari kesembilan menurut penduduk Qathar, dan hari ke sepuluh menurut penduduk Hijaz, apakah berpuasa pada hari ini diharamkan karena bertepatan dengan hari raya menurut penduduk Hijaz, ataukah hukumnya sekedar makruh, atau apakah di setiap tempat memiliki mathla' sendiri-sendiri, kami mohon fatwa semoga Allah membalas dengan kebaikan.

Beliau menjawab: yang kami ketahui berdasarkan dalil-dalil syar'i bahwa penduduk Zhifar (nama daerah) dan yang semisalnya harus mengikuti negeri tetangganya yang menerapkan hukum syar'i dalam menentukan hilal, baik dalam bulan Dzulhijjah atau yang bulan lainnya, karena Zhifar termasuk bagian dari jazirah arab dan mathla'nya berdekatan.

Maka apabila hilal telah ditetapkan di sebagian negeri tersebut menurut ketetapan syar'i, maka wajib bagi negeri-negeri lain untuk mengikutinya berdasarkan keumuman hadits Rasulullah ﷺ:

صُومُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِيْنَ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya, jika hilal tertutup (oleh mendung) maka sempurnakan bilangan bulan 30 hari. (Muttafaqun 'Alaih)

Dan sudah diketahui *-walhamdulillha-* bahwa kerajaan Saudi Arabia menerapkan hukum syariat dalam permasalahan ini dan permasalahan yang lainnya.

Maka wajib bagi penduduk zhifar dan penduduk negeri-negeri yang lain yang berada di penjuru jazirah arab untuk mengambil ketetapan hilal Ramadhan, zilhijjah dan bulan-bulan yang lain melalui kerajaan Saudi berdasarkan keterangan diatas bahwa seluruh jazirah dianggap sebagai satu daerah.

Maka dari itu jelaslah bahwa tidak boleh bagi penduduk zhifar dan yang semisalnya menyelisihi apa yang ditetapkan oleh kerajaan Saudi berdasarkan hukum syar'i, kecuali bila mereka melihat hilal sebelum Saudi.

Inilah yang tampak bagi saya dalam masalah ini semoga Allah ﷻ

memberikan kita taufiq untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh, sesungguhnya Allah ﷻ sebaik-seabaik yang diminta.

Bagaimana Manusia Berpuasa Jika Berbeda Tempat Terbitnya Hilal?

57-Yang Mulia Syeikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* pernah ditanya.[36]

- Bagaimana manusia berpuasa jika berbeda tempat terbitnya?
- Dan apakah penduduk suatu negeri yang jauh seperti Amerika dan Australia harus berpuasa berdasarkan ru'yahnya penduduk Arab Saudi disebabkan mereka tidak melihat hilal?

Beliau menjawab: Yang benar adalah dengan ru'yah hilal dan tidak memandang perbedaan tempat terbitnya hilal karena Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan untuk berpedoman kepada ru'yah hilal dan tidak memperinci hal itu.

Dan yang sedemikian itu karena Nabi Muhammad ﷺ dalam hadits yang shahih telah bersabda:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya, jika hilal tertutup (oleh mendung) maka sempurnakan bilangan bulan 30 hari. (Muttafaqun 'Alaih)

Dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوا الْهِلاَلَ أَوْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal atau sempurnakan bulan, dan jangan berbuka hingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan bulan.

Dan hadits-hadits yang semakna dengan ini banyak.

---

36 "tuhfatul ikhwn biajwibah muhimmah tata'allaqu biarkanul islam" oleh syekh bin Baz. Hal. 163-164.

Dan Nabi Muhammad ﷺ tidak mengisyaratkan tentang perbedaan tempat terbitnya hilal walaupun beliau tahu hal itu.

Banyak ahli ilmu berpendapat bahwa setiap negeri berpedoman kepada ru'yahnya masing-masing jika berbeda tempat terbitnya hilal. Mereka berdalil dengan riwayat Ibnu 'Abbas ﷺ bahwasanya beliau tidak mengikuti ru'yahnya penduduk negeri Syam (beliau ﷺ adalah penduduk Madinah). Ketika itu penduduk negeri Syam sudah melihat hilal pada malam Jum'at dan mereka pun berpuasa hari Jum'at yang saat itu adalah masa pemerintahan Mu'awiyah ﷺ. Adapun penduduk Madinah belum melihat hilal kecuali malam Sabtu, maka berkata Ibnu 'Abbas ﷺ manakala Kuraib memberitahukannya tentang ru'yahnya penduduk negeri Syam dan puasa mereka: "Kami melihatnya malam sabtu maka kami tidak berpuasa kecuali sesudah kami melihatnya atau kami genapkan bilangan bulan 30 hari. Beliau berdalil dengan hadits Nabi ﷺ:

صُوْمُوا لِرُأْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya,

Dan pendapat ini cukup kuat dan inilah pendapatnya Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi, karena menyatukan beberapa dalil yang ada, *Wallahu waliyyuttaufiq.*

Puasa Mengikuti Negeri Tempat Tinggal

58-Syeikh Abdul 'Aziz bin Abdillah bin Baz *-rahimahullah-* pernah ditanya.[37]

Jika masuknya bulan ramadhan sudah jelas pada suatu negeri islam seperti Kerajaan Arab Saudi dan telah mengumumkannya, sementara negeri tempat saya menetap belum mengumumkannya, maka bagaimana hukumnya? Apakah kita berpuasa mengikuti Kerajaan Arab Saudi ? Atau kita berbuka bersama mereka dan akan berpuasa bersama mereka jika mereka sudah mengumumkan masuknya bulan Ramadhan?

---

37 "majmu' fatawa Syaikh Abdul 'Aziz bin Abdillah bin Baz. 3/175.

Demikian juga untuk menentukan masuknya bulan Syawal ('iedul fitri) bagaimana hukumnya jika dua negeri berbeda ru'yahnya?. Semoga Allah membalas kebaikan Anda kepada kami dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan.

Maka beliau menjawab: Seorang muslim wajib berpuasa dan berbuka bersama negeri tempat ia menetap, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الصَوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa dan berbuka adalah hari di mana kalian berbuka dan adha adalah hari di mana kalian berkurban.

Wallahu waliyyuttaufiq.

Setiap Muslim Berpuasa dan Berbuka Bersama Kaum Muslimin di Negeri Ia Menetap

59-Syeikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah *-hafizhahullah-* pernah ditanya.[38]

Kalau pada sebuah negeri Islam sudah jelas kapan masuknya Ramadhan, seperti Kerajaan Arab Saudi sementara di negeri lain belum mengumumkannya, maka bagaimana hukumnya? Apakah kami berpuasa mengikuti Kerajaan Arab Saudi? Dan bagaimana hukumnya jika dua negeri muslim berbeda ru'yahnya?

Maka beliau menjawab: Setiap muslim itu berpuasa dan berbuka bersama dengan kaum muslimin yang ada di negerinya dan wajib atas kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh dalam melihat hilal di benua mana mereka tinggal dan jangan mereka berpuasa mengikuti ru'yah benua lain yang jauh dari benua mereka karena tempat terbitnya hilal berbeda, dan sekiranya ada sebagian kaum muslimin yang tinggal di satu negeri yang tidak muslim dan penduduk muslim sekitar mereka tidak ada yang melakukan ru'yah, maka mereka boleh berpuasa mengikuti Kerajaan Arab Saudi.

---

38 "al muntaqamin fatawa Syeikh Shaleh bin Fauzan. 3/ 124.

Bolehkah Penduduk Afrika Berpuasa Mengikuti Ru'yah Penduduk Mekah ?

60-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya.[39]

Bolehkah penduduk afrika berpuasa mengikuti ru'yah penduduk Mekkah?

Jawaban: Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa tentang masalah ini, isinya adalah sebagai berikut:

Pertama: Adanya perbedaan tempat terbitnya hilal adalah termasuk dari hal-hal yang diketahui umum dengan mudah baik dengan panca indra ataupun dengan akal, hanya saja yang menjadi perselisihan di kalangan ulama adalah apakah perbedaan tempat terbitnya hilal itu perlu diperhatikan atau tidak.

Kedua: Masalah perselisihan tentang perbedaan tempat terbitnya hilal itu perlu diperhatikan atau tidak termasuk masalah ijtihadiyah, dan para ulama telah berselisih dalam masalah ini, dan perselisihan di sini adalah termasuk hal yang dibolehkan yang benar mendapat dua ganjaran pahala, yaitu balasan ijtihad dan balasan kebenaran yang ia peroleh.

Para ulama dalam masalah ini telah berselisih menjadi dua golongan:

- Sebagian berpendapat perlunya memandang perbedaan tempat terbitnya hilal.
- Dan yang lain memandang hal itu tidak perlu.

Kedua golongan ini telah membawakan dalil dari al-Qur'an dan Assunnah. Terkadang keduanya memiliki dalil yang sama seperti firman Allah ﷻ:

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ ١٨٩

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji. (al-Baqarah: 189)

---

39 "fatawa Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa" fatwa no. 3686.

Dan seperti hadits:

صُومُوا لِرُأْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya,

Yang sedemikian itu adalah karena perbedaan pemahaman terhadap sebuah *nash* dan cara pandang terhadap *nash* tersebut.

Maka karena beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi dan berhubung khilaf dalam masalah ini tidak menimbulkan dampak yang besar, dan telah berlalu empat belas abad tapi selama itu tidak pernah diketahui adanya persatuan umat Islam dengan satu ru'yah, maka anggota Majelis Ulama Besar memutuskan agar menetapkan permasalahan ini seperti masa sebelumnya dan tidak memperbesar masalah ini, dan bagi setiap negara Islam boleh memilih salah satu yang sesuai dengan pendapatnya melalui ulama mereka karena masing-masing memiliki dalil dan pegangan.

Ketiga: Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi telah membahas masalah penetapan hilal melalui hisab dan dalil-dalil yang berhubungan dengannya di al-Qur'an dan Sunnah dan telah diteliti pendapat ahli ilmu dalam masalah itu maka memutuskan: tidak boleh menetapkan hilal yang berkaitan dengan masalah-masalah syar'i melalui hisab berdasarkan hadits:

صُومُوا لِرُأْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya,

Dan juga hadits:

لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ

Janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya (hilal), dan jangan berbuka hingga kalian melihatnya (hilal)

Dan dalil-dalil lain, yang semakna dengan itu.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya.

Kalau Tinggal di Arab Saudi Maka Ia Wajib Mengikuti Ketetapan Arab Saudi

61-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[40]

Seseorang mendengar Pusat Pemberitaan dari Kairo dan Kuwait bahwa 'iedul fitri jatuh pada hari Ahad, sementara Pusat Pemberitaan Riyad menyatakan bahwa 'iedul fitri jatuh pada hari Senin, maka apa yang harus ia lakukan?

Jawaban: Jika yang bertanya itu tinggal di Arab Saudi pada malam ahad dan siangnya, maka ia wajib mengikuti Arab Saudi untuk berpuasa pada hari ahad, karena belum tetapnya apa yang sudah jelas di negeri lain yakni hari ahad adalah awal bulan syawal, maka dari itu ia wajib mengqadha' hari tersebut dan beristigfar karena ia melakukan sesuatu yang berbeda dari selainnya di negeri kita, dan hendaklah ia tidak mengulangi hal tersebut.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Cara yang Tepat untuk Menyatukan Hari 'Iednya Kaum Muslimin

62-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[41]

Bagaimana pandangan Islam terhadap adanya perbedaan kaum muslimin dalam dua hari besar Islam iedul fitri dan iedul adha, hal ini menyebabkan puasa pada hari diharamkan berpuasa padanya yakni hari iedul fitri, atau sebaliknya tidak berpuasa pada waktu wajib berpuasa? Kami mengharapkan jawaban yang lengkap dalam masalah yang sangat serius ini semoga kelak menjadi pegangan di sisi Allah, Seandainya perbedaan itu bisa terjadi dalam dua hari maka ada kemungkinan dalam tiga hari juga terjadi. Dan sekiranya islam menolak adanya perbedaan itu maka apakah cara yang tepat untuk menyatukan hari iednya kaum muslimin?

---

40 "fatawa Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa" fatwa no. 1116.
41 "fatawa Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa" fatwa no. 388.

Jawaban: Ulama sepakat bahwa tempat-tempat terbitnya hilal itu berbeda-beda yang hal itu sudah diketahui umum baik lewat indra maupun logika. Akan tetapi mereka berselisih apakah perbedaan tempat terbitnya hilal itu perlu diperhatikan di awal ramadhan dan di akhirnya atau tidak? Ada dua pendapat:

- Sebagian berpendapat perlunya memandang perbedaan tempat terbitnya hilal di awal ramadhan dan di akhirnya.
- Sebagian berpendapat hal itu tidak perlu.

Keduanya mendasari pendapatnya dengan dalil dari al-Qur'an dan sunnah dan qiyas. Dan terkadang keduanya memiliki dalil yang sama seperti firman Allah ﷻ:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ ﴿١٨٥﴾

barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (al- Baqarah: 185)

Dan firman Allah ﷻ:

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. (al- Baqarah: 189)

Dan seperti hadits:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya,

Yang sedemikian itu adalah karena perbedaan pemahaman terhadap sebuah nash dan cara pandang terhadap nash tersebut.

Secara umum masalah yang dipertanyakan itu adalah termasuk dari masalah-masalah ijtihadiyah, oleh sebab itulah perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama zaman dulu hingga sekarang. Maka tidak apa-apa bagi penduduk suatu negeri yang tidak melihat hilal pada malam yang ketiga puluh untuk mengikuti ru'yah pada tempat yang lain jika hal itu sudah jelas bagi mereka. Jika mereka masih berselisih, maka hendaknya mereka mengikuti keputusan pemerintah atau pemimpin mereka jika ia adalah seorang muslim, karena keputusan

pemerintah memilih salah satu pendapat itu akan menghilangkan ikhtilaf, dan umat wajib mengikuti keputusan pemerintah tersebut. Dan jika pemimpin itu bukan seorang muslim maka umat mengikuti keputusan majelis ulama pusat negeri itu. Hal ini untuk menjaga persatuan mereka di dalam melakukan puasa Ramadhan dan shalat ied di negeri mereka.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Berbeda Pendapat dalam Menentukan Permulaan Puasa dan Hari 'Ied

63-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[42]

Terjadi perselisihan yang sengit di kalangan ulama suatu negeri dalam menentukan permulaan puasa dan hari iedul fitri, sebagian mengamalkan hadits:

صُوْمُوا لِرُأْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya.

Dan yang lain berlandaskan pendapat pakar perbintangan, mereka mengatakan bahwa pakar perbintangan ilmu mereka telah sampai ke puncaknya dalam masalah perbintangan sehingga mereka dapat mengetahui awal bulan-bulan hijriyah, karena itulah mereka mengikuti kalender?

Jawaban: *Pertama:* Pendapat yang benar yang harus diamalkan adalah apa yang terkandung dalam hadits:

صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُأْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya, jika hilal tertutup (oleh mendung) maka sempurnakan bilangan bulan (30 hari).

---

42 "fatawa Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa" fatwa no. 2036.

Yakni penentuan awal puasa dan akhirnya adalah berdasarkan ru'yah hilal, karena syariat islam yang dengannya Allah mengutus Nabi kita Muhammad ﷺ adalah untuk semua orang dan kekal sampai hari qiamat.

Kedua: Sesungguhnya Allah sudah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi seperti kemajuan dalam ilmu perbintangan dan ilmu-ilmu yang lain, tapi meskipun demikian Allah ﷻ berfirman:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾

barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (al- Baqarah: 185)

Dan Rasul ﷺ menjelaskannya dengan sabdanya:

صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya.

Puasa Ramadhan dan berbuka dikaitkan dengan melihat hilal dan tidak dikaitkan dengan pengetahuan dengan bulan melalui hisab, padahal Allah sudah tahu bahwa ilmu perbintangan akan maju dalam menghitung bintang dan memperkirakan perjalanannya.

Maka wajib bagi seorang muslim untuk berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah ﷻ melalui lisan Rasulullah ﷺ dalam berpuasa dan berbuka dengan melihat hilal. Dan hal itu adalah seperti ijma' dari ahli ilmu maka siapa yang menyelisihinya dan ia bergantung dengan hisab, maka pendapatnya adalah *syadz* (menyalahi aturan) ia tidak diikuti.

Pembahasan Keempat :

RU'YAH, KAUM MUSLIMIN MINORITAS, KAUM MUSLIMIN DI LUAR NEGERI

Kaum Muslimin di Negara-negara Non Muslim dan Cara Menentukan Hilal

64-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[43]:

Bolehkah bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri non muslim untuk membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk menetapkan hilal Ramadhan dan Syawal dan Dzulhijjah?

Jawaban: Kaum muslimin yang tinggal di negeri non muslim boleh bagi mereka untuk membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk menetapkan hilal Ramadhan dan Syawal dan Dzulhijjah.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Negara Manakah yang Diikuti Mahasiswa yang Tinggal di Luar Negeri dalam Menentukan Hilal?

65-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[44]

---

43 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia)" fatwa no. 2149.

44 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) " fatwa no. 1125

Pertanyaan datang melalui Syeikh Usman Shaleh dari sekelompok mahasiswa Saudi yang tinggal di Amerika dan negara lain yang isinya adalah bahwa sebagian dari mereka mengikuti Mesir dan Kuwait dan selainnya dalam menentukan iedul fitri tahun ini yakni hari ahad, sementara yang lain mengikuti Arab Saudi dan negara lainnya yang iedul fitrinya hari senin dan mereka menanyakan apa akibat dari perbuatan mereka itu?

Jawaban: Pertanyaan ini memiliki hubungan dengan masalah *ikhtilaf* perselisihan dalam tempat terbitnya hilal dan perselisihan tentang perbedaan tempat terbitnya hilal itu perlu diperhatikan atau tidak dalam penentuan waktu puasa dan berbuka dan yang semisalnya dalam syariat yang berkaitan dengan hilal. Dan masalah ini telah dibahas di majelis ulama besar pada salah satu pertemuannya dan telah mengeluarkan pernyataan yang berisi bahwa ahli ilmu telah berselisih dalam masalah ini dalam dua pendapat:

Pertama: Berpendapat perlunya memandang perbedaan tempat terbitnya hilal.

Kedua: Tidak memandang perbedaan tempat terbitnya hilal. Berarti jika hilal sudah terlihat pada satu tempat maka itulah ru'yah untuk semua negara.

Kedua belah pihak berhujjah dengan al-Qur'an dan Sunnah dan terkadang keduanya memiliki dalil yang sama. Yang sedemikian itu adalah karena perbedaan pemahaman terhadap sebuah nash dan cara pandang terhadap nash tersebut. Berhubung khilaf dalam masalah ini tidak menimbulkan dampak yang besar, dan telah berlalu empat belas abad tapi selama itu tidak pernah diketahui adanya persatuan umat Islam dengan satu ru'yah. Maka bagi setiap negara boleh memilih salah satu pendapat melalui para ulamanya.

Berhubung negara yang ditempati para mahasiswa itu bukan negara Islam maka hendaklah mereka bergabung dengan negara Islam yang hari ahadnya belum 'ied tapi akhir Ramadhan.

Agar keluar dari khilaf dalam masalah ini dan agar lebih berhati-hati dalam melepaskan tanggungan maka hendaklah orang yang berbuka hari ahad mengqadha'nya dengan puasa, adapun yang mengikuti Saudi dengan berpuasa hari ahad dan iednya hari senin maka kami melihat hal itu tidak mengapa.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Perbedaan Tempat Terbitnya Hilal dan Daerah Manakah yang Lebih Utama untuk Diikuti ?

66-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[45]

Kami para mahasiswa muslim di Amerika Serikat dan Kanada setiap awal Ramadhan senantiasa mengalami masalah yang menyebabkan perpecahan kaum muslimin menjadi tiga kelompok:

1) Sekelompok berpuasa dengan melakukan ru'yah di negeri yang ia tempati.
2) Sekelompok berpuasa dengan mengikuti Arab Saudi dalam penentuan awal puasa.
3) Sekelompok berpuasa saat sampai kepada mereka berita dari Persatuan Mahasiswa Muslim di Amerika Serikat dan Kanada yang melakukan ru'yah pada beberapa tempat di Amerika, yang mereka langsung mengumumkan terlihatnya hilal ke markas-markas Islam begitu mereka melihat hilal pada suatu negeri, maka kaum muslimin Amerika seluruhnya berpuasa pada hari yang sama meskipun antara kota dengan kota lainnya jaraknya sangat jauh. Maka daerah manakah yang utama untuk diikuti ru'yahnya dan beritanya untuk berpuasa? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Jawaban: Masalah ini sudah pernah dibahas oleh Majelis Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi dan mengeluarkan ketetapan yang isinya sebagai berikut:

Pertama: Adanya perbedaan tempat terbitnya hilal adalah termasuk dari hal-hal yang diketahui umum dengan mudah baik dengan panca indra ataupun dengan akal, hanya saja yang menjadi perselisihan di kalangan ulama adalah apakah perbedaan tempat terbitnya hilal itu perlu diperhatikan atau tidak.

---

45 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia)" fatwa no. 1657.

Kedua: Masalah perselisihan tentang perbedaan tempat terbitnya hilal itu perlu diperhatikan atau tidak adalah termasuk masalah ijtihadiyah, dan para ulama telah berselisih dalam masalah ini, dan perselisihan di sini adalah termasuk hal yang dibolehkan yang benar mendapat dua ganjaran pahala, yaitu balasan ijtihad dan balasan kebenaran yang ia peroleh. Para ulama dalam masalah ini telah berselisih menjadi dua golongan:

Sebagian berpendapat perlunya memandang perbedaan tempat terbitnya hilal, dan yang lain memandang tidak. Kedua golongan ini telah membawakan dalil dari al-Qur'an dan Assunnah. Terkadang keduanya memiliki dalil yang sama seperti firman Allah ﷻ:

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ ١٨٩

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji. (al-Baqarah: 189)

Dan seperti hadits Nabi ﷺ:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya.

Yang sedemikian itu adalah karena perbedaan pemahaman terhadap sebuah nash dan cara pandang terhadap nash tersebut.

Maka karena beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi dan berhubung khilaf dalam masalah ini tidak menimbulkan dampak yang besar, dan telah berlalu empat belas abad tapi selama itu tidak pernah diketahui adanya persatuan umat islam dengan satu ru'yah, maka anggota Majelis Ulama Besar memutuskan agar menetapkan permasalahan ini seperti masa sebelumnya dan tidak memperbesar masalah ini, dan bagi setiap negara Islam boleh memilih salah satu yang sesuai dengan pendapatnya melalui ulama mereka karena masing-masing memiliki dalil dan pegangan.

Ketiga: Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi telah membahas masalah penetapan hilal melalui hisab dan dalil-dalil yang

berhubungan dengannya dalam al-Qur'an dan Sunnah dan telah meneliti pendapat ahli ilmu dalam masalah itu maka memutuskan: tidak boleh menetapkan hilal yang berkaitan dengan masalah-masalah syar'i melalui hisab berdasarkan hadits:

صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya.

Dan juga hadits Nabi ﷺ:

تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ

Janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya (hilal), dan jangan berbuka hingga kalian melihanyat (hilal)

Dan dalil-dalil lain yang semakna dengan itu.

Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa berpendapat bahwa Persatuan Mahasiswa Muslim negara yang pemerintahannya tidak islami menduduki posisi seperti pemerintah islam dalam masalah penentuan hilal bagi kaum muslimin yang tinggal di negara-negara itu.

Sesuai dengan point yang kedua dari ketetapan Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi maka Persatuan Mahasiswa Muslim berwenang untuk memilih salah satu dari dua pendapat: berpendapat perlunya memandang perbedaan tempat terbitnya hilal, atau berpendapat tidak perlu memandang hal itu, kemudian mengumumkan keputusan mereka kepada kaum muslimin yang tinggal di negara yang mereka tempati. Dan wajib bagi mereka untuk mengikuti keputusan tersebut, demi persatuan dan untuk memulai puasa, dan supaya menghilangkan perselisihan dan keguncangan. Dan setiap orang yang tinggal di negara-negara itu agar berusaha melihat hilal di tempat mereka, maka jika ada di antara mereka seorang yang terpercaya atau lebih sudah melihat bulan hendaklah mereka berpuasa dengannya dan mereka sampaikan kepada Persatuan Mahasiswa Muslim agar mengumumkannya. Ini adalah untuk memulai masuknya Ramadhan, adapun untuk keluar dari Ramadhan dan melihat hilal Syawal harus dengan dua orang saksi yang adil atau dengan menggenakan bilangan bulan tiga puluh hari berdasarkan hadits:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُأْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya, jika hilal tertutup (oleh mendung) maka sempurnakan bilangan bulan 30 hari.

Wabillahittaufiq; shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Bagaimana Puasa di Negeri yang Siangnya Lebih Panjang daripada Malamnya?

67-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[46]

Rabithah 'Alam Islami menerima sebuah surat dari Syeikh Muhammad Dir Munja yang dikirimkan ke Kopenhagen (Denmark). Ia sampaikan di dalamnya bahwasanya, di sebagian wilayah Skandinavia siangnya jauh lebih panjang dari malamnya sesuai perputaran tahun, yakni malamnya cuma tiga jam sementara siangnya dua puluh satu jam, dan ia menyebutkan jika bertepatan Ramadhan pada musim dingin maka kaum muslimin berpuasa selama tiga jam saja, adapun jika Ramadhan pada musim panas maka mereka meninggalkan puasa disebabkan mereka tidak mampu berpuasa melihat sangat panjangnya waktu siang. Dan Syeikh Dir Munja meminta fatwa dalam penentuan waktu berbuka dan sahur, dan waktu berpuasa padanya di bulan Ramadhan supaya diumumkan kepada kaum muslimin di negeri ini, saya berharap dikeluarkannya fatwa dalam masalah ini, sehingga saya dapat memberi jawaban atas pertanyaan di atas dengan tepat.

Jawaban: Syariat Islam itu lengkap dan sempurna, Allah ﷻ berfirman:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴿٣﴾

---

46 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia)" fatwa no. 1442.

Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (al-Maidah: 3)

Dan berfirman Allah ﷻ:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ ﴿١٩﴾

Katakanlah: "Siapakah yang lebih Kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". dia menjadi saksi antara Aku dan kamu. dan al-Qur'an Ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur'an (kepadanya). (al-An'am: 19)

Dan berfirman-Nya ﷻ:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿٢٨﴾

Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. (As-Saba': 28)

Dan Allah telah memerintahkan manusia untuk berpuasa, Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (al-Baqarah: 183)

Dan Allah telah menjelaskan permulaan puasa dan penghujungnya, Allah ﷻ berfirman:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ ﴿١٨٧﴾

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (al-Baqarah: 187)

Allah tidak mengkhususkan hukum ini untuk suatu negeri atau suatu jenis manusia, tapi ia syariatkan untuk umum dan mereka yang ditanyakan halnya masuk juga dalam keumuman ayat syariat ini. Allah ﷻ maha lembut terhadap hambanya, Allah telah mensyariatkan kepada mereka dengan cara yang mudah yang dapat membantu mereka melaksanakan kewajiban Nya, maka Allah telah mensyariatkan berbuka kepada musafir dan orang sakit pada bulan Ramadhan untuk menghindari hal-hal yang menyusahkan mereka, Allah ﷻ berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah: 185)

Maka barangsiapa yang hadir pada bulan Ramadhan dari para mukallaf ia wajib berpuasa, baik siangnya panjang atau pendek, jika ia tidak mampu menyelesaikan puasa satu hari dan ia takut mengalami kematian atau sakit, ia boleh berbuka dengan apa yang bisa menjaga keselamatannya dan menghindarkan dari bahaya lalu ia menahan

diri pada sisa hari itu dan ia wajib mengqadha hari-hari yang ia tidak berpuasa padanya pada hari yang lain yang ia mampu berpuasa padanya.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Puasanya Orang-orang yang Siangnya Sangat Panjang Demikian Juga Puasanya Orang-orang yang Siangnya Singkat

68-Syeikh Abdul 'Aziz bin Abdillah bin Baz *-rahimahullah-* pernah ditanya.[47]

Apa yang dilakukan orang yang siangnya panjang sehingga dua puluh satu jam, apakah ia memperkirakan waktu untuk puasa dan demikian juga orang yang siangnya sangat pendek, demikian juga orang yang masa siangnya bersambung selama enam bulan dan malamnya enam bulan?

Maka beliaupun menjawab: Barangsiapa yang malam dan siangnya selama dua puluh empat jam, maka mereka berpuasa pada siangnya, baik pendek ataupun panjang dan itu sudah memadai bagi mereka, meskipun siangnya pendek, dan segala puji bagi Allah.

Adapun orang yang siangnya atau malamnya itu lebih panjang dari itu seperti enam bulan maka mereka memperkirakan puasa dan shalat sekedarnya saja sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ pada waktu datangnya dajjal yang sehari lamanya seperti setahun, demikian juga yang lamanya seperti sebulan atau sepekan maka shalat diperkirakan saja waktunya.

Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi telah membahas masalah ini dan mengeluarkan fatwa nomor 61 tanggal 12 Rabi'ussani 1398 H, naskahnya sebagai berikut:

"Segala puji bagi Allah, dan semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad ﷺ beserta keluarganya dan sahabatnya. Adapun sesudah itu maka kepada Majelis Ulama Besar dalam daurah yang ke dua belas yang dilaksanakan di Riyadh pada

47 "tuhfatul ikhwan biajwibah muhimmah tata'allaqu biarkanul islam" oleh syaikh bin Baz. Hal.164-169.

hari pertama dari bulan Rabiul akhir 1398 H telah disampaikan sebuah surat dari yang mulia ketua umum dari Rabithah Alam Islami di Mekah Almukarramah nomor 555 tanggal 16 Muharram 1398 H, yang isinya adalah seperti surat yang datang dari ketua Rabithah Jam'iyat Al Islamiyah di kota Malo di Swedia yang memberitahukan bahwasanya negara-negara Iskandanafiyah pada musim panas siangnya panjang dan pada musim dingin siangnya pendek yang disebabkan letak geografinya, sebagaimana daerah-daerah sebelah utara matahari tidak pernah tenggelam pada musim panasnya dan sebaliknya pada musim dingin, kaum muslimin di sana menanyakan bagaimana berpuasa dan berbuka di bulan ramadhan demikian juga bagaimana cara menentukan waktu-waktu shalat di negara-negara ini. Yang mulia ketua umum Rabithah Alam Islami juga berharap keluarnya fatwa dalam masalah itu agar menjadi bekal bagi mereka.

Kepada Majelis Ulama Besar juga diserahkan apa yang telah dipersiapkan oleh Komite Tetap Riset Ilmiah dan nukilan-nukilan dari fuqaha' dalam masalah ini. Setelah meneliti dan mempelajari dan mendiskusikannya maka Majelis menetapkan:

Pertama: Barangsiapa yang tinggal di negeri yang siang dan malamnya dapat dibedakan dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari walaupun siangnya sangat panjang pada musim panas dan pendek pada musim dingin, maka ia wajib shalat lima waktu pada waktu yang ditentukan syariat, sesuai dengan keumuman firman Allah ﷻ:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (al-Isra': 78)

Dan firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (an-Nisa': 103)

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Buraidah ﷺ dari Nabi ﷺ: bahwasanya seorang laki-laki menanyakannya tentang waktu shalat, maka beliau berkata kepadanya:

"Shalatlah bersama kami selama dua hari", maka manakala matahari telah tergelincir, beliau menyuruh Bilal untuk adzan, lalu beliau menyuruhnya maka ia pun mendirikan shalat dzuhur kemudian beliau menyuruhnya maka ia pun mendirikan shalat ashar sementara matahari masih tinggi dan langit masih putih cerah lalu beliau menyuruhnya maka ia pun mendirikan shalat maghrib saat matahari tenggelam lalu beliau menyuruhnya maka ia pun mendirikan shalat isya ketika tenggelam syafaq merah lalu beliau menyuruhnya maka ia pun mendirikan shalat shubuh ketika terbit fajar. Pada hari kedua Rasulullah menyuruhnya maka ia pun menunggu dinginnya waktu zhuhur, maka Rasulullah memberinya kenikmatan dengan menunggu dinginnya waktu shalat dzuhur dan beliau shalat ashar sementara matahari masih tinggi beliau mengakhirkannya dari waktu sebelumnya lalu shalat maghrib sebelum terbenamnya syafaq merah lalu shalat isya' setelah berlalu sepertiga malam lalu shalat shubuh lalu menguning lantas bersabda: "Manakah yang bertanya tentang waktu shalat tadi? Maka berkata laki-laki itu: "Saya wahai Rasul". Rasulullah ﷺ berkata: "Waktu shalat kalian di antara shalat-shalat yang kalian lihat". (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin 'Ash bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: " *Waktu shalat zhuhur ketika matahari tergelincir dan adalah bayangan seseorang itu seperti panjangnya selama waktu ashar belum tiba, dan waktu ashar selama matahari belum menguning, dan waktu maghrib selama syafaq merah belum hilang, dan waktu isya' sampai pertengahan malam, dan waktu shubuh dari terbitnya fajar selama matahari belum terbit, maka jika matahari telah terbit, tahanlah dari mengerjakan shalat karena sesungguhnya ia terbit antara dua tanduk setan*" (H.R. Muslim).

Dan juga hadits-hadits yang lain yang menunjukkan penentuan waktu shalat baik melalui ucapan maupun perbuatan. Hadits-hadits tersebut tidak membedakan antara tempat yang siangnya panjang atau pendek atau yang malamnya panjang atau pendek, selama waktu-waktu shalat itu bisa dibedakan dengan tanda-tanda yang dijelaskan Rasulullah ﷺ.

Ini adalah tentang penentuan waktu-waktu shalat, adapun tentang penentuan waktu-waktu puasa di bulan Ramadhan maka wajib atas setiap orang yang *mukallaf* untuk menahan diri setiap hari dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelam matahari di negeri mereka selama siangnya bisa dibedakan dari malamnya yang sehari semalam lamanya adalah dua puluh empat jam. Halal bagi mereka makan dan minum dan jima' dan yang semisalnya pada malamnya saja meskipun malamnya singkat, karena syariat Islam ini (relevan) untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Allah ﷻ berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ ﴿١٨٧﴾

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (al-Baqarah: 187)

Dan orang yang tidak mampu untuk menyempurnakan puasa seharinya karena panjangnya, atau mengetahui tanda-tandanya atau info dari dokter yang adil dan terpercaya atau ia meyakini bahwa puasanya akan membahayakannya atau menyebabkan sakit yang berat atau sakitnya bertambah atau memperlambat sakitnya hendaklah ia berbuka dan mengganti puasanya itu pada bulan yang lain yang ia bisa melakukannya padanya. Allah ﷻ berfirman:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ ﴿١٨٥﴾

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.. (al-Baqarah: 185)

Dan Allah ﷻ berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴿٢٨٦﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (al-Baqarah: 286)

Dan Allah ﷻ berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾

Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (al-Hajj: 78)

Kedua. Barangsiapa yang tinggal di sebuah negeri yang matahari tidak pernah tenggelam di sana pada musim panas, sementara pada musim dingin matahari tidak pernah terbit, atau di negeri yang siangnya berkepanjangan selama enam bulan dan malamnya berkepanjangan selama enam bulan maka wajib bagi mereka untuk mendirikan shalat yang lima waktu pada setiap dua puluh empat jam dan memperkirakan masanya dan menentukannya seraya berpatokan kepada daerah yang terdekat dengan mereka yang di sana dapat dibedakan waktu-waktu shalat. Hal ini berdasarkan hadits isra' dan mi'rajnya Rasulullah ﷺ saat itu Allah mewajibkan atas umat ini lima puluh kali shalat dalam sehari semalam sementara Rasulullah terus menerus meminta kepada Allah keringanan sehingga akhirnya Allah ﷻ berfirman dalam hadits qudsi:

يَا مُحَمَّد إِنَّهُنَّ خَمْسَ صَلَوَات كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَة لِكُلِّ صَلاَة عَشْرَة فَذَلِكَ خَمْسُوْنَ صَلاَة

"Wahai Muhammad shalat itu lima kali sehari semalam, setiap satu shalat dapat sepuluh ganjaran, maka keseluruhannya sebanding dengan lima puluh kali shalat." (alhadits).

Dan sesuai dengan hadits dari Thalhah bin Ubaidillah ؓ beliau berkata:"*Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah ﷺ dari penduduk Nejed, kepalanya tegak, kami dengar bisikannya tapi kami tidak faham yang ia ucapkan, sehingga ia dekat dengan Rasulullah ﷺ, ternyata ia menanyakan tentang islam maka Rasulullah ﷺ bersabda: " Lima kali shalat sehari semalam". Lantas laki-laki itu berkata: "Apakah ada kewajiban saya selain itu?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak, kecuali yang tathawwu' (tidak wajib).*

Dan sesuai sengan hadits dari Anas bin Malik ﷺ: "*Kami dilarang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang sesuatu, maka kami senang jika ada orang badui yang datang yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ sehingga kami bisa mendengarnya, maka datang orang badui berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Muhammad utusanmu datang kepada kami ia mengatakan bahwa kamu adalah diutus Allah? Rasulullah ﷺ bersabda: "Ya, benar"........(sampai) laki-laki itu berkata: " ia mengatakan bahwa kewajiban kami mendirikan lima kali shalat sehari semalam"? Rasulullah ﷺ bersabda: "Ya, benar". Laki-laki itu berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu, apakah Allah yang telah memerintahkanmu dengan ini? Rasulullah ﷺ bersabda: "Ya"* (al-hadits).

Dan dalam riwayat yang shahih, *Nabi ﷺ menceritakan kepada sahabatnya tentang Dajjal. Lalu para sahabat bertanya: "Berapa lama ia tinggal di bumi? Rasulullah ﷺ bersabda: "Selama empat puluh hari, sehari seperti setahun, lalu sehari seperti sebulan, lalu sehari seperti sepekan, lalu seperti hari-hari kalian". Maka ditanya : "Wahai Rasulullah, sehari yang seperti setahun apakah cukup kita shalat seperti satu hari?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak, tapi hendaklah kalian perkirakan masanya".*

Rasulullah ﷺ tidak menjadikan hari yang laksana setahun itu hukumnya seperti sehari yakni lima kali shalat saja, tapi mewajibkan kepada mereka lima kali shalat setiap dua puluh empat jam, dan memerintahkan mereka untuk membaginya sebagaimana hari biasa di negeri mereka. Maka wajib atas kaum muslimin di negeri yang ditanyakan tentang penentuan waktunya untuk menentukan waktu-waktu shalat mereka dengan berpatokan kepada negeri terdekat kepada mereka yang malamnya bisa dibedakan daripada siangnya, dan diketahui juga waktu shalat melalui tanda-tanda yang diajarkan agama dalam setiap dua puluh empat jam.

Demikian juga wajib atas mereka untuk berpuasa di bulan Ramadhan dan menentukan waktu puasa mereka, kapan permulaan dan penghujungnya Ramadhan. Mereka memulai puasa saat terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari di negeri terdekat kepada mereka yang malamnya bisa dibedakan daripada siangnya yang lamanya sehari semalam dua puluh empat jam, berdasarkan hadits yang terdahulu tentang turunnya Dajjal dan petunjuk Rasulullah ﷺ tentang cara menentukan waktu-waktu shalat, karena antara shalat dan puasa tidak berbeda dalam masalah ini.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Haiah kibaril 'ulama'

Hukum Puasa Orang yang Tidak Terbit Matahari di Negerinya Selama Musim Dingin

69-Syeikh Muhammad bin Ibrahim Alus Syaikh *-rahimahullah-* ditanya.[48]

Tentang seorang laki-laki yang belajar di Jerman Barat dan ia mengatakan bahwasanya matahari tidak pernah terbit di daerah mereka selama musim dingin, adapun pada musim panas maka siangnya hanya selama sembilan jam, ia bertanya kapan mereka berbuka dan kapan imsaknya?

Maka dijawab oleh beliau: Adapun imsaknya maka Allah ﷻ telah berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴿١٨٧﴾

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (al-Baqarah: 187)

Maka selama masih malam tidak berdosa orang makan dan minum karena pada asalnya kekalnya sesuatu seperti sediakala. Maka jika fajar sudah terbit wajiblah imsak serta demi menjaga kehati-hatian hendaknya imsak beberapa menit sebelum fajar.

Adapun waktu berbuka maka pada asalnya kekalnya sesuatu seperti sediakala maka janganlah berbuka kecuali setelah ia yakin sudah terbenam matahari yang ia ketahui itu dengan datangnya gelap dan hilangnya cahaya mentari, maka jika ia sudah yakin hal itu dengan ijtihadnya ataupun karena pemberitahuan dari orang yang adil maka bolehlah ia berbuka.

---

48 "fatawa rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alus Syaikh. 4/160-161.

Berbeda Tempat Terbitnya Hilal dan Kaum Muslimin di Luar Negeri

70-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[49]

Kami mendengar dari radio berita dimulainya puasa di Kerajaan Arab Saudi pada waktu yang kami belum melihat hilal di pantai gading tidak juga di Kenya tidak juga di Mali tidak juga di Sinegal, padahal sudah diusahakan untuk melihatnya, oleh sebab itulah terjadi perselisihan di antara kami, sebagian kami puasa mengikuti apa yang ia dengar dari radio itu dan mereka jumlahnya sedikit, dan sebagian lagi menunggu hilal sampai terlihat di negeri kami sesuai dengan firman Allah ﷻ:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (al-Baqarah: 185)

Dan hadits Nabi ﷺ:

"Berpuasalah kalian sebab melihat bulan dan berbukalah kalian sebab melihat bulan",

Dan hadits lain:

"Ru'yah setiap benua itu untuk penduduknya",

Antara dua kelompok telah terjadi perdebatan yang seru, maka berilah kami fatwa dalam masalah ini.

Jawaban: Adanya perbedaan tempat terbitnya hilal adalah termasuk dari hal-hal yang diketahui umum dengan mudah baik dengan panca indra ataupun dengan akal, tidak seorang pun dari kaum muslimin yang berselisih dalam hal ini dan juga kaum non muslimin, hanya saja yang menjadi perselisihan di kalangan ulama adalah apakah perbedaan tempat terbitnya hilal itu perlu diperhatikan dalam memulai puasa ramadhan dan berbuka darinya atau tidak.

Dan penyebab dari perselisihan ini adalah sebab masalah ini masalah ijtihadiyah. Oleh karena itulah para ulama sejak dulu hingga sekarang

49 "fatawa Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa" fatwa no. 313.

berselisih menjadi dua golongan: Sebagian berpendapat perlunya memandang perbedaan tempat terbitnya hilal dalam memulai puasa ramadhan dan akhirnya, dan sebagian lagi memandang tidak. Kedua golongan ini telah membawakan dalil dari al-Qur'an dan Assunnah.

Terkadang keduanya memiliki dalil yang sama seperti firman Allah ﷻ:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (al-Baqarah: 185)

Dan firman Allah ﷻ:

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji (al-Baqarah: 189)

Dan seperti hadits:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya.

Dan nash-nash yang lain, yang sedemikian itu adalah karena perbedaan pemahaman kedua golongan terhadap sebuah nash dan cara pandang terhadap nash tersebut. Dan perbedaan ini tidak menimbulkan perkara yang buruk, karena niat mereka yang baik dan setiap mujtahid menghormati yang lain, di mana para ulama' fiqih dahulu berbeda dalam satu permasalahan sementara setiap mereka memiliki dalil masing-masing, maka yang harus kalian lakukan ketika mendengar berita dari radio atau yang lainnya tentang ketetapan ru'yah di tempat lain adalah menyerahkan urusan kepada pemimipin negeri kalian, jika mereka menentukan puasa atau tidak maka kalian wajib mematuhinya, dengan demikian maka menjadi satu kalimat muslimin jika mengikuti ketetapan pemimpin negara kalian maka tidak ada lagi masalah yang terjadi.

Sedangkan kalimat (*likulli qathrin ru'yatuhu*) bukanlah hadits dari Nabi ﷺ akan tetapi perkataan orang yang menganggap perbedaan *mathla'* (tempat terbitnya) hilal dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Beramal Berdasarkan Ketetapan Ru'yah

71-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[50]

Kami menulis pertanyaan ini dari kepulauan Andaman dan Nikobar yaitu daratan yang berada di teluk Benggala jaraknya 1200 km dari kota Calcuta. Dan kota Calcuta adalah kota paling dekat dengan kepulauan kami ini, dari pada kota-kota di negara kami yang besar yaitu India. Perlu diketahui bahwa para pengikut madzhab Hanafi mereka melakukan puasa dan berbuka mengikut pada penetapan hilal di kota Calcuta. Sedangkan perbedaan waktu antara pulau kami dan kota Calcuta adalah 15 menit.

Sedangkan para pengiktut madzhab Syafi'i mereka berpuasa dan berhari raya dengan mengikuti penetapan hilal di benua (pulau) mana saja dari kumpulan pulau-pulau ini. Dan setiap mereka memiliki dalil masing-masing yang sudah *ma'ruf*. Oleh sebab itu kami mohon yang mulia memberi jawaban yang dapat menenangkan hati dan jiwa kami?

Semoga Allah memberkati anda dan memberi anda taufiq untuk mengabdi pada Islam dan kaum muslimin.

Jawaban: yang harus dilakukan adalah beramal berdasarkan ketetapan ru'yah, baik di kota ..... atau di pulau-pulau kalian yang lain, berdasarkan keumuman hadits Nabi ﷺ dalam masalah tersebut.

Telah diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah ؓ ia berkata: Nabi ﷺ bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ

50 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia)" fatwa no. 10849.

Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian dengan melihatnya, jika ia tertutup mendung maka sempurnakanlah hitungan bilangan Sya'ban 30 hari.

Dan dalam shahih Muslim dari ibn Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاَثِيْنَ

Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian dengan melihatnya, jika ia tertutup mendung maka tetapkanlah bilangan Sya'ban 30 hari.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Hukum Orang yang Berpindah dari Satu Negara ke Negara Lain Ketika Berpuasa, Sementara Kedua Negara Tersebut Berbeda dalam Penetapan Awal dan Akhir Puasa

72-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[51]

Datang kepada kami seseorang yang bernama Khuwailid al-Jad'i al-Muthairi dari penduduk kampung bertanya: pada tanggal 30 Sya'ban tahun ini ia berada di Kuwait, radio Kuwait telah mengumumkan bahwa telah tetap secara syar'i bagi mereka hilal Ramadhan pada hari selasa yang bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban menurut kalender Ummul Qura (Mekkah). Dan ia juga mendengar radio Riyadh mengumumkan bahwa hilal Ramadhan belum terlihat pada malam selasa bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban menurut kalender Ummul Qura (Mekkah). Maka ia berpuasa bersama penduduk negeri itu karena ia berada di antara mereka saat hilal ditetapkan, kemudian setelah dua hari ia kembali ke Mekkah dan ia mendapati orang-orang sudah berpuasa dua hari sementara ia telah berpuasa tiga hari, maka ia dihadapkan pada masalah di akhir Ramadhan jika Ramadhan genap 30 hari, apakah ia wajib berpuasa bersama kita, atau ia harus berbuka bersama penduduk Kuwait seperti ia memulai puasa bersama

---

51 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia)" fatwa no. 2665.

mereka di mana pada malam ke 30 Ramadhan radio Kuwait mengumumkan bahwa mereka telah melihat hilal, sementara ia menganggap bahwa apa yang diberitakan radio Riyadh lebih benar, ia memulai puasa bersama mereka hanya karena pada saat itu semua orang berpuasa, kami berharap anda memberikan tanggapan terhadap masalah ini.

Jawaban: jika seseorang berada di negara yang penduduknya sudah memulai puasa, karena hukum orang yang berada di satu negara sama dengan hukum penduduknya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

الصَوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالإِفْطَارُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa dan berbuka adalah hari di mana kalian berbuka dan adha adalah hari di mana kalian berkurban. (H.R. Abu Daud dengan sanad jayyid, dan ia memiliki penguat dari hadits yang diriwayatkannya dan yang lainnya)

Sedangkan hukum berkenaan dengan perpindahannya ke negara lain dari negara tempat ia memulai puasa, maka ia harus berbuka atau tidak mengikuti negara yang ia pindah padanya, ia harus berbuka bersama penduduknya jika mereka berbuka sebelum negara tempat ia memulai puasa berbuka, tapi jika mereka berbuka kurang dari 29 hari maka ia harus mengqadha' satu hari, karena hari dalam sebulan tidak kurang dari 29 hari, maka ia harus mengganti yang ia tinggalkan.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Tinggal di Spanyol Tapi Puasa dan Berbuka Bersama Saudi Arabia

73-Yang mulia syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya.[52]

Ketika datang bulan Ramadhan saya tinggal di Spanyol, di negara ini tidak ada orang yang melihat hilal, maka saya berpuasa dan berbuka mengikuti negara Saudi, apakah perbuatan ini dibolehkan.

52 "Majmu fatawa Yang mulia syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz" 3/177.

Beliau menjawab: Apa yang Anda sebutkan bahwa Anda puasa dan berbuka bersama kami karena berada di Spanyol ketika bulan Ramadhan maka hal itu tidak mengapa anda lakukan. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya, jika hilal tertutup oleh mendung maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari.

Dan ini umum bagi semua kaum muslimin, dan negara Saudi Arabia adalah negara yang lebih utama untuk diikuti dalam masalah ini, karena mereka berusaha untuk menegakkan syari'at Islam -semoga Allah menambah taufiq dan hidayahnya pada mereka-, karena Anda berada di negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan penduduknya juga tidak peduli dengan Islam.

Dalam Menentukan Akhir Ramadhan Anda Harus Ikut dengan Negara dimana Anda Berada

74-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[53]

Ketika saya berada di Sudan masuk bulan Ramadhan dan kami berpuasa pada hari sabtu, kemudian saya pergi ke salah satu negara tetangga pada hari minggu, dan saya dapati mereka berpuasa pada hari minggu, kemudian penduduk Sudan berbuka pada hari ke 29, dan negara tempat saya berada berbuka pada hari ke 30, bagaimanakah hukumnya hal tersebut? Perlu Anda ketahui bahwa saya menyempurnakan puasa 30 hari, sementara bulan tersebut hanya 29 hari.

Jawaban: hukum bagi Anda adalah mengikuti hukum yang berlaku pada negara tempat anda berada saat itu, dan Anda tidak boleh berbuka, dan Anda wajib menyempurnakan puasa bersama mereka, karena anda telah masuk bersama mereka dalam keumuman khitab (seruan). Tetapi apabila seseorang pindah ke negara lain dan tidak

---

53 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia)" fatwa no. 2266.

berpuasa kecuali hanya 28 hari maka ia wajib mengqadha' satu hari sehingga menjadi 30 hari, karena jumlah bulan tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari.

Yang Mu'tabar Adalah Melihat Hilal di Mathla'nya dan Arahnya dalam Menetapkan Awal Ramadhan

75-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[54]

Seseorang melihat hilal di negaranya dan ia memulai puasa, kemudian ia pergi kenegara lain dan pada hari ke 28 penduduk negara tempat ia berada melihat hilal syawal. Apakah ia harus shalat 'id sementara ia baru berpuasa 28 hari?

Jawaban: yang mu'tabar adalah melihati hilal di mathla'nya dan di arahnya di negara tempat seseorang berada, dan begitu juga hilal 'idul fitri yang mu'tabar adalah melihat hilal di negara yang ia tuju, oleh sebab itu ia wajib berbuka di negara yang dilihat hilal di sana, dan ia harus mengqadha' hari yang kurang sehingga ia berpuasa berjumlah 29 hari, karena jumlah hari dalam sebulan terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.

Yang Menjadi Sandaran dalam Puasa Adalah Negara Asalnya, dan yang Menjadi Sandaran dalam Berbuka Adalah Negara yang Ia Tuju

76-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[55]

Kebanyakan jumlah hari dalam sebulan adalah 30 hari, apakah ia harus menyempurnakan puasa yang ia mulai di Saudi dengan tetap mengikuti ru'yah syawal di Saudi walaupun ia sudah sampai di negara India. Atau ia harus berpuasa bersama penduduk India sehingga ia berpuasa 31 dan 32 hari, jika ia berbuka ketika dalam perjalanan apakah ia wajib mengqadha'nya setelah 'idul fitri atau cukup baginya

---

54 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia)" fatwa no. 3594.

55 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia)" fatwa no. 5084.

puasa yang ia lakukan lebih dari 30 sebagai pengganti, berikan saya pengertian dari ilmu yang Allah ajarkan pada Anda, semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan balasan yang baik, dan semoga Allah memberikan anda kesehatan.

Jawaban: yang dijadikan sandaran dalam penetapan awal Ramadhan adalah negara asalnya, dan dalam penetapan akhir Ramadhan adalah negara yang ia tuju dan sekarang ia berada disana, jika ia berpuasa selama 28 hari maka ia harus mengganti satu hari, karena bulan qamariah tidak kurang dari 29 hari, dan jika ditempat yang ia tuju itu telah menyempurnakan puasa 30 hari tapi penduduk negara itu masih berpuasa misalnya satu hari, maka ia harus tetap berpuasa bersama mereka sehingga ia berbuka bersama mereka dan shalat bersama mereka.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Apakah Orang Ini Puasanya Sempurna?

77-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[56]

Seseorang melakukan puasa di barat pada hari senin 1 Ramadhan 1403 H bertepatan dengan bulan juni tahun 1983 M, kemudian ia pergi ke Mekkah untuk melaksanakan *umrah* pada hari kamis 11 Ramadhan, ketika ia selesai melaksanakan *umrah* ia memutuskan untuk menyelesaikan puasanya di Mekkah, dan ketika selesai Ramadhan di Mekkah hari senin 11 juli 1983 M ia berbuka bersama mereka, perlu diketahui bahwa penduduk Mekkah berpuasa selama 30 hari dan ia baru berpuasa selama 28 hari, apakah puasa orang ini sempurna, atau ia tidak boleh berbuka sampai ia menggenapkan puasanya 30 hari? Bagaimanakah pendapat Anda dalam masalah ini?

Jawaban: perbuatan orang itu memulai puasanya bersama penduduk negaranya adalah perbuatan yang benar, dan perbuatannya berbuka puasa bersama orang Mekkah karena ia sedang berada disana adalah perbuatan yang benar juga, tapi ia harus berpuasa satu hari lagi karena

---

56 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia)" fatwa no. 6710.

bulan qamariah tidak berjumlah 28 hari tapi yang paling sedikit adalah 29 hari, maka ia harus mengambil jumlah minimal.

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

الصَوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa dan berbuka adalah hari di mana kalian berbuka dan adha adalah hari di mana kalian berkurban.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Setiap Orang yang Tinggal di Satu Negara Maka Ia Wajib Berpuasa Bersama Penduduk Negara Tersebut

78-Yang mulia syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya.[57]

Sebagian pegawai yang kerja di kedutaan besar Saudi Arabia untuk Pakistan berpuasa bersama penduduk Mekkah dan sebagian yang lain berpuasa bersama penduduk Pakistan, sementara perbedaan hari puasa antara Mekkah dan Pakistan adalah tiga hari, mereka bertanya tentang hukum ini?

Beliau menjawab: yang tampak dari dalil-dalil syar'i adalah jika seseorang berada dalam satu negara maka ia harus berpuasa bersama penduduk negara tersebut.

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

الصَوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa dan berbuka adalah hari di mana kalian berbuka dan adha adalah hari di mana kalian berkurban.

Karena Islam memerintahkan untuk bersatu dan melarang dari perpecahan dan perbedaan, dan karena para ilmuwan sepakat setiap negara memiliki mathla' (tempat terbitnya hilal) sebagaimana yang disebutkan syaikhul Islam ibn Taimiah -rahimahullah-.

57 "Majmu fatawa Yang mulia syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz" 3/ 170-171.

Berdasarkan hal ini maka para pegawai kedutaan untuk negara Pakistan yang berpuasa bersama penduduk Pakistan lebih mendekati kebenaran daripada yang berpuasa mengikuti Saudi Arabia. Karena jarak antara kedua negara sangat jauh dan karena perbedaan mathla'.

Dan tidak diragukan bahwa kaum muslimin yang berpuasa menurut hilal atau menyempurnakan bilangan sya'ban 30 hari di negara mana saja maka hal itu sesuai dengan dalil-dalil syar'i, dan jika hal itu tidak memungkinkan maka yang lebih mendekati kebenaran adalah apa yang kami sebutkan.

Wallahu waliyyuttaufiq.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Dalam Berpuasa Hukum yang Berlaku pada Anda Adalah Seperti yang Berlaku pada Muslimin di Daerah Anda Tinggal

79-Yang mulia Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya.[58]

Jika awal Ramadhan di Saudi Arabia jatuh pada hari sabtu misalnya, dan di Jazirah jatuh pada hari minggu, apakah orang yang tinggal di Jazirah boleh berpuasa dan berbuka bersama penduduk Saudi Arabia atau tidak? Karena jika ia berbuka bersama penduduk Saudi berarti penduduk di negaranya masih berpuasa, dan kalau ia berpuasa bersama penduduk Jazirah berarti di negara yang ia ikuti saat awal puasa mereka sudah berhari raya?

Beliau menjawab: Nabi ﷺ bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya.

Rasulullah ﷺ menggantungkan hukum puasa dengan melihat hilal, dan hal itu berbeda-beda sesuai perbedaan pada mathla'nya menurut pendapat yang benar dari dua pendapat, dan tidak diragukan lagi

58 "almuntaqa min fatawa syaikh Shalih bin fauzan" 3/123-124.

bahwa mathla' di Jazirah berbeda dengan mathla' di Saudi, maka setiap orang harus berpuasa dan berbuka bersama penduduk negerinya jika mereka melihat hilal, dan hukum yang berlaku pada anda adalah hukum yang berlaku pada penduduk yang tinggal bersama anda di mana pun berada, baik di Jazirah atau yang lainnya maka anda harus berpuasa dan berbuka bersama mereka.

Puasa dan Berbuka Mengikut Negara dimana Anda Tinggal

80-Yang mulia Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya.[59]

Saya berasal dari Asia timur, kami memiliki penanggalan hijriah yang tertinggal satu hari dari penanggalan Saudi Arabia, dan kami para mahasiswa akan kembali ke negara kami pada bulan Ramadhan tahun ini, Nabi ﷺ bersabda:

صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُأْيَتِهِ ...إلخ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya...dan seterusnya.

Kami telah memulai puasa di Saudi Arabia, kemudian kami kembali ke negara kami pada bulan Ramadhan, dan pada akhir Ramadhan kami dapati diri kami telah berpuasa 31 hari. Pertanyaan saya adalah, apakah hukumnya puasa kami ini, dan berapa hari seharusnya kami berpuasa?

Beliau menjawab: jika kalian puasa di Saudi atau yang lainnya kemudian sisa hari Ramadhan kalian berpuasa di negara kalian maka hendaknya kalian berbuka bersama penduduk negeri kalian walaupun kalian harus berpuasa lebih dari 30 hari, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

الصَوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالإِفْطَارُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ

Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa dan berbuka adalah hari di mana kalian berbuka.

---

59 "fatawa bin Baz -kitab da'wah" 1/117.

Tapi jika puasa kalian kurang dari 29 hari maka kalian harus mengganti satu hari karena jumlah hari dalam sebulan tidak kurang dari 29 hari.

Wallahu waliyyuttaufiq.

Jika Tidak Jelas Awal dan Akhir Ramadhan Bagi Orang yang Pergi ke Amerika atau yang Lainnya, Maka Apakah yang Wajib Ia Lakukan?

81-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alus Syaikh *-rahimahullah-* ditanya.[60]

Tentang seseorang yang pergi ke Amerika, ia mengalami masalah dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan?

Beliau menjawab: *alhamdulillah*, selama kepergian kalian ke negara diizinkan, maka tidak ada pertanyaan kecuali masalah cabang seperti hukum puasa dan yang lainnya, maka kami katakan:

Sedangkan masalah puasa yang kalian sebutkan yaitu masalah penetapan awal dan akhir Ramadhan. Maka jawabannya adalah:

Sesuatu yang tidak dapat disempurnakan kewajiban kecuali hanya dengannya maka hukumnya wajib. Maka wajib bagi kalian menghubungi lembaga khusus untuk memastikan awal Ramadhan dan akhirnya agar bisa melakukan rukun yang agung ini dari rukun-rukun islam, dan agar dapat melaksanakan puasa secara yakin.

Dan kedutaan yang ada di sana memudahkan kalian untuk melakukan kepentingan ini, dan jika kalian telah melakukan apa yang kalian mampu namun kalian belum mendapat informasi yang akurat, maka para ahli fiqih menyebutkan: hukum jika tidak jelas ketetapan bulan bagi orang yang tertawan, terjebak dalam lubang atau berada di gurun pasir dsb. Maka ia wajib meneliti dan berijtihad untuk mengetahui bulan Ramadhan sebagaimana ia wajib menentukan arah kiblat jika ia tidak tahu.

Jika ketetapannya sesuai dangan bulan atau terlambat maka puasanya sah, namun jika lebih cepat maka tidak boleh menurut imam Ahmad, karena ia melaksanakan ibadah sebelum waktunya maka tidak boleh

60 "fatawa wa rasail Yang mulia syaikh Muhammad bin Ibrahim Alus Syaikh" 4/ 161-162.

seperti shalat, berdasarkan ini maka jika kalian berpuasa sebelum Ramadhan maka kalian harus mengqadha'nya, dan jika kalian terlambat satu hari maka puasa kalian sah kecuali jika bertepatan dengan hari raya maka tidak sah, bahkan tidak halal baginya berpuasa di hari raya.

Sedangkan alat media massa sekarang ini maka tidak mengapa bersandar padanya, jika apa yang dikabarkan bersumber dari majlis syar'i dengan kata-kata yang pasti.

Pembahasan Kelima :

BERMACAM-MACAM MASALAH DALAM MELIHAT HILAL DAN HUKUM-HUKUM BERKENAAN MASUKNYA BULAN RAMADHAN

Masalah Melihat Hilal Ramadhan di Saudi pada Tahun 1404 H

82-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[61]

> Kami adalah muslim Perancis, kami semakin bingung karena perbedaan pendapat yang ada dan terus-menerus antara negara-negara Arab tentang pengumuman masuknya bulan Ramadhan yang agung, negara Arab Saudi mengumumkana hilal Ramadhan jatuh pada hari kamis dan negara Kuwait mengumumkan jatuh hari jum'at, dalam perbedaan ini menurut Saudi Arabia bulan sya'ban hanya 29 hari, dan menurut Kuwait bulan sya'ban 30 hari, sedangkan perhitungan ilmiah dan ilmu falak yang mempelajari hal ini di Paris menetapkan bahwa hilal lahir pada hari rabu pada pukul 07:49 setelah shalat zhuhur bertepatan dengan tanggal 30 mei 1983 M. kami berharap agar yang mulia sedia kiranya menerangkan apa yang dijadikan sandaran negara Saudi Arabia sehingga mengumumkan hilal Ramadhan yang agung ini jatuh pada hari kamis bertepatan dengan tanggal 31 mei 1983 M.

---

61 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia)" fatwa no. 7882.

Dan kami juga berharap agar anda mentafsirkan firman Allah ﷻ :

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah: 185)

kami bersandar pada Allah ﷻ kemudian agar anda segera menjelaskan masalah ini, semoga Allah ﷻ membalas anda dengan balasan yang baik.

Jawaban: *pertama*: perbedaan pendapat antara ulama' apakah perbedaan *mathla'* itu dianggap atau tidak adalah perbedaan yang sudah ada dari dahulu.

Kedua: pada tahun 1404 H yang bertanggung jawab masalah hilal mereka tidak melihat hilal Ramadhan kecuali malam kamis, maka mereka memerintahkan untuk menyempurnakan hitungan bulan sya'ban 30 hari sebagai pengamalan terhadap hadits-hadits shahih dalam masalah ini, dan mereka mengumumkan bahwa bulan Ramadhan dimulai sejak hari kamis, kemudian mereka melihat hilal syawal pada tahun 1404 H, ternyata tetap bagi mereka hilal syawal pada malam jum'at, maka mereka mengumumkan bahwa 'idul fitri jatuh pada hari jum'at, maka pada saat itu puasa mereka hanya 28 hari, sedangkan bulan qamariah tidak ada yang 28 hari tetapi terkadang 29 atau 30 hari sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, maka dari sini terlihat bahwa yang salah adalah dalam mengakhirkan awal puasa, kemudian mereka mengumumkan hal itu dan memerintahkan masyarakat untuk mengqadha' satu hari yang mereka tinggalkan pada awal Ramadhan, agar lepas dari tanggung jawab dan memenuhi hak, berdasarkan ini maka mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini bersandar pada ketetapan syariat dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan.

Ketiga: tafsir dari firman Allah ﷻ:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah: 185)

Bahwa Allah memerintahkan pada orang yang mukim dan sehat jasmani dan rohani agar berpuasa Ramadhan, sedangkan orang yang sakit, sakit yang memberatkannya berpuasa atau membahayakannya, atau seorang musafir maka hendaknya ia berbuka dan berpuasa di hari yang lain sejumlah hari yang ia tidak berpuasa di dalamnya sebagai qadha' atasnya, sebagai kemudahan dan rahmat dari Allah ﷻ atas hamba-hambanya.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Mengikuti Pakar Ilmu Perbintangan dalam Berpuasa Tidaklah Diperbolehkan

83-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[62]

Apakah diperbolehkan mengikuti pakar ilmu perbintangan dalam beribadah kepada Allah ﷻ seperti puasa dan lain sebagainya.

Jawaban: Tidak boleh mengikuti mereka dalam hal tersebut di atas, bahkan yang wajib adalah melihat hilal sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih:

صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُأْيَتِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلاثِيْنَ يَوْمًا

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya, jika hilal tertutup oleh mendung maka sempurnakan bilangan sya'ban 30 hari.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Hukum Orang yang Berpuasa Ramadhan 30 Hari Setiap Tahun

84-Yang mulia syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya.[63]

---

62 "fatawa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia)" fatwa no. 4442.

63 "fatawa bin Baz -kitab da'wah" 2/ 155-157.

Apakah hukum bagi satu kaum yang mana mereka melaksanakan puasa 30 hari terus-menerus (setiap tahun)?

Beliau menjawab: banyak hadits yang shahih dari Nabi ﷺ dan ijma' sahabat dan ulama'-ulama' yang mengikuti mereka dalam kebaikan bahwa jumlah hari dalam sebulan terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari, maka barangsiapa yang berpuasa Ramadhan selalu 30 hari tanpa melihat hilal maka ia telah menyelisihi sunnah dan ijma', dan membuat hal yang baru dalam agama dengan sesuatu yang tidak diizinkan Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. (al-A'raf: 3)

Dan Allah ﷻ berfirman:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴿٣١﴾

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." (al-Imran: 31)

Dan firman Allah ﷻ:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (al-Hasyr: 7)

dan Allah ﷻ berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (an-Nisa': 13-14)

Dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat-ayat di atas sangat banyak sekali.

Dan dalam *shahihain* dari hadits ibn Umar ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal jika melihatnya, jika hilal tertutup oleh mendung maka tetapkan (bilangan sya'ban 30 hari). (Muttafaqun 'alaihi).

Dan dalam riwayat muslim disebutkan:

فَأَقْدُرُوا لَهُ ثَلاَثِيْنَ

maka tetapkanlah 30 hari.

Dan dengan redaksi lain dalam shahihain disebutkan:

إِذَا رَؤَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأُفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعِدُّوا ثَلاَثِيْنَ

Jika melihat hilal maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah jika hilal tertutup oleh mendung maka sempurnakan bilangan 30 hari.

Dan dalam shahih Bukhari dari Abi Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُأْيَتِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوا ثَلاَثِيْنَ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya, jika hilal tertutup oleh mendung maka berpuasalah 30 hari.

Dan dalam redaksi lain disebutkan:

فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ

Maka sempurnakanlah bilangan 30 hari

Dan dalam redaksi lain:

فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا

Maka sempurnakanlah bulan sya'ban 30 hari

Dan dari Hudzaifah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوا الْهِلاَلَ أَوْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan (bilangan sya'ban 30 hari), dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihat hilal atau menyempurnakan (bilangan Ramadhan 30 hari). (H.R. Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang shahih).

Dan telah datang ketetapan dari Nabi ﷺ dalam beberapa hadits bahwa beliau bersabda:

إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُوْنَ فَلاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوا الْهِلاَلَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan jangan berbuka hingga kalian melihat hilal, jika hilal tertutup mendung maka sempurnakan bilangan (bulan).

Dan juga telah datang ketetapan dari Nabi ﷺ bahwa berliau bersabda:

الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " وَأَشَارَ بِأَصَابِعَهُ العَشْرُ وَخَنَس فِي الثَّالِثَة ثُمَّ قَالَ : الشَهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" بِأَصْبَعَهُ الْعَشْرَةُ وَلَمْ يُخَنِّسْ مِنْهَا شَيْئًا, يُشِيْرُ ﷺ إِلَى أَنَّهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ ثَلاَثِيْنَ وَيَكُوْنَ فِي بَعْضِهَا تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ

Bulan itu begini, begini dan begini, beliau menunjukkan dengan 10 jari tangannya dan pada kali ketiga beliau menggenggam (ibu jarinya), kemudian berkata: bulan itu begini, begini dan begini, dan beliau tidak menggenggam satu jarinyapun, beliau mengisyaratkan bahwa terkadang jumlah bulan ada 29 hari dan terkadang ada 30 hari.

Dan para ulama' dan orang-orang beriman serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan telah menerima hadits shahih ini dari Nabi ﷺ dan mereka mengamalkan kandungannya, di mana mereka selalu melihat hilal sya'ban, Ramadhan, dan syawal mengamalkan apa yang disaksikan oleh bukti-bukti terhadap genapnya jumlah hari dalam sebulan atau berkurangnya.

Maka yang wajib bagi kaum muslimin untuk berjalan di atas jalan yang lurus ini dan meninggalkan pendapat-pendapat orang dan hal-hal baru yang mereka ada-adakan. Maka dengan demikian mereka berada di jalan yang Allah janjikan pada mereka surga ridwan, sebagaimana tertera dalam firmanNya:

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (at-Taubah: 100)

Orang yang Melihat Hilal Tidak Diupah

85-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alus syaikh *-rahimahullah-* ditanya[4]

Apakah diberikan upah kepada orang yang melihat hilal jika ia meminta upah atas pekerjaan tersebut?

Beliau menjawab: belum menjadi kebiasaan memberikan upah pada orang yang melihat hilal.

Jika Tidak Melihat Hilal pada Malam ke Tiga Puluh

86-Yang mulia syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya.[65]

Jika pada malam ketiga puluh sya'ban hilal tertutup oleh awan atau mendung, apakah boleh berpuasa pada hari ke tiga puluh dari sya'ban atau tidak dikarenakan ada larangan tentang berpuasa pada hari syak (ragu).

Beliau menjawab: dalam masalah ini banyak perbedaan yang terjadi antara ulama', dan mereka telah menulis kitab dalam masalah ini untuk mendukung pendapatnya masing-masing, dan imam Ahmad *-rahimahullah-* memiliki beberapa riwayat:

Pertama: pendapat ini di kuatkan oleh penulis kitab "*zadul mustaqni*" (yaitu shalih al-Utsaimin rahimahullah)dan yang lainnya, jika mereka tidak melihat hilal karena tertutup oleh mendung atau awan, maka mereka harus berpuasa esok harinya, mereka berpendapat dengan beberapa dalil:

1. dari 'Aisyah *-radiyallahu 'anha-* berkata:

   لِأَنْ أَصُوْمَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

   Berpuasa satu hari di bulan sya'ban lebih aku sukai dari pada berbuka satu hari di bulan Ramadhan.

   Dan dahulu 'Aisyah berpuasa pada hari itu sebagai kehati-hatian.

   Mereka mengatakan: bahwa hari itu adalah hari keraguan,

---

64 "fatawa wa rasail Yang mulia syekh Muhammad bin Ibrahim Alus syaikh" 4/162-163.
65 "fatawash shiyam" oleh ibnu jibrin hal. 23-26.

kemungkinan hilal sudah muncul hanya saja kita tidak melihatnya karena tertutup awan atau mendung, jika memungkinkan demikian maka kita harus berpuasa untuk kehati-hatian kita dalam beragama sehingga kita tidak berbuka pada saat Ramadhan.

2. mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Malik dari Nafi' dari ibnu Umar dalam "*shahihaini*" bahwa Nabi ﷺ bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُأْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya, jika hilal tertutup)oleh mendung (maka tetapkanlah baginya.

Mereka mengatakan bahwa makna "*aqdiru lahu*" adalah berikan padanya (sya'ban) jumlah minimal, maka tetapkanlah jumlah hari bulan sya'ban 29 hari lalu berpuasalah.

Dan mereka juga mengatakan bahwa "*alqadar*" juga bisa diartikan "sempit" sebagaimana hal itu tertera dalam al-Qur'an, Allah ﷻ berfirman:

وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ

Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (at-Thalaq: 7)

firman-Nya "*qudira 'alaihi*" yaitu "*dhayyaqa 'alaihi*" yaitu: disempitkan atasnya. Dan Allah ﷻ juga berfirman:

وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ

Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya Maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku, (al-Fajr: 16)

Mereka mengatakan bahwa ini adalah dalil yang mendukung bahwa maksud dari sabda Nabi ﷺ "aqdiru lahu" adalah persempit atasnya dan jadikan (jumlah harinya) jumlah yang minimal.

3. Dan mereka juga berdalil dengan amalan ibnu Umar sang perawi hadits, mereka berkata: ibnu Umar melakukan hal tersebut, jika datang malam ke 30 sya'ban maka ia mengutus orang untuk melihat hilal, jika langit cerah dan hilal tidak dilihat maka ibnu

Umar tidak berpuasa esok harinya, namun jika langit mendung atau tertutup awan dan hilal tidak dilihat maka ia berpuasa esok harinya. Dan inilah tafsiran ibnu Umar ﷺ terhadap hadits, dan perawi hadits lebih mengetahui atas apa yang ia riwayatkan.

Inilah dalil-dalil yang digunakan oleh para ahli fiqih yang berpendapat bahwa wajib berpuasa jika pada malam ke 30 sya'ban jika langit mendung atau tertutup awan.

Kedua: madzhab jumhur, dan riwayat lain dari imam Ahmad bahwa tidak wajib berpuasa jika pada malam ke 30 langit tertutup awan. Mereka berdalil dengan beberapa dalil di antaranya:

1. Ada larangan dari Nabi ﷺ untuk menyambung puasa Ramadhan dengan yang lainnya.

   Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

   لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَوْمٌ أَحَدُكُمْ فَلْيَصُمْهُ

   Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan sehari puasa atau dua hari, kecuali jika ia terbiasa melakukan puasa sunnah dan bertepatan dengan hari ia biasa berpuasa.

2. dan mereka juga berdalil dengan perintah rasul untuk menyempurnakan bilangan bulan. Diantaranya sabda Nabi ﷺ:

   فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ

   jika hilal tertutup mendung maka sempurnakan bilangan bulan sya'ban.

   Dan tentang Ramadhan Nabi ﷺ bersabda:

   فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوا ثَلاَثِيْنَ

   jika hilal tertutup mendung maka berpuasalah 30 hari.

3. jika kita berpuasa pada hari itu yaitu hari ke 30 maka kita berpuasa pada saat ragu maka kita telah masuk dalam golongan larangan Nabi ﷺ, sebagaimana hadits dari 'Ammar ﷺ berkata:

   مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka ia telah durhaka pada Aba Qasim ﷺ.

4. sedangkan hadits Nabi ﷺ:

صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

Puasalah kalian jika melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian jika melihatnya, jika hilal tertutup)oleh mendung (maka tetapkanlah baginya.

Yang digunakan oleh kelompok pertama, telah datang penetapan tafsir hadits tersebut dalam riwayat lain, (*faqdiru lahu tsalatsin*) maka artinya adalah (aqdiru lahu) yaitu berikan bilangannya yang biasa atau lebih banyak yaitu 30 hari.

Pendapat ketiga: yaitu riwayat dari imam Ahmad *-rahimahullah-* jika imamnya berpuasa maka orang-orang harus berpuasa bersamanya, baik ia bersandar pada hisab atau hilal, tapi jika imam tidak berpuasa maka orang-orang tidak berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

Puasa kalian adalah hari di mana kalian berpuasa dan berbuka kalian adalah hari di mana kalian berbuka dan 'adha kalian adalah hari di mana kalian berkurban.

Dan dalam hadits lain disebutkan:

الحَجُّ يَوْمَ يَحجُّ النَّاسُ

Haji kalian adalah hari di mana kalian berhaji.

Maka masalah ini harus bersandar pada penduduk satu negeri, dan jika mereka sepakat untuk berpuasa maka mereka berpuasa, begitu juga masalah berbuka dan ibadah haji.

Pendapat yang kuat adalah: pendapat kedua, yaitu pendapat jumhur, dan riwayat dari imam Ahmad *-rahimahullah-*, bahwa tidak berpuasa jika hilal tertutup oleh mendung, berdasarkan hadits-hadits yang jelas dari Nabi ﷺ.

Jika Ada Pertanda Akan Datangnya Ramadhan Maka Wajiblah Berpuasa

87-Yang mulia syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya :

Apabila telah jelas tanda (petunjuk) akan datangnya ramadhan namun orang-orang belum mengetahui tanda tersebut sampai keesokan harinya (dan mereka dalam keadaan berbuka pen)?[66]

Beliau menjawab: apabila telah ada tanda akan datangnya ramadhan maka wajiblah berpuasa,dan mengqadha bagi orang yang masih berbuka (tidak puasa) di pertengahan hari tersebut dan puasa sudah wajib baginya (mukallaf). Dalam satu riwayat "seorang arab Badui datang ke Madinah seraya memberi tahu kalau dia telah melihat hilal, maka Nabi ﷺ menyuruh para sahabat untuk berpuasa karena a'rabi (arab Badui) tersebut telah melihat hilal".

Maka penduduk negeri tersebut apabila mereka masih berbuka kemudian ada berita disiang harinya bahwa hari ramadhan telah masuk, maka mereka wajib berpusa di sisa harinya karena kehormatan waktu ramadhan, kemudian mengqadhanya.

Dan tidaklah seorang berkata selama saya harus mengqadha maka tidak perlu untuk berpuasa (di sisa harinya) karena keharaman waktu tersebut, sesungguhnya bulan puasa mempunyai kehomatan, maka harus berpuasa di sisa harinya meskipun hanya tersisa satu jam. Kemudian wajib mengqadhanya bagi orang yang wajib baginya bepuasa saat itu (mukallaf). Inilah pendapat yang benar insyaallah sebagaimana dalam fatwa.

Seorang Melihat Hilal Syawal dengan Yakin Sedang Syahadahnya (Kesaksiannya) Tidak Diterima, Apakah Dia Berbuka atau Berpuasa Bersama Orang-orang?

88-Yang mulia syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[67]:

66 Fatawa shiyam syaikh Ibn Jibrin hal: 22.
67 Fatawa shiyaam, Ibnu Jibrin. Hal. 28,29.

Apabila seorang melihat hilal syawal dengan yakin dan syahadahnya tidak diterima apakah dia berbuka atau berpuasa bersama orang-orang?

Maka beliau menjawab: apabila seorang muslim melihat hilal syawal dengan yakin dan syahadatnya tidak diterima maka dia tidak boleh berbuka akan tetapi tetap berpuasa karena hilal syawal tidak tsabit (tetap) kecuali dengan dua orang saksi.

Dalilnya: ada dua orang mendatangi umar pada waktu dhuha di hari I'd sedangkan orang orang masih berpuasa, mereka berkata: kami bersaksi telah melihat hilal kemarin, maka umar bertanya kepada salah satu dari keduanya: apakah kamu masih berpuasa? Dia menjawab: ya, umar kembali bertanya: kenapa? Dia menjawab: apakah saya berbuka sementara orang-orang masih berpuasa..! kemudian Umar bertanya kepada temannya: apakah kamu masih berpuasa atau sudah berbuka? Saya sudah berbuka jawabnya, umar kembali bertanya: kenapa? Dia menjawab: saya tidak berpuasa karena saya telah melihat hilal syawal. umar berkata: kalau bukan karena temanmu saya akan memukul pundakmu, artinya: kalaulah dia tidak bersaksi (melihat hilal) bersamamu maka kalian menjadi dua saksi (sehingga) diterima kesaksian kalian berdua dalam melihat hilal, maka saya akan memukul pundakmu karena kamu telah berpuasa sementara orang-orang masih berbuka.

Seorang Melihat Hilal Ramadhan dan Qadhi Menolak Syahadahnya Karena Takut Dia Salah (dalam Melihat Hilal), Apakah Dia Harus Berpuasa?

89-Yang mulia syaihk Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya :

Apabila seorang melihat hilal bulan ramadhan dan dia benar-benar melihatnya, akan tetapi ketika dia memberi tahu qadhi, qadhi tidak menerima kesaksiannya karena takut dia salah dalam melihatnya. Apakah dia wajib berpuasa atau berbuka?[88]

Beliau menjawab: para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, di antara mereka ada yang berpendapat: dia wajib berpuasa meskipun orang-orang berbuka (belum puasa), karena bulan

Ramadhan telah masuk. Pendapat yang kedua: apabila dia telah melihat hilal Ramadhan maka dia (tetap) berbuka jika orang-orang masih berbuka, mereka berdalil dengan sabda nabi ﷺ:

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُم يَوْمَ تُفْطِرُونَ

Puasa kalian adalah di hari kalian berpuasa, dan berbuka kalian adalah di hari kalian berbuka.

Dan yang rajih insyaallah pendapat yang kedua karena istidlal (argument) mereka dengan hadits di atas.

Seorang Melihat Hilal Ramadhan dan Qadhi Menolak Syahadahnya karena Takut Dia Salah (dalam Melihat Hilal), Apakah Dia Harus Berpuasa?

90-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah ditanya[68] :

Jika seseorang berpuasa di hari ketiga puluh dari bulan sya'ban tanpa ru'yah hilal atau dia berbuka apakah puasanya sah? Beserta dalilnya.

Mereka menjawab: tidak boleh bagi seorang muslim berpuasa di hari ketiga puluh dari bulan sya'ban jika ru'yah hilal belum tetap di malam tiga puluh sya'ban, kecuali puasanya bertepatan dengan puasa 'adah (kebiasaan) seperti: sudah menjadi kebiasaannya berpuasa pada hari senin dan kamis maka puasa tersebut bertepatan dengan hari ketiga puluh bulan sya'ban, maka dia boleh berpuasa di hari tersebut beserta hari lain dari bulan sya'ban sebelumnya, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

Janganlah kalian mendahulukan bulan ramadhan dengan puasa satu hari atau dua hari kecuali seseorang mempunyai (kebiasaan) puasa, maka hendaklah ia berpuasa pada hari tersebut. HR. Bukhari dan Muslim

---

68 fatawa lembaga tetap untuk urusan fatwa dan penelitian ilmiah, no. 4442.

Keraguan pada Hilal Bulan Muharram

91-Al-'Allamah Syeikh Abdullah Bin Abdurrahman Aba Battin *-rahimahullah-* ditanya[69]:

Apabila ada kerguan pada bulan muharram ...?

Beliau menjawab: diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau berkata: Apabila ada kesamaran bagi kami permulaan bulan, kami berpuasa tiga hari dan adapun hari biidh permasalahamnya luas, apabila sudah tiga hari puasa maka sudah memenuhi apa yang diminta dari puasa tiga hari.

69 Addurar assaniah fii ajwibah annajdiah 5/360.

Niat Puasa

92-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[1]:

Tentang seorang imam jamaah masjid yang bermazhab Hanafi menyebutkan kalau dia mempunyai buku di dalamnya disebutkan: apabila seorang belum berniat untuk berpuasa sebelum waktu isya terakhir atau sesudahnya atau pada waktu sahur, maka puasanya tidak ada pahalanya, apakah pendapat ini benar atau tidak?

Beliau menjawab: segala puji bagi Allah. Seorang muslim wajib mengakui bahwa puasa itu wajib baginya, dan dia berkeinginan puasa bulan ramadhan adalah niat, maka apabila dia mengetahui kalau besok adalah ramadhan maka dia wajib berniat untuk berpuasa, dan niat itu tempatnya dalam hati, dan setiap orang yang mengetahui apa yang dia inginkan otomatis menginginkannya (berniat), dan melafazhkan niat tidak wajib sebagaimana kesepakatan ulama, dan kaum muslimin pada umumnya berpuasa besertakan niat dan puasa mereka sah tanpa ada perselisihan di antara ulama. *Wallahu a'lam.*

Apakah Seseorang yang Berpuasa Membutuhkan Niat Setiap Harinya?

93-Syaikh islam Ibnu Taimiyah *-rahimahullah-* ditanya[2]:

Apa pendapat guru kami tentang seorang yang berpuasa, apakah dia membutuhkan niat setiap harinya atau tidak?

Beliau menjawab: setiap orang yang mengetahui kalau besok Ramadhan dan dia ingin berpuasa pada hari itu maka telah berniat untuk berpuasa meskipun ia telah melafazhkan niat atau belum dan inilah perbuatan kaum muslimin, mereka semua berniat untuk puasa.

1 Majmu' fatawa syaikh ibni Taimiyah. 25/214.
2 Majmu' fatawa syaikh ibni Taimiyah. 25/215.

Bagaimana Seseorang Berniat Puasa Ramadhan

94-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah ditanya[3]:

Bagaimana seseorang berniat puasa Ramadhan? apakah hanya dengan mengetahui masuknya ramadhan semua puasanya akan sah?

Beliau menjawab: suatu niat ada dengan a'zam (tekat) untuk berpuasa, dan wajib berniat puasa ramadhan pada malam hari di setiap malam bulan Ramadhan.

Wabillahi taufiq

Apakah Niat Syarat Puasa di setiap Hari di Bulan Ramadhan?

95-Yang mulia syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan *-hafizhahullah-* ditanya[4]:

Kadang-kadang saya puasa tanpa berniat ketika memulai puasa, apakah niat syarat puasa setiap harinya atau cukup di awal bulan?

Beliau menjawab: puasa dan ibadah lainnya haruslah berlandaskan niat, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya : sesungguhnya semua amal (ibadah) itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang apa yang ia niatkan.

dan dalan satu riwayat:

لاَ عَمَلَ الاَّ بِالنِّيَّةِ

tidak ada ibadah kecuali dibarengi dengan niat.

Maka puasa ramadhan wajib dengan niat semenjak malam hari, yaitu dengan berniat puasa di hari tersebut sebelum terbit fajar. Dan bangunnya seseorang di akhir malam dan dia makan sahur menunjukkan kalau dia ingin (berniat) puasa, tanpa harus melafazhkan niat: sengaja aku berpuasa, ini adalah bid'ah tidak boleh.

---

3 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts ilmiah wal-ifta. Fatwa no 11455.
4 Almuntaqo min fatawa syaikh Shalih bin Fauzan, dar wathon, 1/33.

Dan niat dalam puasa ramadhan (disertakan) setiap harinya karena setiap hari suatu ibadah membutuhkan niat maka dia berniat untuk puasa dengan hatinya tiap harinya dari malam hari, kalau dia telah berniat di malam hari kemudian dia tidur dan belum bangun sampai terbitnya fajar, maka puasanya sah, karena adanya niat semenjak malam hari.

Niat Puasa

96-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[5]:

Apakah satu niat puasa menutupi (cukup) niat puasa pada hari lainnya secara keseluruhan?

Beliau menjawab: sebagaimana telah diketahui seseorang yang beranjak dari tidurnya di akhir malam dan makan sahur tidak diragukan lagi kalau dia ingin puasa, karena setiap yang berakal berbuat sesuatu dengan kemauannya tidak mungkin melakukannya kecuali dengan kehendaknya.

Dan keinginan adalah niat, maka seseorang tidaklah makan di akhir malam kecuali karena (ingin) puasa kalaulah maksudnya hanya makan saja, tidaklah makan di akhir malam suatu kebiasaannya inilah yang disebut niat, namun pertanyaan seperti ini (sebetulnya pen.) dibutuhkan pada permasalahan: apabila seseorang tidur sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadhan dan tidak ada yang membangunkannya sampai terbit fajar pada hari berikutnya dan dia belum berniat untuk puasa berikutnya pada malamnya, apakah kita mengatakan bahwa puasanya di hari berikutnya sah karena niat puasa sebelumnya? Atau puasanya tidak sah karena dia tidak berniat dari malam harinya?

Kami berpendapat puasanya sah karena pendapat yang rajih, bahwa niat puasa di awal Ramadhan sudah cukup, tidah perlu mengulangi niat kembali setiap harinya kecuali ada (sesuatu) penyebab yang memperbolehkan seseorang berbuka kemudian dia berbuka di pertengahan bulan, ketika itu wajib berniat kembali untuk memulai puasa.

---

5 Al-Fatawa Li Ibni al-Utsaimin. Kitab da'wah 1/144,145.

Nia (di Malam Hari) Puasa

97-Yang mulia syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[6]:

> Seorang tidur, setelah dia tidur diumumkan ketetapan ru'yah hilal ramadhan, dan dia belum berniat di malam harinya, dan dia masih berbuka di pagi harinya karena dia tidak tahu ketetapan ru'yah, apa yang wajib dia lakukan?
>
> **Beliau menjawab:** pemuda ini tidur pada permulaan Ramadhan sebelum tetapnya bulan dan belum berniat puasa di malam harinya, kemudian dia bangun dan mengetahui setelah terbitnya fajar bahwa hari tersebut ramadhan maka dia wajib berpuasa (Menahan makan) dan mengqadhanya menurut pendapat jumhur ulama, tidak ada yang menyelisihinya sepengetahuan saya kecuali syaikh islam ibnu Taimiyah *-rahimahullah-*, beliau berpendapat: niat itu mengikuti ilmu, dan dia belum mengetahuinya maka dia ma'zur (dimaafkan), dan dia tidak meninggalkan niat di malam harinya setelah mengetahui ru'yah akan tetapi ketidak tahuannya. Dan orang yang jahil (tidak tahu) ma'zur, oleh sebab itu apabila dia menahan (berpuasa) semenjak dia mengetahuinya maka puasanya sah tanpa harus mengqadhanya. Adapun menurut pendapat jumhur ulama: dia wajib menahan dan mengqadhanya, mereka beralasan karena telah berlalu darinya sebagian hari tanpa niat. Dan saya melihat lebih selamat (utama) dia mengqadhanya.

Ingin (Berniat) Berbuka Tapi Belum Makan dan Minum, Apakah Puasanya Batal ?

98-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[7]:

> Apakah berkeinginan untuk berbuka namun belum makan dan minum (bisa pen) membatalkan puasa seseorang?
>
> **Beliau menjawab:** Sebagaimana telah diketahui, puasa adalah kumpulan dari niat dan menahan, seseorang berniat dengan puasanya

---

6 Fatawa Syaikh al-Utsaimin.
7 Fatawa Syaikh al-Utsaimin 1/474,475.

tersebut mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan semua yang bisa membatalkan puasa, maka apabila seseorang benar-benar berkeinginan untuk membatalkan puasanya maka puasanya tersebut batal, namun apabila (itu terjadi) di bulan ramadhan maka dia harus menahan (tidak makan dan minum) sampai terbenamnya matahari, karena setiap orang yang berbuka tanpa udzur dia wajib menahan dan mengqadha, akan tetapi apabila dia tidak berkeinginan untuk berbuka tapi dia ragu-ragu maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian berpendapat: puasanya batal karena keraguan (dapat) menghilangkan tekat atau keinginan, sebagian lain berpendapat: puasa tidak batal karena pada asalnya niat puasa tetap sampai timbul tekat untuk membatalkannya.

Saya Berniat Puasa Kaffaarah Kemudian Saya Mengundurkannya Sampai Musim Hujan

99-Yang mulia syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[8]:

Saya berniat enam puluh hari puasa kaffarah dan saya mengundurkannya sampai musim hujan, bagaimana kalau seumpamanya saya meninggal sebelum musim hujan tersebut?

Beliau menjawab: seseorang apabila mempunyai kewajiban untuk puasa kaffarah, dia wajib menyegerakannya, karena hal-hal yang wajib harus dilaksanakan dengan segera, kecuali sulit baginya puasa kaffarah di musim panas karena panjang dan panasnya waktu siang, maka tidak apa-apa mengundurkannya sampai musim dingin. Dan apabila dia meninggal sebelumnya dia tidak berdosa karena dia mengundurkannya karena udzur, akan tetapi orang lain mempuasakannya sebisa mungkin. Apabila tidak ada yang mempuasakannya diganti dengan memberi makan satu orang anak yatim setiap harinya.

---

8 Fatawa Syaikh al-Utsaimin 1/475.

Seorang Berniat Puasa Senin dan Kamis Tanpa Nadzar, Apakah Dia Wajib Puasa Seumur Hidupnya?

100-Yang mulia syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[9]:

Saya berniat puasa senin dan kamis setiap pekannya dan saya tidak bernadzar apakah saya wajib berpuasa seumur hidup, dan kalau saya puasa hari kamis (misalnya) kemudian saya berbuka apakah saya wajib mengqadhanya?

Beliau menjawab: dengan hanya berniat tidak mewajibkan untuk puasa, apabila seseorang berniat untuk puasa senin dan kamis namun dia tidak (jadi pen) puasa, maka tidak ada baginya, begitu juga kalau dia memulai puasa kemudian memutuskannya (tidak puasa lagi) maka tidak ada baginya kewajiban karena puasa sunnah tidak wajib menyempurnakannya, seandainya seseorang berniat untuk menyedekahkan hartanya dan dia telah memilah dan menjadikannya dalam satu tumpukan, dia tidak wajib menyedekahkannya, karena niat tidak mempunyai pengaruh dalam permasalahan- permasalahan seperti ini.

Oleh sebab itu saya berkata kepada saudara penanya: kamu tidak wajib mengqadha puasa kamis yang telah kamu batalkan dan tidak wajib juga melanjutkan puasa senin dan kamis, namun apabila kamu menunaikannya itu suatu kebaikan, karena puasa dianjurkan pada hari senin dan kamis.

Hukum Ragu-ragu dalam Berniat Puasa atau Berbuka

101. Yang mulia syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[10]:

Kami mendengar dentuman meriam berulang kali dalam satu malam, kami ragu apakah itu hari raya atau ramadhan dan kami menunggu pengumuman dari imam sebelum terbit fajar kami tidak mendengar

---

9 Fatawa Syaikh al-Utsaimin 1/476.
10 Fatawa Syaikh al-Utsaimin 1/476,477.

sesuatu. Maka apakah hukum ragu-ragu dalam berniat untuk puasa atau berbuka?

Beliau menjawab: yang wajib bagi seseorang adalah tastabbut (mencari kejelasan) dan hukum asal adalah tetapnya sesuatu sebagaimana awal mulanya (yaitu tetap puasa pen), kalaulah ada sesuatu (ketetapan tentang I'd) maka akan sampai ke orang-orang sehingga mereka tidak lagi makan sahur dan puasa

Tidak Boleh Bagi Seseorang Berniat Puasa Qadha dan Telah Memulainya Kemudian Membatalkannya

102-Yang mulia syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[11]:

Seorang yang puasa qadha apakah dia boleh membatalkannya, begitu juga puasa sunnah?

Beliau menjawab: apabila seseorang berniat puasa qadha dan telah memulainya tidak boleh baginya membatalkan puasanya tersebut, karena apabila dia berniat dan telah memulainya dia wajib menyempurnakannya, karena wajib muwassa' (wajib yang mempunyai tenggang waktu) apabila dia memasukinya wajib menyempurnakannya dan tidak boleh membatalkannya, karena tausi'ah (perluasan waktu) itu sebelum memasukinya (mengadhanya) adapun sesudah memasukinya maka tidak boleh membatalkannya.

Adapun orang yang berpuasa sunnah dia boleh membatalkannya tidak wajib menyempurnakannya namun lebih bagus menyempurnakannya, dan dia boleh membatalkannya karena Nabi ﷺ memasuki rumahnya dalam keadaan berpuasa sunnah dan ketika beliau melihat makanan dihadiahkan kepada mereka dia memakan sebagiannya, dan beliau membatalkan puasanya. Ini menunjukkan bahwa puasa tidak wajib menyempurnakannya.

---

11 Almuntaqa Min Fatawa Syaikh Shaleh bin Fauzan 3/135.

Hukum Orang yang Berpuasa Tapi Tidak Berniat

103-Yang mulia syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[12]:

Seseorang tidur di awal bulan Ramadhan sebelum mengetahui kalau besok adalah awal Ramadhan. Ketika ingin menunaikan shalat subuh dia bertanya kepada salah seorang yang shalat namun dia juga tidak mengetahuinya, dan sedang dia belum makan, ketika ia pergi bekerja dia melihat orang-orang telah berpuasa, setelah itu ia mengetahui (masuknya puasa Ramadhan) oleh sebab itu dia melanjutkan puasanya sampai sore, apakah puasanya hari itu sah atau dia wajib mengqadha, jazakumullah khoiran.

Beliau menjawab: orang yang tidak mengetahui bulan ramadhan kecuali setelah siang hari maka dia wajib berpuasa di sisa hari tersebut dan mengqadhanya karena dia belum berniat untuk berpuasa semenjak malamnya, sebagaimana dalam satu hadits yang berbunyi: tidak ada (sah) puasa bagi orang yang tidak menyertakan niat dari waktu malam yaitu pada puasa wajib, dan orang ini telah berlalu darinya sebagian dari siang tanpa niat.

Seorang Berniat Puasa Satu Hari kemudian Dia Safar (Bepergian) di Pertengahan Hari Tersebut, Apakah Dia Boleh Membatalkan Puasanya?

104-Yang mulia syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[13]:

Apabila seorang mukim berniat puasa satu hari kemudian di tengah hari dia safar apakah dia boleh berbuka di hari tersebut?

Beliau menjawab: apabila seorang berniat puasa lalu dia puasa kemudian kemudian terbentur (harus) safar di tengah hari maka dia boleh berbuka apabila telah meninggalkan kampungnya untuk safar yang jauhnya mencapai 80km atau lebih, dan apabila dia menyempurnakan puasanya itu lebih afdhal, karena sebagian ulama berpendapat: wajib menyempurnakan puasa di hari dia safar.

12 al-fatawa li ibni Fauzan -kitab da'wah 1/154,155.
13 Fatawa Nur 'ala Darb li syekh Shaalih bin Fauzan hal. 74,75.

Apakah Berbuka Cukup (Boleh) dengan Niat Bagi Orang yang Safar Namun Tidak Mendapatkan Sesuatu untuk Berbuka

105-Yang mulia syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[14]:

Seorang yang puasa ingin berbuka baik dia musafir dan ingin mengikuti sunnah (berbuka ketika safar) atau seorang yang puasa ketika terbenam matahari namun dia tidak mendapatkan sesuatu untuk berbuka, apakah dia cukup berbuka dengan niat?

Beliau menjawab: puasa di waktu safar hukumnya boleh, dan itu lebih afdhal apabila dia tidak mendapatkan kesulitan ketika puasa, adapun ketika dia mendapatkan yang bisa menghalanginya dari pekerjaan dan mengakibatkan perlu bantuan orang lain maka berbuka lebih baik. Inilah pandapat jumhur karena Nabi ﷺ puasa pada fathu Makkah (pembebasan kota Makkah) sampai diadukan kepada beliau bahwa puasa telah menyulitkan para sahabat (untuk berperang) maka setelah itu beliau berbuka dan menyuruh sahabat untuk berbuka supaya memperkuat mereka dalam menghadapi musuh.

Dan apabila seorang yang safar berbuka, meskipun tidak ada masyaqqoh (kesulitan) hukumnya boleh dan cukup dengan niat saja (dia telah dianggap berbuka), walaupun dia tidak memakan sesuatu. Namun pada keadaan seperti ini (artinya dia hanya niat untuk berbuka) maka dia tidak perlu berbuka.

Adapun orang yang ingin berbuka setelah terbenamnya matahari dan dia tidak mendapatkan makanan dan minuman maka cukup dengan niat berbuka yaitu menbatalkan niat puasa sehingga dia termasuk orang-orang yang telah berbuka sampai dia mendapatkan makanan atau minuman meskipun berbuka dengan segera lebih afdhal karena hamba yang lebih dicintai Allah adalah mereka yang menyegerakan berbuka, dalam satu hadits Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

Artinya: orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.

14 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin Hal. 75.

Pengertian Hadits Tidak Ada Puasa Bagi Orang-orang yang Tidak Berniat di Malam Hari

106-Yang mulia syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[15]:

Apa maksud hadits ini:

لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ

Artinya: tidak ada puasa bagi orang-orang yang tidak berniat di malam hari.

Beliau menjawab: niat adalah tekad hati untuk berpuasa dan hal ini sudah menjadi lazim bagi seorang muslim yang mengetahui bahwa Allah mewajibkan puasa pada bulan ramadhan, maka cukup baginya mengetahui kewajiban puasa dan melakukannya. Atau bisa juga dengan menggerakkan hatinya kalau dia ingin berpuasa besok hari jika tidak ada halangan, atau bisa juga dengan makan sahur serta berniat puasa besok hari tanpa harus melafazhkan niat untuk puasa dan ibadah lainnya.

Maka niat tempatnya dalam hati, dan menyertakan niat itu hukumnya wajib sepanjang siang yaitu dengan tidak berniat untuk berbuka atau membatalkan puasa.

Hukum Ta'lik Niat pada Puasa Sunnah

107-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[16]:

Apa hukumnya mengomentari niat pada puasa sunnah?

Beliau menjawab: hukumnya boleh (tidak apa-apa), seperti seseorang berkata: saya akan puasa sampai saya mendapati kesulitan, jika saya mendapati kesulitan saya akan berbuka.

---

15 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 37.
16 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 37.

Apakah Wajib Ketika Berniat Puasa Ramadhan Membatasinya dengan Puasa Fardhu

108-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[17]:

Apakah orang yang puasa Ramadhan ketika berniat, wajib membatasi bahwa puasanya dengan puasa fardhu?

Beliau menjawab: para fuqaha (ulama fiqih) berpendapat: ta'yin (menentukan) niat hukumnya wajib dari terbit matahari setiap harinya (puasa) bukan niat fardhu. Maka cukup dengan berniat kalau itu puasa Ramadhan tanpa harus mengatakan sengaja aku puasa fardu, karena sudah diketahui kalau puasa Ramadhan hukumnya wajib.

Berniat Puasa Sunnah Setelah Terbitnya Matahari

109-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrohman al-Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[18]:

Apakah sah puasa (sunnah) seorang apabila dia berniat setelah terbit matahari?

Beliau menjawab: pada puasa sunnah ada keluasan, boleh berniat dari siang, dan fuqoha berbeda pendapat apakah boleh setelah zawal (tergelincirnya matahari) atau tidak? Di antara mereka ada yang berpendapat: boleh.. dan di antara mereka ada juga yang berpendapat: tidak boleh kecuali sebelum zawal. Dan yang rajih: tidak boleh kecuali sebelum zawal, adapun sesudah zawal maka telah berlalu sebagian besar dari waktu siang.

Sedangkan puasa haruslah dengan niat sebagian besar waktu siang, maka apabila tidak tersisa kecuali sebagian kecil maka puasanya tidak dihitung, dengan syarat dia tidak makan di permulaan siang.

Maka apabila seseorang (di waktu pagi) berniat untuk tidak puasa namun dia belum makan, ketika siang dia puasa maka itu (hukumnya) boleh. Dalilnya: hadits masyhur dari Aisyah beliau berkata: Rasulullah mendatangiku seraya berkata: apakah kamu mempunyai sesuatu (makanan)? dia menjawab: tidak, beliau berkata: jadi saya akan puasa.

---

17 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 37.
18 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 37.

Beliau berniat puasa di siang hari sedangkan dia mencari makanan, jika mendapatkannya beliau akan memakannya, maka ketika tidak mendapatkannya beliau berniat untuk menyempurnakan siang dengan berpuasa.

Apakah Seorang yang Berpuasa Sunnah Berpahala atas Waktu yang Telah Berlalu (Tanpa Niat) ?

110-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[19]:

Apakah seorang puasa sunnah berpahala atas waktu yang berlalu tanpa niat? Misalnya apabila seseorang yang puasa berniat setelah tergelincirnya matahari apakah berpahala atas sebelumnya?

Beliau menjawab: pendapat yang shahih bahwasanya pahala itu didapat setelah adanya niat dan seterusnya, karena di siang hari tatkala dia tidak makan disebabkan tidak adanya makanan hal itu seperti dia tidak makan di hari-hari biasa, maka dia berpahala semenjak dia berniat untuk puasa karena setelah niat tersebut dia tidak akan makan meskipun dia mendapatkan makanan, karena dia telah bertekad sementara orang yang berpuasa sunnah adalah pemimpin dirinya dia boleh berpuasa setelah berniat.

Aisyah -*radiyallahu 'anha*- berkata: Rasulullah mendatangiku seraya berkata: apakah kamu mempuanyai sesuatu (makanan)? dia menjawab: tidak, beliau berkata: jadi saya akan puasa.

Hukum Melafazhkan Niat ketika Puasa

111-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[20]:

Apakah hukumnya melafazhkan niat, seperti perkataan seseorang: Ya Allah sengaja aku berpuasa?

Beliau menjawab: niat tempatnya dalam hati tidak boleh melafazhkannya dalam shalat, puasa, thaharah dan lainnya.

Sebagian ulama mazhab Syafii berpendapat dia harus melafazhkannya

---

19 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 38,39.
20 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 39.

dan mereka menyebutkannya dalam buku-buku mereka bahkan mereka berkata: melafazhkan niat hukumnya sunnah, dan inilah pendapat imam Syafii.

Yang benar: itu bukan pendapat imam Syafii, dan tidak didapatkan dan disebutkan dalam buku-buku dan risalah-risalah nya.

Dia Boleh Makan Sebelum Terbit Fajar

112-Yang mulia syeikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di -*rahimahullah*- ditanya[21]:

Apabila seseorang telah makan sahur dan berniat puasa, kemudian setelah itu dia ditawarkan untuk makan dan minum sebelum terbit fajar, apakah boleh (makan dan minum)?

Beliau menjawab: boleh, Allah ﷻ berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar" (al-Baqarah: 187)

Allah tidak membedakan antara orang yang berniat sebelun fajar dan yang tidak berniat. Dan niat seseorang untuk meninggalkan semua yang membatalkan puasa tidak disebut puasa kecuali dari tebitnya fajar.

Para ulama mendefenisikan puasa: meninggalkan semua yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Dan tidak ada perselisihan dalam hal ini.

Dan tidaklah niatnya meninggalkan makan dan sebagainya biasa mengharamkan makan, namun dia boleh makan, minum, berhubungan suami istri sampai terbitnya matahari.

Apakah Seseorang yang Berniat Berbuka Telah Berbuka ?

113-Yang mulia syeikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di -*rahimahullah*- ditanya[22]:

---

21 fatawa as-sa'diah li syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di hal. 229,230.
22 fatawa as-sa'diah li syaikh Abdurrahman bin nashir as-sa'di hal.228,229

Perkataan mereka: seseorang yang berniat berbuka maka telah berbuka, apakah itu wajib?

Maka beliau menjawab: ya, karena puasa terdiri dari dua komponen : niat dan meninggalkan segala yang membatalkan puasa, maka apabila dia berniat berbuka maka telah rusak komponen yang pertama yang merupakan tonggak ibadah, semua ibadah tidak akan berdiri tanpanya (niat).

Dan arti perkataan mereka: telah berbuka, bahwa dia dihukumi sudah tidak puasa lagi bukan derajat orang yang makan dan minum sebagaimana mereka menjelaskan maksud mereka.

Oleh sebab itu apabila dia berniat berbuka dalam puasa sunnah, setelah itu dia ingin berniat puasa sebelum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa maka itu boleh baginya.namun pahalanya dihitung dari dia berniat saja. Dan apabila dia berniat berbuka pada puasa fardhu maka puasanya (hari tersebut) tidak sah meskipun dia mengulangi niatnya sebelum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Karena puasa fardhu syaratnya niat harus mencakup semuanya dari terbit matahari sampai tenggelamnya, berbeda dengan puasa sunnah. dibawah ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan bahwa memutuskan niat ibadah ada dua macam:

Pertama: Niat yang tidak membahayakannya, yaitu setelah sempurnanya suatu ibadah, maka apabila seseorang berniat memutuskan shalat atau puasa, zakat, haji dan lain sebagainya setelah selesai ibadah tersebut tidak akan berpengaruh (pada ibadah tersebut), begitu juga apabila seseorang berniat memutuskan niat bersuci (thaharah) dari hadats kecil atau besar setelah selesai bersuci, maka thaharahnya tidak batal.

Kedua: Memutuskan niat ibadah ketika melakukannya, seperti seseorang memutuskan niat shalat ketika dia dalam shalat, atau puasa sedang dia dalam keadaan berpuasa, atau thaharah sedang dia dalam thaharah, maka ibadahnya tidak sah. Dan apabila kamu mengetahui perbedaan di antara keduanya maka musykilah (masalah) akan hilang dari kamu.

Niat Puasa Ramadhan Apakah Wajib di Malam atau Siang Hari ?

114. Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah ditanya:

Apakah niat puasa Ramadhan wajib di waktu siang atau malam sebagaimana dikatakan kepada anda di waktu dhuha: hari ini adalah bulan Ramadhan, apakah kamu mengqadhanya atau tidak?

Mereka menjawab: wajib hukumnya berniat puasa Ramadhan di malam hari sebelum terbit fajar, dan puasanya tidak sah tanpa niat semenjak siang.

Maka seseorang yang mengetahui bahwa hari ini adalah bulan ramadhan kemudian dia berniat puasa wajib dia wajib menahan sampai terbenamnya matahari dan mengqadhanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Hafshah dari Nabi ﷺ beliau berkata: siapa saja yang tidak berniat sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya (Hr. Imam Ahmad dan Ashabussunan, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dan mereka berdua membenarkannya dalam keadaan marfu').

Ini pada puasa fardhu, adapun puasa sunnah maka boleh berniat puasa di waktu siang apabila dia belum makan atau minum atau berhubungan setelah fajar, karena dalam satu riwayat dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ mendatanginya pada suatu hari di waktu dhuha, beliau bertanya: apakah kalian mempunyai sesuatu? Aisyah menjawab: tidak, kemudian beliau berkata: jadi.. saya puasa. (HR. muslim dalam sahihnya)

wabillahitaufiiq, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ beserta keluarganya, dan sahabatnya.

Saya Berniat Puasa Sebelum Terbitnya Fajar Kamudian Saya Bangun Sebelum Terbit Fajar, Setelah Itu Saya Makan Kemudian Berniat Kembali

115-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah ditanya[23]:

Apabila saya berniat puasa sebelum terbitnya fajar, dan saya tidur,

---

23 Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhuts Ilmiah Wal Ifta No. 12029.

kemudian saya bangun fajar belum terbit, maka saya minum setelah itu saya berniat, maka apakah hukumnya?

Mereka menjawab: apabila kamu berniat puasa kemudian kamu makan sebelum terbit fajar kemudian kamu berniat kembali dan kamu menahan dari terbit sampai terbenamnya matahari, maka puasa kamu sah.

wabillahi taufiiq, dan shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad ﷺ beserta keluarganya, dan sahabatnya.

Seseorang yang Puasa Enam Hari dari Bulan Syawal dengan Niat Puasa Sunnah dan Qadha Puasa Ramadhan

116-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[24]:

Apabila saya puasa beberapa hari bulan syawal dengan niat puasa sunnah sedang saya masih mempunyai tanggungan (hutang) beberapa hari dari bulan ramadhan yang belum saya ganti, apakah puasa (sunnah) tersebut cukup sebagai pengganti puasa Ramadhan yang saya tinggalkan?

Beliau menjawab: yang benar: Seseorang yang berniat puasa sunnah sedangkan dia mempunyai tanggungan beberapa hari dari bulan ramadhan yang belum diganti maka hari-hari dia puasa sunnah dihitung puasa fardhu (bukan puasa sunnah). Seperti halnya orang yang haji dengan niat haji nafilah (sunnah) sedang dia belum haji (wajib) maka niatnya (untuk haji sunnah) berbalik menjadi fardhu bukan sunnah dan hajinya untuknya bukan untuk orang lain.

Dalam beberapa hadits disebutkan dari Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ نَافِلَةً حَتَّى تُؤَدَّى الْفَرِيْضَةُ

Artinya: Allah tidak menerima sesuatu yang sunnah sampai yang wajib dikerjakan.

---

24 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin Hal. 126.

Penggabungan antara Niat Puasa Tiga Hari Setiap Bulan dan Puasa Biidh

117-Yang mulia Syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[25]:

Telah diketahui bahwa Nabi ﷺ mengajak (ummat) untuk puasa biidh, dan puasa tiga hari di setiap bulan, bagaimana kita menggabungkan antara keduanya? Apakah kita berpuasa enam hari atau tiga hari? jazakumullahu khairan.

Beliau menjawab: benar, Nabi ﷺ telah mengajak (umat) untuk berpuasa tiga hari setiap bulan dan puasa biidh, yaitu hari ke- 13, 14, 15 dari suatu bulan.

Dinamakan hari biidh karena terangnya malam dengan adanya bulan. Para ulama berbeda pendapat tentang penggabungan antara dua hadits yang warid (yang disyariatkan) tentang keutamaan puasa pada hari-hari tesebut. Ada yang berpendapat: maksudnya (hadits) bahwa yang afdhal adalah menjadikan tiga hari tersebut pada hari biidh, dan jika dia puasa pada selain hari biidh tidak apa-apa.

Ada juga yang berpendapat: maksudnya adalah dia puasa tiga hari setiap bulan, dan dia juga puasa biidh, maka jumlahnya menjadi enam hari.

Dan pendapat yang lebih rajih wallahu a'lam adalah yang pertama, karena orang yang puasa pada hari biidh telah puasa pada tiga hari setiap bulannya.

Puasa Qadha dan Sunnah dengan Satu Niat

118-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[26]:

Puasa qadha beserta puasa sunnah dengan satu niat seperti puasa 'arafah dan puasa qadha Ramadhan dengan satu niat?

Beliau menjawab: jika yang dimaksud kamu puasa hari 'arafah beserta qadha atau 'asyura beserta qadha maka tidak ada masalah,

---

25 Almuntaqa Min Fatawa Syaikh Shalih Bin Fauzan 3/149,150.
26 Fatawa Syaikh Muhammad shalih Utsaiminn1/473.

tidak apa-apa kamu puasa qadha pada hari 'arafah dan kamu berpahala insya Allah begitu juga apabila kamu puasa 'asyura dengan niat qadha.

Apakah Boleh Puasa Sunnah dengan Dua Niat?

119-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah ditanya[27]:

Apakah boleh puasa sunnah dengan dua niat: niat qadha dan niat sunnah, dan apa hukum puasa bagi orang yang safar dan yang sakit, khususnya sesuatu yang disebut safar adalah safar, dan apabila seseorang yang safar sanggup untuk puasa, dan tentang orang yang sakit tapi dia sanggup (puasa) dalam kondisi tersebut, apakah puasanya diterima atau tidak?

Beliau menjawab: tidak boleh puasa sunnah dengan dua niat: niat puasa qadha dan sunnah, dan yang paling afdhal bagi orang yang safar (yaitu safar yang diperbolehkan mengqashar) adalah berbuka, namun seandainya dia puasa maka puasanya sah.

Dan yang paling afdhal bagi orang yang mendapati kesulitan ketika puasa karena sakit adalah berbuka, dan jika dia mengetahui atau besar kemungkinan kalau dia akan dharar atau celaka dengan puasanya tersebut maka dia wajib berbuka untuk mencegah dharar tersebut.

Dan bagi setiap orang yang musafir dan yang sakit wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan pada hari yang lain, namun apabila dia berpuasa meskipun dalam kesulitan, maka puasanya sah.

Apakah Boleh Menggabungkan Niat pada Satu Ibadah?

120-Lembaga Tetap Urusan Fatwa dan Penelitian Ilmiah ditanya[28]:

Apakah boleh bagi seseorang menggabungkan niat dalam satu ibadah, seperti: dia mempunyai puasa qadha satu hari dari bulan ramadhan dan dia dihadapkan pada hari 'arafah, apakah dia boleh berniat puasa qadha dan puasa sunnah ('arafah) pada hari tersebut dan niatnya niat puasa qadha dan sunnah atau dia mengabungkan antara niat haji dan umrah pada waktu haji, beritahu kami jazakumullahu khairan.

---

27 Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhuts Ilmiah Wal Ifta No 6497.
28 Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhuts Ilmiah Wal Ifta No 13019.

Mereka menjawab: tidak ada masalah apabila dia puasa qadha pada hari 'arafah, puasanya tersebut sah namun dia tidak mendapatkan keutaman puasa 'arafah karena tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut.

Adapun masuknya umrah pada haji Rasulullah ﷺ bersabda:

دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: Ibadah Umrah masuk pada (waktu) haji sampai hari kiamat.

Wabillahi taufiq, dan salawat serta salam atas nabi kita Muhammad, keluarganya beserta sahabatnya.

Menggabungkan antara Puasa Sunnah dan Puasa Qadha

121-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[29]:

apabila saya mempunyai satu hari puasa qadha, apakah boleh menggabungkannya dengan puasa sunnah seperti puasa arafah dan puasa qadha?

Beliau menjawab: wajib hukumnya menyegerakan puasa qadha, dan puasa sunnah tidak sah sebelum tergantinya puasa wajib, namun jika dia puasa pada hari 'arafah atau hari lainnya dengan niat puasa sunnah puasa wajib tersebut belum terganti (terbebas darinya).

Dan jika dia puasa dengan niat puasa qadha (ganti) maka puasanya sah dan berpahala insya Allah.

Mengabungkan antara Niat Puasa 'Asyura dan Puasa Qadha

122-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[30]:

Apakah boleh bagi orang yang puasa dalam niatnya menggabungkan antara puasa 'asyura dan qadha?

---

29 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 17.
30 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 17.

Beliau menjawab: yang wajib bagi orang yang mempunyai hutang puasa adalah menyegerakan puasa tersebut khawatir kalau kematian menjemputnya dan dia dalam keadaan lalai. Namun jika seandainya dia mengundurkanya sampai hari asyura (10 muharram) atau 'arafah, dan dia puasa pada hari tersebut dengan niat puasa qadha maka dia mendapat dua (pahala), puasa qadhanya terganti dan dia mendapat keutamaan puasa pada hari tersebut.

Pembahasan Pertama :

SAHUR DAN ADAB-ADABNYA

Makan Sahur Hukumnya Sunnah Walaupun Sedikit

123-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Baththin ditanya[1]:

Tentang makan sahur......?

Beliau menjawab: adapun makan sahur maka hukumnya sunnah walaupun hanya sedikit sebagaimana dalam satu hadits:

وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ

Walaupun di antara kamu hanya meneguk (air) satu tegukan

Makan Sahur Bukan Syarat Sahnya Puasa

124-Yang mulia Syeikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[2]:

Seseorang tidur sebelum makan sahur pada bulan Ramadhan dan dia dalam niat sahur sampai paginya apakah puasanya sah?

Beliau menjawab: puasanya sah, karena makan sahur bukan syarat sahnya puasa, tapi mustahab (dianjurkan) sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

---

1 Addurar Assaniah Fii Al-Ajwibah Annajdiah 5/350.
2 Al Fatawa Li Ibni Baz Kitab Da'wah 2/162.

Makan sahurlah kamu karena pada (makan) sahur tersebut ada keberkatan. (HR. muttafaq alaihi)

Apakah Makan Sahur Hukumnya Wajib?

125-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[3]:

Apakah makan sahur hukumnya wajib? Dan apakah maksud barakah pada sabda Nabi ﷺ:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

Makan sahurlah kamu karena pada (makan) sahur tersebut ada keberkatan

Beliau menjawab: sahur adalah makan sebelum menahan (puasa), hukumnya mustahab, Nabi ﷺ bersabda: makan sahurlah kamu karena pada sahur ada *barakah,* adapun amar (perintah) pada sabda beliau: makan sahurlah kamu maknanya irsyad (petunjuk) oleh sebab itu alasannya adalah barakah yaitu banyak kebaikan (di dalamnya).

Dalam satu riwayat Nabi ﷺ pernah meningalkan makan sahur padahal beliau selalu menyambungnya (makan sahur), ini menunjukkan bahwa makan sahur tidak wajib. Adapun hadits-hadits yang menunjukkan bahwa makan sahur hukumnya mustahab: Nabi ﷺ menyuruh para sahabatnya makan sahur walaupun hanya dengan satu biji tamar atau seteguk susu sehingga anjuran (untuk makan sahur) sempurna.

Dan sabda Nabi ﷺ:

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur.

Pengertian barakah pada hadits di atas adalah bahwa dia diberi barakah pada ibadahnya maka dia diberi taufiq untuk mengejakan amal shaleh pada hari itu, puasa tidak memberatkannya untuk mengerjakan ibadah shalat, dzikir dan menyeru untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran, lain halnya dengan orang yang meninggalkan makan

3 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 15.

sahur, puasa dapat memberatkannya untuk melaksanakan amal shaleh karena sedikitnya makan, dan dia tidak makan kecuali permulaan malam (makan malam).

Makanan yang Diutamakan Bagi Orang yang Puasa ketika Berbuka

126-Yang mulia syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[4]:

Apakah makanan yang diutamakan bagi orang yang berbuka puasa?

Beliau menjawab: yang lebih afdhal dia berbuka dengan ruthab (kurma) jika dia tidak mendapatkannya maka dengan tamar, jika tidak ada dengan meneguk beberapa teguk air.

Jika tidak mudah baginya mendapatkan itu (semua) boleh dengan apa saja makanan yang boleh dimakan. Dan jika dia tidak mendapatkan sesuatu, maka dia (cukup) berbuka dengan niat.

Apakah Ada Pahala atas Keutamaan Ini?

127-Yang mulia syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[5]:

Apakah ada pahala atas keutamaan ini?

Beliau menjawab: orang yang melakukannya dengan niat mengikuti Nabi ﷺ maka dia berpahala atas niatnya tersebut, meskipun hal tersebut dari perkara yang mubah (boleh) karena perkara yang mubah apabila dikerjakan dengan ikhlas orang yang melakukannya berpahala atas niat ikhlasnya tersebut. Oleh sebab itu ulama berkata: 'adah (kebiasan) akan menjadi ibadah dengan niat yang tulus.

Berbuka dengan Air

128-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah ditanya :

Apabila seseorang berpuasa dan dia safar ke negara lain dan tidak ada kecuali air, bagaimana mengatasi permasalahan ini[6]?

---

4 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 15.
5 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 15.
6 Fatawa lajnah daimah lil buhuts ilmiah wal ifta no. 11803.

Mereka menjawab: apabila seseorang berpuasa ketika matahari telah terbenam sedang dia tidak menemukan sesuatu untuk berbuka maka dia berbuka dengan air, karena berbuka dengan ruthab atau tamar hukumnya mustahab tidak wajib.

Wabillahi taufiq, dan shalawat serta salam atas nabi kita Muhammad, keluarganya, beserta sahabatnya.

Makna Keberkahan Sahur

129-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[7]:

Nabi ﷺ bersabda: makan sahurlah kamu karena pada sahur tersebut barakah, maka apa maksud keberkahan sahur? jazakumullahu khoiran.

Beliau menjawab: yang dimaksud dengan keberkaatan sahur adalah barakah syariah dan barakah badaniah, adapun barakah syariah: di antaranya melaksanakan perintah Nabi ﷺ dan meneladaninya, dan adapun barakah badaniah di antaranya memberi gizi badan dan kemampuannya untuk berpuasa.

Menyegerakan Berbuka

130-Yang mulia Syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[8]:

Rasul ﷺ bersabda:

مَازَالَتْ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفُطُوْرَ وَأَخَّرُوا السُّحُوْرَ

umatku akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Alhadits.

Dan saya berbuka ketika permulaan muazzin adzan di tempat kami, dan saya menahan dari makan dan minum ketika muazzin adzan di tempat kami. Apakah saya benar ? *jazakumullahu khoiran.*

Beliau menjawab: menyegerakan berbuka setelah terbenamnya matahari dan mengakhirkan sahur sampai sebelum terbitnya matahari

---

7 Alfatawa li ibni Utsaimin 1/61.
8 Alfatawa li ibni fauzan kitab da'wah 1/152,153.

hukumnya sunnah. Dan tidaklah (seseorang) berpatokan pada azan kecuali muazzin tersebut taqayyud (terikat) dengan waktu yang benar yang menunjukkan terbit dan terbenamnya matahari. Jika tidak, maka patokannya adalah terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan ketika malam maka makan dan minumlah kalian sampai ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.

Beliau adalah seorang yang buta, beliau tidak mengumandangkan azan sampai dikatakan kepadanya: kamu telah (memasuki waktu) subuh ... kamu telah subuh.

Do'a yang di Syariatkan ketika Berbuka

131-Yang mulia syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[9]:

Apakah ada do'a yang masyru' yang disunnahkan bagi orang yang puasa ketika berbuka? Dan kapan waktu berdoa?

Beliau menjawab: ada beberapa do'a dari Nabi yang dibaca oleh seorang yang puasa ketika berbuka di antaranya sabda Nabi ﷺ:

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

telah berlalu dahaga dan telah basah pula tenggorokan dan tetaplah pahala jika Allah menghendaki.

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

Ya Allah hanya untukmulah aku berpuasa dan atas karuniamu aku berbuka maka terimalah (puasa) dariku sesungguhnya kamu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

---

9 Fatawa Shiyam Li Ibni Jibrin hal. 16.

Begitu juga:

اَللّٰهُمَّ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْلِي وَيَا وَاسِعَ الرَّحْمَةِ ارْحَمْنِي

Ya Allah yang maha luas ampunilah dosaku, dan wahai yang Maha luas kasih sayang kasihilah aku.

Dan sebagainya yang datang dari Rasulullah, dan waktu berdoa adalah ketika berbuka.

Berapa Jarak antara Makan Sahur dan Shalat Fajar?

132. Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah ditanya[10]:

Berapa jarak antara makan sahur dan shalat fajar?

Lembaga menjawab: panjangnya waktu sahur sampai terbit fajar. Karena Allah ﷻ berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Dan makanlah dan minumlah kamu sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam.

Nabi ﷺ juga bersabda:

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan ketika malam maka makan dan minumlah kalian sampai ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, para ulama sepakat ke shahihan hadits tersebut.

Dan ibnu Ummi Maktum seorang yang buta beliau tidak mengumandangkan adzan sampai dikatakan padanya bahwa waktu subuh telah tiba dan mustahab hukumnya mengakhirkan makan sahur.

Wabillahi taufiq, dan salawat serta salam atas nabi kita Muhammad, keluarganya beserta sahabatnya.

Menyegerakan Berbuka dan Melalaikan Shalat Shubuh

133-Yang mulia syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan -*hafizohulloh*- ditanya[11]:

Saya mendengar dari beberapa teman di kantor bahwa mereka makan sahur jam 01.00 kemudian mereka tidur (dengan niat puasa) sampai jam 07.00 pagi, kemudian mereka shalat (pada jam tersebut) setelah itu mereka pergi bekerja... apa hukum perbuatan ini?

Beliau menjawab: perbuatan ini tidah benar ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama: hal ini bertentangan dengan sunnah Nabi ﷺ tentang menyegerakan makan sahur, karena yang sunnah adalah mengakhirkan makan sahur sampai sebelum terbit fajar,

Kedua: meninggalkan shalat (pada waktunya) dan jamaah berarti meninggalkan dua kewajiban yaitu: mengakhirkan shalat hingga habis Waktunya berarti melalaikannya dan atasnya ancaman yang besar.. dan meninggalkan shalat berjamaah hukumnya haram dan berdosa. Dan yang wajib baginya adalah bertaubat dari perbuatan ini, dan mengahirkan makan sahur sampai terbit fajar, kemudian mendirikan shalat pada waktunya bersama jamaah muslimin.

Dan yang wajib adalah memperhatikan shalat terlebih dahulu karena shalat merupakan tonggak berdirinya islam dan rukun islam yang kedua, shalat juga lebih kuat (kewajibannya), bahkan puasa dan ibadah lainnya tidak akan sah sampai shalat didirikan.

Makan Sahur Sesudah Fajar

134-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[12]:

Saya telah berusaha menentukan waktu fajar semampu saya, dan saya mengira keadaan masih malam maka saya bergegas untuk makan sahur, ketika sedang makan sahur saya mendengar adzan subuh maka

---

12 Fatawa Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin hal: 1/535

seketika itu saya memuntahkan makanan dari mulut saya dan saya berniat puasa, apakah puasa saya sah?

Maka beliau menjawab: Puasanya sah karena dia tidak makan setelah terangnya baginya waktu fajar.

Pembahasan Kedua :

WAKTU SAHUR, IMSAK (MENAHAN), DAN BERBUKA

Waktu Imsak dan Berbuka Ketika Berpuasa

135-Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiah ditanya[13]:

Kami mohon anda menjelaskan tentang waktu imsak dan berbuka saat berpuasa?

Lembaga menjawab: Telah keluar ketetapan dari dewan ulama'-ulama' besar Saudi Arabia yang menerangkan awal dan akhir puasa, isi ketetapan tersebut sebagai berikut:

1. Perbedaan mathla'-mathla' hilal adalah termasuk permasalahan yang telah lazim diketahui, dan tidak ada satu ulama'pun yang berselisih dalam masalah ini, tapi yang terjadi perbedaan adalah masalah apakah setiap tempat memiliki mathla' sendiri atau tidak.
2. Masalah perbedaan pendapat apakah tiap tempat memiliki mathla' yang berbeda atau tidak, adalah termasuk masalah perbedaan cara pandang, yang mana masalah ini terbuka untuk berijtihad di dalamnya, dan perbedaan itu terjadi antara ulama', dan ini termasuk perbedaan yang dibolehkan, yang mana bila benar ijtihadnya maka ia dapat dua pahala, pahala ijtihad dan pahala kebenaran ijtihadnya, dan yang salah mendapatkan satu pahala saja yaitu pahala ijtihadnya.

---

13 Fatawa Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiah, fatwa no. 2623.

Para ulama' berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua kelompok: sebagian berpendapat boleh berbeda mathla' dan sebagian yang lain tidak membolehkan hal tersebut, setiap kelompok berdalil dengan kitab dan sunnah, dan bisa jadi keduanya berdalil dengan nash yang sama, sebagaiman mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji (al-Baqarah: 189)

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Berpuasalah jika kalian melihatnya (hilal) dan berbukalah jika kalian melihatnya,

Hal itu dikarenakan perbedaan dalam memahami nash dan setiap mereka menempuh cara tersendiri dalam berdalil. Dan melihat bahwa dewan ulama'-ulama' besar menganggap adanya perbedaan mathla' pada setiap tempat, dan melihat bahwa perbedaan dalam masalah ini tidak memiliki pengaruh yang tidak dikhawatirkan akibatnya karena masalah ini telah ada sejak 14 abad yang lalu, kami tidak mengetahui ada satu waktu yang menyatukan umat islam dalam melihat hilal maka dewan ulama'-ulama' besar berpendapat bahwa permasalahan ini tetap pada asalnya dan tema di atas tidak mempengaruhi, sehingga setiap negara Islam berhak menentukan pendapatnya melalui ulama'-ulama'nya yang ditunjuk dalam masalah ini. Di mana dari setiap kedua kelompok memiliki dalil dan sandaran masing-masing.

3. Dalam masalah penetapan hilal dengan hisab, setelah dewan ulama'-ulama' besar mempelajari dalil-dalil dari kitab dan sunnah dan menelaah perkataan ulama-ulama' dalam masalah ini maka mereka memutuskan secara ijma' bahwa perhitungan perbintangan tidak bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan hilal dalam masalah-masalah syariat sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

4.

صُوْمُوا لِرُأْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Berpuasalah jika kalian melihatnya (hilal) dan berbukalah jika kalian melihatnya,

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ

"janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya dan janganlah kalian berbuka sebelum melihatnya"

Sedangkan permulaan dan akhir puasa untuk setiap hari, telah dijelaskan Allah ﷻ dalam firmannya:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar" (al-Baqarah: 187)

Ayat ini umum untuk semua kaum muslimin di setiap tempat, dan setiap negara hukumnya sesuai dengan malam dan siangnya.

Wabillahi taufiq, dan salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad, keluarganya, beserta sahabatnya.

Waktu Imsak dan Makan Setelah Terbit Fajar

136-lembaga tetap untuk urusan fatwa dan penelitian ilmiah ditanya[14]:

Saya membaca buku tafsir almanar yang dikarang syeikh Rasyid ridha juz I, disitu disebutkan: bahwa seorang yang puasa (harus pent.) menahan sepertiga jam atau duapuluh menit sebelum adzan shubuh, yang disebut ihtihtiathi (untuk berhati-hati sebelum terbitnya fajar), berapa jarak antara menahan dan adzan shubuh pada bulan Ramadhan? dan apa hukumnya bagi seorang yang mendengar muazin mengumandangkan الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (shalat itu lebih baik dari tidur) tapi dia masih minum sampai selesai adzan, apakah boleh? Apa hukum bagi orang yang mendengar adzan shubuh tapi dia masih

14 Fatawa lajnah daimah lil buhuts ilmiah wal ifta. no. 6468.

minum, apakah puasanya sah atau tidak? Dan sebagian orang duduk-duduk di taman sambil merokok sampai waktu adzan,dia beralasan bahwa hal tersebut boleh. Di antara para pemuda ada yang memberi tahu saya bahwa dia mendengar saya mengumandangkan adzan tapi dia masih minum, maka apa hukum bagi orang yang melakukan hal seperti itu dengan sengaja?

Beliau menjawab: dalil tentang menahan dan berbuka bagi orang yang berpuasa adalah firman Allah ﷻ :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar" (al-Baqarah: 187)

Maka makan dan minum boleh sampai terbitnya fajar atau yang disebut benang putih yang Allah jadikan (dalam ayat tersebut) batas akhir bolehnya makan dan minum. Namun apabila fajar kedua telah terbit maka haram hukumnya makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa, dan orang yang minum sedang dia mendengar azan subuh (jika adzan tersebut setelah fajar yang kedua) maka dia wajib mengqadha, tapi jika azan tersebut sebelum terbitnya fajar maka dia tidak perlu mengqadha.

Wabillahi taufik, dan shalawat dan salam atas Nabi ﷺ keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Orang-orang yang Mempercepat Adzan pada Bulan Ramadhan

137-Yang mulia syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya:[15]

Bagaimana hukum orang orang yang mempercepat adzan pada bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: orang yang mempercepat azan pada hari berpuasa mereka itulah orang yang terburu buru untuk melaksanakan adzan shubuh, mereka beranggapan mengambil sikap waspada dengan itu dalam melaksanakan ibadah puasa, dan mereka telah melakukan kesalahan dalam hal itu karena dua sebab:

15 Fatawa syaikh Muhammad bin shaleh al-Ustaimin (1 529-530).

1. Sesungguhnya mengambil sikap waspada dalam beribadah itu adalah dengan menjalankannya sesuai dengan syariat, dan Nabi ﷺ bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan adzan, karena sesungguhnya dia tidaklah mengumandangkan adzan kecuali setelah terbitnaya fajar" Rasulallah tidaklah mengatakan sampai waktu menjelang terbit fajar, jadi sikap waspada bagi para muazzin adalah: hendaklah tidak mengumandangkan adzan sehingga terbit fajar.

2. Sebab kedua adalah kesalahan para muazzin yang mengumandangkan adzan subuh sebelum terbit fajar, dan mereka beranggapan mereka telah mengambil sikap waspada dalam perkara ini (puasa), sedangkan sikap waspada yang mereka lakukan ini tidaklah benar, justru mereka malah menyepelekan masalah yang harus mereka waspadai yaitu shalat subuh, karena apabila mereka mengumandangkan azan sebelum terbit fajar kemudian orang melaksanakan shalat subuh khususnya orang yang tidak melaksanakan shalat di masjid seperti wanita atau orang orang yang mempunyai uzur untuk tidak ikut shalat jamaah maka dalam kondisi seperti ini mereka telah melaksanakan shalat subuh sebelum waktunya. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal!! Oleh karena itu kami nasehatkan kepada saudara-saudaraku para muazzin untuk tidak mengumandangkan adzan sampai sudah yakin benar dengan masuknya waktu shalat subuh, apabila mereka sudah yakin waktu subuh sudah masuk baik itu dilihat langsung dengan penglihatan ataupun dengan cara menggunakan hisab yang teliti maka barulah mereka mengumandangkan adzan, dan hendaknya seseorang tersebut sudah siap untuk memulai imsaknya (menahan) sebelum terbit fajar, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, apabila waktu fajar sudah dekat sekali barulah ia buru buru melakasanakan sahurnya dengan anggapan mengikuti perintah rasul untuk mengakhirkan sahur, dan ini semua tidaklah benar karena mengakhirkan sahur itu hendaknya pada waktu yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan sahur sebelum terbit fajar, Wallahu A'lam.

Makan dan Minum Setelah Adzan

138-Yang mulia syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya [16]:

> Apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk makan dan minum setelah azan subuh?
>
> **Maka beliau menjawab:** Apabila seorang muazzin itu tidaklah mengumandangkan adzan kecuali setelah terbit fajar, maka tidak diperbolehkan untuk makan setelahnya, karena Allah ﷻ berfirman:
>
> وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ
>
> *"dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar". (QS. al-Baqarah 187)*
>
> Dan baginda Rasullah ﷺ bersabda:
>
> إِنَّ بِلَالاً لَايُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ فَكُلُو وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤْذَنُ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرِ
>
> *"(sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari (sebelum waktu subuh), maka makan dan minumlah kalian sampai Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzan, karena sesungguhnya dia tidaklah mengumandangkan adzan kecuali setelah datangnya waktu fajar".*
>
> Namun apabila muazzin mengumandangkan adzan dengan melihat waktu secara teliti tanpa melihat terbitnya fajar maka sebaiknya tidak makan setelah mendengar adzan. Tetapi saya tidak bisa untuk mengatakan rusaknya puasa orang yang makan setelah adzan yang dikumandangkan dengan memperhatikan waktu secara teliti, karena waktu fajar yang dilarang untuk makan padanya belum nyata dengan jelas, namun tidak diragukan lagi bahwa yang baik itu adalah hendaknya seseorang itu berhenti (makan) apabila sudah mendengar adzan fajar.

139-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[17]:

---

16 Fatawa Syaikh Muhammad bin shaleh al-Utsaimin (1/525-526).
17 Fatawa lajnah daimah lilbuhust alilmiyah wal ifta' (4310).

Apabila saya ingin melaksanakan puasa kemudian saya tidak terbangun sebelum adzan subuh yang kedua,apakah boleh saya makan setelah adzan? Sedangkan puasa yang mau saya laksanakan adalah puasa sunnah.

Jawab: Apabila kondisinya seperti yang anda sebutkan maka janganlah anda makan atau minum setelah adzan subuh yang kedua jika anda hendak melaksanakan puasa, walaupun puasa sunnah, karena apabila anda makan setelah adzan maka puasa anda akan menjadi rusak.

Semoga Allah memberi anda taufik, wa sallahhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi.

Meninggalakan Sahur Setelah Adzan Berkumandang

140-Yang mulia Syaikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[18]:

Apakah wajib bagi kami untuk meninggalkan sahur setelah adzan subuh dikumandangkan atau diperbolehkan untuk makan dan minum sampai adzan selesai?

Maka beliau menjawab: Apabila muazzin sudah dikenal tidak mengumandangkan adzan kecuali adzan subuh maka wajib meninggalkan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa setelah adzan itu.

Adapun kalau seandainya adzannya hanya dengan menggunakan perkiraan sesuai tanggal maka tidaklah mengapa makan dan minum sewaktu adzan berkumandang, karena telah ada riwayat dari Nabi Muhammad ﷺ beliau bersabda:

إِنَّ بِلاَلاً لاَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ

"Sesungguhya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari maka makan dan minumlah sehingga Abdullah bin Ummy Maktum mengumandangkan adzan".

Perawi hadits mengatakan diakhir hadits ini: "ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki buta, dia tidak mengumandangkan azan

18 Tuhfatul ikhwan bi ajwibatin muhimmah tataallaqu bi arkanil islam karya syaikh ibnu baz (170).

sehingga orang-orang mengatakan kepadanya: telah datang waktu subuh, telah datang waktu subuh. Ulama hadits sepakat atas keabsahan riwayat ini.

Dan sebaiknya bagi seorang mukmin atau mukminah untuk segera menyelesaikan sahurnya sebelum terbit fajar untuk menyelesaikan perintah baginda Rasulallah ﷺ:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ

"tinggalkanlah hal yang meragukan kamu menuju hal-hal yang tidak meragukan kamu".

Adapun jika sudah diketahui bahwasanya muazzin mengumandangkan adzan pada malam hari (sebelum fajar) untuk mengingatkan orang-orang dengan dekatnya waktu fajar seperti yang dilakukan oleh bilal maka tidak mengapa makan dan minum sampai muazzin mengumandangkan adzan subuh, sesuai dengan hadits di atas.

Manakah yang Lebih Afdal Sahur atau Mandi Junub

141-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[19]:

Apabila waktu fajar sudah menjelang dan saya dalam keadaan junub, sedangkan waktu tidak cukup untuk mandi junub dan makan sahur, apakah saya harus mendahulukan mandi junub tanpa makan sahur, atau sebaliknya?

Maka beliau menjawab: yang lebiha afdal dalam masalah ini ialah hendaknya ia mendahulukan sahur karena Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً

"Sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah"

dan hendaklah ia mengakhirkan mandinya, karena waktunya masih lapang, apabila fajar sudah terbit sedangkan ia belum mandi maka hendaklah ia mandi kemudian shalat.

---

19 Fatawa shiyam karya ibnu jibrin (67).

Diriwayatkan dari Aisyah dan ummu Salamah *-radhiyallahu 'anha-*:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ

"Bahwasanya Rasulallah ﷺ bangun pada subuh hari dalam keadaan junub karena bergaul dengan istrinya kemudian ia mandi dan puasa" Muttafaqun *alaihi.*

Hukum Orang yang Sahur Sewaktu Adzan Berkumandang

142-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[20]:

Pada suatu malam bulan ramadhan-semoga Allah mengembalikannya kepada kita dengan kebaikan-kami bangun beberapa menit sebelum adzan, maka tatkala kami bersiap-siap untuk sahur terdengarlah suara adzan subuh berkumandang, saya pun makan dan minum sedangkan adzan masih berkumandang hingga selesai namun saya tetap saja makan, yang ingin saya tanyakan adalah: Apakah saya berdosa karena saya telah makan sewaktu adzan? atau saya harus mengganti puasa saya pada hari itu? Saya dengar dari sebagian muhaddistin bahwasanya mereka makan sampai jelas (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, mereka mengatakan apa yang kamu lakukan itu tidak mengapa, wallahu a'lam, mohon keterangannya semoga Allah selalu menjaga kalian semua.

Jawaban: Apabila keadaannya seperti yang anda sebutkan dan anda betul-betul tidak mengetahui fajar telah terbit maka puasa anda sah, karena hukum asalnya anda melakukan sahur pada malam hari (sebelum terbit fajar), tapi sebaiknya pada hari berikutnya hendaklah anda melakukan sahur sebelum adzan berkumandag untuk lebih menjaga keselamatan agama dan ibadah puasa anda.

Semoga Allah memberikan taufik, wasalallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.

---

20 Fatawa lajnah daimah lilbuhust alilmiyah wal ifta' (13466).

Makan dan Minum Sewaktu Mendengar Adzan Subuh pada Bulan Ramadhan

143-Yang mulia Syeikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[21]:

Bagaimana hukum puasa orang yang telah mendengar adzan subuh pada bulan Ramadhan namun ia meneruskan makan dan minumnya?

Maka beliau menjawab: wajib hukumnya bagi seorang mukmin untuk menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasanya, seperti makan, minum dan yang lainnya apabila sudah nyata terbit fajar baginya dan puasa yang ia laksanakan adalah puasa wajib seperti puasa Ramadhan, puasa nazar atau puasa kaffara (denda), karena Allah ﷻ berfirman:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ

"dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" (QS. al-Baqarah 178).

Apabila ia mendengar adzan dan ia mengetahui bahwasanya itu adalah adzan subuh maka wajib baginya untuk menahan, namun apabila muazzin mengumandangkan adzan sebelum waktu subuh maka belum wajib baginya untuk menahan dan diperbolehkan baginya untuk makan dan minum sampai ia mengetahui datangnya waktu fajar.

Adapun orang yang tinggal di kota yang penuh dengan cahaya lampu sehingga ia tidak bisa melihat terbitnya fajar dengan pandangan mata maka hendaklah ia mengambil langkah waspada dengan cara melihat jadwal adzan yang telah memperkirakan terbit fajar dengan jam dan menit. Ini semua dilakukan untuk merealisasikan sabda Rasul ﷺ:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ

---

21 Al fatawa karya ibnu Baz, kitab dakwah (2/165- 166).

"*tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu menuju perkara yang tidak meragukan kamu*" dan Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda:

مَن اتَّقى الشُّبُهَات فقَدْ اسْتَبْرَأَ لدِيْنه وَعرْضه

"*maka barangsiapa yang meniggalkan perkara syubhat(samar) maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya*" dan hanya milik Allah segala taufik dan hidayah.

144-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin -*rahimahullah*-[22] ditanya:

Kebanyakan orang makan(sahur)waktu adzan subuh berkumandang, maka bagaimana hukum orang yang masih makan sewaktu adzan?

Maka beliau menjawab: hukum orang yang makan sewaktu azan adalah tergantung adzan itu sendiri kapan dikumandangkan, apabila setelah terbit fajar maka wajib untuk menahan diri awal adzan, karena Rasulallah ﷺ bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ

makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar ibnu Ummi Maktum mengumangangkan adzan"

Dan apabila dia belum yakin dengan terbitnya fajar maka sebaiknya ia menahan diri bila telah mendengar azan, dan dia diperbolehkan untuk makan sampai adzan selesai, (apabila ia belum yakin dengan terbitnya fajar) karena hukum asalnya adalah masih tetapnya malam, tapi untuk lebih hati-hati lebih baik baginya agar tidak makan setelah adzan fajar.

145-Yang mulia syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[23]:

Sebagian orang makan (sahur) pada waktu adzan subuh yang kedua berkumandang pada bulah ramadhan, apakah puasa mereka sah?

Maka beliau menjawab: Apabila muazzin mengumandangkan adzan setelah mengetahui terbit fajar dengan yakin maka sesungguhnya wajib baginya untuk menahan diri mulai dari ia

---

22 Fiqhul ibadah karya ibnu Ustaimin (190 - 191).
23 Al fatwa karya ibnu ustaimin kitab dakwah (156 - 157).

mendengarkan adzan, maka tidak diperbolehkan makan dan minum setelah itu.

Adapun bila ia mengumandangkan adzan tanpa yakin (ragu) dengan terbitnya fajar sebagaimana banyak terjadi sekarang ini maka ia masih diperbolehkan makan atau minum sampai muazzin menyelesaikan adzan.

Apakah Wajib Bagi Orang yang Berpuasa untuk Menahan Diri Sewaktu Mendengar Adzan?

146-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-*[24] ditanya:

Apakah wajib bagi orang yang berpuasa untuk menahan diri dari awal mendengar adzan atau setelah adzan selesai?

Maka beliau menjawab: jawaban kami atas pertanyaan yang disampaikan sang penanya dengan pertanyaan sebagai berikut apakah orang yang berpuasa mulai menahan diri sejak awal ia mendengar azan subuh ataukah masih diperbolehkan baginya untuk makan dan minum sampai adzan selesai.

Maka jawaban kami atas pertanyaan ini adalah kami mengatakan kepada sang penanya sesungguhnya adzan bukanlah acuan dalam menetapkan hukum,tapi yang menjadi acuan adalah fajar, maka apabila fajar telah terbit maka telah diwajibkan bagi seseorang untuk menahan diri baik itu sebelum maupun sesudah adzan, namun apabila fajar belum terbit maka tidaklah diwajibkan baginya untuk menahan diri, walaupun setelah adzan ataupun sebelumnya. Karena Alah berfirman:

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ

Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.

24 Fatawa Syaikh Muhammad bin shaleh al-Utsaimin (1/524 - 525).

Maka dalam firman Allah (حَتَّى يَتَبَيَّنَ) Adalah dalil bahasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk makan ataupun mimun di saat ia tidak yakin (ragu) dengan terbitnya fajar, karena pada hukum asalnya itu adalah waktu malam maka tidaklah berpindah pada waktu fajar kecuali dengan yakin. Dan apabila ia sudah mengetahui bahwasanya muazzin mengumandangkan tepat pada terbitnya fajar maka wajib baginya untuk menahan diri dengan mendengar adzan tersebut, karena Rasulallah ﷺ bersabda:

إِنَّ بِلاَلاً لاَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari (sebelum waktu subuh), maka makan dan minumlah kalian sampai Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzan, karena sesungguhnya dia tidaklah mengumandangkan adzan kecuali setelah datangnya waktu fajar".

Oleh sebab itu apabila anda mengetahui kedisiplinan muazzin dengan waktu adzan dan ia tidak terburu-buru untuk mengumandangkan adzan maka wajib bagi anda untuk menahan diri dengan mendengar adzan, namun apabila anda ragu pada perkara ini maka anda diperbolehkan makan ataupun minum.

Tidak Meninggalakan Makan (Sahur) Sampai Adzan Selesai

147- Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[25]:

Beberapa tahun yang lalu ada sekelompok orang yang tidak meninggalkan makan sampai adzan selesai, bagaimanakah hukum perbuatan mereka ini?

Maka beliau menjawab: sesungguhnya adzan pada waktu subuh terbagi dua, sebelum dan sesudah terbit fajar, apabila adzannya setelah terbit fajar maka wajib untuk menahan diri dengan mendengarkan suara adzan, karena Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

25 Fatawa Syaikh Muhammad bin shaleh al-Utsaimin (1 533).

إِنَّ بِلاَلاً لاَ يُؤْذِنَ بِلَيْلٍ فَكُلُو وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ لاَ يَؤْذِنُ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرِ

"Sesungguhya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari maka makan dan minumlah sehigga Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzan, karena sesungguhnya dia tidaklah mengumandangkan adzan kecuali setelah terbit fajar".

Jika anda telah mengetahui bahwasanya muazzin mengumandangkan adzan setelah terbit fajar maka mulailah untuk menahan dengan mendengarkan suara adzannya, adapun jika muazzinnya mengumandangkan adzan hanya dengan memperkirakan waktu atau dengan menggunakan jam tangannya maka dalam masalah ini perkaranya lebih ringan.

Maka dari itu semua kami mengatakan kepada sang penanya sesungguhnya yang telah berlalu tidaklah wajib untuk di qadha', karena kalian belum yakin apakah kalian makan sesudah terbit fajar, tapi untuk hari-hari berikutnya hendaklah seseorang itu lebih berhati-hati dengan dirinya, bilamana ia mendengar adzan maka hendaklah ia mulai menahan diri.

Yang Menjadi Acuan Adalah Terbitnya Fajar

148-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[26]:

Bagaimanakah hukum makan atau minum waktu adzan berkumandang atau beberapa saat setelah adzan? dengan catatan waktu terbitnya fajar sama sekali tidak bisa diketahui dengan pasti!

Maka beliau menjawab: Batas yang membuat orang yang berpuasa wajib mulai menahan adalah terbitnya fajar, karena Allah ﷻ berfirman:

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ

26 Al fatwa karya ibnu Ustaimin kitab dakwah (1/146-157148).

(Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. (QS. al-Baqarah : 187)

Dan baginda Rasulullah ﷺ juga bersabda:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤْذِنُ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرِ

"maka makan dan minumlah kalian sampai Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzan, karena sesungguhnya dia tidaklah mengumandangkan adzan kecuali setelah datangnya waktu fajar"

Maka yang menjadi acuan adalah terbitnya fajar, apabila muazzin adalah orang yang terpercaya dan ia mengatakan bahwasanya ia tidaklah mengumandangkan adzan kecuali jika telah terbit fajar maka wajiblah untuk mulai menahan diri jika telah mendengar adzannya.

Namun apabila sang muazzin mengumandangkan adzan dengan perkiraan waktu maka hendaklah ia mulai menahan tatkala mendengar adzan, kecuali bila ia tinggal di daratan yang sangat mudah untuk melihat fajar, maka tidak wajib baginya untuk menahan walaupun sudah mendengar adzan sampai ia melihat fajar sudah terbit tanpa terhalang oleh apapun, karena yang dijadikan sebagai acuan oleh Allah adalah terangnya benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, dan Nabi juga mengatakan tentang adzan ibnu Ummi Maktum.

فَإِنَّهُ لاَ يُؤْذِنُ حَتَّ يَطْلَعَ الْفَجْرِ

"Sesunguhnya ia tidaklah mengumandangkan adzan kecuali setelah terbit fajar".

Dan di sini kami ingatkan pada suatu masalah yang dilakukan oleh para muazzin yaitu mereka mengumandangkan adzan lima atau empat menit sebelum terbit fajar dengan alasan melakukan sikap hati-hati untuk melaksanakan ibadah puasa, dan ini adalah sikap hati-hati yang berlebihan yang tidak sesuai dengan syariat.

Dan baginda Rasulallah ﷺ telah mengatakan:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ

"kebinasaanlah bagi orang-orang yang berlebihan"

Itu adalah sikap hati hati yang tidak benar karena mereka berhati-hati dalam puasa tapi malah merusak shalat, karena kebanyakan orang apabila sudah mendengar adzan ia bangkit dan melaksanakan shalat.

Maka jadilah orang yang melaksanakan shalat ketika mendengar adzan yang dikumandangkan sebelum waktunya telah melakukan ibadah shalat sebelum masukanya waktu shalat sedangkan shalat sebelum waktunya tidaklah sah, dan ini adalah tindakan zalim kepada orang-orang yang shalat. Dan juga merupakan tindakan zalim kepada orang-orang yang berpuasa karena ia telah melarang mereka untuk makan dan minum sedangkan Allah ﷻ masih membolehkannya. maka ia telah berbuat dosa terhadap orang yang berpuasa karena telah menghalangi mereka dari apa yang dihalalkan oleh Allah ﷻ kepada mereka, dan telah berbuat dosa juga kepada orang yang shalat karena mereka melaksanakan shalat sebelum waktunya, dan itu dapat membatalkan shalat mereka.

Maka hendaklah para muazzin bertaqwa kepada Allah dan berjalan dalam sikap hati-hati pada jalan yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Hukum Makan dan Minum Bagi Orang yang Ragu dengan Terbitnya Fajar

194- Yang mulia syaikh Muhammad bin Sholeh a-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[27]:

Kami sangat ingin tahu sekali tentang hukum makan dan minum bagi orang yang ragu dengan terbit fajar?

Maka beliau menjawab: diperbolehkan bagi seseorang untuk makan dan minum sampai ia mengetahui terbitnya fajar.

Allah ﷻ berfirman:

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ

27 Fiqhul ibadat karya ibnu Utsaimin (190).

Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. (QS. al-Baqarah : 187)

Maka selama ia belum yakin dengan terbitnya fajar ia diperbolehkan untuk makan dan minum sampai ia betul-betul sudah yakin dengan terbitnya fajar, berbeda dengan orang yang ragu dengan terbit atau tenggelamnya matahari maka ia tidaklah diperbolehkan sampai ia yakin dengan terbenamnya matahari.

150-Yang mulia syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya:[28]

Bagaimana hukumnya apabila seseorang ragu dengan terbitnya fajar, apakah diperbolehkan baginya untuk makan dan minum sampai ia yakin dengan terbitnya fajar ataukah ia mulai menahan walaupun dalam keadaan ragu?

Maka beliau menjawab: hendakalah bagi seseorang untuk berhati-hati dalam kondisi seperti ini, apabila ia ragu dengan terbitnya fajar maka hendaklah ia mencari kepastiannya dengan cara melihat pada tanda-tandanya, maka apabila ia telah melihat tanda tanda yang menunjukkan terbitnya fajar maka janganlah ia makan, seperti mendengar adzan atau dengan cara melihat perkiraan pada kalender atau jadwal imsyakiyah lalu ia mengetahui bahwasanya fajar telah terbit atau dengan cara menanyakan kepada orang di sekelilingnya.

Dan hendakalah seseorang itu betul-betul sudah sangat yakin pada masalah ini, karena ini adalah waktu dimulainya puasa, dikhawatirkan kalau-kalau fajar sudah terbit, maka hendaklah ia mengetahui itu dengan jelas, maka apabila lebih yakin dengan belum terbitnya fajar maka ia diperbolehkan untuk makan dan minum, tapi jika yang ia yakini sebaliknya maka janganlah ia makan atau minum, karena mana yang lebih kuat pada sangkaannya itulah yang ia yakini, namun bila ia ragu maka sebaiknya ia jangan makan karena Nabi ﷺ bersabda:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ

tinggalkanlah hal yang meragukan kamu menuju hal-hal yang tidak meragukan kamu

---

28 Fatawa nur alad darbi karya Syaikh Shaleh Fauzan (80).

Dan Rasulallah ﷺ bersabda:

مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ

maka barangsiapa yang meniggalkan perkara syubhat(samar) maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya.

Maka apabila ia ragu dengan terbitnya fajar maka hendaklah ia meninggalakan makan dan minum karena ini adalah bentuk sikap waspada dan dalam rangka meninggalkan perkara yang samar dan ini diperintahkan oleh syariat islam.

Apabila Orang yang Berpuasa Sudah Yakin dengan Terbenamnya Matahari dan Datangnya Malam Maka Ia di Perbolehkan untuk Berbuka

151-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[29]:

Rasulallah ﷺ bersabda dalam hadits shahih:

إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبِ وَطَلَعَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

(Apabila matahari telah terbenam dari sana(ufuk barat) dan malam telah tampak dari sana (ufuk timur) maka sudah diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka) mungkin seperti inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad ﷺ, kemudian kami mengetahui dengan jelas bahwasanya matahari telah terbenam setelah memperhatikan dengan seksama lalu lima atau tujuh menit setelah itu barulah adzan berkumandang sesuai waktu di kota Kuwait, pertanyaanya apakah diperbolehkan untuk berbuka sebelum adzan padahal matahari sudah terbenam?

Jawabannya sebagai berikut: apabila seorang yang berpuasa sudah yakin dengan terbenamnya matahari dan datangnya malam maka ia sudah diperbolehkan untuk berbuka, Allah ﷻ berfirman:

---

29 Fatawa lajnah daimah lilbuhust ilmiyah wal ifta' (9248).

ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam (QS. al-Baqarah :178).

Dan Rasulallah ﷺ bersabda:

Apabila matahari telah terbenam dari sana (ufuk barat) dan malam telah tampak dari sana (ufuk timur) maka sudah diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka

Maka dengan ini semua dapat kita ketahui bawasanya perkiraan waktu atau jadwal imsakiyah tidaklah menjadi acuan, sebagaimana tidak disyaratkannya mendengar adzan apabila sudah betul yakin dengan tenggelamnya matahari.

Apakah Boleh Bagi Orang yang Berpusa untuk Berbuka dengan Hanya Melihat Matahari Terbenam

152-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* ditanya:[30]

Apakah boleh bagi orang yang berpuasa untuk berbuka dengan hanya mengetahui terbenamnya matahari?

Maka beliau menjawab: Apabila telah terbenam lingkaran matahari sudah terbenam seluruhnya maka diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka, dan tidak ada masalah dengan warna merah pekat yang masih tampak di atas ufuk, apabila lingkaran matahari sudah terbenam seluruhnya maka akan tampak gelap di sebelah timur, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبِ وَطَلَعَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَشْرِق فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

Apabila matahari telah terbenam dari sana (ufuk barat) dan malam telah tampak dari sana (ufuk timur) maka sudah diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka

---

30 Majmu fatawa karya Syaikh IslamIbnu Taymiah (25/215 - 216).

Waktu Berbuka

153-Yang mulia syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya:[31]

Apakah seseorang harus langsung berbuka setelah mendengar suara adzan atakah boleh diundur, karena saya adalah seorang karyawan dan saya tidak bisa pulang ke rumah kecuali kira-kira setengah jam setelah shalat maghrib?

Maka beliau menjawab: terdapat dalam kandungan hadits Rasulallah ﷺ bahwasanya hamba yang paling Allah ﷻ cintai adalah yang paling bersegera dalam berbuka, dan sesungguhnya umat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur.

Dan yang disunnahkan adalah mendahukan berbuka dari shalat maghrib dan melakukannya dengan segera, dengan syarat matahari harus sudah betul-betul terbenam, karena Rasulallah ﷺ bersabda:

إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبِ وَطَلَعَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَشْرِق فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

Apabila matahari telah terbenam dari sana (ufuk barat) dan malam telah tampak dari sana (ufuk timur) maka sudah diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka

Namun boleh diundur bila ragu dengan terbenamnya matahari pada saat cuaca mendung dan yang lainnya, atau karena ada uzur menunggu makanan, kesibukan yang sangat penting, melanjutkan perjalanan dan sebagainya, wallauhu a'lam.

Apakah Orang yang Berpuasa Mengikuti (Menjawab) Adzan ataukah Ia Melanjutkan Berbuka

154-Yang mulia syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya:[32]

---

31 Fatawa shiyam karya ibnu Jibrin (14).
32 Fatawa Syaikh muhammad bin sholeh al-Utsaimin (1/531- 532).

Apa ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulallah ﷺ pada waktu berbuka dan kapankah waktunya? dan apakah orang yang berpuasa mengikuti (menjawab) adzan ataukah ia melanjutkan berbuka?

Maka beliau menjawab: kami katakan bahwasanya waktu berbuka adalah tempat dikabulkannya doa karena ia terletak pada akhir ibadah, dan karena sesungguhnya seseorang sangat merasakan lemah pada saat menjelang berbuka, dan bila semakin lemah badan seseorang dan lembut hatinya maka ia akan semakin dekat untuk tunduk dan patuh kepada Allah ﷻ.

Dan doa yang diajarkan oleh Rasulallah ﷺ adalah:

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

ya Allah hanya karena engkaulah aku berpuasa dan dengan rizkimu pula akku berbuka

Dan doa yang lain adalah:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

Telah habis rasa haus dan dahaga dan telah basah tenggorokan dan pahala telah ditetapkan insyaallah

Kedua hadits ini walaupun pada sanadnya ada perawi yang lemah tapi sebagian ulama mengatakan ini adalah hadits hasan.

Yang penting apabila anda membacanya ataupun membaca doa lain pada waktu berbuka maka sesungguhnya itu adalah tempat dikabulkannya doa.

Adapun masalah menjawab adzan pada waktu berbuka adalah suatu yang disyariatkan karena sabda Rasulallah ﷺ:

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوا مِثْلَمَا قَالُوا

Apabila kalian mendengar adzan maka katakanlah seperti yang dikatakan muazzin

adalah umum pada setiap waktu kecuali ada dalil yang mengecualikannya dan dalil yang mengeculikannya adalah apabila seseorang tersebut dalam keadaan shalat kemudian ia mendengar adzan maka ia tidak diperbolehkan menjawab adzan, karena dalam

shalat itu kita disibukkan dengan bacaan shalat, sebagaimana yang tertera dalam hadits.

Tapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan bahwasanya orang yang sedang shalat tetap menjawab adzan dengan keumumuman hadits di atas dan karena menjawab adzan adalah dzikir yang dianjurkan dan jika seorang bersin dalam shalat maka ia hendaklah mengucapkan: "*alhamdulillah*" dan jika ia mendapat kabar gembira dengan kelahiran anak atau dengan suatu keberhasilan sedangkan ia dalam keadaan shalat maka hendaklah ia mengucapkan: "*alhamdulillah*" ya hendaklah ia mengucapkan "*alhamdulillah*" dan tidak mengapa bila anda diganggu oleh setan lalu terbuka baginya pintu untuk menggangu lalu anda berlindung kepada Allah ﷻ walaupun kamu dalam keadaan shalat.

Maka dari itu kita simpulkan dari masalah ini sebuah kaedah yaitu setiap dzikir yang mempunyai sebab maka hendaklah dibaca walaupun dalam keadaan shalat, karena dari keterangan di atas dapat kita simpulkan kaedah bila dicermati dengan seksama.

Akan tetapi masalah menjawab adzan-walaupun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah membolehkannya dalam shalat tapi saya agak kurang setuju, kenapa?

Karena menjawab adzan adalah suatu yang panjang (lama) yang dapat menyibukkan orang yang shalat, sedangkan dalam shalat ada dzikir khusus, maka tidak pantas menyibukkan diri dengan yang lain.

Maka kami katakan: jika anda berbuka kemudian anda mendengar suara adzan maka anda menjawab adzan.

Bahkan kami mengatakan bahwasanya menjawab adzan malah sangat dianjurkan bagi anda pada saat berbuka, karena anda sedang menikmati nikmat Allah ﷻ yang harus anda syukuri dan salah satu cara anda mensyukuri nikmat itu adalah dengan cara menjawab adzan walaupun anda sedang makan tidak mengapa hal itu anda lakukan.

Dan apabila anda telah selesai menjawab adzan maka ucapkanlah shalawat kepada baginda Rasulallah ﷺ dan katakanlah:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

Ya Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna (adzan) dan shalat (wajib) yang didirikan berikanlah alwasilah (deraejat di surga yang tidak diberikan kepada selain Rasulallah) dan fadilah kepada Muhammad. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Bagaimanakah Berbukanya Orang-orang yang Tingal di Daerah yang Lambat Ghurubnya (Terbenam Matahari)

155-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya:[33]

Kami bermukim di daerah yang tidak terbenam mataharinya kecuali setelah pukul sembilan atau sepuluh malam, maka kapankah kami berbuka?

Maka beliau menjawab: kalian berbuka apabila matahari telah terbenam, selama di tempat kalian terdiri dari dua puluh empat jam maka kalian tetap wajib berpuasa walaupun siangnya lama.

Berbuka dengan Terbenamnya Matahari

156-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *rahimahullah* ditanya:[34]

Di sebagian daerah siangnya sangat panjang sekali, bahkan kadang kadang sampai 20 jam, apakah kaum muslimin dituntut untuk berpuasa sepanjang siang?

Maka beliau menjawab: mereka dituntut untuk berpuasa sepanjang siang, Allah ﷻ berfirman:

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ

Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. (QS. al-Baqarah :187)

---

33 Al fatawa karya Ibnu Utsaimin kitab dakwah (1/160-161).
34 Al fatawa karya Ibnu Utsaimin kitab dakwah (1/160).

Dan Rasulallah ﷺ juga bersabda:

إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبِ وَطَلَعَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقَ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

Apabila matahari telah terbenam dari sana (ufuk barat) dan malam telah tampak dari sana (ufuk timur) maka sudah diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka.

Kapan Orang yang Berada di Pesawat Berbuka

157-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya:[35]

Orang yang berpuasa bila ia berada dalam kapal terbang kemudian ia mengetahui waktu berbuka pada daerah yang dekat dengannya melalui perantaraan jam ataupun televisi apakah ia boleh berbuka atau tidak? dengan catatan ia masih melihat matahari karena tingginya kapal terbang, dan bagaimana hukumnya bila ia berbuka dengan waktu suatu daerah kemudian kapal terbang mendarat dan ia masih melihat matahari?

Jawabannya sebagai berikut: apabila orang yang berpuasa berada dalam kapal terbang dan ia mengetahui waktu berbuka pada daerah yang dekat dengan dia, tapi ia masih melihat matahari karena tingginya kapal terbang maka ia tidak diperbolehkan untuk berbuka karena Allah ﷻ berfirman:

ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam (QS. al-Baqarah : 178).

Dan batas akhir ini belum ia capai selama ia masih melihat matahari, adapun bila ia berbuka pada waktu suatu daerah setelah selesainya waktu siang kemudian pesawat mendarat dan ia melihat matahari maka ia terus saja berbuka karena hukum yang berlaku baginya adalah hukum daerah yang ia terbang darinya.

---

35 Fatawa lanjah daimah lilbuhust ilmiyah wal ifta' (1693).

Waktu Berbuka pada Bulan Ramadhan ketika Berada di Pesawat

158-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya:[36]

Kapankah waktu berbuka pada bulan Ramadhan ketika berada di pesawat?

Jawabannya sebagai berikut: apabila seseorang yang puasa berada dalam pesawat pada siang bulan Ramadhan dan ia ingin menyempurnakan puasanya sampai malam maka ia tidaklah diperbolehkan untuk berbuka kecuali setelah terbenamnya matahari bagi para penumpang.

Dan hanya milik Allah ﷻ lah taufik, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam.

Kapan Musafir yang Berada dalam Pesawat Berbuka

159-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya:[37]

Dua orang dari penduduk Dammam terbang dari bandara Zahran menggunakan pesawat bersama para penumpang lain sekitar sepuluh menit sebelum terbenamnya matahari menuju Jazan pada bulan Ramadhan, dan pesawat terus naik tingi sehingga ketinggiannya mencapai dua puluh sembilan ribu kaki dari permukaan bumi.dan setelah tiga puluh lima menit pesawat masih terbang tinggi di langit Riyadh dan bersamaan itu penduduk Riyadh sudah berbuka sedangkan para penumpang masih saja melihat matahari bahkan sudah lewat dari seperempat jam mereka masih juga tetap melihat matahari, apakah boleh bagi para penumpang dan yang bersama mereka untuk berbuka?

Berikanlah kami fatwanya semoga Allah ﷻ melimpahkan pahala kepada kalian.

Jawabannya sebagai berikut: pada dasarnya setiap orang itu haruslah memakai waktu daerah yang ia tempati dan udara yang ia

36 Fatawa lanjah daimah lilbuhust ilmiyah wal ifta' (5467).
37 Fatawa lanjah daimah lilbuhust ilmiyah wal ifta' (2254).

lalui dalam imsak, puasa, berbuka dan menentukan waktu shalatnya.

Maka barangsiapa berada di bandara Zahran saat matahari terbenam contohnya lalu ia berbuka dan shalat maghrib kemudian ia terbang dengan pesawat menuju arah barat setelah itu ia melihat matahari masih tampak maka dalam keadaan seperti ini ia tidaklah diwajibkan untuk imsak (menahan) dan tidak wajib juga untuk mengulang shalat maghrib, karena waktu berbuka dan waktu shalat yang berlaku baginya adalah waktu daerah yang ia tempati.

Dan apabila pesawat terbang dari bandara beberapa menit sebelum matahari terbenam dan siang masih tampak maka tidaklah diperbolehkan untuk berbuka dan shalat maghrib sampai terbenamnya matahari di udara yang ia lalui.

Dan apabila ia melewati udara suatu daerah yang penduduknya sudah berbuka dan melaksanakan shalat maghrib dan ia di udara itu masih melihat matahari, seperti yang tercantum dalam pertanyaan tentang keadaan dua orang yang berpuasa kemudian lewat di udara kota Riyadh pada waktu berbuka, sedangkan para penumpang pesawat masih melihat matahari dan ini tuntutan dalil-dalil syariyah (artinya belum boleh berbuka).

Sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam (QS. al-Baqarah :178).

Dan Allah ﷻ berfirman:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).

Dan Rasulallah ﷺ bersabda:

إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبِ وَطَلَعَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

Apabila matahari telah terbenam dari sana (ufuk barat) dan malam telah tampak dari sana (ufuk timur) maka sudah diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka).

Akan tetapi bila mereka mendarat di tempat yang telah terbenam matahari maka yang berlaku bagi mereka adalah waktu daerah itu selama mereka masih di tempat.

Dan hanya milik Allah ﷻ lah taufik, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam.

Tidak Wajib Baginya untuk Berbuka

160-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya:

Orang yang berpergian dengan menggunakan pesawat kemudian matahari terbenam kemudian ia melihatnya kembali setelah pesawat tinggal landas apakah ia wajib menahan?

Maka beliau menjawab: jawaban kami atas masalah ini adalah bahwasanya ia tidak wajib untuk menahan, karena waktu berbuka telah tiba dan mereka berada pada suatu daerah yang mana mataharinya telah terbenam.

Rasulallah ﷺ bersabda:

إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبِ وَطَلَعَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

Apabila matahari telah terbenam dari sana (ufuk barat) dan malam telah tampak dari sana (ufuk timur) maka sudah diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka.

Maka apabila mereka sudah berbuka sudah selesailah kewajiban mereka pada hari itu, dan tidaklah wajib bagi mereka untuk menahan kecuali pada hari berikutnya.

Oleh karena itu maka tidaklah wajib bagi mereka untuk menahan dalam kondisi seperti ini karena mereka telah berbuka dengan menggunakan dalil yang syar'i maka mereka tidak wajib menahan (berpuasa) kecuali dengan menggunkan dalil yang syar'i juga.

Kapan Orang yang Mengetahui Adzan Telah Berkumandang di Daerahnya Sedangkan Ia Berada dalam Pesawat dan Melihat Matahari Masih Tampak untuk Berbuka

161-Yang mulia syekh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya:[38]

Sebentar lagi pesawat akan tinggal landas dengan izin Allah ﷻ dari Riyadh kira-kira satu jam sebelum adzan maghrib pada bulan Ramadhan, tidak lama setelah itu adzan maghrib akan segera berkumandang sedangkan kami berada di udara Saudi Arabiah, apakah kami boleh berbuka? kemudian bila kami melihat matahari di udara dan biasanya adalah seperti itu, apakah kami meneruskan puasa dan berbuka di daerah kami ataukah kami harus berbuka di pesawat dengan hanya mendengarkan azan di Saudi Arabiah?

Maka beliau menjawab: Apabila pesawat sudah tinggal landas dari Riyadh sebelum matahari terbenam umpamanya dan terbang menuju arah barat maka anda haruslah menahan (puasa) sampai matahari terbenam baik itu anda berada di pesawat atau sedang mendarat di daerah yang mataharinya sudah terbenam.

Karena Rasulallah ﷺ bersabda:

إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَطَلَعَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقَ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

Apabila matahari telah terbenam dari sana (ufuk barat) dan malam telah tampak dari sana (ufuk timur) maka sudah diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka). Muttafaqun alaihi.

---

38 Majmu' fatawa karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz (3/195-196).

Pembahasan Ketiga :

MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PUASA DAN BERBUKA

Manakah yang Saya Ikuti Adzan di Tempat Saya ataukah Pemberitahuan di Radio

162-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya:[39]

Pada suatu hari di bulan Ramadhan sebuah siaran radio memberitahukan bahwasanya adzan maghrib akan berkumandang setelah dua menit dan ketika itu juga muazzin di tempatku tinggal mengumandangkan adzan, maka manakah yang harus saya ikuti?

Maka beliau menjawab: Apabila muazzin mengumandangkan adzan dengan melihat matahari telah terbenam dan ia adalah seorang yang terpercaya maka yang harus kita ikuti adalah muazzin, karena ia mengumandangkan adzan atas dasar suatu yang telah nampak nyata yaitu terbenamnya matahari tetapi bila ia mengumandangkan adzan dengan acuan jam tanpa melihat matahari maka biasanya yang lebih benar adalah pemberitahuan radio, karena jam yang digunakan berbeda, dan sebagian orang tidak memperhatikan ketepatan jamnya dan karena memperlambat berbuka dalam kondisi seperti ini lebih baik untuk lebih berhati-hati.

---

39 Fatawa Syaikh Muhammad Shaleh Ustaimin (1/520-531).

Puasa dan Berbuka dengan Mendengarkan Suara Meriam

163-Yang mulia Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *-rahimahullaah-* ditanya:[40]

Apakah diperbolehkan untuk berpusa dan berbuka dengan mendengar suara meriam, karena biasanya orang memberikan aba aba dengan itu untuk mengetahui tiba atau berakhirnya bulan Ramadhan?

Maka beliau menjawab: sesungguhnya suatu daerah yang dipimpin oleh seorang hakim yang sah dan orang-orang tidak memulai untuk berpuasa atau berbuka kecuali setelah ada aba-aba darinya,dan mereka sudah terbiasa untuk memberitahu orang-orang yang jauh dari tempanya dengan menggunakan meriam atau yang lainnya kemudian itu merupakan kebiasaan lama yang tidak mungkin samar dengan adanya suara meriam yang lain maka itu sama kedudukannya dengan khabar (berita) bahkan itulah yang disebut dengan khabar (berita), kerena di daerah hakim itu sudah ada pemakaian meriam atau sudah terbiasa dengan khabar (berita), dan orang-orang di daerah itu tidaklah mengetahui kejelasaan waktu kecuali dengan meriam itu, justru suara meriam itu boleh jadi lebih baik dari pada berita yang di dengar orang-orang.

Dan karena di daerah hakim itu orang-orang sudah tahu, dan sama sekali itu tidak membuat mereka terkecoh. Kesimpulannya: bahwasanya ini (memakai meriam) adalah suatu hal yang wajar dan dibolehkan tidak membuat keraguan di dalam hati.

Tidak Boleh Memakai Suling untuk Memberi Tanda Imsak dan Berbuka

164-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim alu Syaikh *-rahimahullah-* ditanya:[41]

Tentang orang-orang yang menggunakan alat yang disebut barzan dan mizmar (terompet) untuk memberikan tanda dengan tibanya waktu imsak dan berbuka pada bulan Ramadhan.

---

40 Fatawa sa'diah karya Syaikh Abdurrahman bin Nasir Assa' di (217).
41 Fatawa warosail Syaikh Muhammad Ibrahim alu Syaikh (4/171).

Maka beliau menjawab: Telah datang kepada kami sepucuk surat dari Qhadi (hakim) mahkamah agung tarif yang isinya menceritakan tentang datangnya ia ke tarif ia melihat disana sebuah alat yang disebut dengan barzan dan mizmar (terompet) yang dipakai untuk memberikan tanda dengan tibanya waktu imsak dan berbuka pada bulan Ramadhan dan ia minta persetujuan dari kami untuk mengganti alat itu dengan alat yang digunakan oleh daerah lain di Saudi arabiah utuk memberi tanda dengan tibanya waktu imsak dan berbuka.

Maka apabila itu adalah suatu hal yang dianggap benar oleh Qadhi kami berpendapat bagi yang menggunakan tubb[42] itu agar mengganti dengan alat yang dipakai ditempatnya, agar bisa sama dengan yang dipakai di daerah yang lain.

Orang yang Mengetahui Masuknya Bulan Ramadhan pada Pertengahan Siang Maka Ia Wajib untuk Menahan (Berpuasa)

165-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *rahimahullah* ditanya:[43]

Apabila seseorang tidak mengetahui datangnya bulan Ramadhan kecuali setelah pertengahan hari apakah ia wajib untuk berpuasa pada sisa hari itu? dan apakah ia wajib untuk menggantinya?

Maka beliau menjawab: apabila seseorang itu mengetahui pada pertengahan siang maka ia wajib untuk menahan (berpuasa) karena hari itu telah ditetapkan sebagai bulan Ramadhan maka wajib baginya untuk menahan (berpuasa), tetapi apakah ia wajib untuk mengganti yaitu mengganti hari itu? Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat, jumhur ulama berpendapat bahwasanya ia wajib mengganti karena ia belum memasang niatnya sejak awal hari itu tetapi telah berlalu sebagian dari hari itu tanpa niat.

Dan Rasulallah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ إِمْرِئٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya setiap amalan itu haruslah disertai dengan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan

---

42 meriam.
43 Alfatawa karya Ibnu Utsaimin kitab dakwah (1/157-158).

Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya mereka tidak wajib untuk mengganti karena mereka berbuka disebabkan ketidaktahuan sedangkan orang yang tidak tahu mendapat uzur dengan ketidaktahuannya itu, akan tetapi pendapat yang mengatakan dengan wajibnya mengganti puasa lebih dekat dengan sikap hati hati dalam beribadah serta lebih dekat untuk melepaskan tanggung jawab, dan Rasulallah ﷺ bersabda:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ

Tinggalkan lah hal-hal yang meragukan kamu menuju apa yang tidak meragukanmu.

Dan itu hanya satu hari dan itu sangat ringan tanpa ada beban dan itu lebih tenang dan tentram buat hati dan jiwa.

Orang yang Masuk Islam pada Pertengahan Bulan Ramadhan Maka Ia Wajib untuk Menahan (Berpuasa)

166-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *rahimahullah* ditanya:[44]

Apabila seorang laki-laki masuk islam setelah berlalunya beberapa hari dari bulan Ramadhan apakah ia dituntut untuk berpuasa pada hari-hari yang telah berlalu itu?

Maka beliau menjawab: orang ini tidak dituntut untuk berpuasa pada hari-hari yang telah berlalu itu karena ia masih dalam keadaan kafir, dan orang yang kafir tidak dituntut untuk mengganti amal-amal yang ia tinggalkan Allah ﷻ berfirman:

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا۟ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu"Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu ". (QS. al-Anfal 38)

---

44 Alfatawa karya Ibnu Utsaimin kitab dakwah (1/158-159).

Dan sesungguhnya orang-orang masuk islam pada zaman Rasulullah ﷺ dan Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk mengganti puasa, shalat dan zakat, akan tetapi bila mereka masuk Islam pada pertengahan siang apakah mereka wajib untuk menahan dan mengganti puasa mereka? Ataukah berpuasa saja tanpa menganti? Ataukah tidak wajib mengganti dan menahan, dalam masalah ini ulama berselisih pendapat.

Dan pendapat yang rajiah dalam masalah ini yaitu ia wajib untuk menahan tanpa mengganti, maka ia wajib menahan karena ia telah menjadi orang yang mempunyai kewajiban, dan tidak wajib baginya untuk mengganti karena sebelum itu dia belum mempunyai kewajiban, ia persis sama seperti anak kecil apabila menjadi baligh pada siang hari, maka ia wajib untuk menahan (berpuasa di sisa hari) dan tidak wajib untuk mengganti, dan ini adalah pendapat yang rajah dalam masalah ini.

Apabila Seseorang Berbuka Karena Udzur Kemudian Udzurnya Habis pada Siang itu Apakah Ia Meneruskan Berbuka Puasa atau Ia Berpuasa Kembali?

167-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya:[45]

Apabila seseorang berbuka karena udzur kemudian udzurnya habis pada siang itu apakah ia meneruskan bukanya ataukah ia berpuasa kembali?

Maka beliau menjawab: sesungguhnya ia tidak diwajibkan untuk menahan (berpuasa) karena orang ini berbuka pada hari itu dengan tuntunan syariat, maka keharaman berbuka pada hari ini tidaklah berlaku baginya, akan tetapi ia harus menggantinya pada hari lain, dan tidak ada gunanya bila kita menyuruh ia untuk berpuasa kembali karena itu tidak sesuai dengan syariat.

Contohnya bila seorang laki-laki melihat orang lain tenggelam di air kemudian ia mengatakan kalau saya minum maka saya bisa untuk menolongnya dan jika saya tidak minum maka saya tidak sanggup untuk menolongnya, maka kami katakan kepada laki-laki ini

45 Fatawa Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin (1/528-529).

minumlah dan tolong orang itu, maka apabila ia minum kemudian menolongnya apakah ia diperbolehkan untuk makan dan minum pada sisa waktu hari itu? Ya ia diperbolehkan untuk makan pada sisa waktu di hari itu? Karena ia telah berbuka pada hari itu dengan tuntunan syariat, oleh sebab itu ia tidak diwajibkan untuk menahan (berpuasa).

Jika seandainya ada orang sakit apakah kita katakan kepadanya janganlah kamu makan atau minum kecuali bila lapar dan haus? Tidak...kenapa? karena orang yang sakit ini telah dibolehkan baginya untuk berbuka, maka setiap orang yang berbuka pada bulan ramadhan dengan tuntutan syariat maka ia tidak diwajibkan untuk menahan (berpuasa) dan begitu juga sebaliknya.

Jika seandainya seseorang berbuka tanpa uzur kemudian ia datang meminta fatwa kepada kami, saya telah berbuka dan puasa saya sudah rusak, apakah saya harus menahan (berpuasa) atau tidak? Maka kami katakan kamu harus terus berpuasa karena tidak halal bagimu untuk berbuka, kamu telah melanggar kewajiban berpuaa tanpa tuntunan syariat maka kamu harus tetap menahan dan mengganti karena kamu telah merusak puasa yang wajib atasmu.

Hukum Orang yang Makan dan Minum pada Siang Bulan Ramadhan karena Lupa

168-Yang mulia Syaikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz -*rahimahulla*- ditanya:[46]

Bagaimanakah hukum orang yang makan dan minum pada siang bulan puasa karena lupa?

Maka beliau menjawab: tidak mengapa baginya itu dan puasanya tetap sah karena Allah ﷻ berfirman:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. (QS. al-Baqarah : 286)

---

46 Tuhfatul ikhwan bi ajwibatin muhimmah tataallaqu bi arkanil islam karya Syaikh Ibnu Baz (176).

Dan Rasulallah ﷺ bersabda dalam hadits yang shahih:

قَدْ فَعَلْتُ

Sungguh telah aku lakukan (kabulkan)

Dan Abu Hurairah ﷺ telah meriwayatkan dalam hadits yang shahih:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

Barangsiapa yang lupa sedangkan ia dalam kadaan berpuasa maka ia makan dan minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena Allah lah yang telah memberikan makan dan minum kepadanya (HR. Muttafaqun Alaihi)

Begitu juga bila ia melakukan hubungan badan karena lupa maka puasanya tetap sah menurut pendapat yang rajih di kalangan ulama, berdasarkan ayat di atas dan hadits Rasulallah ﷺ:

مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ

Barangsiapa yang berbuka pada siang bulan Ramadhan karena lupa maka tidak wajib baginya untuk mengganti dan membayar denda. (HR.hakim dan ia menshahihkannya)

Dan lafazh hadits ini mencakup berhubungan badan dan hal-hal yang lainnya yang dapat membatalkan puasa bila ia lakukan karena lupa, ini adalah rahmat dan karunia dari Allah ﷻ maka hanya baginyalah puji dan syukur.

Orang yang Makan atau Minum karena Lupa Hendaklah Ia Menyempurnakan Puasanya

169-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya:[47]

Pada suatu hari saya berpuasa lalu saya makan pada pagi harinya karena lupa dan saya tetap melanjutkan puasa saya, apakah saya berdosa dengan melakukan itu?

---

47 Fatawa shiyam karya ibnu jibrin (46).

Maka beliau menjawab: orang yang makan dan minum sewaktu berpuasa karena lupa hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberinya makan dan minum.

Sebagaimana yang tertera dalam hadits sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan yang tidak disengaja dan lupa, Allah tidaklah menghukum kecuali perbuatan yang disengaja.

Orang yang Berbuka karena Lupa Apakah Ia Menyempurnakan Puasanya

170-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya:[48]

Apabila saya berbuka karena lupa apakah saya menyempurnakan puasa saya?

Maka beliau menjawab: terdapat dalam suatu hadits:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

Barangsiapa yang berpuasa kemudian ia lupa dan ia makan atau minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberinya makan dan minum.

Maka barangsiapa yang lupa dengan puasanya lalu ia makan atau minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya dan janganlah ia memutuskan dan menggantinya akan tetapi hendaklah ia lebih berhati hati dan menjaga puasanya dari sesuatu yang mengurangi atau merusak puasanya.

Diwajibkan Bagi Orang yang Melihat Orang yang Berpuasa Makan atau Minum karena Lupa untuk Mengingatkannya

171-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya:[49]

48 Fatawa shiyam karya ibnu jibrin (45).
49 Fatawa lajnah daimah lilbuhust ilmiyah wal ifta' (13561).

Pada bulan Ramadhan tahun 1409 yang lalu suami saya pulang dari tempat kerjanya. Sewaktu ia sudah masuk ke rumah ia meminta saya untuk menyiapkan air minum dan saya tidak memberitahu bahwasanya dia sedang berpuasa kemudian saya perhatikan apakah ia puasa atau tidak maka saya tahu bahwasanya ia sedang lupa, saya pun pergi dan menyediakan air minum untuknya, sewaktu ia minum ia ingat kalau dia sedang berpuasa maka dia marah dan mencela saya karena saya tidak mengingatkannya dengan puasanya, saya merasa takut kepada Allah ﷻ atas perbuatan saya ini, mohon diberikan keterangannya semoga Allah melimpahkan pahala kepada anda semua.

Jawabannya sebagai berikut: anda telah berbuat salah dengan menyediakan air minum untuk suami anda sedangkan ia sedang berpuasa, seharusnya anda mengingatkannya sewaktu ia meminta air minum itu, namun puasa suami anda tetap sah jika benar ia minum karena lupa.

Dan hanya milik Allah ﷻ lah taufik, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam.

Bagaimana Sikap Kita Terhadap Orang yang Makan atau Minum pada Bulan Ramadhan karena Lupa

172-Yang mulia Syekh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya:[50]

Sebagian orang mengatakan apabila anda melihat orang yang berpuasa makan atau minum karena lupa pada bulan Ramadhan maka anda tidak mesti mengingatkannya, karena Allah lah yang memberinya makan dan minum sebagaimana yang tercantum dalam hadits, apakah ini benar? berikanlah kami fatwanya semoga Allah melimpahkan pahala kepada anda semua.

Maka beliau menjawab: Orang yang melihat seorang muslim yang tidak berpuasa makan atau minum atau melakukan salah satu hal yang membatalkan puasa wajib baginya untuk mengingkarinya (mengingatkannya) karena menampakkan hal itu semua pada siang

50 Alfatawa karya Ibnu Baz, kitab dakwah (2/160)

bulan Ramadhan adalah perbuatan yang mungkar walaupun orang yang melakukannya mendapat uzur dalam masalah ini agar orang tidak ikutan untuk melakukan apa yang diharamkan Allah berupa perkara yang dapat membatalkan puasa pada siang bulan Ramadhan karena lupa.

Bila orang yang melakukan itu benar-benar lupa maka tidak wajib baginya untuk mengganti karena Rasulallah ﷺ bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

Barangsiapa berpuasa kemudian ia lupa lalu ia makan atau minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena Allah lah yang telah memberinya makan dan minum

Dan begitu juga orang yang sedang dalam perjalanan ia tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di depan orang-orang yang bermukim yang tidak mengetahui keadaannya justru ia harus menyembunyikannya.

Agar orang lain tidak memperhatikannya dan ikut-ikutan melakukannya dan begitu juga orang kafir mereka dilarang untuk makan dan minum secara terang-terangan di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang berpuasa agar mereka tidak menyepelekan kaum muslimin. Dan karena mereka juga dilarang untuk menampakkan syiar agama mereka yang batil di kalangan kaum muslimin, dan hanya milik Allah ﷻ lah segala taufik.

Orang yang Melihat Orang Berpuasa Makan pada Siang Bulan Ramadhan Apakah Ia Mengingatkannya

173-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya:[51]

Apabila saya melihat seseorang makan pada siang bulan Ramadhan sedangkan saya mengetahui ia makan karena lupa apakah saya harus mengingatkannya atau tidak? Karena sebagian orang mengatakan:

51 Fatawa shiyam karya ibnu Jibrin (15).

kamu tidak boleh mengingatkannya karena sesugguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan minum.

Maka beliau menjawab: kamu harus mengingatkannya karena ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka apabila kamu melihatnya makan hendaklah kamu menyuruhnya untuk menahannya karena itu adalah perbuatan ma'ruf (baik) kemudian mencegahnya untuk terus makan karena itu adalah perbuatan mungkar (tercela) dan jika kamu biarakan dia terus makan sedangkan orang lain melihatnya maka itu adalah bentuk pelecehan terhadap hukum syariat dan bagian dari berburuk sangka kepada orang yang lupa itu.

Apabila Melihat Orang yang Berpuasa Makan Apakah Harus Diingatkan

174-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya:[52]

Telah tersebar di khalayak ramai bahwasanya jika seseorang melihat orang yang berpuasa sedang makan maka ia tidak boleh mengingatkannya, apakah perkara ini benar? dan apa yang harus dilakukan seseorang jika ia melihat orang yang berpuasa sedang makan?

Maka beliau menjawab: Apabila ia melihat orang yang puasa sedang makan maka hendaklah ia mengingatkannya karena ini adalah bentuk taawun (saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan) seperti jika seseorang melihat orang lain shalat menghadap selain qiblat atau melihat orang lain yang berwudhu' dengan air yang bercampur dengan najis atau yang lainnya maka wajib baginya untuk memberitahukan hal itu kepadanya, memang orang yang berpuasa mendapat uzur karena ia lupa akan tetapi saudaranya yang mengetahui hal itu wajib baginya untuk mengingatkannya.

Semoga saja hal ini dikutip dari sabda Rasul ﷺ:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِي

---

52 Fiqhul ibadah karya Ibnu Ustaimin (195-196).

Sesungguhnya saya ini hanyalah manusia biasa, saya lupa seperti kalian lupa, maka apabila saya lupa maka ingatkanlah saya

Maka apabila orang yang shalat harus diingatkan maka begitu juga dengan orang yang berpuasa.

Apabila Melihat Orang yang Berpusa Makan atau Minum pada Siang Bulan Ramadhan karena Lupa Apakah Diingatkan atau Tidak

175-Yang mulia syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya:[53]

Apabila kita melihat orang yang berpuasa makan atau minum pada siang bulan Ramadhan karena lupa apakah kita ingatkan atau tidak?

Maka beliau menjawab: barangsiapa yang melihat orang yang berpuasa makan atau minum pada siang bulan ramadhan maka wajib baginya untuk mengingatkannya karena Rasulallah bersabda ketika ia lupa dalam shalat:

فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِي

Maka bila saya lupa ingatkanlah

Dan seseorang mendapat uzur bila ia lupa, akan tetapi orang yang ingat dan mengetahui bahwasanya perkerjaan ini dapat membatalkan puasa kemudian ia tidak mengingatkannya telah berbuat salah, karena ia adalah saudaranya maka wajib baginya untuk mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.

Dan kesimpulannya: bahwasanya seseorang yang melihat orang yang berpuasa makan atau minum pada siang bulan Ramadhan karena lupa maka wajib baginya untuk mengingatkannya dan bagi orang yang berpuasa hendaklah meninggalkan makan dengan segera.

Dan tidak boleh baginya untuk terus melanjutkan makan dan minumnya, bahkan jika seandainya di dalam mulutnya ada sisa makanan atau minuman maka wajib baginya untuk mengeluarkannya dan tidak boleh baginya untuk menelannya setelah ia ingat dengan puasanya.

---

53 Alfatawa karya ibnu Ustaimin kitab dakwah (1/164-166).

Dan pada kesempatan kali ini kami ingin mengingatkan bahwasanya hal-hal yang membatalkan puasa tidaklah membatalkan puasa dalam tiga keadaan: **pertama:** bila ia lupa, **kedua:** bila ia tidak tahu, **ketiga:** bila ia tidak sengaja.

Maka bila ia lupa kemudian ia makan dan minum maka puasanya sah, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

Barangsiapa berpuasa kemudian ia lupa lalu ia makan atau minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena Allah lah yang telah memberinya makan dan minum

Dan bila ia makan atau minum karena menyangka matahari telah terbenam kemudian ia mengetahui hal yang sebenarnya setelah itu maka puasanya tetap sah berdasarkan hadits Asma' binti Abi Bakar *-radiyallahu anhuma-* ia mengatakan:

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

Kami berbuka pada zaman Rasulullah pada hari yang mendung kemudian setelah itu matahari muncul dan Rasulullah tidak menyuruh kami untuk menggantinya

Kalau seandainya mengganti puasa tadi wajib maka niscaya Rasulullah menyuruh mereka untuk menggantinya dan kalau Rasulullah menyuruh mereka untuk menggantinya maka akan sampai kepada kita beritanya karena jika Rasulullah menyuruh maka itu akan menjadi syariat Allah dan syariat Allah pasti tersampaikan dan terjaga sampai hari kiamat.

Dan begitu juga jika seandainya ia melakukan itu tidak sengaja maka itu tidaklah membatalkan puasanya, seperti apabila ia berkumur-kumur lalu air masuk ke dalam tenggorokannya maka puasanya tidak batal karena ia tidak menyengajanya.

Dan bila ia bermimpi kemudian mengeluarkan air mani maka puasanya tidaklah batal karena ia sedang tidur dan tidak sengaja, Allah ﷻ berfirman:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. (QS. al-Ahzab : 5)

Ini Adalah Bentuk Mencegah Kemungkaran

176-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh a-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya:[54]

Bagaimanakah hukumnya orang yang makan atau minum karena lupa? dan apakah wajib bagi orang yang melihat orang yang sedang makan ataupun minum untuk mengingatkannya tentang puasanya?

Maka beliau menjawab: orang yang berpuasa kemudian ia makan atau minum karena lupa maka puasanya tetap sah akan tetapi bila ia ingat maka wajib baginya untuk meninggalkannya jika seandainya di dalam mulutnya ada sisa makanan atau minuman maka wajib baginya untuk membuangnya, dalilnya adalah sabda Rasulallah ﷺ:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

Barangsiapa berpuasa kemudian ia lupa lalu ia makan atau minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena Allah lah yang telah memberinya makan dan minum

Dan Allah tidak menghukum seseorang bila melakukan perbuatan yang dilarang karena lupa berdasarkan firman Allah ﷻ:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. (QS. al-Baqarah : 286)

Dan Allah mengatakan; aku telah mengabulkannya.

---

54 Alfatawa karya Ibnu Ustaimin kitab dakwah (1/163-164).

Adapun orang yang melihatnya maka wajib baginya untuk mengingatkannya karena ini adalah pencegahan terhadap perbuatan mungkar, dan Rasulallah ﷺ telah bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ

Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya apabila ia tidak sanggup maka dengan lisannya dan apabila ia tidak sanggup juga maka dengan hatinya

Dan tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang berpuasa bila ia makan atau minum merupakan suatu perkara yang mungkar akan tetapi ia diberikan maaf karena lupa dan Allah tidak menghukumnya atas itu, adapun orang yang melihatnya maka tidak ada keringanan baginya untuk tidak mencegahnya.

Pembahasa Pertama :

ANAK KECIL DAN ORANG YANG HILANG AKALNYA

177-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya:[1]

Kapankah seorang anak kecil diwajibkan untuk berpuasa dan pada batas umur berapakah ia diwajibkan untuk berpuasa?

Jawabannya sebagai berikut: seorang anak kecil diwajibkan untuk mendirikan shalat bila umurnya sudah mencapai tujuh tahun dan ia boleh dipukul bila sudah sampai umur sepuluh tahun dan wajib baginya bila sudah baligh.

Dan tanda-tanda baligh adalah: keluarnya mani diiringi dengan syahwat, tumbuhnya rambut yang padat di sekitar kemaluan, mimpi dengan bersamaan keluarnya mani, atau jika sudah mencapai umur lima belas tahun, dan dalil dalam masalah ini yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Umar bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulallah ﷺ bersabda:

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Perintahkanlah anak kalian untuk shalat jika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka bila sudah berumur sepuluh dan pisahkanlah tempat tidur mereka.

---

1 Fatawa lajnah daimah lilbuhust ilmiyah wal ifta' (1787).

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah *-radiyallahu 'anha-*, dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda: pena pencatat amal diangkat dari tiga perkara: dari orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia bermimpi, dan dari orang yang gila sampai ia sehat.

(HR.imam ahmad dan diriwayatkan dengan jalan yang sama oleh Ali ﷺ kemudian dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi serta ia mengatakannya hadits hasan).

Apakah Kita Menyuruh Anak Kecil untuk Berpuasa

178-Yang mulia Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz *-hafizhahullahu-* ditanya:[2]

Apakah seorang anak kecil yang sudah bisa memilih dituntut untuk berpuasa? dan apakah ia mendapat pahala dengan puasa itu jika sudah besar?

Maka beliau menjawab: anak kecil baik yang laki-laki maupun yang perempuan apabila sudah mencapai umur tujuh tahun atau lebih maka ia sudah dituntut untuk berpuasa agar terbiasa, dan hendaklah orang tuanya menyuruh mereka untuk itu sebagaimana telah menyuruh mereka untuk mengerjakan shalat dan bila mereka sudah baligh maka diwajibkan kepada mereka berpuasa.

Dan bila memasuki umur baligh pada siang hari maka sahlah puasa yang mereka kerjakan hari itu, jika seandainya seseorang memasuki umur lima belas tahun pada pertengahan siang dan ia dalam keadaan berpuasa maka puasanya telah sah, pada pagi harinya ia hanya disunnahkan untuk berpuasa dan setelah siangnya puasa itu menjadi wajib baginya karena ia sudah baligh itu semua jika dia belum menjadi baligh dengan tumbuhnya rambut yang padat di sekitar kemaluan atau dengan keluarnya air mani karena syahwat.

Begitu juga halnya dengan anak perempuan hukumnya sama persis dengan anak laki-laki akan tetapi ia mempunyai tanda baligh yang keempat yaitu keluarnya darah haid.

---

2 Tuhfatul ikhwan bi ajwibatin muhimmah tataallaqu bi arkanil islam karya Syaikh Ibnu Baz (160-166).

Anak Kecil yang Berpuasa

179-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya:[3]

Apakah anak kecil yang belum berumur lima belas tahun diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana ia diperintahkan untuk melaksanakan shalat?

Maka beliau menjawab: ya anak yang belum berumur lima belas tahun juga diperintahkan untuk berpuasa bila mereka sanggup seperti yang telah dilakukan sahabat Rasulallah terhadap anak-anak mereka.

Dan para ulama juga telah menyatakan bahwasanya seorang wali hendaklah menyuruh orang yang menjadi tanggungannya untuk berpuasa agar mereka terlatih dan terbiasa dengan itu dan agar tertanam pondasi-pondasi islam dalam jiwa mereka supaya mereka menganggap hal itu suatu yang sangat mulia.

Akan tetapi bila mereka tidak sanggup atau memberikan mudarat terhadap mereka maka mereka tidaklah dituntut untuk itu, dan ada suatu hal yang ingin saya ingatkan kepada orang tua yaitu mereka melarang anaknya untuk berpuasa tidak seperti apa yang dilakukan sahabat *-radiyallahu anhum-* dengan anggapan merasa kasihan dan iba terhadap anak anaknya, dan semestinya rasa kasihan dan iba itu diwujudkan dengan menyuruh mereka untuk menjalankan syariat islam dan membiasakan mereka dengan itu dan ini adalah bentuk tarbiyah yang baik.

Dan telah datang riwayat yang shahih dari Rasulallah ﷺ:

إِنَّ الرَّجُلَ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Sesungguhnya seseorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang ia pimpin

Dan hendaklah para wali bertaqwa kepada Allah dengan keluarga yang dipimpinnya dan hendaklah ia menyuruh mereka untuk menjalankan syariat islam.

---

3 Alfatawa karya ibnu Ustaimin kitab dakwah (1/145-146).

Syarat Sah Puasa Anak Kecil dan Apakah Puasanya untuk Orang Tuanya

180-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya:[4]

Maka beliau menjawab: diperintahkan kepada kedua orang tua untuk membiasakan anak-anaknya untuk berpuasa semenjak kecil apabila mereka sanggup walaupun umur mereka belum genap sepuluh tahun, dan apabila anak itu sudah baligh maka hendaklah ia memaksanya untuk berpuasa, namun jika anak itu berpuasa sebelum baligh maka hendaklah ia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa berupa makan minum dan yang lainnya sama seperti orang dewasa, dan ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tuanya juga akan mendapatkan pahala juga.

Apakah Anak Kecil juga Diwajibkan untuk Berpuasa

181-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya:.[5]

Apakah anak kecil juga diwajibkan untuk berpuasa?

Maka beliau menjawab: anak kecil yang belum baligh tidaklah diwajibkan untuk berpuasa akan tetapi hendaknya ia dibiasakan untuk itu lebih khusus lagi jika mereka sudah dekat usia baligh sehingga bila sudah baligh ia tidak merasa canggung tidak sama bila ia dibiarkan saja begitu saja maka ia akan sangat merasa berat.

dan telah jelas sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa pada hari asyura' dan tatkala mereka disuruh untuk berpuasa mereka mengatakan: saya mau makan maka para sahabat memberi anak anak itu mainan untuk menghibur diri sampai terbenam matahari.

Hukum Puasa Anak Kecil yang Belum Baligh

182-Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya:[6]

---

4 Fatwa shiyam karya Ibnu Jibrin (33).
5 Fatwa shiyam karya Ibnu Jibrin (33).
6 Fiqhul ibadah karya Ibnu Utsaimin (186-187).

Bagaimana hukum puasa anak kecil yang belum baligh?

Maka beliau menjawab: Anak kecil tidak wajib untuk berpuasa sebagaimana yang kami katakan tadi, akan tetapi hendaklah para walinya untuk menyuruh mereka dengan puasa agar mereka terbiasa. Jadi, puasa tidaklah diwajibkan bagi anak kecil yang belum baligh dan hukumnya sunnah bagi mereka, dan dia mendapatkan pahala puasa, dan tidak ada dosa baginya bila meninggalkannya.

Anak Kecil yang Berpuasa pada Bulan Ramadhan

183-Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya:[7]

Anak saya bersikeras untuk berpuasa pada bulan Ramadhan, padahal puasa membahayakan dan mengganggu kesehatannya apakah saya harus memaksakannya untuk berbuka?

Maka beliau menjawab: apabila anak itu kecil dan belum sampai usia baligh maka ia tidaklah diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi bila ia sanggup untuk melakukannya tanpa beban maka ia disuruh untuk itu, para sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa bahkan anak kecil sampai menangis kemudian mereka memberikannya mainan agar ia bisa terhibur, namun jika terbukti bahwasanya puasa berbahaya baginya maka ia dilarang untuk berpuasa, apabila Allah melarang kita untuk memberikan harta kepada anak kecil karena dikhawatirkan mereka melakukan kerusakan dengannya maka kekhawatiran dengan bahaya pada badan mereka lebih utama untuk kita cegah, dan janganlah melarangnya dengan cara kekerasan karena itu sangat tidak pantas dilakukan dalam mendidik anak.

Kapankah Anak Perempuan Diwajibkan untuk Berpuasa

184-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya:[8]

Kapankah anak perempuan diwajibkan untuk berpuasa?

---

7 Fatawa Syaikh Muhammad bin shaleh al-Ustaimin (1/493).

8 Fatawa shiyam karya Ibnu Jibrin (33-34).

Maka beliau menjawab: diwajibkan bagi seorang anak perempuan untuk berpuasa apabila sudah baligh dan cukup umur, dan bila umur anak itu sudah cukup lima belas tahun maka ia sudah baligh atau dengan tumbuhnya rambut yang lebat disekitar kemaluannya, atau dengan keluarnya air mani, haidh dan hamil, apabila sebagian dari tanda di atas sudah ada pada anak itu maka wajib baginya untuknya berpuasa walaupun ia masih berumur sepuluh tahun karena banyak anak perempuan yang sudah haidh pada umur sepuluh atau sebelas tahun, akan tetapi keluarganya menganggapnya masih kecil dan tidak menyuruhnya untuk berpuasa dan ini adalah suatu kesalahan, karena anak perempuan apabila sudah haid maka ia sudah baligh seperti wanita dewasa, dan ia sudah mempunyai kewajiban.

Seorang Wanita Apabila Sudah Baligh Maka Ia Diwajibkan untuk Berpuasa

185-Yang mulia Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah -*hafizhahullahu*- ditanya:[9]

Saya seorang anak gadis yang berumur empat belas tahun dan pada umur itu saya haid akan tetapi saya tidak puasa Ramadhan pada tahun itu karena saya dan keluarga tidak tahu menahu tentang hal itu disebabkan kami sangat jauh dari orang-orang berilmu, kemudian saya berpuasa pada umur lima belas tahun, dan saya dengar dari beberapa mufti jika wanita sudah haid maka wajib baginya untuk berpuasa walaupun umurnya belum sampai pada umur baligh yaitu lima belas tahun, mohon diberikan keterangannya.

Maka beliau menjawab: sang penanya ini menyebutkan bahwasanya ia mulai haid pada umur empat belas tahun dan ia tidak tahu kalau ia sudah menjadi baligh dengan itu, ia tidak berdosa dengan tidak berpuasa pada tahun itu karena ia tidak mengetahuinya dan orang yang tidak mengetahui tidaklah mendapat dosa, akan tetapi ketika ia sudah tahu bahwasanya puasa itu wajib baginya maka ia harus segera mengganti puasa pada bulan yang datang setelah ia haid, karena bila seorang wanita sudah baligh maka ia diwajibkan untuk berpuasa, dan tanda-tanda baligh seorang perempuan adalah dengan

---

9 Almuntaqa min fatawa Syaikh shaleh fauzan (3/132-133).

adanya salah satu dari perkara ini: **pertama:** genap umur lima belas tahun, **kedua:** tumbuhnya rambut yang lebat disekitar kemaluan, **ketiga:** keluarnya air mani, **keempat**: haid. Apabila salah satu dari empat hal di atas sudah ada pada seorang wanita maka ia sudah baligh dan dibebankan kepadanya untuk melaksanakan ibadah seperti orang yang sudah dewasa.

Hukum Puasa Orang yang Waras pada Waktu Tertentu dan Gila pada Waktu Lain

186-Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya:[10]

Bagaimanakah hukum orang yang waras pada waktu tertentu dan gila pada waktu lain, atau waras pada waktu tertentu dan rusak dan tak tentu akalnya pada waktu lain?

Maka beliau menjawab: suatu hukum itu bergantung pada sebabnya, ia wajib untuk berpuasa pada waktu ia waras dan sehat akalnya, dan tidak wajib di waktu ia gila dan kehilangan akal, bila diperkirakan ia gila satu hari dan waras satu hari maka ia wajib untuk berpuasa pada hari ia waras dan tidak wajib pada hari ia gila.

187-Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya:.

Jika itu terjadi pada siang hari? Seperti pertama ia waras kemudian tiba-tiba jadi gila?

Maka beliau menjawab: bila ia gila pada siang hari maka puasanya batal, karena ia tidak lagi diwajibkan untuk beribadah, begitu juga bila ia kehilangan akal pada siang hari maka ia tidak wajib untuk menahan puasa akan tetapi ia wajib mengganti sama seperti orang gila, karena ia pada pagi harinya wajib untuk berpuasa.

Orang yang Hilang Ingatan, Idiot dan Gila, Apakah Wajib Bagi Mereka Berpuasa?

188-Yang mulia syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[11]

10 Fiqhul ibadah karya ibnu Utsaimin (187).
11 Fiqhul 'ibadat,ibn 'utsaimin.hal (187).

Apakah puasa wajib bagi orang yang hilang ingatan, idiot, anak-anak dan orang yang gila?

Beliau menjawab: sesungguhnya Allah ﷻ mewajibkan sesuatu berupa ibadah kepada seseorang apabila seseorang itu sudah memiliki kriteria terkena kewajiban berupa: memiliki akal yang normal, adapun jika tidak memiliki akal, maka ia tidak dikenakan kewajiban berupa ibadah. Oleh sebab itu orang gila tidak dikenakan kewajiban. Begitu juga anak kecil yang belum mumayyiz (belum biasa memberdakan). Ini semua rahmat Allah ﷻ, begitu juga orang idiot yang akalnya ada gangguan tapi tidak sampai tahap kegilaan. Begitu juga orang yang sudah lanjut usia yang sudah hilang ingatan, sebagaimana yang dikatakan si penanya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa, shalat, dan bersuci, karena orang yang hilang ingatan sama dengan anak-anak yang belum mumayyiz. Maka jatuhlah kewajiban darinya berupa bersuci, shalat dan puasa.

Adapun kewajiban-kewajiban berupa harta, maka kewajiban itu wajib atasnya. Zakat misalnya: wajib atas orang yang bertanggung jawab atas hartanya untuk mengeluarkan zakat dari harta orang tersebut, karena kewajiban zakat berkaitan dengan harta, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

Artinya:"ambillah dari harta-harta mereka berupa zakat untuk mensucikan dan membersihkan mereka dengannya" (at-Taubah: 103)

Dan Allah ﷻ berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

Artinya; "ambillah dari harta-harta mereka, dan tidak berfirman"ambillah dari mereka.

Dan Nabi ﷺ bersabda kepada Muadz ketika beliau mengutusnya ke Yaman:

أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: "kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah ﷻ telah mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka".

Beliau ﷺ bersabda:

صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:"zakat atas harta mereka ",

Beliau menjelaskan bahwa zakat tersebut wajib atas harta mereka, walaupun diambil dari sipemilik harta tersebut.

Kesimpulannya walau bagaimanapun juga, kewaajiban-kewajiban harta tidak terbebas dari seseorang yang kondisinya seperti yang telah disebutkan.

Adapun ibadah-ibadah badaniyah (fisik) seperti shalat, bersuci dan dan puasa, maka itu semua terbebas kewajibannya dari orang ini, karena dia tidak memiliki akal yang normal.

Adapun orang yang hilang akal berupa koma kerena sakit maka, maka tidak wajib baginya shalat menurut kebanyakan ahli ilmu. Jika orang yang sakit itu koma dalam kurun waktu satu atau dua hari, maka tidak ada qadha baginya, karena dia tidak memiliki akal, tidak seperti orang yang tidur, di mana Nabi ﷺ bersabda:

مُنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Artinya: Barangsiapa yang tidak shalat karena tertidur atau lupa maka hendaklah ia shalat ketika mengingatnya.

Karena orang yang tidur mempunyai ingatan; artinya ia bisa bangun apabila ada yang membangunkannya, adapun orang yang koma ia tidak sadar apabila dibangunkan hukum ini berlaku jika koma atau pingsannya bukan akibat perbuatannya sendiri.

Adapun jika koma atau pingsang akibat perbuatannya sendiri; seperti kerena obat penenang, maka wajib baginya mengqadha puasa yang sudah lewat ketika ia koma.

Setiap Kali Ingin Berpuasa Dia Pingsan, Apakah Ia Diperbolehkan Baginya Berbuka

189-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[12]:

Seseorang pingsan setiap kali ia ingin berpuasa, marah-marah, bertindak membabi buta, dan pingsan sampai beberapa hari sampai-sampai orang mengira dia gila padahal tidak?

Beliau menjawab: Alhamdulillah, jika puasa menyebabkan ia seperti ini maka ia boleh berbuka dan mengqadhanya. Jika penyakit ini menimpanya setiap ia berpuasa, maka ia boleh memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya. Wallahu a'lam.

Berpuasa Orang yang Lanjut Usia yang Berat Menjalankannya

190-dan Yang mulia syaikh Muhammad bin shaleh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[13]:

Seorang wanita yang lanjut usia dan berpuasa membahayakannya, apakah ia berpuasa?

Beliau menjawab: Apabila berpuasa membahayakannya, sebagaimana yang disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, maka tidak di perbolehkan baginya berpuasa, karena Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah menyayangi kamu sekalian (an-Nisa :29)

Dan firman Allah ﷻ:

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

Artinya: dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan (al-Baqarah :195)

---

12 Majmu' fatawa, syaikhul islam ibn taimiyyah (25/217).

13 Fatawa Yang mulia syaikh Muhammad bin Ibrohim Alu Syaikh rohimahullah syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin (1/488,489).

Maka tidak diperbolehkan baginya berpuasa sedangkan puasa itu membahayakannya, dan biasanya selama ia sudah termakan usia maka dia tidak akan mampu melaksanakan puasa itu untuk selanjutnya.

Maka ketika itu ia harus memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya, baik ia berikan untuk satu orang miskin seperempat sha' gandum atau setengah sha' selain gandum dan beras sama-sama dengan gandum karena kebutuhan manusia terhadapnya sama seperti kebutuhan mereka terhadap gandum, bahkan lebih, karena beras tidak membebankan dan tidak menyulitkan dalam pengolahannya seperti gandum atau ia juga boleh membuatkan makanan dan mengundang orang miskin untuk makan sebanyak hari yang tertinggal dalam sebulan, maka dengannya lepaslah kewajibannya. Wallahu a'lam.

Kapan Orang yang Sudah Lanjut Usia Terlepas dari Kewajiban Berpuasa?

191-dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[14]:

Kapan puasa Ramadhan terlepas kewajibannya dari orang yang lanjut usia?

Beliau menjawab: Jika ia sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka lepaslah kewajibannya, dan berpindah menjadi kewajiban memberi makan. Berdasarkan firman Allah ﷻ :

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan bagi orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. (al-Baqarah: 184)

Dan jika ia sudah mencapai umur tidak berakal lagi dan tidak ada pengetahuannya, maka lepaslah darinya-menurut pendapat yang benar-, karena dia di kategorikan sebagai orang yang tidak dibebani kewajiban, maka ia lebah berhak terlepas daripada anak kecil.

---

14 Fatawa shiyam, ibn Jibrin. hal (80).

Orang yang Tidak Dibebani Kewajiban, dan Tidak Wajib Baginya Puasa dan Juga Shalat

192-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[15]:

Saya memiliki seorang istri yang kira-kira sudah berumur 85 tahun, dan dia adalah seorang muslimah yang baik insyallah ﷻ, di akhir hidupnya dia terkena penyakit gula (diabetes) yang menyebabkan ia sangat lemah, terkadang ia berbaring di rumah sakit dalam keadaan koma dan terkadang di rumah, dia tidak normal lagi dalam berbicara, bahkan dia terkadang tidak tahu apa yang di ucapkannya, dan tidak bisa berjalan kecuali ada yang membantu atau digendong oleh anaknya, dan masalahnnya semenjak tidak kurang dari dua tahun ia belum pernah shalat. Adapun mengenai puasanya maka kami menggantinya dengan fidyah, dikarenakan beliau sudah tidak tahu lagi waktu dan bacaan shalat, maka kami berharap penjelasan dari antum mengenai permasalahan ini; apakah wajib baginya shalat sedangkan akalnya tidak normal?, apakah wajib baginya fidyah sebagai ganti dari puasa Ramadhan?, dan apakah yang harus kami lakukan atas kewajibannya terhadap agamanya?. Cukup sekian surat dari saya, semoga Allah ﷻ memberikan kesehatan kepada antum,wassalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuhu.

Maka beliau menjawab: Jika keadaannya demikian maka dia tidak dibebani kewajiban, dan tidak wajib baginya berpuasa atau shalat. Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Tidak Wajib Baginya Berpuasa dan Juga Membayar Fidyah

193-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[16]:

Ibu saya sudah berumur 85-90 tahun, dan terkena penyakit lumpuh separuh badan kirinya, darah tinggi, penyakit gula, dan hepatitis, ini

15 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (13049).

16 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (13008).

berdasarkan pemeriksaan dokter, dan beliau sudah melaluinya lebih dari satu tahun, terkadang beliau di rumah sakit dan terkadang di rumah sampai beliau meninggal. Perlu di ketahui bahwa beliau sering hilang ingatan, dan terkadang memanggil-manggil orang yang sudah lama meninggal, seperti memanggil saudaranya, dan saya tidak tahu apakah ini disebabkan penyakit atau faktor usia. Titik permasalahan yang ingin saya tanyakan, bahwa; ibu saya sudah melalui bulan Ramadhan sedangkan beliau keadaannya seperti yang saya sebutkan. Apakah puasa beliau wajib diganti? kalau wajib, apakah salah seorang dari anaknya berpuasa atau semuanya, atau siapa saja yang harus berpuasa di antara mereka, atau setiap orang mengambil bagian?, dan apakah diwajibkan bersedekah? kalau wajib, apakah yang paling afdhal untuk di sedekahkan? dari hartanya atau dari harta anaknya?. Beliau juga mempunyai beberapa anak laki-laki dan perempuan, jika wajib bersedekah, berapa kadar yang wajib dibayar dari setiap harinya, apa jenis, dan bagaimana cara mengimfakkannya?.

Lembaga menjawab: Jika keadaannya seperti yang di jelaskan si penanya, maka tidak ada kewajiban atasnya karena akalnya tidak sehat lagi, maka dari itu tidak ada kewajiban berpuasa bagi kalian dan juga fidyah.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Berpuasa Bagi Wanita yang Sudah Lanjut Usia

194-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[17]:

Saya mempunyai seorang nenek yang sudah berusia kira-kira 80 tahun, dan ayah saya meninggal ketika umur saya baru sebulan Allah telah mentakdirkan bagi nenek saya terkena penyakit yang menyebabkan badannya kurus dan lemah sampai beliau tidak sanggup berpuasa, dan saya sudah mengajarinya sebagian tentang agama dan shalat yang benar, tetapi beliau belum bisa meninggalkan kebiasaan shalatnya sebelumnya dan beliau sudah lelah, dan saya terus menasehatinya, apakah shalatnya sah dengan keadaannya yang demikian, apakah wajib bagi saya memberi makan satu orang miskin

17 Fatawa shiyam, Ibnu jibrin. hal. (81).

dari setiap hari puasa yang di tinggalkannya, atau saya menundanya sampai selesai Ramadhan kemudian saya memberi makan orang miskin?

Beliau menjawab: Wanita ini, jika berpuasa menyulitkannya atau tidak mampu menyempurnakan puasa sehari penuh karena usia atau penyakit, maka dia harus menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya. Boleh memberikan makanan tersebut di awal bulan atau di akhirnya, boleh membagikannya kepada orang yang berbeda, atau kepada satu orang, atau kepada satu keluarga yang berhak menerimanya, kadarnya setengah sha' dari makanan pokok negeri itu setiap harinya.

Adapun tata cara shalat beliau yang tidak sempurna dan tidak bisa merubah kebiasaannya, baik bacaan ataupun tatacaranya, maka tidak ada dosa baginya karena beliau sudah termakan usia dan tidak paham apa yang diucapkan terhadapnya. Namun walaupun begitu wajib bagi kamu untuk terus mengajarinya dengan harapan semoga bisa lebih baik walaupun hanya sedikit.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Hukum Bagi Orang yang Berat Melaksanakannya karena Sakit atau Lanjut Usia

195-Yang mulia syaikh Abdul 'Aziz bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[18]:

Tentang seorang laki-laki yang sudah tua dan menderita penyakit lumpuh pada sebagian tubuhnya serta tidak mampu melaksanakan puasa dan jika berpuasa penyakitnya akan bertambah parah.

Beliau menjawab: Jika para dokter spesialis sudah menetapkan bahwa penyakit anda adalah penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, maka kewajibanmu adalah memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya dan tidak ada puasa bagimu. Kadarnya setengah sha' dari apa yang di makan penduduk setempat, tamar, atau beras atau yang lainnya. Jika kamu sudah memberi makan baik siang ataupun malam, maka itu sudah cukup.

---

18 Majmu' fatawa, syekh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz (3/234,235).

Adapun jika mereka menetapkan bahwa penyakit tersebut dapat di sembuhkan maka tidak wajib bagimu memberi makan, akan tetapi mengqhada puasa tersebut jika Allah ﷻ menyembuhkanmu, Allah ﷻ berfirman:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (al-Baqarah: 185)

Dan saya memohon kepada Allah ﷻ agar kamu di berikan kesehatan dan terbebas dari semua kejelekan dan menjadikan musibah kamu sebagai pembersih dan penghapus dosa-dosamu, dan selalu memberimu ketabahan dengan mengharap ridhanya, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik yang dimintai. wassalamu 'alaikum.

Wanita Lanjut Usia dan Tidak Mampu Berpuasa

196-Dan yang mulia Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[19]:

Ada seorang wanita yang sudah tua seerta tidak mampu berpuasa, apa yang harus ia lakukan?

Beliau menjawab: Dia wajib memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya sebanyak satu sha' dari makanan pokok penduduk setempat; tamar atau beras: jika di timbang kira-kira satu setengah kilo, sebagaimana yang di fatwakan sekelompok dari sahabat Nabi ﷺ di antaranya Ibnu 'Abbas. Jika ia fakir tidak bisa memberi makan, maka tidak ada kewajiban baginya dan kafarat ini boleh di berikan kepada satu orang atau lebih dan boleh di awal bulan, di tengah atau di akhirnya.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

---

19 Majmu' fatawa, syaikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz (3/235,236).

Berpuasa Bagi Seorang yang Sudah Lanjut Usia

197-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[20]:

Saya mempunyai orang tua yang sudah berumur kira-kira 70 tahun, semenjak beberapa tahun ini beliau tertimpa penyakit-semoga menjadi rahmat dan penghapus atas dosa-dosanya- sehingga memberatkannya melaksanakn puasa. Jika dia berpuasa, pendengaran, penglihatan dan pernapasannya akan terganggu. Jika ia tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadhan, maka apakah yang harus kami lakukan?

Mereka menjawab: Jika keadaannya seperti yang anda sebutkan maka tidak ada kewajiban berpuasa baginya, dan di beri keringanan (rukhshah) untuk berbuka, dan wajib baginya memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang di tinggalkannya sebanyak setengah sha' dari gandum, tamar atau beras, atau yang lainnya dari apa yang dimakan oleh penduduknya. Berdasarkan firman Allah ﷻ :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

dan bertaqwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuanmu (at-Tahgabun:16)

Dan firmannya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (al-Baqarah:286)

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Berpuasa dan Shalat Bagi Orang yang Lanjut Usia dan Tidak Mampu

198-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[21]:

---

20 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (2689).
21 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (11502).

Orang tuaku (bapak) sudah berumur 70 atau 80 tahun, dia terserang berbagai macam penyakit ; asma, penyakit gula, dan persendian tulang punggung, dan dia hanya terbaring di tempat tidur serta tidak bisa bangkit sejak tiga tahun yang lalu. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut:

1. Jika ia berpuasa dan saat tiba waktu siang iapun tidak bisa melanjutkannya lagi sehingga ia berbuka, maka apa yang harus ia lakukan pada bulan Ramadhan?.
2. Dia tidak bisa berwudhu' sebagaimana mestinya karena beliau tidak mampu duduk atau bangkit, apa yang harus di lakukannya jika ia ingin mengerjakan shalat ?.
3. Pakaian beliau tidak terjamin bersih dari najis; seperti tetesan air seni dan sisa-sisa kotorannya, karena air seni atau tinja keluar tanpa dirasakan oleh beliau. Saya berharap jawaban dari antum.

Mereka menjawab: *Pertama*: apabila orang tuamu tidak bisa berpuasa karena usia atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, maka beliau memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya sebanyak setengah sha' dari gandum, tamar atau beras, atau yang lainnya dari maknan pokok setempat.

Kedua: apabila beliau tidak bisa berwudhu' atau tidak ada yang mewudhu'kannya, maka beliu bertayammun dengan debu yang suci.

Ketiga: air seni yang tidak bisa di cegah atau beliau tidak bisa mengganti pakaian yang terkena najis, maka beliu shalat, maka beliau shalat dengan keadaan semampunya, dan di maafkan apa yang terkena najis serta beliau bertayammum setiap ingin shalat.

Adapun jika beliau mampu mencuci najis tersebut atau ada yang mencucinya atau menggantinya dengan yang suci ketika waktu shalat, maka hal tersebut menjadi wajib baginya karena Allah ﷻ berfirman:

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

Artinya: dan bertaqwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuanmu (at-Tahgabun: 16)

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Orang yang Lanjut Usia Menderita Penyakit pada Urat Nadi dan Hepatitis (Penyakit Hati)

199-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[22]:

Dengan kemurahan hati antum tolong di berikan jawaban.! Saya seorang laki-kaki yang sudah berumur 80 tahun dan terkena penyakit pada urat nadi dan hati, dan saya tidak mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan yang lalu (1404 H), dan saya sudah memberikan tiga karung gandum kepada tiga keluarga yang membutuhkannya di desa kami (tiga karung=40 mud) dan pada tahun ini saya tidak tahu apakah saya mampu berpuasa atau tidak hanya Allah ﷻ yang tahu, maka dari itu saya berharap fatwa dari antum, di mana saya tidak merasa tenang sebelum mendapat fatwa dari antum.

Mereka menjawab: Jika kejadiannya seperti itu, di mana kamu sudah berumur delapan puluh tahun dan terkena penyakit pada urat nadi dan hati dan kamu juga tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadhan tahun yang lalu, maka tidak mengapa bagimu berbuka, dan membayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang kamu tinggalkan dengan kadar setengah sha', atau sekitar satu setengah kilo beras, gandum atau yang lainnya dari apa yang di makan penduduk setempat.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Berpuasa Bagi Wanita yang Lanjut Usia

200-dan Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[23]:

Seorang wanita yang lanjut usia, terbaring diatas tempat tidur, tidak bisa bangkit walaupun untuk buang hajat. Pertanyaannya; apakah wajib baginya shalat dan puasa?. Mohon penjelasannya, semoga Allah ﷻ membalas dengan kebaikan.

---

22 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (8585).
23 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (6620).

Mereka menjawab: Jika keadaannya sebagaimana yang disebutkan maka wajib baginya shalat jika ia tahu amalan shalat, dan ia melaksanakannya menurut kemampuannya walaupun dengan isyarat, berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

Dan bertaqwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuanmu(at-Tahgabun:16)

Dan firman Allah ﷻ:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (al-Baqarah:286)

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"jika aku memerintahkan kamu sesuatu maka laksanakanlah sebatas semampu kamu".

Dan sebagaimana yang di sabdakan Nabi ﷺ kepada 'Imran bin Hushain ؓ:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

shalatlah dengan berdiri,dan jika kamu tidak mampu dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring

Dan imam Nasai menambahkan dengan sanat yang shalhih:

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا

Dan jika kamu tidak mampu maka dengan terlentang

Dan jika ia mampu berpuasa maka wajib baginya melaksanakannya, dan jika tidak maka ia memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya dan tidak ada qadha, dia di perbolehkan memberi pangan setengah sha' gandum atau beras atau yang lainnya dari makanan pokok setempat dalam setiap harinya kepada orang miskin .

Adapun jika akalnya sudah hilang maka tidak ada kewajiban shalat dan puasa baginya.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Berpuasa Bagi Orang yang Lanjut Usia dan Menderita Radang Lambung

201-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[24]:

Saya adalah kelahiran 1315 H, dan terkena radang lambung mulai tahun 1380 H, dan umur saya sekarang sekitar 87 tahun, dan setiap tahun saya selalu melaksanakan puasa dengan sempurna, dan berpuasa enam syawwal -alhamdu lillah- dan tahun ini saya bertekat mengerjakn puasa, maka jika ada yang tidak sanggup saya kerjakan nantinya, apa yang harus saya lakukan? mohon fatwanya, dan semoga Allah ﷻ membalas dengan kebaikan.

Mereka menjawab: Jika memang kondisinya demikian, di karenakan faktor usia yang sudah lanjut, maka berpuasalah sebatas yang kamu mampu, dan jika tidak mampu maka boleh tidak berpuasa dan mengggantinya dengan memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang di tinggalkan, dan tidak ada kewajiban mengqadha. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

dan bertaqwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuanmu (at-Tahgabun:16)

Dan firman Allah ﷻ:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan dia tidak menjadikan kesukaran bagimu dalam agama (al-Haj:78)

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

---

24 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (4814).

Berpuasa Bagi Penderita Asma dan Tekanan Pernapasan

202-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[25]:

Saya seorang laki-laki yang sudah berumur 90 tahun dan menderita penyakit asma dan tekanan pernapasan. Dulu saya masih bisa berpuasa sampai tahun yang lewat, dan saya berbuka sebanyak 16 hari karena tidak mampu, dan saya berniat mengqadhanya jika sudah sembuh, akan tetapi sampai sekarang saya belum mampu mengqadhanya dan saya khawatir bulan Ramadhan akan masuk sedangkan saya belum mngqadhanya, maka dari itu saya berharap mengetahui hukum syari' yang benar tentang fidyah atas puasa yang sudah lewat dan yang akan datang. Dan mengenai memberi makan orang miskin, berapa kadarnya untuk setiap satu orang miskin?, apabila saat sekarang tidak ada orang miskin yang menerima sedekah, apakah boleh menggantinya dengan uang? dan berapa banyaknya kalau itu boleh?, apakah dibagi setiap harinya atau dikumpulkan sampai akhir bulan?.

Mereka menjawab: Jika kejadiannya seperti yang disebutkan; bahwa umurmu sudah mendekati 90 tahun, dan menderita asma dan tekanan penapasan, dan kamu telah berbuka sebanyak 16 hari pada tahun yang lalu tetapi kamu tidak mampu mengqadhanya, maka tidak ada kewajiban bagimu untuk mengqadhanya dan kamu mendapat keringanan untuk berbuka selama kamu tidak mampu berpuasa, dan harus memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya, boleh mengeluarkannya secara keseluruhan dan boleh dengan terpisah, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan dia tidak menjadikan kesukaran bagimu dalam agama (al-haj:78)

Dan tidak diperbolehkan bagimu memberi uang sebagai ganti dari makanan itu.

Dan kadar yang harus dikeluarkan dari setiap harinya adalah setengah sha' gandum, tamar atau yang lainnya dari apa yang menjadi makanan pokok negeri itu.

---

25 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (4811).

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Pembahasan Kedua :

ORANG YANG SAKIT

Berpuasa dan Shalat Bagi Penderita Penyakit yang Tidak ada Harapan Sembuh

203-Yang mulia syaikh Muhammad bin shaleh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[26]:

Seseorang memiliki kedua orang tua yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, dan keduanya tidak mampu melaksanakan puasa. Apakah kewajibannya terhadap kedua orang tuanya, dan bagaimana tata cara shalat keduanya?

Beliau menjawab: Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh tidak wajib baginya berpuasa karena tidak mampu, akan tetapi wajib menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya, ini berlaku bagi orang yang berakal dan sudah baligh.

Dalam hal memberi makan ada dua cara:

Pertama: Memasak makanan, siang atau malam, kemudian mengundang orang miskin sebanyak hari yang di tinggalkannya. Sebagaimana yang di lakukan Anas ﷺ ketika beliau sudah lanjut usia.

Kedua: Dengan membagikan pangan kepada orang miskin dan menyerahkan pengolahannya kepada mereka.

Kadarnya satu mud gandum atau beras. Satu mud=seperempat sha'

---

26 Fatawa syaikh Utsaimin. (1/486).

Nabi ﷺ =2,40kg. maka dia memberi sebanyak ini dari beras atau gandum dan menambahnya dengan daging.

Adapun puasa yang sudah lewat maka dia juga menggantinya dengan memberi makan.

Dan mengenai shalat, maka ia harus melaksanakannya menurut kemampuannya. Nabi ﷺ bersabda kepada 'Imran ibnu Hushain:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Shalatlah dengan berdiri, dan jika kamu tidak mampu dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring (HR. Bukhari)

Berpuasa Bagi Penderita Penyakit yang Berkepanjangan

204-Yang mulia syaikh Muhammad bin sholeh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya:

Penderita penyakit yang terus-menerus, apa yang harus ia lakukan?.

Beliau menjawab: Jika penyakitnya ada harapan sembuh, maka ia mengqadha apa yang tertinggal ketika ia sakit jika sudah sembuh, dan jika penyakitnya tidak ada harapan sembuh maka ia memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya sebanyak seperempat sha' gandum atau setengah sha' dari selainnya.

Adapun jika dokter berkata: akan berbahaya bagimu jika berpuasa pada musim panas, maka kami katakan; dia harus berpuasa pada musim dingin.

Dan ini berbeda dengan orang yang penyakitnya terus menerus mambahayakannya jika ia berpuasa.

Berpuasa Bagi Penderita Penyakit yang Terus-menerus

205-Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[27]:

Apakah wajib berpuasa bagi orang sakit yang tidak ada harapan sembuh?

27 Fatawa syaikh Utsaimin. (1/485,486).

Beliau menjawab: Orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh maka ia memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya, Allah ﷻ berfirman:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan bagi orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah. (al-Baqarah: 184)

Sebagian ulama berkata: yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang sudah tua yang menderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Maka mereka berbuka dan memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya.

Dan ini di nukil dari sebagian salafushshalih *-radhiyallahu 'anhuma-* seperti ibnu 'Abbas dan yang lainnya dari para shahabat Nabi ﷺ, dan Anas mengerjakannya di akhir hayatnya.

Maka itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai dasar dalil, sesungguhnya Anas ketika beliau رضي الله عنه sudah lanjut usia dua atau tiga tahun sebelum Anas wafat, sulit bagi Nya berpuasa, maka jika masuk bulan Ramadhan Anas رضي الله عنه mengumpulkan 30 orang miskin dan memberi mereka makan sampai mereka Kenyang, dan beliau mencukupkannya sebagai ganti dari puasa.

Saya Berobat di Rumah Sakit dan Mengkonsumsi Obat yang Menyebabkan Saya Sangat Kelaparan, Apakah Saya Berbuka atau Bersabar

206-dan yang mulia Syaikh yang mulia Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[28]:

Saya sekarang berumur 16 tahun, dan menjalani pengobatan semenjak 5 tahun yang lewat sampai sekarang. Pada bulan ramadhan tahun yang lalu dokter memberi obat kimia pada urat nadi sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Obatan itu sangat kuat dan berefek sekali terhadap lambung dan semua anggota tubuh. di hari saya diberi obat tersebut, saya merasakan kelaparan yang sagat, sedangkan fajar baru berlalu sekitar tujuh jam, dan pada ashar saya merasa kesakitan dan

28 (majmu' fatawa, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz) (3/238,239).

hampir mati akan tetapi saya tidak berbuka sampai adzan magrib berkumandang. Dan pada bulan Ramadhan yang akan datang dokter akan menyuruh saya untuk menjalani pengobatan yang sama, apakah saya berbuka pada hari itu atau tidak?, dan jika saya berbuka apakah saya wajib mengqadhanya ?, dan apakah pengambilan darah dari urat nadi membatalkan puasa, dan begitu juga pengobatan yang saya sebutkan?, mohon penjelasan dari antum. Semoga Allah ﷻ memberi ganjaran yang baik.

Beliau menjawab: yang masyru' bagi orang sakit adalah berbuka pada bulan Ramadhan apabila berpuasa membahayakannya atau menyulitkannya, atau ia membutuhkan pengobatan pada siang hari seperti obat pil dan yang berbentuk minuman serta yang lainnya yang harus di makan atau di minum, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (al-Baqarah: 185)

Dan sabda Nabi ﷺ:

«إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتَهُ» «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمَهُ»

Artinya: "Sesungguhnya Allah ﷻ suka diambil keringanan-keringanannya sebaimana ia benci jika maksiatnya dilakukan" dalam riwayat yang lain "sebagaiman ia suka jika di ambil azimahnya (keringanannya).

Adapun pengambilan darah dari nadi untuk pemeriksaan atau yang lainnya, pendapat yang benar adalah tidak membatalkannya, akan tetapi jika dalam jumlah yang banyak maka sebaiknya di lakukan pada malanm hari, dan jika di laksamakan pada siang hari maka sebaiknya di qadha di serupakan dengan berbekam.

Seorang yang Sakit yang Tidak Bisa Melaksanakan Puasa apa yang Harus Dilakukannya?

207- Yang mulia Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[29]:

Seorang istri menderita penyakit sejak beberapa tahun yang lewat dimana mengharuskannya berbuka di bulan Ramadhan pada tahun 1391 H. dan dia juga tidak bisa melaksanakannya pada tahun ini?.

Beliau menjawab: Selama berpuasa memberatkannya, maka yang masyru' baginya adalah berbuka dan mengqadhanya jika sudah sembuh, berdasarkan fiman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (al-Baqarah: 185)

Akan tetapi jika para dokter sudah menetapkan bahwa penyakitnya kemungkinan tidak dapat disembuhkan, maka baginya adalah memberi makan orang miskin sebanyak 1,5 sha' makanan pokok penduduknya dari setiap harinya dan tidak ada qadha atasnya.

Kita berharap semoga Allah ﷻ memberi kesehatan baginya dan menjadikan penyakitnya sebagai penyuci dan penghapus atas dosa-dosanya.

Seorang yang Sakit Berat Baginya Berpuasa

208-Yang mulia syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan *-hafizhahullah-* ditanya[30]:

Ibu saya seorang yang sudah lanjut usia dan menderita penyakit dan sulit baginya berpuasa, dan jika beliau berpuasa penyakitnya bertambah, dan beliau sudah dua tahun tidak berpuasa. Dan saya sebagai seorang anak yang merawatnya membayar kafarat 10 riyal dari setiap harinya akan tetapi saya kumpulkan, dari setiap harinya saya mengeluarkan 10 dirham kepada setiap satu orang miskin. Dan

---

29 (majmu' fatwa, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz) (3/237).

30 Al-muntaqa min fatawa syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan daru al wathan(1/31,32).

di antara mereka ada yang mendapat 20 rial dari dua hari dan ada yang mendapat 50 real dari lima hari. Pertanyaannya: apakah pembayaran kafarat cukup dengan memberi 10 real, sedangkan saya perekonomiannya menengah? Dan apakah cara mengeluarkan kafaratnya dengan dikumpulkan itu benar? Dan apakah pembagiannya kepada fakir miskin dengan cara yang saya sebutkan benar, (saya memberi satu orang dari setiap harinya dan terkadang saya memberikan semuanya sekaligus kepada satu orang) mohon penjelasannya dan semoga Allah ﷻ memberikan ganjaran yang baik.

Beliau menjawab: Jika ibumu tidak mampu berpuasa seterusnya dikarenakan usia atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan merupakan penyakit yang berkepanjangan, maka wajib baginya memberi makan seorang miskin dari setiap harinya.

Adapun jika penyakitnya ada kemungkinan sembuh maka hukum itu berlaku sampai dia sembuh dan mengqadhanya tanpa memberi makan.

Orang yang sakit mempunyai dua kondisi:

Pertama: Apabila penyakitnya berkepanjangan dan tidak dapat disembuhkan, maka ia memberikan makan dan tidak ada qadha.

Kedua: Apabila penyakitnya tidak berkepanjangan dan dapat di sembuhkan maka qadhanya diakhirkan sampai ia sembuh, dan tidak ada baginya selain qadha.

Adapun kamu mengeluarkan beberapa dirham dari setiap harinya maka itu adalah cara yang tidak benar karena yang wajib adalah membelikan makanan dan mengeluarkannya dengan memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya sebanyak setengah sha' dari makanan pokok penduduknya.

Maka yang wajib adalah memberikan makanan, bukan mengeluarkan dirham. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

dan bagi orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah. (al-Baqarah: 184)

Maka Allah ﷻ mewajibkan memberi makan, dan maknan bukanlah uang.

Dan boleh dikeluarkan dari setiap harinya secara terpisah dan boleh juga di kumpulkan dari jumlah harinya dan dikeluarkan sekaligus.

Dan kafarat ini boleh dikeluarkan kepada beberapa orang dan boleh kepada satu orang miskin secara keseluruhan atau terpisah.

Berpuasa Bagi Penderita Penyakit Hati (Hepatitis)

209-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[31]:

Terkena penyakit Hepatitis (liver) dan dokter menyuruhnya untuk tidak berpuasa karena hatinya lemah, dan ia menyebutkan bahwa ia bisa berjalan ke masjid dan ke rumah sakit, dan dia bertanya; apakah ia boleh tidak berpuasa dengan kondisi yang ia sebutkan?

Mereka menjawab: Jika keadaannya seperti yang disebutkan orang yang meminta fatwa, di mana beliau menderita penyakit hati dan dokter memerintahkan untuk tidak berpuasa, maka jika dokter tersebut dapat dipercaya, amanah dan pakar di bidang tersebut, maka boleh baginya tidak berpuasa, karena ia (dokter) tahu keadaan si pasien dan daya tahannya. Maka kewajibannya mengqadhanya jika ia sudah mampu.

Dan hanya Allah ﷻ yang memberi petunjuk serta shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ.

Penderita Penyakit pada Hati dan Tulang, Tidak Shalat dan Juga Puasa

210-Yang mulia syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[32]:

Saya mempunyai bibi dan sudah meninggal semenjak setahun yang lalu, dulunya dia melaksanakan puasa dan shalat, kemudian dia terserang penyakit hati dan tulang yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa setelah ia sering berusaha untuk melaksanakannya. Dan begitu juga dengan shalatnya dia tinggalkan, karena dia tidak mampu untuk bergerak disebabkan penyakit pada tulangnya. Sebelum

---

31 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) fatwa no. (289).

32 Al-muntaqa min fatawa syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan (3/144-166).

dia wafat ia mewasiatkan berupa harta untuk membayar keringananya (rukhshah), dan rukhshah di negeri kami diikuti, yaitu bersedekah dengan sejumlah harta tertentu terhadap shalat dan puasanya yang ditinggalkan. Sebagaimana antum ketahui bahwa wasiat hukumnya amanah, maka apakah hukum syari menurut antum membolehkannya atau tidak?.

Jika boleh, apa yang harus kami perbuat dengan kondisi seperti ini? sekedar pemberitahuan; bahwa baliau terus sakit sampai meninggal, apakah boleh bagi kami melaksanakan wasiatnya dan mengeluarkan harta sebagai pengganti dari apa yang di tinggalkannya, dan memberikannya seperti fidyah dari puasanya?

Beliau menjawab: Adapun mengenai puasa, maka yang sakit boleh tidak berpuasa dan mengqadhanya jika sudah sembuh dan kuat untuk mengqadha.

Dan jika ia tidak mampu mengqadhanya dan penyakitnya berkepanjangan, maka ia memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya tanpa qadha.

Dan wanita ini meninggal dan ia memiliki kewajiban puasa Ramadhan dikarenakan penyakit yang berkepanjangan, maka wajib dikeluarkan berupa makanan sebanyak hari yang ditinggalkannya.

Adapun shalat maka kewajibannya tidak jatuh selama akalnya masih ada, maka ia harus melaksanakan shalat menurut keadaannya.

Jika ia mampu berdiri maka ia shalat dengan berdiri.

Dan jika ia mampu duduk maka ia shalat dengan duduk, atau berbaring dengan isyarat kepalanya pada sujud dan ruku' dan menghadap kiblat.

Dan jika ia tidak mampu dengan isyarat anggota badan maka ia shalat dengan hatinya, dan meniatkan shalat di hatinya berupa; bediri, bacaan, ruku' dan sujud dan semua perbuatan dan perkataan shalat dihadirkannya serta di tertibkannya di dalam hatinya, maka itu sudah cukup.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

maka bertaqwalah kamu kepada Allah semampumu (at-Taghabun: 16)

Jika ia mampu berwudhu maka ia wajib berwudhu, dan jika tidak mampu maka ia bertayammum; mengusap muka dan tangannya dengan debu yang suci disertai dengan niat bersuci dan shalat. Maka kewajiban shalat tidak jatuh walau dalam keadaan bagaimanapun.

Inilah yang terjadi dengan bibi kalian yang meninggalkan shalat sedangkan ia berakal tahu waktu shalat. Ini terjadi disebabkan ke tidaktahuannya dan kelalaian kalian yang tidak mengingatkannya!.

Dan yang sakit, shalat menurut keadaannya, walaupun dengan hatinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"jika aku memerintahkan kamu sesuatu maka laksanakanlah sebatas kemampuan kalian".

Maka dikarenakan beliau sudah meninggal dan meninggalkan shalat maka kita berharap agar Allah ﷻ mengampuninya kerena beliau tidak dengan kesengajaan meninggalkannya, akan tetapi disebabkan suatu kesalahan dan beliau mengira tidak ada kewajiban atasnya, kita berharap agar Allah ﷻ mengampuninya.

Dan jika kalian sudah bersedekah dengan harta yang diwasiatkannya maka itu merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dan harta yang di wasiatkannya harus sepertiga atau kurang dari harta yang ditinggalkannya, maka ini hal yang baik, semoga Allah ﷻ menerima shadaqohnya

Dan jika lebih dari sepertiga maka disedekahkan sepertiga saja dan selebihnya harus dengan keridhaan dan kerelaan ahli warisnya. dan jika ia mempunyai hutang maka harus terlebih dahulu dilunasi sebelum wasiat dan warisan. Dan hanya Allah ﷻ yang memberi petunjuk.

Berpuasa Bagi Penderita Penyakit Hati (Hepatitis)

211-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[33]:

Seorang wanita Suria yang beriman dan bertaqwa berumur 28 tahun

---

33 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (4681).

menyuruh saya agar menanyakan kepada antum sebagai berikut; beliau dilarang dokter berpuasa dikarenakan penyakit pada hatinya yang tidak ada kemungkinan dapat disembuhkan, maka beliau tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan mengeluarkan fidyah langsung dari setiap harinya. Kemudian Allah ﷻ berkehendak, dengan kemajuan kedokteran dilakukanlah operasi pada ulu hatinya dan alhamdulillah berhasil, akan tetapi harus tetap menjalani perawatan dan pengobatan yang berkelanjutan. Dan sekarang setelah kesehatannya membaik dan Allah ﷻ memberikan kemampuan baginya untuk berpuasa pada bulan Ramadhan tahun lalu, dia bertanya; apa yang harus ia lakukan terhadap puasanya yang lalu?, apakah wajib mengqadha puasanya yang berjumlah 180 hari atau sama dengan 8 tahun berturut-turut, atau fidyah yang dikeluarkannya sudah cukup, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة:184)

Dan bagi orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah. (al-Baqarah: 184)

Jelaskanlah dan fatwakanlah kepada kami, harapan dari si penanya dan kaum muslimin semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan kepada anda.

Mereka menjawab: Fidyah yang dikeluarkannya boleh dan sah

Dan apa yang ditinggalkannya pada saat dahulu, maka tidak ada kewajiban mengqadhanya karena ada udzur dan ia sudah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan.

Dan hanya Allah ﷻ yang memberi petunjuk serta shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ.

Berpuasa Bagi Penderita Penyakit Gula

212-Yang mulia syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[34]:

Seorang penanya berkata; bahwa ia terkena penyakit gula semenjak tiga tahun yang lewat, dan dia berpuasa pada bulan Ramadhan

34 Al-muntaqa min fatawa syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan(3/142,143).

walaupun dengan susah payah, maka apakah boleh baginya tidak berpuasa pada tahun ini, dan apa kewajibannya jika ia tidak berpuasa, dan dengan penyakit itu ia selalu merasa lapar dan dahaga walaupun masih di batas kewajaran?.

Maka beliau menjawab: Berpuasa pada bulan Ramadhan adalah salah satu rukun islam.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 187)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa" (al-Baqarah: 183)

Sampai firman Allah ﷻ:

... فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... (البقرة: 187)

Artinya:"dan bagi siapa yang menyaksikan bulan (awal bulan Ramadhan) maka berpuasalah". (al-Baqarah: 187)

Maka wajiblah bagi seorang muslim mengerjakan puasa, kecuali jika ada udzur, maka ia boleh tidak berpuasa jika ada udzur syar'i, dan mengqadhanya di hari-hari yang lain.

Dan yang mempunyai udzur untuk meninggalkan puasa pada bulan ramadhan adalah orang yang sedang safar dan yang sakit. Allah ﷻ berfirman:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: Dan barangsiapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (al-Baqarah: 185)

Maka boleh bagi yang sakit tidak berpuasa dan mengqadha hari-hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain.

Maka boleh bagi kamu tidak berpuasa jika berpuasa menyulitkanmu atau penyakitmu bertambah parah, berdasarkan keringanan (rukhshah) dari Allah ﷻ.

Dan jika kamu sudah mampu mengqadhanya di hari mendatang maka wajib bagi kamu mengqadha hari-hari yang kamu tinggalkan, berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: Maka (wajiblah bagi kamu berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (al-Baqarah: 185)

Dan jika kamu tidak mampu mengqadhanya karena penyakit yang berkepanjangan atau tidak dapat lagi di sembuhkan, maka kamu boleh memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya sebanyak satu setengah kilo, ini jika kamu tidak mampu lagi mengqadhanya karena penyakit yang berkepanjangan.

Maka orang yang sakit berkepanjangan dan orang yang sudah lanjut usia, mereka berbuka dan memberi makan, dan tidak ada qadha atas keduanya.

Adapun jika kamu mampu atau masih dalam tahap menunggu sembuh atau berkurang, umpamanya ada saat-saat tertentu dalam setahun itu penyakitmu berkurang, maka kamu mengakhirkan qadhanya hingga saat itu tiba, dan jika semua kemungkinan itu tidak ada maka kamu memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة:184)

Artinya: Dan bagi orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah. (al-Baqarah: 184)

Termasuk di dalamnya orang yang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Dan Allah ﷻ Yang Maha Mengetahui.

213-dan beliau juga ditanya[35]:

Orang yang terkena penyakit gula, penyakit lambung dan pernapasan

35 Al-muntaqa min fatawa syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan (3/140).

serta tidak mampu berpuasa, akan tetapi dia membayar kafarat dengan sejumlah uang, apakah itu cukup?, atau ada kewajiban yang lain?.

Beliau menjawab: Kamu menyebutkan bahwa kamu terkena berbagai penyakit dan tidak mampu berpuasa, dan kamu membayar kafarat dengan sejumlah uang maka kami katakan: semoga Allah ﷻ memberikan kesembuhan bagi kamu dan menolong kamu dalam melaksanakan kewajibanmu.

Adapun kamu tidak berpuasa karena sakit maka ini hal yang benar dan tidak ada masalah, karena Allah ﷻ memberikan keringanan bagi orang yang akit untuk berbuka jika berpuasa memberatkannya atau penyakitnya bertambah, dan menyuruhnya mengqadha hari-hari itu pada hari yang lain, Allah ﷻ berfirman:

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: Maka (wajiblah bagi kamu berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (al-Baqarah: 185)

Ini jika penyakitnya ada harapan sembuh, atau berkurang pada saat-saat tertentu di mana dia bisa mengqadhanya di saat itu.

Adapun jika penyakitnya terus-menerus berkepanjangan atau tidak ada harapan sembuh maka jelaslah baginya; memberi makan orang miskin. Allah ﷻ berfiman:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة:184)

Artinya: Dan bagi orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah. (al-Baqarah: 184)

Dan termasuk dari mereka orang yang sakit berkepanjangan.

Dan memberi makan bukan dengan cara memberi uang seperti yang kamu sebutkan, akan tetapi dengan memberi makanan dari apa yang dimakan penduduk negeri itu sebanyak setengah sha'.

Dan setengah sha' mencapai kira-kira; 1,5 kg.

Maka wajib bagi kamu memberi makan dari apa yang dimakan penduduk negerimu dengan timbangan yang sudah di sebutkan, dan jangan membayarnya dengan uang. Allah ﷻ berfiman:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة:184)

Artinya: Dan bagi orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah. (al-Baqarah:184) nahs yang mewajibkan makanan.

Berpuasa Bagi Penderita Hepatitis dan Gula (Diabetes)

214-Yang mulia syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[36]:

Seorang wanita menderita penyakit hepatitis dan gula, dan dokter memberi saran agar ia tidak berpuasa karena berpengaruh terhadap kesehatannya, akan tetapi beliau berpuasa pada tahun lalu dan tahun ini, tetapi beliau kebanyakannya tidur pada siang harinya; hanya mengerjakan shalat dan kembali tidur, dan dengan kondisi seperti ini pengaruh penyakitnya tidak tampak jelas, apakah puasanya sah?, sekedar memberitahu; bahwa beliau berpuasa pada tahun yang lalu di antaranya beliau datang bulan selama lima hari tidak berpuasa dan beliau membayar kafarat atasnya?.

Beliau menjawab: Manakala seorang yang sakit berat baginya berpuasa, atau penyakitnya bertambah atau berpengaruh terhadap kesembuhannya, boleh baginya berbuka, dan itu yang terbaik baginya, kemudian mengqadhanya jika sudah mampu. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (al-Baqarah: 185)

Dan jika dua orang dokter yang ahli sudah menetapkan bahwa puasa memberatkannya, maka boleh baginya berbuka.

Dan jika ia mampu berpuasa dengan banyak istirahat atau tidur, seperti yang dilakukan wanita ini serta pengaruhnya tidak tampak pada penyakitnya, maka tidak boleh baginya tidak berpuasa, kecuali jika dia takut penyakitnya akan berkepanjangan dan bertambah parah,

---

36 Fatawa as-Shiyam, ibn jibrin, halaman (129).

maka pada saat itu boleh baginya tidak berpuasa dan mengambil keringanan Allah ﷻ. Dan jika ia sudah mampu mengqadhanya maka wajib baginya jika penyakitnya sudah terasa ringan dan pada saat di mana waktu siang pendek seperti pada musim dingin, dan jika tidak mampu maka boleh dengan memberi makan seorang miskin sebanyak satu mud; atau setengah sha' tamar atau yang lainnya, dan begini jugalah yang dilakukan dari hari-hari yang ditinggalkannya pada tahun yang lalu disebabkan haidh.

Penderita Penyakit Gula, dan Berpuasa Berpengaruh Terhadapnya

215-dan Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[37]:

Saya menderita penyakit gula, dan berpuasa namun hal itu berpengaruh terhadap kesehatan saya, umur saya 72 tahun, dan saya juga terkadang lupa ketika shalat, hal ini kemungkinan disebabkan penyakit gula tersebut dan pengaruh pikiran?.

Beliau menjawab: Jika kamu tahu berdasarkan pengalaman, bahwa berpuasa memperparah penyakitmu atau memperlambat kesembuhanmu, atau dokter yang terpercaya memberitahumu bahwa berpuasa membahayakanmu, maka janganlah berpuasa, dan kamu wajib mengqadhanya setelah sembuh, dan jika penyakit itu berkepanjangan dan kamu tidak bisa mengqadhanya, dan kemungkinan besar tidak sembuh, maka berilah makan satu orang miskin dari setiap harinya sebanyak setengah sha' gandum atau tamar atau beras atau yang lainnya dari makanan yang dimakan keluargamu. Kami memohon taufiq dan kesehatan bagi kami dan bagi anda.

Dan hanya Allah ﷻ yang memberi petunjuk serta shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ.

Menderita Penyakit Gula dan Tidak Mampu Mengqadha Puasa yang Ditinggalkannya

216-dan Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[38]:

37 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no (2143).
38 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no (2433).

Saya menikah dengan istri saya tahun 1377 H., dan sekarang kami punya 10 anak; 6 laki-laki dan 4 perempuan, istri saya ini *-alhamdulillah-* shalihah, dan dia takut kepada Allah ﷻ serta menjaga shalat yang lima waktu dan berpuasa pada bulan ramadhan dan tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan shalat dan puasa pada bulan ramadhan yang penuh barakah, dan jika ia tidak berpuasa kerena datang bulan (haidh) lima hari pada bulan Ramadhan, dia juga mengqadhanya. Dan semenjak satu tahun yang lewat ia terkena penyakit gula, di mana zat gulanya meninggi sampai menyebabkannya pingsan dan kami memindahkannya ke rumah sakit dan setelah beberapa bulan -alhamdulillah- keadaannya sudah membaik akan tetapi gulanya belum sembuh, dan para dokter menetapkan bahwa penyakit gulanya tidak mungkin sembuh, dan pada tahun 1398 H, dia melahirkan anak laki-laki tepatnya pada awal Ramadhan yang penuh berkah, setelah empat puluh hari semenjak melahirkan, dia berusah mengqadha puasa yang di tinggalkannya pada saat melahirkan, maka dia berpuasa sampai ketika datang adzan zuhur dia mengalami pusing dan mabuk tidak bisa berdiri yang mengharuskannya berbuka, dan setelah mengkonsumsi sedikit makanan dan air, rasa pusing dan mabuknya hilang, dan setelah beberapa hari dia kembali berpuasa, dan ketika waktu zuhur tiba dia kembali mengalami hal yang sama, dan begitulah seterusnya hingga tiga hari, sampai-sampai ia menangis karena takut (kepada Allah) dan akan tiba ramadhan yang akan datang sedangkan dia masih dalam kondisi demikian. Dan dia meminta saya agar menulis kejadiaannya ini kepada anda, dan *-insyallah-* dia akan terus berusaha berpuasa, akan tetapi jika dia tidak mampu dikarenakan keadaannya yang demikian, apa yang harus ia lakukan dan yang harus saya perbuat sebagai seorang suami?. Saya mohon penjelasannya, semoga Allah ﷻ mencatat anda kepada apa yang dicintai dan diridhainya, dan semoga Allah ﷻ mengampuni dosa-dosa anda dan menjadikan surga tempat kembali anda.

Maka beliau menjawab: Jika keadaannya terus-menerus lemah seperti yang kamu sebutkan, dikarenakan sakit dan tidak mampu mengqadhanya maka tidak ada larangan mengakhirkannya sampai ia mampu, walaupun sampai selesai Ramadhan berikutnya. Dan jika ia terus-menerus tidak mampu mengqadhanya, maka wajib baginya

memberi makan orang miskin, yaitu dengan memberi setengah sha' gandum atau kurma atau beras dan yang lainnya yang merupakan makanan pokok kalian dari setiap harinya untuk satu orang miskin. Dan tidak ada kewajiban qadha selama ia tidak mampu.

Dan hanya Allah ﷻ yang memberi petunjuk serta shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ.

Seorang Wanita Menderita Penyakit Gula dan TBC dan Tidak Mampu Berpuasa

217- dan Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[39]:

Ibu saya sudah berumur 66 tahun dan terkena penyakit gula semenjak tujuh tahun yang lalu dan terus menjalani pengobatan sampai sekarang. Dan pada tahun 1398 H beliau terkena penyakit TBC, lalu saya membawanya ke Kuwait untuk berobat, dan di rumah sakit beliau diketahui terkena penyakit pada dada, selama dua tahun beliau terus dalam perawatan; tahun 1399 dan 1400 H. Dan kesehatannya sementara membaik dari penyakit TBC kemudian keluar dari rumah sakit, dan sekarang di rumah, dan terus dalam pengobatan dari kedua penyakit tersebut; gula dan penyakit pada dada dan harus rutin ke rumah sakit setiap minggunya, dan seluruh badannya menjadi lemah; Karena termakan usia dan pengaruh berbagai penyakit yang membuatnya lemah, dan pada saat ini ia tidak bisa berpuasa karena dia harus terus mengkonsumsi air minimal satu kali dalam dua jam, dan para dokter sudah melarangnya berpuasa pada dua tahun yang lalu di saat ia masih di rumah sakit, dan sebagaimana anda ketahui bahwa bulan ramadhan yang penuh berkah sudah dekat, mohon penjelasan anda -dan semoga Allah ﷻ memberi ganjaran kebaikan- tentang apa yang harus dilakukannya dengan dua tahun yang lalu dan bulan yang akan datang?, dan semoga Allah ﷻ memberikan taufiqnya.

Beliau menjawab: Jika keadaannya seperti yang anda sebutkan, maka boleh baginya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan selama kondisinya seperti itu, dan jika nantinya sudah sembuh dan kuat untuk

---

39 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (3950).

mengqadha, maka dia mengqadha hari-hari yang ditinggalkannya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (al-Baqarah: 185)

Dan jika penyakitnya terus berlanjut maka tidak ada kewajiban mengqadha baginya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (al-Baqarah:286)

Dan firman Allah ﷻ:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (al-Haj:78)

dan dia wajib memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya.

Dan hanya Allah ﷻ yang memberi petunjuk serta shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ.

Berpuasa Bagi Penderita Diabetes (Penyakit Gula)

218- Dan Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[40]:

Saya seorang penderita diabetes, dan harus menjalani penyuntikan di bawah kulit, dan jika itu tidak dilakukan maka kadar gulanya akan naik, dan saya sangat kesulitan dengan penyakit ini terutama pada bulan Ramadhan, maka bolehkah saya melakukan penyuntikan di bulan Ramadhan, mohon penjelasannya. Dan perlu diketahui bahwa

40 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (3927).

setiap tahunnya bila tanpa melakukan penyuntikan, hal itu akan menyebabkan saya kesakitan dan menetap di rumah sakit dan harus tidak berpuasa kira-kira sepuluh hari, kemudian mengqadhanya. Inilah keluhan saya, di mana pengobatan tidak bisa di lakukan pada malam hari.

Mereka menjawab: Tidak mengapa bagimu melakukan penyuntikan pada siang hari untuk pengobatan, dan tidak ada qadha bagimu. Dan jika memungkinkan hal itu dilakukan pada malam hari tanpa ada kendala bagimu, maka hal itu lebih baik.

Dan hanya Allah ﷻ yang memberi petunjuk serta shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ.

Sebaiknya Bagi Kamu Tidak Berpuasa

219-Yang mulia syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[41]:

Saya mempunyai kewajiban puasa Ramadhan dua bulan setengah dan saya tidak bisa mengerjakannya, karena saya menderita penyakit lambung, saya sudah konsultasi kepada dokter spesialis dan beliau berkata: kamu sebaiknya tidak berpuasa, maka dalam kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan, mohon pendapatnya, terima kasih.

Beliau menjawab: Jika kamu tidak bisa melaksanakan puasa, maka tidak ada kewajiban berpuasa dan qadha disebabkan penyakit yang berkepanjangan sebagaimana yang dikatakan para dokter; sesungguhnya berat baginya berpuasa serta menyulitkannya atau menyebabakan penyakit bertambah parah, maka kewajibanmu adalah memberi makan satu orang misikin dari setiap harinya. Maka ini sudah cukup sebagai pengganti dari puasa, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة:184)

Artinya: dan bagi orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah. (al-Baqarah: 184).

---

41 Al-muntaqa min fatawa syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan (3/141).

Penderita Radang pada Lambung dan Dokter Menyarankan Agar Tidak Berpuasa

220-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[42]:

> Seseorang yang menderita radang lambung semenjak delapan tahun dan terus menerus menjalani pengobatan, dan para dokter menemukan penyakit tersebut setelah menjalani pemeriksaan, dan mereka menyarankan agar ia tidak berpuasa untuk menghindari bertambah parahnya penyakit, dan jika ia berpuasa tiba-tiba penyakitnya kambuh maka dia tidak bisa melanjutkannya, maka bagaimanakah hukumnya?.
>
> **Beliau menjawab:** Setelah kami cermati dari penjelasan tersebut, maka boleh baginya tidak berpuasa dan mengqadhanya setelah sembuh jika ada harapan sembuh. Adapun jika sebaliknya, beliau kemungkinan tidak dapat disembuhkan maka dia boleh memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya.

Menderita Radang Lambung dan Dokter Melarangnya Berpuasa Selama Lima Tahun

221-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[43]:

> Saudara saya menderita radang pada lambungnya, dan para dokter melarangnya dari mengkonsumsi beberapa jenis makanan dan juga melarangnya berpuasa selama lima tahun, dan dia sudah pernah mencoba berpuasa akan tetapi dia merasakan ada efek sampingnya. Maka dia bertanya tentang yang dialaminya?.
>
> **Mereka menjawab:** Jika kejadiannya seperti yang disebutkan si penanya tentang saudaranya, maka jika dokter yang dipercaya dan spesialis di bidangnya maka harus menuruti kata-katanya yaitu tidak berpuasa di bulan Ramadhan sampai dia mampu melaksanakannya.
>
> Allah ﷻ berfirman:
>
> وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

42 Fatawa wa rasail, syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (4/180).

43 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (1166).

Dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (al-Baqarah: 185)

Dan Allah ﷻ berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (al-Haj:78)

Dan firmanNya:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (al-Baqarah:286)

Dan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: "Jika aku memerintahkan kamu sesuatu maka laksanakanlah sebatas kemampuan kamu."

Dan jika dia sudah sembuh maka dia harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya.

Dan hanya Allah ﷻ yang memberi petunjuk serta shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ.

Menderita Penyakit pada Usus dan Radang Lambung yang Sangat Sakit Rasanya Membuat Saya Tidak Bisa Mengqadha

222-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[44]:

Allah ﷻ mentaqdirkan saya menderita penyakit usus, dan sudah menjalani operasi sebanyak lima kali disebabkan radang pada lambung dan penyakit itu terus menjadi. Saya sudah lama tinggal di rumah

44 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (2129).

sakit dan bulan Ramadhan sudah tiba, sedangkan saya belum mampu mengqadha puasa yang tertinggal dan juga tidak mampu menjalankan puasa di bulan ini (1398 H.). Mohon penjelasannya.!.

Jawab: Jika keadaannya seperti yang kamu sebutkan; parahnya penyakit yang kamu derita, dan kamu terus dalam pengobatan, kamu mendapati dirimu tidak kuat berpuasa, serta dokter juga melarang, maka tidak mengapa bagimu tidak berpuasa.

Dan bisa jadi tidak berpuasa wajib bagimu karena parahnya penyakit serta membutuhkan pengobatan yang intensif. Dan kewajibanmu adalah mengqadha puasa yang tertinggal jika kondisimu sudah sehat dan kuat melaksanakannya. Allah ﷻ berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ (البقرة:184)

Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah:185)

Apabila kamu terus sakit, atau sudah sembuh tetapi masih lemah terus-menerus dan tidak mampu mengqadhanya serta kamu sudah pasrah (semoga Allah ﷻ tidak menghendakinya), maka berilah makan satu orang miskin dari setiap harinya sebanyak setengah sha' gandum atau kurma atau beras atau yang lainnya dari apa yang di makan oleh keluargamu.

Dan hanya Allah ﷻ yang memberi petunjuk serta shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ.

Penderita Gangguan Pencernaan (Dyspepsia) dan Tidak Bisa Menahan Makan dan Minum Lebih dari Dua Jam

223-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[45]:

Saya penderita penyakit pencernaan dan tidak bisa menahan makan dan minum lebih dari dua jam, penyakit ini sudah ada sejak tahun 1390 H, sudah berlalu delapan tahun sedangkan saya belum bisa berpuasa, dan saya selalu berharap agar diberi kesehatan oleh Allah ﷻ supaya saya bisa berpuasa. Dan saya sudah mencari obatnya ke beberapa negara tapi Allahlah yang mengatur segalanya, karena takut akan kematian saya pun tidak berpuasa selama ini; maka dari itu saya menanyakan; apakah ada kewajiban membayar kafarat bagi saya? mohon fatwa dan solusinya agar saya tahu betul dengan agama saya. Semoga Allah ﷻ memberikan taufiknya kepada anda.

Beliau menjawab: Jika memang kondisinya seperti yang anda sebutkan, di mana penyakit yang terus-menerus dan kamu tidak mampu berpuasa, maka boleh bagimu memberi makan dari semua hari yang kamu tinggalkan di tahun-tahun itu satu orang miskin dari setiap harinya sebanyak setengah sha' gandum atau kurma atau beras atau yang lainnya dari apa yang dimakan keluargamu.

Dan hanya Allah ﷻ yang memberi petunjuk serta shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ.

Berpuasa Bagi Penderita Penyakit Ginjal

224-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[46]:

Saya menderita penyakit ginjal, dan para dokter sudah menasehati saya agar tidak berpuasa, akan tetapi saya tidak mentaatinya yang menyebabkan penyakit saya bertambah parah, apakah saya berdosa jika saya tidak berpuasa, dan apa kafaratnya?.

Beliau menjawab: Jika berpuasa memberatkanmu dan menyebabkan penyakitmu bertambah parah sehingga dokter yang

---

45 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) no. (2502).
46 Fatawa shiyam, ibnu jibrin hal. (82,83).

muslim dan berpengalaman sudah menasihati kamu dan memberi tahu kamu bahwa berpuasa berbahaya bagi kesehatanmu, menyebabkan penyakitmu bertambah, maka boleh bagimu tidak berpuasa dan kamu harus memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya, dan tidak ada qadha dikarenakan ketidakmampuan kamu untuk mengqadhanya.

Akan tertapi jika penyakitmu sudah sembuh dan kesehatanmu sudah pulih, maka wajib bagimu berpuasa seperti yang lainnya pada bulan ramadhan yang akan datang. Dan kamu tidak wajib mengqadha puasa pada tahun-tahun yang lewat dan cukup bagimu membayar kafarat.

Berpuasa Bagi Penderita Penyakit Ginjal

225-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[47]:

Saya menderita penyakit ginjal dan telah dilakukan operasi sebanyak dua kali, dan para dokter menasehati agar saya minum siang dan malam tidak kurang dari dua liter setengah dalam sehari, mereka juga memberitahukan bahwa berpuasa dan tidak minum selama tiga jam berturut-turut akan berbahaya bagi saya, apakah saya menuruti kata-kata mereka atau saya bertawakkal kepada Allah ﷻ dan berpuasa di mana mereka juga memastikan akan timbul batu ginjal, apa yang harus saya lakukan, dan jika saya tidak berpuasa apa kafarat yang harus saya bayar?

Mereka menjawab: Jika permasalahannya seperti yang anda sebutkan, di mana para dokter tersebut mahir dalam kedokteran maka yang masyru' bagi kamu adalah tidak bepruasa demi menjaga kesehatanmu dan menghindari bahaya bagimu.

Kemudian jika kamu sudah sehat dan kuat tanpa ada kendala maka wajib bagimu mengqadhanya, dan jika penyakitmu berkepanjangan, dan akan tumbuh batu ginjal jika tidak terus minum air, dan para dokter sudah menetapkan bahwa penyakitmu tidak dapat di sembuhkan, maka wajib bagi kamu memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang kamu tinggalkan.

---

47 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia), no. (1381).

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Menderita Penyakit Ginjal dan Para Dokter Melarangnya Berpuasa

226-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[48]:

Saya menderita penyakit ginjal, dan salah satu dari anak saya sudah mendonorkan satu ginjalnya kepada saya, dan bulan Ramadhan sudah lewat sedangkan dokter yang menangani operasi melarang saya berpuasa, operasi tersebut belum lama dilaksanakan, dan dokter berkata akan berbahaya bagi saya jika berpuasa karena saya membutuhkan banyak cairan dan air segar secara terus-menerus disebabkan ginjal saya baru dicangkok, Maka dari itu saya mohon dari Allah ﷻ kemudian dari anda petunjuk tentang apa yang harus saya kerjakan sebagai ganti puasa yang saya tinggalkan, apakah saya harus mengqadhanya atau bersedekah? Apalagi dalam keadaan seperti ini saya tidak sanggup untuk berpuasa, semoga Allah ﷻ menjaga antum.

Mereka menjawab: Apabila keadaannya seperti yang anda sebutkan maka anda boleh tidak berpuasa selama puasa dapat membahayakanmu atau anda tidak sanggup untuk puasa, dan anda harus mengganti puasa Ramadhan ini kapan anda mampu untuk berpuasa walaupun setelah setahun bahkan bertahun-tahun.

Apabila nanti anda masih lemah dan belum mampu untuk puasa, maka anda wajib memberi makan disetiap hari anda berbuka di bulan Ramadhan atau Ramadhan-ramadhan yang lalu satu orang miskin dengan ukuran setengah sha' dari gandum atau beras atau yang semisalnya yang menjadi makanan pokok setiap negeri, maka dengan itu gugurlah kewajiban mengqadha.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

---

48 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia), no. (2924).

Hendaklah Ia Tidak Berpuasa dan Membayar Kaffarah Selama Dokter Menyarankan Bahwasanya Puasa Berbahaya Baginya

227-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[49]:

> Saya memiliki seorang istri yang menjalani operasi sebelum masuk bulan Ramadhan, dan Allah belum menakdirkan baginya untuk dapat berpuasa sebelum dioperasi, dan operasi yang ia jalani sebagai berikut:
>
> Pengangkatan total salah satu ginjalnya dan mengeluarkan batu yang bersarang pada ginjalnya yang kedua, yang membuat dokter menyarankan supaya ia tidak lagi berpuasa sepanjang hidupnya, berikanlah kami penjelasan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan apa hukum kaffarah dalam hal ini? Bagaimana saya memberi makan 60 orang miskin bila jawaban dokter seperti itu (yakni istrinya tidak lagi boleh berpuasa seumur hidup)?
>
> Dan apakah wajib membayar kaffarah selama dokter menyatakan bahwa puasa dapat membahayakan hidupnya?
>
> Apakah wajib membayar kaffaroh setiap tahun? Dan apakah boleh diganti dengan uang? Kalau boleh berapa jumlahnya?
>
> Dan apakah boleh saya membeli biji kemudian saya bagi-bagi, atau saya menuju ke al-Haram (Makkah) kemudian saya bagi-bagikan kepada orang-orang miskin dalam bentuk uang karena jumlahnya tidak mencapai 60 orang?
>
> Kami mohon penjelasannya semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.
>
> **Mereka menjawab:** Bila dokter muslim yang dipercaya telah mengatakan bahwa puasa dapat membahayakannya maka ia tidak berpuasa dan membayar kaffarah setiap hari di bulan Ramadhan, dengan memberi makan setiap hari ia tidak berpuasa satu orang miskin setengah sha' gandum atau beras atau kurma atau yang lainnya. Dan tidak boleh mengganti kaffarah dengan uang.
>
> Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

---

49 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 5750.

Orang-orang yang Terserang Penyakit TBC Dilarang Dokter untuk Berpuasa, Sedangkan Sebagian dari Mereka Mampu untuk Berpuasa

228-Yang mulia syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[50]:

Kami dirawat di rumah sakit, sebagian besar dari kami mampu untuk berpuasa, akan tetapi para dokter melarang kami untuk berpuasa, mereka mengatakan bahwasanya puasa membahayakan kesehatan kami, dan tidak mungkin pengobatan dalam keadaan berpuasa. Apakah kami boleh berpuasa dan meninggalkan perkataan mereka? Dan apakah kami mendapatkan keringanan dan bersabar sampai Allah memberikan jalan keluar bagi kami? Dan juga di rumah sakit ini ada yang masih memiliki hutang puasa dua bulan sampai tiga bulan, apakah mungkin bila memberi makan setiap hari satu orang miskin sudah cukup sebagai qadha? Ataukah harus mengqadha setelah keluar dari ruang pemulihan kesehatan?

Maka beliau menjawab: Segala puji hanya milik Allah, hendaklah kalian tidak berpuasa selama kalian sakit dan dirawat di rumah sakit, jika ada sebagian dari kalian yang mampu untuk berpuasa maka boleh berpuasa, baik dalam keadaan awal sakit atau sedang sakit atau di akhir sakit, ataupun dalam masa penyembuhan dan dikhawatirkan kambuh lagi penyakitnya. Berdasarkan keumuman ayat:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain . (al-Baqarah: 185)"

Dan dengan melihat alasan dibolehkannya tidak berpuasa menurut ayat di atas yakni memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.

Dan sebenarnya masalah ini memiliki banyak cabang selain yang telah disebutkan di atas yang akan ditulis jawabannya nanti insyaallah ketika telah datang pertanyaan tentang cabang-cabang tersebut, karena jawaban ini sesuai dengan pertanyaan kalian.

---

50 Fatawa warosail samahatussyaikh Muhammad bin Ibrahim Alu syaikh juz: 4 hal: 178-179.

Sedangkan bagi mereka yang masih memiliki hutang ramadhan beberapa hari atau satu bulan atau bahkan lebih dikarenakan sakit maka tidak ada kewajiban lain atasnya bila telah sembuh dan mampu untuk puasa kecuali mengqadha (mengganti puasa pada hari yang lain) dengan catatan tidak sampai melewati ramadhan pada tahun berikutnya, apabila ditunda sampai ramdhan berikutnya maka wajib baginya untuk mengqadha sekaligus memberi makan orang miskin setiap hari sebanyak satu mud gandum atau setengah sha' dari selain gandum.

Orang yang Sakit TBC Boleh Berbuka atas Anjuran Dua Orang Dokter Muslim

229-Yang mulia syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[51]:

Tentang seseorang yang terserang penyakit TBC sejak tiga tahun. Dan dikatakan bahwasanya dua orang dokter muslim telah memutuskan bahwasanya ia tidak mampu untuk berpuasa karena penyakit ini, bolehkah ia tidak berpuasa pada bulan Ramadhan?

Maka beliau menjawab: Segala puji hanya milik Allah, bila dua orang dokter muslim tersebut telah memutuskan bahwasanya berpuasa dapat membahayakan anda maka boleh berbuka, dan menggantinya pada hari yang lain, hal ini bila kedua dokter muslim tersebut adalah orang yang paling kalian percaya, semoga Allah memberi taufiq.

Puasa Bagi Penderita TBC

230-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[52]:

Ada orang yang terserang TBC yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadhan, dan dia tidak berpuasa pada Ramadhan tahun lalu (karena sakit) apakah wajib atasnya memberi makan orang miskin? Dan telah dinyatakan bahwasanya ia tidak dapat disembuhkan lagi, dan ia hanya dirawat sebentar, sebulan ia pergi dari kampungnya di pedalaman ke kota lalu ia tidak betah di kota maka ia pulang.

---

51 Fatawa warasail samahatussyaikh Muahmmad bin Ibrahim Alu Syaikh juz: 4 hal: 181-182.
52 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 1528.

Mereka menjawab: Apabila orang yang sakit tidak mampu untuk berpuasa bulan Ramadhan dan tidak dapat disembuhkan lagi penyakitnya maka telah gugur kewajiban puasa darinya, dan wajib atasya untuk memberi makan orang miskin setiap hari di mana ia tidak berpuasa (sebagai kaffarah) dengan ukuran setengah sha' gandum atau kurma atau beras atau dalam bentuk makanan pokok yang lain, begitu pula bagi orang yang sudah renta atau perempuan tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa.

Puasa Bagi Penderita Asma

231-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[53]:

Saya seorang laki-laki yang terserang penyakit asma sejak tahun 1382 H. dan penyakit ini semakin parah sedikit demi sedikit sampai memaksaku untuk menggunakan alat bantu pernafasan kadang setiap setengah jam sekali dan kadang setiap jam atau dua jam sesuai dengan keadaan cuaca dan pengaruhnya, begitu juga saya mengkonsumsi pil-pil yang bermacam-macam, dalam satu hari bisa sekali dan dua kali atau tiga kali sesuai dengan parahnya asma saya, dan saya telah mendapatkan putusan-putusan dokter semuanya menunjukkan parah dan bahayanya penyakit ini, dan itu sebenarnya sesuai dengan apa yang saya rasakan dan alami, maka dari itu saya bertanya bolehkah saya tidak berpuasa saat Ramadhan, dan apa konsekwensinya selama saya tidak berpuasa dan tidak sanggup untuk berpuasa? Semoga Allah ﷻ memberi petunjuk.

Mereka menjawab: Jika keadaannya seperti yang anda sebutkan maka tidak mengapa untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dan menjadi hutang puasa yang diganti apabila anda telah sembuh dan mampu untuk menggantinya, sabagaimana firman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain .(al-Baqarah: 185)"

---

53 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 3288.

Dan apabila penyakit anda berlanjut dan para dokter spesialis telah memperkirakan tidak sembuh maka anda wajib memberi makan seorang miskin setiap hari selama anda tidak berpuasa setengah sha' dari gandum atau beras atau yang lainnya yang menjadi makanan pokok suatu negeri, dan tidak wajib atasmu untuk mengganti puasa sebagaimana firman Allah ﷻ:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (al-Baqarah: 286.)

Dan firman Allah ﷻ yang lain:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (al-Haj: 78)

Puasa Bagi Penderita Asma

232-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[54]:

Saya terkena penyakit asma semenjak 13 tahun yang lalu, tahun ini saya berangkat ke London untuk pemeriksaan umum, karena penyakit ini semakin bertambah, semoga Allah ﷻ melindungi anda, dan dokter telah memutuskan bahwa saya harus berobat selama tiga bulan, setiap hari tiga kali, dan masa pengobatan ini bertepatan dengan bulan ramadhan mubarok, saya memohon kemurahan hati anda untuk menjelaskan bagaimana saya berobat, karena dengan keadaanku seperti ini saya harus berobat, sebab penyakitku berkaitan dengan paru-paru, dan pada ramadhan di tiap tahun saya merasa sangat kelelahan karena puasa, ini saja saya mohon penjelasan tentang apa yang boleh dikerjakan. Semoga Allah ﷻ menjaga antum dan memberikan petunjuk untuk menambah amal shaleh.

Mereka menjawab: Bila keadaannya seperti yang anda sebutkan maka tidak mengapa anda mengkonsumsi obat-obatan yang anda

---

54 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 4958.

butuhkan walaupun pada siang hari, untuk meringankan penyakit anda dan mengharapkan kesembuhan dari Allah ﷻ.

Kemudian bila pengobatannya dengan cara menghirup dengan hidung atau suntikan di lengan atau pada urat untuk mengurangi asmanya dan memudahkan nafas maka puasa anda dalam hal ini sah tidak wajib diganti, tapi bila pengobatannya dengan mengkonsumsi pil atau minum sirup maka anda harus mengganti puasa anda jika anda mengkonsumsinya pada siang hari setelah anda sembuh dan mampu untuk berpuasa.

Dan bila ditaqdirkan Allah ﷻ penyakit anda berlanjut, dan pengobatannya berupa minum atau mengkonsumsi pil dan belum mampu untuk mengganti puasa maka anda harus memberi makan untuk setiap hari anda tidak berpuasa satu orang miskin, dengan ukuran setengah sha' dari gandum atau kurma atau beras atau yang lainnya yang menjadi makanan pokok suatu negeri. Dan hanya Allah ﷻ yang maha menyembuhkan.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Puasa Bagi Orang yang Sakit Radang Paru-paru

233-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[55]:

Saya seorang wanita yang terserang penyakit semenjak lima tahun yang lalu dan terus berlanjut sampai sekarang yaitu tahun 1402 H, dan penyakit ini kambuh lagi tahun lalu 1401 H kemudian semakin parah sampai saya masuk rumah sakit, di sana saya dirawat selama tiga bulan, kemudian saya keluar dari rumah sakit dan dokter mewajibkan saya berobat selama setahun penuh maka saya pun setuju, penyakit saya adalah radang paru-paru disertai keluarnya darah dari mulut, pada tahun lalu saya masuk bulan Ramadhan saya pun puasa selama delapan hari, dan selama delapan hari itu keluarlah lendir bersama darah dari mulutku dikarenakan saya tidak berobat, sedangkan dokter memintaku agar tidak berhenti berobat, akan tetapi bulan

55 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 4637.

Ramadhan tahun ini sudah dekat dan saya tidak puasa pada Ramadhan tahun lalu, bila saya berpuasa darah akan keluar lagi karena selama puasa saya berhenti berobat, dan bila saya berpuasa dan terus juga berobat setiap hari maka kadang keluar lendir bersama darah dan kadang kala hanya keluar lendir, saya mohon dari yang mulia untuk melihat keadaanku dan menerangkan bagaimana tentang puasaku pada bulan yang lalu, apa yang harus saya kerjakan untuk mengganti puasa saya? Dan bagaimana dengan puasa saya apakah itu boleh atau tidak? Mohon penjelasannya semoga Allah ﷻ membalasnya dengan kebaikan.

Mereka menjawab: Bila keadaannya seperti yang anda sebutkan yaitu dalam keadaan sakit maka anda boleh tidak berpuasa sampai anda sembuh dan mampu untuk berpuasa lagi, sedangkan hari-hari di mana anda berpuasa pada Ramadhan tahun lalu maka puasa tersebut sah tidak perlu diganti.

Sedangkan di hari-hari yang lain di mana anda berbuka maka anda harus menggantinya setelah sembuh dan mampu untuk berpuasa, tapi jika sakitnya terus berlanjut dan tak mampu untuk berpuasa dan sulit untuk disembuhkan maka anda harus memberi makan di setiap anda tidak berpuasa satu orang miskin sebagai gantinya, dengan takaran satu hari setengah sha' makanan pokok setiap negeri, itu sama dengan kira-kira satu setengah kilo gram, dan anda tidak wajib mengganti puasa.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Orang yang Terkena Penyakit Bawasir yang Sukar Diobati Ingin Tidak Berpuasa

234-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[56]:

Ada seorang muslim yang tertimpa penyakit wasir yang sukar diobati yang menyebabkan keluarnya darah karena peradangan yang parah, dan keluarnya darah tersebut pada bulan Ramadhan mubarok, dan ketika bertemu dengan dokter spesialis dokter memberikan

56 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 4882.

pengobatan yang sesuai yang mungkin dengan izin Allah ﷻ membantunya menghentikan keluarnya darah dan sembuh serta menyuruhnya untuk tidak berpuasa untuk pengobatan selama darah mengalir dan sampai berhenti. Dan darah tersebut terus mengalir selama pengobatan, dan sebagai tambahan bahwa si sakit ini tak mampu untuk berdiri dan berjalan kaki kecuali bila dibantu orang lain karena parahnya peradangan dan keluarnya darah dari penyakit wasir ini. Apakah orang yang sakit ini dengan keadaannya yang demikian demikian sebagaimana yang saya sebutkan kepada yang mulia boleh tidak berpuasa agar ia terus berobat dan ia juga boleh shalat lima waktu dengan darah yang terus keluar dan mengotori pakaian dalam dan luarnya?

Mereka menjawab: Bila keadaan anda seperti yang anda sebutkan dan anda tidak kuat untuk berpuasa, atau puasa dapat memperparah penyakitmu atau memperlambat kesembuhan maka anda boleh tidak berpuasa dan diganti pada hari yang lain, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain .(al-Baqarah: 185)"

Dan anda harus mengerjakan shalat anda sesuai kemampuan anda dengan berdiri atau duduk atau berbaring, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلِّ قَائِمًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ

"Shalatlah engkau dengan berdiri, bila tidak mampu maka duduk, dan bila tidak mampu maka berbaring".

Dan hendaklah anda bersuci setiap masuk waktu shalat dengan berwudhu', karena Rasulullah ﷺ memerintahkan Hamnah binti Jahsy yang mana ia istihadhoh terus menerus dan tidak suci untuk membalut kemaluannya dan bersuci untuk setiap shalat.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Ia Dioperasi Pengangkatan Penyakit Limpa, dan Para Dokter Menyarankan untuk Tidak Berpuasa

235- Yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[57]:

> Saya telah dioperasi untuk pengangkatan penyakit limpa, dan penyambungan urat yang lama dengan alat cautery pada tahun 1387 H. Kemudian saya berpuasa ramadhan tahun di mana saya dioperasi, lalu saya terkena penyakit hati dan lambung, saya pun mendatangi dokter dan menyarankan agar saya tidak berpuasa, dan saya juga telah mendatangi beberapa dokter mereka mengatakan bahwa sakit saya ini dikarenakan saya puasa setelah dioperasi, mereka menyarankan agar saya jangan puasa, tapi saya tetap puasa. Pada tahun 1388 H setelah datang bulan Ramadhan saya berpuasa akan tetapi penyakitnya semakin bertambah dan lebih parah dari yang dulu, saya pun menemui para dokter dan mereka menyarankan agar saya jangan berpuasa karena badanku lemah dan tak sanggup untuk puasa, dan saya pun terus berpuasa walaupun sakit dan kepalaku pusing. Bila saya tidak sanggup untuk puasa apakah saya boleh berbuka? dan bila boleh apa yang wajib saya lakukan untuk mengganti puasa tersebut?

Maka beliau menjawab: Allah ﷻ berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (al-Baqarah: 286)

Bila anda tidak sanggup untuk berpuasa maka yang wajib bagi anda adalah memberi makan di setiap hari anda tidak berpuasa satu orang miskin, yaitu satu mud dari gandum dan setengah sha' dari jenis makanan yang lain, wassalam.

Menerima Perkataan Dokter Non Muslim dalam Masalah Puasa Ramadhan

236-Yang mulia Syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan *-hafizhahullah-* ditanya[58]:

---

57 Fatawa warosail samahatussyaikh Muahmmad bin Ibrahim Alu syaikh juz: 4 hal: 179-180.
58 Alfatawa libni Fauzan- kitab da'wah juz:1 hal: 153.

Seorang dokter menasehati saya agar tidak puasa karena puasa dapat membahayakan kesehatan, kemudian setelah saya tidak berpuasa selama lima belas hari ternyata dokter tersebut non muslim, apa yang harus saya lakukan?

Maka beliau menjawab: Anda wajib mengganti puasa di hari-hari di mana anda tidak berpuasa, dan anda dalam hal ini telah salah menerima perkataan dokter yang kafir, karena perkataannya tidak dapat dipercaya, dan wajib bagi anda untuk berkonsultasi kepada dokter muslim yang pandai dalam masalah ini dan masalah-masalah syareat yang lain, dan anda harus memperhatikan hal itu untuk masa yang akan datang, para dokter muslim saat ini telah banyak walhamdulillah.

Syarat Dokter yang Diterima Pernyataannya untuk Tidak Berpuasa

237-Yang mulia Syeikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah -*hafizhahullah*- ditanya[59]:

Dokter menyuruh tidak berpuasa, apakah langsung diterima pernyataan tersebut dari semua dokter ataukah disyaratkan dokter tersebut harus muslim?

Beliau menjawab: Apabila dokter tersebut spesialis dalam bidangnya dan dapat dipercaya, kemudian ia mengatakan kepada yang sakit bahwasanya puasa dapat membahayakannya, lalu ia tidak berpuasa walaupun dokter tersebut non muslim bila tidak ada lagi dokter spesialis selainnya, dan si sakit ingin tidak berpuasa.

Pernyataan Dokter dapat Diterima Bila Berdasarkan Ilmu dan Pengalaman

238-Yang mulia Syeikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh -*rahimahullah*- ditanya[60]:

Apabila para dokter memutuskan bahwasanya puasa Ramadhan dapat memperparah sebagian penyakit seperti penyakit asma atau dapat memperlambat kesembuhan atau menambah penyakit dan mereka

59 Almuntaqa min fatawa asyaikh Shaleh Fauzan juz:1 hal: 24.
60 Fatawa warasail samahatussyaikh Muhammad bin Ibrahim Alu syaikh juz: 4 hal: 181.

melarang orang yang sakit untuk berpuasa karena sebab ini.

Beliau menjawab: Yang sesuai dengan nash bahwasanya berbuka dan tidak berpuasa dalam keadaan seperti ini dibolehkan bila para dokter tersebut dapat dipercaya, dan pernyataan mereka berdasarkan ilmu dan pengalaman, sebagian ulama mensyaratkan dokter tersebut harus muslim, dan sebagian yang lain tidak mensyaratkannya.

Menerima Saran Dokter Muslim yang Benar Agamanya, dan Non Muslim, dan Dokter Muslim yang Tidak Benar Agamanya

239-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[61]:

Ada seorang yang terkena penyakit TBC, kemudian ia dirawat selama dua tahun, dan para dokter menyuruhnya agar tidak berpuasa Ramadhan selama dua tahun ini, mereka menakut-nakutinya bila ia puasa maka penyakitnya akan kambuh, begitu pula mereka memberi pernyataan agar ia tidak berpuasa dulu selama lima tahun, maka ia meminta fatwa tentang meninggalkan puasa selama rentang waktu ini.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah, Allah ﷻ berfirman:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain" (al-Baqarah: 185)

Maksudnya bagi siapa yang terkena penyakit di tubuhnya yang tidak memungkinkan karenanya berpuasa atau membahayakannya atau dalam perjalanan maka ia boleh berbuka (tidak puasa), dan ia harus mengganti puasanya itu pada hari yang lain, maka dari itu Allah ﷻ berfirman:

---

61 Fatawa warasail samahatussyaikh Muhammad bin Ibrahim Alu syaikh juz: 4 hal: 182-183.

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah: 185)"

Dan para ulama telah memberikan pernyataan bahwasanya bila seorang dokter muslim yang dipercaya mengatakan bahwa puasa dapat membahayakan yang sakit, atau bisa menyebabkan sakit, atau bisa memperlambat kesembuhan atau sebagainya maka meninggalkan puasa dalam keadaan ini dibolehkan secara syar'i. Sedangkan bila dokter tersebut non muslim atau muslim tapi tidak benar agamanya maka pernyataannya tidak dapat diterima kecuali dalam keadaan darurat seperti ketidakmungkinan untuk bertanya pada dokter yang lain, maka bila keadaannya darurat dan ada indikasi bahwa dokter non muslim tersebut jujur atau selain itu seperti si sakit merasakan sakitnya atau sudah diketahui bahwa penyakit ini tidak memungkinkan puasa yang dapat memperlambat kesembuhan, maka boleh pada saat itu untuk tidak puasa sampai Allah menyembuhkannya dan mampu lagi untuk berpuasa tanpa bahaya. Sedangkan bulan-bulan yang lalu di mana engkau tidak puasa maka harus diganti setelah sembuh, dan tidak wajib membayar kaffarah karena menundanya disebabkan karena sakit. Wassalam 'alaika.

240-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[62]:

Seseorang terkena penyakit paru-paru, dan dokter manyuruhnya agar ia tidak berpuasa selama lima tahun berturut-turut, bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah, menerima pernyataan dokter muslim yang dipercaya dalam masalah ini dibolehkan, dan dibolehkan menunda puasa selama waktu yang ditentukan, sedangkan dokter non muslim yang juga dipercaya maka boleh juga diterima pernyataannya dalam masalah ini selama masa pengobatan dan setelahnya dalam waktu yang pendek, karena terpaksa disebabkan tidak adanya dokter muslim yang dipercaya, dibandingkan setelah masa pengobatan dalam waktu yang lama, apalagi bila orang tersebut

62 Fatawa warasail samahatussyaikh Muhammad bin Ibrahim Alu syaikh juz: 4 hal: 183-184.

merasa bahwa dirinya telah sembuh, dan semangat lagi, dan mampu untuk berpuasa, dengan keyakinannya bahwa puasa tidak menambah parah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya.

Apabila Penyakitnya Semakin Parah Sampai Kadang Tidak Merasakan Apa-apa

241-Yang mulia syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[63]:

Mengenai seseorang yang meminta fatwa perihal puasa ibunya, disebutkan bahwa ia sudah sakit selama sembilan tahun, di beberapa tahun dari sembilan tahun itu penyakitnya semakin parah sampai tidak merasa apa-apa dan tak dapat bicara, dan di sebagian tahun yang lain penyakitnya kadang berkurang sampai dapat merasakan sesuatu dan dapat bicara, tetapi ia tidak puasa selama dembilan tahun itu, akhirnya ia wafat pada akhir sya'ban tahun ini, pertanyaannya apakah ia wajib mengqadha puasa atau memberi makan?

Maka beliau menjawab: Segala puji hanya milik Allah ﷻ, sedangkan mengenai masa di mana ia tidak merasakan apa-apa maka kewajiban puasa telah jatuh darinya.

Sedangkan di beberapa tahun di mana penyakitnya berkurang jika ia mampu untuk puasa maka ia harus memberi makan setiap hari di mana ia tidak puasa satu orang miskin satu mud dari gandum atau setengah sha' dari jenis yang lain.

Dan bila tidak sanggup untuk puasa sampai ia meninggal maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya tidak memberi makan dan tidak pula yang lain. Wallahu a'lam.

Kalian Berdua Boleh Berbuka

242-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[64]:

Saya warga negara Kuwait umur saya 27 tahun, dan saya terserang penyakit pada ginjal sudah sejak dua tahun, sekarang saya selalu cuci

---

63 Fatawa warasail samahatussyaikh Muhammad bin Ibrahim Alu syaikh juz: 4 hal: 185.
64 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 5085.

darah, para dokter menyarankan agar salah satu saudaraku mendonorkan ginjalnya, maka salah satu saudaraku mendonorkan ginjalnya, umurnya terpaut dua tahun di bawahku yaitu 27 tahun, maka kami berdua dioperasi dan berhasil dengan karunia Allah ﷻ, dan para dokter melarangku untuk berpuasa karena aku harus minum segelas air setiap jam, dan saudaraku juga dilarang berpuasa karena dapat membahayakan hidupnya, perlu diketahui bahwasanya saya merasakan sakit yang belum pernah dialami orang lain kecuali yang terserang penyakit seperti ini, apakah saya harus berpuasa atau tidak? Dan saudaraku ia membayar puasa ramadhan tahun yang lalu, dan puasa itu berpengaruh buruk padanya, maka saya katakan padanya agar jangan berpuasa, tapi menolak dan terus berpuasa, dan operasi kami telah berlalu dua tahun, saya mohon jawaban dengan segera, kemudian bila saya tidak puasa apa yang harus saya kerjakan? Berapa yang harus saya bayar setiap hari atau bulan? Semoga Allah ﷻ menjaga anda dan memberi petunjuk kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin.

Mereka menjawab: Apabila kenyataannya seperti yang anda sebutkan maka boleh bagi kalian berdua untuk berbuka pada bulan Ramadhan, selama keadaannya seperti itu. Karena Allah ﷻ berfirman:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain .(al-Baqarah: 185)"

Dan bila kalian nanti mampu untuk mengganti puasa maka wajib mengganti, tapi bila tidak bisa maka hendaklah memberi makan setiap hari anda berbuka satu orang miskin, semoga Allah ﷻ menyembuhkan kalian sesungguhnya Ia maha mendengar dan maha mengabulkan doa.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Pembahasan Ketiga :

MUSAFIR

Mana yang Afdhol Bagi Musafir Tidak Berpuasa atau Berpuasa?

243- Yang mulia syaikh Abdul 'Aziz bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[65]:

Mana yang afdhal bagi seorang musafir apakah tidak berpuasa atau berpuasa khususnya safar yang tidak ada kesusahan didalamnya seperti safar dengan pesawat atau dengan sarana-sarana transportasi modern lainya?

Beliau menjawab: Yang afdhal adalah tidak berpuasa secara mutlaq, dan barangsiapa yang berpuasa maka tidak apa-apa baginya, karena telah shohih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau tidak berpuasa dan berpuasa saat safar, dan begitu pula para sahabat, akan tetapi bila panas menyengat dan kesulitan bertambah besar maka sebaiknya tidak berpuasa dan makruh untuk berpuasa, karena Nabi ﷺ ketika melihat seseorang yang dipayungi dalam perjalanan karena panas yang sangat menyengat dan dia berpuasa, maka Rasulullah ﷺ pun bersabda:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

"Bukanlah suatu kebaikan berpuasa dalam keadaan safar"

---

65 Tuhfatul ikhwan biajwibatin muhimmatin tata'allaq biarkanil islam hal: 161-162.

Dan beliau ﷺ juga bersabda:

(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَهُ كَمَا يُكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) (كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)

"Sesungguhnya Allah suka apabila keringanan-kaeringananya diambil sebagaimana Ia benci apabila maksiatnya dikerjakan"dalam riwayat lain"sebagaimana Ia suka apabila kewajiban-kewajibannya dikerjakan"

Dan tidak ada bedanya disini antara safar dengan mobil atau unta atau kapal laut dengan safar menggunakan pesawat, karena semuanya termasuk dalam istilah safar, dan keringanan yang diambil adalah keringanan-keriganan safar, dan Allah telah mensyariatkan hukum-hukum safar dan mukim pada zaman Nabi ﷺ dan untuk orang-orang yang datang setelahnya sampai hari Qiyamat, maka Allah ﷻ maha mengetahui apa yang akan terjadi perubahan keadaan dan bertambahnya sarana-sarana tansportasi, seandainya hukumnya berbeda pasti akan dijelaskan Allah ﷻ, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

"Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (an-Nahl : 89)"

Dan Allah ﷻ juga berfirman:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal (820) dan keledai, agar kamu menunggganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (an-Nahl : 8)"

244-Lembaga tetap urusan fatwa dan penetian ilmiah (Saudi Arabiyah) ditanya[66]:

Mana yang afdhal ketika safar apakah berpuasa atau tidak?

66 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 2376.

Maka dijawab: Telah banyak hadits-hadits yang shahih baik itu perkataan ataupun perbuatan Nabi ﷺ bahwasanya tidak berpuasa itu lebih afdhal bagi musafir baik ia mendapat kesusahan dalam perjalanannya ataupun tidak, dan berpuasa pun boleh baginya, sebagaimana yang diriwayatkan imam Muslim rahimahullah dari Hamzah bin 'Amr Al-Aslami bahwasanya ia berkata: ya Rasulullah sesungguhnya aku merasa mampu untuk berpuasa saat safar apakah hal itu tidak apa-apa bagiku? Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *sesungguhnya (tidak berpuasa itu) adalah keringanan dari Allah, barangsiapa yang mengambilnya maka itu baik, dan barangsiapa yang berpuasa maka tidak mengapa.*

245-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdirrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[67]:

Mana yang afdhal tidak berpuasa atau berpuasa ketika safar?

Maka beliau menjawab: Ketika safar boleh berpuasa dan tidak dan yang berpuasa tidak boleh mencela yang tidak berpuasa, akan tetapi apabila mendapatkan kesusahan dan kelelahan maka lebih baik tidak berpuasa karena Allah ﷻ berfirman:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah: 185)"

Dan karena Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya berpuasa (saat safar) pada tahun kedelapan Hijriyah sampai ketika orang-orang mendapatkan kesusahan untuk puasa mereka tidak berpuasa untuk mengembalikan kekuatan mereka berperang melawan musuh mereka, apabila orang yang berpuasa membutuhkan pertolongan orang lain maka tidak berpuasa lebih baik selama ia musafir, maka inilah yang dimaksud dengan hadits:

ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

"Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini pergi dengan membawa pahala"

---

67 Fatawa shiyam libni Jibrin hal: 77.

246-Beliau -*hafizhahullah*- juga ditanya[68]:

Ketika seorang Muslim safar, manakah yang afdhal baginya apakah berpuasa atau tidak?

Maka beliau menjawab: Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat ulama:

Pendapat yang pertama dan termasuk pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah bahwasanya tidak berpuasa lebih baik bagi seluruh musafir. Dengan alasan bahwasanya berpuasa saat safar telah dibatalkan oleh sebagian ulama, sebagian ahli zhahir bahkan mewajibkan bagi musafir yang berpuasa saat safar untuk mengqadha hari safarnya, karena Allah ﷻ berfirman:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)"

Maka setiap musafir wajib baginya untuk mengganti puasa pada hari-hari safarnya baik ia berpuasa saat safar ataupun tidak.

Jumhur ulama menolak istidlal ini dan mengatakan: dalam ayat ini terdapat taqdir (kata yang tersembunyi) yaitu "Barangsiapa yang safar (lalu ia tidak berpuasa) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, akan tetapi apabila ia safar kemudian ia berpuasa maka tidak wajib baginya untuk mengganti di hari yang lain. Seakan-akan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan berpuasa saat safar terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama ada yang membatalkannya, maka beliau rahimahullah berpendapat bahwasanya tidak berpuasa itu lebih baik sebagai jalan tengah dari perbedaan pendapat, karena tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya berbuka saat safar itu boleh,sedangkan berpuasa saat safar terdapat perbedaan pendapat. **Beliau mengatakan:** sebagai jalan tengah dari perbedaan pendapat di antara ulama maka saya berpendapat bahwa tidak berpuasa lebih afdhal ada atau tidaknya kesusahan dalam safar akan tetapi pendapat Syaikhul Islam ini dikiaskan sesuai dengan zamannya, karena pada

68 Fatawa shiyam libni Jibrin hal: 78-79.

zaman beliau tidak berpuasa lebih tepat karena safar pada saat itu lebih sulit.

Pendapat yang kedua bahwasanya berpuasa itu lebih baik bagi musafir apapun keadaannya dan kalau mendapat kesulitan maka tidak berpuasa boleh baginya. Ulama yang berpendapat seperti ini berhujjah dengan hadits Jabir ﵁ bahwasanya beliau berkata: kami dahulu dalam safar, dan dalam cuaca yang sangat panas sampai-sampai salah satu di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Kemudian mereka mengatakan: pilihan Nabi ﷺ untuk berpuasa pada cuaca panas saat itu menunjukkan bahwasanya itulah yang afdhal walaupun terdapat kesulitan.

Akan tetapi kita memahami hadits ini sebagai berikut:

1. Bahwasanya hal ini khusus untuk Nabi Muhammad ﷺ.
2. Bahwasanya Rasulullah ﷺ yakin kalau beliau mampu (untuk) berpuasa, maka dari itu para sahabat tidak berpuasa semua.

Pendapat yang ketiga dan ini yang lebih tepat insyaallah bawasanya berpuasa saat safar tanpa kesulitan lebih baik, dan tidak berpuasa saat kesulitan dalam safar lebih baik. Dan dalil pendapat ini adalah bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar menuju Mekah pada haji wada' dan beliau berpuasa bersama para sahabatnya hingga sampai daerah 'usfan, sehingga mereka berpuasa selama delapan hari, ketika mereka sampai di tempat itu dikatakan kepada Rasulullah ﷺ "sesungguhnya orang-orang telah kesusahan untuk berpuasa", maka beliau pun tidak berpuasa, dalam riwayat lain beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya yang belum berbuka "sesungguhnya kalian telah mendekati musuh kalian maka tidak berpuasa akan lebih kuat bagi kalian". Dan sampailah kabar kepada beliau bahwasanya mereka kesusahan untuk berpuasa tapi mereka belum berbuka maka beliau bersabda "mereka itulah orang-orang yang tidak taat" riwayat-riwayat ini menjadi dalil bahwasanya berpuasa bila tidak ada kesulitan dalam safar lebih baik, dan apabila kesulitan maka berbuka lebih baik, dan kedua-duanya boleh sebagaimana telah shahih hadits dari sahabat Anas ﵁ dan yang lainnya ia berkata "dahulu kami safar bersama Nabi ﷺ, sebagian dari kami berpuasa dan sebagian yang lain tidak berpuasa, dan yang

berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa sedangkan yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa.

Seorang Musafir di Bulan Ramadhan Tidak Merasakan Lapar dan Haus apa yang Afdhal Baginya?

247- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[69]:

Tentang seorang yang musafir saat Ramadhan tidak merasakan lapar dan haus dan tidak pula kelelahan, mana yang afdhal baginya apakah berpuasa atau tidak?

Maka beliau menjawab: Kaum muslimin sepakat bahwasanya musafir itu hendaklah tidak berpuasa saat safar, walaupun tidak ada kesusahan dalam safarnya, tidak berpuasa itu tetap lebih baik baginya, sedangkan jika ia berpuasa maka hal itu boleh menurut mayoritas ulama, dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa puasanya tidak sah.

Safar yang Dibolehkan Qashar, Safar untuk Ketaatan dan Maksiat, dan Musafir pada Bulan Ramadhan Apakah Harus Diingkari?

248- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[70]:

Tentang musafir pada bulan Ramadhan kemudian ia berpuasa lalu ia dicela dan dikatakan bahwasanya ia bodoh, dan tidak berpuasa itu lebih afdhal.

Dan apa yang dimaksud dengan jarak qhashar?

Dan apakah bila seorang memulai safar pada hari itu ia tidak berpuasa?

Dan apakah boleh berbuka bagi pengalau binatang tunggangan, saudagar, tukang unta, nelayan, dan para pelaut apabila mereka safar?

Apa perbedaan antara safar untuk ketaatan dan safar maksiat?

Maka beliau rahimahullah menjawab: Segala puji bagi

---

69 Majmu' fatawa juz: 25 hal: 213-214.
70 Majmu' fatawa juz: 25 hal: 209-213.

Allah ﷻ, musafir itu boleh tidak berpuasa sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, baik itu safar untuk haji atau jihad atau berdagang atau yang lainnya yang tidak dibenci Allah dan Rasul Nya.

Dan para ulama berbeda pendapat mengenai safar maksiat seperti safar untuk merampok dan sebagainya dalam dua pendapat yang masyhur sebagaimana mereka berselisih dalam masalah qhashar shalat.

Adapun safar yang boleh mengqhashar shalat maka boleh pula tidak berpuasa dan diganti pada hari yang lain sesuai dengan kesepakatan umat. Dan boleh juga tidak berpuasa bagi musafir sesuai dengan kesepakatan umat baik dia itu mampu untuk berpuasa ataupun tidak, baik dia mendapatkan kesukaran ketika safar ataupun tidak seperti apabila ia safar dan selama ada perbekalan air bersama orang yang melayaninya maka tetap boleh baginya untuk tidak berpuasa dan mengqhashar shalat.

Dan barangsiapa yang mengatakan tidak boleh berbuka kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka ia harus bertaubat bila tidak maka ia dibunuh, demikian pula orang yang mengingkari bolehnya tidak berpuasa bagi musafir dia harus bertaubat dari perkataannya. Dan barangsiapa yang mengatakan bahwa tidak berpuasa bagi musafir itu dosa maka ia harus bertaubat dari perkataanya, karena hal tersebut telah menyalahi sunah Rasulullah ﷺ dan ijma' umat islam.

Dan beginilah sunnahnya bagi musafir, ia mengqhashar shalat empat rakaat menjadi dua dan itu lebih baik baginya dari pada shalat empat rakaat menurut imam yang empat imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan Syafii di salah satu pendapatnya yang benar.

Dan umat tidak berselisih pendapat tentang bolehnya tidak berpuasa bagi musafir, tapi mereka berselisih pendapat tentang bolehnya berpuasa bagi musafir, sebagian ulama dahulu dan sekarang mengatakan bahwasanya puasa bagi musafir seperti tidak berpuasa bagi orang yang tidak safar, apabila ia (musafir) berpuasa maka tidak sah puasanya dan tetap wajib baginya untuk mengganti puasa pada hari yang lain, pendapat ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah, dan selain mereka, dan ini termasuk pendapat Ahli Zhahir.

Sebagaimana hadits Nabi dalam shahih Bukhari dan Muslim:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam safar

Akan tetapi menurut mazhab yang empat boleh bagi musafir untuk berpuasa dan berbuka, sebagaimana yang disebutkan dalam shahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ﷺ ia berkata:

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلاَ يَعِيْبَ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرَ عَلَى الصَّائِمِ

Dahulu kami safar bersama Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan, sebagian dari kami berpuasa dan sebagian lagi berbuka, maka yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa.

Dan Allah ﷻ berfirman:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (al-Baqarah: 185)

Di dalam Musnad imam Ahmad Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ للهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رَخْصَهُ كَمَا يُكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتَهُ) (كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمَهُ)

"Sesungguhnya Allah suka apabila rushah (keringanan) diambil sebagaimana Ia benci apabila maksiatnya dikerjakan"dalam riwayat lain"sebagaimana Ia suka apabila kewajiban-kewajibannya dikerjakan"

Dalam kitab shahih, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ "Sesungguhnya saya seorang yang banyak berpuasa, apakah saya berpuasa saat safar?" Rasulullah ﷺ bersabda "jika engkau tidak berpuasa saat safar maka itu baik, dan bila engkau berpuasa maka tak mengapa." Di hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda "orang yang baik di antara kamu adalah yang mengqhashar shalat dan tidak berpuasa saat safar."

Sedangkan jarak safar yang dibolehkan mengqhashar dan tidak berpuasa menurut mazhab Malik, Syafii, dan Ahmad setara dengan perjalanan dua hari mengendarai unta dan berjalan kaki atau sama dengan 16 farsakh sebagaimana jarak antara Makkah dan Usfan, dan Makkah dan Jeddah. Menurut Abu Hanifah setara dengan perjalanan tiga hari. Dan menurut sebagian ulama dahulu dan sekarang boleh mengqashar dan tidak berpuasa pada perjalanan kurang dari dua hari, dan ini termasuk pendapat yang kuat karena Nabi ﷺ pernah shalat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dengan qashar dan bersama beliau. Penduduk Mekah shalat bersama beliau sedang mereka tidak diperintahkan untuk menyempurnakan shalat mereka.

Sedangkan orang yang safar pada pertengahan hari apakah boleh ia berbuka? Maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama yang masyhur, dan kedua-duanya termasuk riwayat imam Ahmad. Yang paling masyhur adalah boleh berbuka sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab sunan bahwasanya sebagian sahabat berbuka saat safar pada pertengahan hari dan mengatakan bahwa hal itu termasuk sunnah Nabi ﷺ. Dan telah tertera dalam kitab shahih bahwasanya Nabi berniat puasa saat safar, kemudian beliau meminta air lalu berbuka, dan para sahabat melihatnya. Sedangkan pada hari kedua safar maka boleh tidak berpuasa tanpa diragukan lagi bila safarnya selama dua hari menurut madzhab mayoritas ulama.

Bila seorang musafir tiba dari safarnya pada pertengahan hari apakah ia wajib imsak? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, akan tetapi ia wajib mengqadha baik ia imsak ataupun tidak.

Begitu pula orang yang biasa bepergian boleh ia tidak berpuasa seperti pedagang bahan pokok dan barang dagangan yang lain, begitu pula para penghalau binatang tunggangan yang menyewakan hewan tunggangannya kepada para pedagang, dan tukang pos yang bepergian

untuk maslahat kaum muslimin, dan nelayan yang memiliki tempat tinggal di daratan.

Sedangkan bila ia bersama istrinya di dalam kapal, membawa kebutuhan hidupnya, dan masih dalam safar maka ia tidak boleh mengqashar dan berbuka.

Orang pedalaman seperti arab badui suku kurdi dan orang turki dan yang semisal dengan mereka yang menghabiskan musim dingin di suatu tempat dan musim panas di suatu tempat lain apabila mereka mengembara dari musim dingin ke musim panas dan dari musim panas ke musim dingin maka boleh bagi mereka mengqashar.

Apabila mereka hidup di musim dingin dan musim panas maka mereka tidak berbuka dan tidak pula mengqashar shalat walaupun mereka menggembalakan hewan mereka, wallahu a'lam.

Safar yang Boleh Berbuka

249-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[71]:

Apakah safar yang yang membolehkan berbuka?

Beliau menjawab: Safar yang boleh tidak berpuasa dan mengqashar kurang lebih berjarak 83 km, sebagian ulama ada yang tidak membatasi jarak selama dianggap oleh masyarakat itu adalah safar, dan Rasulullah ﷺ pernah bersafar sepanjang tiga farsakh dan beliau mengqashar shalat, dan safar maksiat tidak menghalalkan qashar dan berbuka karena safar maksiat tidak layak untuk mendapatkan keringanan, sebagian ulama tidak membedakan antara safar maksiat dan safar ketaatan berdasarkan keumuman dalil, dan ilmu adalah milik Allah ﷻ.

Kapan Seorang Musafir Boleh Mulai Tidak Berpuasa?

250-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[72]:

---

71 Alfatawa ibnu Utsaimin kitab dakwah juz:1 hal: 179-180.
72 Fatawa shiyam libni Jibrin hal: 80.

Kapan seorang musafir boleh mulai tidak berpuasa? Apakah ia berbuka ketika ia berangkat atau ketika ia telah melewati kampungnya?

Maka beliau menjawab: Diriwayatkan dari Abu Darda' ﷺ bahwasanya beliau berbuka ketika beliau memulai perjalanannya sebelum meninggalkan kampung, kemudian beliau berkata "sesungguhnya ini adalah sunnah" maka sebagian sahabat berkata kepada beliau "bagaimana anda berbuka sedangkan anda masih melihat perumahan dan masih berada ditengah-tengah kampung?" maka beliau menjawab "apakah kalian tidak menyukai sunnah Rasulullah ﷺ?"

Sebagian ulama yang lain mengatakan selama ia masih berjalan di antara rumah-rumah penduduk maka ia belum dikatakan musafir sebab Allah ﷻ berfirman: (أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ) "atau dalam perjalanan" dan tidak dianggap safar sebelum meninggalkan kampungnya, begitu pula dalam masalah qashar dalam shalat, para ulama memberikan batasan kapan dimulainya qashar yaitu apabila telah melewati rumah-rumah penduduk atau telah melewati perkemahan kaumnya.

Sedangkan perkataan Abu Darda' bahwasanya ini adalah sunnah, maksudnya adalah berbuka pada saat safar, maka pendapat yang dipilih adalah dibolehkannya mulai berbuka bagi musafir bila telah meninggalkan kampungnya.

Dan mungkin alasan Abu Darda' dalam hal ini adalah beliau merasa kesusahan untuk turun dari tunggangan beliau bila telah keluar dari perkampungan, dan kesusahan untuk menurunkan muatan dan menertibkan perbekalan, dan mungkin hal ini dikarenakan panas yang menyengat yang menyusahkan untuk mengumpulkan perbekalan dan untuk menyayangi binatang tunggangan.

Puasa di saat Safar dengan Transportasi yang Nyaman

251-Yang mulia Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[73]:

Kita sekarang berada pada zaman di mana sarana transportasi sudah

---

73 Alfatawa ibnu Baz kitab dakwah juz: 2 hal: 178-179.

lengkap dan nyaman, seperti pesawat, mobil, dan kereta api, alhamdulillah orang yang berpuasa bisa bersafar dengan jarak yang jauh tanpa merasakan lelah terutama bila safar dengan pesawat, maka mana yang afdhal baginya dalam hal ini apakah berpuasa atau tidak berpuasa?

Maka beliau menjawab: Seorang musafir diberikan pilihan untuk tidak berpuasa atau berpuasa, yang nampak dari dalil-dalil syar'i adalah tidak berpuasa lebih utama, terlebih bila mendapatkan kesusahan dalam safarnya, sebagaimana hadits Nabi ﷺ:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam safar

Dan dalam hadits yang lain dikatakan:

(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) (كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)

"Sesungguhnya Allah suka apabila keringanan-keringanannya diambil sebagaimana Ia benci apabila maksiatnya dikerjakan"dalam riwayat lain"sebagaimana Ia suka apabila kewajiban-kewajibannya dikerjakan"

Maka barangsiapa yang berpuasa saat safar maka tidak mengapa baginya bila tidak menyusahkannya, tapi bila menyusahkannya makruh baginya untuk berpuasa, dan hanya dari Allah lah petunjuk.

252-Yang mulia Syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[74]:

Kita sekarang hidup pada zaman di mana sarana transportasi sudah lengkap dan sangat mudah, memungkinkan bagi musafir bepergian dengan jarak yang jauh tanpa merasa lelah, manakah yang afdhal baginya berpuasa atau tidak?

Maka beliau menjawab: Keringanan-keringanan safar seperti qashar, tidak berpuasa pada bulan Ramadhan adalah keringanan yang umum untuk semua keadaan safar walaupun bermacam-macam

---

74 Almuntaqo min fatawa syaikh Shalih Fauzan juz: 3 hal: 148-149.

sarananya, dan kenyamanan sudah tersedia karena sarana transportasi telah modern tetapi hal ini tidak merubah hukum, karena prasarana-prasarana yang nyaman ini tidaklah selamanya, karena rasa nyaman tidaklah dirasakan oleh setiap musafir, bisa jadi pada sarana transportasi terjadi kerusakan atau tidak berfungsi atau berubah arah yang mana hal ini lebih menyusahkan para musafir dari pada alat transportasi dahulu.

Dan bagaimanapun keadaannya masalah keringanan bagi musafir dilihat dari segi kemudahan, bila yang mudah baginya adalah tidak berpuasa maka ia tidak berpuasa dan bila yang termudah baginya adalah berpuasa maka ia berpuasa, dan kedua-duanya boleh, dan yang utama adalah mengambil keringanan, karena Allah ﷻ suka bila keringanannya diambil.

Makruh Berpuasa Bagi Musafir Bila Puasa Tersebut Menyulitkannya

253-Yang mulia syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[75]:

Apa hukum puasa bagi musafir bila hal itu menyulitkannya?

Beliau menjawab: Apabila puasa menyulitkannya maka makruh baginya berpuasa karena Nabi ﷺ ketika melihat seseorang dinaungi dan dikerumuni orang berkata: "ada apa ini?" orang-orang mengatakan: "orang yang puasa" maka beliau bersabda:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam safar

Apabila puasa tersebut sangat menyulitkannya maka wajib atasnya untuk tidak berpuasa, karena Rasulullah ﷺ ketika orang-orang mengadu pada beliau bahwa mereka telah kesusahan berpuasa beliau berbuka, kemudian dikatakan padanya bahwa sebagian orang masih berpuasa beliau bersabda: "mereka itulah orang-orang yang durhaka".

Dan bagi mereka yang tidak kesulitan berpuasa maka sebaiknya mereka berpuasa mengikuti Rasulullah ﷺ sebagaimana yang dikatakan

75 Fiqh ibadat Ibnu Utsaimin hal: 198-199.

oleh Abu Darda' ﷺ "dahulu kami bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan pada saat panas yang terik, dan tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali Nabi ﷺ dan Abdullah bin Rawahah".

Berbuka saat Kesusahan dalam Safar

254-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[76]:

Apa hukum orang yang berbuka (tidak berpuasa) pada bulan Ramadhan saat ia berada di luar negeri setelah sebelumnya ia telah berpuasa di dalam negeri enam hari kemudian ia terpaksa bepergian untuk keperluan wisata lalu ia berbuka kemudian ia menyesal dan tidak menyukai perbuatannya itu, setelah ia kembali ke negerinya ia meneruskan puasanya, apakah ia berdosa dengan perbuatannya itu? Dan apakah ia harus mengganti hari-hari di mana ia tidak berpuasa?

Maka beliau menjawab: Boleh bagi musafir pada bulan Ramadhan untuk tidak berpuasa saat safar secara muthlak akan tetapi lebih utama tidak berpuasa bila mendapatkan kesulitan, dan berpuasa saat tidak mendapatkan kesulitan.

Akan tetapi terlihat jelas dari pertanyaan di atas bahwasanya orang tersebut tidak berpuasa ketika ia keluar dari kerajaan Saudi menuju negeri yang tidak dicela orang yang tidak berpuasa seperti negeri-negeri kuffar, maka ia dalam hal ini telah melakukan kesalahan dan telah berdosa bila safarnya hanya agar bisa berbuka, atau ia berbuka agar bisa berbuat maksiat seperti meminum minuman keras atau hal-hal yang sejenisnya yang diharamkan, dan hendaklah ia bertaubat dengan sebenarnya dan mengganti hari-hari dimana ia tidak berpuasa walaupun tidak berurutan.

255-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[77]:

Seseorang mengatakan "bila saya musafir pada bulan Ramadhan dan saya tidak berpuasa selama dalam perjalananku dan ketika saya sampai di tempat di mana saya akan tinggal di sana selama beberapa hari saya menahan diri dengan berpuasa di sisa hari itu dan di hari-hari di

---

76 Fatawa shiyam libni Jibrin hal: 77.
76 Fatawa syaikh Muhammad bin Sholeh Al-'Utsaimin juz: 1 hal: 481.

mana saya tinggal disana, apakah saya mendapatkan keringanan untuk berbuka di siang hari ini sedangkan saya tinggal di negeri bukan negeriku?

Maka beliau menjawab: Boleh bagi musafir apabila ia puasa dalam safarnya untuk berbuka di tengah hari dan itu tidak mengapa sebagaimana Nabi ﷺ tidak berpuasa di saat safarnya.

Berniat Puasa Kemudian Ia Safar, di Tengah Hari Bolehkah Ia Berbuka?

256-Yang mulia Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[78]:

Apabila seorang yang mukim telah berniat untuk puasa pada hari itu, kemudian ia safar pada pertengahan hari, apakah boleh baginya untuk berbuka?

Maka beliau menjawab: Apabila seseorang telah berniat untuk puasa kemudian ia melaksanakannya, lalu pada pertengahan hari ia safar maka boleh baginya untuk berbuka, apabila ia telah keluar dari negerinya dan jarak safarnya adalah 80 km atau lebih.

Tapi bila ia menyempurnakan hari itu di mana ia berpuasa maka hal itu lebih baik dan lebih hati-hati, karena sebagian ulama berpendapat wajib baginya untuk menyempurnakan puasanya dan tidak boleh berbuka.

Anda Boleh Berbuka Selama Perjalanan Anda

257-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[79]:

Saya pekerja dan terus menerus bepergian untuk mencari rizki, dan saya selalu menjama' shalat wajib dalam perjalanan saya, dan berbuka pada bulan Ramadhan, apakah hal itu boleh bagiku?

Mereka menjawab: Anda boleh mengqashar dalam safar shalat yang empat rakaat dan menjama' antara zuhur dan ashar disalah satu waktu dari kedua shalat tadi dan antara maghrib dan isya di salah satu waktu dari kedua shalat tersebut.

78 Al-muntaqa min fatawa syaikh Shaleh Fauzan juz: 3 hal: 148.
79 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 8324.

Anda juga boleh berbuka pada bulan Ramadhan selama dalam perjalanan, dan wajab diganti pada hari-hari yang lain, firman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)"

Wabillahit taufiq shalawat dan salam Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Ia Boleh Berbuka dalam Perjalanan Sebagaimana Ia Boleh Mengqashar Shalat

258-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[80]:

Apakah boleh bagi musafir selama safar ia tidak berpuasa di waktu ia singgah di sebuah negeri beberapa hari dan bolehkah ia mengqashar shalat?

Mereka menjawab: Ia boleh tidak berpuasa dalam safar sebagaimana ia juga boleh mengqashar shalat dalam safar dan juga selama ia singgah di sebuah negri tidaklah hal itu menghapus hukum safar selama waktu singgah empat hari atau kurang dari itu.

Apaila ia singgah lebih dari empat hari dengan niat tinggal maka ia menyempurnakan shalat, dan wajib atasnya berpuasa menurut pendapat kebanyakan ulama.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Disyareatkan Atasmu untuk Tidak Berpuasa dan Mengqashar Shalat Selama Tiga Hari Selama Anda Tinggal

259-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[81]:

80 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 3591.
81 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 2896.

Apabila saya safar yang telah masuk kategori qashar dari daerah saya menuju ke daerah lain kemudian aku tinggal di sana selama tiga hari, dan aku telah berniat untuk tinggal di sana sebelum saya berangkat, apakah saya wajib berpuasa pada bulan Ramadhan? Dan apakah saya boleh mengqashar shalat?

Mereka menjawab: Apabila keadaanya seperti yang anda katakan dimana anda safar yang sudah masuk kategori boleh mengqashar shalat, kemudian anda singgah di tengah perjalanan selama tiga hari dengan niat tinggal maka boleh anda tidak berpuasa dan mengqashar shalat yang empat rakaat selama tiga hari selama anda tinggal, karena tinggal selama hari ini tidak memutus hukum safar walaupun anda telah berniat untuk tinggal sebelum memulai perjalanan.

Karena telah ada riwayat yang tetap dari Nabi Muhammad ﷺ bahwasanya beliau tinggal di Mekah selama haji wada' selama empat hari dan beliau terus mengqashar shalat, dan anda juga boleh berpuasa bila anda mau, dan bila anda shalat berjamaah maka anda harus shalat empat rakaat, dan janganlah anda shalat sendiri.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Dibolehkan Bagi yang Berbuka di saat Safar untuk Makan, dan Minum dan Jima'

260-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[82]:

Apa hukumnya orang yang bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadhan di saat safar di mana mereka tidak berpuasa dan mengqashar shalat sedangkan mereka berada pada bulan Ramadhan.

Mereka menjawab: Boleh tidak berpuasa dalam perjalanan bagi musafir di siang hari bulan Ramadhan dan menggantinya pada hari yang lain. Allah ﷻ berfirman:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa),

82 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 5991.

Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)"

Dan boleh baginya untuk makan, minum dan bersetubuh selama masih dalam perjalanan.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Hukum Orang yang Bersetubuh dengan Istrinya di Siang Hari Bulan Ramadhan dalam Keadaan Safar

261-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[83]:

Ada seorang yang tiba dari Abha ke Mekah pada malam hari, dan pada pagi hari terkena rayuan syetan sehingga ia bersetubuh dengan istrinya, bagaimana hukumnya?

Maka beliau menjawab: Orang ini datang ke Mekah bersama istrinya untuk umrah, kemudian ia umrah pada malam hari dan pada pagi hari menjadi musafir, pada siang harinya berpuasa ia bersetubuh dengan istrinya. Maka kami katakan tidak ada kewajiban apa pun atasnya kecuali mengganti puasa pada hari itu.

Karena musafir boleh membatalkan puasanya dengan makan atau minum ataupun bersetubuh, karena puasanya musafir itu tidaklah wajib, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)"

Maka dari itu saya menghimbau kepada saudara-saudaraku yang dimintai fatwa seperti di Mekah apabila ada yang bertanya bahwasanya ia telah bersetubuh dengan istrinya sedangkan ia puasa, bagaimana hukumnya?

Maka hendaklah bertanya kepadanya apakah anda musafir atau tidak?

83 Fatawa syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin juz: 1 hal: 480-481.

Apabila ia katakan bahwa ia musafir maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya kecuali mengganti puasanya, tapi bila ia bersetubuh dengan istrinya sedangkan ia berada di negerinya di siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan puasa maka menyebabkan beberapa hal di bawah ini:

1. puasanya batal
2. wajib imsak pada sisa hari itu
3. mengganti puasa pada hari itu
4. berdosa
5. membayar kaffarah yaitu membebaskan budak, bila tidak bisa maka berpuasa dua bulan berturut-turut, dan bila tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Hukum Shalat dan Puasa dalam Perjalanan

262-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[84]:

Apa hukum shalat dan puasa dalam perjalanan? Apakah shalat dengan sempurna dan puasa lebih utama ataukah mengambil keringanan? Sebagaimana kita ketahui bahwa jarak yang jauh menjadi dekat pada zaman ini dan tidak ada kesulitan dalan safar?

Mereka menjawab: Boleh berbuka bagi musafir dan mengqashar shalat yang empat rakaat, dan hal itu lebih utama dari pada berpuasa dan menyempurnakan shalat. Sebagaimana telah shahih hadits dari Nabi ﷺ:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَهُ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمَهُ

"Sesungguhnya Allah suka apabila keringanan-keringanannya diambil sebagaimana Ia suka apabila kewajiban-kewajibannya dikerjakan"

Dan sabda Rasulullah ﷺ yang lain:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

"Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam safar"

84 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 10604.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Orang yang Tinggal di Suatu Negeri Lebih dari Empat Hari Harus Berpuasa

163-Yang mulia Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[85]:

Apabila saya musafir pasa bulan Ramadhan dan saya berbuka pada perjalanan saya, kemudian saya sampai di suatu negeri yang mana saya akan tinggal di sana beberapa hari, saya berpuasa di sisa hari itu dan di hari-hari berikutnya, apakah saya mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di siang hari ini karena saya tinggal di negeri yang bukan negeri saya?

Beliau menjawab: Apabila seorang musafir melewati negeri yang bukan negerinya dalam keadaan tidak berpuasa maka tidak wajib atasnya untuk imsak berpuasa jika ia tinggal di sana selama empat hari atau kurang dari itu.

Tapi telah berniat untuk tinggal di sana lebih dari empat hari maka wajib imsak pada hari di mana ia datang dalam keadaan telah berbuka dan menggantinya pada hari yang lain serta wajib pula atasnya untuk berpuasa di sisa hari di mana ia tinggal di negeri itu, karena dengan niatnya tadi ia telah termasuk dalam hukum orang yang mukim dan tidak termasuk dalam hukum orang musafir sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban pertanyaan pertama, wallahu waliyut taufiq.

Apakah Berbuka dalam Perjalanan Itu Memiliki Batasan Hari?

264-Yang mulia Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[86]:

Saya ingin tahu apakah tidak puasa dalam perjalanan itu memiliki batasan waktu?

Beliau menjawab: Tidak, ia tidak memiliki batasan waktu.

---

85 Alfatawa Ibnu Baz kitab dakwah juz: 2 hal: 169.

86 Fiqh ibadat Ibnu Utsaimin hal: 199.

265-Begitu pula Yang mulia Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[87]:

> Apabila seseorang ingin bepergian kemudian ia tinggal di kota yang bukan kotanya lebih dari lima hari atau enam hari.
>
> **Beliau menjawab:** Ia boleh tidak puasa karena Rasulullah ﷺ ketika menaklukkan Mekah dan memasukinya pada bulan Ramadhan selama dua puluh hari tidak puasa sebagaimana telah shahih riwayat dari beliau, yakni telah benar riwayat dari Rasulullah bahwa beliau tidak puasa pada sisa hari bulan Ramadhan dari riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh imam Bukhari, dan tersisa setelah itu sembilan hari atau sepuluh hari, dan Rasulullah ﷺ menetap di Mekah sembilan belas hari mengqashar shalat dan tidak puasa.

Apakah Saya Boleh untuk Tidak Puasa di Tengah Perjalananku Pulang dan Pergi Menuju ke Ladang di Siang Hari Bulan Ramadhan?

266-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[88]:

> Saya memiliki kebun anggur yung jauhnya 500 km dari perkampunganku, apakah boleh saya berbuka pada siang hari ramadhan di tengah perjalananku pulang dan pergi ke kebun? Perlu diketahui bahwa saya memiliki mobil berAC, dan masih membayar hutang puasa pada musim dingin yang lalu.
>
> **Mereka menjawab:** Apabila keadaannya seperti yang anda sebutkan yakni jauhnya jarak antara kebun dan perkampungan maka boleh anda berbuka di tengah perjalanan anda di siang hari bulan Ramadhan, dan anda ganti hutang puasa anda yang lalu sebelum datang Ramadhan berikutnya pada musim dingin atau musim lainnya dengan keumuman ayat:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

---

87 Fiqh ibadat Ibnu Utsaimin hal: 199.

88 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 2242.

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (al-Baqarah: 185)

Bila Sesorang Bersafar Sejauh 400 km Bolehkah Ia Tidak Puasa?

267-Yang mulia Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[89]:

Bila sesorang bersafar sejauh 400 km bolehkah ia tidak puasa? Dan berapa lama perjalanan yang dibolehkan bagi musafir untuk tidak puasa?

Beliau menjawab: Ya, safar dengan safar yang mubah yang jaraknya mencapai 400 km maka boleh baginya untuk tidak puasa, karena jarak ini melebihi jarak dibolehkannya tidak puasa, karena jarak minimalnya adalah 80 km atau lebih dengan safar yang mubah, dan boleh baginya mengambil keringanan berbuka dan mengqashar shalat.

Sedangkan lama perjalanan yang dibolehkan bagi musafir untuk mengqashar shalat maka tidak ada batasannya, karena itu boleh bagi musafir untuk mengqashar shalatnya terus menerus kecuali ia berniat untuk tinggal lebih dari empat hari maka saat itu ia mengambil hukum orang yang mukim.

Sedangkan bila ia berniat untuk tinggal kurang dari empat hari atau tidak berniat tinggal dalam waktu tertentu maka ia masih boleh berbuka dan mengqashar shalat sampai ia pulang ke kampungnya. Wallahu a'lam.

Apakah Saya Boleh Tidak Berpuasa pada Perjalananku Ini?

268-Yang mulia Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan -*hafizhahullah*- ditanya[90]:

Saya bekerja sebagai petani dan pada bulan Ramadhan saya pergi

89 Almuntaqo min fatawa syaikh Shaleh bin Fauzan juz: 3 hal: 148.
90 Fatawa syaikh Shaleh bin Fauzan juz: 1 hal: 1.

dari kampungku ke kota Jeddah yang jaraknya dari kampungku sekitar 350 km, apabila saya safar saya meneruskan puasa dan tidak berbuka, dalam jarak seperti ini apakah saya boleh berbuka? Dan berapa minimal jarak safar yang membolehkan berbuka?

Maka beliau menjawab: Sesungguhnya Allah ﷻ memberikan keringanan bagi musafir pada bulan Ramadhan untuk berbuka, Allah ﷻ berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain*" (*al-Baqarah: 185*)

Maka musafir yang mendapatkan keringanan berbuka pada bulan ini dan yang tersebut dalam pertanyaan ini yang mana jarak antara kampung penanya dan tempat tujuan adalah 350 km apakah boleh ia berbuka? maka kami katakan padanya boleh berbuka karena jarak ini sudah melebihi jarak safar yang boleh mengqashar shalat yaitu 80 km baik menggunakan mobil atau dengan jalan kaki selama jaraknya lebih dari jarak di atas maka sebaiknya bagi musafir untuk tidak puasa.

Dibolehkan Bagi Musafir untuk Tidak Berpuasa pada Safar yang Boleh Mengqashar Shalat

269-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[91]:

Terjadi silang pendapat tentang musafir yang tidak berpuasa di bulan

91 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 9053.

Ramadhan yang safar dari selatan (Mekah) untuk mengerjakan umroh, kami mohon fatwa dalam masalah ini semoga Allah ﷻ memberikan petunjuknya untuk menjalankan puasa Ramadhan dan qiyamullail sesungguhnya Allah ﷻ yang mengabulkan doa.

Mereka menjawab: Barangsiapa bersafar yang sudah boleh mengqashar shalat maka boleh pula tidak puasa, baik safarnya untuk menjalankan umroh atau menyambung tali silaturahmi kepada teman atau untuk menuntut ilmu atau berniaga atau yang sebagainya selama safar itu mubah.

Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain .(al-Baqarah: 185)"

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Jarak Safar yang Mewajibkan Tidak Berpuasa

270-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[92]:

Berapa kilo meter jarak safar yang mewajibkan berbuka puasa? Apa hukumnya bila ia berpuasa dan tidak berbuka?

Mereka menjawab: Para ulama berpendapat bahwa keringanan mengqashar shalat dan berbuka di siang hari bulan ramadhan di semua yang masuk dalam istilah safar, dan mayoritas ulama memberikan batasan sepanjang kurang lebih 80 km.

Dan barangsiapa yang berpuasa dalam safar yang sudah dibolehkan berbuka, maka puasanya sah dengan dasar dalil-dalil yang shahih. Dan tidak berdosa baginya kecuali bila puasanya membahayakannya maka dalam hal ini ditekankan untuk berbuka sesuai dengan hadits Nabi ﷺ:

92 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 7652.

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

"Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam safar"

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Seorang yang Musafir dari Riyadh Menuju Kairo Apakah Ia Berbuka?

271-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[93]:

Ada seorang yang safar dengan pesawat dari Riyadh menuju Kairo pada bulan Ramadhan, bolehkah ia berbuka?

Mereka menjawab: Berbuka di saat safar adalah keringanan dari Allah ﷻ untuk memudahkan hamba-hamba Nya, dan menghilangkan kesusahan dari mereka. Dan mengambil keringanan dari Allah ﷻ itu disukai karena Allah ﷻ suka apabila keringanan-keringanannya diambil sebagaimana Ia benci apabila maksiatnya dikerjakan.

Dan apabila seorang safar menuju Kairo pada bulan Ramadhan maka ia boleh berbuka, apabila ia puasa maka puasanya sah.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Seorang Musafir yang Tiba di Rumahnya Sebelum Ashar dalam Keadaan Berbuka, Apakah Ia Harus Imsak pada Sisa Hari Itu?

272-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[94]:

Bila saya safar dan saya berbuka selama safar ini, pada suatu hari saya sampai di rumah sebelum ashar, apakah saya wajib imsak atau boleh berbuka?

Maka beliau menjawab: Wajib imsak selama penyebab dibolehkannya berbuka telah hilang.

---

93 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 7652.
94 Fatawa shiyam libni Jibrin hal: 76.

Apabila safarnya berakhir di tengah hari wajib untuk imsak pada sisa hari itu karena Allah ﷻ berfirman" atau dalam perjalanan" dan disini telah berakhir safar, begitu pula bagi orang yang sakit bila tidak puasa kemudian sembuh di tengah hari maka ia wajib imsak di sisa harinya karena halangannya telah hilang, dan wajib mengganti puasa hari itu dengan penuh.

Apabila Seorang Musafir Kembali ke Kampungnya dalam Keadaan Berbuka Apakah Ia Terus Berbuka atau Ia Wajib Imsak?

273-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[95]:

Apabila seorang musafir kembali ke kampungnya dalam keadaan berbuka apakah ia terus berbuka atau ia wajib imsak?

Maka beliau menjawab: Seorang musafir bila telah tiba dari safarnya dalam keadaan berbuka maka ia wajib imsak di sisa hari itu, dan mengganti puasa penuh pada hari itu, apabila ia terus berbuka maka ia berdosa karena keringanan itu untuk musafir, sebagaimana firman Allah ﷻ "atau dalam perjalanan" sedangkan ia bukan lagi musafir maka ia wajib imsak untuk menjaga kehormatan Ramadhan.

Musafir yang Telah Berbuka Apakah Ia Harus Imsak Bila Telah Sampai pada Tempat Ia Tinggal

274-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[96]:

Seorang musafir yang telah berbuka dalam perjalanannya ketika telah sampai ke tempat ia tinggal apakah ia harus imsak ataukah ia boleh makan? Dan apa dalilnya?

Mereka menjawab: Berbuka dalam perjalanan adalah keringanan dari Allah ﷻ yang dibuat untuk memudahkan hamba Nya, apabila telah hilang sebab keringanan maka hilanglah keringanan tersebut.

---

95 Fatawa shiyam libni Jibrin hal: 78.
96 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 1954.

Maka barangsiapa sampai di daerahnya dari perjalanan pada siang hari maka wajib atasnya untuk imsak berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu" (al-Baqarah: 185)

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Musafir yang Safarnya Telah Boleh untuk Qashar Boleh Berbuka Baik Safarnya dengan Berjalan atau Berkendaraan

275-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[97]:

Apakah disyaratkan bagi musafir yang dibolehkan berbuka bulan Ramadhan apabila safarnya dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan? Atau apakah tidak dibedakan antara safar dengan berjalan, mengendarai binatang, mengendarai mobil atau pesawat? Dan apakah disyaratkan safar tersebut harus yang melelahkan yang tidak membuat musafir tidak mampu berpuasa? Dan apakah yang lebih baik bagi musafir berpuasa bila mampu untuk itu ataukah tetap lebih baik berbuka?

Mereka menjawab: Boleh bagi musafir safar qashar untuk berbuka dalam perjalanannya baik itu safar dengan jalan kaki atau berkendaraan, baik kendaraannya adalah mobil ataupun pesawat dan yang lainnya, baik ia keletihan dalam safarnya yang mana ia tak sanggup karenanya untuk berpuasa atau tidak letih sama sekali, merasa kelaparan ataupun tidak sama sekali, karena syariat memutlakkan keringanan bagi musafir safar qashar untuk berbuka, mengqashar shalat, dan keringanan-keringanan yang lain, tidak membatasinya dalam bentuk safar dengan kendaraan tertentu, dan tidak pula

97 Fatawa lajnah daimah lilbuhuts wal ifta' no. fatwa: 1328.

membatasinya dengan adanya kelelahan atau kehausan dan kelaparan.

Para sahabat Rasulullah ﷺ dahulu safar bersama beliau untuk berperang pada bulan Ramadhan, sebagian dari mereka berpuasa dan sebagian yang lain berbuka dan mereka tidak saling mencela, tetapi ditekankan bagi musafir untuk berbuka bila mendapatkan kesusahan dalam safarnya, karena panas yang terik, atau sulitnya perjalanan, atau jauhnya tujuan, atau panjangnya perjalanan.

Dari sahabat Anas ﷺ beliau berkata: "kami dahulu bersama Rasulullah ﷺ dalam safar, sebagian berpuasa dan sebagian tidak berpuasa, maka yang tidak berpuasa mereka lebih semangat untuk bekerja, sedangkan yang berpuasa mereka melemah tidak mampu bekerja, maka Rasulullah ﷺ bersabda: orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini mendapatkan pahala".

Dan tidak berpuasa bisa menjadi wajib di saat safar dikarenakan hal tertentu, sebagaimana dalam hadits Abu Said al-Khudri beliau berkata: dahulu kami safar bersama Rasulullah ﷺ menuju Mekah dan kami berpuasa, kemudian kami singgah di suatu tempat, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya kalian telah dekat dengan musuh kalian maka berbuka lebih kuat bagi kalian*" itu adalah keringanan maka sebagian dari kami berpuasa dan sebagian berbuka, kemudian kami singgah di tempat yang lain, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya pagi ini kalian akan bertemu musuh kalian, berbuka lebih kuat bagi kalian maka berbukalah!" itu adalah perintah dari beliau maka kami pun berbuka, kemudian ia berkata: aku telah melihat kami berpuasa bersama Rasulullah ﷺ setelah itu dalam safar.(HR. Muslim). Sebagaimana dalam hadits Jabir ﷺ ia berkata: "pada suatu hari Rasulullah ﷺ dalam safar, kemudian ia melihat seseorang yang dikerumuni orang banyak, dan ia dipayungi, beliau bertanya:" ada apa dengannya? "mereka berkata: "ia orang yang berpuasa", beliau pun bersabda: "Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam safar" HR.Muslim.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Apakah Berpuasa Lebih Afdhal Bagi Musafir yang Melakukan 'Umrah atau Berbuka?

276- Dan lembaga tetap untuk urusan fatwa dan penelitian ilmiah telah ditanya[98]:

Telah kita ketahui bersama bahwa pada masa-masa bulan Ramadhan ummat ini membutuhkan waktu untuk melaksanakan 'umrah dan sebagainya, beritahulah kami, apakah puasa itu lebih afdhal bagi orang yang musafir untuk melakukan 'umrah atau berbuka ? dan saya berharap dari Allah kemudian dari kelapangan hati anda untuk menjelaskannya secara terperinci tentang hal itu juga tentang masalah berikut: apakah yang lebih afdhal bagi orang yang sedang melakukan 'umrah, apakah dia melakukan shalat-shalat fardhu semampunya setelah selasai dari pelaksanaan 'umrah atau dia langsung berangkat melakukan perjalanan dengan semata-mata selesai dari pelaksanaan ibadah 'umrah?

Maka beliau menjawab: *Pertama:* Yang disunnahkan bagi orang yang musafir untuk 'umrah pada bulan ramadhan adalah, hendaknya ia tidak berpuasa; karena Allah telah memberinya keringanan (rukhshah) dalam keadaan itu, dan Allah menyukai jika rukhshah-rukhsahNya dilaksanakan, sebagaimana juga Allah membenci jika Dia didurhakai.

Kedua : Tidak diragukan lagi bahwa bermukim di Mekah untuk shalat di dalamnya adalah lebih afdhal bagi siapa saja yang mempunyai peluang untuk itu, karena shalat di masjid al-Haram dilipat gandakan pahalanya dengan seratus ribu shalat. Namun jika ia berangkat melakukan perjalanan dengan semata-mata selesai dari pelaksanaan ibadah 'umrah, maka tiada salahnya.

Hanya kepada Allah kita mengharapkan taufiq, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad serta keluarga, dan sahabat-sahabat beliau.

---

98 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) (3102).

Hukum Puasa Bagi Musafir yang 'Umrah di bulan Ramadhan Selama Dia Tinggal di Mekah

277-Dan yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin *-hafizhahullah-* telah ditanya[99]:

Banyak dari kaum muslimin yang 'umrah pada bulan Ramadhan yang penuh berkah, akan tetap mereka enggan untuk berbuka, dengan alasan bahwa mereka pergi untuk beribadah, lantas apa hukum puasa bagi orang yang 'umrah pada bulan Ramadhan selama dia berada di Mekah?

Maka beliau menjawab: Hukum puasanya adalah boleh, dan seorang musafir jika puasa tidak memberatkan baginya maka yang afdhal baginya adalah berpuasa, namun jika dia berbuka maka tiada salahnya. Akan tetapi jika orang yang 'umrah itu berkata: " jika saya tetap berpuasa maka saya akan kesulitan melakukan 'umrah, maka saya berada di antara pilihan; apakah saya tetap berpuasa dan mengakhirkan pelaksanaan 'umrah sehingga terbenam matahari, atau saya berbuka dan saya melaksanakan 'umrah ketika saya sampai di Mekah? Maka aku (syaikh) katakan padanya: bahwa yang afdhal bagimu adalah, hedaklah anda berbuka dan lakukanlah 'umrah ketika anda sampai di Mekah, karena hal ini (melakukan 'umrah semenjak sampai di Mekah), inilah yang dilakukan Rasulullah ﷺ.

278- Dan juga yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin telah ditanya[100]:

Seorang musafir jika ia tiba di Mekah dalam keadaan puasa, apakah dia boleh berbuka agar ia mendapat kekuatan untuk melakukan 'umrah?

Maka beliau menjawab: Bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memasuki kota makkah pada tanggal 20 Ramadhan pada tahun penaklukan kota Mekah, dan pada saat itu, beliau ﷺ berbuka, juga shalat dua rakaat (menqashar) di tengah-tengah ahli Mekah, dan beliau berkata : "wahai penduduk Mekah sempurnakanlah (puasa/ shalat) sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang dalam perjalanan (musafir).

---

99 Fiqhul 'Ibaadaat, Ibnu 'Utsaimin, Hal: 199,200.
100 Fatwa-Fatwa Syaikh al-Utsaimin, 1/478,479.

Dan telah disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir: bahwa Rasulullah ﷺ tidak puasa pada tahun itu, yakni beliau tidak puasa selama sepuluh hari berada di kota Mekah dalam perang penaklukan kota Mekah. Dan di dalam shahih Bukhari dari Ibnu 'Abbas ﷺ beliau berkata: "Rasulullah ﷺ senantiasa berbuka sampai habis bulan Ramadhan".

Sebagaimana tidak diragukan lagi bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan shalat dua rakaat (menqashar) selama penaklukan kota Mekah, karena beliau pada saat itu dalam kondisi musafir, maka dari itu tidaklah putus perjalanan orang yang melakukan 'umrah dengan tibanya ia di kota makkah, dan tidak wajib baginya untuk menahan (puasa) jika dia datang ke kota Mekah dalam keadaan berbuka. Bahkan kami katakan padanya: "Hendaklah ia tidak berpuasa jika hal itu membuatnya lebih kuat dalam melaksanakan 'umrah, jika pelaksanaan "umrah itu membuatnya kelelahan."

Dan adakalanya sebagian orang tetap berpuasa bahkan meskipun ia dalam perjalanan, dengan anggapan bahwa puasa dalam perjalanan zaman sekarang ini tidaklah memberatkan bagi ummat, maka dari itu ia tetap melanjutkan puasanya dalam perjalanannya, kemudian ia tiba di kota Mekah dan dia telah letih, lantas ia berkata: "apakah saya tetap berpuasa atau saya mengakhirkan pelaksanaan 'umrah sampai waktu berbuka atau sampai malam tiba? Ataukah lebih utama bagi saya untuk berbuka karena saya akan melakukan 'umrah begitu saya tiba di Mekah?

Maka kami katakan padanya: "yang lebih utama adalah hendaklah anda berbuka meskipun anda puasa maka berbukalah karena anda akan melakukan 'umrah begitu anda tiba di Mekah dan anda berada dalam kondisi yang fit; karena yang lebih utama bagi siapa saja yang datang ke kota Mekah untuk melakukan ibadah hendaklah dia segera melakukannya, karena Nabi ﷺ jika beliau memasuki kota Mekah dan beliau dalam kondisi beribadah beliau segera menuju masjid sampai-sampai Rasulullah menderumkan unta Nya di sisi masjid dan beliau masuk ke dalam masjid lalu melaksanakan ibadah (nusuk) dengan memakai pakaian nusuk (haji/"umrah) sehingga beliau melaksanakan ibadah (nusuk), adapun berbuka di saat kamu melakukan "umrah atas penuh semangat di siang hari, itu lebih afdhal daripada kamu tetap berpuasa kemudian kamu berbuka pada malam hari dan kamu mengqadha "umrahmu.

Dan telah tetap: bahwa Nabi ﷺ berpuasa dalam perjalanannya untuk menaklukkan kota Mekah, kemudian datang kepadanya manusia (para sahabat) lantas mereka berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya puasa telah memberatkan manusia dan sungguh mereka sedang menunggu apa yang akan kau lakukan -dan waktu itu setelah ashar, maka Rasulullah ﷺ meminta air kemudian beliau minum dan orang-orang melihatnya, nah disini Rasulullah ﷺ berbuka di tengah-tengah perjalanannya bahkan beliau berbuka di penghujung hari.

Semua ini hanya karena agar manusia tidak memberatkan dirinya dengan berpuasa, dan adapun perbuatan sebagian orang yang berpuasa dalam perjalanan mereka dengan adanya kesulitan maka sesungguhnya hal itu bertentangan dengan sunnah, dan berlakulah pada mereka sabda Rasulullah ﷺ: "bukanlah merupakan kebaikan berpuasa di waktu bepergian"

Seorang Utusan atau Duta Adalah Musafir Meskipun Masa Pegutusannya Bertahun-tahun

279-Dan juga yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[101]:

- Kami adalah sekumpulan orang yang diutus ke negeri-negeri lain, sebagian dari kami memiliki masa kerja satu tahun dan sebagian yang lain dua tahun atau tiga tahun atau empat tahun, maka apakah berlaku bagi kami hukum musafir?

Maka beliau menjawab: Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah ini.

Adapun pendapat jumhur; di antaranya imam yang empat; mengatakan bahwa yang berlaku bagi mereka adalah hukum orang yang bermukim, mereka wajib berpuasa,dan tidak boleh bagi mereka mengqashar shalat, juga mengusap stiwel (khuff) selama tiga hari, akan tetapi hanya satu hari.

Dan sebagian ahli ilmu mengatakan: bahwa hukum mereka adalah hukum orang yang melakukan perjalanan (musafir), dan inilah yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim,

---

101 Fatwa-Fatwa Syaikh al-Utsaimin, 1/481-485.

dan ini merupakan zhahir dari nash-nash yang ada, dan nash-nash itu tidak membatasi lamanya waktu perjalanan.

Dan telah disebutkan bahwa Ibnu Umar berdiam di Azebeijan selama enam bulan dan selama itu beliau menqashar shalat. Dan pendapat ini sangat jelas kekuatannya, akan tetapi barangsiapa yang mendapati sesuatu yang memberatkan dalam dirinya dari pendapat ini, dan dia berpendapat untuk mengikuti perkataan jumhur ulama yaitu; menyempurnakan shalat dan wajib berpuasa, maka tiada larangan baginya dalam masalah ini, dan inilah pendapat kami dan juga pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Dan beliau (syaikh Muhammad Shalih al-'Utsaimin) juga berkata: Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, sebagimana yang layak/ pantas bagi kemuliaan wajah Nya dan keagungan kebesaran Nya, dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak melainkan Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Nya, semoga Allah bershalawat kepadanya dan kepada ahli baitnya serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Waba'du: Telah disebarkan jawaban saya seputar musafir yang mengambil rukhshah (keringanan) yang ada dalam safar (perjalanan) berupa qashar shalat, berbuka, dan mengusap stiwel (jenis sepatu yang menutupi kedua mata kaki) selama tiga hari pada (majalah al-Muslimun) hari sabtu 28 sya'ban 1405 H, dan jawaban tersebut tertulis secara ringkas, dan sebagian saudara-saudara kami telah meminta kami untuk memaparkan jawaban tersebut secara gamblang, maka saya berkata hanya kepada Allah kita mengharapkan taufiq, dan hanya dariNyalah petunjuk dan kebenaran.

Orang-orang yang terasing dari negerinya memiliki tiga keadaan:

Keadaan pertama : Mereka berniat untuk bermukim secara mutlak di negeri-negeri yang mereka terasing di dalamnya, seperti para tenaga kerja yang bermukim untuk bekerja dan para saudagar yang bermukim untuk berniaga dan orang-orang yang seperti mereka yang bermukim secara mutlak, maka mereka berada dalam hukum orang-orang mukim dalam kewajiban melakukan puasa pada bulan Ramadhan, dan menyempurnakan shalat dan cukup satu hari satu malam untuk mengusap khuf, karena mereka bermukim di negeri yang mereka

pergi/tinggal di dalamnya, dan mereka tidak akan keluar dari negeri tersebut kecuali jika mereka dikeluarkan.

Keadaan yang kedua : Mereka berniat untuk bermukim yang terikat dengan suatu tujuan atau urusan tertentu, dan mereka tidak tahu kapan urusan itu berakhir, dan begitu urusan tersebut selesai mereka akan kembali ke negri Nya, seperti para saudagar yang datang untuk menjual barang-barang dan membelinya kemudian mereka kembali, dan seperti orang-orang yang datang untuk meninjau kembali urusan kenegaraan dan sebagainya, yang mereka tidak mengetahui kapan selesainya urusan mereka sampai mereka kembali ke negeri Nya, maka mereka berada dalam hukum para musafir, mereka boleh tidak puasa dan mengqashar shalat yang mempunyai empat raka'at, dan mengusap stiwel selama tiga hari, meskipun mereka tinggal beberapa tahun, inilah pendapat jumhur ulama, bahkan Ibnul Mundzir telah meriwayatkannya sebagai ijma', tetapi jika mereka mengira bahwa tujuan mereka tidak selesai kecuali setelah putusnya hukum safar, maka apakah mereka boleh berbuka dan mengqashar? Ada dua pendapat.

Keadaan yang ketiga : Mereka berniat untuk bermukim yang terikat dengan suatu tujuan atau urusan tertentu, dan mereka mengetahui kapan urusan itu berakhir, dan begitu urusan tersebut selesai mereka akan kembali ke negri mereka, semata-mata karena urusan mereka telah selesai. Para ulama -semoga Allah merahmati mereka- telah berselisih pendapat dalam hukum mereka, dan yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bahwa jika mereka berniat untuk bermukim lebih dari empat hari, maka mereka menyempurnakan (tidak mengqashar), dan jika mereka berniat untuk bermukim kurang dari empat hari maka mereka mengqashar, beliau berkata di dalam *al-Mughni* (hal: 288, jilid: 2): dan adalah pendapat Imam Malik dan Syafi'I dan Abi tsaur, dan beliau berkata: dan pendapat ini telah diriwayatkan dari 'Utsman ﷺ, dan berkata Imam Ats-tsauri dan ash haaburra'y (pengikut Imam mazhab Hanafi): "jika dia bermukim selama dua puluh lima hari dengan hari keberangkatannya, maka dia menyempurnakan (tidak mengqashar), dan jika dia berniat kurang dari itu maka dia boleh mengqashar, -habis- . dan ada pendapat lain yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya *Syarhul Muhadzdzab* (hal: 220, jlid: 4) mencapai sepuluh pendapat, dan pendapat-pendapat tersebut merupakan ijtihad yang saling

berseberangan, tidak ada di dalamnya nash yang menjelaskannya secara terperinci, sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim berpendapat, bahwa mereka dalam hukum para musafir yang boleh berbuka, mengqashar shalat yang empat raka'at, dan mengusap stiwel selama tiga hari. Lihat *majmu' fataawaa* yang dikumpulkan oleh Ibnu Qaasim hal: 137,138,184 jilid: 24. dan kitab al-ikhtiaraat hal: 73. dan lihat juga *Zaadul Ma'aad* milik Ibnul Qayyim hal: 29 jilid: 3 dalam pemaparannya seputar fiqih perang tabuk.

Dan beliau berkata di dalam al-furu' karya Ibnu Muflih, salah satu murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, hal: 64 jilid: 2, setelah beliau menyebutkan khilaf (perbedaan pendapat) tentang: jika dia berniat untuk waktu lebih dari empat puluh hari. Beliau berkata: " dan syaikh kami dan yang lainnya telah memilih bolehnya mengqashar dan tidak puasa, dan bahwa sesungguhnya dia adalah musafir, selama dia tidak berkeputusan untuk mukim dan dia menetap sebagaimana dia menetap untuk memenuhi kebutuhannya saja tanpa niat bermukim" -habis-.

Dan Syaikh 'Abdullah Bin Syaikhul Islam Muhammad Bin 'Abdul Wahhab telah memilih pendapat ini, lihat kitab Addurar assaniyah hal: 272,275 jilid: 4.

Dan pendapat ini juga telah dipilih oleh syaikh Muhammad Rasyid Ridha, kitab Fataawaa al-Manaar, hal: 1180 jilid: 3 .

Dan begitu juga syaikh kami 'Abdurrahman Bin Naashir Assa'diy telah memilih pendapat ini, al-Mukhtaaraat al-Jaliyah hal: 47 .

Dan pendapat inilah yang benar bagi siapa yang mencermati nash-nash al-kitab dan as-sunnah.

Maka berdasarkan pendapat ini, mereka (orang-orang yang terasing dari negerinya) tidak puasa dan mengqadha sebagaimana orang-orang pada keadaan yang kedua. Akan tetapi berpuasa lebih utama jika tidak memberatkan, dan tidak pantas bagi mereka untuk menunda qadha sehingga datang Ramadhan yang kedua; karena hal itu mengakibatkan bertumpuknya kewajiban yang berbulan-bulan yang menyebabkan mereka kesusahan untuk mengqadha atau menyebabkan mereka menjadi lemah untuk melakukannya.

Dan perbedaan antara mereka dan orang-orang dalam keadaan

pertama adalah: Bahwa mereka menetap untuk suatu tujuan tertentu dan mereka menantikan kapan berakhirnya urusan tersebut, dan mereka tidak berniat untuk mukim secara mutlak, bahkan jika diminta dari mereka untuk menyempurnakan (tidak mengqashar) setelah berakhirnya tujuan mereka niscaya mereka enggan untuk melakukannya, dan kalaupun tujuan atau urusannya tuntas sebelum waktu yang mereka niatkan niscaya mereka tidak akan menetap di negeri itu.

Adapun orang-orang dalam keadaan kedua: maka sebaliknya, mereka ber'azam untuk bermukim secara mutlak dan mereka tetap di tempat mereka bermukim dan tidak menunggu suatu urusan tertentu di mana mereka menghabiskan masa mukimnya dengan berakhirnya urusan tersebut, dan mereka hampir saja tidak keluar dari negeri asing mereka kecuali dengan ketatnya peraturan, maka perbedaannya sangat nyata bagi orang yang mencermatinya, dan ilmu hanya milik Allah ﷻ.

Maka barangsiapa yang jelas baginya kekuatan pendapat ini kemudian dia melakukannya maka dia telah berbuat benar, dan siapa yang pendapat ini tidak jelas baginya keabsahannya lantas dia mengambil pendapat jumhur ulama maka dia juga telah berbuat yang benar; karena masalah ini merupakan masalah-masalah ijtihad yang jika benar, maka baginya dua pahala, dan bagi yang berijtihad namun ijtihadnya salah maka baginya satu pahala, dan kesalahannya akan diampuni.

Allah ﷻ berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...". (al-Baqarah : 286)

Dan Nabi ﷺ telah bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

" jika seorang hakim mengambil keputusan kemudian dia berijtihad lantas ijtihadnya benar maka baginya dua pahala, dan jika dia mengambil

keputusan kemudian dia berijtihad lantas ijtihadnya salah maka baginya satu pahala" (HR : al-Bukhari)

Kami berdoa kepada Allah ﷻ agar selalu menunjuki kita kepada yang benar baik 'aqidah, perkataan maupun perbuatan, sesungguhnya Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha mulia, dan segala puji hanya milik Allah rabb semesta alam.

Dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad serta ahli baitnya dan seluruh sahabatnya.

Puasanya Para Sopir Bus dan Truk

280-Dan juga yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin telah ditanya[102]:

Apakah hukum musafir berlaku bagi para supir bus perjalanan jauh sebab pekerjaan mereka yang berkelanjutan pada siang bulan Ramadhan?

Maka beliau menjawab: Ya, hukum musafir berlaku bagi mereka, maka dari itu mereka boleh mengqashar dan menjama' shalat juga mereka boleh tidak berpuasa.

Jika ada orang yang berkata: Kapankah mereka berpuasa sedangkan pekerjaan mereka tiada henti-hentinya?

Maka kami katakan: Mereka berpuasa di hari-hari musim dingin, karena hari-hari itu singkat dan dingin.

Adapun para supir yang berada di dalam kota maka tidak berlaku baginya hukum musafir dan wajib bagi mereka berpuasa.

Dan beliau juga ditanya[103]: Seorang supir truk untuk jarak yang jauh, bagaimana dia berpuasa dan kapan?

Maka beliau menjawab: Jawaban kami atas pertanyaan ini adalah:

Sesungguhnya Allah ﷻ telah menjelaskan hukum dari permasalahan ini di dalam fiman-Nya:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"....Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa),

---

102 Fatwa-Fatwa Syaikh al-Utsaimin, 1/492,493.
103 Fatwa-Fatwa Syaikh al-Utsaimin, 1/489.

Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain,......" (al-Baqarah : 185)

Dan kamu wahai saudaraku yang sibuk dalam pekerjaan ini, selama kamu dalam keadaan musafir, maka kamu boleh mengambil segala rukhshah (keringanan) yang ada di dalam perjalanan, baik menqashar dan menjama' shalat juga berbuka di bulan Ramadhan dan mengusap stiwel (khuff) selama tiga hari dan sebagainya dari hal-hal yang telah di maklumi dalam hukum-hukum yang berkenaan dengan musafir.

Maka dari itu kami mengatakan: Dibolehkan bagi anda untuk berbuka dalam kondisi seperti ini.

Sesungguhnya Allah ﷻ telah menerangkan di dalam ayat di atas secara mutlak dan Allah ﷻ tidak mengikat ayat tersebut dengan sesuatu apapun, maka apa yang dikatakan Allah dan Rasul Nya secara mutlak maka wajib mlakukannya secara mutlak.

Jika anda berkata: apa yang harus saya lakukan, sementara saya selalu berada dalam tugas ini, saya harus bepergian sepanjang tahun baik pada musim dingin maupun musim panas?

Kami katakan padamu: Jika kamu berada di tengah-tengah keluargamu pada bulan Ramadhan maka wajib bagimu untuk berpuasa, dan jika pada bulan Ramadhan kamu tidak berada di tengah-tengah keluargamu maka kamu adalah musafir, tidak wajib bagimu untuk berpuasa.

Kemudian, sesungguhnya sangat mungkin kami katakan kepadamu suatu faidah yang amat besar yakni: Bahwa sesungguhnya, daripada kamu berpuasa di hari-hari yang sangat panas alangkah baiknya jika kamu berpuasa di musim dingin yang hari-harinya lebih singkat dan sejuk, dan hal itu lebih mudah bagimu. Wallahu a'lam.

282-Dan lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah telah ditanya[104]:

Ada beberapa pengemudi truk dan orang-orang yang bergelut dengannya sepanjang tahun dan selama itu pula mereka musafir, apakah dibolehkan bagi mereka untuk tidak puasa pada bulan Ramadhan atau tidak? Dan kapankah sempurna qadhanya dan waktunya?

---

104 Fatwa-Fatwa Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiyah (Saudi Arabia) hal: 6281.

Maka beliau menjawab: Jika jarak yang mereka tempuh dalam perjalanan mereka merupakan jarak yang membolehkan qashar maka disyariatkan bagi mereka untuk tidak puasa dalam perjalanan mereka dan mereka wajib mengganti (menqadha) hari-hari (puasa) yang mereka tinggalkan dari bulan Ramadhan sebelum masuk bulan Ramadhan yang berikutnya: hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"....Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak puasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain,......" (al-Baqarah : 185)

Dan mereka boleh memilih hari-hari untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan dari bulan Ramadhan, demi menyeimbangkan antara menghindarkan kesulitan dari mereka dan mengqadha puasa yang wajib mereka ganti.

Tidak Boleh Berbuka pada Bulan Ramadhan Kecuali Jika Ada Udzur

283-Dan yang mulia Syaikh 'Abdullah Bin 'Abdurrahman bin Jibrin -semoga Allah ﷻ menjaga beliau- telah ditanya[105]:

Jika saya dalam keadaan musafir untuk berniaga, kemudian saya sampai ke negeri yang saya tuju pada akhir bulan sya'ban lantas saya menetap di negeri itu sampai pertengahan bulan syawal, apakah saya boleh tidak berpuasa atau tidak?

Maka beliau menjawab: Tidak boleh berbuka (tidak puasa) di bulan Ramadhan kecuali jika ada uzur, seperti kesulitan dalam perjalanan dan sakit, meskipun yang paling utama bagi musafir adalah berpuasa, dan itulah yang paling banyak dilakukan Nabi ﷺ, akan tetapi dengan adanya kesulitan dia boleh berbuka untuk mengambil keringanan yang diberikan Allah ﷻ.

Adapun orang yang bermukim bukan di negerinya : jika sebelumnya dia bersiap-siap untuk melakukan perjalanan maka dia boleh mengqashar shalat dan berbuka, kondisinya bagaikan orang yang

---

105 Fataawaa Ash-Shiyaam, Ibnu Jibrin, hal: 75,76.

tidak menetap di suatu negeri, karena apabila dia mendirikan kemah di luar negerinya atau dia tinggal di dalam kendaraannya, hal itu akan berbahaya atau akan mendapatkan kesulitan karena panasnya udara dan matahari juga angin, juga bolak-balik untuk memenuhi hajatnya.

Adapun jika dia tinggal di rumah atau di apartemen atau di hotel yang berAC atau di istana yang megah atau di gedung dan sebagainya, dan semua kemudahan dan kebutuhannya terpenuhi dengan sempurna juga dia bisa menikmati sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang bermukim, berupa tempat tidur dan dipan-dipan dan makanan dan AC dan pelayanan yang sempurna, maka sesungguhnya dia dalam kondisi ini adalah orang yang mukim, dan tidak berlaku baginya hukum safar (perjalanan) yang merupakan bagian dari azab.

Maka dalam permasalahan seperti ini saya berpendapat bahwa tidak boleh baginya untuk berbuka juga mengqashar shalat, bahkan dialah contoh bagi orang-orang bermukim. Wallahu a'alam.

Hukum Bepergian pada Bulan Ramadhan Sebagai Siasat untuk Berbuka

284-Dan yang mulia Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin *-rahimahullah-* telah ditanya[106]:

Apa hukum bepergian pada bulan Ramadhan karena untuk berbuka, Dan kami ingin mengetahui bagaimana hal itu?

Maka beliau menjawab: Pada dasarnya puasa adalah wajib bagi setiap manusia (mukallaf) bahkan puasa itu merupakan salah satu rukun islam sebagaimana telah kita ketahui.

Dan sesuatu yang wajib di dalam syariat, tidak boleh bagi siapapun untuk mencari-cari siasat untuk menjatuhkannya dari dirinya. Maka barangsiapa yang melakukan perjalanan hanya karena untuk berbuka maka perjalanannya adalah haram baginya dan haram pula baginya untuk berbuka.

106 Fiqhul 'Ibaadaat, Ibnu Utsaimin (200,201).

Maka dari itu, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah ﷻ, dan kembali dari perjalanannya dan puasa. Jika dia tidak kembali maka wajib baginya berpuasa meskipun dia musafir.

Dan kesimpulannya adalah: bahwa tidak boleh bagi manusia untuk mencari-cari trik agar dapat berbuka pada bulan Ramadhan dengan melakukan perjalanan, karena mencari trik untuk menjatuhkan suatu kewajiban tidaklah menjatuhkan kewajiban itu, sebagaimana mencari trik untuk menghalalkan sesuatu yang haram tidak menjadikan sesuatu yang haram itu menjadi halal.

Pembahasan Keempat :

HAID DAN NIFAS

Hukum Puasa Bagi Wanita Haid dan Nifas

285-Dan mulia yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz *-rahimahullah-* telah ditanya[107]:

Apa hukum puasa bagi wanita yang haid dan nifas? Dan jika mereka mengakhirkan qadha (mengganti puasa) hingga Ramadhan yang lain, maka apa yang wajib mereka lakukan?

Maka beliau menjawab: Wajib bagi wanita yang haid dan nifas untuk berbuka semasa mereka haid dan nifas, dan dilarang bagi mereka untuk berpuasa dan shalat selama mereka haid dan nifas, dan jika mereka berpuasa dan shalat maka tidak sah puasa dan shalat mereka, dan mereka wajib mengganti puasa namun tidak mengganti shalat.

Hal ini berdasarkan apa yang tetap dari Aisyah *-radhiyallahu 'anha-*: bahwasanya beliau telah ditanya: apakah wanita yang haid mengqadha puasa dan shalat? Maka beliau berkata: "*kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat*" (muttafaq alaih).

Dan para ulama telah menyepakati apa yang disebutkan Aisyah *-radhiyallahu 'anha-* tentang wajibnya mengqadha (mengganti) puasa dan tidak ada qadha untuk shalat, bagi wanita yang haid atau nifas, hal ini merupakan rahmat dan kemudahan dari Allah ﷻ bagi mereka.

---

107 Tuhfatul ikhwan biajwibatin muhimmatin tata'allaqu bi arkanil islam, syaikh Ibn Baz (172,173).

Karena shalat berulang-ulang setiap hari sebanyak lima kali dan dalam mengqadhanya terdapat kesulitan bagi mereka. Adapun puasa, kewajiban untuk melaksanakannya hanyalah sekali dalam setahun yaitu pada bulan Ramadhan, dan tidak ada kesulitan bagi mereka untuk menggantinya.

Dan barangsiapa yang mengakhirkan qadha hingga setelah Ramadhan yang berikutnya tanpa ada uzur syar'i, maka dia wajib bertaubat kepada Allah ﷻ dari perbuatan itu dan mengqadha puasa yang dia tinggalkan serta memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan puasanya. Begitu juga bagi orang yang sakit atau musafir jika mereka mengakhirkan qadha hingga setelah Ramadhan yang berikutnya tanpa ada uzur syar'i, maka mereka wajib bertaubat kepada Allah ﷻ dari perbuatan itu dan mengqadha puasa yang mereka tinggalkan serta memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang mereka tinggalkan puasanya.

Adapun jika penyakit atau perjalanannya berlanjut hingga Ramadhan yang berikutnya maka wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa tanpa harus memberi makan orang miskin, setelah dia sembuh dari sakitnya atau kembali dari perjalanannya.

286-Dan yang mulia syaikh Sholeh Bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan -*hafizhahullah*- telah ditanya[108]:

Jika seorang wanita haid pada bulan Ramadhan atau dia di akhir-akhir masa nifasnya, dan dia suci dari itu setelah terbit fajar di salah satu hari dari bulan Ramadhan; apakah dia wajib menyempurnakan puasa pada hari itu atau tidak? Dan apa yang harus dia lakukan jika dia mandi dan mulai berpuasa kemudian muncul sesuatu dari itu (haid/nifas) setelah habis masa kebiasan dari haid dan nifas; apakah dia membatalkan puasanya, atau hal itu tidak berpengaruh baginya?

Maka beliau menjawab: Mengenai masalah yang pertama dari pertanyaan ini, yaitu jika seorang wanita haid atau nifas suci dari haid atau nifasnya di suatu siang dari bulan ramadhan; maka sesungguhnya wajib baginya untuk mandi dan shalat dan juga berpuasa di sisa hari itu, kemudian dia wajib mengganti puasa hari itu di hari yang lain. Inilah yang wajib baginya.

---

108 Almuntaqa min fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan (3/131,132).

Adapun untuk point yang kedua: yaitu; jika darah haidnya berhenti kemudian dia mandi, kemudian setelah itu dia melihat sesuatu, maka sesungguhnya hendaklah dia tidak menghiraukannya, berdasarkan perkataan Ummu 'Athiyyah *-radhiyallahu 'anha-*: "kami tidak menganggap sesuatu yang kuning atau hitam (yang keluar setelah suci) sebagai sesuatu apapun". Maka hendaklah ia tidak menghiraukannya.

Adapun bagi wanita yang nifas, jika darahnya berhenti sebelum empat puluh hari, kemudian dia mandi, kemudian kembali muncul kepadanya sesuatu dari itu (nifas), maka dia masih dianggap nifas, dan darah yang muncul itu merupakan darah nifas, selama darah itu masih ada maka tidak sah puasa dan shalatnya, karena darah itu muncul kembali di masa nifas.

Adapun jika telah sempurna empat puluh hari, kemudian kembali muncul kepadanya sesuatu dari itu (nifas), maka sesungguhnya hendaklah dia tidak menghiraukannya, kecuali jika darah itu keluar bertepatan dengan masa-masa kebiasaannya sebelum nifas; maka jika demikian sesungguhnya itu merupakan darah haid.

Dan hasilnya bahwa masalah ini harus diperinci sebagai berikut:

1. Jika telah sempurna kebiasaan haid, kemudian dia mandi, lantas dia melihat sesuatu dari itu (haid), maka dia tidak berpaling kepadanya (tidak menganggapnya apa-apa).
2. Dan jika kebiasaannya belum sempurna, kemudian dia melihat suci (berhenti darahnya) di tengah-tengah masa kebiasaannya, kemudian dia mandi dan dia kembali mendapati darah; maka darah itu dianggap darah haid; karena darah itu datang kepadanya sebelum habis masa kebiasaannya.
3. Dan begitu juga wanita yang nifas, jika darahnya kembali muncul dalam masa empat puluh hari, maka darah itu dianggap sebagai darah nifas, dan jika darah itu kembali muncul setelah empat puluh hari maka tidak dianggap apa-apa, kecuali jika bertepatan dengan masa-masa haid sebelum nifas dan sebelum kehamilan.

Jika seorang wanita kedatangan haid sebelum terbenam matahari maka batal puasanya.

287-Dan Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) telah ditanya[109]:

Seorang wanita berpuasa, dan ketika terbenam matahari sesaat singkat sebelum adzan dia kedatangan haid, apakah puasanya batal?

Maka lembaga menjawab: Jika dia kedatangan haid sebelum terbenam matahari maka batal puasanya, dan jika dia datangnya setelah terbenamnya matahari maka puasanya sah dan tidak ada qadha baginya.

Hanya kepada Allah kita mengharapkan taufiq, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad serta keluarga, dan sahabat-sahabat beliau.

288-Dan Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiah (Saudi Arabia) telah ditanya_:

Haruskah seorang lelaki atau wanita beristinja' karena buang angin? Dan jika darah keluar dari seorang wanita pada masa kebiasaan haidnya kira-kira tiga tetes kemudian darah itu berhenti dan wanita itu dalam keadaan puasa, apa yang wajib baginya? Dan bolehkah dia berbuka, atau haruskah dia melanjutkan puasanya? Dengan catatan bahwa kejadian itu terjadi sesaat singkat sebelum maghrib?

Maka lembaga menjawab: Keluarnya angin dari dubur menyebabkan batalnya wudhu, baik dari laki-laki maupun wanita, dan orang yang keluar darinya angin tidak wajib baginya untuk beristinja', akan tetapi yang wajib baginya adalah berwudhu; yaitu mencuci muka dan berkumur serta memasukkan air ke dalam hidung (istinsyaq), kemudian mencuci kedua tangan beserta siku, kemudian mengusap kepala beserta kedua telinga, kemudian mencuci kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dan jika kelur darah dari seorang wanita pada masa kebiasaan haidnya dan dia dalam kondisi sedang berpuasa, meskipun sedikit, kemudian darah itu berhenti, maka sesungguhnya wajib baginya untuk membatalkan puasanya; dan berbuka dan mengganti puasa hari itu nantinya, dan dia wajib mandi.

Hanya kepada Allah kita mengharapkan taufiq, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabat Nya.

109 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) (8844).

Wanita yang Berpuasa di Masa Haidnya Karena Tidak Mengetahui Hukumnya

289-Dan Yang mulia Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz -*rahimahullah*- telah ditanya[110]:

Seorang wanita berkata bahwa pada saat dia datang haid untuk pertama kalinya pada bulan Ramadhan dan pada saat itu usianya adalah tiga belas tahun, dan pada saat itu dia tetap melaksanakan shalat, puasa dan dia tidak mengganti puasa yang dia lakukan ketika dia sedang haid, dan telah diketahui bahwa dia tidak mengetahui bahwasanya haram berpuasa di masa haid dan waktu mengqadhanya adalah setelah Ramadhan, dan telah berlalu kejadian ini bertahun-tahun yang lalu, apakah dia harus menggantinya sekarang?

Maka beliau menjawab: *Pertama:* Wanita yang sedang haid atau nifas tidak dibolehkan baginya berpuasa, begitu juga shalat, dan shalat dan puasa yang dilakukan wanita tersebut merupakan suatu kesalahan.

Dan wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah ﷻ, dan memohon ampun kepadanya, dan dia tidak dapat dimaafkan dalam masalah seperti ini, karena dia wajib bertanya.

Kedua: Dia wajib mengganti semua puasa yang dia lakukan ketika dia sedang haid pada bulan ramadhan, baik dari satu Ramadhan maupun beberapa bulan Ramadhan. Dan dia tidak boleh berpuasa ketika dia sedang haid.

Dan dia juga wajib memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang dia lakukan ketika dia sedang haid sebanyak satu sha' dari makanan pokok negeri, disamping dia wajib mengqadha (mengganti) puasanya.

Seorang Wanita Kedatangan Haid pada Usia Sebelas Tahun, Apakah Dia Wajib Berpuasa?

290-Dan Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) telah ditanya[111]:

Seorang gadis kedatangan haid pada usia sebelas tahun, apakah dia

---

110 (kumpulan fatwa-fatwa yang yang mulia Syaikh Abdul 'Aziz Bin Baz) (3/211,212).
111 Fatwa-fatwa Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiyah (Saudi Arabia) (3325).

wajib berpuasa? Dengan catatan bahwa dia dalam kondisi tidak sehat, dan dalam keadaan tidak mampu untuk berpuasa apa yang wajib dilakukannya?

Maka beliau menjawab: Jika kejadiannya sebagaimana yang anda sebutkan, maka wajib baginya untuk berpuasa; karena haid merupakan salah satu tanda-tanda bahwa seorang wanita telah baligh.

Jika dia mampu untuk berpuasa maka wajib baginya untuk berpuasa pada waktunya, dan jika dia tidak mampu untuk berpuasa atau jika dia berpuasa dia akan mendapatkan kesusahan yang sangat maka dia boleh berbuka dan wajib baginya untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan ketika dia mampu untuk melakukannya.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Hukum Wanita yang Suci dari Haid Sebelum Fajar

291-Yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* telah ditanya :

Apa hukumnya jika seorang wanita suci dari haidnya sebelum fajar dan dia mandi setelah itu (terbitnya fajar)?

Maka beliau menjawab: Jika dia benar-benar yakin bahwa dia telah suci sebelum terbitnya fajar, maka sesungguhnya puasanya sah.

Yang terpenting adalah bahwa dia benar yakin akan kesuciannya, karena sebagian wanita mengira bahwa dia telah suci padahal belum.

Oleh karena itu para wanita memberikan kapas kepada 'Aisyah *-radhiallahu 'anha-* dan menunjukkan kapas tersebut kepadanya sebagai tanda kesuciannya, maka beliau (Aisyah) berkata: "janganlah kamu tergesa-gesa sampai kamu melihat cairan putih (al-qashshatul baidha[112])"

Maka hendaklah wanita itu bersabar dan tidak tergesa-gesa sampai dia benar-benar yakin bahwa dia benar-benar telah suci, dan jika dia benar-benar telah suci maka dia berniat untuk puasa, meskipun tidak mandi kecuali setelah terbitnya fajar.

112 Al-qashshatul baidha adalah cairan putih yang keluar dari rahim ketika habisnya masa haid. (fathul baari, 1/500).

Akan tetapi dia juga harus memperhatikan shalatnya, dan segera mandi agar dia bisa shalat pada waktunya. Dan telah sampai kabar kepada kami bahwa sebagian wanita suci dari haidnya setelah fajar dan sebelum fajar akan tetapi dia mengakhirkan mandi hingga setelah terbitnya matahari, dengan alasan bahwa dia ingin mandi yang lebih sempurna, lebih bersih dan lebih suci, dan ini salah baik di bulan Ramadhan maupun di bulan yang lain, karena yang wajib baginya adalah bersegera untuk mandi dan shalat pada waktunya, dan cukup baginya mandi wajib untuk melaksanakan shalat.

Dan jika dia memang ingin lebih suci dan lebih bersih maka tidak mengapa baginya (untuk mandi lagi setelah terbit fajar atau cukup bersuci dengan mandi wajib sebelum melaksanakan shalat subuh). Dan orang yang junub sama saja dengan wanita yang haid, yang tidak mandi melainkan setelah terbitnya fajar, sesungguhnya tiada dosa baginya dan puasanya tetap sah.

Sebagaimana jika seorang lelaki junub dan dia tidak mandi kecuali setelah terbitnya fajar dan dia berpuasa; maka sesungguhnya tiada dosa baginya; karena telah tetap dari Nabi ﷺ: *bahwasanya beliau mendapati fajar dan dalam keadaan junub, maka beliau bangkit dan mandi setelah terbitnya fajar.* Wallahu a'lam.

292-Yang mulia Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- telah ditanya[113]:

Jika seorang wanita suci (dari haid) pada bulan Ramadhan sebelum adzan shalat subuh, apakah dia wajib berpuasa?

Maka beliau menjawab: Jika darah haid wanita itu berhenti di penghujung malam pada bulan Ramadhan, maka sah saja baginya untuk bersahur hingga jelas masuknya waktu subuh, hal itu dikarenakan dalam kondisi ini dia telah suci, dan sah puasanya, tetapi shalatnya tidak sah sehingga dia mandi, dan tidak boleh menggaulinya sehingga dia mandi, berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ

"*...jika mereka telah suci maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah kepadamu....*" *(al-Baqarah : 222).*

---

113 Fataawaa ash-Shiyam, ibn Jibrin, hal:131.

293-Dan Yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* telah ditanya[114]:

Jika seorang wanita telah suci dari haidnya dan dia mandi setelah shalat subuh dan dia shalat lalu telah sempurna puasanya pada hari itu, apakah dia harus mengqadhanya?

Maka beliau menjawab: Jika seorang wanita suci dari haidnya sebelum terbitnya fajar -walaupun barang satu menit- akan tetapi dia benar-benar yakin bahwa dia telah suci, maka jika pada bulan Ramadhan sesungguhnya dia wajib berpuasa, dan puasanya pada hari itu sah, dan tidak wajib baginya untuk mengqadhanya, karena dia puasa dalam kondisi suci, meskipun dia tidak mandi melainkan setelah terbitnya fajar, maka tidak ada dosa baginya. Sebagaimana jika seorang lelaki junub karena melakukan jima' (bersetubuh) atau karena mimpi kemudian dia sahur sementara dia belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar maka puasanya sah.

Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan suatu hal lain yang berkenaan dengan wanita, yakni: jika seorang wanita datang haid dan dia telah berpuasa pada hari itu, maka sesungguhnya sebagian wanita mengira bahwa jika dia datang haid setelah dia berbuka sebelum shalat isya maka puasanya pada hari itu menjadi rusak/batal, dan ini tidak ada dasarnya dalam syariat, bahkan jika dia datang haid setelah terbenam matahari -meskipun sebentar- maka sesungguhnya puasanya sempurna dan sah.

294-Dan Lembaga Tetap Urusan Fatwa dan Penelitian Ilmiah (Saudi Arabia) telah ditanya[115]:

Saya mempunyai seorang bibi (saudara perempuan ibu), dia telah suci (dari haid) pada bulan Ramadhan sebelum terbitnya fajar, lantas dia berpuasa pada hari itu, kemudian pada saat dia akan melaksanakan shalat zhuhur dia melihat cairan berwarna kuning. Apakah puasanya sah?

Maka beliau menjawab: Jika kesuciannya terjadi sebelum terbit fajar kemudian dia berpuasa maka puasanya sah, dan cairan yang

---

114 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, 1/497.

115 Fatwa-fatwa Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiyah (Saudi Arabia), no: 13507.

berwarna kuning tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadapnya setelah dia mendapati masa sucinya. Hal ini berdasarkan perkataan Ummu 'Athiyah: "kami tidak menganggap sesuatu yang kuning atau hitam (yang keluar setelah suci) sebagai sesuatu apapun".

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Seorang Wanita Kedatangan Haid Sesaat Setelah Terbenam Matahari, Apakah Puasanya Sah?

295-Dan Yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* telah ditanya[116]:

Jika Seorang wanita kedatangan haid sesaat setelah terbenam matahari, apakah hukum puasanya?

Maka beliau menjawab: jawaban kami atas pertanyan ini adalah: bahwa puasanya sah, sehingga meskipun dia merasakan tanda-tanda haid sebelum terbenam matahari karena penyakit akan tetapi dia tidak melihatnya keluar kecuali setelah terbenamnya matahari, maka sesungguhnya puasanya sah, karena yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid dan bukan perasaan itu. Dan kami telah mengetahui bahwa banyak wanita yang memakai obat-obatan pencegah haid; kebiasaan haid mereka menjadi kacau dan berubah, dan mereka menjadi lelah, dan melelahkan para ulama dalam duduk permasalahan mereka. Dan yang saya sarankan adalah: hendaknya janganlah seorang wanita memakai obat-obatan seperti ini, baik di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan.

Jika Seorang Wanita Suci dari Haid pada Siang Hari di Bulan Ramadhan

296-Dan yang mulia syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz *-rahimahullah-* telah ditanya[117]:

Apa hukumnya Jika seorang wanita suci dari haidnya pada siang hari di bulan Ramadhan?

---

116 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, 1/495.
117 Kumpulan Fatwa fatwa yang mulia syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz, 3/213.

Maka beliau menjawab: Dia wajib imsak (menahan) menurut pandapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada di antara para ulama, sebab tidak ada uzur syar'i, dan dia wajib mengqadha puasa yang dia lakukan pada hari itu, sebagaimana jika telah tampak hilal (bulan sabit) Ramadhan pada siang hari, maka sesungguhnya wajib bagi kaum muslimin untuk imsak (melakukan apa yang dilakukan orang yang sedang berpuasa) pada sisa hari tersebut, dan mengqadha puasa hari itu, ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Begitu juga dengan musafir: jika dia sampai di negerinya di tengah hari bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia wajib untuk imsak menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat para ulama; sebab hilangnya hukum safar, dan disamping itu dia juga harus mengqadha puasa hari itu. Wallahu waliyuttaufiq.

297-Dan yang mulia syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- telah ditanya[118]:

Jika seorang wanita suci dari haidnya pada siang hari, apakah dia harus imsak di sisa hari itu?

Maka beliau menjawab: Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada siang hari maka dia harus berimsak (menahan) pada sisa hari itu, dan dia wajib mengqadhanya, dan imsak yang dilakukannya adalah untuk menjaga kehormatan waktu itu, adapun qadha yang dia lakukan adalah karena dia belum menyempurnakan puasanya dan yang wajib baginya adalah berpuasa sebulan penuh; dank arena orang yang berpuasa setengah hari tidak dianggap berpuasa.

Dia Kedatangan Haid Setelah Berniat untuk Puasa

298-Dan yang mulia syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah -*hafizhahullah*- telah ditanya[119]:

Apa hukum bagi wanita yang kedatangan darah kotor (haid) setelah dia berniat untuk puasa?

Maka beliau menjawab: Jika seorang wanita berpuasa, kemudian dia kedatangan darah haid, maka batal puasanya, dan dia wajib

---

118 Fataawaa ash-Shiyam, ibn Jibrin, hal:132.
119 Al-muntaqa min fataawaa Syaikh Shalih bin Fauzan, 3/131.

berbuka pada masa haidnya, dan jika darah itu berhenti darinya setelah sempurna waktu kebiasaannya, maka dia wajib berpuasa pada sisa bulan Ramadhan, kemudian mengganti puasa yang dia tinggalkan semasa haidnya.

Seorang Wanita Tidak Boleh Meninggalkan Puasa dan Shalat Hingga Dia Mengeluarkan Darah Haid

299-Dan yang mulia syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah *-hafizhahullah-* telah ditanya[120]:

Saya telah menikah, dan saya kedatangan haid dua kali dalam sebulan, dan setiap kali datang ia memakan waktu lebih dari lima belas hari, dan pada bulan Ramadhan ia datang seminggu sebelum masanya, dan juga tidak keluar lewat farji, akan tetapi ia berada di dalam tubuh, dan darah itu tetap mengalir di dalam tubuh selama seminggu, sebelum akhirnya dia keluar, di mana sebelumnya tidak begitu; hal ini terjadi empat tahun belakangan, padahal sebelumnya darah haid itu datang tepat pada waktunya, dan keluar tidak lebih dari lima hari. Apa yang harus saya lakukan terhadap puasa; apakah saya harus tetap berpuasa dan shalat selama darah itu berada di dalam tubuh, atau saya harus meninggalkan puasa dan shalat?

Maka beliau menjawab: Seorang wanita tidak boleh meninggalkan puasa dan shalat hingga dia mengeluarkan darah haid, dengan tenggang waktu tidak lebih dari lima belas hari, dan jika darah itu tetap keluar darinya lebih dari lima belas hari, maka darah yang keluar diluar kebiasaannya tidak dianggap haid. Bahkan dia harus mandi, shalat, dan puasa ketika masa haidnya telah sempurna. Adapun perasaannya akan keluarnya darah haid di dalam tubuhnya, maka hal ini tidak mengakibatkan apa-apa sampai darah itu keluar, dan sebelum darah itu keluar dia tetap berpuasa shalat dan dia diangap suci.

Haid Menghalangi Puasa dan Shalat

300-Dan Yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* telah ditanya[121]:

---

120 Al-muntaqa min fataawaa Syaikh Shalih bin Fauzan, 3/163.
121 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, 1/495.

Seorang wanita yang mengkondisikan kebiasaan bulanannya sebelum waktunya dengan cara pengobatan -sebab itu darahnya berhenti- kemudian delapan hari setelah puasa, darah itu datang pada waktunya, maka apa hukum hari-hari yang dia tinggalkan shalatnya?

Maka beliau menjawab: Seorang wanita tidak mengqadha shalat jika sebabnya adalah keluarnya darah haid, karena haid adalah darah yang kapan dia ada maka ada pula hukumnya, sebagaimana jika dia mengkonsumsi obat pencegah haid, lantas darah haid itu tidak keluar, maka sesungguhnya dia wajib mengerjakan shalat dan puasa, dan dia tidak mengqadha puasa yang dia lakukan, karena dia bukan orang yang haid, dan hukum itu berlaku sesuai sebabnya. Allah ﷻ berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى

"....dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid, katakanlah : "itu adalah sesuatu yang kotor"...." (al-Baqarah : 222)

Maka ketika darah kotor itu muncul maka berlakulah hukumnya, dan jika darah itu tidak muncul maka hukum darah itu tidak berlaku.

Wanita Meninggalkan Shalat dan Puasa Selama Masa Haidnya

301-Dan lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah telah ditanya[122]:

Jika seorang wanita kedatangan haid, dan setelah enam hari tidak ada sesuatu yang keluar darinya, maka dia mandi dan melakukan shalat dan puasa, akan tetapi setelah dua hari dia mengeluarkan darah selama satu hari kemudian darah itu berhenti lantas wanita itu mandi dan melakukan shalat dan puasa, kemudian darah itu muncul lagi selama satu hari, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah shalat dan puasa yang dia lakukan setelah enam hari pertama atau masa haid sah? Dan apakah dia harus melakukan shalat dan puasa pada hari-hari yang dia mandapati darah? Atau haruskah dia mengqadha shalat dan puasa setelah darah itu berhenti? Dan apakah dia harus mandi atau tidak, jika dia melihat darah tersebut, sebagaimana dia mandi wajib karena haid? Jika setelah lima hari dari masa haid dia

---

122 Fatwa-fatwa Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiyah (Saudi Arabia), no: 13333.

tidak mengeluarkan darah dan dia meninggalkan shalat dan puasa pada hari keenam sebagai tindakan kehati-hatian karena khawatir akan keluar darah, tetapi jika dia tidak melihatnya dia mandi pada hari keenam tersebut, jika dia mandi di penghujung hari keenam tersebut, apakah dia harus melaksanakan semua shalat pada hari itu? Mohon penjelasannya.

Maka Lembaga menjawab: Seorang wanita meninggalkan shalat dan puasa selama masa haidnya, dan jika dia telah suci maka dia wajib untuk mandi dan mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat.

Dan jika dia mendapati sesuatu (cairan) berwarna kuning atau keruh setelah masa suci maka dia wajib melaksanakan puasa dan shalat, dan adanya darah atau cairan itu tidak membahayakannya (tidak mempengaruhi puasa dan shalatnya) akan tetapi dia harus berwudhu setiap kali masuk waktu shalat.

Berdasarkan perkataan Ummu 'Athiyyah *-radhiyallahu 'anha-*: "kami tidak menganggap sesuatu yang kuning atau hitam (yang keluar setelah suci) sebagai sesuatu apapun".

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Peringatan Bagi Wanita Haid yang Tidak Mengqadha Puasa

302-Dan Yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* telah ditanya[123]:

Seorang wanita bertanya, dia mengatakan bahwa semenjak dia wajib berpuasa dia melaksanakan puasa Ramadhan akan tetapi dia tidak mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan karena kebiasaan bulanan (haid), dan juga karena dia tidak mengetahui bilangan hari puasa yang dia tinggalkan, maka dia memohon penjelasan tentang apa yang harus dia lakukan sekarang?

Maka beliau menjawab: Sebenarnya kejadian seperti ini yang menimpa wanita-wanita mukminin sangat menyedihkan kami.

123 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, 1/497,498.

Sesungguhnya kelalaian ini -maksud saya meninggalkan mengqadha puasa yang wajib baginya- baik karena kebodohan, maupun karena menganggap remeh dan keduanya adalah musibah; karena kebodohan obatnya adalah ilmu dan bertanya, sedangkan tindakan suka meremehkan obatnya adalah taqwa (takut) kepada Allah ﷻ dan selalu merasa diawasi Allah ﷻ dan takut akan azabNya dan bersegera melakukan hal-hal yang diridhaiNya.

Maka wanita ini wajib bertaubat kepada Allah ﷻ dari apa yang telah dia perbuat, dan memohon ampun, serta memilih hari-hari puasa yang dia tinggalkan semampunya dan mengqadha puasanya. Maka dengan ini lepaslah tanggung jawabnya, dan kami berharap semoga Allah ﷻ menerima taubatnya.

Wanita Haid Wajib Mengqadha Puasanya

303-Dan yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz *-rahimahullah-* telah ditanya:

Saya seorang gadis, saya datang haid pada saya berusia empat belas tahun, dan saya malu untuk memberi tahu ibu saya tentang hal ini, dan setelah Ramadhan saya belum mengqadha puasa yang wajib bagi saya, dan perlu diketahui bahwa hal itu terjadi sebelas tahun yang lalu, maka apa hukumnya? Juga perlu diketahui bahwa saya sekarang telah menikah. Dan kebiasaan itu datang secara teratur, dan pernah darah itu datang selama satu bulan kemudian berhenti selama tiga atau empat bulan, yang penting saya tidak ingat apakah darah itu datang di semua bulan Ramadhan atau tidak sedangkan saya pada saat itu masih anak-anak, maka apakah yang harus saya lakukan?

Maka beliau menjawab: Kamu wajib mengqadha semua puasa yang kamu tinggalkan setelah kamu mendapatkan haid, disamping kamu harus bertaubat dan beristighfar dan memberi makan satu orang miskin sebanyak setengah sha' untuk setiap hari yang puasa yang kamu tinggalkan, dan ukurannya adalah 1,5 kg dari makanan pokok negeri, semuanya diserahkan kepada sebagian orang-orang fakir, karena seorang wanita jika telah baligh maka dia menjadi mukallaf, wajib baginya untuk melaksanakan shalat dan puasa meskipun usianya belum mencapai lima belas tahun.

Puasa yang Dilakukan pada Dua Hari Ini Sah

304-Dan lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah telah ditanya[124]:

Seorang wanita menyusui, darahnya berhenti pada tiga bulan pertama setelah melahirkan, kemudian dia kedatangan semacam darah yang ringan di tengah malam, dan darah itu berhenti ketika siang, maka dia berpuasa selama dua hari, kemudian darah itu kembali lagi dan menjadi kebiasaannya, maka apakah puasa yang dia lakukan pada dua hari tersebut sah?

Maka lembaga menjawab: Jika kejadiannya sebagimana yang anda sebutkan, yakni bahwa darah itu keluar saat malam hari saja, maka puasa yang dia lakukan selama dua hari itu sah, dan darah yang keluar setiap malam dari dua hari tersebut tidak berpengaruh sama sekali, begitu juga darah yang kembali lagi dan menjadi kebiasaannya, tidak berpengaruh sama sekali terhadap puasa yang dia lakukan pada dua hari tersebut.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Kamu Wajib Berpuasa pada Empat Hari Tersebut

305-Dan lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah telah ditanya[125]:

Saya sudah tidak haid lagi, sebab itu darah haid itu kembali muncul setelah sepuluh hari saja, dan darah itu terus keluar selama empat hari, sehingga saya meminum obat sebab itu darah itu berhenti setelahnya, dan itu terjadi pada bulan Ramadhan tahun ini 1400 H, akan tetapi selama empat hari tersebut saya tetap berpuasa, dan saya shalat dengan cara menjamaknya dalam keadaan suci. Apakah saya harus mengqadha empat hari tersebut? Atau cukup bagi saya puasa yang empat hari tersebut? Dan darah yang keluar selama empat hari tersebut warnanya hitam. Berilah kami fatwa jazakumullah khairan.

Maka lembaga menjawab: Kamu harus berpuasa (mengqadha) untuk empat hari tersebut, karena puasa yang kamu lakukan dalam

---

124 Fatwa-fatwa Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiyah (Saudi Arabia), no: 13333.

125 Fatwa-fatwa Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiyah (Saudi Arabia), no: 3550.

keadaan darah itu keluar tidak sah. Berdasarkan apa yang kamu sebutkan dalam pertanyaan bahwa darah yang keluar selama empat hari tersebut berwarna hitam, dan ini menunjukkan bahwa darah itu adalah darah haid.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Hukum Mengkonsumsi Obat atau Pil-pil Pencegah Haid karena akan Berpuasa

306-Dan lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah telah ditanya[126]:

Apakah seorang wanita boleh memakai obat pencegah haid pada bulan Ramadhan atau tidak?

Maka lembaga menjawab: Dibolehkan bagi wanita untuk memakai obat-obatan pencegah haid pada bulan Ramadhan, jika hal itu telah di tetapkan oleh para dokter ahli yang berpengalaman dan dapat dipercaya, dan orang-oarang yang mempunyai keahlian seperti mereka, bahwa hal itu tidak berbahaya bagi wanita tersebut, dan tidak berpengaruh terhadap organ reproduksinya. Tetapi lebih baik baginya untuk tidak melakukan itu, Karena Allah ﷻ telah memberinya keringanan, yakni bahwa dia boleh berbuka jika dia datang haid pada bulan Ramadhan, dan disyari'atkan baginya untuk mengqadha hari-hari puasa yang tinggalkan, dan Allah ﷻ telah ridha kepadanya Karena hal itu merupakan ketaatan kepadaNya.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

307-Dan lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah telah ditanya[127]:

Saya telah memakan obat pencegah haid pada bulan Ramadhan, apakah saya harus berpuasa selama saya mengkonsumsi obat-obat tersebut pada bulan Ramadhan, sedangkan saya berpuasa dan shalat bersama orang-orang, dan sekarang saya masih mengkonsumsinya, apakah obat-obatan itu membawa pengaruh bagi saya atau tidak?

---

126 Fatwa-fatwa Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiyah (Saudi Arabia), no: 1216.

127 Fatwa-fatwa Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiyah (Saudi Arabia), no: 4543.

Maka lembaga menjawab: Dibolehkan bagi wanita untuk memakai obat-obatan yang dapat memperlambat datangnya haid dalam rangka ingin melaksanakan haji atau umrah atau puasa Ramadhan, jika hal itu tidak menimbullkan bahaya baginya, dan kamu tidak wajib mengganti puasa yang kamu lakukan bersama orang-orang ketika darah itu berhenti karena mengkonsumsi obat tersebut.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

308-Dan yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asysyaikh *-rahimahullah-* telah ditanya[128]:

Apakah diperbolehkan bagi wanita mengkonsumsi obat-obat pencegah haid karena akan melakukan puasa atau haji? Dan jika boleh apa yang lebih afdhal baginya, megkonsumsi obat tersebut atau tidak mengkonsumsinya, jika dikaitkan dengan puasa, haji atau umrah?

Maka beliau menjawab: Pada dasarnya hal ini boleh, dan kami tidak mengetahui dalil yang menyelisihi dasar ini, adapun wanita yang melakukan shalat sedangkan darah haidnya tertahan karena mengkonsumsi obat-obat tersebut, hal itu tidak mempengaruhi sahnya ibadah, karena hukumnya tidak berlaku kecuali setelah darah itu keluar berdasarkan kebiasaan yang terjadi. Dan lebih baik meninggalkan mengkonsumsi obat-obat tersebut sebagai tindakan kehati-hatian jika tidak diperlukan. Ini jika dalam mengkonsumsi obat-obatan tersebut tidak berpengaruh dan berakibat berhentinya kehamilan dikarenakan berhentinya haid secara mutlak, dan jika memang harus dilakukan maka harus dengan izin suami. Wassalamu 'alaikum.

309-Dan yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz *-rahimahullah-* telah ditanya[129]:

Apakah diperbolehkan bagi wanita mengkonsumsi obat-obatan yang dapat memperlambat datangnya haid pada bulan Ramadhan?

Maka beliau menjawab: tidak ada dosa baginya dalam hal itu,

---

128 Kumpulan Fatwa Dan Risalah Yang Mulia Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Alu Syaikh, 4/176,177.

129 Kumpulan Fatwaifatwa yang mulia syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz, 3/214.

sebab di dalamnya terdapat mashlahat bagi wanita tersebut dalam puasanya, dengan catatan tidak berakibat fatal dan bahaya baginya, karena obat-obatan tersebut berbahaya bagi sebagian wanita.

310-Dan Yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* telah ditanya[130]:

Apakah diperbolehkan bagi wanita mengkonsumsi obat-obatan pencegah haid pada bulan Ramadhan atau tidak?

Maka beliau menjawab: Saya berpendapat bahwa seorang wanita janganlah memakai obat-abatan tersebut, baik di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan, karena saya telah mengetahui dari pengakuan para dokter, bahwa obat-obat tersebut sangat berbahaya bagi wanita, barbahaya bagi rahim, urat syaraf dan darah. Dan segala sesuatu yang berbahaya adalah terlarang, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وَلاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak bokleh membahayakan (orang lain)."

311-Dan yang mulia Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin jibrin *-hafizhahullah-* telah ditanya[131]:

Apakah saya boleh memakan pil-pil pencegah haid di akhir bulan Ramadhan yang penuh berkah agar saya dapat menyempurnakan sisa-sisa puasa?

Maka beliau menjawab: Boleh mengkonsumsi obat pencegah haid jika maksudnya adalah untuk beramal shalih, jika tujuannya adalah agar dapat berpuasa pada zamannya dan shalat berjama'ah, seperti mendirikan malam-malam Ramadhan dan memperbanyak membaca al-Qur'an pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan, maka tidak mengapa mengkonsumsi pil-pil tersebut untuk tujuan ini, namun jika tujuannya hanya semata-mata ingin melaksanakan puasa agar tidak ada hutang baginya maka saya tidak berpendapat bahwa hal itu baik, meskipun dibolehkan untuk berpuasa dalam segala kondisi.

---

130 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, 1/495,496.
131 Fataawaa ash-shiyam, Ibnu Jibrin, hal:130,131.

312-Dan yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* telah ditanya[132]:

Saya seorang wanita telah menikah, dan Allah ﷻ telah mengaruniai aku dengan dua orang anak kembar, saya telah melewati masa empat puluh hari bertepatan dengan hari ke tujuh dari bulan Ramadhan, akan tetapi darah itu masih tetap mengalir namun warnanya berubah dari sebelum empat puluh hari, maka apakah hukum shalat dan puasa saya?

Maka beliau menjawab: Seorang wanita yang nifas, jika dia masih tetap mengeluarkan darah di atas empat puluh hari, dan darah itu belum berubah, jika bertepatan dengan masa haidnya sebelum dia hamil, maka dia duduk (tidak melakukan shalat dan puasa), namun jika tidak bertepatan dengan masa kebiasaan haidnya sebelum dia hamil, maka para ulama telah berselisih pendapat dalam permasalahan tersebut, sebagian mereka mengatakan bahwa wanita itu harus mandi, shalat dan puasa meskipun darah tersebut tetap mengalir darinya, karena dia saat itu seperti wanita yang mustahaadhah (mengeluarkan darah penyakit); dan sebagian ulama juga mengatakan bahwa wanita itu tetap dalam keadaan nifas sampai sempurna enam puluh hari; karena ada sebagian wanita yang masa nifasnya enam puluh hari, dan dikatakan: bahwa sebagian wanita biasanya masa nifasnya enam puluh hari, maka berdasarkan hal itu, sesungguhnya dia (wanita tersebut) tetap menunggu hingga sempurna enam puluh hari, kemudian setelah itu dia kembali kepada perkiraan masa kebiasaannya dalam haid.

313-Dan yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* telah ditanya[133]:

Darah yang keluar dari wanita hamil jika janinnya keguguran, apakah ia membatalkan puasa?

Maka beliau menjawab: Sesungguhnya wanita yang sedang hamil tidak mengalami haid, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Ahmad, akan tetapi wanita mengetahui kehamilan dengan berhentinya haid, dan haid sebagaimana yang dikatakan oleh ahli ilmu: Allah ﷻ menciptakannya untuk suatu hikmah yaitu sebagai

---

132 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, 1/499.
133 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, 1/498,499.

makanan bagi janin dalam kandungan ibunya, jika terjadi kehamilan maka berhentilah haid.

Akan tetapi sebagian wanita terkadang darah haidnya tetap mengalir seperti biasanya sebagaimana keadaannya ketika sebelum hamil, jika kejadiannya seperti itu maka wanita yang hamil tersebut tidak berpuasa juga tidak shalat, karena darah ini adalah darah haid.

Adapun darah yang keluar dari wanita hamil ketika janinnya keguguran maka:

Jika janin tersebut telah tampak padanya bentuk manusia, maka darah itu adalah darah nifas, sebab itu dia tidak berpuasa dan juga tidak shalat. Dan jika janin itu keguguran ketika wanita tersebut sedang puasa maka puasanya batal.

Adapun jika janin tersebut gugur dalam bentuk 'alaqah (segumpal darah) atau mudghah (segumpal daging), dan belum tampak bahwa janin itu telah berbentuk manusia maka darah tersebut bukan darah nifas, maka dia tetap berpuasa dan shalat dan tidak ada dosa baginya.

Hukum Puasa Bagi Wanita yang Menggugurkan Anaknya (Aborsi)

314-Dan lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah telah ditanya[134]:

Pada suatu hari di bulan Ramadhan terjadi sesuatu yakni: gugurnya janin seorang wanita ketika proses pengguguran, dan itu terjadi pada siang hari, dan dia tetap menyempurnakan puasa pada hari itu, maka apa hukum puasanya? dan setelah berbuka dia pergi ke rumah sakit, dan selesailah proses pembersihan rahimnya dan hari itu dia tidak berpuasa, maka apa hukumnya? Dan sekarang setelah dia keluar dari rumah sakit, apakah dia harus menunggu masa sucinya atau dia berpuasa? Dan jika dia menunggu maka apa batasan waktu untuk menunggu masa suci itu? Dan apakah dia cukup mengqadha atau dia juga harus memberi makan orang miskin?

Maka lembaga menjawab: Jika janin yang di keluarkan telah memiliki bentuk manusia seperti tangan, kaki, dan sebagainya, maka sesungguhnya dia duduk (tidak melakukan shalat dan puasa), selama

134 Fatwa-fatwa Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiyah (Saudi Arabia), no. 10653.

masa nifas sampai dia suci atau sempurna empat puluh hari, kemudian dia mandi dan mengerjakan shalat, dan mengqadha puasa hari dimana melahirkan janinnya dan hari-hari setelahnya yang wajib baginya untuk berpuasa, dan dia tidak wajib memberi makan orang miskin jika dia mengqadha puasanya sebelum masuk bulan Ramadhan yang berikutnya, dan jika dia telah suci sebelum empat puluh hari, maka dia harus mandi, shalat dan puasa, karena telah hilang halangannya.

Dan jika janin tersebut belum memiliki bentuk manusia, maka puasanya sah, dan darah tersebut dianggap darah yang rusak (darah penyakit), dia tetap shalat dan berpuasa walaupun darah itu tetap mengalir, dan dia wajib berwudhu untuk setiap kali shalat, sampai dia datang kebiasaannya (haid) yang telah di ketahui.

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

315-Dan lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah telah ditanya[135]:

Seorang wanita menggugurkan kehamilannya pada bulan ketiga dari kehamilannya di awal bulan Ramadhan, dan dia berbuka selama lima hari setelah aborsi sebab adanya darah karena pengaruh aborsi yang nyata, dan darah tersebut terus mengalir di dalam farji dan tidak keluar darinya, dan dia tetap melanjutkan puasa dan shalat selama dua puluh lima hari, apakah puasa dan shalatnya sah, sedangkan dia dalam keadaan seperti ini, dan perlu diketahui bahwa dia berwudhu secara sempurna untuk setiap kali shalat, dan dia masih senantiasa dalam keadaan seperti ini sampai sekarang, dimana dia mendapati darah dan basah di kemaluannya akibat dari aborsi dan dia mengatakan bahwa dia memakai pil-pil pencegah kehamilan dan haid sebelum dia hamil?

Maka lembaga menjawab: Jika kejadiannya sebagaimana yang anda sebutkan, yakni wanita itu menggugurkan kehamilannya pada bulan ketiga dari kehamilannya, maka darah itu tidak dianggap sebagai darah haid; karena apa yang keluar darinya dari kehamilannya adalah gumpalan darah yang tidak tampak padanya bentuk manusia, sebab itu puasa dan shalatnya tetap sah, walaupun dia melihat darah

---

135 Fatwa-fatwa Lembaga Tetap Urusan Fatwa Dan Penelitian Ilmiyah (Saudi Arabia), no: 10653.

keluar dari farjinya selama dia berwudhu untuk setiap kali shalat sebagaimana telah disebutkan dalam pertanyaan, dan dia wajib mengqadha apa yang terlewatkan olehnya dari puasa dan shalat pada lima hari yang dia tidak melakukan puasa dan shalat di dalamnya, dengan catatan bahwa darah tersebut dianggap sebagai darah istihadhah (darah penyakit).

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

Wanita yang Kembali Mendapati Darah Sementara Dia Sedang Berpuasa

316-Dan yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz *-rahimahullah-* telah ditanya[136]:

Jika wanita yang nifas suci dari nifasnya dalam selang waktu satu minggu, kemudian dia berpuasa beberapa hari bersama kaum muslimin pada bulan Ramadhan, kemudian darah itu muncul lagi, apakah dalam keadaan ini dia berbuka, dan apakah dia harus mengqadha puasa yang dia lakukan beberapa hari tersebut dan yang dia tinggalkan?

Maka lembaga menjawab: Jika wanita-wanita yang nifas suci dari nifasnya dalam fase empat puluh hari, lantas dia berpuasa beberapa hari, kemudian darah tersebut muncul lagi masih dalam fase empat puluh hari tersebut, maka puasanya sah, dan dia wajib meninggalkan puasa dan shalat pada saat darah itu kembali kepadanya -karena darah itu darah nifas- sampai dia suci kembali dan sempurna empat puluh hari, dan ketika telah sempurna empat puluh hari maka dia wajib mandi meskipun dia tidak mendapati kesucian (darahnya tetap keluar), karena fase empat puluh hari tersebut adalah fase terlama untuk masa nifas menurut pendapat yang paling benar diantara dua pendapat para ulama. Dan setelah itu dia wajib untuk berwudhu untuk setiap kali shalat sampai darah tersebut berhenti. Sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan wanita yang mustahadhah untuk melakukan hal tersebut dan suaminya untuk bercumbu dengannya setelah empat puluh hari meskipun dia belum melihat tanda-tanda kesucian. Karena

136 Kumpulan Fatwa fatwa yang mulia syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz, 3/212.

darah yang keluar dalam kondisi sebagaimana disebutkan merupakan darah penyakit tidak menghalangi shalat dan puasa, juga tidak menghalangi suami untuk bercumbu dengan istrinya. Akan tetapi jika darah yang keluar setelah empat puluh hari tersebut keluar bertepatan dengan waktu kebiasaan haidnya, maka dia meninggalkan shalat dan puasa dan dia menganggapnya sebagai darah haid. Wallahu waliyuttaufiq.

Hukum Puasa Bagi Wanita yang Telah Suci Sebelum Sempurna Empat Puluh Hari dan Hukum Menggaulinya

317-Dan yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz *-rahimahullah-* telah ditanya[137]:

Seorang wanita mengalami nifas dan dia suci sebelum sempurna empat puluh hari, maka dia mandi dan berpuasa pada hari-hari yang masih tersisa dari bulan Ramadhan setelah dia yakin bahwa dia telah benar-bener suci, maka dikatakan kepadanya: "kamu harus mengulangi puasa yang kamu lakukan sebelum sempurna empat puluh hari...." Maka apa hukum syari'at dalam perkara ini? Apakah dia harus mengulangi puasa atau tidak? Dan apakah boleh berjima' (bersetubuh) setelah suci dari nifas sebelum sempurna empat puluh hari? Dan jika wanita suci dari haidnya sebelum sempurna tujuh hari, apakah boleh berjima' atau tidak?

Maka beliau menjawab: Jika yang terjadi sebagaimana yang dipaparkan yakni bahwa wanita tersebut telah suci sebelum sempurna empat puluh hari kemudian dia mandi dan berpuasa; maka puasa yang dilakukan sebelum sempurna empat puluh hari sah dan dia tidak wajib menggantinya, dan tidak mengapa menggaulinya pada saat setelah suci, dan wanita tersebut telah mandi sebelum empat puluh hari. Dan begitu juga tidak mengapa menggauli wanita yang telah suci dari haidnya sebelum tujuh hari.

---

137 Kumpulan Fatwa fatwa yang mulia syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz, 3/209,210.

Hukum Puasa Bagi Wanita yang Darah Nifasnya Telah Berhenti Kemudian Dia Kembali Mendapati Darah Tersebut

318-Dan yang mulia Syaikh Shalih bin fauzan bin 'Abdillah *-hafizhahullah-* telah ditanya:

Jika seorang wanita yang nifas suci dari nifasnya dalam waktu satu minggu, kemudian dia berpuasa beberapa hari bersama kaum muslimin pada bulan Ramadhan, kemudian darah tersebut kembali lagi, apakah dia berbuka dalam keadaan ini? Dan apakah dia wajib mengqadha puasa yang dia lakukan dan dia tinggalkan?

Maka beliau menjawab: Suatu hal yang tidak diragukan lagi adalah bahwa wanita yang mengalami nifas tidak berpuasa, jika dia mendapati darah dalam waktu empat puluh hari, namun jika darah tersebut berhenti sebelum empat puluh hari, maka dia harus mandi dan berpuasa, dan jika darah itu kembali keluar sebelum sempurna empat puluh hari, maka dia meninggalkan puasa selama darah itu keluar sampai sempurna empat puluh hari, dan puasa yang dilakukan ketika darah tersebut berhenti sah, karena dia melakukannya dalam keadaan suci. Ini merupakan pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama. Wallahu a'lam.

Ketika Wanita Telah Suci dari Nifasnya Maka Dia Wajib Berpuasa dan Shalat

319-Dan yang mulia Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* telah ditanya[138]:

Jika saya melahirkan seminggu sebelum Ramadhan misalnya, dan saya suci dari nifas sebelum sempurna empat puluh hari, apakah saya wajib berpuasa?

Maka beliau menjawab: Ya, ketika wanita suci dari nifas, dan telah jelas tanda-tanda kesuciannya yaitu cairan berwarna putih yang keluar dari rahim atau bening yang sempu· na, maka dia wajib untuk berpuasa dan shalat maskipun setelah satu hari atau seminggu melahirkan, karena sesungguhnya tidak ada batasan waktu untuk

---

138 Fataawaa ash-shiyam, ibn jibrin, hal: 130.

masa nifas, dan ada sebagian wanita yang tidak melihat darah setelah melahirkan sekalipun, dan bukanlah sempurnanya empat puluh hari itu menjadi syarat, adapun jika darah itu tetap keluar lebih dari empat puluh hari namun tidak berubah maka darah itu tetap dianggap darah nifas yang sebabnya wanita tersebut meninggalkan puasa dan shalat. Wallahu a'lam.

Pembahasan Kelima :

WANITA HAMIL DAN MENYUSUI

Puasanya Wanita Hamil dan Menyusui

320-Dan yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz *-rahimahullah-* telah ditanya[139]:

Apakah diperbolehkan bagi wanita dan menyusui untuk berbuka? Dan apakah mereka wajib mengqadha atau ada kaffarah bagi mereka atas puasa yang mereka tinggalkan?

Maka beliau menjawab: Wanita hamil dan menyusui, hukum mereka adalah hukum orang sakit, jika puasa itu memberatkan mereka berdua maka disyari'atkan bagi mereka untuk berbuka, dan mereka berdua wajib untuk mengqadha ketika mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya, sebagaimana orang sakit, dan sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa cukup bagi keduanya memberi makan orang miskin, untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan, dan pendapat ini lemah, dan yang benar adalah mereka wajib mengqadha, seperti halnya musafir dan orang sakit, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*....dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain,......*" *(al-Baqarah : 184)*

---

139 Tuhfatul ikhwan biajwibatin muhimmatin tata'allaqu bi arkanil islam, Syaikh Ibn Baz, hal: 171.

Dan hal ini juga telah ditunjukkan oleh hadits Anas bin Malik al-ka'biy: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ (رواه الخمسة)

"....Sesungguhnya Allah menggugurkan kewajiban berpuasa dan sebagian (setengah) shalat dari musafir, dan menggugurkan kewajiban berpuasa dari wanita hamil dan menyusui". (diriwayatkan oleh imam yang lima).

Hukum Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui

321-Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *-rahimahullah-* telah ditanya[140]:

Tentang wanita yang sedang hamil dia melihat sesuatu yang menyerupai darah haid, dan darah tersebut datang kepadanya secara teratur, dan sebagian orang mengatakan bahwa hendaklah wanita tersebut berbuka demi kemaslahatan janin, dan wanita tersebut tidak merasakan sakit, apakah dia wajib untuk berbuka?

Beliau menjawab: Jika wanita hamil tersebut khawatir akan janinnya, maka sesungguhnya dia berbuka, dan mengganti setiap puasa yang ditinggalkan, dan dia juga memberi makan satu orang misikin untuk setiap puasa yang ditinggalkan sebanyak satu rotel[141] dari roti beserta bumbunya. Wallahu a'alam.

Hukum Puasa bagi Wanita Hamil dan Menyusui jika Mereka Takut Terhadap Bahaya yang Akan Menimpa Anak Nya

322-Dan yang mulia Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* telah ditanya[142]:

Suatu hal yang telah masyhur di dalam mazhab Hambali adalah bahwa jika wanita hamil atau menyusui takut terhadap bahaya yang akan menimpa anak mereka, maka mereka berbuka dan memberi makan

---

140 Majmu' fataawaa syaikhul islam ibnu taimiyah, 25/217,218.
141 1 rotel = ± 2564 gram atau ± 8 ons.
142 Fataawaa ash-shiyam, ibn jibrin, hal: 131.

satu orang miskin untuk setiap harinya dan mereka tidak mengqadhanya, apa pendapat yang mulia dalam permasalahan ini?

Adapun dia berbuka dan membayar kaffarah maka inilah yang masyhur, sedangkan tidak mengqadha maka itu tidak benar, bahkan yang benar adalah dia mengqadha dan memberi makan (orang miskin). Dan ini telah diriwayatkan Sari Ibnu 'Abbas, dan dengan pendapat inilah beliau menafsirkan ayat:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة:184)

"...Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin..." (al-Baqarah : 184)

Dan telah telah diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan yang lainnya dari para salaf: bahwa ayat ini tetap dan tidak mansukh, dan bahwa ayat ini diturunkan baik untuk orang tua yang puasa memberatkannya sedang dia mampu untuk berpuasa, maka dia memberi makan dan dia tidak wajib berpuasa, dan begitu juga orang sakit, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ataupun untuk wanita hamil atau menyusui yang takut terhadap bahaya yang akan menimpa anak mereka (janin atau anak susuan); mereka takut jika anak tersebut tidak mendapatkan susu atau makanan atau gizi maka dia berbuka karena orang lain (bayinya), dalam keadaan ini apabila dia berbuka maka dia membayar kaffarah karena dia berbuka tanpa sakit, dan karena dia sanggup berpuasa. Setelah hilangnya halangan (uzur) tersebut dia mengganti dan memberi makan (orang miskin).

Inilah pendapat yang masyhur, dan riwayat yang menyebutkan bahwa dia tidak memberi makan adalah riwayat yang lemah karena dia tidak mengqadha atau mengganti puasa, adapun riwayat yang menyebutkan bahwa dia hanya memberi makan saja, maka riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Meskipun riwayat tersebut dari ibnu 'Abbas atau Imam Ahmad maka tidak tsabit (tetap) bahkan riwayat yang tsabit dan masyhur adalah dia wajib mengqadha serta memberi makan.

Kapan Dibolehkan Berbuka pada Bulan Ramadhan bagi Orang yang Hamil dan Orang yang Menyusui

323-Dan yang mulia Syeikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah -*hafizhahullah*- ditanya[143]:

Kapan dibolehkan berbuka pada bulan Ramadhan bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui? Dan apa saja yang merusak puasa secara umum? Dan apakah boleh bagi perempuan untuk mengkonsumsi kapsul pencegah haid sehingga dia bisa berpuasa Ramadhan tanpa terputus?

Beliau menjawab: Boleh berbuka bagi wanita yang hamil dan menyusui apabila mereka khawatir atas anak disebabkan pengaruh puasa tersebut, karena bisa jadi puasa dapat melemahkan gizi (asupan makanan) yang di perlukan bayi di dalam kandungan ibunya, jika keadaannya seperti itu, maka dia boleh berbuka dan menggantinya pada hari yang lain, dan memberi makan serta mengqadha, dan jika dia khawatir atas dirinya karena puasa disebabkan dia tidak sanggup berpuasa sedang dia hamil atau dia tidak sanggup puasa dalam keadaan menyusui maka dia berbuka dan mengqadha di hari yang lain tanpa harus memberi makan (orang miskin) inilah permasalahaan yang berkenaan dengan wanita hamil dan menyusui.

Dan boleh bagi wanita untuk mengkonsumsi kapsul pencegah haid karena ingin melaksanakan puasa apabila kapsul tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya.

Hukum Wanita Hamil Terhadap Dirinya atau Anaknya

324-Dan yang mulia Syeikh Muhammad Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- telah ditanya[144]:

Wanita hamil, apabila khawatir atas dirinya atau khawatir atas anaknya, apakah setiap keadaan tersebut ada hukumnya dalam puasa?

Maka beliau menjawab: Kami berkata wanita yang hamil tidak terlepas dari dua keadaan:

---

143 Almuntaqa min fatawa syaikh shalih bin fauzan (3/147,148)
144 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, 1/487,488

Pertama: Dia kuat, semangat dan tidak mendapatkan bahaya jika dia berpuasa, dan tidak ada pengaruh atas dirinya, maka wanita tersebut wajib berpuasa karena tidak ada yang memperbolehkannya untuk meninggalkan puasa.

Kedua: Wanita tersebut tidak mampu untuk berpuasa, disebabkan beratnya kehamilannya atau lemahnya fisiknya dan sebagainya; dalam keadaan ini dia berbuka, apalagi jika bahaya menimpa janin yang dikandungnya, maka sesungguhnya dia wajib berbuka ketika itu.

Dan jika dia berbuka maka sesungguhnya dia seperti yang lainnya yang berbuka karena adanya uzur, dia wajib mengqadha puasa ketika udzur (halangan) tersebut telah hilang, dan jika dia melahirkan dia wajib mengqadha puasanya setelah dia suci dari nifasnya.

Akan tetapi terkadang ketika hilang udzur hamil timbul udzur yang lain yaitu udzur menyusui, seorang wanita yang menyusui adakalanya butuh makan dan minum apalagi pada musim panas yang siangnya panjang dan panas, sesungguhnya dia sangat butuh untuk berbuka agar dia dapat memberi asupan makanan bagi anaknya dengan air susunya, dan dalam kondisi ini kami katakan kepadanya: berbukalah, dan jika udzur tersebut telah hilang maka kamu harus mengqadha puasa yang terlewatkan olehmu.

Dan sebagian ahli ilmu telah menyebutkan bahwasanya jika berbukanya wanita hamil atau menyusui karena khawatir akan bahaya yang menimpa anak mereka, dan tidak menimpa sang ibu, maka wanita tersebut di samping dia harus mengqadha dia juga harus memberi makan satu orang miskin untuk setiap puasa yang dia tinggalkan yang dibayar oleh orang yang berkewajiban menafkahi anak tersebut.

Dan yang semakna dengan itu (yakni yang semakna dengan wanita hamil atau menyusui yang berbuka karena khawatir akan bahaya yang menimpa anak mereka, adalah orang yang yang berbuka karena menyelamatkan orang yang tenggelam atau korban kebakaran yang memang wajib untuk ditolong, sesungguhnya dia wajib berbuka dan mengqadha.

Misalnya: anda melihat api yang menyala-nyala sedang menelan suatu rumah yang di dalamnya terdapat orang-orang muslim, dan anda tidak mungkin menjalankan suatu kewajiban yaitu kewajiban menolong,

kecuali jika anda berbuka dan minum agar anda menjadi kuat untuk memberikan pertolongan kepada mereka, maka sesungguhnya dalam keadaan seperti ini anda boleh bahkan wajib untuk berbuka dan menolong mereka.

Dan seperti itu juga mereka yang bekerja sebagai pemadam kebakaran; sesungguhnya mereka, jika terjadi kebakaran pada siang hari lantas mereka bergegas untuk memberikan pertolongan, dan mereka tidak mampu melakukannya melainkan jika mereka berbuka dan memakan apa yang menyebabkan tubuh mereka menjadi kuat, maka sesungguhnya mereka boleh berbuka dan memakan apa yang menyebabkan tubuh mereka menjadi kuat; karena ini persis sekali dengan wanita hamil atau menyusui yang khawatir akan bahaya yang menimpa anaknya.

Dan Allah ﷻ maha bijaksana, tidak membedakan antara dua hal yang serupa dan semakna, namun hukumnya satu, dan ini merupakan kesempurnaan syari'at islam, yaitu tidak membedakan antara dua hal yang sama dan tidak menyatukan dua hal yang berbeda. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.

325-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah juga telah ditanya[145]:

Wanita hamil dan menyusui, jika khawatir akan bahaya yang akan menimpa anak atau diri mereka pada bulan Ramadhan dan mereka berbuka, maka apakah yang wajib bagi mereka? Apakah mereka harus berbuka dan memberi makan juga mengqadha? Atau hanya berbuka dan mengqadha tanpa harus memberi makan? Atau hanya berbuka dan memberi makan tanpa harus mengqadha? Apa yang benar dari tiga pernyataan tersebut?

Maka lembaga menjawab: Jika wanita hamil takut akan bahaya yang akan menimpa dirinya atau kandungannya karena berpuasa di bulan Ramadhan, maka dia boleh berbuka dan dia hanya berkewajiban untuk mengqadha saja, keadaannya dalam hal ini adalah keadaan orang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa atau takut akan bahaya yang akan menimpa dirinya karena berpuasa. Allah ﷻ telah berfirman:

---

145 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) (1453).

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"....dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain,......" (al-Baqarah : 184)

Dan begitu juga wanita yang menyusui jika dia takut akan bahaya yang akan menimpa dirinya karena menyusui anaknya di bulan Ramadhan, atau takut akan bahaya yang akan menimpa anaknya jika dia berpuasa dan tidak menyusui anaknya, maka dia boleh berbuka dan dia hanya berkewajiban mengqadha saja.

Lembaga Tetap Urusan Fatwa dan Penelitian Ilmiah

326-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah juga telah ditanya[146]:

Saya hamil pada bulan Ramadhan maka saya berbuka, kemudian saya berpuasa sebulan penuh sebagai gantinya dan saya juga bersedekah, kemudian saya hamil untuk yang kedua kalinya juga pada bulan Ramadhan maka saya berbuka, kemudian sebagai gantinya saya berpuasa sebulan penuh hari demi hari selama dua bulan dan saya tidak bersedekah, maka apakah dalam hal ini ada sesuatu yang mewajibkan saya untuk bersedekah?

Maka lembaga menjawab: Jika wanita hamil takut akan bahaya yang akan menimpa dirinya atau kandungannya karena berpuasa, maka dia boleh berbuka dan dia hanya berkewajiban untuk mengqadha saja, keadaannya dalam hal ini adalah keadaan orang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa atau takut akan bahaya yang akan menimpa dirinya karena berpuasa. Allah ﷻ telah berfirman:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"....dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain,......" (al-Baqarah : 184)

Wabillahit taufiq shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad para keluarga, dan sahabatnya.

---

146 Fatwa-fatwa Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) (1144).

Apakah Orang Hamil Mendapatkan Ruhkshah (Keringanan) untuk Berbuka Puasa saat Ramadhan

327-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya.[147]:

Bagi orang yang hamil pada saat Ramadhan, apakah ia mendapatkan rukhshah untuk berbuka, jika ia mendapatkan *rukhshah* (keringanan), apakah hal itu hanya pada bulan tertentu dari usia kehamilan seperti pada bulan ke sembilan atau pada seluruh usia kehamilan, dan jika ia mendapatkan *rukhshah*, apakah baginya wajib mengqadha' atau memberi makan, jika ia wajib memberi makan maka berapakah banyaknya, dan berhubungan dengan keberadaan kami di tempat yang sangat panas, apakah panas dapat mempengaruhi kehamilan? Kami mengharap pada Allah kemudian anda untuk memberi jawaban.

Jawaban: Jika wanita hamil khawatir terhadap dirinya atau janinnya terkena bahaya karena berpuasa ia boleh berbuka dan ia wajib mengqadha' baik ia berada di tempat yang panas atau tidak, dan tidak ada batasan hari dari masa kehamilan, yang jadi patokan adalah keadaannya dan perkiraan akan terkena bahaya atau kesusahan, dan tidak ada batasan banyak atau sedikitnya kesusahan yang ia alami, karena hukumnya adalah seperti orang sakit.

Allah ﷻ berfirman:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾

Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)

Wabillaahittaufiiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

---

147 "fatawa allajnah addaimah lilbuhuts ilmiah wal ifta'". Fatwa no. 7785.

Apakah Keluarnya Darah saat Hamil Mempengaruhi Puasa

328-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya.[148]:

Pada saat bulan Ramadhan saya hamil dan saya mengeluarkan darah pada tanggal 20 Ramadhan dan saya tetap tidak makan dan minum, kemudian saya berbuka selama 4 hari sementara saya berada dirumah sakit, dan setelah Ramadhan saya mengqadha' puasa yang saya tinggalkan, apakah saya wajib mengqadha' lagi sementara janin itu masih ada dalam rahim saya. Berikan saya penjelasan semoga Allah memberi anda keterangan.

Jawaban: Darah yang keluar waktu hamil dan saat itu anda sedang berpuasa, maka darah itu tidak mempengaruhi puasa anda. Maka darah itu seperti darah *istihadhah.*

Dan puasa anda sah, dan 4 hari yang anda tinggalkan saat di rumah sakit dan telah anda qadha' setelah Ramadhan maka hal itu sudah cukup dan anda tidak wajib berpuasa kedua kali.

Wabillaahittaufiiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Hukum Wanita Hamil yang Tidak Mampu Berpuasa

329-Yang mulia Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya.[149]:

Apakah yang harus dilakukan wanita hamil yang tidak mampu berpuasa?

Beliau menjawab: Wanita hamil yang berat melakukan puasa maka hukumnya seperti orang sakit, begitu juga orang yang menyusui jika berat bagi keduanya berpuasa maka keduanya boleh berbuka dan harus mengqadha'nya, sebagaiman firman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾

148 "fatawa allajnah addaimah lilbuhuts ilmiah wal ifta'". Fatwa no. 13168.
149 "majmuu' fataawaa samaahatus syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz" 3 / 207-208.

Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)

Dan disebutkan oleh sebagian sahabat Nabi ﷺ bahwa keduanya hanya wajib memberi makan.

Tapi yang benar adalah pendapat yang pertama, dan bahwasanya hukumnya adalah hukum orang sakit, karena asalnya yang wajib adalah mengqadha', dan tidak ada dalil yang menyelisihinya, yang menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan Anas bin Malik al Ka'bi ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

Sesungguhnya Allah menggugurkan kewajiban puasa atas musafir dan mewajibkan bagi mereka hanya setengah shalat, dan Ia juga menggugurkan kewajiban puasa atas wanita yang hamil dan menyusui. (diriwayatkan imam Ahmad dan ahli sunan yang empat dengan sanad yang hasan, maka hukumnya (wanita hamil) seperti musafir dalam masalah yang berkenaan dengan puasa keduanya wajib mengqadha'.

Sedangkan *qashar* adalah hukum yang khusus bagi musafir tanpa yang lain, yaitu yang dapat diqashar adalah shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. *Wabillahittaufiq.*

Hukum Wanita Hamil yang Melihat Darah Saat Berpuasa Ramadhan

330-Dan Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *-rahimahullah-* ditanya[150]:

Jika wanita hamil melihat darah di bulan Ramadhan sementara ia sedang berpuasa, maka apakah hukumnya?

Beliau menjawab: Hal ini kembali pada kaidah dasar yang masyhur dalam madzhab yaitu apakah darah yang keluar dari wanita hamil adalah darah rusak, maka ia tidak boleh berbuka tapi yang wajib

150 "alfatawa as sa'diah" oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di hal. 228.

baginya adalah ia harus berpuasa dan shalat, atau bisa jadi darah yang keluar itu darah haidh sebagaimana pendapat kedua dari imam Ahmad, sehingga ia harus meninggalkan shalat dan puasa, dan jika ia tetap berpuasa maka ia harus tetap mengqadha'nya, dan inilah pendapat yang terpilih, wallahu a'lam,

Jika Berpuasa Memberatkan Wanita yang Sedang Menyusui Apakah Ia Boleh Berbuka

331-Yang mulia Syeikh Muhammad Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[151]:

Jika puasa memberatkan bagi wanita yang sedang menyusui maka apakah ia boleh berbuka?

Beliau menjawab: ya, ia boleh berbuka jika puasa memberatkannya, atau jika ia khawatir terhadap anaknya karena kekurangan susu, maka pada keadaan seperti ini boleh baginya berpuasa dan ia harus mengqadha' jumlah hari yang ia tinggalkan.

Puasanya Sah dan Tidak Wajib Mengqadha'nya

332-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya.[152]

Ada seorang wanita yang sedang hamil 9 bulan dan ketika itu datang bulan Ramadhan. Ketika awal bulan keluar cairan darinya, cairan itu bukan darah dan saat itu ia sedang berpuasa, dan hal ini terjadi 10 tahun yang lalu, pertanyaan saya: apakah baginya harus mengqadha' puasanya, perlu diketahui bahwa ia berpuasa di hari-hari air (cairan) itu keluar?

Jawaban: Jika yang terjadi seperti yang disebutkan maka puasanya sah dan ia tidak wajib mengqadha'nya.

Wabillaahittaufiiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

---

151 "fataawaa Syaikh Muhammad Ahalih al-Utsaimin" 1/491-492.
152 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no. 6549.

Ia Tidak Berpuasa Selama Tiga Kali Ramadhan Disebabkan Melahirkan dan Hamil

333-Komite tetap riset ilmiah dan fatwa ditanya.[153]:

> Sejak tiga tahun lalu istri saya melahirkan di awal bulan Ramadhan yang penuh berkah dan ia tidak berpuasa selama tiga kali Ramadhan, beritahukan pada kami apa kafaratnya?
>
> **Jawaban:** Wajib baginya untuk segera mengqadha' puasa Ramadhan yang ia tinggalkan pada tiga tahun yang lalu, sebagaimana ia wajib memberi makan fakir miskin dari setiap hari yang ia tinggalkan sebesar 1/2 sha' dari gandum atau beras atau yang lainnya dari makanan pokok (negeri tempat ia tinggal), hal itu jika ia mengakhirkan qadha' hingga masuk Ramadhan selanjutnya sementara ia mampu.
>
> *Wabillaahittaufiiq*, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Mengakhirkan Qadha' Disebabkan Kehamilan dan Menyusui Memberatkannya

334-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya.[154]:

> Istri saya memiliki hutang mengqadha' puasa untuk tiga atau empat Ramadhan, ia tidak bisa berpuasa karena hamil dan menyusui dan sekarang ia sedang menyusui, dan ia bertanya pada yang mulia apakah ia memiliki rukhshah untuk memberi makan saja, karena ia merasa sangat berat untuk mengqadha' puasa untuk tiga atau empat tahun.
>
> **Jawaban:** Tidak mengapa ia mengakhirkan qadha' puasa karena kesusahan yang ada padanya disebabkan kehamilan atau menyusui, dan kapan ia mampu maka hendaklah segera mengqadha'nya, karena hukumnya ia sama dengan orang sakit, Allah ﷻ berfirman:
>
> وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾
>
> *Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka*

---

153 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no. 10727.
154 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no. 6608.

(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)

Dan ia tidak wajib memberi makan fakir miskin.

Wabillaahittaufiiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Pembahasan Keenam :

MACAM-MACAM PERMASALAHAN

Hukum Orang yang Menyaksikan Orang yang Berbuka di Mekah

335-Yang mulia Syeikh[155]:

Tentang orang yang menyaksikan orang lain berbuka puasa saat bulan Ramadhan di Mekah?

Beliau menjawab: Keberadaan orang yang berbuka di bulan Ramadhan di Mekah pada saat seperti ini (musim haji) tidak aneh, karena di Mekah ada orang-orang dari penjuru dunia, dan ada orang-orang asli Mekah.

Orang-orang dari penjuru dunia ini, mereka boleh berbuka apabila telah datang untuk umrah dan akan kembali ke negerinya, Nabi ﷺ adalah manusia yang paling mengenal Allah ﷻ dan paling takut pada-Nya, ketika beliau ﷺ menaklukkan kota Mekah pada tahun ke delapan hijriyah tepatnya pada hari keduapuluh Ramadhan, keberadaannya beliau ﷺ di Mekah saat itu bertepatan dengan sepuluh terakhir bulan Ramadhan, dan pada saat itu beliau ﷺ tidak berpuasa.

Sebagaimana telah tetap dari Rasulullah ﷺ dalam shahih Bukhari dari hadits ibn Abbas رضي الله عنه, beliau telah menetap di Mekah selama 19 hari dan selama itu beliau meng-*qashar* shalat, di antaranya 10 hari di bulan Ramadhan dan 9 hari di bulan syawal.

---

155 "fataawaa Syeikh Muhammad Shalih al-Utsaimin" 1/491-492.

Dan orang yang berbuka ini (sebagaimana anda sebutkan) bukanlah aneh, dan banyak orang yang tidak mengetahui masalah ini, mereka menganggap bahwa orang yang datang ke Mekah harus berpuasa dan tidak boleh berbuka, anggapan ini salah, bahkan seorang *musafir* boleh berbuka (tidak berpuasa) sampai ia kembali ke negerinya.

Saya Berbuka karena Sangat Haus

336-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[156]:

Dulu saya seorang pasukan pengawal raja Abdul Aziz -*rahimahullah*- suatu hari kami pergi dari Thaif ke Riyadh, dan saat itu bertepatan dengan pertengahan bulan Ramadhan yang penuh berkah dan kami semua sedang melaksanakan puasa, maka didirikan kemah untuk kami di qashri al murabba' di sahar, seluruh senjata dikumpulkan dan saya ditugaskan sebagai penjaganya selama dua jam di tengah hari yang terik sebelum zhuhur dan di musim panas, maka saya merasa sangat haus seolah tenggorokan saya kering, akhirnya saya minum, dan saya sempurnakan puasa saya pada hari tersebut, kemudian saya mengqadha' puasa yang saya tinggalkan walaupun saya dan rekan-rekan saya tidak mengetahui apakah kami dianggap *musafir* atau *mukim*, dan saya telah bertanya kepada orang yang mengerti agama tentang hukum tersebut, ia mengatakan: tidak ada satu hari yang bisa menggantikan hari di bulan Ramadhan, kami mohon anda menjelaskan hukum seputar masalah ini.

Jawaban: Jika yang terjadi sebagaimana yang anda sebutkan maka anda boleh berbuka karena ada udzur, dan apa yang anda lakukan sudah benar yaitu dengan menyempurnakan puasa anda pada hari tersebut, dan hendaknya anda meng*qadha'* puasa yang anda tinggalkan karena ada udzur, dan dalam pertanyaan anda, anda menyebutkan bahwa anda telah menggantinya (meng-qadha'nya), maka hal itu sudah cukup, sesungguhnya Allah sangat pengasih terhadap hamba-Nya.

Wabillaahittaufiiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

---

156 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no. 2448.

Diharamkan Berbuka Bagi Mukallaf (Orang yang Terbebani)

337-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[157]:

Apakah hukum berbuka di bulan Ramadhan bagi orang yang usianya mencapai 15 tahun dengan alasan sangat lelah dan tidak mampu menyempurnakan puasanya pada hari itu, jika ia mengqadha'nya, apakah boleh mengqadha'nya setelah berlalu bulan Ramadhan yang lain?

Jawaban: Diharamkan berbuka puasa pada siang bulan Ramadhan bagi *mukallaf*, yaitu muslim, berakal, baligh, mukim, dan sehat, jika puasa memberatkannya dan ia terpaksa berbuka sebagaimana seseorang terpaksa makan bangkai, maka ia boleh makan sesuai kebutuhannya untuk menghilangkan kesusahannya, kemudian ia harus menahan diri pada sisa hari itu, kemudian ia harus mengganti (mengqadha') hari yang ia tinggalkan setelah Ramadhan, jika ia menunda mengqadha' hingga Ramadhan berikutnya tanpa ada udzur, maka ia harus mengqadha' dan memberi makan satu orang miskin dari setiap satu hari yang ia tinggalkan, dan hendaklah diketahui bahwa orang yang mencapai usia 15 tahun maka ia sudah baligh.

Dan begitu juga orang yang mengeluarkan mani karena syahwat baik ketika bermimpi atau terjaga, atau sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, maka mereka sudah mencapai baligh, dan bagi wanita ditambah satu ciri lagi yaitu haidh.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Seorang Pengembala Domba, Bolehkah Ia Berbuka?

338-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[158]:

Seorang pria puasa Ramadhan kemudian di pertengahan Ramadhan

---

157 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no. 6355.
158 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no. 2153.

pada hari ke 15 ia berbuka, alasannya adalah karena ia mengembala kambing dengan upah, ia telah bertanya pada seorang pria yang mengaku bahwa ia adalah pelajar syar'i (thalibul ilmi), pria tersebut berfatwa: bersedekahlah 1/4 dinar untuk satu hari puasa yang engkau tinggalkan, ia berdalil dengan ayat:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿١٨٤﴾

dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. (al-Baqarah: 184)

Yang saya tanyakan, apakah jawaban tersebut benar?

Jawaban: *Pertama*: tidak boleh bagi orang yang mengembala kambing berbuka puasa kecuali terpaksa, maka ia boleh makan hanya sekedar menghilangkan bahaya padanya, kemudian hendaklah ia menahan diri pada sisa hari tersebut, kemudian ia mengqadha'nya di hari lain.

Kedua: jawaban yang diberikan orang yang ditanya tersebut bahwa ia harus bersedekah 1/4 dinar untuk setiap hari yang ia tinggalkan adalah jawaban yang tidak benar, tapi yang wajib baginya adalah mengqadha' saja. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah: 183-185)

Ibn Jarir *-rahimahullah-* setelah menyebutkan beberapa pendapat saat mentafsirkan firman Allah ﷻ:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿١٨٤﴾

dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. (al-Baqarah: 184)

Beliau berkata: dan pendapat yang terbaik di antara pendapat-pendapat yang menafsirkan ayat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah ﷻ:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿١٨٤﴾

dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. (al-Baqarah: 184)

Bahwa ayat ini *mansukh* (dihapus hukumnya) dengan firman Allah ﷻ:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah: 185)

Karena dhamir "*ha*" pada kalimat "*yuthiiquunahu*" kembali pada kata "*ashshiyaam*", jadi arti ayat ini adalah "*dan barang siapa yang berat menjalankan puasa, (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah yaitu memberi makan fakir miskin*", jika demikian maka kaum muslimin sepakat bahwa barangsiapa yang berat baginya puasa Ramadhan, tapi ia sehat dan tidak musafir maka ia tidak boleh berbuka dan tidak boleh membayar *fidyah* dengan memberi makan fakir miskin, karena ayat di atas hukumnya *mansukh*.

Pendapat yang kami ungkapkan diperkuat dengan kabar dari Muadz bin Jabal dan ibn Umar dan Salamah bin Akwa' bahwa setelah ayat di atas turun (wa 'alalladziina yuthiiquunahu...) di masa Rasulullah ﷺ mereka bebas memilih antara puasa namun tidak membayar fidyah, dan berbuka tapi membayar fidyah memberi makan fakir miskin setiap hari, mereka melakukan hal tersebut hingga turun firman Allah ﷻ:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah: 185)

Setelah ayat ini turun mereka mewajibkan puasa dan tidak memberlakukan lagi pilihan antara puasa atau membayar fidyah.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Apakah Memanen Tanaman di Bulan Ramadhan Bisa Dijadikan Alasan untuk Berbuka

339-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[159]:

Apakah hukum orang yang menanam tumbuhan dan hari panennya bertepatan dengan bulan Ramadhan, apakah pekerjaannya bisa dijadikan alasan untuk tidak berpuasa atau tidak? Perlu diketahui bahwa ia tidak mungkin mengerjakan pekerjaannya sementara ia berpuasa?

Jawaban: Puasa Ramadhan adalah satu dari rukun islam, dan puasa

159 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no. 3418.

diwajibkan bagi kaum muslimin yang *mukallaf* secara *ijma'*, sebagaimana firman Allah ﷻ:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)

Maka wajib menjaga puasa Ramadhan dan jangan menganggap mudah untuk bisa berbuka tanpa ada udzur syar'i.

Tempat bercocok tanam, ladang atau sawah adalah milik orang yang menanamnya, bagi pemiliknya bisa mengatur waktu panennya yaitu diwaktu cuaca dingin (tidak panas) yaitu malam hari, atau menyewa orang yang kuat -sehingga bila ia kerja ia tetap berpuasa- untuk memanen tanamannya dengan bayaran yang setimpal, atau si pemilik bisa menunda waktu panen jika hal itu tidak membahayakan tanamannya, barang siapa yang bertaqwa pada Allah ﷻ maka Ia akan memberi jalan keluar padanya.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Anda Tidak Boleh Berbuka di Bulan Ramadhan

340-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[160]:

Saya adalah seorang tentara, bertepatan dengan bulan Ramadhan apakah saya boleh berbuka, perlu diketahui bahwa keadaan tidak mendukung saya untuk berpuasa?

Jawaban: Anda tidak boleh berbuka di bulan Ramadhan sementara anda mukallaf (dibebani) puasa, kecuali jika anda musafir atau sakit sehingga anda tidak kuat melakukan puasa, sebagaimana firman Allah ﷻ:

---

160 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no 3924.

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾

Dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)

Dan firman Allah ﷻ:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (al-Hajj: 78)

Dan firman Allah ﷻ:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (al-Baqarah: 286)

Dan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

jika aku perintahkan pada kalian satu perintah maka kerjakanlah semampu kalian.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Apakah Orang yang Bekerja di Tempat Pembakaran Roti Boleh Berbuka

341-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[161]:

Di kampung kami ada seorang yang bekerja di tempat pembakaran roti untuk dibuat *raghif* (jenis roti), alhamdulillah ia adalah orang yang mendirikan shalat dan mengerjakan puasa, akan tetapi ia bertanya pada saya apakah ia boleh berbuka puasa di bulan Ramadhan?

161 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no. 13489.

Perlu diketahui, selama satu harian penuh di bulan Ramadhan ia bekerja menghadap api yang sangat panas untuk membuat roti, sementara ia berpuasa, oleh sebab itu ia sangat haus dan tersiksa saat bekerja, saya harap yang mulia bersedia memberi jawaban yang memuaskan, semoga Allah memberi balasan pada anda.

Jawaban: Orang tersebut tidak boleh berbuka bahkan ia wajib berpuasa, dan pekerjaannya membuat roti di tempat pembakaran di siang Ramadhan tidak bisa dijadikan udzur untuk berbuka, dan hendaklah ia bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

342-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiyah (Saudi Arabia) ditanya[162]:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi kita yang mulia ﷺ, dan kita berdo'a pada Allah agar Ia memuliakan islam dan muslimin, dan semoga Ia menjaga agama Islam dari musuh-musuh-nya. Sebagaimana yang anda ketahui markas islam mengabdi pada islam dan kaum muslimin dinegri ini, telah sampai pada kami surat dari salah satu Lembaga Pendidikan cabang dari Universitas (توينجن) di Jerman Barat yaitu Lembaga Pendidikan tibbul amal dan tibbul ijtimaa'i isinya meminta penjelasan seputar masalah fiqih khususnya pembahasan tentang Ramadhan dan ibadah puasa di dalamnya, kami menganggap masalah ini sangat penting dan sensitive maka kami lebih mangutamakan anda dan bertanya pada anda dengan harapan kemungkinan besar jawaban anda lebih mendekati kebenaran dengan taufiq dari Allah ﷻ tentunya. Dan pertanyaan yang sampai pada kami adalah sebagai berikut: apakah hukum islam terhadap orang yang bekerja di tempat yang sangat menyiksa badan, khususnya di musim panas, saya beri contoh orang yang bekerja di depan tempat peleburan barang tambang di musim panas, dan apakah hukum islam bagi orang yang berpuasa di bagian utara dari bumi, di mana disana matahari tidak terbenam kecuali hanya beberapa saat saja atau bahkan tidak terbenam sama sekali di negeri Skandinavia.

---

162 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no. 4316.

Perlu diketahui bahwa masalah yang kami sebutkan terkadang dapat masukan dari penguasa disini untuk mengeluarkan peraturan bagi pekerja asing di Jerman, yang menyenangkan adalah jumlah muslimin dari kalangan pekerja asing itu lebih dari satu setengah juta orang jauh lebih banyak dari perkiraan, kami khawatir jika jawaban atas pertanyaan kami tidak mempertimbangkan masalah ini sehingga bisa menimbulkan fitnah bagi muslimin yang tinggal di negeri ini, karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hukum syariat dalam agama mereka.

Jawaban: Termasuk masalah yang diketahui secara *dharurah* (darurat) dalam islam bahwa puasa Ramadhan wajib atas setiap mukallaf dan puasa adalah salah satu rukun islam, maka hendaklah setiap mukallaf menjaga puasanya sebagai perwujudan taat terhadap perintah Allah, dengan mengharapkan pahala dari-Nya dan takut akan adzab-Nya, tanpa melupakan bagiannya dari dunia, dan jangan sampai dunianya merusak akhiratnya, jika terjadi pertentangan antara melaksanakan ibadah wajib yang diperintahkan Allah dan antara pekerjaannya untuk dunia, maka ia wajib mengatur waktu agar ia bisa melakukan keduanya, dan pada contoh yang disebutkan dalam pertanyaan hendaknya ia melakukan pekerjaannya pada malam hari.

Jika hal itu tidak memungkinkan maka hendaknya ia mengambil cuti di bulan Ramadhan walaupun ia tidak dapat gaji. Jika hal itu juga tidak memungkinkan maka hendaknya ia mencari pekerjaan lain yang memungkinkan ia mengerjakan semua kewajibannya (kewajiban agama dan pekerjaannya). Dan hendaknya jangan sampai urusan dunianya merusak akhiratnya, lapangan pekerjaan sangat banyak dan cara mencari harta juga tidak terbatas pada pekerjaan berat seperti itu, dan jangan sampai seorang muslim tidak melakukan pekerjaan yang halal sama sekali jika pekerjaannya tidak menghalanginya melaksanakan ibadah wajib yang diperintahkan Allah. Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (ath-Thalaq: 2-3)

Jika ia memang tidak mendapatkan pekerjaan kecuali pekerjaan yang disebutkan di atas karena (jika ia keluar sebelum waktunya dianggap bersalah) dan ia takut dikenai hukuman dari penguasa yang zhalim, dan ia dibebankan pekerjaan yang tidak memungkinkannya menegakkan syiar agamanya atau melaksanakan sebagian kewajibannya, maka hendaknya ia lari dari negeri tersebut menyelamatkan agamanya ke negeri yang memungkinkannya melaksanakan kewajiban agama dan dunianya, dan hendaknya ia juga saling tolong-menolong sesama muslim dalam kebaikan dan ketaqwaan, sesungguhnya bumi Allah sangat luas, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ ١٠٠

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. (an-Nisa' : 100)

Dan firman Allah ﷻ:

قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ١٠

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (az-Zumar: 10)

Jika hal itu tidak memungkinkannya juga dan ia harus melakukan pekerjaan tersebut, maka ia harus berpuasa sampai ia merasa tidak kuat lalu ia makan dan minum sekedarnya saja, kemudian ia harus menahan diri pada sisa waktu dihari itu, dan ia wajib mengqadha' pada hari lain yang memungkinkannya berpuasa.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Apakah Seorang Pekerja Boleh Berbuka Apabila Pekerjaannya Memberatkannya?

343-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[163]:

Seseorang mendengar seorang khatib pada sebuah Masjid pada jum'at kedua bertepatan dengan bulan Ramadhan yang penuh berkah, sang khatib membolehkan seorang pekerja berbuka apabila pekerjaannya memberatkannya untuk berpuasa, dan ia harus memberi makan fakir miskin dari setiap hari yang ia tinggalkan dan jika ia ingin mengeluarkan uang tunai maka ia boleh mengeluarkan uang sebesar 15 dirham. Hal inilah yang mendorong saya untuk menulis pertanyaan ini, apakah pendapat tersebut memiliki dalil yang shahih dari kitab dan sunnah?

Jawaban: Tidak boleh bagi seorang yang mukallaf berbuka pada bulan ramadhan disebabkan karena ia seorang pekerja, akan tetapi apabila ia merasa sangat berat sehingga memaksanya berbuka pada siang hari, maka ia boleh berbuka dengan makan sekedarnya saja (hanya sebatas mengganjal perut). Kemudian hendaknya ia menahan diri dari yang membatalkan puasa hingga terbenam matahari dan ia berbuka bersama orang-orang, dan ia harus mengganti (mengqadha') hari yang ia tinggalkan, dan fatwa yang anda sebutkan di atas tidaklah benar.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Puasanya Orang yang Bekerja di Pabrik Besi dan Tempat Memanggang Daging

344-Yang mulia Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[164]:

---

163 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no. 4157.
164 "majmuu' fataawaa samaahatus syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz" 3 / 233-234.

Kami mohon kepada syeikh yang mulia untuk meneliti kembali fatwa yang berkenaan dengan nasehat khusus tentang *rukhshah* (keringanan) bagi pekerja yang bekerja di pabrik besi dan tempat panggang daging, untuk berbuka pada bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Kami beritahu anda bahwa asalnya puasa Ramadhan hukumnya wajib, dan wajib bagi muslim yang mukallaf untuk berniat pada malam hari sebelum mereka berpuasa pada pagi harinya, kecuali bagi orang yang mendapatkan keringanan (*rukhshah*) untuk tidak berpuasa pada pagi hari, mereka itu adalah orang sakit, musafir dan yang seperti mereka.

Sedangkan orang yang bekerja pada pekerjaan yang berat mereka termasuk orang yang mukallaf, dan mereka bukan termasuk dalam golongan orang yang sakit dan musafir, maka wajib bagi mereka berniat pada malam hari dan berpuasa pada pagi harinya. Dan barangsiapa dari mereka terpaksa berbuka maka mereka boleh berbuka hanya sekedar untuk menghilangkan bahaya padanya jika tidak berbuka, kemudian ia harus menahan diri pada sisa waktu hari itu. Barangsiapa tidak terpaksa berbuka maka ia wajib melanjutkan puasanya, inilah yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadits, dan sesuai dengan pendapat para *muhaqqiq* dari ulama' seluruh madzhab. Dan bagi para pemimpin kaum muslimin jika di wilayah mereka ada pekerja berat seperti disebutkan pada pertanyaan di atas maka hendaklah para pemimpin memperhatikan masalah mereka berkenaan dengan bulan Ramadhan, hendaknya jangan membebankan mereka pekerjaan -jika memungkinkan- yang mendesak mereka untuk berbuka di siang ramadhan, dengan menjadikan pekerjaan di malam hari atau pekerjaan dibagi rata antara pekerja di siang hari, sehingga mereka bisa menggabungkan antara pekerjaan dan puasa.

Sedangkan fatwa yang disebutkan berkenaan masalah pribadi, mereka berfatwa dengan ijtihad mereka maka patut disyukuri tapi hanya saja mereka tidak menyebutkan syarat-syarat yang kami sebutkan yang telah disetujui para *muhaqqiq* dari para ulama' setiap madzhab.

Semoga Allah memberi kita *taufiq*. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Remaja Putri yang Sudah Baligh Tapi Fisiknya Lemah, Ia Berat Melaksanakan Puasa

345-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[165]:

Seorang lelaki memiliki anak putri usianya 13 tahun, anak ini telah telah *baligh* sebelum masuk Ramadhan, tapi ayahnya memerintahkan anak itu berpuasa saat fisiknya lemah dan berat baginya berpuasa, kemudian anak tersebut berbuka pada akhir Ramadhan karena tidak mampu, apakah anak ini harus mengqadha' hari-hari yang ia tinggalkan ataukah kewajiban itu gugur baginya karena ia tidak mampu berpuasa?

Jawaban: Karena anak ini telah mencapai usia baligh sebelum Ramadhan tiba yaitu dengan adanya satu dari tanda-tanda baligh yaitu haidh, maka dengan demikian puasa Ramadhan wajib atasnya, dan hari-hari yang ia tinggalkan karena ia lemah fisik dan ia tidak mampu berpuasa, maka hal itu tidak menggugurkan kewajiban atasnya, tapi ia harus berpuasa jika ia sudah mampu, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾

Dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (al-Baqarah: 185)

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

Seseorang Berbuka karena Hartanya Diambil Orang Lain

346-Yang mulia Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Bathin *-rahimahullah-* ditanya[166]:

Tentang orang yang berbuka untuk mengambil hartanya, karena hartanya telah diambil orang lain, dan ia tidak mampu mengambil

165 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa'" fatwa no. 83.
166 "addurar assaniyah fi al ajwibah annajdiyah" 5 /348.

hartanya itu kecuali dengan berbuka terlebih dulu.

Beliau menjawab: Jika kambing atau yang lainnya milik seseorang diambil orang, dan ia tidak mampu mengambilnya kecuali dengan berbuka terlebih dahulu, maka menurut kami ia boleh berbuka.

Berbuka untuk Menolong Orang Lain dari Sesuatu yang Mencelakakan

347-Yang mulia Syeikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah -*hafizhahullah*- ditanya[167]:

Apakah orang yang berbuka puasa untuk menolong orang lain di*qiyas*kan pada wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya jika ia berpuasa yaitu dengan mengqadha' puasa dan memberi makan fakir miskin.

Beliau menjawab: Ya, orang yang harus menolong orang lain dari sesuatu yang dapat mencelakainya boleh berbuka jika ia tidak dapat menolong kecuali harus berbuka terlebih dahulu, maka ia boleh berbuka dan harus mengqadha'nya.

Tidak Boleh Berbuka Disebabkan Ujian

348-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[168]:

Apakah ujian termasuk udzur yang karenanya seseorang boleh berbuka? Karena di kalangan kami menyebar fatwa yang membolehkan berbuka di bulan Ramadhan bagi siapa yang takut tidak bisa konsentrasi saat ujian, dan apakah boleh taat pada orang tua yang memerintahkan anaknya berbuka karena mereka mendengar fatwa yang membolehkan berbuka ini? Kami harap yang mulia segera menjawab karena tersebar kerancuan akibat fatwa di atas, semoga Allah membalas anda dengan balasan yang baik.

Jawaban: Ujian sekolah dan yang semisalnya tidaklah dianggap udzur yang membolehkan berbuka pada siang Ramadhan, dan tidak boleh taat pada orang tua yang memerintahkan berbuka dikarenakan ujian. Karena tidak boleh taat pada makhluk dalam bermaksiat pada sang

---

167 "al muntaqa min fatawa syaikh Shalih bin Fauzan"3/141-142.
168 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa" fatwa no. 9601.

Khaliq, tapi ketaatan hanyalah pada kebaikan, sebagaimana tertera dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ dalam masalah ini.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

349-Lembaga tetap urusan fatwa dan penelitian ilmiah (Saudi Arabia) ditanya[169]:

Saya adalah pelajar kelas tiga SMP, dan dengan izin Allah ujian akhir tahun ini akan dilaksanakan pada bulan Ramadhan, sebagaimana yang anda ketahui bahwa ketika ujian seorang pelajar akan mengeluarkan segala kemampuannya, di mana ujian dilaksanakan setiap hari, dan saya beranggapan bahwa saat berpuasa kita membutuhkan sedikit istirahat dan tidur, apakah boleh berbuka pada hari-hari ujian kemudian menggantinya pada hari lain?

Jawaban: tidak boleh berbuka karena alasan yang disebutkan, bahkan hal itu diharamkan, karena ia bukan termasuk dalam udzur yang membolehkan berbuka.

Wabillahittaufiq, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabatnya.

350-Yang mulia Syeikh Muhammad Shaleh al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[170]:

Saya seorang wanita, keadaan memaksa saya untuk berbuka puasa selama enam hari pada bulan Ramadhan, dan sebabnya adalah ujian, karena ujian dimulai pada bulan Ramadhan dan materi pelajarannya susah, jika saya tidak berbuka maka saya tidak bisa mempelajari materi ini karena susah, saya harap anda memberi tahu saya, apa yang harus saya lakukan agar Allah mengampuni dosa saya.

Beliau menjawab: *Pertama:* menyandarkan sesuatu pada keadaan adalah tidak benar, tapi hendaknya dikatakan saya terpaksa atau yang lainnya.

Kedua: berbuka puasa pada bulan Ramadhan disebabkan ujian juga salah dan tidak boleh, karena ia bisa mengulang pelajaran pada malam hari, dan tidak ada hal yang mendesak dia untuk berbuka,

169 "fataawaa allajnah addaaimah lilbuhuutsi al-ilmiah wal iftaa" fatwa no. 4545.
170 "Fatawa syaikh Muhammad Shalih as Utsaimin" 1/492.

dan hendaknya ia bertaubat pada Allah ﷻ, dan ia wajib mengqadha'nya, karena ia mentakwilkan apa yang ia tinggalkan karena menganggap remeh.

351-Yang mulia Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*rahimahullah*- ditanya[171]:

Saya seorang remaja, keadaan memaksa saya untuk berbuka puasa selama enam hari pada bulan Ramadhan dengan sengaja, dan sebabnya adalah ujian, karena ujian dimulai pada bulan Ramadhan dan materi pelajarannya susah, jika saya tidak berbuka maka saya tidak bisa mempelajari materi ini karena susah, saya harap anda memberitahu saya, apa yang harus saya lakukan agar Allah mengampuni dosa saya. Semoga Allah membalas kebaikan anda.

Beliau menjawab: Anda harus bertaubat dari hal itu, dan mengqadha' hari-hari yang anda berbuka di dalamnya, dan Allah akan memberi taubat pada orang yang bertaubat.

Dan hakikat taubat yang dengannya dosa diampuni adalah:

- Melepaskan dosa dan meninggalkannya karena mengagungkan Allah dan takut dari adzab-Nya.
- Dan menyesali apa yang telah dilakukan.
- Dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi
- Dan jika ma'siat itu berhubungan dengan hak seorang hamba, maka untuk menyempurnakan taubat hendaknya meminta kehalalan atas hak mereka...

Allah ﷻ berfirman:

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (an-Nur: 31)

Dan firman Allah ﷻ:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً ﴿٨﴾

171 "fatawa bin Baaz - kitab da'wah" 2/161-162.

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya): (at- Tahrim: 8)

Nabi ﷺ bersabda:

التَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا

Taubat itu menghapus dosa sebelumnya

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ لأَخِيْهِ مَظْلَمَةٌ مِنْ عِرْضٍ أَوْشَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَلاَّ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ , إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخذَ مِنْ حَسَنَاتِه بِقَدْرِ مَظْلَمَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخذَ مِنْ سَيْئَاتِ صَاحِبِه فَحُمِلَ عَلَيْهِ

barang siapa yang memiliki kezhaliman pada seseorang berupa kehormatan atau sesuatu apa saja, maka hendaknya ia minta kehalalan darinya pada suatu hari sebelum datang hari di mana tidak lagi berlaku dinar dan dirham, maka pada hari itu (kiamat) jika orang yang zhalim memiliki amal shalih, maka akan diambil dari kebaikannya sebesar kezhalimannya (diberikan pada orang yang ia zhalimi. Pent), jika ia tidak memiliki kebaikan maka akan diambil kejelekan dari orang yang ia zhalimi dibebankan pada orang yang menzhaliminya. (H.R. Bukhari dalam "shahih" nya)

Wabillahit taufiq

352-Yang mulia Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*rahimahullah*- ditanya[172]:

Apakah seorang pelajar boleh berbuka dalam pelaksanaan ujian akhir SMP yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan, sehingga ia dapat berkonsentrasi dalam pelaksanaan ujian.

Beliau menjawab: Tidak boleh bagi mukallaf berbuka pada bulan Ramadhan dikarenakan ujian, karena hal itu bukan udzur syar'i, bahkan yang wajib baginya adalah berpuasa, dan mengulang pelajaran pada malam hari jika ia tidak dapat melakukannya pada malam hari.

---

172 "fatawa bin Baaz - kitab da'wah" 2/162-163.

Dan hendaknya orang yang bertanggung jawab dalam masalah ujian agar mengasihi para pelajar dengan menjadikan ujian diluar Ramadhan, sebagai upaya mengumpulkan dua kemaslahatan:

1. maslahat puasa
2. dan meluangkan waktu untuk mempersiapkan ujian.

Dan telah datang hadits yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِمْ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ

Ya Allah kasihilah siapa saja yang memimpin umatku dalam suatu masalah jika mereka mengasihi umatku, dan berilah kesusahan pada siapa saja yang memimpin umatku dalam suatu masalah jika mereka mempersulit urusan umatku. (H.R. Muslim dalam "shahih"nya)

Maka saya berwasiat pada orang yang bertanggung jawab dalam masalah ujian agar mengasihi pelajar baik wanita atau pria dan tidak menjadikan ujian saat bulan Ramadhan tapi hendaknya ujian dilaksanakan sebelum Ramadhan atau sesudahnya, dan kita berharap pada Allah ﷻ agar memberi taufiq pada kita semua.

Pembahasan Pertama :

HAL-HAL YANG MERUSAK PUASA

353. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *-rahimahullah-* ditanya[1]: Apa saja yang dapat merusak puasa?

Beliau menjawab: Semua jenis makan, minum, juga bersetubuh. Hal ini ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma ulama, dan merupakan tujuan utama disyariatkan puasa.

Di antaranya juga bercanda ria dengan istri sehingga keluar air mani atau madzi menurut madzhab Ahmad, tetapi menurut madzhab lain tidak batal kecuali hingga keluar mani. Dan yang kuat adalah pendapat kedua, tetapi bercanda dengan syahwat ini diharamkan bagi orang yang sedang berpuasa, shalat, i'tikaf, ihram haji atau umrah. dan termasuk yang membatalkan wudhu.

Di antaranya juga muntah secara sengaja, sedangkan muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Di antaranya juga berbekam, baik yang membekam atau yang dibekam.

Adapun memakai celak, berobat dengan suntikan atau obat luka, jika sampai ke dalam tenggorokan atau kerongkongan menurut madzhab ini puasanya batal. Tetapi menurut Syaikh Taqiyuddin tidak membatalkan, dan pendapat kedua ini yang shahih, karena tidak ada dalilnya yang shahih, dan tidak pula termasuk kategori makan dan minum.

Adapun menyuntikkan makanan atau minuman ke dalam perut hukumnya tentu membatalkan puasa, karena sama halnya dengan makan dan minum, tidak ada bedanya.

---

1 Al-Irsyad ila ma'rifatil ahkam, As-Sa'di, hal. (84-85).

Jika melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa ini secara tidak sengaja hukumnya tidak membatalkan puasa kecuali bersetubuh menurut madzhab ini, tetapi pendapat yang shahih adalah seperti halnya lupa makan dan minum. Begitu pula orang yang tidak tahu, hukumnya seperti orang yang lupa, menurut pendapat yang benar.

354. Yang terhormat Syaikh Muhammad As-Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya juga[2]: Apa saja yang membatalkan puasa? Adakah syarat-syaratnya?

Beliau menjawab: Hal-hal yang merusak puasa itu sama dengan yang membatalkannya, yaitu hubungan badan, makan, minum, keluar mani karena syahwat, serta hal-hal yang termasuk kategori makan, muntah secara sengaja, berbekam, dan keluar darah haid dan nifas. Ini adalah delapan hal yang membatalkan puasa.

Adapun makan dan minum seperti yang disinyalir dalam firman Allah ﷻ:

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam." (*QS. al-Baqarah: 187*).

Adapun keluar mani karena syahwat, dalilnya adalah firman Allah ﷻ dalam hadits qudsi:

"Orang yang puasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Aku."

Batalnya puasa karena keluar air mani ini juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, "Kalian berhubungan badan dengan istri kalian itu sedekah." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kita yang menyalurkan syahwatnya itu berpahala?" Beliau bersabda: *"Bagaimana menurutmu jika ia meletakkannya pada yang haram, apakah ia juga berdosa? Begitu pula jika ia meletakkannya pada yang halal, ia berpahala."*

Yang dimaksud dalam hadits adalah air mani yang memancar. Dengan demikian keluar air madzi itu tidak membatalkan puasa walaupun diiringi dengan syahwat menurut pendapat yang kuat.

---

2 Fiqhul Ibadat Ibnu Utsaimin hal. (182 - 186).

Adapun hal-hal yang termasuk dalam kategori makan, seperti menyuntikkan makanan ke dalam tubuh yang fungsinya sama dengan makan dan minum. Walaupun namanya bukan makan dan minum tetapi substansinya sama dengan makan dan minum karena cukup dengannya. Sesuatu yang substansinya sama maka hukumnya juga sama, karena fisik yang mendapatkan nutrisi dengan cara ini tetap sehat walaupun tidak mengkonsumsi yang lain.

Adapun suntikan yang tidak berfungsi memberi asupan nutrisi hukumnya berbeda dengan makan dan minum, tidak membatalkan puasa baik disuntikkan ke dalam urat nadi, otot, atau di bagian mana saja dari tubuhnya.

Perihal muntah secara sengaja. Maksudnya seseorang memuntahkan isi perutnya sehingga keluar dari mulutnya. Seperti yang disinyalir dalam hadits Abu Hurairah ﷺ: Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "*Siapa yang memuntahkan secara sengaja hendaknya ia mengqadha puasanya tetapi yang tidak disengaja tidak wajib mengqadhanya.*"

Hikmahnya seseorang yang muntah isi perutnya kosong dan tubuhnya membutuhkan makanan yang menggantikannya. Dengan demikian kesimpulannya, jika puasa wajib seseorang tidak boleh sengaja muntah karena dapat membahayakan dirinya dan membatalkan puasa wajibnya.

Adapun keluar darah karena bekam. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ "*Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya.*"

Adapun keluarnya darah karena haid dan nifas seperti sabda Nabi ﷺ kepada seorang sahabat wanita yang sedang haid: "*Anda tidak shalat dan tidak puasa.*" Ulama sepakat bahwa seorang yang haid dan nifas itu tidak boleh puasa.

Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa atau yang merusaknya. Akan tetapi sesuatu tidak membatalkan puasa, kecuali dengan tiga syarat; mengetahui, sadar dan secara sengaja.

Artinya puasa seseorang tidak batal dengan hal-hal yang membatalkan puasa ini kecuali dengan tiga syarat ini:

1. Mengetahui, maksudnya mengetahui hukum syariatnya dan waktunya, jika ia melakukannya karena tidak mengetahui keduanya maka puasanya tetap sah.

Sebagaimana firman Allah ﷻ : *"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah."* (QS. al-Baqarah: 286). Kemudian Allah ﷻ berfirman: *"Kamu telah menunaikannya."*

Juga seperti firman-Nya: *"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu."* (QS. al-Ahzab: 5).

Seperti juga yang disinyalir dalam hadits shahih dari hadits Adi bin Hatim رضي الله عنه. Bahwasanya ia berpuasa dan meletakkan dua *'iqal* di bawah bantalnya, - pengikat kaki onta- yang berwarna hitam dan putih, kemudian ia makan sahur sehingga antara keduanya terlihat perbedaannya (antara hitam dan putih) dan setelah itu ia berhenti sahur. Kemudian keesokan harinya ia menghadap Rasulullah dan menginformasikan hal itu. Maka Nabi ﷺ menjelaskan bahwa maksud benang putih dan hitam yang tersebut dalam ayat itu bukan itu, tetapi maksud benang putih adalah terangnya siang dan benang hitam adalah gelapnya malam. Dan Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan untuk mengqadha puasa, karena ia tidak mengetahui hukumnya, ia mengira maksud ayat itu demikian.

Adapun ketidaktahuan mengenai waktunya seperti yang disinyalir dalam hadits Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنها yang diriwayatkan oleh Bukhari ia berkata: *"Kami berbuka puasa pada masa Nabi ﷺ pada suatu hari yang sangat gelap karena mendung, kemudian tiba-tiba matahari terlihat, tetapi Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha puasa."* Seandainya qadha itu wajib pasti beliau memerintahkannya, dan seandainya beliau memerintahkan pasti ada kesepakatan riwayat mengenai hal ini, sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."* (QS. al-Hijr: 6).

Setelah diketahui tidak adanya riwayat padahal sarana sangat banyak, dipastikan bahwa Nabi ﷺ tidak memerintahkannya, ketika beliau tidak memerintahkan qadha artinya tidak wajib. Berdasarkan hadits ini, seandainya seseorang mengira belum terbit fajar kemudian makan sahur tetapi kemudian diketahui bahwa sahurnya itu setelah terbit fajar, ia tidak wajib mengqadhanya karena ia tidak mengetahui waktu.

2. Sadar, kebalikan dari lupa, seorang yang lupa makan dan minum puasanya tetap sah tidak wajib mengqadhanya.

   Sebagaimana firman Allah ﷻ.

   "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (QS. al-Baqarah: 286). Kemudian Allah ﷻ berfirman: *"Kamu telah menunaikannya."*

   Begitu juga berdasarkan pada sebuah hadits dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Siapa yang lupa ketika puasa, kemudian makan dan minum, hendaknya melanjutkan puasanya karena sebenarnya Allah menganugerahkan makan dan minum baginya."*

3. Sengaja, maksudnya seseorang melakukannya dengan pilihan hatinya, seorang yang melakukannya tidak sesuai keinginan hatinya seperti dipaksa atau yang lainnya, maka puasanya tetap sah.

   Sebagaimana firman Allah ﷻ.

   "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar." (QS. an-Nahl: 106).

   Hukum kafir saja gugur karena paksaan terlebih lagi hukum di bawahnya. Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu mengampuni umatku karena salah, lupa, dan hal-hal yang dipaksakan padanya."*

   Dengan demikian jika ada debu yang masuk ke dalam hidung seorang yang sedang puasa kemudian masuk ke dalam kerongkongannya, lalu masuk ke dalam perutnya maka tidak membatalkan puasanya karena ia tidak sengaja. Begitu pula yang dipaksa untuk berbuka puasa kemudian melakukannya karena terpaksa maka puasanya tetap sah, karena ia melakukannya bukan kehendak sendiri.

Begitu pula seseorang yang mimpi basah ketika tidur, puasanya tetap sah karena ia sedang tidur bukan kehendaknya sendiri.

Begitu pula istri yang sedang puasa dipaksa suaminya berhubungan badan, puasanya tetap sah karena ia melakukannya di luar kehendaknya.

Dari sini muncul suatu masalah yang wajib dicermati, yaitu seseorang yang buka puasa karena bersetubuh pada siang bulan Ramadhan ketika wajib puasa, perbuatannya ini menyebabkan beberapa masalah:

Pertama : Dosa.

Kedua : Wajib mengqadha.

Ketiga : Wajib membayar kafarat.

Ia wajib meneruskan puasanya, baik mengetahui konsekuensi perbuatan ini atau tidak. Seseorang yang berhubungan badan dengan istrinya pada siang bulan Ramadhan ketika wajib puasa dan tidak mengetahui bahwa konsekuensinya wajib membayar kafarat, tetap wajib membayar kafarat karena ia sengaja melakukan itu, dan orang yang sengaja membatalkan puasanya tetap terkena hukum.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dari hadits Abu Hurairah ؓ bahwa seseorang menghadap Nabi ﷺ seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku binasa." Beliau bersabda: *"Apa yang membinasakanmu?"* Ia menjawab: "Aku telah berhubungan badan dengan istri pada siang bulan Ramadhan ketika aku sedang puasa." Kemudian Nabi ﷺ memerintahkannya membayar kafarat, padahal ia tidak mengetahui konsekuensinya.

"Ketika wajib puasa," seorang yang berhubungan badan ketika dalam perjalanan tidak termasuk dan tidak wajib kafarat. Seperti suami istri yang sedang berpuasa Ramadhan kemudian mengadakan perjalanan dan berhubungan badan, tidak wajib membayar kafarat karena orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib puasa, boleh buka dan mengqadhanya atau meneruskan puasanya.

355. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah -*hafizhahullah*- ditanya juga[3]: Apakah hal-hal yang membatalkan puasa secara umum?

Beliau menjawab:

Hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah:

1. Makan dan minum secara sengaja.

3 Fatwa-fatwa Pilihan, Syaikh Shalih bin Fauzan (3/127-128).

2. Bersetubuh.
3. Keluar air mani.
4. Sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, seperti tetes mata, telinga, atau hidung sehingga masuk ke dalam tenggorokan. Hal ini membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu ke dalam perut secara sengaja.
5. Menyuntikkan nutrisi ke dalam tubuhnya, karena termasuk kategori makan atau minum yang membatalkan puasanya.
6. Berbekam menurut pendapat yang shahih, berdasar pada hadits Rasulullah ﷺ, *"Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya."*
7. Haid dan nifas, wanita yang sedang haid dan nifas diharamkan puasa ketika sedang haidh dan nifas.
8. Muntah secara sengaja, seorang yang sengaja memuntahkan isi perutnya sehingga muntah puasanya batal. Tetapi jika tidak disengaja, seperti muntah yang tidak bisa ditahan puasanya tidak batal. Juga makan dan minum karena lupa puasanya tidak batal.

Pembahasan Kedua :

HUKUM BERHUBUNGAN BADAN, MIMPI BASAH, DAN ONANI

Hukum Berhubungan Badan pada Siang Bulan Ramadhan Baik Sengaja Maupun Lupa

356. Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[4]: Bagaimana hukum berhubungan badan baik sengaja atau lupa dan apa konsekuensinya?

Beliau menjawab: Berhubungan badan pada siang bulan Ramadhan itu membatalkan puasa seperti yang lain. Namun ketika dalam perjalanan tidak apa-apa, baik dalam keadaan puasa atau tidak, tetapi jika ketika puasa tetap wajib mengqadhanya.

Dan jika melakukannya ketika wajib puasa karena lupa tidak membatalkan puasa. Karena melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena lupa tidak membatalkan puasa. Sedangkan jika sengaja melakukannya, maka terkena lima hal: dosa, puasanya hari itu batal, wajib meneruskan puasanya hari itu, wajib mengqadha, dan juga wajib membayar kafarat.

Kafaratnya adalah memerdekakan budak, jika tidak mendapatkan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu harus memberi makan enam puluh orang miskin.

Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah ﷺ: Bahwasanya seseorang datang kepada Nabi ﷺ berkata: "Wahai Rasulullah, aku binasa."

---

4 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (197 - 198).

Kemudian Nabi ﷺ bertanya: "*Apa yang membinasakanmu?*" Ia menjawab: "Aku berhubungan badan dengan istri pada bulan Ramadhan ketika aku sedang puasa." Kemudian Nabi ﷺ menjelaskan kafaratnya, yaitu memerdekakan budak, kemudian ia mengatakan tidak mampu, kemudian beliau bersabda: "*Kalau begitu berpuasa dua bulan berturut-turut,*" ia mengatakan tidak mampu. Kemudian beliau bersabda: "*Kalau begitu memberi enam puluh orang miskin.*" Ia mengatakan tidak mampu. Kemudian orang itu duduk, dan Nabi ﷺ membawa sekeranjang kurma dan berkata kepadanya, "*Ambillah kurma ini dan bayarlah dengan ini!*" Ia berkata: "Masih adakah orang yang lebih fakir daripada aku wahai Rasulullah? Demi Allah ﷻ di antara dua ujung kampung ini tidak ada yang lebih fakir dari aku." Kemudian Nabi ﷺ tertawa sehingga gigi taring atau gigi gerahamnya terlihat, kemudian beliau bersabda: "*Berilah makan keluargamu!*"

357. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[5]: Apa hukum berhubungan badan pada siang bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Berhubungan badan pada Ramadhan itu membatalkan puasa dan wajib membayar kafarat karena kehormatan bulan Ramadhan, bulan Ramadhan bulan yang mulia, detik-detiknya penuh dengan keutamaan.

Seorang yang mukim di tempat tinggalnya tidak sedang dalam perjalanan, wajib berpuasa menahan makan, minum dan berhubungan badan. Karena makan dan minum itu meniadakan makna puasa maka keduanya hanya membatalkan puasa. Tetapi berhubungan badan selain membatalkan puasa juga menodai kehormatan siang bulan puasa, maka pantas kalau selain mengqadha ia juga wajib membayar kafarat seperti kafarat zhihar seperti yang disebutkan dalam surat al-Mujadilah.

Dalam sebuah hadits shahih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi ﷺ tiba-tiba ada seseorang yang datang seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku binasa." Kemudian beliau bertanya: "*Mengapa kamu?*" Ia berkata: "Aku berhubungan badan dengan istriku ketika aku sedang berpuasa." Dalam sebuah riwayat, "*Aku berhubungan badan dengan istriku pada bulan Ramadhan.*"

5 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (69-70).

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: *"Apakah kamu mampu memerdekakan budak?"* Ia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: *"Kalau begitu apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?"* Ia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: *"Kalau begitu apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?"* Ia menjawab: "Tidak," kemudian Nabi ﷺ terdiam, dan ketika kami sedang menyaksikan itu tiba-tiba Nabi ﷺ membawa sekeranjang kurma, -alat takaran kala itu- beliau bersabda: *"Mana yang bertanya tadi?"* Ia menjawab: "Saya." Beliau bersabda: *"Ambillah kurma ini dan bayarlah dengan ini,"* kemudian ia berkata, "Masih adakah orang yang lebih fakir daripada aku wahai Rasulullah? Demi Allah di antara dua ujung kampung ini tidak ada keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku." Kemudian Nabi ﷺ tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya, kemudian beliau bersabda: *"Berikan kepada keluargamu!"*

358. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[6] mengenai seorang yang tidak bisa menahan keinginannya untuk berhubungan badan dengan istrinya setelah shalat fajar bulan Ramadhan kemudian akhirnya berhubungan badan, bagaimana hukumnya?

Lembaga ini menjawab: Seperti yang disebutkan yaitu seorang yang bertanya bahwa dirinya tidak tidak bisa menahan keinginannya untuk berhubungan badan dengan istrinya setelah shalat fajar bulan Ramadhan dan akhirnya berhubungan badan, maka ia wajib membebaskan budak, jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu wajib memberi makan enam puluh orang miskin masing-masing satu mud gandum serta wajib mengqadha satu hari untuk menggantikan hari tersebut. Sementara istrinya jika ia juga menginginkan hukumnya seperti suami, tetapi jika dipaksa maka ia hanya wajib mengqadha.

Dalil wajibnya kafarat suami adalah riwayat dari Abu Hurairah ra ia berkata: Ketika kita duduk-duduk bersama Nabi ﷺ tiba-tiba ada seseorang yang datang seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku binasa." Kemudian beliau bersabda: *"Mengapa kamu?"* Ia berkata: "Aku berhubungan badan dengan istriku ketika aku sedang berpuasa," dalam sebuah riwayat: "Aku berhubungan badan dengan istriku pada bulan Ramadhan." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: *"Apakah kamu*

---

6 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, fatwa no. 83.

mampu memerdekakan budak?" Ia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: *"Kalau begitu apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?"* Ia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: *"Kalau begitu apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?"* Ia menjawab: "Tidak," kemudian Nabi ﷺ terdiam, dan ketika kami sedang menyaksikan itu tiba-tiba Nabi ﷺ membawa sekeranjang kurma, -alat takaran kala itu- beliau bersabda: *"Mana yang bertanya tadi?"* Ia menjawab: "Saya." Beliau bersabda: *"Ambillah kurma ini dan bayarlah dengan ini."* (HR. Muttafaq 'Alaih).

Dalil wajibnya qadha sehari menggantikan hari yang batal karena berhubungan badan dengan istrinya itu adalah riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, *"Berpuasalah sehari menggantikan hari itu."*

Adapun dalil wajibnya istri membayar kafarat dan qadha jika ia yang merayunya karena posisinya sama dengan suami.

Dan dalil tidak wajibnya istri membayar kafarat ketika dipaksa adalah umumnya sabda Rasulullah ﷺ, *"Perbuatan umatku dimaafkan karena salah, lupa dan yang dipaksakan atasnya."*

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

359. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[7] mengenai perbuatan seorang karena ketidaktahuannya yaitu berhubungan badan berkali-kali pada siang bulan Ramadhan ketika ia sedang berpuasa, kemudian setelah itu ia baru mengetahui kalau seseorang sedang berpuasa tidak boleh berhubungan badan?

Beliau menjawab: Tidak diragukan lagi bahwa Allah ﷻ mengharamkan makan, minum, berhubungan badan dan hal-hal yang membatalkan puasa atas hamba-Nya pada siang bulan Ramadhan. Mewajibkan seorang mukallaf yang berhubungan badan pada siang bulan Ramadhan, sehat, mukim, tidak sakit dan tidak dalam perjalanan, agar membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak, jika tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing setengah sha' makanan pokok setempat.

---

7 Majmu' Fatawa yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizhahullah (3/199, 200).

Adapun seorang yang baligh dan sehat, yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan ketika diwajibkan berpuasa, tetapi tidak tahu hukumnya seperti anda, para ulama berbeda pendapat:

Sebagian berpendapat wajib kafarat karena tidak bertanya dan belajar ilmu agama.

Sebagian lain berpendapat tidak wajib membayar kafarat karena ketidaktahuannya.

Tetapi sikap yang lebih selamat bagi anda adalah wajib membayar kafarat karena kelengahan anda tidak bertanya hal-hal yang dilarang sebelum melakukannya.

Jika anda tidak mampu memerdekakan budak atau puasa, cukup memberi makan enam puluh orang miskin sebagai pengganti puasa yang batal karena bersetubuh itu, jika dua hari anda melakukan dua kali maka wajib dua kafarat, dan jika tiga hari tiga kali maka juga wajib tiga kafarat.

Begitulah setiap hari wajib satu kafarat setiap melakukannya, dan jika terjadi beberapa kali dalam sehari maka cukup satu kafarat. Pendapat ini lebih selamat untuk anda lakukan, terbebas dari beban syariat, menghindari perbedaan ulama, serta menjaga sahnya puasa anda.

Jika anda tidak ingat berapa kali anda melakukannya maka ambillah yang lebih selamat, yaitu yang terbanyak, jika anda ragu melakukannya tiga atau empat kali maka putuskan empat kali. Demikianlah kecuali jika benar-benar anda yakin tidak ada keraguan.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk kita semua dan mendapatkan ridha-Nya serta kita semua dapat menunaikan semua tugas syariat ini.

Hukum Bersetubuh dengan Istri pada Bulan Ramadhan Ketika Ia Sedang Haid

360. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[8]: Seorang muslimah di Kuwait: Suami saya memaksaku berhubungan badan pada siang hari bulan Ramadhan ketika saya sedang haidh sementara suami saya sedang puasa, bagaimana hukumnya?

8 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 305.

Lembaga ini menjawab: Pertanyaan ini mencakup dua masalah:

Pertama: Suaminya ini memaksa istrinya bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan ketika ia sedang wajib puasa.

Jawabannya ia wajib mengqadha, kafarat, taubat kepada Allah ﷻ dan mengqadha sehari sebagai pengganti hari yang batal itu.

Bentuk kafaratnya membebaskan budak, jika tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu wajib memberi makan enam puluh orang miskin.

Dalil wajibnya mengqadha adalah riwayat Ibnu Majah dengan sanadnya bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang Arab baduwi yang memaksa istrinya bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan: "*Berpuasalah sehari untuk menggantikannya.*"

Adapun dalil wajibnya kafarat adalah hadits shahih dari Nabi ﷺ yang diriwayatkan dalam *Kitabus Sunan* dan juga yang lainnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang Arab baduwi yang memaksa istrinya bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan: "*Bebaskan budak.*" Lalu ia menjawab: "Aku tidak mampu." Beliau bersabda: "*Berpuasalah dua bulan berturut-turut.*" Ia menjawab: "Aku tidak mampu." Beliau bersabda: "*Berilah makan enam puluh orang miskin.*" (al-Hadits).

Sementara istrinya tidak wajib membayar apa-apa, karena tidak ada kewajiban puasa karena sedang haid.

Kedua: Ia bersetubuh dengan istrinya ketika ia sedang haid.

Jawabannya adalah ia wajib membayar satu dinar atau setengahnya, sebagaimana sebuah hadits Ibnu Abbas ؓ: "*Ia wajib sedekah satu dinar atau setengahnya.*" Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Abu Dawud, ia berkata: "Demikianlah riwayat ini shahih." Maksud satu dinar ini suatu timbangan emas baik yang berupa mata uang atau bukan atau nilainya diukur dengan perak.

Tetapi jika yang menginginkan adalah istrinya, ia juga wajib membayar kafarat seperti suaminya, dan keduanya harus bertaubat kepada Allah ﷻ karena melakukan hal ini pada masa haid.

Seorang yang Bercumbu dengan Istrinya Tidak Sampai Bersetubuh Sehingga Keluar Air Mani atau Madzi Puasanya Batal

361. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[9] mengenai seseorang yang bercumbu dengan istrinya pada siang bulan Ramadhan, sehingga terjadi ciuman. Kemaluannya menyentuh paha istri dengan syahwat tetapi tidak sampai keluar air mani hanya madzi saja. Apakah puasanya batal? Jika ia tidak ingat berapa kali hal itu terjadi dan setelah beberapa Ramadhan berikutnya ia baru menyadarinya, apa yang harus ia kerjakan?

Beliau menjawab: Jika seseorang bercumbu dengan istrinya dan tidak sampai bersetubuh sehingga keluar air mani atau madzi pada siang bulan Ramadhan maka ia wajib mengqadha hari itu saja. Tetapi jika tidak ingat berapa hari ia melakukannya ia mengambil yang lebih selamat yaitu yang terbanyak sehingga ia yakin mengqadhanya. Dan jika setelah beberapa tahun ia baru mengetahui hukumnya maka ia hanya wajib mengqadhanya saja. Tetapi jika mengetahui bahwa hal itu membatalkan puasa kemudian menunda qadha hingga satu tahun atau lebih maka selain mengqadha ia juga wajib memberi makan satu orang miskin satu hari. *Wallahu A'lam.*

Hukum Puasa Orang yang Bersetubuh dengan Istri Ketika dalam Perjalanan

362. Yang terhormat Syaikh Allamah Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh -*rahimahullah*- ditanya[10]: Allah ﷻ membolehkan orang yang sedang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa. Jika seseorang dalam perjalanan bersama istrinya kemudian ia bersetubuh pada siang hari bagaimana hukum syariatnya? Mohon dijawab semoga Allah melimpahkan pahala kepada anda. Kami menunggu dengan penuh kesabaran.

Beliau menjawab: Jika perjalanannya memenuhi syarat untuk mengqashar shalat dan tidak untuk bermaksiat, maka ia boleh buka pada siang hari bulan Ramadhan. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama, bahkan menurut sebagian ulama jika ia puasa bulan Ramadhan tidak sah. Dalil al-Qur'an dan Sunnah yang

9 Fatwa-fatwa Puasa, karya Ibnu Jibrin, hal. 61.
10 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/196-197).

membolehkan seseorang untuk buka puasa seperti yang tersebut, tidak membedakan dengan apa ia membatalkannya, baik dengan makan, minum atau bersetubuh, termasuk semua yang membatalkan puasa tidak ada perbedaan. Dengan demikian orang yang berhubungan badan ini tidak ada konsekuensi apa-apa.

Di sini terdapat masalah yang lebih dari itu yaitu jika seseorang berpuasa bulan Ramadhan ketika dalam perjalanan kemudian berhubungan badan dengan istrinya hanya membatalkan puasanya saja dan tidak wajib membayar kafarat, karena ia dihukumi berbuka puasa sejak ia menginginkan untuk bersetubuh, tidak dihitung berpuasa karena berbuka dengan ia bersetubuh. *Wallahu A'lam.*

Hukum Bersetubuh dengan Istri pada Siang Hari Bulan Ramadhan Ketika dalam Perjalanan

363. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*rahimahullah*- ditanya[11]: Bolehkah orang yang sedang dalam perjalanan bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, semoga Allah melimpahkan berkat-Nya kepada kalian?

Beliau menjawab: Dengan menyebut nama Allah ﷻ dan segala puji bagi-Nya, seseorang yang sedang dalam perjalanan atau sakit yang memperbolehkan ia berbuka, ia tidak wajib kafarat dan tidak ada beban apa-apa, hanya ia wajib mengqadha sehari pengganti hari itu. Karena orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit itu diperbolehkan untuk berbuka, melakukan hubungan suami istri, dsb.

Sebagaimana firman Allah ﷻ.

"Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. al-Baqarah: 184).

Hukum istri kala itu seperti hukum suami, jika ia sedang dalam perjalanan atau sakit yang berat untuk berpuasa tidak wajib membayar kafarat.

---

11 Kumpulan Fatwa-fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizhahullah (3/202-203).

Hukum Mimpi Basah pada Siang Hari Bulan Ramadhan

364. Yang terhormat Syaikh Muhammad As-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[12] mengenai seorang yang mimpi basah pada siang hari bulan Ramadhan.

Beliau menjawab: Puasanya tetap sah karena mimpi basah itu tidak termasuk yang membatalkan puasa, karena di luar keinginannya dan semua perbuatannya ketika tidur dimaafkan. Tetapi hendaknya seseorang memperbanyak dzikir, membaca al-Qur'an, perbuatan ketaatan kepada Allah ﷻ dan menghindari perbuatan kebanyakan orang, seperti begadang, bahkan menghabiskan malam-malam bulan Ramadhan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan pada siang harinya tidur.

Tentunya hal ini tidak diharapkan bagi seorang muslim, hendaknya banyak melakukan ketaatan, dzikir, membaca al-Qur'an, dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. *Wallahu A'lam.*

365. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-hafizhahullah-* ditanya[13]: Jika seseorang mimpi basah pada siang hari bulan Ramadhan apakah puasanya batal atau tidak? Dan apakah ia wajib segera mandi?

Beliau menjawab: Seseorang yang berpuasa mimpi pada siang hari bulan Ramadhan puasanya tetap sah, tidak terpengaruh dengan mimpi basahnya itu, karena itu di luar kuasanya. Ia wajib mandi junub untuk menunaikan shalat, lebih baik segera mandi junub, tetapi tidak wajib segera. *Wallahu A'lam.*

366. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[14]: Seorang yang sedang puasa mimpi basah pada siang hari bulan Ramadhan apakah puasanya batal atau tidak, apakah ia wajib segera mandi junub?

Beliau menjawab: Mimpi basah itu tidak membatalkan puasa, karena di luar kemampuannya, ia wajib mandi junub jika ada bekas air mani. Jika mimpi basahnya setelah shalat fajar dan menunda mandi junubnya menjelang shalat zhuhur hukumnya boleh. Begitu pula

---

12 Fatwa-fatwa Syaikh Ash-Shalih al-Utsaimin, (1/524).
13 Fatwa-fatwa Pilihan Syakh Shalih bin Fauzan, (3/162).
14 Fatwa-fatwa Bin Baz, Kitab Dakwah, (1/120-121).

boleh seorang yang bersetubuh dengan istrinya pada malam hari kemudian belum mandi sampai terbit fajar, hukumnya boleh karena terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa suatu ketika beliau junub pada pagi hari karena berhubungan badan kemudian mandi dan berpuasa.

Begitu pula orang yang haid dan nifas, jika suci pada malam hari tetapi belum mandi hingga terbit fajar, hukumnya tidak apa-apa dan puasanya tetap sah. Tetapi keduanya atau yang junub tidak boleh mengakhirkan mandi dan shalat subuhnya hingga terbit matahari, tetapi wajib bersegera mandi sebelum terbit matahari dan menunaikan shalat pada waktunya.

Dan bagi laki-laki wajib bersegera mandi junub sebelum shalat fajar sehingga bisa mengikuti shalat jamaah. Hanya kepada Allah kita mohon taufiq.

367. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[15]: Suatu ketika aku tidur di masjid, setelah bangun ternyata aku telah mimpi basah. Apakah mimpiku berpengaruh pada puasaku? Kemudian aku shalat dan tidak mandi terlebih dahulu. Dan pada lain kali kepalaku terkena batu hingga keluar darah, apakah puasaku batal karenanya? Juga apakah muntah itu membatalkan puasa atau tidak? Mohon jawabannya.

Beliau menjawab: Mimpi basah itu tidak membatalkan puasa, karena di luar kuasanya, tetapi ia wajib mandi junub jika keluar air mani, karena Nabi ﷺ ketika ditanya mengenai hal ini dan beliau menjawab bahwa orang yang mimpi basah itu wajib mandi junub jika keluar air mani.

Berkenaan dengan shalat anda tanpa mandi junub terlebih dahulu adalah kesalahan dan kemungkaran besar, anda harus mengulangi shalat dan taubat kepada Allah ﷻ. Darah yang keluar dari kepala anda karena terkena batu tidak membatalkan puasa, dan muntah yang tidak sengaja juga tidak membatalkannya, ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ, "*Siapa yang muntah tidak disengaja tidak wajib mengqadhanya dan yang disengaja wajib mengqadhanya.*" (HR. Ahmad, Ahlus Sunan dengan sanad yang shahih).

---

15 Fatwa-fatwa Bin Baz, Kitab Dakwah, (1/121-122).

368. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[16]: Pada suatu hari bulan Ramadhan yang mulia aku sedang berpuasa lalu mimpi basah. Bagaimana hukumnya, dan apakah aku wajib membayar kafarat?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Orang yang mimpi basah ketika berpuasa atau sedang ihram haji atau umrah tidak berdosa, tidak wajib kafarat dan tidak berpengaruh pada puasanya, haji dan umrahnya, tetapi ia wajib mandi junub jika keluar air mani.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Kebiasaan Buruk (Onani) pada Siang Hari Membatalkan Puasa

369. Yang terhormat Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[17]: Pada bulan Ramadhan yang lalu saya puasa dan melakukan kebiasaan buruk, apa yang harus yang lakukan?

Beliau menjawab: Anda harus taubat kepada Allah dari kebiasaan buruk ini, karena hukumnya haram menurut pendapat yang shahih di antara dua pendapat ulama. Sebagaimana firman Allah ﷻ.

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. al-Mukminuun: 5-7).

Juga sabda Nabi ﷺ, *"Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu menikah di antara kalian hendaknya menikah, karena lebih menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan yang belum mampu hendaknya ia puasa karena merupakan benteng."*

Nabi ﷺ memerintahkan untuk para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa, tentunya puasa lebih sulit, seandainya kebiasaan buruk ini diperbolehkan pasti Nabi ﷺ mengisyaratkan padanya karena lebih ringan dan lebih enak daripada puasa untuk para pemuda. Nabi ﷺ tidak mungkin memilih yang lebih sulit seandainya yang lebih ringan diperbolehkan, karena kebiasaan Nabi

---

16 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 7790.
17 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/171-172).

ﷺ selalu memilih yang lebih ringan jika dihadapkan dua pilihan, selama bukan perbuatan dosa. Pilihan Rasulullah ﷺ yang lebih ringan ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak diperbolehkan.

Mengenai kebiasaan buruknya ini ketika puasa Ramadhan lebih berdosa karena di samping itu juga membatalkan puasanya, ia wajib dua kali taubat, taubat dari kebiasaan buruknya dan taubat karena merusak puasanya, dan juga wajib mengqadha puasanya yang batal itu.

370. Yang terhormat Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[18] mengenai seorang pemuda yang melakukan onani dengan syahwat ketika puasa Ramadhan karena ketidaktahuan bahwa hal tersebut membatalkan puasa, bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Hukumnya tidak wajib apa-apa, karena seperti yang kita sebutkan bahwa puasa seseorang itu tidak batal kecuali dengan tiga syarat, mengetahui hukum, sadar, dan keinginannya. Tetapi hendaknya ia harus bersabar tidak melakukannya, karena hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (QS. al-Mukminuun: 5-7).

Dan Nabi ﷺ bersabda: "*Wahai para pemuda siapa yang sudah mampu menikah di antara kalian hendaknya menikah, karena lebih menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan yang belum mampu hendaknya ia puasa.*"

Seandainya perbuatan onani itu diperbolehkan, pasti Nabi ﷺ menganjurkannya, karena hal itu lebih ringan bagi hamba, dan seseorang mendapatkan kenikmatan, berbeda dengan puasa yang lebih menyulitkan. Ketika Nabi ﷺ lebih memilih puasa menunjukkan bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan.

371. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin hafizhahullah ditanya[19]: Saya adalah seorang pemuda usia 19 tahun, saya memiliki kebiasaan dalam suatu masalah, yaitu tidak bisa meninggalkan

---

18 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/172-173).
19 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. 44-45.

kebiasaan buruk (onani), kurang lebih empat kali sehari dan saya tetap melakukannya pada bulan Ramadhan yang mulia, yang tidak bisa meninggalkannya, apakah saya wajib membayar kafarat atau tidak?

Beliau menjawab: Kami menasihati anda untuk selalu ekstra sabar, karena perbuatan ini hukumnya haram menurut syariat, tetapi lebih ringan daripada zina, sebagian ulama memperbolehkannya bagi yang takut berbuat zina atau homo seksual. Kami menasihati anda untuk berpuasa karena puasa mengurangi syahwat. Oleh karena itu Nabi ﷺ menasihati para pemuda yang belum mampu menanggung beban pernikahan untuk berpuasa. Kemudian kami juga menasihati anda untuk berusaha menikah, karena lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Berusahalah semampunya pasti Allah menolong dan memudahkannya.

Adapun perbuatan anda melakukannya ketika puasa Ramadhan membatalkan puasa, tetapi tidak wajib membayar kafarat, tetapi wajib mengqadha puasa yang batal Ramadhan lalu pada tahun ini, dan tahun yang telah berlalu selain mengqadha juga wajib memberi makan satu orang miskin setiap hari, bertaubatlah kepada Allah, karena taubat akan menghapuskan perbuatan dosa yang telah berlalu.

372. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa[20] ditanya juga: Bagaimana hukum syariat orang yang beronani dan melakukannya ketika puasa bulan Ramadhan? Dan bagaimana hukum orang telah bersumpah dengan menyebut nama Allah (wallah, wallah, wallah) tiga kali tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi tetapi ia kembali melakukannya.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Onani itu tidak boleh, perbuatan ini yang dikenal dengan "kebiasaan pribadi", yang melakukannya pada bulan Ramadhan lebih berdosa dan pelanggaran besar daripada selain bulan Ramadhan, ia wajib taubat, mohon ampunan, dan mengqadha puasa yang batal jika sampai keluar air mani.

Adapun yang bersumpah tidak akan mengulanginya tetapi tetap mengulanginya wajib membayar satu kafarat *yamin* (sumpah) walaupun perbuatannya berkali-kali karena sumpahnya satu jenis, yaitu memerdekakan budak atau memberi makan sepuluh orang

---

20 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 4976.

miskin atau memberi mereka pakaian, dan bagi yang tidak mampu puasa tiga hari. Batasan makanan ini lima sha' gandum, beras atau yang sejenisnya dari makanan setempat, masing-masing setengah sha', dan batasan pakaian masing-masing minimal yang memenuhi syarat shalat.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

373. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya juga[21]: Jika syahwat seseorang terangsang ketika puasa bulan Ramadhan dan tidak ada jalan lain kecuali onani apakah puasanya batal? Dan apakah ia wajib membayar kafarat dalam kondisi seperti ini?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Onani itu hukumnya haram baik pada bulan Ramadhan atau selainnya, tidak boleh dilakukan, sebagaimana firman Allah ﷻ.

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. al-Mukminuun: 5-7).

Siapa yang melakukannya ketika puasa bulan Ramadhan hendaknya ia bertaubat kepada Allah ﷻ dan mengqadha puasa yang batal. Ia tidak wajib membayar kafarat karena hanya yang disebabkan bersetubuh saja yang wajib membayarnya.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

374. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya juga[22]: Orang yang melakukan onani ketika puasa bulan Ramadhan apa kewajibannya? Wajibkah ia mengqadhanya? Kalau demikian bagaimana hukumnya orang yang telah berlalu Ramadhan hingga datang bulan Ramadhan berikutnya dan belum mengqadhanya? Mohon dijawab dengan disertai dalil, semoga Allah membalas anda sekalian.

Lembaga penelitian ilmiyah dan fatwa menjawab: *Pertama:* Hukum onani yang bukan dengan istri atau budaknya itu hukumnya haram. Dalilnya adalah keumuman firman Allah ﷻ,

---

21 Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2192.
22 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2735.

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. al-Mukminuun: 5-7).

Ini disebabkan karena perbuatan ini berbahaya dan pelakunya dapat dikenakan hukuman ta'zir. Adapun jika ia melakukannya secara sengaja ketika puasa bulan Ramadhan maka ia berdosa dua kali, karena menodai kehormatan bulan Ramadhan. Ia wajib mengqadha, karena seperti halnya orang yang bercumbu hingga keluar air mani.

Sebagaimana sebuah riwayat al-Bukhari dari Aisyah ﷺ ia berkata: *"Rasulullah ﷺ pernah menciumku ketika beliau sedang puasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan hawa nafsunya."*

Pengertiannya, jika tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya tidak boleh mencium ketika berpuasa bulan Ramadhan. Karena jika menyebabkan keluar air mani puasanya batal. Ia tidak wajib membayar kafarat, tetapi wajib mengqadha dan taubat.

Kedua: Seseorang yang menunda qadha puasa bulan Ramadhan sehingga datang bulan Ramadhan berikutnya tanpa alasan syariat, wajib istighfar dan bertaubat kepada Allah ﷻ karena kelalaiannya, selain itu ia wajib memberi makan satu orang miskin pengganti satu hari. Ini sebagaimana fatwa para sahabat *-radhiyallahu 'anhum-*, masing-masing satu sha' makanan setempat, atau seberat kurang lebih satu setengah kilogram.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

375. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya juga[23]: Pada bulan Ramadhan tahun 1410 H. saya mengunjungi rumah sakit untuk periksa sperma untuk keperluan pernikahan. Ketika itu dokter meminta contoh sperma dariku, katanya harus waktu itu juga untuk diperiksa. Waktu itu pada bulan Ramadhan dan aku mendapatkannya dengan cara onani, aku melakukannya karena aku tidak memiliki waktu lagi untuk datang, karena hari itu ketentuan dari rumah sakit. Syaikh yang kami hormati, kami mohon fatwa mengenai hal ini, apakah saya wajib membayar kafarat selain mengqadhanya? Semoga Allah memberikan taufiq-Nya kepada kalian.

23 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 13476.

Lembaga penelitian ilmiyah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda ceritakan anda wajib mengqadha sehari sebagai pengganti puasa yang batal itu dan anda tidak wajib membayar kafarat.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

376. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[24]: Ketika aku berusia empat belas hingga lima belas aku melakukan kebiasaan onani pada bulan Ram'adhan yang penuh berkah. Entah berapa hari tidak lagi ingat jumlahnya, kala itu aku tidak mengetahui bahwa hukumnya haram baik pada bulan Ramadhan atau selainnya. Saya terbiasa berwudhu kemudian shalat tanpa mandi terlebih dahulu, bagaimana hukum shalat dan puasa saya? Haruskah saya mengulangi shalat dan puasa saya? Harap diketahui saya tidak lagi teringat berapa hari melakukannya, apa yang harus saya lakukan?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: *Pertama:* Melakukan kebiasan onani adalah haram, terlebih ketika sedang puasa bulan Ramadhan lebih diharamkan.

Kedua: Wajib mengqadha hari-hari yang batal karena perbuatan ini termasuk yang membatalkan puasa, cobalah dikira-kira jumlah hari yang batal itu.

Ketiga: Anda wajib membayar kafarat memberi makan satu orang miskin sebesar setengah sha' gandum atau sejenisnya makanan daerah setempat sebagai pengganti puasa sehari jika terlambat mengqadha puasa sehingga datang bulan Ramadhan berikutnya.

Keempat: Orang yang telah melakukan onani wajib mandi junub jika keluar air mani, tidak cukup dengan wudhu.

Kelima: Wajib mengqadha shalat yang anda menunaikannya tanpa mandi junub, karena hadats besar tidak cukup dengan wudhu yang hanya menghilangkan hadats kecil.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

24 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 10551.

Keluar Air Mani Ketika Puasa Bulan Ramadhan

377. Yang terhormat Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahulla-* ditanya[25] mengenai seseorang yang sakit kencing terus menerus, kemudian ingin mengeringkan kemaluannya tetapi keluar air mani ketika puasa bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Jika air mani keluar dengan syahwat, maksudnya ketika ia ingin mengeringkan kemaluan tetapi muncul syahwat sehingga menyebabkan air mani keluar, maka puasanya batal, karena air mani yang keluar dengan syahwat membatalkan puasa. Tetapi jika tidak dengan syahwat maka puasanya tetap sah dan tidak wajib mengqadhanya.

378. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[26]: Saya ingin menanyakan tentang keluarnya air mani ketika puasa bulan Ramadhan tidak karena mimpi atau onani, apakah berpengaruh pada sahnya puasa? Mohon jawabannya semoga Allah menjaga kalian.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda ceritakan, keluarnya air mani tanpa syahwat ketika puasa bulan Ramadhan tidak berpengaruh pada sahnya puasa anda dan tidak pula wajib mengqadha.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

25 Tat Syaikh Muhammad As-Shalih al-Utsaimin, (1/507).
26 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 10640.

Pembahasan Ketiga :

HUKUM MENCIUM, BERCUMBU SERTA KELUAR MADZI DAN WADZI

Mencium Istri Ketika Puasa Bulan Ramadhan

379. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[27]: Seseorang yang mencium istri atau bercumbu ketika puasa bulan Ramadhan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Mohon jawabannya.

Beliau menjawab: Mencium, bercumbu, dan menyentuh istri selama tidak bersetubuh ketika puasa bulan Ramadhan itu diperbolehkan tidak apa-apa, karena Nabi ﷺ mencium dan menyentuh istrinya ketika beliau sedang puasa. Tetapi jika khawatir terangsang dan melanggar yang diharamkan Allah hukumnya makruh, dan jika sampai keluar air mani wajib mengqadhanya dan tidak ada kafarat menurut mayoritas ulama. Dan jika keluar madzi tidak membatalkan puasanya menurut pendapat yang kuat, karena tidak mungkin dihindari, hanya kepada Allah kita mohon taufiq.

380. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[28]: Bolehkah seorang suami mencium istrinya ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Seseorang diperbolehkan untuk mencium istrinya ketika sedang puasa, tidak apa-apa dan tidak pula wajib

---

27 Fatwa-fatwa Bin Baz, Kitab Dakwah, (2/164-165).
28 Kumpulan Fatwa-fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizhahullah (3/202).

memabayar kafarat, karena Rasulullah ﷺ melakukan hal itu. Tetapi jika khawatir tidak kuat melakukan yang dilarang maka hukumnya makruh, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu.*"

381. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[29]: Bolehkah seseorang mencium istrinya ketika puasa?

Beliau menjawab: Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, tetapi terdapat riwayat dari Aisyah -*radhiyallahu 'anha*- ia berkata: "*Rasulullah ﷺ mencium istrinya ketika sedang berpuasa, tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya.*"

Jika seorang terutama yang masih muda mengetahui ketika dekat dan mencium istrinya akan membangkitkan nafsunya dan tidak bisa mengendalikannya maka hukumnya tidak boleh mencium.

Sebagaimana sebuah riwayat bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada orang yang telah lanjut usia untuk mencium istrinya dan tidak boleh bagi yang masih muda, karena nafsunya berbeda.

Hukum Istri Mencium Suaminya Ketika Puasa Bulan Ramadhan

382. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah -*hafizhahullah*- ditanya[30]: Bolehkah seorang istri mencium suaminya ketika puasa bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Suami mencium istrinya ketika puasa bulan Ramadhan hukumnya boleh jika tidak membangkitkan syahwatnya. Tetapi jika akan membangkitkan syahwatnya hukumnya tidak boleh, untuk menghalangi jalan melakukan perbuatan yang terlarang. Adapun hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ mencium istri-istrinya ketika puasa karena beliau mampu mengendalikan syahwatnya.

Oleh karena itu ulama membolehkan mencium ketika puasa bagi orang yang telah lanjut usia, berbeda dengan yang masih muda syahwatnya mudah bangkit.

---

29 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. 54.
30 Fatwa-fatwa Pilihan Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/162).

Mencium dan Bercumbu Ketika Puasa Bulan Ramadhan

383. Yang terhormat Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[31]: Bolehkah orang yang sedang puasa bulan Ramadhan mencium dan bercumbu dengan istrinya di ranjang?

Beliau menjawab: Boleh bagi seseorang yang sedang puasa mencium dan bercumbu dengan istrinya baik pada bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan. Tetapi jika keluar air mani puasanya batal, jika keluarnya pada siang hari wajib meneruskan puasanya hari itu dan wajib mengqadhanya. Dan jika puasanya itu selain bulan Ramadhan maka puasanya batal dan tidak wajib meneruskan puasanya hari itu. Dan jika puasa wajib selain bulan Ramadhan ia wajib mengqadhanya, dan jika puasa sunnah tidak wajib mengqadhanya.

Hukum Bercumbu Tanpa Bersetubuh dan Tidak Keluar Air Mani Bagi yang Berpuasa

384. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[32]: Pada hari-hari bulan Ramadhan saya tidur-tiduran bersama istri, sehingga terjadi cumbuan tetapi tidak sampai bersetubuh dan tidak keluar air mani, bagaimana hukumnya? Mohon jawabannya, semoga Allah melimpahkan pahala kepada anda sekalian.

Beliau menjawab: Cumbuan dan sentuhan yang tidak sampai bersetubuh dan keluar air mani tidak membatalkan puasa, Insya Allah Ta'ala.

Tetapi jika terjadi hubungan badan walaupun tidak keluar air mani wajib membayar kafarat seperti kafarat zhihar, dan juga wajib mengqadha puasa yang batal itu, dan jika keluar air mani tetapi tidak sampai hubungan badan hanya wajib mengqadha puasanya itu.

Tindakan yang lebih selamat bagi yang puasa menghindari hal-hal yang menyebabkan perbuatan dosa dan perbuatan haram.

---

31 Fatwa-fatwa Syaikh As-shalih al-Utsaimin, (1/505).
32 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. 64.

Hukum Bercumbu Tanpa Menyentuh Tubuhnya Tetapi Keluar Air Mani

385. Yang terhormat Syaikh Allamah Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[33]: Seseorang yang mendekati istrinya ketika puasa bulan Ramadhan, kemudian ia bercumbu dan tidak menyentuhnya, tetapi keluar air mani, bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Puasanya hari itu batal dan wajib mengqadhanya, tetapi tidak wajib membayar kafarat karena kafarat khusus bagi yang bersetubuh.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq dan keselamatan semoga tercurah kepada kalian.

Hukum Mencium atau Menyentuh Ketika Puasa Kemudian Keluar Air Mani atau Madzi

386. Yang terhormat Allamah Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin *-rahimahullah-* ditanya[34]: Seseorang yang mencium atau menyentuh ketika puasa kemudian keluar air mani atau madzi...?

Beliau menjawab: Yang masyhur dalam madzhab Ahmad puasanya batal, begitu juga madzhab Malik. Tetapi menurut Syaikh Taqiyuddin tidak membatalkan, sama halnya dengan Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. *Wallahu A'lam.*

Hukum Mencium Istrinya Kemudian Keluar Madzi Apakah Puasanya Batal?

387. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahllah ditanya[35] tentang seseorang yang mencium istrinya atau menyentuhnya kemudian keluar madzi apakah puasanya batal?

Beliau menjawab: Menurut mayoritas ulama hal itu membatalkannya.

---

33 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/190-191).
34 Ad-Durar As-sunniyyah fil ajwibah an-najdiyah, (5/352).
35 Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyyah, (25/265).

Hukum Keluar Wadzi Ketika Puasa

388. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[36]: Pada suatu sore hari bulan Ramadhan saya puasa dan buang air kecil dan seperti biasanya saya menekannya agar keluar air kencing yang masih tersisa. Dan setelah selesai kencing keluar air kental yang menyerupai air mani tetapi ketika keluar tidak disertai syahwat, kemudian saya tidak buka puasa kecuali setelah maghrib. Apakah hal ini membatalkan puasa saya dan wajib mandi junub atau tidak? Dan bulan Ramadhan itu telah berlalu hingga datang bulan Ramadhan berikutnya, bagaimana hukumnya? Semoga Allah melimpahkan pahala-Nya kepada anda sekalian.

Beliau menjawab: Keluarnya air kental setelah kencing tidak diiringi syahwat bukanlah mani tetapi bernama wadi, hukumnya tidak membatalkan puasa dan tidak pula wajib mandi junub, tetapi hanya wajib istinja dan berwudhu, selama anda tidak berbuka atau niat untuk buka sebelum terbenam matahari maka puasanya anda tetap sah, dan anda tidak wajib mengqadha.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Apakah Madzi Itu Membatalkan Puasa

389. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[37] pada suatu hari bulan Ramadhan saya duduk di samping istri dan bercumbu, kami berpuasa baru sekitar setengah jam, dan setelah jauh darinya saya mendapatkan di celana saya satu titik basah dari kemaluan, hal itu berulang hingga dua kali, apakah saya wajib kafarat? Mohon jawabannya.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika kenyataannya seperti yang anda ceritakan maka anda tidak wajib qadha dan tidak pula kafarat karena puasa anda tetap sah, kecuali jika yakin bahwa yang basah itu adalah mani, anda wajib mandi, qadha dan kafarat.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

36 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 11535.
37 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 9222.

390. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[38]: Apakah keluarnya madzi karena sebab apa saja itu membatalkan puasa atau tidak?

Beliau menjawab: Keluarnya madzi itu tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang shahih.

391. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[39]: Apakah keluarnya madzi termasuk hal-hal yang membatalkan puasa yang wajib mengqadha?

Beliau menjawab: Hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah cenderung pada pendapat tidak membatalkan dan wajib mengqadha, karena sudah menjadi fenomena yang umum terutama pada pemuda, hanya karena memandang, menyentuh, atau sejenisnya sehingga jika membatalkan dan harus qadha sangat memberatkan.

Yang benar menurut kita adalah jika keluarnya karena sebab yang disengaja wajib mengqadhanya, tetapi jika tidak disengaja seperti memandang, menyentuh dan membangkitkan syahwat tidak wajib qadha. *Wallahu A'lam.*

---

38 Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz, (3/245).
39 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. 53.

Pembahasan Keempat :

HUKUM KELUAR DARAH, MUNTAH DAN INJEKSI KETIKA PUASA

Hukum Keluar Darah dari Tubuh Seorang yang Puasa Apakah Membatalkan Puasa?

392. Yang terhormat Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[40] mengenai keluarnya darah dari tubuh seorang yang sedang puasa, apakah membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Keluar darah dari gusi tidak membatalkan puasa selama berusaha tidak menelannya semampunya, karena keluarnya darah di luar kemampuan manusia tidak termasuk yang membatalkan puasa dan tidak pula wajib mengqadha.

Begitu pula mimisan dan berusaha tidak menelannya tidak membatalkan puasa dan tidak wajib mengqadha.

Keluar Darah Karena Mimisan Tidak Membatalkan Puasa

393. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[41]: Ketika sedang berpuasa bulan Ramadhan saya mengalami mimisan kemudian sebagian darah ada yang masuk ke dalam tubuhku. Apakah puasa saya batal?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Keluarnya darah karena mimisan itu tidak membatalkan puasa, karena itu terjadi

---

40 Fatwa-fatwa Syaikh al-Utsaimin, (1/514).
41 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 12077.

bukan karena keinginan anda. Tetapi jika anda sengaja menelan darah itu anda wajib qadha, jika ketika menelannya anda ingat sedang berpuasa.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Keluarnya Darah yang Deras Ketika Puasa

394. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[42]: Bagaimana hukumnya keluar darah deras ketika puasa?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Keluarnya darah dari seseorang karena tidak disengaja tidak membatalkan puasa, puasanya tetap sah.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Orang yang Keluar Darah di Tenggorokan Selama Sepuluh Hari

395. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[43]: Pada akhir bulan Ramadhan tahun 1400 H. ayah saya sakit tenggorokan dan punggung dan mengalami pendarahan di tenggorokan selama sepuluh hari. Walaupun pendarahan ini tidak termasuk yang membatalkan puasa ia merasa ragu sah tidaknya puasanya, dan sekarang berbaring di ranjang karena pengaruh pendarahan itu. Ia menanyakan kepadaku apakah ia wajib mengqadha puasanya pada hari-hari pendarahan itu? Ini dikarenakan ia menderita sakit parah di mulut, kanker di punggung, dan luka di kaki kiri karena gula stadium tiga, sehingga harus berbaring di ranjang. Bolehkah saya mengqadha puasanya jika wajib qadha, karena melihat kondisi kesehatannya tersebut?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika kondisinya seperti yang anda ceritakan maka puasanya sah dan tidak wajib mengqadha.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

42 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 12082.
43 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 3841.

Keluarnya Darah dari Mulut dan Hidung Apakah Membatalkan Puasa?

396. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[44]: Seseorang ketika puasa pada bulan Ramadhan setelah shalat zhuhur tiba-tiba keluar darah dari hidung dan mulutnya. Meskipun demikian, ia tidak membatalkan puasanya dan meneruskan puasanya hari itu. Bagaimanakah hukumnya? Apakah ia harus mengqadha puasanya hari itu padahal itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu, dan sampai sekarang beliau mengqadhanya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Keluarnya darah dari mulut dan hidung secara tiba-tiba itu tidak membatalkan puasa selama anda tetap menahan hal-hal yang membatalkan puasa hingga terbenam matahari, baik banyak atau sedikit, puasa anda tetap sah dan tidak wajib qadha.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

397. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya juga[45]: Saya memegang hidung secara tidak sengaja tiba-tiba keluar darah, apakah hal itu membatalkan puasa saya? Apakah puasa saya hari itu sah atau wajib mengqadha?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda ceritakan puasa anda tetap sah dan tidak wajib qadha, tidak membatalkan puasa anda insya Allah. Karena hukum asalnya adalah tetap puasa, dan perbuatan anda ini tidak membatalkan puasa.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

398. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya juga[46]: Bagaimana hukumnya seorang yang berpuasa bulan Ramadhan dan mengalami mimisan selama dua puluh delapan hari, umurnya 58 tahun dan belum pernah mengalami hal tersebut selama hidupnya. Pada bulan Ramadhan tahun lalu ia mengalami hal yang sama tiga sampai enam kali dari shubuh hingga maghrib, kemudian darah masuk ke tenggorokan dan berhasil saya

---

44 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 4449.
45 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 1730.
46 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 3455.

tahan dan telah beku, di samping itu juga saya tahan keluar dari rongga hidung sebelah kiri.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda ceritakan maka puasa anda tetap sah, karena mimisan yang anda alami di luar kemampuan anda, kejadian itu tidak membatalkan puasa anda. Hal ini disinyalir dalam firman Allah ﷻ : *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (QS. al-Baqarah: 286).

Dan firman-Nya: *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu."* (QS. al-Ma'idah: 6).

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Apakah Pengambilan Darah Itu Membatalkan Puasa?

399. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[47]: Seseorang terpaksa harus ke rumah sakit ketika puasa bulan Ramadhan dan diambil darah. Apakah hal ini membatalkan puasanya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika darah yang diambil itu sedikit seperti biasanya tidak wajib diqadha, tetapi jika melebihi kebiasaan maka ia harus mengqadha untuk menghindari perbedaan ulama, menjaga yang lebih selamat, serta agar terlepas dari beban syariat.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Diambil Darahnya ketika Puasa

400. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[48]: Bagaimana hukum seseorang yang diambil darahnya ketika puasa pada bulan Ramadhan yang tujuannya untuk memeriksa tangan kanannya, kadar darah yang diambilnya sebanyak satu kantong plastik ukuran sedang?

---

47 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 56.

48 Fatwa-fatwa Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizhahullah, Kitab Dakwah. (2/165).

Beliau menjawab: Pemeriksaan seperti ini tidak merusak puasanya tetapi dimaafkan, karena hal ini merupakan keperluan yang harus, dan bukan termasuk jenis yang membatalkan puasa.

401. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[49]: Apakah mengambil sempel darah yang banyak itu membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Diambilnya darah dalam jumlah banyak dari tubuh seseorang jika akibatnya seperti halnya dibekam yang menyebabkan tubuhnya lemah dan memerlukan makan, hukumnya seperti bekam(artinya membatalkan puasa). Adapun yang keluar karena tidak disengaja seperti mimisan tidak membatalkan puasanya karena di luar kemampuannya.

402. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[50] mengenai seseorang yang diambil darahnya karena suatu tujuan.

Beliau menjawab: Jika seseorang diambil sedikit darah dan tidak menyebabkan kelemahan pada fisik, baik tujuannya untuk cek darah, pemeriksaan penyakit, atau donor bagi yang memerlukan, maka puasanya tidak batal.

Tetapi jika darah yang diambil adalah dalam jumlah besar yang menyebabkan tubuh lemah, maka hukumnya membatalkan puasa, ini diqiyaskan pada bekam yang disinyalir dalam Sunnah membatalkan puasa.

Karena itu seseorang tidak boleh mendonorkan darahnya dalam jumlah yang banyak ketika puasa wajib, kecuali jika sangat darurat yang hukumnya boleh karena darurat, puasanya batal tidak meneruskan puasanya hari itu, dan mengqadha puasa yang batal itu.

Saya menjelaskan hal ini secara rinci walaupun pertanyaannya berkaitan dengan Ramadhan saja.

Oleh karena itu, jika seseorang puasa pada siang hari dibulan Ramadhan tidak boleh mendonorkan darahnya dalam jumlah banyak yang menyebabkan tubuhnya lemah. Kecuali jika kondisi darurat, puasanya batal dan wajib mengqadha puasanya yang batal itu.

49 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah (1/178).
50 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/174-175).

403. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya,[51] mengenai donor darah pada siang hari dibulan Ramadhan itu boleh atau tidak?

Beliau menjawab: Jika donor darahnya itu diambil darah dalam jumlah yang banyak membatalkan puasanya diqiyaskan pada bekam. Seperti diambil darah untuk menyelamatkan orang yang sakit atau menjaga darah karena sesuatu. Tetapi jika diambil sedikit saja seperti pengambilan sampel darah dengan injeksi untuk diperiksa laboratorium tidak membatalkan puasanya.

404. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[52]: Bagaimana hukumnya seorang yang sedang puasa mengalami mimisan dan semisalnya, donor darah atau pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan?

Beliau menjawab: Keluarnya darah dari orang yang puasa seperti mimisan, istihadhah (darah yang keluar dari kemaluan wanita karena penyakit), atau sejenisnya tidak membatalkan puasa, tetapi yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan bekam.

Pengambilan sampel darah yang dibutuhkan untuk pemeriksaan tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa.

Adapun donor darah lebih baik ditangguhkan hingga setelah berbuka puasa, karena biasanya dalam jumlah yang banyak, seperti halnya bekam.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq.

405. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah -*hafizhahullah*- ditanya[53]: Apakah donor darah ketika puasa bulan Ramadhan itu membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Ya, jika darah yang dikeluarkan dalam jumlah yang banyak, karena seperti halnya bekam.

---

51 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. 44.
52 Majmu' Fatawa Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizhahullah, (3/253).
53 Fatwa-fatwa Pilihan Syaikh Shalih bin Fauzan (3/130).

Hukum Periksa Darah dan Donor bagi yang Sedang Puasa

406. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-hafizhahullah-* ditanya[54]: Bagaimana hukum periksa darah dan donor darah bagi yang sedang puasa?

Beliau menjawab: Periksa darah bagi yang sedang puasa itu tidak apa-apa, yaitu mengambil contoh darah untuk diperiksa, hal ini diperbolehkan.

Adapun donor darah biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang banyak, hukumnya sama dengan bekam. Maka bagi yang sedang puasa tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darahnya kecuali dalam kondisi yang darurat, maka diperbolehkan.

Misalnya klaim dokter bahwa seseorang jika tidak ditransfusi darahnya sekarang akan mengalami kematian tetapi hanya mendapatkan dari orang yang sedang puasa dan harus ditransfusi darahnya sekarang, maka tidak apa-apa bagi yang puasa untuk mendonorkan darahnya. Setelah itu ia tidak meneruskan puasanya, karena ia berbuka disebabkan kondisi darurat seperti menyelamatkan orang yang kebakaran atau tenggelam.

Menolak untuk Diambil Contoh Darah ketika Puasa

407. Yang terhormat Syaikh Allamah Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[55]: Sebuah tim medis untuk meneliti penyakit malaria dikirim menuju ke sebuah perkampungan epidemi di kota Makkah Al-Mukarramah dan pemukiman haji dengan mengambil sampel darah dari penduduk. Proyek itu akan dilaksanakan pada bulan Ramadhan, tetapi banyak penduduk menolak untuk diambil sampel darahnya karena menganggap membatalkan puasa, dan mereka menanyakan hukumnya.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Tentu saja syariat Islam yang diturunkan adalah untuk kemaslahatan hamba baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu dengan alasan kesehatan fisik, orang yang sedang puasa dilarang untuk mengeluarkan darah dari tubuh agar fisiknya tetap terjaga.

---

54 Fiqih Ibadat Ibnu Utsaimin, hal. 192-193.

55 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/192-193).

Karena orang yang sedang puasa tidak mendapatkan asupan gizi dan nutrisi ke dalam tubuhnya sepanjang hari, maka pantas kalau dilarang pula untuk mengeluarkan darah yang merupakan sumber kekuatan kehidupan. Oleh karena itu, turun larangan untuk berbekam dalam banyak hadits. Setiap yang substansinya sama dengan bekam yaitu mengeluarkan darah dari tubuh, maka hukumnya sama.

Demikian pula yang ingin dilakukan oleh tim medis ini untuk memeriksa darah yang terjangkiti panyakit malaria termasuk jenis ini yang harus dihindari bagi orang yang sedang puasa.

Hal ini dilarang agar tidak meremehkan terhadap masalah puasa, terlebih lagi hal ini tidak darurat dilakukan pada siang hari, karena bisa dilakukan pada malam hari atau pada bulan selain Ramadhan. *Wassalam.*

Hukum Bekam dan Pengambilan Darah Orang yang Sedang Puasa

408. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[56]: Apakah orang yang membekam dan yang dibekam pada bulan Ramadhan batal puasanya? Apakah keduanya wajib mengqadha puasanya atau apa yang harus ia lakukan? Mohon jawabannya.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya, wajib meneruskan puasanya hari itu dan mengqadha, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya."*

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

409. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[57]: Bagaimana kita menselaraskan sabda Rasulullah ﷺ, *"Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya,"* serta hadits: *"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan bekam ketika puasa."*

Beliau menjawab: Ya, kita menselaraskan kedua hadits itu, karena hadits berbekamnya Nabi ﷺ ketika puasa tidak diketahui apakah

56 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 11917.
57 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/521).

sebelum atau sesudah hadits, *"Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya."*

Jika tidak diketahui sebelum atau sesudahnya, maka manakah hukum dasarnya, apakah hadits: *"Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya,"* atau hadits: *"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan bekam ketika puasa."*?

Kita katakan: Jika kita tidak mengetahui mana yang awal dan yang akhir maka kita mengambil teks yang sesuai dengan hukum asalnya, karena teks yang sesuai dengan hukum asal tidak terdapat makna yang baru. Kemudian, apakah asalnya bekam itu membatalkan puasa atau tidak? Tentu asalnya bekam itu tidak membatalkan puasa, kemudian Nabi ﷺ melakukannya sebelum turun hukum bahwa bekam itu termasuk yang membatalkan puasa, ini yang pertama.

Kedua, apakah Rasulullah ﷺ ini melakukannya ketika puasa sunnah atau wajib? Kita tidak mengetahui apakah puasa wajib atau sunnah. Jika puasa sunnah, siapa saja boleh membatalkannya? Bekam Rasulullah ﷺ ini tidak menunjukkan bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa karena kemungkinan beliau puasa sunnah, dan kita tidak bisa mengklaim bahwa hadits Ibnu Abbas adalah menghapuskannya, karena syarat nasakh itu harus diketahui awal atau akhir kedua riwayat itu.

Jika kita tidak mengetahui awal dan akhir keduanya, maka tidak bisa dikatakan bahwa salah satu dalil menghapuskan yang lain. Masalah nasakh bukan perkara yang ringan, artinya dalam membatalkan suatu dalil syariat dengan dalil lain, kita harus memastikan mana yang awal dan akhir dari kedua dalil itu.

Apakah Pengambilan Darah pada Siang Hari Itu Membatalkan Puasa atau Tidak?

410. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ditanya[58] mengenai pengambilan darah ketika puasa bulan Ramadhan, apakah membatalkan puasa atau tidak?

Beliau menjawab: Jika mungkin menundanya harus ditunda, tetapi jika harus dilakukan karena sakit boleh tetapi wajib mengqadhanya menurut salah satu pendapat ulama, *Wallahu A'lam.*

58 Majmu' Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, (25/265).

411. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ditanya[59] mengenai seseorang yang mengeluarkan darah karena sakit kepala ketika puasa, apakah membatalkan puasa dan wajib qadha? Dan jika ia mengetahui bahwa mengeluarkan darah ketika puasa itu membatalkan puasa, apakah berdosa atau tidak?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah, masalah ini menjadi perdebatan madzhab Ahmad dengan yang lainnya, tetapi yang lebih selamat mengqadhanya. *Wallahu A'lam.*

412. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[60]: Apakah bekam itu termasuk hal yang membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Imam Ahmad berpendapat bahwa yang membekam yang dibekam itu puasanya batal jika keluar darah, disengaja, dan teringat kalau ia sedang puasa.

Beliau rahimahullah berargumen (beralasan) dengan banyak hadits marfu' tentang sekelompok sahabat yang sedang melakukan bekam, dan Rasulullah ﷺ bersabda: "*Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya.*" Menurut sebagian ulama hadits ini mencapai derajat mutawatir karena diriwayatkan oleh dua belas sahabat. Pendapat ini memberikan alasan tentang batalnya puasa orang yang membekam karena ia mengeluarkan darah.

Adapun yang dibekam karena keluar darah dalam jumlah yang banyak, adalah sebagaimana keluarnya darah haid yang menyebabkan puasanya batal, bahkan bisa jadi darah haid lebih sedikit dari bekam, karena keluarnya darah bisa menyebabkan lemahnya fisik seseorang, atau karena terkurasnya isi perut seperti muntah.

Kalau anda tidak yakin dengan alasan ini, cukuplah dengan hadits shahih yang diriwayatkan oleh sekelompok sahabat yang di antaranya adalah Tsauban, Syaddad bin Aus, dan Rafi' bin Khadij. Hadits ketiga sahabat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dan Ahlus Sunan. Selain itu Ma'qil bin Yasar, Bilal bin Rabah, Aisyah, dan Abu Hurairah juga meriwayatkan hadits ini.

---

59 Majmu' Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, (54, 56).
60 Fatwa-fatwa Ibnu Jibrin, (54-56).

Pendapat ini berbeda dengan tiga imam, sebagian menjawab argumen Imam Ahmad ini dengan banyak alasan yang tidak memuaskan, sebagian mengatakan sabda Rasulullah ini, "*Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya,*" karena keduanya sedang menggunjingkan orang lain.

Ketika sampai kepada beliau alasan ini Imam Ahmad menjawab: "Seandainya menggunjingkan orang itu membatalkan puasa pasti puasa kita semua batal."

Yang lain menyanggah dalil Imam Ahmad ini dengan jawaban: "Hadits ini telah dihapuskan." Mereka mengatakan hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bekam bagi orang yang puasa, keringanan ini menunjukkan bahwa hadits, "*Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya,*" ini dihapuskan. Tetapi hadits yang menunjukkan keringanan itu lemah, seandainya hadits itu shahih keringanan itu turunnya lebih dahulu dari hadits yang melarang, dengan demikian tidak ada dalil yang turun setelah hadits ini.

Argumen yang paling kuat tentang pendapat yang membolehkan adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, ia berkata, "*Nabi ﷺ bekam ketika puasa dan ketika ihram.*"

Tetapi semua perawi mengatakan, "Beliau ﷺ bekam ketika puasa dan ihram." Lafazh ini yang benar, tetapi kebanyakan murid Ibnu Abbas tidak menyebutkan puasa hanya menyebutkan lafazh "Ihram". Seperti riwayat Imam Ahmad, ia berkata: "Dalam hadits ini tidak disebutkan lafazh "Puasa" yang menyebutkan sendirian adalah fulan, fulan...

Adapun murid Ibnu Abbas seperti Sa'id bin Jabir, Ikrimah, Qatadah, dan Kuraib, tidak menyebutkan lafazh "Puasa", tetapi meriwayatkan, "*Beliau ﷺ bekam ketika ihram.*" Dengan demikian lafazh "Puasa" adalah tambahan dari sebagian perawi, tetapi selama tambahan itu dari perawi yang dapat dipercaya hukumnya dapat diterima.

Sebagian ulama menjawab mengenai tambahan lafazh "Puasa" ini, bahwa Nabi ﷺ tidak ihram kecuali ketika dalam perjalanan, dan orang yang dalam perjalanan boleh buka puasa, dengan demikian Rasulullah ﷺ bekam ketika tidak puasa.

Pendapat kedua menjawab bahwa lafazh "Puasa" menunjukkan bahwa

beliau ﷺ tetap pada puasanya, karena kalau beliau ﷺ tidak puasa tidak benar disebut "Beliau ﷺ sedang puasa," yang artinya bahwa Rasulullah ﷺ bekam ketika puasa dan tidak mempengaruhi puasanya.

Pendapat yang benar insyaallah pendapat Imam Ahmad Rahimahullah, bahwa bekam itu membatalkan puasa baik yang membekam atau yang dibekam, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Orang yang membekam dan yang dibekam itu puasanya batal." Wallahu A'lam.*

Keluar Darah Apakah Membatalkan Puasa?

413. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-hafizhahullah-* ditanya[61]: Keluar darah yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau luka apakah membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Jika darahnya keluar tanpa sengaja tidak membatalkan puasanya, misalnya terluka sehingga keluar darah atau pendarahan, hal ini tidak membatalkan puasanya. Tetapi yang membatalkan puasa adalah bekam, karena ia sengaja mengeluarkan darah maka puasanya batal berdasarkan dengan hadits mengenai hal ini.

414. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-hafizhahullah-* ditanya[62]: Apakah hukumnya keluar darah dari mulut, hidung atau sebagian anggota tubuh ketika berpuasa?

Beliau menjawab: Hal itu tidak membatalkan puasanya karena tidak sengaja, seperti keluar darah dari hidung dalam jumlah yang banyak puasanya tetap sah tidak masalah.

Jenis Darah Apakah yang Membatalkan Puasa?

415. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[63]: Darah apakah yang membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Tidak ada perbedaan ulama, bahwa darah yang membatalkan puasa adalah haid, begitu pula darah nifas walaupun sedikit, maka puasa seorang yang sedang haid dan nifas tidak sah

---

61 Fatwa-fatwa Pilihan Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/129).
62 Fiqhul Ibadat Ibnu Utsaimin, hal. 197.
63 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (48-49).

sehingga berhenti dengan berhentinya darah.

Sebagaimana hadits shahih bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "*Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya.*" Pendapat ini menurut Imam Ahmad, karena orang yang membekam biasanya menghisap darah sehingga kemungkinan besar bercampur dengan ludah dan tertelan, atau karena ia membantu orang yang dibekam melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka diperintahkan untuk mengqadha puasa yang batal itu.

Adapun yang dibekam karena ia keluar darah dalam jumlah yang banyak, yang menyerupai haid atau bahkan lebih banyak sehingga membatalkan puasanya.

Begitu pula sengaja mengeluarkan darah dengan bedah, dan donor darah untuk menyelamatkan orang sakit misalnya. Adapun pengambilan darah sedikit untuk keperluan pemeriksaan misalnya, keluar darah karena luka tidak disengaja, atau mimisan, luka karena pukulan, menurut pendapat yang benar tidak membatalkan puasa, karena tidak disengaja, *Wallahu A'lam*.

416. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[64]: Kondisi apa saja keluar darah yang membatalkan puasa itu?

Beliau menjawab: Darah yang keluar itu tidak membatalkan puasa kecuali bekam menurut pendapat yang kuat, masalah ini terdapat perbedaan tajam di antara ulama, mayoritas ulama (berpendapat) bekam tidak membatalkan puasa, tetapi yang kuat membatalkannya.

Hukum Transfusi Darah untuk Orang yang Sakit Komplikasi ketika Puasa

417. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[65]: Bagaimana hukum transfusi darah untuk orang yang sakit komplikasi ketika puasa, apakah wajib mengqadha atau tidak?

Beliau menjawab: Ia wajib mengqadha karena transfusi darah murni, jika ditambah dengan materi lain maka terdapat sebab lain yang membatalkannya.

---

64 Majmu'ul Fatawa, bin Baz, (3/254).
65 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/254).

418. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[66]: Sebagian orang sakit gagal ginjal -semoga Allah menyembuhkannya- yang mengharuskan cuci darah, dengan ginjal buatan untuk menyaring darah dari racun. Hal ini dilakukan sepekan dua atau tiga kali, semua darahnya dikeluarkan dan dimasukkan kembali setelah dibersihkan dan ditambah dengan zat pembersih darah. Seandainya ia tidak melakukan hal ini akan membahayakan kehidupannya, karena kedua ginjalnya tidak lagi berfungsi, dengan demikian ia melakukannya karena darurat.

Pertanyaannya: Apakah cuci darah ini berpengaruh pada puasanya jika ia sedang puasa? Di samping itu ia melakukannya karena darurat, dan ia keberatan untuk mengqadha karena sakitnya ini telah menahun, setiap saat harus mencuci darahnya, hal ini banyak yang menanyakan. Mohon jawabannya, semoga Allah melimpahkan pahala kepada anda sekalian.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Cuci darah itu adalah proses mengeluarkan darah dari tubuh kemudian dimasukkan pada "ginjal buatan" yang berfungsi untuk membersihkan darah dari racun, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh, disamping itu ditambahkan beberapa zat kimia, nutrisi, seperti gula, garam, dsb. ke dalam darahnya itu.

Setelah mengkaji dan menelitinya dengan mengikutsertakan para pakar, Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa memberikan fatwa bahwa cuci darah yang dimaksud itu membatalkan puasa.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Mencabut Gigi Menelan Ludah Apakah Membatalkan Puasa?

419. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[67]: Mencabut gigi orang yang sedang puasa apakah membatalkan puasa? Apakah menelan ludah dan juga memeriksa darah juga demikian?

Beliau menjawab: Darah yang keluar karena mencabut gigi dan yang sejenisnya tidak membatalkan puasa, karena tidak memberikan

---

66 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 9944.
67 Fatwa-fatwa Syaikh Utsaimin, (1/11).

pengaruh seperti bekam, maka hukumnya tidak membatalkan.

Begitu juga mengeluarkan darah untuk penelitian tidak membatalkan puasanya, karena dokter terkadang harus mengeluarkan contoh darah untuk penelitian atau mengidentifikasi penyakit, hal ini juga tidak membatalkannya, karena darah yang dikeluarkan sedikit, tidak berpengaruh pada tubuh seperti halnya bekam. Asalnya adalah puasa tidak ada yang membatalkan kecuali dengan dalil syariat. Hal ini tidak bisa menjadi dalil bahwa darah sedikit dapat membatalkan puasa.

Adapun mengeluarkan darah dari tubuh dalam jumlah yang banyak seperti donor untuk orang yang membutuhkan misalnya, jika dikeluarkan darah dalam jumlah yang banyak yang berpengaruh terhadap tubuh seperti bekam maka hukumnya membatalkan puasa.

Dengan demikian seorang yang puasa tidak boleh donor darah kecuali dalam kondisi yang darurat, tidak mungkin ditunda hingga setelah buka, dan menurut dokter bahwa darahnyalah yang sesuai dengan darah pasien. Maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan tetapi tetap membatalkan puasanya dan tidak meneruskan puasanya dihari itu, sehingga kekuatannya pulih, serta mengqadha hari yang batal itu. *Wallahu A'lam.*

420. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[68] tentang sesuatu yang menyebabkan keluarnya darah, seperti mencabut gigi misalnya?

Beliau menjawab: Tidak apa-apa melakukannya, karena tujuannya bukan untuk mengeluarkan darah, tetapi mencabut gigi dan keluar darah, dan biasanya darah yang keluar juga sedikit, tidak seperti bekam.

Membersihkan, Menambal, atau Mencabut Gigi Apakah Membatalkan Puasa?

421. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[69]: Seseorang yang sakit gigi yang melakukan pembersihan, penambalan atau pencabutan, kemudian dokter memberikan suntikan bius pada gusi, apakah berpengaruh pada puasanya?

---

68 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 196.

69 Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibatil Muhimmah Tata 'allaqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Ibnu Baz, (175-176).

Beliau menjawab: Masalah dalam pertanyaan ini tidak membatalkan puasa, hukumnya dimaafkan, tetapi tetap harus menjaga agar tidak tertelan baik obatnya atau darahnya. Begitu pula suntikan tersebut tidak membatalkan puasa karena tidak termasuk kategori makan atau minum, hukum asal puasanya tetap sah.

Darah yang Keluar dari Sela-sela Gigi Apakah Membatalkan Puasa?

422. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[70] apakah darah yang keluar dari sela-sela gigi dan darah yang keluar karena luka yang tidak disengaja itu membatalkan puasa, mohon jawabannya?

Lajnah menjawab: Darah yang keluar dari sela-sela gigi tidak membatalkan puasa, baik keluar sendirinya atau karena sebab orang lain (disebabkan pukulan, jatuh, dan lain-lain).

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

423. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[71]: Pada suatu hari bulan Ramadhan kira-kira seperempat jam sebelum maghrib saya mengusap gigiku dengan sapu tangan, kemudian keluar darah tanpa sengaja dari sela-sela gigi, sakit saya ini telah lama dan setiap gosok gigi terjadi demikian, apakah puasa saya sah?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Benar, puasa anda tetap sah, darah yang keluar dari sela-sela gigi ketika anda mengusapnya atau ketika gosok gigi tidak berpengaruh pada puasa anda.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Orang yang Muntah Tidak Disengaja

424. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[72]: Bagaimana hukum orang yang muntah tidak disengaja ketika puasa, apakah ia wajib mengqadhanya?

---

70 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. (6132).
71 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. (3785).
72 Tuhfatul ikhwan bi-Ajwibatin Muhimatin Tata'allaqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Bin Baz, hal. (182).

Beliau menjawab: Hukumnya tidak wajib mengqadhanya, tetapi jika ia sengaja memuntahkan wajib mengqadha. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

"Siapa yang muntah tidak disengaja tidak wajib mengqadha puasa, dan siapa yang sengaja memuntahkan wajib mengqadhanya." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan yang empat dengan sanad yang shahih dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

425. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-hafizhahullah-* ditanya[73] mengenai orang yang muntah tidak disengaja?

Beliau menjawab: Kami menjawab jika ia sengaja muntah puasanya batal, dan jika tidak disengaja tidak membatalkan puasanya.

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"Siapa yang muntah tidak disengaja tidak wajib mengqadha puasa, dan siapa yang sengaja memuntahkan wajib mengqadhanya."

Jika tidak sengaja tidak membatalkan puasa, seseorang yang perutnya mual ingin muntah apakah anda bisa menahannya? Tetapi biarkanlah, jangan sengaja memuntahkannya dan jangan pula menahannya, karena sengaja memuntahkannya membatalkan puasa, dan menahannya akan membahayakan kesehatan, jika keluar tanpa sengaja tidak membahayakan kesehatan dan tidak pula membatalkan puasa.

426. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[74]: Apakah orang yang muntah tidak disengaja ketika puasa Ramadhan itu membatalkan puasa dan wajib qadha?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Muntah tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa dan tidak wajib qadha, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Siapa yang muntah tidak disengaja tidak wajib mengqadha puasa, dan siapa yang sengaja memuntahkan wajib mengqadhanya."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dengan sanad yang shahih.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

73 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/500).
74 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. (9517).

Apakah Muntah Itu Membatalkan Puasa?

427. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[75]: Apakah muntah itu membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Muntah itu termasuk yang membatalkan puasa, jika disengaja, tetapi jika tidak disengaja hukumnya tidak membatalkan puasa dan tidak wajib mengqadhanya.

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Siapa yang muntah tidak disengaja tidak wajib mengqadha puasa, dan siapa yang sengaja memuntahkan wajib mengqadhanya."*

428. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-hafizhahullah-* ditanya[76]: Apakah muntah itu termasuk yang membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Orang yang sedang puasa dihadapkan dengan banyak hal yang tidak disengaja, seperti luka, mimisan, muntah, menelan air atau bersin. Ini semua tidak membatalkan puasanya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa yang muntah tidak disengaja tidak wajib mengqadha puasa, dan siapa yang sengaja memuntahkan wajib mengqadhanya."*

429. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[77]: Bagaimana hukum seorang yang sedang puasa tidak sengaja menelan muntahnya?

Lembaga menjawab: Jika ia muntah sengaja puasanya batal, tetapi jika tidak disengaja tidak membatalkannya, begitu juga bagi yang tertelan.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

430. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-hafizhahullah-* ditanya[78] mengenai seseorang yang muntah setelah shalat fajar, keluar air dan makanan kemudian menelan lagi, apakah hal ini membatalkan puasa atau tidak?

Beliau menjawab: Hukum muntah itu terbagi dua; jika tidak

---

75 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (47).
76 Majmu 'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/251).
77 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6471.
78 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih bin Fauzan (1/30-31).

disengaja keluar dari lambung melalui mulut hukumnya tidak membatalkan puasa, karena di luar kemampuannya. Tetapi jika disengaja, misalnya melakukan hal yang memicu terjadinya muntah maka membatalkan.

Adapun yang ditanyakan disini ia tidak sengaja muntah, keluar dari mulutnya sesuatu dan kembali menelannya, tentunya menelannya kembali tidak diperbolehkan, harusnya mengeluarkan dari mulutnya. Jika ia menelannya kembali puasanya batal, karena sesuatu yang telah berada di mulut hukumnya telah di luar perut, jika keluar sesuatu dari perutnya dan sampai ke mulutnya kemudian menelannya (kembali) hukumnya seperti halnya yang makan atau minum, puasanya batal dan wajib mengqadha puasanya yang batal itu.

Hukum Suntik Obat bagi Orang yang Sedang Puasa

431. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[79]: Bagaimana hukumnya suntik obat bagi orang yang sedang puasa karena sakit?

Beliau menjawab: Hukumnya tidak apa-apa jika diperlukan karena sakit, menurut salah satu pendapat yang benar. Pendapat ini juga menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dan semua ulama, karena tidak ada kemiripannya dengan makan dan minum.

Hukum Suntik pada Urat Nadi, Apakah Membatalkan Puasa?

432. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[80]: Bagaimana hukum menyuntik urat nadi dan otot, dan apa perbedaan antara keduanya bagi orang yang sedang berpuasa?

Beliau menjawab: Menurut pendapat yang shahih keduanya tidak membatalkan puasa, yang membatalkan puasa adalah suntik infus yang berfungsi memberikan nutrisi pada tubuh. Begitu pula pengambilan contoh darah untuk keperluan pemeriksaan tidak

---

79 Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibati Muhimmah Tata'allaqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Bin Baz, hal. 182.

80 Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibati Muhimmah Tata'allaqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Bin Baz, hal. 175.

membatalkan puasa karena tidak seperti bekam, adapun bekam membatalkan puasa baik yang membekam maupun yang dibekam. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ *"Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya."*

433. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[81]: Saya menyuntikkan pada urat nadi saya ketika sedang puasa, apakah puasa saya hari itu sah atau wajib mengqadha?

Beliau menjawab: Jika suntikan ini berfungsi memberikan nutrisi atau menguatkan tubuh baik pada urat nadi atau yang lainnya maka puasanya batal.

Tetapi jika fungsinya menetralisir sakit atau yang semacam itu hukumnya tidak membatalkan puasa.

Hukum Berobat dengan Suntikan ketika Sedang Puasa

434. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[82]: Bagaimana hukum berobat dengan suntikan ketika sedang puasa baik yang berfungsi memberi nutrisi atau obat?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Orang yang sedang puasa Ramadhan boleh berobat dengan suntikan pada otot atau urat nadi. Tetapi tidak boleh suntikan yang berfungsi untuk nutrisi ketika sedang puasa Ramadhan, karena hukumnya seperti makan atau minum.

Suntikan nutrisi ini merupakan siasat untuk makan pada siang hari, maka itu lebih baik melakukannya pada malam hari jika bisa.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Suntikan Penisilin ketika Sedang Puasa Ramadhan

435. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[83]: Suatu saat saya

81 Fatwa-fatwa Puasa, bin Jibrin, hal. 43.
82 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 5176.
83 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6131.

harus ke dokter karena sakit. Dokter memberikan resep di antaranya suntikan penisilin pada otot setiap pagi dan sore hari. Saya sampaikan bahwa saya tidak menghendaki puasa saya batal, tetapi ia mengatakan bahwa hal ini tidak membatalkan puasa. Kemudian saya meneruskan suntikan itu hingga dua hari pagi dan sore, tetapi sebagian temanku mengatakan bahwa semua jenis suntikan itu membatalkan puasa, hukumnya makruh menggunakannya ketika puasa Ramadhan, saya bingung mengenai masalah ini.

Mohon jawabannya, apakah hal ini membatalkan atau tidak? Apakah saya harus mengqadha dua hari itu? Saya melakukannya tanpa dasar hukum yang saya ketahui hanya mengikuti nasihat dokter, dan saya yakin bahwa setiap rumah sakit memiliki resep mengenai penggunaan obat, mohon jawabannya secepatnya. Semoga Allah melimpahkan pahala-Nya kepada anda sekalian.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda ceritakan, tidak apa-apa anda melakukan suntik itu, anda tidak wajib mengqadha dua hari itu. Pada lain waktu lebih baik anda menggunakannya pada malam hari jika memungkinkan dan itu lebih selamat.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

436. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[84]: Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah mengkaji pertanyaan dari direktur Lembaga Pendidikan Riyadh. Pertanyaannya adalah: Kami mohon penjelasan bahwa Persatuan Kesehatan Sekolah insya Allah ingin mengadakan imunisasi untuk sekolah dasar dan lanjutan untuk persiapan haji tahun ini, atas instruksi Departemen Pendidikan. Mohon jawabannya mengenai kemungkinan hal itu dilaksanakan pada bulan Ramadhan, dan apakah dapat mempengaruhi puasa mereka?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Setelah Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa mengkaji masalah ini bahwa

---

84 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 132212.

hal itu tidak apa-apa, tetapi jika dilakukan pada malam hari lebih selamat.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Pengambilan Contoh Darah dari Lengan, Suntikan pada Otot atau Urat Nadi

437. Yang terhormat Syaikh Allamah Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh -*rahimahullah*-[85] ditanya mengenai suntikan penisilin pada lengan, apakah membatalkan puasa? Apa perbedaan antara suntikan pada lengan dan pada urat nadi?

Beliau menjawab: Imunisasi cacar seperti yang kita ketahui tidak membatalkan puasa, sebagaimana pendapat para ulama bahwa puasa tidak batal karena pengambilan darah, bedah, dan sebagainya. Suntikan ini tidak seperti yang anda ceritakan.

Suntikan pada urat nadi dan otot apakah membatalkan puasa atau tidak? Para ulama telah membahas mengenai hal ini, dan menurut kami suntikan pada urat nadi itu membatalkan puasa karena pasti masuknya materi suntikan pada tubuh, dan menurut para ulama memasukkan sesuatu ke dalam perut itu hukumnya membatalkan puasa dari jalan mana saja. Adapun suntikan pada otot menurut kami juga tidak boleh bagi yang sedang puasa, dan tindakan yang lebih selamat adalah tidak melakukannya.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq. Semoga keselamatan tercurah kepada anda sekalian.

---

85 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/188-189).

Pembahasan Kelima :

HUKUM SIWAK, MEMAKAI PARFUM DAN ASAP WEWANGIAN

Siwak ketika Sedang Berpuasa Kemudian Merasakan dan Menelannya, Apakah Membatalkan Puasa?

438. Yang terhormat Syaikh Allamah Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di *-rahimahullah-*[86] ditanya mengenai seorang yang bersiwak ketika sedang puasa dan merasakan seperti mentol atau yang lainnya kemudian menelannya, apakah puasanya batal? Jika telah meludahkannya tetapi masih tersisa ludah dan menelannya apakah membatalkan puasa?

> **Beliau menjawab:** Dua masalah yang anda ceritakan itu tidak mempengaruhi puasa anda, sebagaimana pendapat terakhir madzhab Ahmad dan zhahir pendapatnya yang pertama. Perintah untuk siwak menunjukkan diperbolehkannya untuk orang yang berpuasa, hal itu tidak apa-apa, Insyaallah.

Hukum Siwak Orang yang Sedang Puasa Setelah Tergelincirnya Matahari

439. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[87]: Bagaimana hukum siwak bagi orang yang sedang puasa setelah matahari tergelincir? Dan apa dalil orang yang memakruhkannya?

---

86 Fatwa-fatwa As-Sa'diyah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, hal. 229.
87 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 88.

Beliau menjawab: Pendapat yang benar disunnahkan untuk siwak kapan saja bagi yang sedang puasa ataupun yang tidak, bagi yang puasa boleh melakukannya setelah tergelincirnya matahari juga boleh melakukannya sebelum tergelincirnya matahari.

Dalilnya adalah hadits Amir bin Rabi'ah dalam Kitabus Sunan, ia berkata: "*Saya sering -tidak lagi teringat berapa kali- melihat Rasulullah ﷺ bersiwak ketika sedang puasa.*"

Ia tidak membedakan apakah Rasulullah ﷺ gosok gigi sebelum tergelincirnya matahari atau sesudahnya, ia hanya mutlak melihat beliau sedang bersiwak, dan pada umumnya ia melihatnya setelah tergelincir matahari karena shalat zhuhur itu waktunya setelah tergelincir matahari, juga beliau menekankan untuk gosok gigi sebelum menunaikan shalat.

Adapun pendapat yang memakruhkan siwak bagi yang puasa dalilnya adalah hadits: "*Jika kalian puasa bersiwaklah kalian pada awal hari dan jangan kalian gosok pada akhir hari.*" Hadits ini dhaif tidak bisa dijadikan argumen syariat. Begitu juga berdalil dengan sebuah hadits, Rasulullah ﷺ bersabda: "*... sungguh bau mulut orang yang sedang puasa itu lebih harum daripada aroma misik.*"

Mereka berdalih bahwa siwak itu menghilangkan aroma tidak sedap ini yang di sisi Allah ﷻ adalah aromà wangi. Alasan ini tidak benar, karena siwak itu tidak akan menghilangkan bau mulut orang yang sedang puasa, karena sumbernya bukan dari mulut tetapi dari dalam perut, karena perut kosong maka muncul bau yang tidak sedap ini, aroma ini tidak sedap bagi manusia tetapi dicintai di sisi Allah. Maka dari siwak itu tidak menghilangkan bau mulut orang yang sedang puasa, tetapi membersihkan mulut dan menghilangkan bau yang disebabkan karena terdiam lama, dan sebagainya. Pendapat yang benar siwak itu boleh baik pada awal hari atau akhirnya.

440. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[88]: Bagaimana hukumnya siwak ketika sedang puasa setelah tergelincirnya matahari?

Beliau menjawab: Siwak bagi orang yang sedang puasa setelah tergelincirnya matahari itu sunnah, seperti halnya sunnah bagi yang

88 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/167).

tidak puasa, kemudian hadits-hadits mengenai hal ini sifatnya umum yaitu disunnahkan untuk siwak, tidak membedakan orang yang sedang puasa baik setelah tergelincirnya matahari atau sebelumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Siwak itu membersihkan mulut dan mendapatkan ridha Allah.*" Dan sabda beliau: "*Seandainya tidak memberatkan umatku pasti aku perintahkan untuk siwak setiap kali berwudhu.*"

Memakai parfum ketika sedang puasa itu boleh baik pada pagi hari atau sore, baik berupa asap wangi, minyak atau yang lainnya, hanya saja tidak boleh menghirup asap, karena asap memiliki wujud yang dapat terlihat, jika ia sengaja menghirupnya akan masuk ke dalam hidung dan perutnya. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ bersabda kepada Qaidz bin Shabrah: "*Sempurnakan dalam menghirup air wudhu kecuali jika kamu puasa.*"

Hukum Gosok Gigi Menggunakan Pasta

441. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[89]: Menggunakan pasta gigi bagi yang sedang puasa itu apakah makruh? Apakah dapat disamakan dengan siwak?

Beliau menjawab: Siwak itu hukumnya sunnah baik pada pagi hari atau sore. Saya tidak mendapatkan dalil yang kuat pendapat yang memakruhkannya bagi yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, karena dalil perintah siwak itu bersifat umum, tidak ada penjelasan mengenai hal ini.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Shahihnya dari Amir bin Rabi'ah ؓ ia berkata: "*Saya sering -tidak lagi teringat berapa kali- melihat Rasulullah ﷺ bersiwak ketika sedang puasa.*" Tetapi hadits ini disebutkan secara *mu'allaq* dengan redaksi yang tidak kuat.

Oleh karena itu siwak bagi yang sedang puasa itu hukumnya sunnah sebagaimana juga sunnah bagi yang tidak puasa. Adapun gosok gigi dengan menggunakan pasta ada dua kemungkinan.

Pertama; jika pastanya sangat kuat sampai ke lambung sulit memastikannya, jenis ini dilarang tidak boleh karena dapat

---

89 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin, (1/513).

membatalkan puasa, sesuatu yang menyebabkan pada perbuatan yang dilarang hukumnya haram. Sebagaimana hadits Laqith bin Shabrah bahwa Nabi ﷺ bersabda: "*Sempurnakanlah dalam menghirup air wudhu, kecuali jika kamu sedang puasa.*"

Rasulullah ﷺ tidak memperbolehkan menghirup air wudhu ketika puasa, karena kemungkinan air masuk ke dalam kerongkongannya dan membatalkan puasanya.

Oleh karena itu, kami simpulkan jika gosok gigi yang menggunakan sikat dan pasta yang kuat yang kemungkinan besar masuk pada perutnya hukumnya tidak boleh.

Kedua; jika tidak sekuat itu, kemungkinan dapat menjaganya hukumnya boleh. Karena sesuatu yang masih dalam mulut hukumnya belum masuk ke dalam perut. Oleh karena itu berkumur itu tidak membatalkan puasa, seandainya mulut itu dihukumi sesuatu yang masuk ke dalam perut pasti dilarang.

444. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[90]: Bolehkah orang yang sedang puasa gosok gigi dengan menggunakan pasta?

Beliau menjawab: Tidak apa-apa dengan tetap menjaga agar tidak tertelan, sebagaimana disyariatkan siwak baik pada pagi hari atau sore hari.

Sebagian ulama memakruhkan siwak setelah tergelincirnya matahari, pendapat ini tidak kuat, yang benar hukumnya tidak makruh sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ yang bersifat umum: "*Siwak itu membersihkan mulut dan mendapatkan ridha Allah.*" Hadits diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang shahih dari Aisyah -*radhiyallahu 'anha*- Dan sabda beliau: "*Seandainya tidak khawatir memberatkan umatku pasti aku perintahkan untuk siwak setiap kali berwudhu.*" Muttafaq 'Alaih.

Keumuman hadits ini termasuk waktu zhuhur dan ashar, keduanya setelah tergelincirnya matahari. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

445. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah -*hafizhahullah*- ditanya[91]: Bolehkah orang yang sedang puasa gosok gigi dengan

90 Fatwa-fatwa bin Baz, Kitab Dakwah, (2/164).
91 Al-Muntaqa Fatawa Syaikh Shalih Fauzan, (3/158).

menggunakan pasta?

Beliau menjawab: Orang yang sedang puasa boleh gosok gigi dengan menggunakan pasta gigi dengan tetap menjaganya agar tidak tertelan. Disunnahkan juga untuk membersihkan mulut dengan siwak yang semacam, dengan tetap menjaga agar tidak tertelan. Juga boleh berkumur-kumur dengan air ketika berwudhu dan tidak berlebihan.

446. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[92]: Apa hukum gosok gigi dengan menggunakan pasta gigi ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Gosok gigi dengan menggunakan pasta gigi bagi yang sedang puasa itu boleh selama tidak masuk ke dalam perutnya. Akan tetapi lebih baik tidak menggunakannya, karena biasanya pasta gigi itu sangat kuat sehingga kemungkinan masuk ke dalam perutnya tanpa terasa, oleh karena itu Rasulullah ﷺ bersabda untuk Laqith bin Shabrah: "*Sempurnakanlah dalam menghirup air wudhu, kecuali jika kamu sedang puasa.*"

Lebih baik orang yang sedang puasa tidak menggunakannya, karena waktunya panjang, maka lebih baik menunda sampai setelah berbuka, dengan demikian ia telah menjaga diri dari hal-hal yang merusak puasanya.

447. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[93]: Kami ingin mengetahui hukum gosok gigi dengan menggunakan sikat dan pasta gigi setelah fajar atau ketika adzan?

Beliau menjawab: Gosok gigi dengan menggunakan pasta ketika adzan telah kita bahas pada bab makan dan minum, yaitu lebih utama. Adapun setelah adzan atau lebih tepatnya setelah terbit fajar atau pada siang hari boleh, tetapi menimbang kuatnya pengaruh pasta ini lebih baik tidak menggunakannya ketika puasa, karena bisa jadi masuk ke dalam kerongkongan dan perut tanpa terasa. Padahal tidak ada sesuatu yang mengharuskan ia gosok gigi, hendaknya ia menundanya setelah buka. Lebih baik melakukannya pada malam hari bukan pada siang hari ketika puasa, tetapi hukum asalnya boleh.

---

92 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/168).
93 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 192.
94 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. 47.

448. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[94]: Bagaimana hukum gosok gigi dengan menggunakan sikat dan pasta gigi ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Tidak apa-apa gosok gigi dengan menggunakan sikat dan pasta gigi ketika sedang puasa ketika diperlukan, dengan tetap menjaganya agar tidak tertelan. Ini diqiyaskan dengan siwak yang hukumnya sunnah untuk membersihkan gigi dan mulut dari aroma yang tidak sedap.

449. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*hafizhahullah*- ditanya[95]: Bolehkah saya gosok gigi dengan menggunakan pasta gigi? Jika boleh, apakah darah yang keluar dari gusi ketika gosok gigi itu membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Gosok gigi setelah imsak dengan menggunakan sikat dan pasta gigi itu boleh, tetapi sebagian ulama memakruhkan siwak bagi yang puasa setelah tergelincirnya matahari karena khawatir akan menghilangkan bau mulut.

Tetapi pendapat yang benar hukumnya sunnah baik pada pagi atau siang hari, karena menggunakannya tidak akan menghilangkan bau mulut tetapi membersihkan mulut dan gigi dari sisa-sisa makanan dan baunya.

Mengenai penggunaan pasta gigi menurut pendapat yang kuat hukumnya makruh karena terdapat rasa yang akan bercampur dengan ludah dan tertelan. Bagi yang memerlukannya hendaknya melakukannya setelah sahur sebelum imsak, dan jika sangat memerlukannya pada siang hari dan bisa menjaganya agar tidak tertelan. Sedangkan darah yang keluar sedikit dari gusi ketika gosok gigi dengan sikat, siwak atau ketika berwudhu tidak membatalkan puasanya. *Wallahu A'lam.*

Hukum Menggunakan Minyak Wangi dan Asap Wewangian bagi Orang yang Sedang Berpuasa

450. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[96] mengenai hukum mencium aroma wewangian baik yang berupa spray atau asap wewangian.

---

95 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 43.
96 Fiqhul Ibadat Ibu Utsaimin, no. 194.

Beliau menjawab: Mencium aroma wewangian ketika sedang puasa itu boleh, baik yang berupa minyak atau asap. Yang tidak boleh adalah menghirup sesuatu jika berupa asap, karena asap memiliki bentuk yang bisa masuk ke dalam perutnya yang membatalkan puasanya seperti halnya air dan yang semisalnya. Adapun sebatas menciumnya bukan menghirup sampai ke dalam perut hukumnya boleh.

451. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-hafizhahullah-* ditanya[97]: Bolehkah menggunakan wewangian seperti minyak, batang gaharu, cologne, dan asap ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Ya, boleh menggunakannya dengan syarat tidak menghirup yang berupa asap.

452. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-hafizhahullah-* ditanya[98]: Bagaimana hukum menggunakan aroma wewangian ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Tidak apa-apa menggunakannya ketika sedang puasa, dan boleh menghirupnya kecuali yang berupa asap, karena asap memiliki bentuk yang sampai pada perut.

Menggunakan Aroma Wewangian ketika Sedang Puasa

453. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-hafizhahullah-* ditanya[99]: Bagaimana hukum menggunakan wewangian ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Orang yang sedang puasa boleh menggunakan wewangian baik pada pakaian atau tubuh, kecuali jika wewangian itu berupa asap atau bedak. Tidak boleh menghirupnya secara sengaja, karena bagiannya akan masuk ke dalam tubuhnya, bahkan akan sampai pada otaknya dan mempengaruhi puasanya, sebagaimana pendapat para ulama mengenai hal ini.

Adapun minyak wangi yang dioleskan pada tubuh atau pakaian hukumnya tidak apa-apa, karena tidak ada sesuatu yang masuk ke

97 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Baz, (3/252).
98 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, (1/170).
99 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/130).

dalam hidung dan tubuhnya kecuali hanya aromanya saja, dan ini tidak membatalkan puasanya.

454. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-hafizhahullah-* ditanya[100]: Saya memakai parfum ketika sedang puasa sebelum shalat zhuhur, sesampainya di masjid saya ditegur oleh imam katanya puasa saya batal dan membatalkan puasa setiap orang yang mencium aromanya karena sangat menyengat. Bagaimana kebenaran ucapan ini?

Beliau menjawab: Memakai parfum ketika sedang puasa itu tidak membatalkan puasa kecuali jika berupa asap dan menghirupnya secara sengaja, karena asap itu masuk hidung dan menyegarkan otak dengan demikian mempengaruhi puasanya. Adapun parfum biasa tidak membatalkan puasa, mengenai Imam ini, dia tidak boleh memberikan fatwanya tanpa berdasarkan ilmu.

Menggunakan Parfum Cair Apakah Membatalkan Puasa?

457. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-hafizhahullah-* ditanya[101]: Di apotik terdapat parfum spray khusus untuk mulut, bolehkah menggunakannya ketika puasa untuk menghilangkan bau mulut?

Beliau menjawab: Cukup menggunakan siwak sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ daripada menggunakannya (parfum spray).

Jika parfum spray itu tidak sampai pada kerongkongan hukumya tidak apa-apa, dan hendaknya tidak membenci bau mulut ketika puasa, karena merupakan tanda ketaatan dan dicintai Allah ﷻ sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Bau mulut orang yang sedang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma misik."*

Aroma Sesuatu Itu Apakah Dapat Membatalkan Puasa?

458. Syaikh Allamah Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin *-rahimahullah-* ditanya[102] mengenai adanya aroma sesuatu, apakah membatalkan puasa...?

100 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (151).
101 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/130).
102 Ad-Durar As-Sinniyah Filajwibatinajdiyah, (5/358).

Beliau menjawab: Orang yang sedang puasa boleh mencium aroma sesuatu kecuali asap, jika sengaja menghirupnya membatalkan puasanya, termasuk asap apa saja.

Tetapi jika terhirup tidak sengaja tidak membatalkan karena sulit menghindarinya.

Aroma Parfum dan Insektisida Apakah Membatalkan Puasa?

459. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[103]: Apakah aroma parfum dan pembasmi serangga dapat membatalkan puasa Ramadhan atau yang lainnya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Semua aroma itu tidak membatalkan puasa, baik bulan Ramadhan atau puasa sunnah, baik parfum atau yang lainnya.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

460. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[104]: Apa hukum menggunakan minyak wangi atau pengharum badan ketika sedang puasa Ramadhan?

Beliau menjawab: Menggunakan parfum pada pakaian atau badan ketika sedang puasa itu boleh, tetapi makruh hukumnya sengaja menghirup aroma parfum atau yang memiliki bau menyengat seperti parfum pada pakaian, dan sebagainya.

Begitu pula boleh menggunakan pengharum badan, dsb. atau mandi ketika sedang puasa selama tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, atau yang sejenisnya.

---

103 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 7845.
104 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (46-47).

Pembahasan Keenam :

HUKUM MEMAKAI CELAK, TETES MATA, DAN KOSMETIK

Hukum Memakai Celak, Parfum, dan Bedak

461. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-hafizhahullah-* ditanya[105]: Bagaimana hukum celak, parfum, atau bedak bagi orang yang sedang puasa?

Beliau menjawab: Celak, tetes mata dan setiap yang diteteskan pada mata dan bisa masuk ke dalam tenggorokan orang yang sedang puasa membatalkan puasa. Oleh karena itu banyak ulama yang melarang celak mata bagi yang sedang puasa atau meneteskan cairan ke mata, karena mata termasuk salah satu jalan masuknya sesuatu ke tenggorokan dan tidak bisa dicegah.

Adapun mengenai bedak pada pipi, pewarna, maupun parfum cair, tidak membatalkan puasa. Hanya saja harus diketahui bahwa wanita itu tidak boleh berhias ketika hendak keluar rumah, tetapi harus memakai penutup aurat tanpa memakai parfum.

Wanita diharamkan memakai parfum ketika keluar, sebagaimana firman Allah ﷻ:

"Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu." (QS. al-Ahzab: 33).

Bahkan sampai keluarnya untuk beribadah menuju masjid, ia dilarang

---

105 Fatawa Nur ala Darbi, hal. 81.

berhias atau menggunakan parfum, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah mendatangi masjid-masjid Allah dan hendaknya mereka keluar dengan tidak berhias."*

Maksudnya dalam kondisi tidak berhias diri dan tidak menggunakan parfum, karena keduanya mengundang perhatian dan menyebabkan fitnah.

Sebagian wanita muslimah pada zaman modern ini keluar dengan berhias dan merias diri, seolah mereka menggunakan perhiasan hanya ketika hendak keluar rumah, tentunya ini diharamkan.

462. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-hafizhahullah-* ditanya[106]: Bagaimana hukum wanita menggunakan celak dan alat kosmetik ketika sedang puasa Ramadhan, apakah membatalkan puasanya?

Beliau menjawab: Celak itu tidak membatalkan puasa baik wanita atau laki-laki menurut pendapat yang kuat, tetapi ketika puasa lebih baik menggunakannya pada malam hari. Begitu pula alat-alat kosmetik seperti sabun, lotion, atau sejenisnya yang menempel pada kulit, juga pacar atau bedak, dan sebagainya. Hanya saja hendaknya tidak menggunakannya jika merusak kulit wajah. Hanya kepada Allah kita mohon taufiq.

Apakah Celak Itu Membatalkan Puasa?

463. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[107]: Saya pernah membaca sebagian kitab ulama bahwa celak itu termasuk yang membatalkan puasa, mohon penjelasan pendapat yang lebih kuat?

Beliau menjawab: Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini:

Pendapat pertama menurut sebagian, celak termasuk yang membatalkan puasa. Mereka mengatakan bahwa air mata itu terhubung dengan tenggorokan, tetes mata biasanya terasa hingga tenggorokan. Maka dari itu mata termasuk salah satu jalan masuknya sesuatu ke dalam

---

106 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 52-53.
107 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 52-53.

perut, karena itu celak hukumnya haram karena terasa pedih, begitu pula obat-obat modern seperti tetes mata, dengan satu tetesan bisa sampai pada tenggorokan dan terasa. Dengan demikian termasuk yang membatalkan puasa, karena setiap yang terasa sampai tenggorokan dan bercampur dengan ludah, pasti masuk ke dalam perut, walaupun tidak terasa.

Pendapat ini berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ mengenai celak ketika tidur, beliau ﷺ bersabda: "*Hendaknya orang yang sedang puasa menghindarinya.*" Hadits riwayat Abu Dawud dan yang lainnya.

Pendapat kedua menurut Syaikh Taqiyudin, bahwa memakai celak itu tidak membatalkan puasa, karena mata tidak termasuk jalan langsung masuknya sesuatu ke dalam perut seperti halnya mulut atau hidung, walaupun memang terdapat cairan yang menghubungkan ke tenggorokan. Jika mata bukan termasuk jalan langsung masuknya sesuatu ke dalam perut maka celak itu tidak membatalkan puasa walaupun terasa di tenggorokan. Seandainya celak itu termasuk yang membatalkan puasa pasti terdapat hadits yang melarangnya. Nabi ﷺ pasti menjelaskan kepada umatnya setiap yang membatalkan ibadah seperti puasa. Di samping itu celak biasa digunakan untuk mengobati mata, seandainya mengobati mata itu membatalkan puasa pasti terdapat dalil mengenai hal ini, karena tidak ada maka hukumnya tetap pada asalnya.

Adapun hadits yang digunakan sebagai argumen pendapat pertama adalah dha'if. Yang lebih utama adalah menggunakan celak pada malam hari, tetapi jika diperlukan untuk berobat ketika sedang puasa tidak apa-apa. *Wallahu A'lam.*

464. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[108] mengenai orang yang sedang puasa memakai celak apakah membatalkan puasanya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Orang yang sedang puasa boleh memakai celak kecuali jika merasakan sesuatu di tenggorokannya lebih selamat mengqadhanya, dan yang lebih utama tidak memakainya ketika sedang puasa.

---

108 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 4382.

Memakai Celak dan Minyak Rambut bagi Wanita ketika Sedang Puasa

465. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[109]: Apakah celak dan minyak rambut bagi wanita yang sedang puasa itu dapat membatalkan puasa?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Menggunakan celak ketika sedang puasa Ramadhan itu tidak membatalkan puasa begitu pula minyak rambut.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

466. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[110]: Apakah pelembab kulit yang memungkinkan meresap pada kulit dapat membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Memakai pelembab kulit ketika sedang puasa itu tidak apa-apa jika diperlukan, karena pelembab ini hanya membasahi kulit bagian luar saja tidak masuk ke dalam tubuh, seandainya masuk tidak termasuk yang membatalkan puasa.

Memakai Pelembab Hidung bagi yang Sedang Puasa

467. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-hafizhahullah-* ditanya[111]: Sebagian orang yang banyak berpuasa terkadang hidungnya atau bibirnya kering kemudian memakai pelembab, bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Terkadang orang yang banyak puasa hidung atau bibirnya kering, tidak apa-apa menggunakan lotion pelembab atau membasahi dengan tisu misalnya, tetapi harus berhati-hati agar tidak sampai tertelan.

468. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-hafizhahullah-* ditanya[112]: Bagaimana seandainya tertelan tanpa sengaja?

---

109 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 4220.
110 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. 47.
111 Fiqhul Ibadat Ibnu Utsaimin, 193.
112 Fiqhul Ibadat Ibnu Utsaimin, 193.

Beliau menjawab: Jika tertelan tidak sengaja hukumnya tidak membatalkan puasanya, seperti halnya kumur-kumur kemudian tertelan secara tidak sengaja, hukumnya tidak membatalkan puasanya.

Hukum Tetes Mata dan Body Lotion ketika Sedang Puasa

469. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-hafizhahullah-* ditanya[113]: Bagaimana hukum tetes mata dan body lotion ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Bagi yang sedang puasa boleh melakukan tetes mata atau telinganya walaupun terasa sampai tenggorokan. Hal ini tidak membatalkan puasa, karena tidak termasuk kategori makan atau minum, karena dalil dalam masalah ini adalah larangan makan dan minum atau yang semisalnya. Pendapat ini seperti yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, dan pendapat ini yang lebih kuat.

Memakai Tetes Mata ketika Sedang Puasa

470. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[114]: Bolehkah memakai tetes mata ketika sedang puasa?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Ya boleh, hukumnya tidak membatalkan puasa menurut pendapat ulama yang shahih.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

471. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[115] mengenai seorang wanita yang sakit mata, kemudian dokter memberikan resep tetes mata tiga kali sehari dan jika tidak memakainya merasakan sangat sakit. Bolehkah memakai tetes mata ketika sedang puasa Ramadhan dan ia tidak merasakan sesuatu dalam tenggorokannya?

Beliau menjawab: Jika kondisinya seperti yang diceritakan yaitu

---

113 Fiqhul Ibadat Ibnu Utsaimin, hal. 191-192.
114 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 7351.
115 Majmu' Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/248-249).

tidak terasa di tenggorokan, boleh menggunakannya ketika sedang puasa dan tidak membatalkan puasanya.

472. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[116] mengenai penggunaan tetes mata ketika sedang puasa, apakah membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Pendapat yang benar, tetes mata itu tidak membatalkan puasa, walaupun terdapat perbedaan ulama mengenai hal ini. Sebagian mengatakan jika terasa di tenggorokan hukumnya membatalkan puasa, tetapi pendapat yang shahih tidak membatalkan, karena mata bukan jalan masuknya makanan.

Jika mengqadhanya dan mengambil pendapat yang lebih selamat karena terasa sampai tenggorokan tidak apa-apa. Kalaupun tidak, pendapat yang kuat adalah tidak membatalkan puasa baik tetes mata atau telinga.

Memakai Tetes Hidung, Telinga dan Mata ketika Sedang Puasa Ramadhan

473. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*rahimahullah*- ditanya[117]: Bagaimana hukum gosok gigi dengan menggunakan pasta, tetes telinga, hidung, atau mata ketika sedang puasa? Dan jika terasa sampai tenggorokan bagaimana hukumnya. Semoga Allah membalas yang setimpal.

Beliau menjawab: Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah, gosok gigi dengan menggunakan pasta tidak membatalkan puasa, sama seperti halnya siwak. Hendaklah digunakan dengan hati-hati agar tidak tertelan, bahkan jika tidak sengaja tertelan tidak membatalkan dan tidak wajib qadha. Begitu pula tetes mata dan telinga tidak membatalkan menurut pendapat yang kuat.

Jika terasa sampai tenggorokan lebih utama mengqadha tetapi hukumnya tidak wajib, karena keduanya bukan jalan masuknya makanan. Adapun tetes hidung membatalkan puasa karena tergolong yang masuk ke jalan makanan.

116 Majmu' Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/248).
117 Majmu' Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/247-248).

Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda: "*Sempurnakanlah dalam menghirup air wudhu, kecuali jika kamu sedang puasa.*"

Orang yang melakukan hendaknya mengqadha berdasarkan hadits ini dan juga riwayat yang semisal jika dirasakan di tenggorokannya. Kita mohon taufiq hanya kepada Allah.

474. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[118]: Tetes mata, hidung, telinga atau celak, apakah membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Tetes hidung yang sampai pada lambung atau tenggorokan hukumnya membatalkan puasa, karena Nabi ﷺ bersabda dalam hadits Laqith bin Shabrah: "*Sempurnakanlah dalam menghirup air wudhu, kecuali jika kamu sedang puasa.*"

Orang yang sedang puasa tidak boleh meneteskan sesuatu pada hidungnya yang sampai pada lambungnya atau tenggorokannya, adapun yang tidak sampai hukumnya tidak membatalkan.

Adapun tetes mata dan telinga hukumnya seperti celak, tidak membatalkan puasa karena tidak ada dalil teks atau yang sama maknanya dan mata bukan jalan masuknya makanan ke dalam perut. Begitu juga telinga seperti anggota tubuh lainnya. Sebagian ulama mengatakan seandainya seseorang melumuri kakinya dengan parfum sehingga terasa ke dalam tenggorokannya tidak membatalkan puasanya, karena bukan jalan masuknya makanan. Begitu juga celak, tetes mata atau tetes telinga tidak membatalkan puasa walaupun terasa hingga tenggorokan. Juga minyak, baik untuk berobat atau bukan. Oksigen yang disemprotkan pada mulut untuk sesak nafas tidak membatalkan puasa karena tidak sampai pada lambung dan bukan termasuk makan dan minum, *Wallahu A'lam.*

475. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-hafizhahullah-* ditanya[119]: Bagaimana hukum tetes mata atau telinga yang terasa hingga tenggorokan?

Beliau menjawab: Sebagian ulama mengatakan sesuatu yang sampai pada perut melalui jalan hidung atau yang lain hukumnya membatalkan puasa. Tetes mata, hidung, atau oksigen yang

---

118 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/520).
119 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih bin Fauzan, cet. Darul Wathan, (1/28 - 29).

disemprotkan pada mulut atau hidung karena sesak nafas juga masuk ke tenggorokan dan lambung, hukumnya membatalkan puasa menurut sebagian ulama.

Oleh karena itu setiap muslim hendaknya meninggalkan setiap yang meragukan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Tinggalkan yang meragukanmu pada yang tidak meragukanmu.*"

Tetes Mata Hingga Terasa ke Tenggorokan, Apakah Membatalkan Puasa?

476. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin -*rahimahullah*-[120] ditanya mengenai seseorang yang mengobati matanya pada malam hari tetapi terasa di tenggorokannya pada siang harinya?

Beliau menjawab: Seseorang yang mengobati matanya pada malam hari tetapi terasa di tenggorokannya pada siang harinya tidak membatalkan puasanya.

---

120 Ad-durar As-siniyyah fi ajwibatin najdiyah, (5/351).

Pembahasan Ketujuh :

HAL-HAL YANG DAPAT MENGURANGI PAHALA PUASA

477. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[121]: Apakah keluar rumah ketika sedang puasa Ramadhan untuk menunaikan kebutuhannya dan tidak sengaja melihat yang haram dapat membatalkan puasa?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Hal itu tidak membatalkan puasa tetapi harus menundukkan pandangan semampunya.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

478. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[122]: Melihat wanita yang bukan mahram apakah dapat mempengaruhi puasa?

Beliau menjawab: Ya, setiap maksiat itu dapat mempengaruhi puasa, karena Allah ﷻ mewajibkan puasa kepada kita agar bertaqwa.

Sebagaimana firman-Nya: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.*" (QS. al-Baqarah: 183). Dan sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan palsu dan bodoh maka Allah tidak membutuhkannya untuk meninggalkan makan dan minumnya (tidak bermanfaat puasanya).*"

---

121 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6364.
122 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/507-507).

Orang yang mengalami cobaan ini kita doakan semoga Allah menjauhkan darinya, tentunya perbuatan ini haram karena pandangan adalah bagian dari panah setan, *Na'udzubillah.*

Betapa banyak karena sebab pandangan haram ini seseorang menjadi tawanannya dan terlena karenanya, *Na'udzubillah.* Karena itu seorang yang mendapatkan ujian ini harus kembali kepada Allah ﷻ, berdoa agar dijauhkan darinya, dan tidak melepaskan pandangannya kepada wanita yang bukan mahram. Dengan memohon pertolongan Allah ﷻ, kembali kepada-Nya dan selalu berdoa agar dijauhkan dari penyakit ini, dan agar terbebas darinya, Insya Allah.

Mencium Wanita yang Bukan Mahram ketika Sedang Puasa Ramadhan, Apakah Membatalkan Puasa?

479. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[123]: Bagaimana hukum orang yang mencium wanita yang bukan mahram ketika sedang puasa, apakah wajib qadha?

Beliau menjawab: Orang ini tentunya tidak dapat memetik hikmah puasa, karena melakukan perbuatan palsu, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan palsu serta perbuatannya, maka Allah tidak membutuhkannya untuk meninggalkan makan dan minumnya."*

Walaupun ia melakukannya dengan rasa benci tetapi bila tetap melakukan perbuatan palsu dan bodoh, puasanya tidak mendapatkan hikmah dan pahalanya berkurang. Menurut mayoritas ulama puasanya tidak batal dan tidak wajib qadha.

Penanya wajib menasihati orang ini untuk taubat kepada Allah ﷻ, karena perbuatan ini menyebabkan hati seseorang terikat dengan makhluk, lupa terhadap Sang Pencipta, serta mengakibatkan kerusakan luar biasa.

---

123 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/515-516).

Apakah Mencaci dan Memaki Itu Dapat Membatalkan Puasa?

480. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[124] mengenai seseorang yang marah dan memaki-maki ketika sedang puasa, apakah dapat membatalkan puasanya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Hal itu tidak membatalkan puasanya tetapi dapat mengurangi pahalanya. Hendaknya setiap muslim memastikan dirinya dapat menjaga lisannya dari cacian, makian, gunjingan, mengadu domba, dan perbuatan yang diharamkan Allah baik ketika puasa atau tidak. Hendaknya dapat lebih menjaganya ketika sedang puasa untuk memelihara puasanya, menghindari setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang menyebabkan fitnah, permusuhan, dan perpecahan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Jika salah seorang di antara kalian sedang puasa hendaknya tidak berbuat keji atau memaki kala itu, jika ada seorang yang mencaci atau melawannya hendaknya ia mengatakan: Saya sedang puasa."* Muttafaq alaihi.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

481. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-hafizhahullah-* ditanya[125]: Sebagian orang yang sedang puasa Ramadhan terjebak kemacetan yang sangat sehingga terucap kata-kata yang mengandung cacian dan makian kepada orang lain. Bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Puasanya tetap sah, karena mengucapkan atau berbuat yang haram itu tidak membatalkan puasa, tetapi tentunya mengurangi pahala dan menghilangkan buah dari puasanya itu.

Karena maksud dari puasa ini untuk mendapatkan derajat ketaqwaan di sisi Allah ﷻ, sebagaimana firman Allah ﷻ.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa." (QS. al-Baqarah: 183).

Allah ﷻ telah menjelaskan hikmah puasa Ramadhan ini yaitu untuk

124 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa no. 7825.
125 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (1/158-160).

mendapatkan ketaqwaan di sisi-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda: "*Siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan palsu dan bodoh serta perbuatannya maka Allah tidak membutuhkannya untuk meninggalkan makan dan minumnya.*"

Bahkan Rasulullah ﷺ memerintahkan seorang yang sedang puasa untuk mengatakan: "Saya sedang puasa" ketika ada yang memaki atau menantangnya, sehingga orang itu mengetahui bahwa ia tidak melayaninya bukan karena lemah tetapi karena ketaqwaannya kepada Allah yaitu sedang puasa. Kewajiban orang yang sedang puasa atau yang lainnya selalu bersabar dan tidak mudah terpancing dengan hal-hal membuatnya berbuat yang dilarang.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits shahih bahwa seseorang berkata: "Wahai Rasulullah nasihatilah aku." Beliau bersabda: "*Jangan marah,*" beliau mengulanginya berkali-kali dan mengatakan: "*Jangan marah.*"

Betapa banyak orang yang menyesal karena mengikuti amarahnya, berharap tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan amarahnya, tetapi sesuatu yang telah terjadi tidak mungkin kembali.

Menggunjing dan Mengadu Domba Mengurangi Pahala Tetapi Tidak Membatalkan Puasa

482. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[126]: Apakah menggunjing dan mengadu domba ketika sedang puasa itu dapat membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Menggunjing dan mengadu domba itu tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi pahalanya. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.*" (QS. al-Baqarah: 183). Juga sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan palsu dan bodoh serta perbuatannya maka Allah tidak membutuhkannya untuk meninggalkan makan dan minumnya.*"

126 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/166-167).

483. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[127]: Apakah menggunjing dan mengadu domba yang banyak terjadi di kalangan umat Islam itu dapat membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Perbuatan ini haram kapan saja waktunya, khususnya pada bulan Ramadhan. Orang yang puasa harus memelihara puasanya dari perbuatan yang menodainya seperti menggunjing, mengumpat, atau ucapan palsu. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum tetapi juga dari perbuatan sia-sia dan keji."*

Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab "Musnadnya" bahwa ada dua orang wanita yang sakit hampir meninggal karena haus, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi ﷺ tetapi beliau berpaling. Kemudian disampaikan lagi dan beliau memanggil keduanya dan memerintahkan untuk memuntahkan isi perutnya. Keduanya kemudian muntah nanah dan darah sepenuh wadah, maka beliau bersabda: *"Sungguh kedua wanita ini tidak melaksanakan yang dihalalkan Allah kepadanya dan melakukan yang diharamkan-Nya, keduanya duduk-duduk sambil menggunjingkan orang lain."*

Beliau ﷺ bersabda: *"Betapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga dan betapa banyak orang yang shalat malam hanya begadang saja."*

Kesimpulannya, perbuatan ini dapat mengurangi nilai puasa walaupun tidak membatalkannya.

Karena itu orang yang puasa wajib mengendalikan dirinya untuk tidak melayani orang yang memaki atau mencacinya.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan palsu serta perbuatannya maka Allah tidak membutuhkannya untuk meninggalkan makan dan minumnya."* Dalam riwayat lain disebutkan: *"Sungguh aku sedang puasa."*

Hendaknya orang puasa tetap menjaga puasanya yang terbaik, sebagaimana sebuah riwayat dari Jabir ﷺ ia berkata: *"Jika kamu puasa hendaknya berpuasa juga pendengaran, penglihatan, dan lisanmu dari menggunjing dan mengadu domba. Hindarilah menyakiti tetangga, jalani dengan tenang dan jangan jadikan puasa dan buka kamu sama saja."*

---

127 Fatwa-fatwa Ibu Jibrin, hal. (51-52).

Atau seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama: "Jika pendengaranku tidak dapat mendengarkan dengan baik, penglihatanku tidak merunduk, dan lisanku tidak terdiam, maka aku tidak mendapatkan dari puasaku kecuali lapar dan dahaga saja, dan jika aku mengatakan hari ini aku puasa hakikatnya aku tidak puasa.

484. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[128]: Apakah menggunjingkan orang itu dapat membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Menggunjingkan orang itu tidak membatalkan puasa. Menggunjing adalah membicarakan seseorang yang tidak disenanginya, perbuatan ini termasuk maksiat sebagaimana firman Allah ﷻ : "*Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.*" (QS. al-Hujuraat: 12).

Begitu juga mengadu domba, mencaci, memaki, dan berdusta. Semua perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa tetapi harus dihindari karena dapat mengurangi pahala puasa, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ : "*Siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan palsu serta perbuatannya maka Allah tidak membutuhkannya untuk meninggalkan makan dan minumnya.*" HR. Imam Bukhari dalam kitab shahihnya.

Dan sabda beliau ﷺ: "*Puasa itu benteng, jika salah seorang di antara kalian puasa hendaknya tidak berbuat keji dan memaki-maki, dan jika ada yang memakinya atau menantangnya hendaknya ia mengatakan: Aku sedang puasa.*" Muttafaq 'Alaih, dan hadits mengenai hal ini sangat banyak.

Ucapan Keji Itu dapat Mengurangi Pahala Puasa

485. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[129]: Apakah orang yang sedang puasa Ramadhan berbicara yang haram itu membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Jika kita membaca firman Allah ﷻ: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.*" (QS. al-Baqarah: 183).

---

128 Fatwa-fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/253).
129 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/501, 502).

Hikmah diwajibkannya puasa Ramadhan yaitu taqwa dan ibadah kepada Allah ﷻ. Taqwa adalah meninggalkan yang diharamkan, atau makna mutlaknya menunaikan semua perintah dan meninggalkan semua larangan.

Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda: "*Siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan palsu serta perbuatannya maka Allah tidak membutuhkannya untuk meninggalkan makan dan minumnya.*"

Karena itu orang yang puasa wajib meninggalkan ucapan dan perbuatan haram, tidak menggunjing, dusta, mengadu domba, transaksi haram, dan semua perbuatan yang diharamkan. Jika seseorang dapat menghindari semua perbuatan ini pasti kehidupan dirinya akan membaik pada bulan-bulan berikutnya.

Tetapi yang disayangkan kebanyakan orang yang berpuasa tidak membedakan ketika puasa dan tidak, terbiasa dengan ucapan haram seperti dosa, menipu, dan sebagainya. Lupa bahwa ia sedang berada dalam kehormatan puasa. Perbuatan ini tidak membatalkan puasa tetapi dapat mengurangi pahalanya dan bahkan menjadikannya fatamorgana. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan.

Apakah Kesaksian Palsu Itu dapat Membatalkan Puasa?

486. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[130]: Sahkah puasa seseorang yang memberikan kesaksian palsu?

Beliau menjawab: Kesaksian palsu termasuk perbuatan dosa besar. Artinya seseorang memberikan kesaksian yang ia tidak mengetahuinya dan tidak sesuai dengan fakta, perbuatan ini tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi pahalanya.

---

130 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/535).

Pembahasan Kedelapan :

BERBAGAI MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN HAL-HAL YANG MEMBATALKAN DAN YANG TIDAK MEMBATALKAN PUASA

Menghabiskan Puasa dengan Tidur

487. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[131]: Saya menghabiskan puasa Ramadhan dengan tidur dan bersantai-santai, tidak bisa bekerja karena sangat lapar dan dahaga. Apakah hal itu mempengaruhi puasa saya?

Beliau menjawab: Hal tersebut tidak mempengaruhi sahnya puasa anda bahkan menambah pahala, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah -*radhiyallahu 'anha*-: "*Pahalanya sesuai dengan keletihan kamu*", setiap kali keletihan seseorang bertambah, bertambah pula pahalanya. Boleh melakukan hal yang meringankan ibadahnya seperti membasahi dengan air atau istirahat di tempat yang dingin.

Hukum Puasa Ramadhan Seseorang yang Banyak Tidur pada Siang Hari

488. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[132]: Seseorang yang puasa Ramadhan setelah sahur shalat shubuh kemudian tidur hingga zhuhur kemudian shalat, kemudian tidur kembali hingga ashar kemudian shalat, kemudian tidur kembali hingga waktu buka, apakah puasanya sah?

---

131 Fatwa-fatwa Syaikh Utsaimin, (1/509).

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda ceritakan puasanya tetap sah, tetapi sikap yang demikian itu berlebihan. Bulan Ramadhan adalah bulan mulia yang harusnya seorang muslim mengisinya dengan amal shalih, seperti membaca al-Qur'an, mencari rizki, menuntut ilmu, dsb.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Orang yang Sedang Berpuasa Boleh Melakukan Hal yang Meringankan Puasanya

489. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[133]: Bolehkah seorang yang puasa Ramadhan memilih tinggal di tempat yang lebih dingin atau ke tempat yang siangnya lebih pendek?

Beliau menjawab: Tidak apa-apa jika ia mampu melakukannya, karena termasuk perbuatan yang meringankan ibadahnya, dan itu boleh dilakukan. Rasulullah ﷺ pernah membasahi kepalanya karena sangat haus atau karena panasnya cuaca ketika sedang puasa. Dan Ibnu Umar pernah membasahi pakaiannya ketika puasa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa ia memiliki kolam untuk berendam ketika ia puasa. Ini semua untuk meringankan beratnya ibadah, seorang yang ringan melakukan ibadah akan lebih rajin dan tenang menunaikannya.

Oleh karena itu Rasulullah ﷺ melarang seseorang shalat dalam keadaan menahan buang air. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Tidak boleh seseorang shalat ketika makanan telah dihidangkan dan tidak pula ketika menahan buang air besar atau kecil.*"

Semua ini agar setiap orang menunaikan ibadah dengan tenang, santai dan konsentrasi menghadap Rabbnya. Karena itu boleh saja orang yang puasa tinggal di ruangan ber AC atau di tempat yang dingin.

---

132 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 12901.
133 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/505-506).

Orang yang Puasa Boleh Berenang

490. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[134]: Bagaimana hukum berenang di laut atau di kolam renang ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Seorang yang sedang berpuasa boleh berenang di laut atau di kolam renang baik dalam atau dangkal. Berenang sesukanya atau menyelam dengan tetap menjaga agar air tidak tertelan semampunya.

Renang ini dapat menyegarkan dan meringankan orang yang sedang puasa, dan setiap yang membuat semangat ketaatan hukumnya tidak dilarang, karena dapat meringankan seseorang dalam menunaikan ibadah.

Allah ﷻ berfirman dalam ayat-ayat puasa: "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*" (QS. al-Baqarah: 185).

Juga sabda Rasulullah ﷺ: "*Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak ada yang berlebihan dalam menjalankannya kecuali akan dikalahkannya.*"

Maka tidak apa-apa berenang di kolam renang atau mandi pada air mancur. *Wallahu A'lam*.

491. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[135]: Bagaimana hukumnya berenang bagi yang sedang puasa atau menyelam?

Beliau menjawab: Orang yang sedang puasa boleh menyelam di dalam air atau berenang, karena tidak termasuk yang membatalkan puasa. Hukum asalnya adalah halal sehingga terdapat dalil yang memakruhkannya atau yang mengharamkannya, dan keduanya tidak ada. Sebagian ulama memakruhkannya khawatir tertelan tanpa sengaja.

---

134 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/509-510).
135 Fiqhul Ibadat Ibnu Utsaimin, hal. 191.

Mengalirnya Sejenis Tumbuhan yang Memabukkan ke dalam Tubuh, Apakah dapat Membatalkan Puasa?

492. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[136]: Mengalirnya *banj* -jenis tumbuhan- di dalam tubuh dan keluarnya darah karena mencabut gigi, apakah dapat membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Keduanya tidak membatalkan puasa, tetapi darah yang keluar tidak boleh ditelan.

493. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[137]: Saya mendengar sebagian orang mengatakan bahwa makan salju itu tidak membatalkan puasa karena bukan termasuk makan dan minum?

Beliau menjawab: Diriwayatkan dari Abu Thalhah bahwa ia pernah makan salju dan mengatakan tidak termasuk makan atau minum. Tetapi kemungkinan riwayat ini tidak shahih, karena salju itu masuk ke dalam perut dan setiap yang masuk ke dalam perut membatalkan puasa baik makanan atau bukan. Riwayat dari Abu Thalhah ini kemungkinan tidak shahih, seandainya shahih harus ditakwilkan karena salju adalah air beku seperti es, jika dimakan akan mencair di dalam perut.

Hukum Menelan Ludah ketika Sedang Puasa

494. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[138]: Bagaimana hukum menelan ludah ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Tidak apa-apa menelan ludah ketika sedang puasa, saya tidak mendapatkan perbedaan ulama karena sulitnya menghindarinya. Adapun dahak harus dibuang ketika sudah berada di mulut, tidak boleh menelannya karena mungkin dihindari, bukan seperti ludah. *Wallahu A'lam.*

---

136 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/511-112).
137 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. 46.
138 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdullah bin Baz, (3/251).

Mimpi Berbuat Jahat, Apakah dapat Membatalkan Puasa?

495. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[139]: Sebagian orang mimpi telah berbuat jahat ketika sedang puasa Ramadhan, apakah dapat membatalkan puasanya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika kenyataannya demikian yaitu hanya mimpi dalam tidurnya, hukumnya tidak membatalkan puasanya dan tidak pula mengurangi pahalanya. Tetapi ketika terbangun disyariatkan untuk meniup ke sebelah kiri tiga kali, berlindung dari setan dan dari mimpinya itu, kemudian membalik posisi tidurnya ke sebelah lain, tidak menceritakannya kepada orang lain dan hal ini tidak membahayakannya. Adab ini perintah Nabi ﷺ bagi setiap orang yang mimpi buruk.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Merokok Itu Haram dan Membatalkan Puasa

496. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[140]: Merokok itu tidak termasuk makanan dan minuman dan tidak sampai pada perut apakah termasuk yang membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Kita katakan kepadanya bahwa merokok itu hukumnya haram baik pada bulan Ramadhan atau bukan, siang atau malam. Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan kebiasaan merokok ini, jagalah kesehatan, gigi, harta, anak-anak, serta hubungan dengan keluarga anda, sehingga Allah melimpahkan kesehatan.

Adapun ungkapannya "*rokok bukan termasuk minuman,*" tidak benar, bukankah dikatakan "*fulan yasyrabu dukhan*", (fulan minum asap rokok), tentunya rokok termasuk minuman bahkan minuman yang berbahaya.

---

139 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 9437.
140 Fatwa-fatwa Syaikh Utsaimin, (1/504-505).

Nasihatku kepadanya dan para pecandu lainnya untuk bertaqwa kepada Allah dalam diri, harta, keluarga, dan anak-anaknya karena rokok dapat membahayakan semua. Saya berdoa kepada Allah untuknya dan semua saudara kaum muslimin semoga terhindar dari murka Allah ﷻ. Dengan demikian jelaslah bahwa rokok itu termasuk yang membatalkan puasa disamping dosa yang diakibatkannya.

Mandi Orang yang Sedang Puasa

497. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[141]: Bolehkah orang yang sedang puasa Ramadhan bersenang-senang di air setelah shalat zhuhur seperti berendam dan berenang di kolam renang? Mohon jawabannya semoga Allah membalas yang setimpal.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Orang yang sedang puasa boleh melakukan itu, puasanya tidak batal dengan tetap waspada masuknya air ke dalam perutnya, karena terdapat dalil bahwa Rasulullah ﷺ mandi ketika sedang puasa.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Menghirup Uap ketika Sedang Puasa

498. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[142]: Saya seorang karyawan suatu perusahaan, dan kami harus bekerja ketika bulan Ramadhan. Kami sering menghirup uap air di tempat kami bekerja. Apakah hal itu membatalkan puasa saya? Dan apakah kami wajib mengqadhanya baik puasa wajib atau sunnah? Dan apakah kami wajib menggantinya dengan sedekah?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang diceritakan, puasa anda tetap sah tidak apa-apa.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

141 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 3738.
142 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 11310.

Seorang Wanita Tidak Wajib Mandi Junub dan Puasanya Tidak Batal

499. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[143]: Seorang wanita memasukkan jarinya ke dalam kemaluan ketika bersuci, atau dokter memasukkan suatu alat atau obat berupa krim atau pil ke dalam kemaluannya karena penyakit wanita apakah ia wajib mandi junub? Jika dilakukan ketika sedang puasa apakah ia wajib mengqadhanya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika terjadi seperti yang diceritakan tidak wajib mandi junub dan puasanya tidak batal.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Pacar Tidak Membatalkan Puasa

500. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[144]: Bolehkah mewarnai rambut ketika sedang puasa atau shalat, karena saya pernah mendengar kalau pacar itu membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Pendapat ini tidak benar, karena memakai pacar ketika puasa itu tidak membatalkannya, sama saja seperti celak, tetes telinga, dan tetes mata, ini semua tidak membatalkan puasa.

Adapun pacar ketika shalat, saya tidak bisa memahaminya karena wanita tidak mungkin memakai pacar ketika shalat, barangkali maksudnya apakah pacar itu dapat menghalangi sahnya wudhu? Jawabannya tidak menghalanginya, karena pacar itu bukan zat yang menghalangi air membasahi kuku, jika demikian harus dihilangkan sehingga wudhunya sah.

Menggunakan Obat untuk Spray Sesak Nafas ketika Sedang Puasa Tidak Membatalkannya

501. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullah ditanya[145]: Menggunakan obat spray sesak nafas ketika sedang puasa apakah dapat membatalkan puasa?

---

143 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 9881.
144 Fatwa-fatwa Syaikh Utsaimin, (1/503-504).
145 Fatwa-fatwa Syaikh Utsaimin, (1/500-501).

Beliau menjawab: Obat spray sesak nafas ini akan menguap dan tidak sampai pada lambung. Dengan demikian tidak apa-apa menggunakan obat ini ketika sedang puasa. Ini tidak membatalkan puasa karena tidak sampai pada lambung, karena akan menguap dan tidak masuk ke dalam lambung. Anda boleh menggunakanya ketika puasa dan tidak membatalkan puasa.

Obat Spray untuk Sesak Nafas Tidak Membatalkan Puasa

502. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[146]: Di apotik terdapat obat spray untuk penyakit asma, bolehkah orang yang sedang puasa Ramadhan menggunakannya?

Beliau menjawab: Obat ini boleh digunakan oleh orang yang sedang puasa baik Ramadhan atau yang lain. Karena obat ini tidak sampai pada lambung tetapi hanya sampai pada kerongkongan dan membuatnya lega bernafas. Juga bukan termasuk makan atau minum yang sampai pada lambung.

Hukum asalnya tetap sah sehingga terdapat dalil yang membatalkannya dari al-Qur'an, sunnah, kesepakatan ulama atau qiyas yang benar.

503. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[147]: Apa hukum menggunakan obat spray sesak nafas ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Hukumnya boleh jika terpaksa harus menggunakannya, sebagaimana firman Allah ﷻ : "*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (QS. al-An'am: 119).

Karena hal tersebut tidak seperti makan atau minum, tetapi seperti pengambilan contoh darah untuk pemeriksaan atau suntikan yang tidak berfungsi memberi makan.

---

146 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/169-170).

147 Tuhfatul Ikhwan Bi-Ajwibatin Muhimmatin Tata'alaqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Ibnu Baz, hal. 181.

Apakah Krim Wajah dan Pelembab Kulit dengan Resep Dokter dapat Membatalkan Puasa?

504. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[148]: Apakah menggunakan krim wajah dan pelembab kulit untuk wanita dengan resep dokter ketika sedang puasa itu dilarang dalam agama?

Beliau menjawab: Seorang wanita yang menggunakan perlengkapannya baik untuk kecantikan atau bukan, krim atau yang sejenisnya, di muka atau di mana saja tidak berpengaruh pada puasanya dan tidak membatalkannya.

Menggunakan Obat Penahan Sakit ketika Sedang Puasa

505. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[149]: Bagaimana hukum menggunakan obat penahan sakit ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Hukumnya boleh, tidak apa-apa menggunakan obat penahan sakit seperti yang dimasukkan ke dalam dubur misalnya, karena bukan termasuk makan atau minum atau sejenisnya. Yang diharamkan oleh syariat adalah makan dan minum. Setiap yang sama dengan makan atau minum hukumnya tidak boleh dan yang tidak termasuk baik secara lafazh atau maknanya tidak dihukumi keduanya.

Debu Obat yang Terhirup ketika Menumbuk Obat Tidak Membatalkan Puasa

506. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[150]: Orang yang menumbuk obat ketika sedang puasa kemudian ada debu yang terhirup?

Beliau menjawab: Hal itu tidak membatalkan puasanya karena tidak disengaja. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa semua yang membatalkan puasa seperti berhubungan badan, makan, minum, dan yang lainnya tidak membatalkan puasa kecuali dengan

---

148 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shlih Utsaimin, (1/502).
149 Fatwa-fatwa Syaikh Utsaimin, (1/502-503).
150 Fatwa-fatwa Syaikh Utsaimin, (1/508).

tiga syarat. Yang pertama mengetahui, jika tidak tahu maka tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana firman Allah ﷻ : "*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu.*" (QS. al-Ahzab: 5).

Dan firman-Nya: "*Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.*" (QS. al-Baqarah: 256). Kemudian Allah berfirman: "*Aku telah mengabulkannya.*"

Sebagaimana pula sabda Rasulullah ﷺ, "*Diangkat dari umatku kesalahan, kekhilafan, dan yang dipaksakan kepadanya.*"

Orang yang tidak tahu sama saja dengan melakukan kesalahan, karena jika mengetahui tidak melakukannya. Seseorang yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya karena ketidaktahuannya tidak membatalkan puasanya baik ketidaktahuan hukum atau waktunya.

Tidak tahu hukum misalnya melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena mengira tidak membatalkannya, seperti berbekam karena mengira tidak membatalkan, puasanya tetap sah dan tidak wajib qadha. Termasuk semua perbuatan yang tidak disengaja tidak membatalkan puasanya.

Kesimpulannya bahwa semua hal yang membatalkan puasa itu tidak membatalkannya kecuali dengan tiga syarat: pertama harus mengetahui, kedua ingat, dan ketiga sengaja melakukannya. *Wallahu A'lam.*

Apakah yang Membatalkan Puasa Itu yang Masuk atau yang Keluar?

507. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[151]: Terdapat riwayat dari sebagian sahabat bahwa yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk, bukan yang keluar. Sementara yang membatalkan wudhu itu sesuatu yang keluar bukan yang masuk, apakah pendapat ini benar?

Beliau menjawab: Pendapat yang benar mengenai masalah ini tidak mutlak demikian, karena pada kenyataan, yang membatalkan puasa ada yang karena sesuatu yang masuk dan ada yang karena sesuatu

151 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 53-54.

yang keluar. Yang membatalkan wudhu karena sesuatu yang masuk misalnya makan daging unta, dan yang dari luar misalnya menyentuh istri dengan syahwat. Dengan demikian yang membatalkan wudhu disamping dari dalam juga dari luar.

Sementara yang membatalkan puasa karena sesuatu yang keluar adalah haid dan nifas. Kalau dikatakan hanya yang masuk saja, maka orang yang haid dan nifas berarti tidak batal. Begitu pula muntah secara sengaja membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa karena sesuatu yang masuk misalnya makan dan minum.

Dengan demikian jelas bahwa riwayat ini tidak mutlak demikian, seperti halnya yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk dan yang keluar maka begitu pula dengan wudhu. *Wallahu A'lam*.

Menelan Air Setelah Berkumur Apakah Membatalkan Puasa?

508. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[152]: Suatu hari saya menelan air secara tidak sengaja setelah berkumur, ketika saya menanyakan kepada salah seorang Syaikh ia mengatakan tidak apa-apa. Waktu itu saya tidak berniat untuk buka puasa, apakah yang saya harus kerjakan?

Beliau menjawab: Anda tidak wajib mengqadha, apa yang difatwakan oleh mufti itu benar, pertama karena ketidaktahuan hukumnya, kedua karena jarangnya kejadian itu, dan ketiga karena ketidaksengajaan dan di luar kemampuan manusia.

Air Tertelan Sewaktu Mandi ketika Sedang Puasa

509. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[153]: Saya pernah renang di kolam renang kemudian secara tidak sengaja tertelan air, apakah saya wajib mengqadhanya?

Beliau menjawab: Orang yang sedang puasa tidak boleh dekat-dekat dengan yang membatalkan puasanya, seperti memasukkan air di mulut, berkumur berlebihan, dan menghirup air ketika wudhu berlebihan. Tetapi jika secara tidak sengaja kemasukan air ketika

152 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, no. 47.
153 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 45.

berkumur, menghirup udara, atau mandi, maka hukumnya tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat, *Wallahu A'lam*.

510. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[154]: Bagaimana hukum orang yang sedang puasa tidak sengaja kemasukan air satu atau dua tetes ketika wudhu, ketika mandi, atau ketika istirahat di tempat yang dingin. Apakah wajib mengqadha atau memberi sedekah untuk orang fakir sebagai kafarat? Sekali lagi air itu tertelan tanpa sengaja. Mohon dijawab semoga Allah membalas yang setimpal.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Orang yang sedang puasa tidak sengaja tertelan air ketika mandi, berkumur, menghirup air ketika wudhu, tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Umatku dimaafkan setiap berbuat khilaf, lupa, dan yang dipaksakan kepadanya."*

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

511. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[155]: Seseorang yang sedang puasa tertelan air secara tidak sengaja karena kuatnya tekanannya, apakah wajib mengqadha?

Beliau menjawab: Ia tidak wajib mengqadhanya karena melakukan itu tidak sengaja, seperti halnya hukum orang yang dipaksa dan lupa.

Hukum Berlebihan dalam Berkumur dan Menghirup Air Saat Berwudhu ketika Sedang Puasa

512. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[156]: Kami ingin mengetahui hukum berlebihan dalam berkumur atau menghirup air saat berwudhu ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Rasulullah ﷺ bersabda kepada Laqith bin Shabrah, *"Sempurnakanlah dalam menghirup air wudhu, kecuali jika kamu sedang puasa."* Dalil ini menunjukkan larangan untuk berlebihan

---

154 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 5733.
155 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Baz, (3/252).
156 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 194.

dalam menghirup air ketika berwudhu.

Begitu pula dalam berkumur, karena dapat menyebabkan tertelannya air dan membatalkan puasanya. Tetapi seandainya ia berlebihan dan tertelan secara sengaja hukumnya tidak membatalkan puasa, karena syarat sesuatu yang membatalkan puasa itu harus disengaja.

513. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[157]: Benarkah berkumur ketika berwudhu itu tidak boleh bagi yang sedang puasa Ramadhan?

Beliau menjawab: Pendapat itu tidak benar, berkumur ketika berwudhu itu termasuk amalan wajib dalam berwudhu baik pada siang hari atau malam hari bagi yang sedang puasa atau yang tidak. Dalilnya adalah firman Allah yang bersifat umum: "*Maka basuhlah mukamu.*" (QS. al-Maidah: 6).

Tetapi tidak boleh berlebihan dalam melakukan keduanya ketika sedang puasa. Sebagaimana hadits Laqith bin Shabrah: "*Sempurnakanlah wudhu, basuhlah sela-sela jari, dan sempurnakanlah dalam menghirup air kecuali jika kamu sedang puasa.*"

514. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[158]: Bagaimana hukum berlebihan dalam berkumur atau menghirup air saat berwudhu ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Berlebihan dalam berkumur atau menghirup air saat berwudhu ketika sedang puasa hukumnya dilarang, karena khawatir tertelan. Jika ia melakukan demikian termasuk berdosa tetapi tidak membatalkan puasa, walaupun sampai ke tenggorokan, jika tidak disengaja.

Berkumur Karena Cuaca Panas Tidak Membatalkan Puasa

515. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[159]: Berkumur karena cuaca panas apakah membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Hal itu tidak membatalkan puasa karena mulut

157 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/169).
158 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 49.
159 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/510).

itu termasuk anggota luar, kalau tidak pasti bukan termasuk anggota tubuh yang wajib dibersihkan ketika berwudhu. Demikian juga berkumur ketika kering karena puasa untuk meringankan ibadah ini. sebagaimana dalam sebuah hadits: *"Beliau ﷺ pernah membasahi kepalanya karena sangat haus puasa kala cuaca panas."*

Ibnu Umar juga pernah membasahi pakaiannya ketika puasa dan memakainya basah-basah untuk mendinginkan tubuhnya. Anas bin Malik juga memiliki kolam renang dan ia berenang ketika puasa.

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dapat meringankan puasa boleh dilakukan hanya saja harus tetap waspada agar tidak tertelan yang dapat membatalkan puasanya, tetapi kalau memang tertelan secara tidak sengaja ketika itu tidak membatalkan puasanya, *Wallahu A'lam.*

Obat Sesak Nafas ketika Sedang Puasa, Apakah dapat Membatalkan Puasa?

516. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[160]: Menggunakan obat sesak nafas ketika puasa itu apakah dapat membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Hal itu tidak membatalkan puasanya selama tidak ditelan, tetapi hendaknya tidak dilakukan kecuali ketika memerlukannya. Hukumnya tidak membatalkan puasa jika tidak masuk ke dalam perut.

Menelan Dahak Apakah dapat Membatalkan Puasa

517. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[161]: Apakah menelan dahak itu dapat membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Menelan dahak dan ingus yang belum sampai mulut itu tidak membatalkan puasa. Dalam madzhab kita masalah ini tidak ada perbedaan, tetapi jika telah sampai mulut ada dua pendapat:

---

160 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1//170).
161 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/515).

Sebagian ulama mengatakan membatalkan puasa karena seperti halnya makan dan minum. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak membatalkan puasa karena seperti halnya ludah dan ludah tidak membatalkan puasa, walaupun mengumpulkannya kemudian menelannya. Pendapat kedua ini yang lebih kuat karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan dapat membatalkan puasa.

Apakah Menelan Ludah dapat Membatalkan Puasa?

518. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[162]: Apakah menelan ludah ketika sedang puasa Ramadhan itu dapat membatalkan puasa? Karena saya banyak ludah khususnya ketika membaca al-Qur'an terlebih di masjid, hal ini sangat mengganggu saya.

Beliau menjawab: Orang yang menelan ludah ketika sedang puasa itu tidak membatalkan puasa walaupun dalam jumlah yang banyak misalnya di masjid, tetapi jika berupa dahak tidak boleh ditelan harus dikeluarkan, misalnya di sapu tangan ketika di masjid.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

519. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[163]: Apakah menelan ludah itu dapat membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Menelan ludah ketika sedang puasa itu tidak apa-apa tetapi jika sengaja dikumpulkan dan ditelan maka hukumnya sangat makruh walaupun tidak membatalkan puasa.

520. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[164]: Bagaimana hukum menelan air liur ketika sedang puasa?

Beliau menjawab: Air liur itu tidak membatalkan puasa, karena termasuk ludah, boleh menelan atau meludahkannya.

Adapun dahak keluar dari dada atau dari hidung, yaitu cairan kental

---

162 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 9584.
163 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, 87.
164 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdullah bin Baz, (3/251-252).

yang berasal dari dada atau kepala, cairan ini harus dikeluarkan tidak boleh ditelan.

Adapun ludah dan air liur boleh ditelan dan tidak membatalkan puasa baik untuk laki-laki atau perempuan.

Menelan Dahak Apakah dapat Membatalkan Puasa?

521. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[165]: Apakah hukum menelan dahak itu? Dan kapan dapat membatalkannya jika menelannya?

Beliau menjawab: Orang yang sedang puasa tidak boleh menelan dahak karena menjijikkan, cairan ini terkadang berasal dari kepala, tenggorokan atau dari dada. Semuanya tidak boleh ditelan orang yang sedang puasa. Jika orang yang sedang puasa mengeluarkan dahak sampai mulutnya kemudian menelannya kembali hukumnya membatalkan puasanya, karena ia menelan sesuatu yang pasti bisa membuangnya dan makruh menelannya. Bahkan orang yang tidak puasa pun menelannya merasa jijik. Tetapi jika masuk ke tenggorokan secara tidak sengaja dan menelannya bersama ludah tidak membatalkan puasanya.

Makan dan Minum Membatalkan Puasa Menurut Kesepakatan Ulama

522. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[166]: Adakah perbedaan ulama mengenai batalnya puasa karena makan dan minum?

Beliau menjawab: Makan dan minum itu membatalkan puasa menurut kesepakatan ulama, karena pada dasarnya puasa itu meninggalkan makan dan minum.

Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman: "*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*" (QS. al-Baqarah: 187).

---

165 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 87.
166 Fatwa-fatwa, Ibnu Jibrin, hal. 46.

Apakah Debu Itu dapat Membatalkan Puasa?

523. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[167]: Apakah debu itu dapat membatalkan puasa?

Beliau menjawab: Debu itu tidak membatalkan puasa, tetapi orang yang sedang puasa diperintahkan untuk menghindarinya.

Hukum Mencicipi Masakan ketika Sedang Puasa

524. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[168]: Bolehkah koki mencicipi masakan ketika sedang puasa untuk meyakinkan masakannya?

Beliau menjawab: Boleh untuk keperluan itu dengan ujung lidahnya untuk mengetahui rasa, tapi tidak boleh ditelan, dan harus diludahkan kembali. Puasanya tidak batal menurut pendapat yang lebih kuat. *Wallahu A'lam.*

Apakah Membasahi Rambut ketika Sedang Puasa Itu dapat Membatalkan Puasa?

525. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[169]: Seorang imam masjid mengatakan bahwa membasahi rambut ketika sedang puasa itu membatalkan puasa, karena akar-akarnya dapat menyerap air, mohon jawabannya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Membasahi rambut ketika sedang puasa itu tidak membatalkan puasa, dan tidak dapat memasukkan air ke dalam sela-sela rambut. Pendapat ini tidak benar karena Rasulullah ﷺ pernah membasahi rambut ketika sedang puasa.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

167 Fatwa-fatwa, Ibnu Jibrin, hal. 49.
168 Fatwa-fatwa, Ibnu Jibrin, hal. 48.
169 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 13595.

Memotong Rambut dan Kuku ketika Sedang Puasa Apakah dapat Membatalkan Puasa?

526. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[170]: Apakah memotong rambut dan kuku ketika sedang puasa itu dapat membatalkan puasa?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Memotong rambut, kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong bulu kemaluan, tidak membatalkan puasa.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Puasa Seorang Dokter yang Melakukan Operasi Bedah pada Tubuh Seorang Pasien, Apakah Membatalkan Puasa?

527. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[171]: Seorang dokter yang sedang berpuasa melakukan operasi bedah pada seorang pasien, apakah dapat membatalkan puasanya?

Beliau menjawab: Orang yang puasa melakukan operasi bedah orang yang sakit dengan alat bedah dan sejenisnya tidak membatalkan puasanya, karena tidak sama dengan orang yang membekam menyedot darah orang yang dibekamnya. Disebutkan dalam kitab *Kasyaf al-Qana*: "Bedah itu tidak membatalkan puasa." Ungkapan ini sesuai dengan yang dimaksud.

Kita mohon taufiq hanya kepada Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Apakah Hadits Mengenai Bekam Ini Shahih?

528. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[172] mengenai sabda Rasulullah ﷺ : *"Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya."* Apakah hadits ini shahih dan membicarakan mengenai darah?

Beliau menjawab: Hadits ini shahih, dishahihkan oleh Imam

---

170 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 9517.
171 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 547.
172 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/522-523).

Ahmad dan ulama lain. Maknanya puasa orang yang membekam dan yang dibekam itu batal, orang yang membekam adalah yang mengeluarkan darah dan yang dibekam yang dikeluarkan darahnya.

Jika puasa wajib tidak boleh bekam karena dapat membatalkan puasanya, kecuali jika sangat terpaksa misalnya tensi darah naik, boleh melakukannya dan berniat membatalkannya dengan mengqadhanya, boleh makan dan minum pada hari itu karena syariat membolehkan demikian.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sebagian orang berlebihan dalam memahami masalah ini, luka sedikit dan keluar darah sedikit menganggap puasanya batal. Tentunya anggapan ini tidak benar, karena keluarnya darah yang tidak disengaja baik banyak atau sedikit tidak membatalkan puasa, misalnya seseorang yang mimisan banyak ketika sedang puasa atau luka berat dan keluar darah banyak tidak membatalkan puasanya, karena tidak disengaja dan di luar kemampuan.

Tetapi jika sengaja mengeluarkan darah sehingga mengakibatkan lemah maka hukumnya seperti halnya bekam, yaitu membatalkan puasa. Tetapi kalau darah yang dikeluarkan hanya sedikit tidak mempengaruhi tubuh, hukumnya tidak membatalkan puasa, seperti cek darah. Oleh karena itu hendaknya setiap orang mengetahui batasan-batasan syariat Allah ﷻ dan Rasulul-Nya untuk bekal ibadah dengan berdasar ilmu, hanya Allah-lah yang Maha Pemberi taufiq.

Orang yang Puasanya Rusak Apakah Tetap Meneruskan Puasanya Hari Itu?

529. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[173]: Jika orang yang sedang puasa melanggar larangan puasa yang menyebabkan puasanya rusak, apakah ia wajib meneruskan puasanya?

Beliau menjawab: Orang yang melakukan salah satu yang membatalkan puasa maka puasanya benar batal, ia harus meneruskan puasanya hari itu karena kemuliaan Ramadhan, dan ia wajib mengqadhanya.

---

173 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, 48.

Hukum Mandi Junub Setelah Terbit Fajar bagi yang Sedang Puasa

530. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[174] mengenai mandi junub setelah terbit fajar bagi yang sedang puasa, bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Hukumnya boleh, puasanya hari itu sah karena boleh seseorang mulai puasa setelah fajar ketika junub, kemudian mandi setelahnya. Rasulullah ﷺ pernah junub karena hubungan badan ketika terbit fajar, kemudian beliau meneruskan puasanya.

Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ tentunya boleh juga bagi umatnya, karena beliau ﷺ adalah teladan terbaik. Semua yang dilakukan beliau adalah teladan bagi seluruh umatnya kecuali hal-hal yang merupakan pengkhususan baginya, *Wallahu A'lam.*

---

174 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/523).

Pembahasan Pertama :

HUKUM MENUNDA QADHA DAN ORANG YANG BERBUKA PUASA DENGAN SENGAJA

Hukum Menunda Qadha

531.Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[1]: Orang yang memiliki kewajiban qadha puasa Ramadhan bolehkah menundanya seperti yang dilakukan oleh Aisyah *-radhiyallahu 'anha-* atau wajib bersegera menunaikannya seusai bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Menurut mayoritas ulama boleh menunda jika mempunyai waktu yang luas, bahkan harus berusaha menunaikannya sesegera mungkin. Karena ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi, jika lama tidak puasa sulit untuk membiasakan puasa kembali, khawatir meninggal sebelum menunaikannya dan termasuk orang yang lalai.

Riwayat shahih dari Aisyah *-radhiyallahu 'anha-* bahwa ia berkata: *"Saya pernah memiliki tanggungan puasa Ramadhan dan baru bisa menunaikannya pada bulan Sya'ban."*

Ia memiliki alasan yang dibenarkan syariat yaitu sibuk mendampingi Rasulullah ﷺ dalam banyak safar. Ia selalu bersama beliau ﷺ dalam berbagai peperangan, dan mengalami kesulitan jika puasa ketika safar. Mungkin juga karena kesibukannya secara khusus. Tentunya hal ini tidak terus menerus dialami, bisa jadi hanya sekali atau dua kali.

---

1 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 71.

Hukum Mengqadha Puasa yang Telah Berlalu

532. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[2]: Bagaimana hukum mengqadha puasa Ramadhan yang telah berlalu dan kapan hal itu dilakukan?

Beliau menjawab: Bersegera menunaikan qadha itu lebih baik daripada menundanya, karena ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dan bersegera menunaikan hutang puasa ini menunjukkan kerinduan akan kebaikan.

Seandainya tidak ada dalil Aisyah yang mengatakan: "*Aku pernah memiliki tanggungan puasa Ramadhan dan baru bisa menunaikannya pada bulan Sya'ban.*" Pasti akan kami katakan bersegera menunaikan hutang puasa Ramadhan itu hukumnya wajib. Di samping itu hadits ini juga menunjukkan tidak bolehnya menunda hutang puasa Ramadhan hingga datangnya Ramadhan berikutnya.

Hukumnya adalah tidak boleh menunda hutang puasa hingga Ramadhan berikutnya kecuali karena alasan yang benar, seperti sakit terus menerus. Atau wanita menyusui, tidak apa-apa menundanya hingga Ramadhan berikutnya.

Perbedaan Antara *Ada'* dan *Qadha* Puasa Ramadhan

533. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[3]: Apakah ada perbedaan antara *ada'* (pelaksanaan tepat pada waktunya) dan *qadha* puasa Ramadhan?

Beliau menjawab: Benar, ada beberapa perbedaan yang prinsip.

Pertama, qadha seperti yang kita bahas waktunya luas hingga menjelang datang Ramadhan berikut, adapun *ada'* waktunya harus di bulan Ramadhan itu.

Kedua, wajib kafarat ketika berhubungan badan ketika *ada'* puasa sementara ketika *qadha* puasa tidak wajib.

---

2 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 201.
3 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 202.

Ketiga, pada *ada'* orang yang batal puasa Ramadhan tanpa alasan yang benar puasanya batal dan wajib meneruskan puasanya pada hari itu sebagai penghormatan bulan Ramadhan. Adapun *qadha* orang yang batal puasa tidak wajib meneruskan puasanya hari itu, karena tidak ada kehormatan bulan Ramadhan, dan karena waktu qadha luas hingga Ramadhan berikutnya.

Tidak Boleh Mengakhirkan Qadha Tanpa Alasan Syar'i

534. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[4] mengenai seseorang yang memiliki kewajiban qadha dua hari puasa Ramadhan hingga datang Ramadhan berikutnya?

Beliau menjawab: Orang yang memiliki kewajiban qadha puasa Ramadhan wajib segera menunaikannya dan tidak boleh menundanya tanpa alasan yang benar. Jika menundanya hingga datang Ramadhan berikutnya wajib mengqadha dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya.

Bolehkah Menunda Qadha Puasa Ramadhan Hingga Musim Dingin?

535. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[5]: Bolehkah menunda hutang puasa Ramadhan hingga musim dingin?

Beliau menjawab: Membayar hutang puasa itu wajib disegerakan setelah memungkinkan dan tidak ada alasan lagi. Tidak boleh mengakhirkan tanpa alasan khawatir terdapat halangan seperti sakit, perjalanan, atau meninggal. Tetapi sah jika menundanya hingga musim dingin yang siangnya lebih pendek, tidak wajib mengqadha kedua kalinya.

---

4 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 61.
5 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. 60.

Hukum Orang yang Menunda Qadha Puasa Ramadhan Sehingga Masuk Ramadhan Berikutnya

536. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[6]: Bagaimana hukum orang yang menunda qadha puasa Ramadhan hingga masuk Ramadhan berikutnya tanpa alasan yang benar? Cukupkah dengan taubat dan qadha, atau wajib kafarat?

Beliau menjawab: Ia wajib taubat kepada Allah ﷻ, membayar kafarat dengan memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Jumlah kafaratnya adalah setengah sha', Nabi ﷺ menganjurkan memberi makanan setempat; kurma, gandum, beras dsb. Beratnya kira-kira satu kilogram setengah, tidak wajib kafarat selain itu.

Sebagaimana para sahabat ﷺ memberi fatwa dari Ibnu Abbas ﷺ.

Tetapi jika ada alasan sakit, safar, wanita hamil atau menyusui yang berat untuk puasa, hanya wajib qadha saja.

537. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[7]: Orang yang memiliki hutang puasa Ramadhan hingga datang Ramadhan berikutnya apakah berdosa? Dan apakah wajib kafarat?

Beliau menjawab: Orang yang memiliki hutang puasa Ramadhan wajib mengqadhanya sebelum datang bulan Ramadhan berikutnya, jika terlambat tanpa alasan ia berdosa, wajib mengqadha dan memberi makan satu orang miskin perhari. Sebagaimana yang difatwakan oleh sebagian sahabat Nabi ﷺ yaitu memberi makanan pokok orang miskin setengah sha' setiap harinya. Adapun jika terlambat karena sakit atau safar hanya wajib mengqadha saja tidak wajib memberi makan, sebagaimana firman Allah ﷻ yang bersifat umum."*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.*" (QS. al-Baqarah: 185).

Semoga Allah selalu memberi petunjuk kita semua.

---

6 Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibatin Muhimatin Tata'alaqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Ibnu Baz, hal. 177.

7 Fatwa-fatwa Ibnu Baz, Kitab Dakwah, (2/158-159).

538. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[8]: Orang yang menunda qadha puasa Ramadhan hingga datang Ramadhan berikutnya, apa yang harus dilakukan?

Beliau menjawab: Jika keterlambatannya karena alasan yang benar seperti sakit selama dua belas bulan tidak kuat berpuasa selama masa itu maka hanya wajib mengqadha saja. Tetapi jika karena kelalaian, sementara ia mampu wajib mengqadha dan memberi makan orang miskin, maka setiap harinya dia wajib memberi makan sebagai kafarat.

Qadha Orang yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Bertahun-tahun

539. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[9]: Bagaimana hukum seorang muslim yang meninggalkan puasa Ramadhan bertahun-tahun tanpa alasan dengan tetap menunaikan kewajiban yang lainnya, apakah wajib mengqadha?

Beliau menjawab: Pendapat yang benar tidak wajib mengqadha jika ia taubat, karena setiap ibadah yang terikat dengan waktu tertentu jika sengaja menundanya tanpa alasan yang benar Allah tidak menerimanya.

Dengan demikian mengqadhanya tidak ada gunanya, tetapi ia wajib bertaubat kepada Allah ﷻ dan memperbanyak amal shalih, dan Allah menerima taubat yang sungguh-sungguh.

540. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya juga[10] mengenai seseorang yang berusia 45 tahun meninggalkan puasa Ramadhan bertahun-tahun karena malas dan lalai dan belum pernah mengqadhanya, Alhamdulillah Allah menganugerahkan taubat kepadanya, pada bulan Ramadhan ini ia telah puasa sepuluh hari, bagaimana hukum puasanya yang tertinggal pada bertahun-tahun yang lalu?

Beliau menjawab: Orang yang telah meninggalkan kewajiban puasa Ramadhan bertahun-tahun, maka wajib memuji Allah *Azza wa Jalla* atas petunjuk-Nya ini dan memohon kekuatan untuk selalu teguh menjalaninya.

---

8 Fatwa-fatwa Ibnu Baz, Kitab Dakwah, (2/158-159).
9 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih bin Utsaimin, (1/536).
10 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/186-187).

Adapun yang berkaitan dengan puasa yang telah ditinggalkan bertahun-tahun, maka mengqadha tidak bermanfaat baginya. Karena seorang yang menunda kewajiban yang terikat dengan waktu tertentu tanpa alasan yang benar tidak diterima di sisi-Nya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang beramal suatu amalan tidak berdasar pada perintah kami maka hukumnya tertolak."*

Menunda ibadah yang terikat dengan waktu sehingga habis waktunya tanpa alasan yang benar adalah keluar dari perintah Allah dan Rasul-Nya, hukumnya tertolak dan jika tertolak maka menunaikannya tidak berguna.

Dengan demikian kita mengatakan kepada yang sengaja menunda ibadah ini hingga habis waktunya anda wajib taubat kepada Allah *Azza wa Jalla*, memperbaiki amal, dan memperbaharui kehidupan beragama.

Kita mohon kepada Allah untuk meneguhkan hidayah-Nya ini.

541. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[11]: Saya adalah seorang pemuda dua puluh tujuh tahun, dahulu saya tersesat dan *Alhamdulillah* sekarang Allah memberi kesempatan taubat nasuha, selama ini saya tidak puasa Ramadhan, apakah saya wajib mengqadha?

Beliau menjawab: Orang ini menceritakan bahwa dirinya dahulu tersesat dan Alhamdulillah Allah telah memberinya petunjuk, kita doakan semoga Allah meneguhkan hatinya untuk melawan hawa nafsu dan godaan setan. Ini adalah anugerah Allah *Azza wa Jalla*, karena tidak ada yang mengetahui hakikat kesesatan kecuali orang yang diuji demikian kemudian diberi petunjuk Islam dan tidak ada yang mengetahui hakikat Islam kecuali yang mengetahui hakikat kufur.

Kita memberi ucapan selamat kepada orang ini atas anugerah Allah dan kita mohon semoga memberikan keteguhan kepada kita semua dalam menjalankan kebenaran. Dan kewajiban-kewajiban yang telah anda tinggalkan pada masa lalu seperti shalat, zakat, dsb. tidak wajib mengqadhanya sekarang karena taubat itu menghapuskan yang telah lalu.

---

11 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/537-539).
12 Fatwa-fatwa Ibnu Baz, Kitab Dakwah, (2/159).

Kemudian anda telah bertaubat kembali kepada-Nya dan beramal shalih maka cukup tidak harus mengulanginya lagi. Hal yang wajib anda ketahui adalah kaidah: "Ibadah yang telah ditentukan waktunya jika ditunda hingga habis waktunya tanpa alasan yang benar tidak sah." Seperti shalat dan puasa, jika sengaja ditinggalkan hingga waktunya habis tidak wajib mengqadhanya.

Ataupun seorang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadhan sehari tanpa alasan yang benar kemudian datang kepada kami dan menanyakan, akan kami jawab: Tidak wajib mengqadhanya, karena Nabi ﷺ bersabda: "*Siapa yang beramal suatu amalan tidak berdasar pada perintah kami maka hukumnya tertolak.*"

Jika anda menunda ibadah yang tertentu waktunya hingga waktunya habis kemudian anda menunaikannya pada waktu yang lain maka amalan anda tidak ada dasar perintah dari Rasulullah ﷺ dan hukumnya batil tidak ada manfaatnya.

Tetapi jika ada seseorang yang mengatakan: "Seseorang lupa belum menunaikan shalat hingga waktunya habis." Kita jawab ia wajib menunaikannya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang tertidur belum menunaikan shalat atau lupa hendaknya shalat ketika teringat.*"

Jika anda mengatakan hadits ini bertentangan dengan ucapan anda tadi, karena anda mengatakan orang yang meninggalkan shalat secara sengaja tidak wajib mengqadhanya.

Sisi kontradiksinya adalah jika Nabi ﷺ mewajibkan orang yang lupa untuk mengqadhanya apalagi yang disengaja lebih wajib untuk mengqadhanya.

Kita menyanggah orang yang meninggalkannya, dengan alasan bahwa hakikatnya ia masih memiliki waktu karena jika tidak ada alasan ia tidak akan menunda hingga habis waktu. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ bersabda: "*Hendaknya shalat ketika teringat.*"

Adapun yang meninggalkan ibadah tanpa alasan sehingga waktunya habis maka ia menunaikannya di luar waktu yang telah ditentukan dan tidak diterima di sisi-Nya.

542. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[12]: Semenjak usia sekitar sepuluh tahun saya (seorang wanita) telah mencapai akil baligh, hanya saja pada tahun pertama usia baligh, saya tidak menunaikan puasa Ramadhan tanpa alasan yang benar hanya saja saya belum mengetahui kewajiban itu. Apakah saya wajib mengqadhanya dan membayar kafarat sekarang?

Beliau menjawab: Anda wajib mengqadhanya, taubat dan istighfar, disamping itu anda juga wajib membayar kafarat memberi makan satu orang miskin setiap harinya sebesar setengah sha' makanan setempat, seperti kurma, beras, atau yang sejenisnya jika anda mampu, tetapi jika anda fakir dan tidak mampu hanya wajib mengqadhanya.

543. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[13] mengenai seseorang yang sejak usia dua puluh delapan hingga tiga puluh lima tahun tidak puasa Ramadhan, tetapi setelah itu ia taubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan sekarang bingung apakah wajib mengqadha, membayar fidyah atau bersedekah. Apa yang harus ia lakukan, mohon jawabannya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika ia shalat ketika meninggalkannya ia wajib mengqadha dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya setengah sha' gandum, beras atau yang semisalnya. Tetapi jika tidak shalat, ia wajib taubat dan tidak wajib mengqadha puasa dan shalatnya, karena meninggalkan shalat itu kufur besar dan keluar dari Islam, sementara orang yang murtad itu tidak wajib mengqadha kewajiban yang telah ditinggalkannya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

544. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[14]: Kami dahulu pernah tinggal di desa dan memiliki saudari yang ditugaskan menggembalakan kambing. Setelah akil baligh ia tidak puasa selama tiga tahun karena beratnya pekerjaan. Ayah saya tidak memerintahkan dia untuk puasa karena kasihan kepadanya. Sekarang ia telah menikah dan pindah ke kota, dan kehidupannya lebih ringan, apakah ia wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan? Dan apakah juga wajib membayar kafarat memberi makan orang miskin? Mohon jawabannya.

13 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 11506.
14 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (1/162-163).

Beliau menjawab: Seorang tua tidak boleh membiarkan anak-anak meninggalkan shalat dan puasa setelah baligh. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Perintahlah anak-anak kalian untuk menunaikan shalat pada usia tujuh tahun dan pukullah pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.*" Dan sabda beliau ﷺ: "*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.*"

Dan firman Allah ﷻ: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*" (QS. at-Tahrim: 6).

Serta firman Allah ﷻ: "*Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat.*" (QS. Thaha: 132).

Orang tua wajib memerintahkan anak yang telah baligh untuk melaksanakan shalat, puasa, dan semua kewajiban agama serta melarang berbuat yang dilarang agama, juga memotifasi untuk beramal shalih.

Mengenai yang diceritakan oleh penanya, seseorang yang telah mencapai usia baligh dan tidak puasa hingga tiga tahun sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan. Bagaimana seorang muslim dapat membiarkan anaknya demikian, menggembala kambing tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan puasa.

Kewajibannya sekarang taubat, istighfar, dan menyesali yang telah ia kerjakan, kemudian bersegera mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya sebanyak setengah sha' kali jumlah hari yang ia tinggalkan. Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua.

545. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[15]: Saya tidak puasa bulan Ramadhan bertahun-tahun, tetapi tahun terakhir saya puasa sempurna sampai ketika dalam perjalanan yang panjangpun tetap puasa. Bagaimana saya mengqadha puasa yang saya tinggalkan bertahun-tahun itu? Apakah saya harus puasa setiap bulan atau memberi makan enam puluh orang miskin? Saya ingin puasa tahun ini walaupun tiga bulan, apakah pendapat ini benar? Apakah qadha ini terus menerus atau boleh terputus-putus?

---

15 Fatwa-fatwa nurun ala darbi, hal. 79.

Beliau menjawab: Tentang masalah ini terdapat penjelasan yang rinci. Jika ketika itu anda tidak menunaikan shalat maka tidak wajib mengqadha puasa yang telah lalu, karena ketika itu anda belum Islam karena meninggalkan shalat, dan kalaupun anda puasa kala itu tidak sah. Tetapi jika meninggalkannya setelah taubat dan menjaga shalat berarti anda telah muslim, wajib mengqadha puasa dan semua syariat Islam yang wajib.

Puasa yang anda tinggalkan setelah taubat dan menjaga shalat, wajib diqadha, dan jika tertunda hingga Ramadhan berikutnya wajib qadha dan kafarat memberi makan satu orang miskin setiap harinya jika tidak ada alasan yang benar. Tetapi jika terdapat alasan yang benar sehinga datang Ramadhan berikutnya hanya wajib mengqadha saja.

Qadha Puasa Ramadhan Orang yang Batal Tanpa Alasan yang Benar Karena Tidak Tahu Wajibnya Puasa

546. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[16]: Apakah orang yang tidak puasa beberapa hari dan tidak tahu kewajiban puasa Ramadhan tanpa alasan yang benar wajib mengqadha, dan bagaimana hukum orang yang puasa pada bulan Ramadhan tetapi tidak niat untuk ibadah, hanya karena ikut-ikutan?

Beliau menjawab: Ya, ia wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkan karena ketidaktahuannya akan kewajiban puasa bulan Ramadhan. Ketidaktahuan seseorang akan kewajiban suatu ibadah itu tidak menggugurkan kewajiban, akan tetapi ia tidak berdosa, orang itu tidak berdosa tetapi wajib mengqadhanya.

Orang yang tinggal di tengah-tengah umat Islam dan tidak tahu kewajiban puasa Ramadhan kemungkinan sangat kecil. Kelihatannya masalah ini adalah pengandaian, bisa jadi yang dimaksud adalah seorang muallaf yang baru masuk Islam.

Mengenai orang yang ikut-ikutan puasa, menurut pendapat yang kuat puasanya sah, karena berniat puasa seperti umat Islam, dan umat Islam melakukannya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi harus dijelaskan padanya bahwa puasa itu ibadah, menahan

---

16 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/536-537).

makan, minum, dan syahwatnya hanya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla semata, sebagaimana firman-Nya dalam sebuah hadits qudsi; *"Ia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena-Ku."*

Hukum Orang yang Tidak Puasa Ramadhan Karena Lalai Bukan Karena Ingkar

547. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[17]: Bagaimana hukum orang yang tidak puasa Ramadhan bukan karena ingkar? Dan apakah seorang yang tidak puasa Ramadhan lebih dari sekali karena lalai dapat menyebabkan murtad?

Beliau menjawab: Siapa yang tidak puasa Ramadhan secara sengaja tanpa alasan yang benar hukumnya dosa besar, tidak sampai kafir menurut pendapat ulama yang shahih, wajib taubat kepada Allah ﷻ dan mengqadha.

Banyak dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan puasa karena lalai dan rasa malas itu tidak menyebabkan seseorang kafir selama tidak mengingkari kewajibannya. Ia wajib membayar kafarat memberi makan satu orang miskin setiap harinya jika terlambat mengqadhanya tanpa alasan yang benar. Begitu pula jika terlambat membayar zakat dan menunaikan haji padahal mampu selama tidak mengingkari kewajiban, maka hukumnya tidak sampai kafir.

Ia wajib menunaikan zakat dan haji yang ditinggalkannya serta taubat yang sebenarnya karena terlambat menunaikannya, karena banyak dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkannya bukan karena ingkar hukumnya tidak kafir. Di antaranya adalah dalil yang menunjukkan disiksanya orang yang meninggalkan zakat hartanya pada hari kiamat kemudian ditentukan jalannya apakah ke surga atau ke neraka.

548. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[18]: Bagaimana hukum orang yang tidak puasa Ramadhan tanpa alasan yang benar?

Beliau menjawab: Meninggalkan puasa Ramadhan tanpa alasan

---

17 Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibatin Muhimatin tata'alaqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Ibnu Baz, hal. 178-179.

18 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 171-172.

yang benar termasuk dosa besar dan perbuatan fasik, dia wajib taubat kepada Allah ﷻ dan mengqadha.

Seseorang yang batal puasa tanpa alasan yang benar wajib mengqadhanya, karena hukumnya wajib maka wajib mengqadha seperti halnya nadzar.

Tetapi jika tidak puasa dari awal tanpa alasan yang benar menurut pendapat yang benar tidak wajib mengqadha, karena tidak bermanfaat dan tidak akan diterima.

Dalam suatu kaidah disebutkan: "Setiap ibadah yang ditentukan waktunya jika ditunda hingga keluar dari waktu itu tanpa alasan yang benar maka tidak diterima."

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang beramal suatu amalan tanpa dasar perintah kami maka tertolak."*

Hal ini termasuk melanggar hukum Allah *Azza wa Jalla* dan merupakan kezhaliman, dan orang yang zhalim tidak diterima darinya, sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim."* (QS. al-Baqarah: 229).

Karena menunaikan ibadah sebelum waktunya itu tidak diterima, begitu pula menunaikannya setelah waktunya berlalu, kecuali jika memiliki alasan yang benar.

549. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[19]: Apa kafarat seseorang yang batal puasa Ramadhan tanpa alasan yang benar?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika batal secara sengaja karena bersetubuh wajib mengqadha, kafarat dan taubat kepada Allah ﷻ. Kafaratnya adalah memerdekakan budak mukmin, atau jika tidak mampu harus berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu memberi makan enam puluh orang miskin. Begitu pula istri wajib demikian jika tidak terpaksa. Jika batal karena makan atau minum wajib taubat dan tidak wajib membayar kafarat.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

19 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 11491

550. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[20]: Seorang wanita meninggalkan puasa Ramadhan tiga hari pada tahun 1396 H. tanpa alasan yang benar tetapi karena lalai. Bagaimana hukumnya dan apa kewajibannya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika kenyataannya seperti yang anda ceritakan, yaitu meninggalkan puasa karena lalai bukan karena ingkar maka hukumnya dosa besar karena telah mencoreng kesucian bulan Ramadhan. Karena puasa adalah salah satu rukun Islam. Sebagaimana firman Allah ﷻ : "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.*" (QS. al-Baqarah: 183). Sampai firman-Nya: "*Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*" (QS. al-Baqarah: 185).

Ia wajib mengqadha puasa tersebut tiga hari. Dan jika bersetubuh pada salah satu siang hari itu wajib membayar kafarat dan mengqadhanya, dan jika terjadi dua kali wajib dua kafarat dan qadha. Kafaratnya memerdekakan budak, jika tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu memberi makan enam puluh orang miskin, setiap orangnya satu sha' gandum, kurma, beras, jagung, atau yang sejenisnya. Di samping itu ia wajib mohon ampun dan taubat kepada Allah ﷻ, dan berniat kuat untuk menunaikan setiap kewajiban yang telah Allah wajibkan. Juga wajib memberi makan satu orang miskin setiap harinya karena menunda qadha hingga datang Ramadhan berikut.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

20 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2511.

Pembahasan Kedua :

HUKUM QADHA ORANG YANG BUKA PUASA SEBELUM WAKTUNYA

Orang yang Makan Setelah Fajar Sadiq (Fajar yang Sebenarnya) Wajib Mengqadha Puasa

551. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[21]: Pada suatu saat saya sedang puasa Ramadhan, tidak sadar jam saya terlambat dan jam teman saya tidak. Ketika itu kami berada dalam kamar dan kami berpedoman pada jam yang terlambat itu, kemudian setelah kami keluar ternyata telah terbit fajar, bagaimana hukum puasa saya? Apakah saya wajib mengqadhanya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika sahur kalian setelah terbit fajar sadiq (sebenarnya) anda berdua wajib mengqadhanya tetapi tidak berdosa karena tidak tahu terbit fajar. Tetapi jika hal itu terjadi sebelum fajar shadiq anda berdua tidak wajib mengqadha dan juga tidak berdosa.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

552. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya juga[22]: Pada suatu saat setelah bangun tidur saya cepat-cepat ke dapur untuk sahur dan

---

21 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6959.
22 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 4181.

langsung menyantap hidangan yang tersedia. Setelah saya makan saya menengok ternyata jarum jam menunjukkan pukul lima kurang seperempat pagi tepat waktu adzan shubuh di tempat saya, dan waktu Tabuk jam empat seperempat, saya langsung menghentikan makan dan berniat puasa. Kala itu saya telah menyuap tiga atau empat sendok, apakah saya wajib mengqadha hari itu atau puasa saya sah?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda ceritakan, wajib mengqadha hari itu, karena anda makan setelah terbit fajar.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

553. Lembaga penelitian ilmiah dan iatwa juga ditanya[23]: Pada hari terakhir bulan Ramadhan ini saya bangun tidur lalu minum air yang berada di samping ranjangku kemudian saya kembali tidur. Setelah saya bangun ternyata orang-orang telah kembali dari shalat shubuh, saya bertanya-tanya pada diri saya kapan minum saya tadi? Apakah sebelum atau sesudah terbit fajar? Karena waktu itu saya sangat ngantuk dan tidur kembali, tetapi saya benar minum, apakah saya harus mengqadha hari itu atau tidak?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan puasa anda tetap sah karena hukum asalnya adalah tetapnya malam, kecuali jika telah jelas bahwa minum anda itu setelah terbit fajar, jika demikian anda wajib mengqadha.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Orang yang Minum Setelah Terbit Fajar Karena Tidak Tahu Hukumnya Tidak Berdosa dan Tidak Wajib Qadha

554. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[24]: Saya bangun untuk makan sahur secara tidak

23 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. (4181).
24 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/162-163).

sadar ternyata telah terbit fajar, saya minum segelas air dan ternyata telah lama terbit fajar bukan sebentar, apakah puasa saya batal atau tidak? Harap diketahui puasa itu sunnah bukan wajib? Semoga Allah ﷻ melimpahkan balasan yang setimpal.

Beliau menjawab: Jika makan atau minum anda setelah terbit fajar karena ketidaktahuan hukumnya maka tidak berdosa dan tidak mengqadha berdasarkan pada dalil umum yang menyebutkan bahwa seseorang tidak berdosa karena ketidaktahuan atau lupa.

Ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits shahih Bukhari dari Asma' binti Abu Bakar ﷺ ia berkata: "*Kami buka pada masa Rasulullah ﷺ ketika cuaca mendung kemudian terbit matahari.*"

Mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha, kalau qadha hukumnya wajib pasti Rasulullah memerintahkan umatnya dan pasti sampai kepada kita dan menjadi syariat Allah. Syariat Allah pasti terjaga dan diriwayatkan sampai kepada kita.

Begitu juga makannya orang yang sedang puasa karena lupa tidak wajib qadha, sebagaimana hadits Abu Hurairah ﷺ: Bahwa Nabi ﷺ bersabda: "*Siapa yang lupa makan atau minum ketika puasa hendaknya meneruskan puasanya karena sebenarnya Allah memberinya makan dan minum.*"

Buka Sebelum Terbenam Matahari Wajib Qadha

555. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[25]: Ada seseorang yang sedang safar pada bulan Ramadhan dari Dzahran ke Inggris, ia transit di suatu kota yang jaraknya dari London sekitar dua ratus kilometer. Di kota itu tidak ada orang muslim, tapi ia tetap puasa sesampainya di sana. Ia menanyakan mengenai perbedaan waktu dan dijawab dua jam, kemudian ia menambahkan setengah jam untuk jaga-jaga sebelum berbuka. Kala itu cuaca mendung matahari tidak terlihat. Setelah lima hari kemudian matahari mulai terlihat ia menanyakan penduduk setempat mengenai waktu terbenamnya dan mereka menjawab ternyata ia salah buka sekitar satu setengah jam lebih awal. Apakah orang ini wajib mengqadha atau tidak? Ia telah berijtihad untuk mengetahui waktu buka dengan menggunakan jam, menanyakan selisih waktu, menanyakan kepada penduduk setempat dan mereka menjawab ya, mereka yang berbohong,

25 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 3473.

dan cuaca sedang mendung sejak ia sampai hingga lima hari kemudian, apakah ia wajib mengqadha atau tidak? Mohon jawabannya, semoga Allah melimpahkan balasan yang setimpal.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Menurut keterangan ini ia buka puasa jelas sebelum terbenamnya matahari maka ia wajib mengqadha, karena ia buka sebelum waktunya. Hukum asalnya adalah siang tidak bisa berubah kecuali dengan dalil syariat yaitu terbenamnya matahari.

Ulama sepakat bahwa puasa itu sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.*" (QS. al-Baqarah: 187).

Juga sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Jika malam mulai datang dari sini, siang mulai pergi dari sini, matahari mulai terbenam, maka orang yang puasa boleh berbuka.*"

Maka dari itu orang ini wajib mengqadha lima hari yang jelas ia buka sebelum terbenamnya matahari dan ia tidak berdosa, karena ia tidak sengaja buka pada siang hari bulan Ramadhan, tetapi salah karena ketidaktahuannya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

556. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya juga[26] mengenai seseorang yang mengadakan perjalanan dari Karachi ke negaranya Arab Saudi pada waktu ashar bulan Ramadhan. Baru sebentar, pramugari telah mengumumkan bahwa waktu buka telah tiba berdasarkan waktu Karachi, padahal matahari masih terlihat oleh semua penumpang, bagaimana hukum puasa orang yang buka waktu itu?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Para ulama sepakat bahwa puasa itu dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.*" (QS. al-Baqarah: 187).

---

26 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 1402.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Jika malam mulai datang dari sini, siang mulai pergi dari sini, matahari mulai terbenam maka orang yang puasa boleh berbuka."*

Dan setiap orang yang puasa itu berdasar pada tempat di mana ia berada baik di darat maupun di udara. Orang yang buka puasa di pesawat berdasarkan waktu tempat berangkat dan mengetahui bahwa matahari belum terbenam puasanya batal, karena ia buka puasa sebelum terbenamnya matahari ketika ia berada di tempat itu, dan ia wajib mengqadhanya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

557. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya juga[27] mengenai seorang yang buka puasa berdasar pada ucapan kedua putrinya bahwa adzan maghrib telah tiba tetapi sesampainya di masjid ia baru mendengar adzan. Apakah ia wajib qadha?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika anda buka puasa setelah terbenamnya matahari maka tidak wajib qadha. Tetapi jika benar, mengira atau ragu bahwa anda buka sebelum terbenam matahari maka anda dan yang bersama anda wajib mengqadha. Karena asalnya adalah tetapnya siang tidak bisa berubah kecuali dengan sebab syariat yaitu terbenamnya matahari.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

558. Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya juga[28]: Suatu ketika saya berada di daerah pedalaman ketika sedang puasa Ramadhan. Saya bertanya kepada penduduk setempat mengenai waktu buka dan menurut mereka selisihnya lima menit dengan kota Makkah, tetapi setelah lewat puasa sebelas hari saya melihat matahari ketika waktu buka.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika anda buka sebelum terbenam matahari wajib mengqadha semua puasa itu.

---

27 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 297.
28 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 13268.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

559. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[29]: Ketika cuaca mendung kemudian Mu'adzin mengumandangkan adzan dan orang-orang buka puasa berdasarkan adzan itu. Setelah buka ternyata belum terbenam matahari, maka bagaimana hukum puasa ini?

Beliau menjawab: Sepengetahuan saya menurut mayoritas ulama orang yang buka puasa sebelum terbenam matahari wajib mengqadhanya, karena belum menyempurnakan puasanya. Sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."* (QS. al-Baqarah: 187).

Bahkan sebagian ulama mengatakan jika seseorang ragu atau tidak jelas terbenamnya matahari ketika buka puasa ia wajib mengqadha, karena hukum asalnya adalah siang, dan tidak keluar dari hukum asalnya ini kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan.

Tetapi sebagian ulama mengatakan jika cuaca mendung kemudian berijtihad untuk buka puasa tidak wajib mengqadha. Sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah ﷺ dan tidak diperintahkan untuk mengqadha. Tetapi pendapat yang pertama lebih selamat.

560. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[30]: Ketika cuaca mendung kemudian Mu'adzin beradzan dan orang-orang buka puasa karenanya, ternyata setelah buka matahari belum terbenam, bagaimana hukum puasa yang demikian?

Beliau menjawab: Yang mengalami demikian wajib meneruskan puasanya hingga terbenam matahari dan wajib mengqadha menurut pendapat mayoritas ulama dan ia tidak berdosa karena melakukannya berdasar ijtihadnya telah terbenam matahari. Sebagaimana orang yang tidak puasa pada tanggal tiga puluh bulan Sya'ban kemudian pada siang harinya baru ketahuan telah masuk bulan Ramadhan, menurut mayoritas ulama ia wajib meneruskan puasa hari itu dan mengqadhanya, dan tidak berdosa karena ia tidak berpuasa karena tidak mengetahui bulan Ramadhan. Ketidaktahuan itu menggugurkan dosa, tetapi tetap wajib mengqadha.

29 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/125-126).
30 Fatwa-fatwa Ibnu Baz, Kitab Dakwah, (2/166).

561. Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh -*rahimahullah*- ditanya[31] mengenai orang yang buka puasa mengira telah terbenam matahari tetapi kemudian ternyata belum terbenam?

Beliau menjawab: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengqadhanya.

Menurut mayoritas ulama wajib mengqadhanya, berdasarkan riwayat Malik bin Umar bahwa ia buka puasa kemudian matahari terlihat dan ia mengatakan tidak masalah karena kami berijtihad. Abdurrazaq menambahkan dalam riwayatnya ini: "Kami mengqadha satu hari."

Hadits ini mempunyai riwayat lain dari Hanzhalah dari ayahnya, diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, ia mengatakan: "*Siapa yang buka puasa di antara kalian hendaknya ia mengqadhanya.*"

Dan riwayat Hisyam bin Urwah dari Fatimah dari Asma' binti Abu Bakar ia mengatakan: Kami buka puasa pada masa Nabi ﷺ ketika cuaca mendung kemudian matahari terlihat, dikatakan kepada Hisyam: "*Perintahkan untuk mengqadhanya.*" *Ia mengatakan wajib mengqadha.* (HR. Bukhari).

Pendapat lain mengatakan tidak wajib mengqadha, berdasar pada riwayat Zaid bin Wahab: Ia berkata: Aku duduk di masjid Rasulullah ﷺ kemudian dihidangkan kepada kami minuman dari rumah Hafshah, kemudian kami meminumnya karena mengira sudah terbenam matahari, tetapi kemudian matahari terlihat, kemudian para sahabat mengatakan kita mengqadhanya sehari sebagai penggantinya. Kemudian Umar berkata: "*Demi Allah kita tidak wajib mengqadhanya, tidak berdosa.*" Pendapat ini dikatakan oleh Mujahid, Hasan, Ishaq, Ahlu Zhahir, salah satu pendapat Imam Ahmad, dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, juga diriwayatkan dari Urwah.

Ibnu Khuzaimah mengatakan berdasar pada pendapat Hisyam: "Wajib qadha, tidak menyandarkan pendapat ini, dan tidak jelas bagiku wajib qadha." Ibnu Hajar mengatakan berdasar pada pendapat Hisyam: "Aku tidak mengetahui apakah mereka mengqadha atau tidak, secara zhahir riwayat ini bertentangan dengan yang sebelumnya yaitu "Perintahkan untuk mengqadha". Adapun hadits Asma' tidak ada ketetapan qadha atau tidak.

---

31 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/193-194).

Dikatakan dalam kitab al-Furu': "Ada dua riwayat shahih dari Umar; pertama perintah untuk mengqadha, kedua tidak mengqadha karena tidak melakukan perbuatan dosa, ia mengatakan kami buka karena tidak tahu, maka tidak wajib qadha."

Tetapi pendapat yang lebih selamat adalah mengqadha, *Wallahu A'lam*. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, beserta para sahabatnya.

Tidak Puasa Karena Mendengar Pengumuman Siaran Radio Negara Lain Mengira Itu Siaran Radio Kerajaan Arab Saudi

562. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[32]: Sebagian penduduk pedalaman tidak puasa sehari, tepatnya hari Ahad sebelum hari raya Idul Fitri. Mereka mendengar pengumuman dari siaran Radio bahwa hari raya jatuh pada hari Ahad, mereka mengira siaran Radio itu dari kerajaan Arab Saudi, tidak mengetahui kalau kerajaan Arab Saudi masih puasa, dan baru mengetahui setelah radio Riyad mengumumkan hari raya pada hari Senin. Apakah mereka wajib mengqadha atau membayar kafarat? mohon jawabannya.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan, orang yang tidak puasa pada hari Ahad wajib mengqadha sehari menggantikannya karena hari itu masih Ramadhan, karena hilal awal bulan Syawal belum terlihat di kerajaan Arab Saudi kecuali setelah hari Senin. Mereka tidak wajib membayar kafarat karena kesalahan, dan pada masa yang akan datang wajib memastikan rukyat di kerajaan Arab Saudi untuk memelihara puasa mereka.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

32 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 1138.

Pembahasan Ketiga :

HUKUM QADHA WANITA YANG SEDANG HAID, NIFAS, HAMIL, ATAU MENYUSUI

Hukum Wanita yang Tidak Puasa Karena Nifas, Hamil, atau Menyusui, Apakah Mengqadha atau Sedekah?

563. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[33] berkenaan dengan wanita yang tidak puasa karena nifas, hamil, atau menyusui tetapi sehat. Apakah yang utama puasa atau bersedekah cukup menggantikannya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Wanita yang tidak puasa Ramadhan karena nifas wajib mengqadhanya. Adapun wanita hamil wajib puasa kecuali jika khawatir terhadap kesehatan diri atau janinnya, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak puasa tetapi wajib mengqadhanya setelah selesai nifas. Ia tidak wajib kafarat memberi makan jika telah menunaikan qadha sebelum datang Ramadhan berikutnya. Tidak boleh digantikan dengan kafarat memberi makan orang miskin, tetapi wajib puasa dan tidak perlu memberi makan.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

33 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 12591.

564. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[34]: Ada seorang wanita yang segar bugar yang berprofesi sebagai guru dan memiliki empat anak. Ia tidak puasa Ramadhan karena alasan syariat yaitu karena nifas atau haid, tetapi ia tidak mengqadhanya hanya membayar fidyah setiap harinya satu orang miskin. Dan ia mengatakan, "Berdustalah orang yang mengatakan fidyah itu haram dan yang lebih utama adalah puasa."

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Setiap orang yang meninggalkan puasa Ramadhan karena alasan syariat seperti sakit, safar, haid, nifas wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya, tidak boleh menggantikannya dengan fidyah memberi makan satu orang miskin setiap harinya selama masih kuat mengqadhanya. Sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu."* (QS. al-Baqarah: 185).

Jika dokter merekomendasikan untuk tidak puasa maka ia boleh menggantikannya dengan fidyah dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin sebanyak satu sha' gandum atau makanan pokok setempat, ditambah dengan satu orang miskin setiap harinya jika menundanya hingga datang Ramadhan berikutnya tanpa alasan syariat.

Adapun ucapannya: "Berdustalah orang yang mengatakan fidyah itu haram dan yang lebih utama adalah puasa," adalah tidak benar, kewajibannya adalah mengqadha kecuali jika benar tidak mampu, boleh diganti dengan fidyah memberi makan orang miskin.

Aisyah *-radhiyallahu 'anha-* ditanya mengenai hal ini: *"Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat."* (Muttafaq 'Alaih). Sanad hadits ini bersambung hingga kepada Nabi ﷺ.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

565. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[35] mengenai seorang wanita yang tidak puasa

---

34 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 5506.
35 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/540, 541).

Ramadhan tujuh hari karena nifas, ia tidak mengqadhanya hingga datang Ramadhan berikutnya. Pada Ramadhan berikutnya ia tidak puasa selama tujuh hari karena dalam kondisi menyusui, ia tidak bisa mengqadha karena alasan sakit. Apa yang harus ia kerjakan karena Ramadhan berikutnya hampir tiba? Mohon jawabannya, semoga Allah membalas yang setimpal.

Beliau menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan yaitu tidak bisa mengqadha karena sakit maka tetap wajib mengqadhanya kapan ia mampu, karena ia memiliki alasan syariat walaupun datang Ramadhan berikutnya. Tetapi jika tidak ada alasan syariat seperti karena lalai maka tidak boleh baginya mengakhirkan qadha hingga Ramadhan berikutnya. Aisyah *-radhiyallahu 'anha-* berkata: *"Aku memiliki hutang puasa Ramadhan dan aku tidak bisa mengqadhanya hingga bulan Sya'ban."*

Oleh karena itu hendaknya setiap wanita introspeksi diri, berdosa jika ia meninggalkan qadha bukan karena alasan syariat. Dia harus bertaubat kepada Allah ﷻ dan segera mengqadha hutang puasanya, tetapi jika memiliki alasan syariat tidak apa-apa menundanya setahun atau dua tahun hingga Ramadhan berikutnya.

Seorang Wanita Belum Mengqadha Puasanya Karena Haid Bertahun-tahun

566. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[36]: Sebagian muslimah tidak mengqadha puasa Ramadhan karena tidak tahu kewajiban ini dan sebagian lain karena kelalaiannya. Ada seorang yang memang tidak tahu bahwa qadha itu wajib karena dahulu belum terdapat banyak sekolahan dan kajian-kajian agama. Usianya sekarang lebih dari empat puluh lima tahun dan telah berhenti haid sekitar empat tahun yang lalu. Ia berkali-kali menanyakan hal itu. Mohon jawabannya apa yang harus ia kerjakan, terlebih usianya lebih dari empat puluh lima tahun?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan ia wajib taubat kepada Allah ﷻ karena kelengahannya dan tidak menanyakan kepada ulama. Ia wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan sejak hari ia mengetahui kewajiban itu. Jika tidak mengingat jumlahnya secara rinci ia memperkirakan jumlah puasa yang telah ditinggalkan, di samping

36 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 5774.

itu ia harus memberi makan setiap harinya satu orang miskin setengah sha' kurma, atau makanan pokok setempat, dan membagikannya kepada orang-orang fakir jika ia mampu. Tetapi jika tidak mampu maka hukumnya telah gugur.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

567. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[37] mengenai seorang wanita yang telah berusia enam puluh tahun belum pernah mengqadha puasa Ramadhan karena tidak mengetahui hukum haid selama bertahun-tahun, mengira hukumnya tidak wajib berdasarkan yang ia dengar dari orang-orang awam.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Ia harus taubat kepada Allah ﷻ karena tidak bertanya kepada ulama, di samping itu ia juga harus mengqadha puasa yang selama ini ia tinggalkan seingatnya serta membayar kafarat setiap harinya setengah sha' gandum, kurma, beras, atau makanan pokok setempat jika ia mampu. Kalau tidak kewajiban ini telah gugur dan cukup mengqadhanya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

568. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[38]: Istri saya pada Ramadhan tahun 1409 H. mengalami haid selama empat belas hari, setelah itu ia baru sempat mengqadha tujuh hari masih tersisa tujuh hari lagi, dan sekarang ia sedang hamil. Mohon jawabannya apakah wajib kafarat atau apa yang harus dikerjakan, semoga Allah membalas yang setimpal.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Istri anda wajib mengqadha sisa hutang puasa Ramadhannya karena haid itu. Jika ia menundanya hingga datang Ramadhan berikutnya tanpa alasan syariat wajib mengqadha dan kafarat setiap harinya memberi makan satu orang miskin setengah sha' kurma, gandum, atau

---

37 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 1790.
38 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 13545.

makanan pokok setempat yang dibayarkan kepada orang fakir di tempatnya walaupun hanya kepada satu orang fakir.

Tetapi jika menundanya karena hamil atau sakit maka hanya wajib mengqadhanya saja.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

569. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[39]: Beberapa tahun yang lalu umur saya mencapai dua belas tahun, pada usia ini saya mulai haid ketika bulan Ramadhan. Tentunya ini usia yang masih kecil maka orang tua melarang saya untuk puasa setelah saya suci karena alasan usia sehingga saya tidak puasa sama sekali pada bulan Ramadhan itu. Kejadian ini telah berlalu beberapa tahun, apakah saya wajib puasa sebulan itu dan apa kafaratnya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Wanita ini wajib mengqadha semua puasa yang ia tinggalkan setelah usia haid, karena ia telah dewasa dengan datangnya haid ini. Di samping itu ia juga wajib membayar kafarat karena menundanya hingga datang Ramadhan berikutnya sebanyak setengah sha' gandum, beras atau makanan pokok setempat setiap harinya untuk satu orang miskin.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

570. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[40]: Ibu saya sekarang usianya enam puluh tahun. Ia belum pernah mengqadha puasa Ramadhan yang ia tinggalkan semenjak menikah dengan ayah saya, karena ayah saya mengatakan cukup membayar fidyah setiap harinya, karena ia seorang ibu yang banyak anak dan puasa yang ia tinggalkan cukup banyak sekitar dua puluh tahun, setiap Ramadhannya sekitar tujuh hari. Apa kewajibannya apakah harus mengqadha puasa yang ia tinggalkan selama ini atau cukup sedekah? Dan berapa kadarnya?

Beliau menjawab: Kewajiban ibu anda adalah mengqadha semua puasa yang ia tinggalkan karena haid itu walaupun terulang beberapa

39 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 10766.
40 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/138-139).

bulan Ramadhan, menghitungnya, kemudian mengqadhanya dan membayar kafarat karena menundanya hingga datang Ramadhan berikutnya. Kafaratnya adalah memberi makan setengah sha' untuk orang miskin setiap harinya. Boleh mengqadhanya berturut-turut atau sesuai kondisi dan tidak boleh ditinggalkan. Ayah anda telah melakukan kesalahan besar karena memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu.

Belum Mengqadha Puasa Sejak Dua Puluh Empat Tahun yang Lalu Karena Menyusui dan Karena Tidak Tahu

571. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[41]: Ada seorang wanita yang tidak puasa Ramadhan tahun 1382 H. karena alasan menyusui, sekarang anak itu telah berusia dua puluh empat tahun dan ibunya belum mengqadhanya. Hal ini -demi Allah yang Maha Agung- karena ketidaktahuannya bukan kelalaian yang disengaja, mohon jawabannya.

Beliau menjawab: Ia wajib bersegera mengqadhanya secepatnya walaupun menunaikannya tidak berurutan, disamping itu ia juga wajib sedekah memberi makan satu orang miskin setiap harinya sebagai kafarat karena menunda. Karena orang yang menunda qadha puasa hingga datang Ramadhan berikutnya wajib mengqadha dan kafarat ini, jika hutang puasanya satu bulan penuh cukup satu karung beras empat puluh lima kilogram.

Kewajibannya menuntut ilmu agama dan menanyakan masalah ini. Karena masalah ini bukan asing di kalangan masyarakat, yaitu siapa saja yang tidak puasa karena alasan syariat wajib mengqadhanya segera dan tidak boleh ditunda tanpa alasan.

Seorang Wanita Memiliki Hutang Puasa Lima Bulan Karena Menyusui

572. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[42]: Ibu kami meninggal -semoga Allah merahmatinya- dan memiliki hutang puasa lima bulan karena menyusui

41 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 65-66.
42 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizhahullah (3/208-209).

lima anaknya, ia tidak bisa mengqadhanya selama hidupnya karena sakit komplikasi gula, dan sebagainya. Walaupun demikian ia telah berusaha untuk mengqadhanya dan telah memulainya delapan hari, tetapi ajal mendahuluinya, bagaimana cara mengqadhanya?

Beliau menjawab: Jika qadha puasanya tertunda karena sakit yang terus menerus atau karena menyusui, tidak wajib mengqadha dan membayar kafarat, begitu pula ahli warisnya tidak wajib mengqadha atau kafarat, karena ia menunda qadha puasa karena alasan syariat.

Sebagaiman firman Allah ﷻ: "*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.*" (QS. al-Baqarah: 185).

Ia belum ada kesempatan untuk mengqadhanya dan belum bisa menunaikannya, maka kalian sebagai ahli warisnya tidak berkewajiban apa-apa, baik mengqadha puasa atau kafarat memberi makan orang miskin karena ia memiliki alasan.

Tetapi jika kalian mengetahui ia lalai tidak menunaikannya tanpa alasan syariat, maka kalian wajib mengqadhanya sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang meninggal dengan membawa tanggungan puasa hendaknya ahli warisnya berpuasa untuknya.*" (HR. Muttafaq 'Alaih dari hadits Aisyah *-radhiyallahu 'anha-*)

Jika kalian ingin berniat untuk berpuasa maka pahalanya sangat agung. Jika kalian yakin ia meninggalkannya karena lalai, dan jika kalian memilih membayar kafarat boleh, tetapi puasa lebih utama, sebagaimana hadits shahih: "*Siapa yang meninggal dengan membawa tanggungan puasa hendaknya ahli warisnya berpuasa untuknya.*"

Dalam kitab Musnad dan yang lainnya dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa seorang wanita mengatakan: "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan memiliki tanggungan puasa Ramadhan, bolehkah aku berpuasa untuknya?" Beliau bersabda: "*Bagaimana jika ibumu memiliki hutang apakah kamu ingin membayarnya? Tunaikanlah karena hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan.*"

Hadits ini dan yang senada menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal dengan meninggalkan hutang puasa maka ahli warisnya wajib menunaikannya baik puasa nadzar, Ramadhan, atau kafarat

menurut pendapat yang shahih. Dan jika tidak bisa, memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Ini semua jika ia meninggalkannya karena lalai, tetapi jika karena alasan syariat seperti sakit ahli warisnya tidak wajib puasa atau membayar kafarat memberi makan orang miskin.

Ibu Melahirkan Berkali-kali Sehingga Tidak Sempat Mengqadha Puasa

573. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[43]: Bagaimana hukum seorang ibu yang melahirkan berkai-kali sehingga tidak sempat mengqadha puasanya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Seorang ibu yang melahirkan pada bulan Ramadhan untuk mengqadha puasanya pada bulan-bulan berikutnya, jika menunda qadha hingga datang Ramadhan berikutnya tanpa alasan syariat di samping qadha juga harus memberi makan satu orang miskin setiap harinya, tetapi jika tertunda karena alasan syariat hanya wajib mengqadhanya saja.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Seorang Wanita Mengqadha Puasa Lima Hari dan Satu Bulan Berikutnya Tanpa Kafarat

574. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[44]: Seorang wanita yang batal puasa Ramadhan lima hari, kemudian sebelum mengqadhanya tiba-tiba hamil yang menghalanginya untuk mengqadha, dan diperkirakan akan melahirkan pada bulan Ramadhan berikutnya yang tidak mungkin untuk puasa juga. Apa yang harus dikerjakan, apakah wajib mengqadha lima hari dan sebulan penuh, atau cukup memberi makan setiap harinya satu orang miskin sebagai penggantinya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan ia wajib mengqadha lima hari itu dan satu bulan penuh tetapi tidak wajib kafarat.

---

43 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 9861.
44 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 5168.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Puasanya Sah dan Tidak Wajib Qadha

575. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[45]: Ibu saya melahirkan tujuh bulan sebelum bulan Ramadhan dan pada puasa ini ia tidak puasa karena sakit bukan karena menyusui. Kemudian Ramadhan berikutnya ia puasa hingga sampai tujuh tahun, kemudian setelah itu baru mengqadha puasa tujuh tahun yang lalu. Apakah qadhanya ini benar atau ada kewajiban lain selain qadha?

Beliau menjawab: Benar qadhanya sah, tetapi karena menunda hingga bertahun-tahun ini ia wajib memberi makan satu orang miskin setiap harinya sebagai kafarat karena menunda qadha hingga datang Ramadhan berikutnya tanpa alasan. Tetapi jika tertunda karena alasan syariat cukup mengqadha saja.

45 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 10138.

Pembahasan Keempat :

MASALAH QADHA PUASA ORANG YANG SAKIT DAN TIDAK MAMPU MENGQADHA SETELAH SEMBUH DARI PENYAKIT

577. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[46]: Seseorang yang sakit menahun mendapatkan rekomendasi dokter untuk tidak puasa, tetapi setelah lewat empat tahun Allah menyembuhkannya. Apa yang harus ia kerjakan, apakah mengqadhanya atau tidak?

Beliau menjawab: Orang yang tidak puasa karena sakit kemudian sembuh dan mampu untuk puasa wajib mengqadha puasanya. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (QS. al-Baqarah: 184).

Orang yang sembuh setelah empat tahun ini juga wajib mengqadha semua puasa yang ditinggalkannya, tetapi menunaikannya semampunya hingga selesai sampai tidak ada tanggungan lagi, tidak harus berturut-turut. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (QS. at-Taghabun: 16).

Karena waktu qadha itu luas.

---

46 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/139).

578. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* juga ditanya[47]: Seorang wanita melakukan operasi tenggorokan dan menurut dokter tidak boleh puasa Ramadhan. Apakah wajib kafarat atau qadha?

Beliau menjawab: Ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Sebagaimana firman Allah ﷻ.

"Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. al-Baqarah: 184).

Ia tidak puasa karena sakit maka setelah sembuh harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya.

579. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya juga[48]: Seorang wanita sakit tidak mungkin puasa Ramadhan, ia masih berobat jalan hingga datang Ramadhan berikutnya. Apa yang harus ia kerjakan terhadap Ramadhan yang pertama, apakah harus mengqadha setelah Ramadhan ini atau membayar kafarat?

Beliau menjawab: Seorang wanita yang sakit terus-menerus hingga datang Ramadhan berikutnya dan masih memiliki tanggungan puasa yang lalu hanya wajib mengqadhanya saja setelah usai puasa Ramadhan ini, tidak wajib membayar kafarat memberi makan orang miskin karena ia beralasan syariat, yaitu sakit yang tidak mungkin untuk mengqadhanya.

580. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[49]: Saya adalah seorang wanita yang sakit sehingga pada bulan Ramadhan yang lalu tidak puasa beberapa hari karenanya. Hingga kini saya belum mampu untuk mengqadhanya karena sakit ini, apa kafaratnya? Dan Ramadhan ini juga tidak bisa puasa, apa kafaratnya?

Beliau menjawab: Orang sakit yang berat menunaikan puasa disyariatkan untuk tidak puasa, dan kapan Allah ﷻ menyembuhkannya wajib mengqadhanya. Sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka, sebanyak*

---

47 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, cet. Darul wathan, (1/34).
48 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, cet. Darul wathan, (1/29).
49 Fatwa-fatwa bin Baz, Kitab Dakwah, (1/120).

hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. al-Baqarah: 185).

Penanya tidak perlu ragu untuk tidak puasa Ramadhan karena masih sakit, merupakan keringanan Allah ﷻ. Dia lebih suka seorang hamba memilih keringanan dari-Nya sebagaimana membenci melanggar larangan-Nya, tidak wajib kafarat, tetapi ketika sembuh wajib mengqadhanya. Semoga Allah memberi kesembuhan dan menghapus kesalahan kita semua, Amin.

581. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya juga[50]: Seseorang yang divonis dokter untuk tidak puasa selamanya, tetapi setelah lima tahun berobat ke luar negeri ia pun sembuh dengan izin Allah ﷻ. Ia telah meninggalkan puasa lima Ramadhan, apa yang harus ia kerjakan setelah sembuh, apakah wajib mengqadha atau tidak?

Beliau menjawab: Jika dokter yang merekomendasikan adalah dokter muslim, dapat dipercaya, mengetahui betul bahwa jenis penyakit ini tidak dapat sembuh, maka ia tidak wajib qadha cukup kafarat memberi makan orang miskin, tetapi setelah sembuh ia wajib puasa.

582. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya juga[51]: Saya adalah seorang wanita yang sakit sehingga pada bulan Ramadhan yang lalu tidak puasa beberapa hari karenanya, saya belum mampu untuk mengqadhanya karena sakit ini. Apa kafaratnya? Begitu juga Ramadhan ini juga tidak bisa puasa, apa kafaratnya?

Beliau menjawab: Orang sakit yang berat menunaikan puasa disyariatkan untuk tidak puasa, dan kapan Allah ﷻ menyembuhkannya wajib mengqadhanya. Sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."* (QS. al-Baqarah: 185).

Penanya tidak perlu ragu untuk tidak puasa Ramadhan karena masih sakit, tidak puasa karena sakit adalah keringanan dari Allah ﷻ. Allah

---

50 Fatwa-fatwa Ibnu Baz, Kitab Dakwah, (2/167).
51 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/236-237).

ﷻ lebih suka seorang hamba memilih keringanan dari-Nya sebagaimana membenci melanggar larangan-Nya, ia tidak wajib kafarat, tetapi ketika sembuh wajib mengqadhanya. Semoga Allah memberi kesembuhan dan menghapus kesalahan kita semua, amin.

583. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya juga[52]: Saya seorang pengidap penyakit kanker. Pada Ramadhan yang lalu saya tidak puasa karena sakit yang sangat, tetapi saya telah berobat ke rumah sakit spesial Malik Faishal dan Alhamdulillah sembuh. Apakah saya wajib puasa?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Anda wajib segera mengqadha puasa anda setelah sembuh. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (QS. al-Baqarah: 184).

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

584. Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh -*rahimahullah*- ditanya juga[53] mengenai seorang wanita yang usianya mendekati lima puluhan, ia pernah dioperasi pada tahun 1386 H. dan dokter melarangnya puasa. Sekarang hampir sembuh tetapi juga mengidap penyakit gula yang menyebabkan tidak bisa mengqadha puasa setiap hari karena harus minum obat tiga kali sehari. Ia menanyakan apakah ia boleh puasa tidak berturut-turut?

Beliau menjawab: Tidak apa-apa mengqadha puasa tidak berturut-turut sebelum datang Ramadhan berikut. Dan secara medis, puasa adalah mengurangi kadar gula darah.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Mengqadha Puasa Secara Tertib Walaupun Tujuh Tahun

585. Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh -*rahimahullah*- ditanya[54] mengenai hukum orang yang tidak bisa puasa

52 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 4845.
53 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/199).
54 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/199).

Ramadhan selama tujuh tahun berturut-turut karena sakit dan dalam masa pengobatan di rumah sakit luar negeri, apakah ia wajib kafarat?

Beliau menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan yaitu sejumlah itu, maka anda tidak puasa karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan yaitu sakit di rumah sakit. Kewajiban anda dalam kondisi seperti itu mengqadha semua puasa yang tertinggal selama tujuh tahun itu secara tertib tahun pertahun. Disunnahkan mengqadha setiap bulannya secara berturut-turut, dan jika tidak mampu boleh tidak berturut-turut.

Anda tidak wajib membayar kafarat, karena ketika anda tidak berpuasa itu terdapat alasan syariat seperti yang difahami dari pertanyaan anda.

Penyakit yang Divonis Dokter Tidak Sembuh, Apakah Wajib Qadha atau Cukup Membayar Fidyah?

586. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[55]: Apakah orang yang sakit tidak dapat sembuh menurut vonis dokter wajib qadha atau cukup membayar fidyah? Dan jika wajib fidyah bolehkah membayarnya di muka? Apakah membayarnya kepada satu orang atau beberapa orang, dan jika ia sembuh apakah wajib mengqadha atau tidak?

Beliau menjawab: Jika ia sembuh dari penyakitnya tidak wajib mengqadha karena telah membayar fidyah dan tanggungannya telah gugur, pertanyaan yang lain telah terjawab pada jawaban yang lalu.

Orang yang Tidak Mampu Berpuasa Sama Sekali

587. Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh *-rahimahullah-* ditanya juga[56] mengenai seorang yang telah enam tahun tidak mampu puasa Ramadhan, dan bulan Ramadhan ini yang ke tujuh, juga belum mampu berpuasa. Menurut dokter puasa dapat membahayakannya. Ia menanyakan hal itu, apakah wajib kafarat memberi makan orang miskin atau yang sejenisnya?

Beliau menjawab: Jika benar berpuasa dapat membahayakan

---

55 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/545).
56 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/201-202).

kesehatan anda menurut vonis dokter yang dapat dipercaya maka boleh menunda puasa hingga kondisi memungkinkan untuk mengqadhanya? Puasa yang tertinggal tidak apa-apa karena anda sakit, semoga Allah cepat menyembuhkan anda. Anda tidak wajib membayar kafarat atau yang lainnya.

Dan jika ditakdirkan penyakit ini berlanjut, atau menurut dokter tidak dapat sembuh anda wajib membayar kafarat memberi makan setiap harinya satu orang miskin satu mud gandum atau setengah sha' yang lainnya sebanyak puasa yang ditinggalkannya.

Berusaha Puasa Tetapi Tidak Mampu Karena Sakit

588. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[57]: Saya adalah seorang wanita yang sakit tidak mampu berpuasa Ramadhan. Ketika saya merasa sembuh saya berusaha mengqadhanya tetapi hanya mampu dua belas hari saja, saya telah berusaha menunaikan tetapi tidak mampu karena sakit, bagaimana dengan sisanya?

Beliau menjawab: Anda terus berusaha berpuasa semampunya dengan penuh kesabaran karena itu merupakan pahala yang agung. Tetapi jika tidak mampu, atau malahan menambah sakit, atau dokter memvonis tidak dapat sembuh maka boleh membayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Tetapi jika anda telah sembuh dan mampu untuk mengqadhanya, lebih selamat anda mengqadhanya. Allah Maha Penyembuh segala penyakit.

Seorang Wanita Sakit yang Tidak Mampu Mengqadha Puasa

589. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[58]: Istri saya mengidap penyakit pencernaan. Kemudian kami berobat ke salah satu rumah sakit di Thaif, pada Ramadhan yang lalu hanya mampu puasa sepuluh hari saja. Dokter mengatakan harus makan enam kali sehari karena kondisinya yang lemah, sekarang telah dekat dengan bulan Ramadhan, ia tidak bisa mengqadha puasa Ramadhan yang lalu. Mohon jawabannya apakah wajib puasa atau fidyah, karena dokter mengatakan harus makan enam

57 Al-Yamamah, (890).
58 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 5660.

kali sehari. Mohon jawabannya, semoga Allah ﷻ melimpahkan pahala yang setimpal.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan ia memiliki alasan syariat untuk tidak puasa Ramadhan, wajib mengqadha setelah sembuh nanti. Begitu juga jika belum kuat untuk puasa Ramadhan berikutnya boleh tidak puasa dan mengqadhanya ketika telah sembuh.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Orang yang yang Tidak Mampu Puasa Boleh Membayar Fidyah dengan Memberi Makan Orang Miskin

590. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[59]: Istri saya tidak puasa dua puluh dua hari pada puasa Ramadhan yang lalu tahun 1411 H karena sebab sakit dan kondisi tubuhnya yang lemah. Dokter menyarankan untuk tidak puasa karena membahayakan kesehatannya. Mohon jawabannya, bolehkah mengqadhanya terputus-putus sebelum datang Ramadhan berikutnya atau bisakah diganti dengan membayar kafarat?

Beliau menjawab: Jika kondisi tubuhnya yang lemah itu tidak dapat sembuh, maka kewajibannya membayar fidyah satu orang miskin setiap harinya. Karena hukumnya seperti orang tua renta yang tidak mampu berpuasa, maka boleh membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin atau jika mampu mengqadhanya sehari puasa dua hari tidak.

Ia wajib mengqadhanya, ia sendiri yang mengetahui kondisi dirinya mampu atau tidak, dan apakah dokter mengizinkan puasa atau tidak?

Orang yang Telah Membayar Kafarat dengan Memberi Makan Orang Miskin Tidak Wajib Puasa

591. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[60]: Seorang yang telah sembuh dari penyakit yang

59 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/182-183).
60 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/180).

telah divonis dokter tidak akan sembuh dan setelah lewat beberapa Ramadhan, apakah wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkan?

Beliau menjawab: Seseorang yang tidak puasa Ramadhan karena sakit yang sulit sembuh karena biasanya demikian atau karena vonis dokter, wajib memberi makan satu orang miskin setiap harinya.

Jika ia telah menunaikan kafarat itu kemudian Allah ﷻ mentakdirkan sembuh, tidak wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya, karena tanggungannya telah gugur dengan menunaikan kafarat menggantikan puasanya.

Masalah yang senada dengan ini adalah pendapat sebagian ulama rahimahullah mengenai seseorang yang tidak mampu menunaikan haji karena sakit yang sulit sembuh, kemudian mewakilkan orang lain untuk menghajikannya kemudian sembuh, maka ia tidak wajib menunaikan kedua kalinya.

Mengidap Penyakit Ayan Sehingga Tidak Puasa Ramadhan Apakah Wajib Qadha atau Kafarat?

592. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[61]: Saya mengidap penyakit ayan sehingga tidak bisa puasa Ramadhan karena saya minum obat tiga kali sehari. Saya telah mencoba puasa dua hari tetapi tidak mampu. Harap diketahui saya telah pensiun dengan income delapan puluh tiga dinar perbulan dan tidak memiliki income lain. Bagaimana hukumnya jika saya tidak mampu membayar kafarat tiga puluh orang miskin sebulan penuh, kalau begitu berapa yang harus saya bayar?

Beliau menjawab: Jika penyakit yang menimpa anda ini kemungkinan dapat sembuh maka anda wajib bersabar menunggu hingga sembuh, kemudian mengqadhanya. Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (QS. al-Baqarah: 185).

Tetapi jika diprediksi tidak akan sembuh anda wajib membayar fidyah memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Anda boleh membayarnya dengan membuat jamuan makan siang atau malam dan

---

61 Fatwa-fatwa Syaikh Shlih Utsaimin, (1/545-546).

mengundang orang miskin sejumlah puasa yang anda tinggalkan. Dengan demikian tanggungan puasa anda telah gugur. Saya kira tidak ada orang yang tidak mampu untuk melakukan hal ini insya Allah. Jika tidak mampu membayarnya sekaligus dalam satu bulan boleh membayarnya secara bertahap sesuai kemampuan.

Tidak Puasa Karena Sakit Jiwa

593. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[62]: Seorang wanita mengidap penyakit jiwa dan syaraf-syarafnya tidak stabil sehingga tidak puasa selama empat tahun, apakah kondisi seperti ini harus mengqadha puasa atau tidak dan bagaimana hukumnya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika anda tidak puasa karena tidak mampu puasa maka wajib mengqadha puasa selama empat tahun itu ketika mampu.

Sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."* (QS. al-Baqarah: 185).

Tetapi jika tidak puasa karena sakit yang tidak akan sembuh menurut vonis dokter wajib memberi makan satu orang miskin setiap harinya setengah sha' gandum, beras, kurma, atau makanan pokok setempat. Seperti halnya usia lanjut yang tidak mampu lagi berpuasa, tidak wajib mengqadha.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Wanita Wajib Membayar Kafarat

594. Lembaga penelitian ulmiah dan fatwa ditanya[63]: Ibu saya tidak lagi kuat puasa karena usia lanjut dan sakit-sakitan, hal ini telah berlangsung selama tiga tahun. Apa kewajibannya?

62 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 1514.
63 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2506.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan wajib memberi makan setiap harinya satu orang miskin, setengah sha' gandum, kurma, beras, jagung, atau seperti yang anda dan keluarga makan.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Orang yang Tidak Mampu Puasa

595. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[64]: Bagaimana hukum orang yang telah lanjut usia, lemah atau sakit yang sulit sembuh sehingga tidak mampu berpuasa. Apakah wajib membayar fidyah atau qadha, semoga Allah ﷻ membalas dengan balasan yang setimpal?

Beliau menjawab: Dengan menyebut nama Allah dan segala puji bagi-Nya. Orang yang tidak puasa karena usia lanjut atau sakit yang tidak bisa sembuh wajib memberi makan satu orang miskin setiap harinya jika mampu, sebagaimana fatwa sebagian sahabat *-radhiyallahu 'anhuma-*, di antaranya adalah Ibnu Abbas ﷺ.

Orang yang Tidak Hilang Kesadaran Tidak Wajib Mengqadha

596. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[65]: Seorang yang sakit hingga hilang kesadaran tidak puasa Ramadhan, apakah anak-anaknya wajib mengqadha jika ia sakit? Semoga Allah ﷻ mencurahkan keberkahan-Nya.

Beliau menjawab: Dengan menyebut nama Allah dan segala puji bagi-Nya. Orang yang hilang kesadaran tidak wajib mengqadha, jika kemudian sadar tidak wajib mengqadha. Ini seperti halnya orang yang gila atau linglung tidak wajib qadha, kecuali jika hanya pingsan sebentar seperti sehari, dua atau tiga hari, tidak apa-apa mengqadhanya untuk jaga-jaga. Tetapi jika hilang kesadaran dalam jangka waktu yang lama seperti linglung dan hilang kesadaran jika kemudian sadar

---

64 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/233).
65 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/240).

tidak wajib mengqadha. Dan anak-anaknya tidak wajib mengqadha jika meninggal. Semoga kita semua mendapatkan keselamatan dan kesehatan, Amin.

Pembahasan Kelima :

HUKUM BERHUBUNGAN BADAN KETIKA SEDANG BERPUASA RAMADHAN

597. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[66]: Bagaimana hukum orang yang berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan?

Beliau menjawab: Jika suami istri dalam kondisi yang diperbolehkan untuk tidak puasa seperti sedang dalam perjalanan hukumnya boleh melakukannya walaupun keduanya sedang puasa. Tetapi jika sedang dalam kondisi wajib puasa, maka hukumnya haram, berdosa, wajib qadha, dan memerdekakan budak, jika tidak ada harus puasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu memberi makan enam puluh orang miskin. Begitu pula istri jika menginginkan (sama-sama ingin bersetubuh), tetapi jika dipaksa (untuk melayani suaminya) tidak wajib membayar apa-apa.

598. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya juga[67] mengenai seseorang yang berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan, bolehkah ia memberi makan enam puluh orang miskin sebagai kafaratnya?

Beliau menjawab: Orang yang berhubungan badan dengan istrinya ketika sedang puasa Ramadhan dan ia sedang dalam kondisi wajib puasa wajib kafarat yaitu membebaskan budak, jika tidak ada puasa dua bulan berturut-turut.

---

66 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/541-542).
67 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/542).

Tetapi pertanyaannya bolehkah memberi makan enam puluh orang miskin? Jawabannya jika ia mampu untuk puasa dua bulan berturut-turut wajib menunaikannya. Seorang yang tekat bulat untuk menunaikan sesuatu akan terasa mudah baginya, sebaliknya jika menganggapnya berat dan bermalas-malasan akan terasa sulit. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan hukuman di dunia ini untuk menebus siksa di akhirat kelak.

Kita sampaikan kepada saudara, berpuasalah dua bulan berturut-turut jika tidak mendapatkan budak untuk dimerdekakan. Mohonlah pertolongan kepada Allah jika sekarang cuacanya panas dan siang harinya lebih panjang, tetapi boleh menundanya hingga musim dingin dan siang harinya lebih pendek.

Posisi istri sama dengan suami jika juga menginginkan, tetapi jika dipaksa dan tidak bisa menghindar maka puasanya tetap sah dan tidak wajib membayar kafarat, dan tidak pula mengqadha puasa ketika melakukannya.

Berhubungan Suami Istri ketika Sedang dalam Perjalanan Hanya Wajib Qadha Tidak Wajib Kafarat

599. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[68] mengenai seseorang yang tidak puasa pada bulan Ramadhan karena perjalanan dari Thaif ke Tabuk bersama istrinya. Ia tidak puasa, kemudian keduanya melakukan hubungan suami istri pada siang bulan puasa. Apakah wajib kafarat atau mengqadha sehari itu saja. Dan jika istrinya juga menginginkan apa kewajibannya? Dan apa kewajibannya jika dipaksa?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan, yaitu hubungan suami istri ketika sedang perjalanan, tidak wajib apa-apa baik suami ataupun istri, hanya mengqadha hari itu saja.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

68 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 9620.

600. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[69] mengenai seorang dalam kondisi boleh tidak puasa berhubungan suami istri ketika istrinya puasa. Apakah ia wajib kafarat atau tidak? Dan istrinya, apakah harus membayar kafarat padahal dipaksa?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika ia sedang dalam perjalanan yang membolehkan buka puasa tidak wajib kafarat, karena perjalanan yang diperbolehkan untuk makan juga diperbolehkan untuk berhubungan suami istri. Jika istrinya puasa boleh berbuka, dan jika dipaksa untuk berhubungan suami istri hukumnya tidak berdosa dan tidak wajib kafarat. *Wallahu A'lam.*

601. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[70]: Jika seseorang berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan berulang kali dalam sehari atau dalam sebulan apakah berulang juga kafaratnya?

Beliau menjawab: Menurut madzhab Imam Ahmad jika kejadian itu berulang dalam sehari hanya wajib kafarat sekali saja, tetapi jika berulang dalam lain hari wajib setiap harinya satu kafarat, karena setiap harinya merupakan ibadah tersendiri.

602. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[71]: Seseorang berhubungan suami istri pada bulan Ramadhan tiga hari berturut-turut, apa kewajibannya, semoga Allah membalas yang setimpal.

Beliau menjawab: Orang yang melakukan hubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan telah melakukan maksiat besar, harus taubat kepada Allah, dan mengqadha puasanya itu. Selain itu wajib membayar kafarat berat yaitu memerdekakan budak, jika tidak ada, berpuasa dua bulan berturut-turut, dan kemudian tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing setengah sha' makanan, jika berulang melakukannya pada lain hari maka berulang pula kafarat ini. *Wallahu A'lam.*

---

69 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 63.
70 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 198.
71 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/136).

603. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[72] mengenai seseorang yang berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan berulang dalam sehari, apakah wajib satu kafarat atau lebih?

Beliau menjawab: Seorang yang berhubungan suami istri dalam sehari berkali-kali hanya wajib satu kafarat. Begitu juga jika belum membayar kafarat dari hari yang pertama jika melakukannya kembali hanya wajib satu kafarat saja. Tetapi jika melakukannya pada pagi hari dan membayar kafarat kemudian melakukannya lagi setelah itu maka wajib kafarat kedua.

Istri yang Juga Menginginkan Hubungan Suami Istri Juga Wajib Membayar Kafarat Seperti Suaminya

604. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[73]: Suami istri yang berhubungan badan ketika sedang puasa Ramadhan, apakah cukup satu kafarat untuk keduanya atau masing-masing?

Beliau menjawab: Sebagian ulama berpendapat cukup satu kafarat saja. Tetapi pendapat yang benar jika istri juga rela melakukannya wajib kafarat seperti suaminya juga. Tetapi jika dipaksa hanya wajib mengqadhanya saja, karena orang yang dipaksa itu beralasan sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman."* (QS. an-Nahl: 106). Juga sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Diangkatlah pena dari umatku ketika salah, lupa, dan dipaksakan kepadanya."*

605. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*rahimahullah*- ditanya[74]: Seorang yang berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan, kemudian ia membayar kafarat dengan puasa dua bulan berturut-turut apakah istrinya juga berkewajiban? Semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal.

Beliau menjawab: Dengan nama Allah dan segala puji bagi-Nya. Istrinya juga sama jika rela melakukannya tidak dipaksa. Jika tidak mampu wajib memberi makan enam puluh orang miskin, masing-

---

72 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 70.
73 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 67.
74 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/200).

masing setengah sha', tetapi jika dipaksa tidak berdaya menolaknya seperti pukulan misalnya tidak wajib membayar apa-apa. Yang menanggung dosanya adalah suaminya, tetapi jika meremehkannya maka ia juga sama seperti suaminya.

Mengapa Kafarat Itu Wajib Atas Suami Secara Mutlak Sementara Istri Tidak Wajib Jika Melakukannya Baik Lupa ataupun Dipaksa

606. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin *-rahimahullah-* ditanya[75]: Mengapa kafarat itu wajib atas suami secara mutlak sementara istri tidak wajib ketika lupa atau dipaksa?

Beliau menjawab: Dalam masalah ini terdapat perbedaan ulama. Menurut pendapat kami -Ahmad- suami yang lupa melakukannya wajib kafarat dan qadha seperti halnya ketika sengaja, begitu juga menurut madzhab Imam Malik.

Terdapat riwayat lain dari Imam Ahmad dan Ibnu Batah bahwa suami tidak wajib kafarat, bahkan tidak wajib qadha menurut al-Ajurri, Syaikh Taqiyudin, Abu Hanifah, dan Syafi'i.

Dan yang dipaksa melakukan menurut madzhab kami, Abu Hanifah, dan Malik. Dan terdapat riwayat lain dari Imam Ahmad yaitu tidak wajib qadha dan kafarat atasnya.

Istri yang juga menginginkan puasanya batal, menurut salah satu riwayat wajib kafarat menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Tetapi menurut riwayat lain tidak wajib kafarat. Menurut madzhab Syafi'i orang yang dipaksa berhubungan badan ada dua riwayat; *pertama* puasanya rusak, juga menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, *kedua* puasanya tidak rusak, menurut Imam Syafi'i. Pendapat yang mengatakan rusak menurut Imam Ahmad dan mayoritas ulama tidak wajib kafarat. Wanita yang lupa melakukannya terdapat dua pendapat; *pertama* ia seperti suami, seperti yang disebutkan oleh al-Qadhi. Tetapi pendapat yang terkenal dalam madzhab kami adalah yang kedua, yaitu mayoritas ulama tidak wajib kafarat.

---

75 Ad-Durar As-siniyyah fil ajwibah An-Najdiyah, (5/357-358).

Perbedaan kafarat suami dan istri seperti yang anda tanyakan adalah karena kafarat itu hak yang wajib dibayar dengan harta karena berhubungan suami istri, "*Bagian dari jenisnya*" artinya kafarat itu merupakan hak yang disebabkan berhubungan badan, karena hubungan suami istri itu bagian dari bersenang-senang seperti ciuman, rabaan, dst. yang tidak wajib kafarat. Atau maksudnya jenis-jenis yang membatalkan puasa seperti makan dan minum.

Berhubungan Suami Istri Karena Lupa Sedang Puasa Ramadhan

607. Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[76] mengenai seorang yang lupa berhubungan suami istri pada awal Ramadhan?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah, menurut madzhab Ahmad ia wajib qadha dan kafarat. Tetapi Syaikh Taqiyuddin dan yang lain tidak mewajibkan kafarat karena ia beralasan, ... pendapat ini yang lebih benar, insyaallah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian.

608. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[77]: Pada salah satu Ramadhan saya berhubungan suami istri karena tidak tahu kalau sudah masuk Ramadhan. Banyak orang juga belum mengetahuinya kecuali sehabis shalat ashar, apakah saya wajib membayar kafarat?

Beliau menjawab: Anda hanya wajib qadha, tidak wajib kafarat, karena tidak tahu kalau hari itu sudah masuk Ramadhan, dan kehormatan Ramadhan tidak ternodai secara sengaja.

Suami Istri Hanya Wajib Qadha Tidak Kafarat Karena Tidak Tahu Masuknya Ramadhan

609. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[78]: Pada awal Ramadhan saya berhubungan suami istri sebelum shalat shubuh. Kala itu kami belum mengetahui kalau hari itu telah masuk Ramadhan kecuali setelah terbit matahari, dan kami berpuasa pada hari itu setelah kami mengetahui telah

---

76 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/195).
77 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 69.
78 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6906.

masuk Ramadhan. Mohon jawabannya apakah perbuatan kami ini wajib kafarat selain puasa dua bulan berturut-turut, di samping itu saya adalah seorang pekerja yang tidak mampu berpuasa ini. Mohon jawabannya, semoga Allah membalas yang setimpal.

Lembaga ini menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan anda tidak wajib membayar kafarat karena tidak tahu masuknya Ramadhan. Anda berdua hanya wajib mengqadha sehari karena anda berdua tidak berniat untuk puasa dari malam.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Berhubungan Suami Istri dan Ragu Apakah Telah Terbit Fajar atau Belum?

610. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ditanya[79] mengenai seseorang yang berhubungan suami istri ketika mendengar seseorang yang sahur berbicara. Ia tidak tahu apakah ia sahur atau adzan, kemudian ia lebih mengira kalau ia sedang sahur. Kemudian ia berhubungan badan, dan tidak lama kemudian shubuh telah tiba. Apa kewajibannya? Mohon jawabannya?

Beliau menjawab: Mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat menjadi tiga:

Pertama, wajib qadha dan kafarat, pendapat ini menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad. *Kedua,* menurut Imam Malik ia hanya wajib qadha saja, juga menurut pendapat Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya.

Ketiga, tidak wajib qadha dan tidak pula kafarat. Pendapat ini dikuatkan dengan hadits Nabi ﷺ dan pendapat yang paling kuat. Karena Allah ﷻ mengampuni orang yang salah dan lupa, membolehkan makan, minum, dan berhubungan badan sehingga terlihat perbedaan antara malam dan siang. Dan orang yang ragu sudahkah terbit fajar atau belum boleh makan, minum dan berhubungan suami istri menurut kesepakatan ulama, ia tidak wajib qadha jika ia tetap ragu.

---

79 Majmu'ul Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, (25/ 259-260).

Berhubungan Suami Istri Karena Yakin Belum Terbit Fajar dan Ternyata Telah Terbit Fajar

611. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ditanya[80] mengenai seorang yang berhubungan suami istri karena yakin masih malam dan ternyata telah terbit fajar, apa kewajibannya?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah ﷻ. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini menjadi tiga:

Pertama; wajib qadha dan kafarat, pendapat ini terkenal dalam madzhab Ahmad.

Kedua; wajib qadha, ini riwayat kedua dalam madzhab Ahmad, juga menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Malik.

Ketiga; tidak wajib qadha dan tidak kafarat. Pendapat ini menurut banyak ulama salaf, seperti Said bin Jabir, Mujahid, al-Hasan, Ishaq, Dawud, dan para sahabatnya, juga menurut sebagian ulama kemudian. Mereka mengatakan siapa yang makan yakin telah terbit fajar kemudian ternyata belum fajar maka tidak wajib qadha.

Pendapat ini adalah pendapat yang paling shahih, sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam, seiring dengan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, juga sesuai dengan qiyas usul fiqh Imam Ahmad. Karena Allah ﷻ tidak menyiksa orang yang lupa dan salah. Orang ini termasuk yang berbuat salah, Allah memperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri sehingga jelas antara malam dan siang. Di samping itu disunnahkan untuk mengakhirkan sahur, orang yang melakukannya boleh, tidak mengurangi sedikitpun bahkan lebih baik dari alasan lupa. *Wallahu A'lam.*

Berhubungan Suami Istri Mengira Belum Terbit Fajar

612. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[81] mengenai seseorang yang berhubungan suami istri pada malam Ramadhan mengira fajar belum terbit, tetapi setelah usai dan keluar dari kamar ternyata melakukannya setelah fajar, kemudian ia menyesali dan meneruskan puasanya, tetapi ia merasa bersalah dan mengatakan, apa kewajiban saya?

---

80 Majmu'ul Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, (25/ 263-264).
81 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 10676.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang disebutkan, ia wajib mengqadha. Jika benar melakukannya setelah terbit fajar atau imsak, ia wajib membayar kafarat memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak ada, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu memberi makan enam puluh orang miskin setiap harinya, karena kelalaiannya memperhatikan terbitnya fajar, begitu pula istrinya wajib demikian jika tidak dipaksa.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Berhubungan Suami Istri dan Mengaku Tidak Mengetahui Hukumnya

613. Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[82] mengenai seorang yang berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan dan mengaku tidak mengetahui hukumnya karena tinggal di pedalaman, tidak mengetahui bahwa berhubungan suami istri itu haram ketika sedang puasa Ramadhan?

Beliau menjawab: Jika benar keduanya tidak mengetahui hukumnya tidak apa-apa, kalau tidak kewajibannya mengqadha dan kafarat jika istrinya juga menginginkan, dan menyempurnakan kewajiban mengenai hal itu.

Berhubungan Suami Istri Karena Tidak Tahu Hukumnya Apakah Wajib Kafarat?

614. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[83]: Bagaimana hukum seorang yang berhubungan suami istri karena tidak tahu apakah wajib kafarat?

Beliau menjawab: Seorang yang berhubungan suami istri karena tidak tahu hukumnya itu dimaafkan, tetapi jika mengetahui bahwa hukumnya haram wajib mengqadha dan kafarat.

---

82 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/195-196).
83 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 68.

Orang yang Meninggal Sebelum Kafarat Tidak Menggugurkan Kafaratnya

615. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[84]: Seorang yang berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan kemudian meninggal sebelum membayar kafarat, apakah dapat menggugurkan kafaratnya?

Beliau menjawab: Seorang yang berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan wajib membayar kafarat, dan jika meninggal sebelum kewajibannya tidak gugur, ahli warisnya harus membayarkan dari harta peninggalannya.

Tidak Mendekati Istri Siang dan Malam Itu Kafarat Zhihar

616. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[85]: Seseorang yang berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan tidak mampu memerdekakan budak kemudian ingin membayarnya dengan puasa dua bulan berturut-turut, apakah juga tidak boleh mendekati istrinya pada malam hari, sebagaimana firman Allah ﷻ; *"Sebelum keduanya bercampur."* (QS. Al-Mujadilah: 4).

Beliau menjawab: Ia boleh berhubungan suami istri pada malam hari, yang dilarang untuk mendekati istri siang dan malam adalah kafarat Zhihar, karena ia haram baginya. Kafarat puasa dua bulan ini karena berhubungan suami istri ketika sedang puasa ramadhan telah menodai kehormatan puasa ramadhan, dan pada malam hari tidak diharamkan.

Berhubungan Suami Istri Melalui Duburnya Ketika Sedang Puasa Ramadhan Apakah Wajib Kafarat?

617. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin rahimahullah ditanya[86]: Apakah hukum ini umum juga bagi yang berhubungan suami istri melalui duburnya –naudzubillah-?

Beliau menjawab: Ia wajib membayar kafarat karena berhubungan suami istri baik melalui kubul atau dubur.

---

84 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 70.
85 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 71.
86 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 70.

Jika Tidak Mampu Memberi Makan Enam Puluh Orang Miskin Apakah Kafaratnya Telah Gugur?

618. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[87]: Seseorang yang berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan kemudian tidak mampu untuk memberi makan apakah kafaratnya telah gugur?

Beliau menjawab: Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini:

Menurut *pendapat pertama,* kafaratnya telah gugur, karena Nabi ﷺ tidak mewajibkan qadha dan tidak bersabda: "*Berikan kurma ini kepada keluargamu dan jika mampu qadhalah*", tetapi bersabda: "*Berikan kurma ini kepada keluargamu!*"

Pendapat kedua, kafaratnya tidak gugur, tetap menjadi tanggungannya dan kapan mampu ia membayarnya bahkan jika mampu untuk memerdekakan budak ia wajib menunaikannya, dan jika mampu puasa pada suatu saat ia wajib puasa. Pendapat ini berdalil bahwa kafarat itu kewajiban yang menjadi tanggungannya, dan tanggungan itu tidak bisa gugur dengan adanya kesulitan, seperti kafarat nadzar dan sumpah tidak gugur dengan adanya kesulitan, tetap menjadi tanggungannya hingga mampu menunaikannya.

Apakah Kafarat Hubungan Suami Istri Itu Dapat Gugur?

619. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[88]: Seseorang yang memiliki tanggungan kafarat karena berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan, tetapi tidak mampu memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin. Apa yang harus ia kerjakan?

Beliau menjawab: Jika tidak mampu untuk memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, dan juga tidak mampu memberi makan enam puluh orang miskin, menurut sebagian ulama kafaratnya gugur tanpa harus menggantinya, dan tetap wajib mengqadha hari yang batal itu dan taubat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi.

---

87 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 68.
88 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin. Hal. 67-68.

Hukum Batal Puasa pada Selain Ramadhan Karena Berhubungan Suami Istri

620. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[89]: Seseorang yang mengqadha puasa Ramadhan pada bulan Syawal tahun 1410 H. kemudian tergoda oleh istrinya yang tidak puasa sehingga keduanya berhubungan suami istri, mohon fatwanya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Orang yang batal puasa selain Ramadhan karena hubungan suami istri wajib mengqadhanya dan tidak wajib kafarat. Karena kejadiannya bukan pada bulan Ramadhan, wajib taubat kepada Allah ﷻ dari perbuatan ini, begitu pula istrinya wajib taubat karena menjadi penyebab batal puasanya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Sengaja Buka Puasa Ramadhan Kemudian Berhubungan Suami Istri Apakah Wajib Qadha dan Kafarat?

622. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ditanya[90] mengenai seorang yang sengaja membatalkan puasa Ramadhan kemudian berhubungan suami istri apakah wajib qadha dan kafarat atau qadha saja?

Beliau menjawab: Ia wajib qadha. Menurut madzhab Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah wajib kafarat. Dan tidak wajib menurut Imam Syafi'i.

Hubungan Suami Istri Setelah Buka Puasa Karena Makan Apakah Wajib Kafarat?

623. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ditanya[91]: Seseorang ingin berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan, dengan sebelumnya membatalkan puasa dengan makan. Apakah ia wajib kafarat

---

89 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 13475.
90 Majmu'ul Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, (25/263).
91 Majmu'ul Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, (25/260-263).

atau tidak? Dan apa kewajibannya karena membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini menjadi dua pendapat yang terkenal:

Pertama; wajib kafarat, menurut mayoritas ulama, Imam Malik, Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan yang lain.

Kedua; tidak wajib menurut pendapat Syafi'i.

Dua pendapat ini dasarnya bahwa kafarat itu karena batal puasa dengan berhubungan suami istri atau penyebab lain yang setiap madzhab berbeda. Menurut Imam Abu Hanifah batal puasa karena jenis pembatal yang paling tinggi, dan menurut Imam Malik batal karena setiap yang membatalkan puasa.

Kedua pendapat ini berbeda pendapat mengenai orang yang batal puasa karena menelan kerikil, biji dsb. Dan menurut riwayat Imam Ahmad batal puasa karena bekam harus membayar kafarat, seperti pembatal puasa lain yang sejenis dengan berhubungan suami istri, adapun karena makan atau minum tidak wajib kafarat.

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai apakah syarat membayar kafarat itu karena batal puasa dari puasa yang sah? Menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya disyaratkan, misalnya seorang yang batal puasa karena makan kemudian berhubungan suami istri, atau sengaja tidak niat puasa kemudian berhubungan suami istri, atau berhubungan suami istri ketika sedang puasa kemudian membayar kafarat kemudian mengulangi lagi, tidak wajib membayar kafarat karena tidak melakukannya ketika puasanya sah.

Madzhab Ahmad secara zhahir mengatakan orang yang demikian wajib membayar kafarat, karena ia wajib menahan setiap yang membatalkan puasa pada bulan Ramadhan, hanya saja puasanya rusak seperti halnya ihram yang rusak.

Seperti orang yang ihram untuk haji jika rusak wajib meneruskan menahan setiap larangan ihram, jika ia melanggarnya wajib membayar denda seperti pelanggaran ihram yang sah, begitu pula orang yang wajib puasa Ramadhan kemudian puasanya rusak tetap wajib menahan setiap yang membatalkannya seperti makan, berhubungan suami istri atau tidak niat puasa, ia tetap wajib menahan setiap yang membatalkan puasanya.

Jika ia melakukannya, maka konsekuensinya seperti batal puasa yang sah. Keduanya tetap wajib mengqadha, karena keduanya terdapat unsur penodaan terhadap bulan suci Ramadhan bahkan yang kedua lebih berat, karena bermaksiat dengan membatalkan puasa kemudian ditambah dengan maksiat lain. Maka dari itu kafarat lebih layak untuknya, kalau tidak wajib kafarat dalam kondisi ini maka akan membuka pintu bagi orang-orang untuk melakukannya.

Setiap orang yang ingin berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan memungkinkan untuk makan terlebih dahulu kemudian melakukannya, bahkan justru membantu untuk melakukannya. Seseorang yang makan siang bersama istrinya kemudian berhubungan suami istri jika tidak wajib membayar kafarat sungguh merupakan pelanggaran syariat yang sangat berat.

Menurut akal yang sehat dan agama yang benar bahwa semakin berat pelanggaran seseorang semakin berat pula hukumannya. Semakin kuat analogi ini semakin kuat pula pendapat ini, selain sebagai ibadah kafarat juga sebagai hukuman, disyariatkan agar orang jera melakukannya dan semakin kuat penyebabnya maka semakin kuat akibatnya.

Makan itu bukan penyebab kafarat yang berdiri sendiri seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, minimal sebagai pemicu penyebab kafarat yang berdiri sendiri. Justru menjadi penghalang hukumannya, tentunya pendapat ini tidak sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam.

Di samping itu kebanyakan orang yang berhubungan suami istri terlebih dahulu makan atau minum, dan menurut pendapat ini orang yang melakukan demikian tidak wajib membayar kafarat. Tentunya tidak benar, *Wallahu A'lam.*

Seorang yang Baru datang dari Perjalanan dan Melihat Istrinya Mandi Setelah Suci dari Haid Bolehkah Berhubungan Suami Istri?

624. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[92] mengenai seseorang yang baru datang dari perjalanan dalam kondisi tidak puasa kemudian

---

92 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 13432.

istrinya mandi suci dari haid, bolehkah berhubungan suami istri atau tetap menahan?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Seorang yang baru datang dari safar pada bulan Ramadhan wajib menahan setiap yang membatalkan puasa, juga tidak boleh berhubungan suami istri untuk menghormati kesucian bulan ini.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Pembahasan Keenam :

HUKUM QADHA ORANG YANG MENINGGAL YANG MEMILIKI TANGGUNGAN PUASA

Hukum Orang yang Meninggal Memiliki Tanggungan Puasa Wajib

625. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *-rahimahullah-* ditanya[93]: Seorang yang meninggal dunia memiliki tanggungan puasa wajib, bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Seorang yang meninggal meninggalkan tanggungan puasa Ramadhan atau yang lainnya terdapat dua kemungkinan. *Pertama:* Ada kesempatan untuk melakukannya dan tidak ada alasan yang menghalanginya seperti sakit, safar, dan lemah. *Kedua:* Tidak ada kesempatan.

Orang yang memiliki kesempatan dan tidak ada alasan yang menghalanginya terdapat dua kemungkinan:

Pertama: Tanggungan puasa nadzar atau puasa wajib yang terdapat dasar syariatnya seperti puasa qadha Ramadhan atau kafarat.

Jika puasa yang ditinggalkan itu puasa nadzar kerabatnya, maka sunnah menggantikan puasanya, dan jika berwasiat maka hukumnya wajib. Begitu pula semua nadzar orang yang meninggal boleh diwakilkan oleh kerabatnya karena merupakan kewajiban yang paling rendah

---

93 Al-Irsyad ila Ma'rifatil Ahkam, hal. 85-86.

dalam syariat. Tetapi jika puasa wajib, yang terdapat dasar syariatnya seperti puasa qadha Ramadhan hukumnya dimaafkan, tetapi tetap wajib dibayarkan kafarat dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin sejumlah tanggungan puasanya. Dan menurut Syaikh Taqiyudin, jika kerabatnya menggantikannya dengan puasa hukumnya sah, pendapat ini dasarnya kuat.

Kedua: Meninggal dunia sebelum ada kesempatan untuk menunaikan tanggungannya, seperti sakit ketika Ramadhan dalam jangka waktu yang lama hingga meninggal. Kondisi demikian tidak wajib membayar kafarat karena sebenarnya tidak ada kewajiban atasnya. Meninggalkan tanggungan itu karena alasan yang benar, begitu pula jika memiliki tanggungan kafarat.

Tetapi jika tanggungannya adalah puasa nadzar, jika nadzarnya ditentukan waktunya misalnya pada tanggal sepuluh Dzulhijjah dan ia meninggal pada bulan Dzulqa'dah tidak wajib apa-apa karena tidak mengetahui hal yang berkaitan dengan kewajibannya itu. Tetapi jika tidak ditentukan waktunya dan ia lalai belum menunaikannya maka kerabatnya wajib menggantikan. Dan jika bukan karena lalai misalnya mendadak sakit menurut madzhab ini tetap mengqadha karena ia memiliki kesempatan waktu untuk menunaikannya.

Yang benar hukumnya seperti hukum puasa wajib yang terdapat dasar syariatnya. Pendapat ini menurut salah satu pendapat dalam madzhab ini dan yang sesuai dengan kaidah madzhab ini yaitu, "Kewajiban dengan nadzar itu mengikuti kewajiban yang terdapat dasar syariatnya, bahkan akhirnya disamakan, tetapi tidak lebih kuat," *Wallahu A'lam*.

Orang yang Meninggal Memiliki Tanggungan Puasa Ramadhan

626. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[94]: Bagaimana hukum orang yang meninggal memiliki tanggungan puasa Ramadhan?

Beliau menjawab: Orang yang meninggal memiliki tanggungan puasa Ramadhan maka kerabatnya wajib mengqadha, sebagaimana

94 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, (202-203).

hadits Aisyah *-radhiyallahu 'anha-* bahwa Nabi ﷺ bersabda: "*Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya.*"

Jika tidak dapat mengqadhanya boleh menggantikan dengan memberi makan satu orang miskin setiap harinya.

627. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[95]: Orang yang meninggal memiliki tanggungan apakah kerabatnya wajib mengqadhanya?

Beliau menjawab: Seorang yang sakit memiliki tanggungan puasa Ramadhan dan meninggal sebelum mengqadhanya, jika meninggalkannya karena lalai maka kerabatnya wajib mengqadhanya, tetapi jika bukan karena lalai maka tidak wajib mengqadha.

Ahli Waris Mengqadha Puasa Orang yang Meninggal Tetapi ketika Hidupnya Tidak Puasa

628. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[96]: Bolehkah mengqadha puasa untuk yang meninggal jika ia tidak puasa Ramadhan pada masa hidupnya, dan sebelum meninggal ia membayar kafarat?

Beliau menjawab: Bagi kerabat dekatnya disyariatkan untuk mengqadhanya jika ia seorang muslim, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya.*" Hadits shahih Muttafaq 'Alaih.

Hanya saja jika ia meninggalkan puasa karena lemah, usia lanjut, atau sakit yang tidak akan sembuh tidak wajib puasa, cukup dengan membayar kafarat sewaktu hidupnya sebanyak hari yang ditinggalkan.

Tetapi jika tidak shalat tidak boleh diqadha oleh kerabatnya, karena bagi yang meninggalkan shalat secara sengaja hukumnya kafir besar menurut pendapat yang shahih. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, siapa yang meninggalkannya telah kafir.*" Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dengan sanad yang shahih dari Buraidah bin al-Hasib ؓ.

---

95 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 124.
96 Fatwa-fatwa bin Baz, Kitab Dakwah, (2/167-168).

Juga sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ yang lain, "*Kepala semua urusan itu Islam dan tiang-tiangnya adalah shalat, dan mahkotanya adalah jihad fisabilillah.*" Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, dengan sanad yang shahih dari Mu'adz bin Jabal ﷺ.

Sebagaimana pula sabda Rasulullah ﷺ, "*Perbedaan seseorang dengan kekufuran adalah syirik dan meninggalkan shalat.*" Hadits riwayat Muslim dalam kitab shahihnya dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

Hadits dalam bab ini sangat banyak. Kita mohon petunjuk Allah semoga memberi kekuatan kepada kita semua untuk menunaikan yang telah Allah wajibkan, baik itu shalat dan kewajiban lain sesuai dengan yang diridhai-Nya. Sungguh Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Dekat.

629. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[97]: Bolehkah puasa untuk yang meninggal jika ketika hidupnya tidak puasa Ramadhan karena alasan syariat, dan telah membayar kafarat sebelum meninggal?

Beliau menjawab: Orang yang tidak puasa karena sakit atau safar wajib mengqadha pada hari yang lain setelah alasannya itu hilang jika mampu untuk mengqadhanya.

Jika meninggal sebelum mengqadha puasa Ramadhan tanpa alasan yang benar wajib dibayarkan kafarat dari harta peninggalannya dengan memberi makan orang miskin setiap harinya setengah sha' makanan, tetapi jika alasannya (alasan sakit atau safar) berlanjut hingga meninggal sehingga tidak mampu mengqadhanya tidak wajib apa-apa.

Jika yang meninggal ini tertimpa penyakit menahun sehingga tidak mampu mengqadha puasa dan sebelum meninggal telah membayar kafarat maka telah menunaikan kewajibannya, tanggungan puasanya tidak perlu diqadha oleh kerabatnya.

Wafat dan Meninggalkan Tanggungan Kafarat

630. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[98]: Saudara saya telah meninggal dan memiliki

97 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/147).
98 Majmu' Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/226).

tanggungan kafarat membunuh tidak sengaja yaitu puasa dua bulan berturut-turut, bolehkah puasanya itu diwakilkan? Dan bolehkah ditunaikan bersama-sama oleh saudara saya yang masih hidup untuk membebaskan saudara kandungnya yang telah meninggal?

Beliau menjawab: Dengan nama Allah dan segala puji bagi-Nya. Salah satu di antara kalian disyariatkan untuk mengqadha puasanya selama dua bulan berturut-turut, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya."* Hadits shahih Muttafaq 'Alaih.

Kata "Wali" dalam hadits ini maksudnya adalah kerabat dekatnya, tidak boleh ditunaikan bersama-sama, tetapi salah seorang di antara mereka, sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut."* (QS. an-Nisa': 92).

Adapun yang mampu memerdekakan budak wajib menunaikannya, tidak boleh puasa.

Semoga kita semua mendapatkan petunjuk Allah ﷻ.

Seseorang Meninggal Memiliki Tanggungan Puasa Ramadhan

631. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanyai[99]: Jika seseorang yang meninggal dunia memiliki tanggungan puasa Ramadhan atau nadzar, apakah keluarganya wajib mengqadhanya atau membayar kafarat sebagai penggantinya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika seseorang sembuh dari sakit dan mampu untuk mengqadha kemudian meninggal belum mengqadhanya, maka kerabatnya disyariatkan untuk mengqadha. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya."* Hadits shahih Muttafaq 'Alaih.

Wali dalam hadits ini artinya adalah kerabat dekat seperti ayah, anak, saudara, anak, keponakan, dan sebagainya. Tetapi jika alasan sakitnya masih berlanjut hingga meninggal tidak wajib qadha atau fidyah atas kerabatnya.

---

99 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6288.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Anda Disyariatkan Mengqadha Tanggungan Puasa Orang Tua Anda Sesuai Perkiraan Anda Berapa Hari Tanggungan Puasanya

632. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[100]: Orang tua saya meninggal dan memiliki tanggungan puasa Ramadhan tahun 1400 H. tetapi saya tidak tahu berapa jumlahnya. Kondisinya saat itu bukan karena sakit tetapi karena keletihan, hingga Ramadhan berikutnya juga belum mengqadhanya. Saya mengira ia memiliki tanggungan puasa Ramadhan karena ia mengatakan, "Saya akan mengqadha pada musim dingin", tetapi mendadak meninggal setelah itu dan saya yakin belum mengqadhanya. Mohon penjelasannya apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya mengqadhanya atau bersedekah karena ia meninggalkan banyak harta, seperti ini gambaran masalahnya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Anda disyariatkan untuk mengqadha puasanya sebanyak perkiraan anda, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya."* Muttafaq 'Alaih.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Orang yang Meninggal Memiliki Tanggungan Puasa Lima Hari dan Lima Anak

633. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[101]: Seorang yang meninggal memiliki tanggungan puasa Ramadhan lima hari kemudian anak-anaknya yang berjumlah lima orang ingin mengqadhanya, bolehkah mengqadhanya bersama-sama masing-masing sehari, atau salah satunya yang mengqadha?

Beliau menjawab: Sebagaimana hadits shahih, *"Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya."*

---

100 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 4860.
101 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 125.

Wali dalam hadits ini termasuk semua ahli waris, jika ia memiliki lima anak mereka boleh mengqadhanya bersama-sama masing-masing berpuasa sehari, dan mereka semua cukup puasa sehari.

Hal ini kecuali puasa kafarat, karena syaratnya harus berturut-turut maka salah satunya yang mewakili.

Berpuasalah untuk Diri Anda Terlebih Dahulu Kemudian Mengqadha untuk Kerabat

634. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[102]: Kakek saya meninggal dunia memiliki hutang puasa yang belum ditunaikan karena sakit. Saya ingin menunaikannya tetapi saya juga memiliki hutang puasa karena haid beberapa tahun yang lalu dan tahun ini saya berusaha menunaikannya. Bolehkah saya menunaikan puasanya atau harus menunaikan hutang saya terlebih dahulu?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Seseorang yang memiliki hutang puasa Ramadhan wajib segera menunaikannya kemudian mengqadha untuk kerabatnya. Jika kakek anda meninggal belum menunaikan hutang puasanya karena sakit maka tidak wajib puasa atasnya. Tetapi jika sembuh sebelum meninggal kemudian belum sempat menunaikannya anda boleh mengqadhanya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya.*" Kata "Wali" dalam hadits ini artinya kerabat.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Lebih Utama Ibunya Mengqadha Puasa Anaknya

635. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[103]: Ada seorang anak yang fisiknya sangat lemah. Ketika bulan Ramadhan ibunya melarangnya puasa dua tahun berturut-turut, kemudian anak itu meninggal memiliki hutang dua bulan. Apakah ibunya berdosa karena ia yang menyebabkan demikian, dan apakah ibunya itu wajib mengqadha puasa anaknya? Mohon penjelasannya semoga Allah membalas.

---

102 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 7942.
103 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 5870.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika anak ini tidak mampu puasa karena fisiknya yang lemah maka hukumnya sakit, ibunya tidak berdosa karena melarangnya berpuasa.

Dan jika fisiknya yang lemah ini berlanjut dan tidak mampu berpuasa sehingga meninggal maka ia tidak wajib qadha. Tetapi jika anaknya ini mampu puasa hanya saja lemah yang tidak berpengaruh pada kesehatannya maka ibunya berdosa melarangnya puasa, dan ia disyariatkan mengqadha puasanya itu, yang lebih selamat ibunya itu mengqadhanya karena ia yang menyebabkan demikian.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Siapa yang Berhak Mengqadha Puasa Seorang Wanita, Suami atau Anaknya?

636. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[104]: Seorang wanita meninggal memiliki hutang puasa Ramadhan. Bagaimana hukum qadhanya, siapakah yang paling berhak untuk mengqadha, suami atau anak-anaknya? Dan bolehkah keluarganya mengqadha bersama-sama?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika tidak mampu berpuasa hingga meninggal maka tidak wajib qadha. Tetapi jika setelah sembuh ada kesempatan tetapi belum menunaikannya maka ahli waris dan kerabat wajib mengqadhanya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya.*" Hadits shahih Muttafaq 'Alaih. Boleh ditunaikan secara bersama-sama dengan dibagi-bagi di antara mereka.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

104 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 3122.

Jika Memiliki Kesempatan untuk Mengqadha Sebelum Meninggal Tetapi Belum Mengqadha, Maka Kerabat Sunnah Mengqadhanya

637. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[105]: Ibu saya sakit pada Ramadhan tahun 1997 sehingga tidak puasa selama delapan hari, kemudian selang tiga bulan dia meninggal, apakah saya boleh mengqadhanya? Dan bolehkah ditunda hingga setelah Ramadhan tahun 1997 atau bersedekah?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika ibu anda sembuh setelah Ramadhan yang ia tidak puasa selama delapan hari itu dan ada kesempatan untuk mengqadhanya tetapi meninggal sebelum mengqadhanya maka anda atau salah satu kerabatnya disunnahkan mengqadha. Ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya.*" (Hadits Muttafaq 'Alaih)

Dan boleh ditunda mengqadhanya, tetapi lebih utama disegerakan jika mampu. Tetapi jika sakitnya berlanjut hingga meninggal dan belum mampu untuk mengqadha maka tidak diqadha karena tidak memungkinkan untuk itu. Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. al-Baqarah: 286). Dan, "*Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (QS. at-Taghabun: 16).

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

538. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[106]: Saudari saya meninggal pada usia dua puluh satu tahun. Ia memiliki hutang puasa karena suatu alasan, kemudian ia mengqadha tetapi ia meninggal dunia sebelum selesai. Saya kemudian mengqadhanya tiga hari karena saya tidak mengetahui jumlahnya. Bagaimana jika puasa saya ini kurang atau lebih. Jika kurang bagaimana dan apakah puasa saya ini sah?

Beliau menjawab: Jika saudari anda tidak puasa karena sakit dan

---

105 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2261.
106 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, cet. Darulwathan, (3/27).

tidak mampu untuk mengqadhanya sehingga meninggal maka tidak ada tanggungan puasa atasnya. Tetapi jika mampu untuk mengqadhanya dan menundanya hingga datang Ramadhan berikutnya dan meninggal sebelum mengqadhanya maka qadha wajib atasnya.

Jika telah mengqadhanya maka telah gugur tanggungannya menurut sebagian ulama tetapi menurut yang lain wajib membayar kafarat satu harinya satu orang miskin.

Sebagian ulama berpendapat tidak disyariatkan untuk mengqadha orang yang sakit kecuali puasa nadzar saja. Dan sebagian lain berpendapat disyariatkan juga puasa wajib dengan dasar syariat. Yang terpenting selama anda telah berpuasa untuknya hukumnya sah insya Allah, dan jika tidak mengetahui jumlahnya maka boleh dikira-kira.

Meninggal Setelah Niat untuk Mengqadha Puasa Tetapi Belum Mengqhadanya

639. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[107]: Bagaimana hukum orang yang berniat untuk mengqadha puasa tetapi meninggal sebelum menunaikannya? Bolehkah anak-anaknya mengqadha?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Orang yang tidak puasa Ramadhan karena alasan syariat dan belum mampu mengqadhanya kemudian meninggal maka tidak wajib qadha atau membayar kafarat. Namun jika menundanya bukan karena alasan syariat kemudian meninggal maka salah satu kerabatnya disyariatkan untuk mengqadhanya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya."* (Hadits shahih Muttafaq 'Alaih)

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

107 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 9861.

Berbagai Masalah Mengenai Orang yang Meninggal Belum Memungkinkan untuk Mengqadha Puasa

640. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[108]: Anak saya seorang mahasiswa Universitas Malik Abdul Aziz berusia delapan belas tahun meninggal lima hari yang lalu. Ia memiliki hutang puasa Ramadhan sehari. Ia tidak puasa hari pertama karena kecelakaan sebuah mobil, paha kanan dan tangan kirinya patah. Setelah dari rumah sakit ia dibawa ke rumah kami yang tidak ada alat pendingin, tubuhnya sangat panas karena diperban. Tetapi setelah itu ia puasa sempurna setelah dipasang alat pendingin. Bagaimana hukumnya? Harap diketahui ia belum mengqadha hari itu karena dokter merekomendasikan untuk tidak puasa secara total untuk mempercepat pulihnya tulang dan memerlukan nutrisi yang tinggi. Semoga Allah membalas, *Wassalam.*

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan bahwa anak anda tertimpa musibah kecelakaan sebuah mobil sehingga tidak puasa sehari karena tidak mampu, kemudian ia meninggal sebelum mampu untuk mengqadhanya, hukumnya tidak wajib apa-apa. Kerabatnya juga tidak wajib mengqadha atau membayar kafarat. Sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (QS. al-Baqarah: 286).

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

641. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[109]: Ayah saya sakit keras pada awal bulan Ramadhan, tidak bisa makan, hanya minum air dan kopi saja. Kemudian sahabat-sahabat dan istrinya mengatakan, "Anda boleh buka puasa karena memiliki alasan syariat yaitu sakit keras." Ia menjawab "Saya tidak akan berbuka (pilihanku) hidup atau mati." Istrinya mengatakan, "Seandainya anda meninggal saya siap untuk mengqadhanya." Dan setelah istrinya membujuk akhirnya ia buka puasa. Keluarga mengkhawatirkan kesehatannya jika ia puasa. Ia tidak puasa Ramadhan selama 24 hari, dan ketika hari Idul Fitri ia terbaring ke sebelah kanan. Kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuhnya di sisi kanan, dan

108 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 4704.
109 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 9400.

setelah sepuluh hari ia meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah ibuku wajib mengqadhanya karena telah berjanji untuk mengqadhanya jika meninggal, dan ayah saya telah meninggal. Mohon penjelasannya secara tertulis agar ibu saya lebih yakin karena ia tinggal di Yaman sementara saya di Riyadh. Semoga Allah selalu menolong kalian untuk selalu melayani kaum muslimin dalam kebaikan.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan, karena ayah anda memiliki alasan syariat untuk tidak puasa, maka ia tidak memiliki tanggungan puasa atau membayar kafarat karena sakitnya berlanjut hingga meninggal. Ibu anda tidak wajib mengqadhanya atau fidyah walaupun telah berjanji untuk mengqadhanya karena ayah anda tidak memiliki tanggungan puasa atau fidyah.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

642. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[110]: Istri saya sakit tiga setengah tahun tidak bisa puasa sejak tahun 1995 hingga tanggal 15/09/ 1998 dan akhirnya meninggal. Jumlah puasa yang ditinggalkannya tiga bulan setengah. Apakah saya wajib mengqadhanya atau sedekah atau keduanya? Dan bolehkah salah satu kerabatnya mengqadhanya? Mohon penjelasannya.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan bahwa istri anda sakit tiga setengah tahun tidak bisa puasa Ramadhan kemudian meninggal, apabila sakitnya berlanjut hingga meninggal, ia tidak wajib mengqadha karena tidak memungkinkan. Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. al-Baqarah: 286). Dan, "*Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (QS. at-Taghabun: 16).

Kerabat atau suaminya juga tidak wajib mengqadhanya. Tetapi jika sembuh sebelum meninggalnya dan mampu untuk puasa tetapi tidak menunaikannya maka suami dan kerabatnya disyariatkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya.

---

110 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2277.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

643. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[111]: Ayah saya meninggal setelah sakit yang menyebabkan tidak bisa puasa Ramadhan selama setengah bulan. Ia mewasiatkan saya untuk mengqadhanya. Wajibkah saya menunaikannya atau cukup dengan membayar kafarat?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan anda tidak wajib mengqadhanya, tidak pula wajib membayar kafarat karena ia tidak mampu puasa karena sakit. Sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (QS. al-Baqarah: 286).

Ayah anda tidak mampu puasa dan belum mampu mengqadhanya maka tidak wajib apa-apa.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

644. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[112]: Seseorang meninggal pada hari pertama atau kedua hari raya Idul Fitri karena sakit yang menyebabkannya tidak puasa sebulan penuh. Apakah ahli warisnya wajib mengqadhanya sepeninggalnya, wajib memberi makan, atau yang meninggal dan ahli warisnya tidak wajib apa-apa?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika orang yang sakit ini tidak puasa karena tidak mampu dan meninggal pada hari raya maka tidak wajib mengqadha karena tidak mampu dan tidak mungkin untuk mengqadhanya pada hari raya, dan ahli warisnya tidak wajib puasa dan tidak pula membayar kafarat.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

111 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2169.
112 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 820.

645. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanyai[113]: Seorang wanita tidak puasa bulan Ramadhan karena alasan syariat kemudian sebelum diqadha ajal menjemputnya. Apakah ia berdosa dan apa kafaratnya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Seorang yang tidak berpuasa karena sakit dan sakitnya berlanjut hingga meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak wajib qadha ataupun membayar kafarat karena tidak mungkin mengqadhanya. Tetapi jika ia sembuh memiliki kesempatan untuk mengqadha dan lalai belum mengqadha maka ahli waris wajib mengqadha atau membayar kafarat memberi makan satu orang miskin setiap harinya.

Begitu pula seorang wanita jika memungkinkan untuk qadha setelah Ramadhan tetapi belum menunaikannya. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk mengqadha maka tidak wajib qadha atau membayar kafarat. *Wallahu A'lam.*

646. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[114]: Istri saya sakit pada Ramadhan yang lalu setelah berpuasa dua puluh dua hari dan tinggal delapan hari lagi, kemudian sakit keras hingga tidak bisa melanjutkan puasanya, dan akhirnya meninggal beberapa hari setelah Ramadhan. Mohon fatwanya apa yang harus kami lakukan berkenaan tanggungan puasanya itu? Terima kasih.

Beliau menjawab: Wanita ini sakit pada bulan Ramadhan sehingga tidak puasa beberapa hari karenanya kemudian sakitnya berlanjut hingga meninggal, maka ia tidak berkewajiban apa-apa karena tidak melalaikan qadha. Sakitnya ini menghalangi untuk menunaikan qadha, jadi ia tidak wajib apa-apa. Sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (QS. al-Baqarah: 286).

647. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[115]: Bagaimana hukum orang yang sakit sehingga tidak puasa bulan Ramadhan kemudian meninggal setelah Ramadhan itu. Apakah ahli warisnya wajib mengqadhanya atau membayar kafarat?

---

113 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, cet. Darulwathan. (1/925).
114 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, cet. Darulwathan, (1/925).
115 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/239).

Beliau menjawab: Seorang muslim yang meninggal karena sakit setelah Ramadhan tidak wajib mengqadha atau membayar kafarat karena ia memiliki alasan syariat. Begitu pula orang yang sedang dalam perjalanan yang meninggal setelah usai perjalanannya langsung, tidak wajib qadha atau membayar kafarat karena memiliki alasan syariat.

Adapun yang sembuh dari sakit mampu puasa, tetapi lalai belum menunaikannya atau datang dari perjalanan dan belum mengqadha hingga meninggal maka disyariatkan agar kerabat mengqadhanya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya."* Hadits shahih Muttafaq 'Alaih.

Jika berat untuk berpuasa bisa digantikan dengan membayar kafarat memberi makan satu orang miskin setiap harinya setengah sha', kadarnya kira-kira satu setengah kilogram. Seperti halnya hukum orang tua renta yang tidak kuat puasa atau orang sakit yang sulit sembuh.Begitu pula wanita haid atau nifas jika memiliki kesempatan untuk qadha tetapi lalai belum mengqadhanya maka kerabatnya membayar kafarat memberi makan satu orang miskin setiap harinya jika tidak mampu berpuasa.

Tetapi bagi yang tidak meninggalkan harta warisan untuk membayar kafarat maka tidak berkewajiban. Sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (QS. al-Baqarah: 286).

Dan, *"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (QS. at-Taghabun: 16).

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Orang yang Tidak Melalaikan Qadha Tidak Wajib Apa-apa

648. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[116]: Putri kami meninggal dua hari yang lalu dan memiliki hutang puasa Ramadhan beberapa hari. Apakah kami harus mengqadha atau bersedekah, atau keduanya? Mohon penjelasannya,

---

116 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/228-229).

semoga Allah ﷻ membalas dan selalu menolong anda sekalian untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. *Wassalam.*

Beliau menjawab: *Wa'alaikum salam warahmatullah wabarakatuh.* Jika putri anda meninggal ketika masih sakit tidak memiliki kesempatan untuk mengqadhanya sehabis Idul Fitri maka tidak wajib qadha dan tidak pula membayar kafarat. Tetapi jika telah sembuh setelah Idul Fitri dan memiliki kesempatan untuk mengqadha, maka anda disyariatkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan.

Seseorang yang Puasa Ramadhan Beberapa Hari Kemudian Meninggal Apakah Kerabatnya Wajib Mengqadhanya?

649. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[117]: Seseorang puasa Ramadhan beberapa hari kemudian meninggal apakah kerabatnya wajib mengqadha sisa puasa Ramadhan itu?

Beliau menjawab: Tidak, kerabatnya tidak wajib mengqadha sisa puasa Ramadhan itu dan tidak pula wajib membayar kafarat, karena seseorang yang meninggal itu amalnya telah terputus. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Setiap manusia yang meninggal itu amalnya telah terputus kecuali tiga hal; amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya."*

Berdasar hadits ini seorang yang telah meninggal tidak wajib diteruskan puasanya dan tidak pula membayar kafarat. Bahkan jika meninggal ketika tengah puasa tidak diqadha dan tidak membayar kafarat.

Seorang Wanita Hilang Ingatan, Tidak Shalat dan Tidak Puasa, Kemudian Meninggal Dunia, Apakah Puasanya Wajib Diqadha?

650. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[118]: Ibu saya sakit keras sebelum meninggalnya -semoga Allah merahmatinya- karena kepalanya terbentur keras sehingga genap setahun

---

117 Fiqhul Ibadat Ibnu Utsaimin, hal. 203.
118 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/140-141).

hilang ingatan, dengan demikian tidak bisa menunaikan ibadah puasa dan shalat. Mohon penjelasannya apakah saya wajib mengqadha puasanya atau membayar kafarat, atau harus melakukan kewajiban lain. Semoga Allah ﷻ selalu menjaga kalian dan selalu menunjuki kalian amin.

Beliau menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan, ibunda hilang kesadaran dan perasaan karena benturan itu, maka hukumnya tidak wajib puasa bahkan tidak ada beban syariat atasnya karena hilang kesadaran. Karena ibadah itu wajib atas orang yang berakal dan baligh, maka ibunda yang sakit dan meninggal karenanya tidak wajib puasa karena hilang kesadaran dan rasa.

Tetapi jika musibah itu terjadi setelah memiliki tanggungan puasa dan belum mengqadhanya kemudian meninggal maka puasa tetap wajib atasnya. Juga jika memiliki harta warisan dibayarkan kafarat darinya yaitu memberi makan satu orang miskin setiap harinya, dan jika salah satu kerabatnya rela mengqadha atau membayar kafarat untuknya diharapkan akan bermanfaat baginya.

Apakah Mengqadha Puasa Orang yang Meninggal Itu Dikhususkan Puasa Nadzar Saja?

651. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[119]: Orang yang meninggal memiliki hutang puasa Ramadhan apakah wajib diqadha atau harus pada puasa nadzar saja?

Beliau menjawab: Menurut madzhab Imam Ahmad bahwa qadha puasa bagi yang meninggal itu khusus puasa nadzar saja. Adapun puasa wajib tidak diqadha tetapi sedekah diambilkan dari hartanya setiap harinya setengah sha'.

Dalilnya adalah hadits, "*Tidak sah seseorang shalat untuk orang lain dan tidak pula puasa untuk orang lain.*"

Menurut mayoritas ulama tidak berbeda antara puasa nadzar dan puasa wajib, keduanya boleh diqadha oleh ahli warisnya. Berdasar pada hadits Aisyah *-radhiyallahu 'anha-* Rasulullah ﷺ bersabda: "*Siapa yang meninggal memiliki tanggungan puasa maka kerabatnya mengqadhanya.*"

---

119 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (124-125).

Adapun hadits yang dijadikan argumen Imam Ahmad bagi yang masih hidup, orang yang masih hidup tidak boleh mewakilkan orang lain dalam semua ibadah kecuali sebagian kondisi.

Pendapat yang shahih -insyaallah- qadha bagi yang telah meninggal itu umum mencakup puasa nadzar dan puasa wajib.

Pembahasan Ketujuh :

BEBERAPA MASALAH MENGENAI QADHA, KAFARAT DAN MEMBAYAR KAFARAT

Penyebab Qadha dan Kafarat

652. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[120]: Saya ingin mengetahui penyebab qadha dan kafarat puasa Ramadhan. Saya mencoba membaca masalah ini dan terdapat dua pendapat. Pertama, penyebabnya hanyalah hubungan suami istri saja, dalilnya adalah hadits yang terkenal. Kedua, selain berhubungan suami istri juga setiap yang masuk ke dalam perut secara sengaja menjadi penyebab qadha dan kafarat, tetapi saya tidak mendapatkan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah.

Oleh karena itu mohon penjelasannya disertai dengan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, semoga Allah membalas.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Nabi ﷺ mewajibkan kepada orang arab badui untuk membayar kafarat karena telah berhubungan suami istri secara sengaja ketika sedang puasa Ramadhan ..., ini adalah penjelasan hukum dan sebabnya.

Para ulama sepakat bahwa kondisi orang ini sebagai orang arab badui tidak masalah, tidak bisa difahami kebalikannya karena orang kota atau selain arab wajib membayar kafarat.

Begitu pula para ulama sepakat mengenai berhubungan dengan istri tidak bisa difahami kebalikannya yaitu tetap wajib membayar kafarat jika berhubungan dengan budaknya atau karena zina. Juga, ulama

---

120 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 9393.

sepakat mengenai kedatangan orang arab badui ini dengan menyesal tidak berpengaruh pada hukum wajibnya membayar kafarat ini dalam hukum ini.

Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah penyebab kafarat ini hanya berhubungan suami istri ini saja atau karena menodai kehormatan Ramadhan dengan membatalkan puasanya secara sengaja dengan makan atau minum.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat yang pertama. Dan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama yang sepakat dengannya mengatakan yang kedua.

Sebab perbedaan ini adalah perbedaan dalam memahami penyebab hukum ini, apakah menodai kehormatan bulan Ramadhan ini dengan berhubungan suami istri secara sengaja atau dengan menodainya secara umum termasuk karena makan dan minum.

Pendapat yang shahih adalah pertama, sesuai dengan zhahir hadits ini, karena dasarnya telah gugur kewajiban membayar kafarat sehingga terdapat dalil kuat yang mewajibkannya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

653. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[121]: Jika saya mengqadha puasa Ramadhan bolehkah saya membatalkan sebelum terbenam matahari?

Beliau menjawab: Pendapat yang benar orang yang mengqadha puasa wajib seperti Ramadhan, nadzar, dan kafarat tidak boleh membatalkannya tanpa alasan yang diperbolehkan seperti karena safar, haid untuk wanita, dan sebagainya. Dan jika batal tanpa alasan maka tidak berdosa.

654. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[122]: Orang yang mengqadha puasa wajib bolehkah membatalkannya? Dan bagaimana kalau puasa sunnah?

---

121 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, 66.
122 Fatwa-fatwa Nurun ala Darbi, hal. 74.

Beliau menjawab: Seseorang yang puasa sedang mengqadha tidak boleh membatalkannya karena jika telah niat maka wajib disempurnakan. Seorang yang telah memulai ibadah wajib yang waktunya leluasa maka ia harus menyempurnakan dan tidak boleh membatalkan. Keleluasaan itu sebelum ia memulainya, jika telah memulai, wajib disempurnakan.

Tetapi jika puasa sunnah boleh dibatalkan karena puasa sunnah tidak wajib disempurnakan. Hukum menyempurnakan lebih utama, tapi boleh membatalkan dan tidak berdosa. Pada suatu saat Nabi ﷺ pulang dan masuk rumahnya ketika puasa sunnah dan mendapatkan hadiah makanan dan beliau makan membatalkan puasanya. Hadits ini sebagai dalil bahwa puasa sunnah itu tidak wajib disempurnakan.

Bagaimana Cara Memberi Makan Orang Miskin Itu?

655. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[123]: Saya memiliki tanggungan membayar kafarat puasa Ramadhan karena alasan syariat, mohon penjelasannya sesuai keutamaannya beberapa masalah berikut:

1. Prioritas orang-orang yang berhak mendapatkannya, orang fakir, miskin, atau orang yang kesulitan, dan sebagainya.
2. Makanan yang diberikan; apakah beras, gandum, atau keju, dan sebagainya.
3. Uang pengganti, apakah riyal, dirham, dan sebagainya.

Berapa kadar timbangan dan takarannya, mata uang yang dibayarkan, dan setiap jiwa berhak mendapatkan berapa sha', berapa kilo atau berapa riyal, ini agar saya dapat membayar kafarat dengan jelas. Mohon penjelasannya.

Beliau menjawab: Orang yang tidak puasa karena alasan syariat wajib mengqadha sebelum datang Ramadhan berikutnya. Jika ditunda hingga datang Ramadhan berikutnya maka selain qadha juga wajib memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Dan jika tidak mampu qadha seperti usia lanjut atau sakit yang sulit sembuh cukup memberi makan satu orang miskin setiap harinya tanpa qadha.

---

123 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (1/160-161).

Sebagaimana firman Allah ﷻ.

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah,: memberi makan seorang miskin." (QS. al-Baqarah: 184).

"Berat menjalankannya" dalam ayat ini maksudnya orang yang tidak mampu berpuasa atau mengqadhanya seperti usia lanjut atau sakit menahun.

Kadar yang dibayarkan kepada orang miskin adalah setengah sha' makanan setiap harinya, atau kira-kira satu setengah kilogram gandum, beras, atau makanan pokok setempat. Tidak boleh dibayar dengan mata uang tetapi berupa makanan seperti teks ayat al-Qur'an.

Tidak Boleh Membayar dengan Mata Uang Pengganti Makanan

656. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[124]: Sebagian mahasiswa memiliki hutang puasa Ramadhan sehingga datang Ramadhan berikutnya. Sebagaimana yang kita ketahui mereka harus mengqadha dan membayar kafarat memberi makan satu orang miskin setiap harinya, tetapi ingin mengqadhanya di tempat lain seperti di Riyadh atau di Abha misalnya pada musim dingin. Bolehkah memberi makan sekaligus sebelum mengqadhanya? Ataukah mengqadha terlebih dahulu kemudian setelah sampai di tempat tinggalnya ia memberi makan orang miskin sesuai puasa yang ditinggalkannya? Ini disebabkan karena di tempat lain ia tidak mengenal penduduk setempat. Bolehkah membayarnya dengan mata uang, dan kalau boleh berapa nominal yang harus dibayarkan?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Membayar kafarat puasa dengan memberi makan satu orang miskin setiap harinya itu boleh didahulukan sebelum qadha, pertengahan atau diakhirkan, sekaligus atau berkali-kali, dan tidak boleh membayar dengan mata uang.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

124 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 10750.

Bolehkah Kafarat Ini dengan Hanya Mengundang Orang Miskin di Suatu Tempat?

657. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[125]: Cukupkah kafarat ini dengan hanya mengundang makan orang miskin di suatu tempat atau memberikan kepada mereka?

Beliau menjawab: Para ulama mengatakan harus dengan menyerahkan bahan makanan yang berupa biji atau tepung..., tetapi menurut Syaikhul Islam dan yang lainnya cukup mengundang mereka makan hingga kenyang.

Membayar Kafarat dengan Memberi Makan, Bolehkah Diserahkan kepada Non Muslim?

658. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[126]: Bolehkah kafarat memberi makan ini disalurkan kepada non muslim? Dan adakah klasifikasi sakit yang berkaitan dengan puasa?

Beliau menjawab: Kita harus mengetahui bahwa sakit itu terbagi menjadi dua:

Pertama: Sakit yang memungkinkan sembuh seperti sakit yang biasa menimpa kita yang cepat sembuh. Sakit ini hukumnya sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (QS. al-Baqarah: 185). Ia harus menunggu sembuh dan mengqadhaya.

Dan jika ditakdirkan sakitnya berlanjut dan meninggal dunia sebelum sembuh maka dalam kondisi ini ia tidak memiliki tanggungan apa-apa. Karena Allah ﷻ mewajibkan qadha pada hari-hari yang lain, dan meninggal sebelum mendapatkannya, seperti yang meninggal pada bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadhan tidak wajib mengqadhanya.

Kedua: sakit yang sulit sembuh misalnya *Na'udzubillah* kanker, ginjal, gula, dan berbagai penyakit yang sulit sembuhnya. Orang yang

---

125 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 82.
126 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, (1/543-544).

mengidap penyakit ini boleh tidak puasa Ramadhan dan menggantikannya dengan membayar kafarat memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Termasuk pula lanjut usia yang tidak kuat berpuasa boleh memberi makan satu orang miskin setiap harinya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. Dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, memberi makan seorang miskin.* (QS. al-Baqarah: 183-184).

Awal mula hukum ini adalah bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, boleh membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin, tetapi puasa lebih baik baginya. Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan berpuasa lebih baik bagimu.*" (QS. al-Baqarah: 184).

Dahulu diperbolehkan untuk memilih antara puasa atau fidyah, kemudian diwajibkan setiap pribadi muslim. Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (QS. al-Baqarah: 185).

Allah ﷻ menjadikan fidyah memberi makan satu orang miskin setiap harinya sebagai pengganti puasa baik dalam kondisi ini atau sebelumnya. Jika seseorang belum mampu puasa pada bulan Ramadhan atau mengqadha setelahnya, kembali pada penggantinya yaitu memberi makan satu orang miskin setiap harinya.

Bagi yang sakitnya menahun baik laki-laki atau perempuan, wajib memberi makan satu orang miskin setiap harinya, baik menyerahkannya untuk dimiliki atau mengundang orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya untuk makan. Ini sebagaimana Anas bin Malik رضي الله عنه. Yang pada usia lanjutnya mengundang orang miskin sejumlah puasa yang ditinggalkannya untuk makan sampai kenyang untuk menggantikan puasa yang ditinggalkannya.

Kesimpulannya sakit itu terbagi dua macam. Pertama, sakit yang kemungkinan sembuh dan yang tidak puasa karenanya wajib mengqadhanya. Kedua sakit yang sulit sembuh dan orang yang tidak puasa karenanya boleh memberi makan satu orang miskin setiap harinya.

Jika seseorang tinggal di negeri non muslim dan tidak mendapatkan orang muslim yang berhak, maka fidyahnya diberikan kepada kaum muslimin di negeri lain yang membutuhkan. *Wallahu A'lam.*

Ketika Tidak Mungkin Memerdekakan Budak

659. Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[127]: Orang yang berwasiat untuk memerdekakan empat budak dan berkorban, tetapi tidak mungkin memerdekakannya?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Kalian wajib menunaikan wasiat kakek kalian tersebut, jika kalian tidak memungkinkan untuk memerdekakan budak pada jaman sekarang ini maka kembali pada gantinya seperti yang disebutkan oleh para ulama berbuat kebajikan.

Allah ﷻ Maha Mengetahui ketulusan niat seorang hamba, jika tidak mungkin untuk melakukan sesuatu yang telah diniatkan maka Allah ﷻ tetap membalas niatnya, menggantikan dengan amalan yang senilai dengannya.

Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir.*" (QS. al-Balad: 11-16).

Allah ﷻ menyatukan antara memberi makan anak yatim yang masih kerabat dan orang miskin yang sangat fakir dengan memerdekakan budak, hal ini menunjukkan betapa penting dan agungnya masalah ini.

Maka dari itu kalian wajib menghitung berapa harta untuk memerdekakan budak itu kemudian sedekahkan kepada kerabat

---

127 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/197-198).

paling fakir orang yang meninggal dan jika terdapat anak yatim lebih utama, tidak boleh memberikan harta ini kepada selain yang berhak. *Wassalam.*

Apakah Syarat Qadha Itu Harus Berturut-turut?

660. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[128]: Orang yang tidak puasa Ramadhan karena alasan syariat apakah qadhanya harus berturut-turut atau boleh berselang?

Beliau menjawab: Menurut pendapat yang benar boleh mengqadhanya berpisah, karena ayatnya tidak menunjukkan demikian. Firman Allah ﷻ ini mutlak dengan demikian boleh menunaikannya berselang.

Tetapi yang lebih utama adalah menunaikan terus menerus karena puasa yang ditinggalkan juga terus menerus maka mengqadhanya pun berturut-turut.

661. Syaikh Allamah Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin *-rahimahullah-* ditanya[129]: Apakah syarat mengqadha puasa Ramadhan itu berturut-turut?

Beliau menjawab: Qadha puasa Ramadhan itu tidak wajib berturut-turut.

Buka Puasa pada Hari Raya Itu Tidak Memutuskan Syarat Terus Menerus dalam Puasa Kafarat

662. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[130]: Saya menzhihar istri saya kemudian saya tidak mendapatkan budak untuk dibebaskan, kemudian saya puasa pada bulan Dzulqa'dah kemudian setelah sampai pada hari ke sepuluh bulan Dzulhijjah ada seseorang yang mengatakan anda tidak boleh puasa pada hari raya. Apakah harus mengulangi puasa karena syaratnya adalah berturut-turut?

Beliau menjawab: Orang yang memiliki tanggungan puasa dua bulan berturut-turut seperti penanya dan di tengah-tengah puasanya

128 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 125.
129 Ad-durar as-siniyah fil ajwibatil Najdiyah, (5/360).
130 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. 102.

bertepatan dengan hari raya harus buka pada hari raya itu kemudian digantikan sehari setelahnya, karena terus menerus adalah wajib kecuali dalam kondisi ini.

Bolehkah Mengqadha Puasa Ramadhan pada Hari Kamis dan Jum'at

663. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[131]: Bolehkah mengqadha puasa Ramadhan pada hari Kamis dan Jum'at?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Boleh mengqadha puasa pada hari Kamis dan Jum'at baik Ramadhan atau puasa sunnah, yang dilarang adalah mengkhususkan puasa sunnah pada hari Jum'at.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Istri Boleh Mengqadha Puasa Ramadhan Walaupun Tanpa Sepengetahuan Suami

664. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[132]: Bagaimana hukum puasa qadha Ramadhan seorang istri selama dua hari tanpa sepengetahuan suami, ketika sedang puasa ia takut memberi tahu suami. Jika tidak boleh apakah wajib membayar kafarat?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Seorang istri wajib mengqadha puasa Ramadhan yang ditinggalkan walaupun tanpa sepengetahuan suami. Puasa wajib itu tidak ada syarat izin suami, maka puasanya ini benar. Tetapi jika puasa sunnah tidak boleh tanpa seizin suami jika ia ada di rumah, karena Nabi ﷺ melarang seorang istri untuk puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali seijinnya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

131 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 11810.
132 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 12582.

Orang yang Buka Puasa Tidak Disengaja Tidak Wajib Qadha

665. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[133]: Saudara saya memakai alat penahan gigi yang terbuat dari plastik yang berukuran kecil, kemudian secara tidak disengaja tertelan apakah puasanya batal?

Beliau menjawab: Puasanya tidak batal, karena syarat yang membatalkan puasa itu harus mengetahui, ingat, dan sengaja. Kebalikan mengetahui adalah tidak mengetahui. Seorang yang makan ketika sedang puasa atau minum mengira fajar belum terbit tetapi ternyata fajar telah terbit puasanya tetap sah. Begitu pula orang yang mengira matahari telah terbenam kemudian buka berdasar pada perkiraannya, ternyata belum terbenam maka puasanya tetap sah. Demikian pula orang yang lupa makan atau minum ketika puasa maka puasanya tetap sah.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ: *"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."* (QS. al-Baqarah: 286).

Juga hadits dari Asma' binti Abu Bakar ﷺ dari ayahnya ia berkata: *"Kami buka puasa pada masa Nabi ﷺ pada hari mendung kemudian terlihat matahari, dan tidak ada riwayat bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengqadha."*

Seandainya qadha itu wajib dalam kondisi ini pasti Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk qadha, pasti ada riwayat yang akan sampai kepada kita. Seandainya qadha dalam kondisi ini wajib, pasti termasuk syariat Allah ﷻ yang terjaga dan diriwayatkan sampai kepada kita, sehingga syariat Islam ini tetap terjaga keutuhannya.

Begitu juga hadits Adi bin Hatim ﷺ ia makan sahur dengan pedoman dua ikat kepala hitam dan putih yang diletakkan di bawah bantalnya, ia tetap sahur selama belum terlihat perbedaan antara keduanya, kemudian ia menginformasikan kepada Nabi ﷺ dan beliau bersabda: *"Kalau begitu tidur kamu sangat panjang."* Kemudian Nabi ﷺ menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat adalah terangnya siang dan gelapnya malam dan beliau tidak memerintahkan untuk

---

133 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/183-185).

mengqadha puasanya, karena ia tidak mengetahui hukumnya mengira demikian maksudnya.

Syarat ketiga sengaja melakukannya, sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan ketika puasa secara tidak disengaja baik makanan atau minuman puasanya tetap sah. Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu.*" (QS. al-Ahzab: 5).

Berdasar pada dalil ini puasa wanita ini tetap sah karena tidak sengaja tertelan pastik.

Di sini terdapat masalah lain apakah ketidaktahuan melakukan yang haram itu merupakan alasan untuk melakukan hal yang haram? Jawabannya adalah: "Ketidaktahuan yang menyebabkan pelanggaran yang haram itu bukan alasan untuk melanggar yang haram."

Dengan demikian seorang yang sedang puasa Ramadhan, mukim di tempat tinggalnya, kemudian berhubungan suami istri dan mengetahui bahwa hukumnya haram hanya saja tidak mengetahui kewajiban membayar kafarat maka tetap wajib kafarat. Bahkan jika ia mengatakan: "Seandainya saya mengetahui kafarat yang berat ini saya tidak akan melakukannya." Ketidaktahuan itu bukan alasan, karena ia telah mengetahui hukum yang haram dan melanggarnya, maka ia tetap wajib membayar kafarat sebagai konsekuensinya, baik mengetahui atau tidak.

Dalilnya adalah riwayat dari Abu Hurairah ؓ: Bahwa seseorang menghadap Nabi ﷺ bahwa ia telah melakukan hubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadhan kemudian Nabi ﷺ memerintahkan untuk membayar kafarat padahal ia tidak mengetahui kalau konsekuensinya wajib membayar kafarat.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Anda Wajib Mengqadha dan Siwak Itu Tidak Membatalkan Puasa

666. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[134]: Seorang memakai siwak ketika sedang puasa Ramadhan dan mengira bahwa perbuatan ini

---

134 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 12525.

termasuk yang membatalkan puasa kemudian makan secara sengaja. Apakah dia wajib qadha dan membayar kafarat, atau qadha saja?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Orang yang buka puasa Ramadhan dengan makan dan minum karena mengira bahwa siwak membatalkan puasa wajib mengqadha, taubat dan mohon ampun, semoga Allah ﷻ menerima taubatnya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Bolehkah Mengqadha Puasa Ramadhan Tidak Berturut-turut?

667. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[135]: Seseorang wajib mengqadha puasa Ramadhan, bolehkah menunaikannya tidak berurutan?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Benar, boleh mengqadhanya tidak terus-menerus. Sebagaimana firman Allah ﷻ.

"*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (QS. al-Baqarah: 185).

Allah ﷻ tidak mensyaratkan terus-menerus dalam mengqadha puasa Ramadhan.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Mengqadha Puasa Ramadhan pada Hari Jum'at Saja

668. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[136]: Seorang yang memiliki tanggungan satu hari puasa Ramadhan, bolehkah mengqadhanya pada hari Jum'at? Apa hukumannya, dan apakah harus diulang?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Boleh seseorang mengqadha puasa Ramadhan pada hari Jum'at walaupun hanya hari itu saja.

---

135 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6422.
136 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 8966.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Membayar Fidyah bagi yang Tidak Kuat untuk Puasa Ramadhan

669. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[137] mengenai membayar fidyah bagi yang tidak kuat puasa seperti pria dan wanita yang lemah karena lanjut usia, sakit yang tidak kunjung sembuh, atau wanita hamil dan menyusui yang jika puasa khawatir produksi asinya akan terganggu?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: *Pertama:* orang yang tidak kuat puasa Ramadhan seperti lanjut usia, baik laki-laki atau perempuan, yang sangat keberatan untuk puasa boleh tidak puasa tetapi wajib membayar kafarat memberi makan orang miskin setiap harinya setengah sha' gandum, kurma, beras, atau makanan yang biasa dimakan oleh keluarganya. Berlaku pula bagi orang sakit yang keberatan untuk puasa, sakitnya sulit untuk sembuh. Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. al-Baqarah: 286). "*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. agama orang tuamu Ibrahim.*" (QS. al-Hajj: 78). "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah,: memberi makan seorang miskin.*" (QS. al-Baqarah: 184).

Ibnu Abbas ؓ berkata: "Ayat ini turun sebagai keringanan bagi usia lanjut dan wanita yang lemah yang tidak kuat berpuasa, boleh tidak puasa dan menggantikannya dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin."

Sedangkan orang yang sakit tidak kuasa puasa atau sakitnya sangat sulit sembuh, maka hukumnya seperti lanjut usia yang tidak kuat puasa.

Kedua: Wanita hamil yang khawatir membahayakan diri dan janinnya dan wanita menyusui yang khawatir akan diri dan anaknya boleh mengqadha puasa yang ditinggalkannya seperti sakit biasa yang cepat sembuh.

---

137 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2772.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Orang yang Mendapatkan Keringangan Tidak Puasa, Apakah Wajib Membayar Fidyah?

670. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[138]: Bagaimana pendapat Syaikh mengenai orang yang mendapatkan keringanan tidak puasa seperti usia lanjut, wanita usia lanjut dan orang sakit yang sulit sembuh, apakah wajib membayar fidyah pengganti tidak puasanya?

Beliau menjawab: Orang yang tidak kuat puasa karena usia lanjut dan sakit yang sulit sembuh, wajib memberi makan satu orang miskin setiap harinya jika mampu, sebagaimana fatwa sebagian sahabat Radhiyallahu 'anhum di antaranya adalah Ibnu Abbas ﷺ.

Orang Murtad yang Taubat pada Siang Hari Wajibkah Mengqadhanya?

671. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[139]: Seorang yang murtad pada tanggal 15 Ramadhan ia taubat pada siang hari, apakah wajib mengqadha puasa yang tertinggal?

Beliau menjawab: Orang murtad yang taubat pada siang hari wajib menahan sisa hari itu dan setelahnya, dan yang telah berlalu telah gugur.

Hukum ini sama halnya dengan orang kafir yang masuk Islam.

Dalilnya adalah seorang dari Bani Tsaqif yang baru masuk Islam pada tahun ke sembilan bulan Ramadhan, mereka adalah kabilah di Hijaz yang terakhir masuk Islam dan Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk mengqadha puasa yang telah berlalu tetapi hanya diperintahkan untuk menahan hari itu dan puasa setelahnya. *Wallahu A'lam.*

---

138 Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibatin Muhimatin Tata'alaqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Ibnu Baz, hal 171-172.

139 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (123-124).

Pembahasan Pertama :

HUKUM PUASA SUNNAH

Macam-macam Puasa

672. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[1]: Apakah macam-macam puasa itu?

Beliau menjawab: Puasa itu terbagi menjadi dua:

1. Puasa wajib, contohnya puasa Ramadhan.

   Puasa wajib itu ada yang karena suatu sebab seperti puasa kafarat, dan ada yang tanpa sebab seperti puasa Ramadhan. Puasa Ramadhan hukumnya wajib karena dalil syariat bukan karena sebab perbuatan hamba.

2. Puasa sunnah, puasa ini terbagi menjadi dua macam *mu'ayyan* dan *mutlak*.

   Misal puasa *mu'ayyan* adalah puasa hari Senin dan Kamis. Dan puasa *mutlak* seperti puasa sunnah kapan saja.

   Hanya saja terdapat beberapa larangan seperti mengkhususkan puasa hari Jum'at, kecuali jika sebelum atau sesudahnya berpuasa, larangan puasa dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta larangan puasa hari tasyrik kecuali orang yang sedang menunaikan haji tamattu' atau qiran dan tidak mendapatkan binatang kurban, maka keduanya boleh puasa pada tiga hari tasyrik ketika sedang menunaikan haji.

---

1 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 169-170.

Hukum Puasa Sunnah dan Hikmahnya

673. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[2]: Bagaimana hukum puasa sunnah dan apa hikmahnya?

Beliau menjawab: Puasa sunnah adalah tambahan puasa wajib, setiap ibadah itu jenisnya ada yang wajib dan ada yang sunnah. Shalat ada yang wajib dan ada yang sunnah, jihad ada yang wajib dan ada yang sunnah. Begitu pula puasa, haji, sedekah, dan ibadah yang hukumnya fardhu kifayah juga ada yang wajib dan ada yang sunnah.

Ulama menyebutkan dalam bab shalat sunnah bahwa perbuatan sunnah yang paling ditekankan adalah jihad dan mengorbankan harta untuk berjihad secara suka rela, disamping itu para ulama juga menyebutkan banyak hikmah dan maslahat amalan sunnah ini.

Di antara hikmahnya adalah menunjukkan kecintaan seorang hamba terhadap amalan ini. Orang yang hanya melakukan amalan wajib seolah menunaikannya dengan berat dan terpaksa, sedangkan yang menunaikan amalan sunnah menunjukkan kecintaannya terhadap amalan ini, terasa ringan menunaikannya.

Banyak menunaikan ibadah sunnah merupakan sarana seorang hamba untuk menggapai pahala agung yaitu kecintaan Allah *Azza wa Jalla*, sebagaimana yang terdapat dalam hadits qudsi: *"Hamba-Ku selalu mendekatkan diri kepada-Ku dengan menunaikan amalan sunnah sehingga Aku mencintainya..."*.

Menyempurnakan kekurangan ibadah adalah wajib, karena terkadang seorang hamba tidak sempurna dalam menunaikannya.

Oleh karena itu terdapat sebuah hadits dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda: *"Amalan hamba yang pertama kali dilihat adalah ibadah wajib, jika sempurna maka termasuk hamba yang bahagia, dan jika kurang Allah ﷻ berfirman: 'Lihatlah apakah hamba-Ku ini memiliki amalan sunnah yang menyempurnakan ibadah wajibnya.'"*

Ibadah puasa juga ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadhan, dan yang selain itu adalah sunnah kecuali yang diwajibkan oleh dirinya sendiri, misalnya bernadzar untuk puasa

---

2 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 91-92.

satu bulan. Siapa yang bernadzar dalam ketaatan kepada Allah wajib menunaikannya.

Begitu pula puasa kafarat karena membunuh jika tidak mendapatkan budak untuk dimerdekakan. Kafarat sumpah wajib adalah puasa tiga hari jika tidak mendapatkan tiga hal; memberi makan, memberi pakaian, dan memerdekakan budak. Kafarat berhubungan suami istri pada puasa Ramadhan jika tidak mendapatkan budak untuk dimerdekakan adalah wajib puasa dua bulan berturut-turut.

Selain puasa tersebut adalah puasa sunnah, seperti puasa hari Senin dan Kamis, tiga hari setiap bulan, enam hari bulan Syawal, tanggal sembilan dan sepuluh bulan Muharram, tanggal sembilan bulan Dzulhijjah, hari Arafah, sehari buka sehari puasa, dsb.

Puasa Sunnah yang Paling Utama

674. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[3]: Puasa sunnah apakah yang paling utama? Dan bulan apakah yang paling utama untuk menunaikan zakat?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Puasa sunnah yang paling utama adalah puasa hari Senin dan Kamis, dan puasa ayyamul bidh yaitu setiap tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas setiap bulan hijriyah, juga puasa tanggal sembilan bulan Dzulhijjah, puasa hari Arafah, puasa tanggal sepuluh bulan Muharram dengan sehari sebelum atau sesudahnya, serta puasa enam hari pada bulan Syawal.

Adapun zakat ditunaikan setelah nisabnya sempurna pada bulan apa saja.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Puasa yang Paling Utama Adalah Sehari Puasa dan Sehari Buka

675. Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh

3 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah.dan Fatwa, no. 12128.

-*rahimahullah*- ditanya[4] mengenai puasa sehari dan buka sehari, apakah dibenarkan?

Beliau menjawab: Puasa sehari dan buka sehari adalah puasa yang paling utama. Sebagaimana sebuah riwayat dari Umar ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda: "*Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Dawud, ia puasa sehari dan buka sehari.*" HR. Bukhari.

Tetapi puasa ini bagi yang dapat menunaikannya dengan kontinyu, bagi yang tidak mampu hendaknya menunaikan puasa yang ia mampu.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinyu walaupun sedikit.*"

Bolehkah Suami Melarang Istrinya Puasa Sunnah

676. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[5]: Bolehkah saya melarang istri untuk puasa sunnah seperti puasa enam hari pada bulan Syawal dan berdosakah jika saya melarangnya?

Beliau menjawab: Terdapat hadits yang melarang istri puasa sunnah ketika suaminya berada di rumah kecuali seizinnya, karena sebab jika suami menginginkan berhubungan suami istri. Jika istri puasa tanpa seizinnya, suami boleh memaksanya untuk buka jika ingin berhubungan suami istri. Tetapi jika tidak menginginkan, maka hukumnya makruh melarang istri untuk puasa sunnah. Juga jika puasa tidak membahayakan diri dan anaknya ketika menyusui atau mengganggu pendidikan anaknya, baik puasa enam hari bulan Syawal atau yang puasa sunnah lainnya.

Wajibkah Mengqadha Orang yang Membatalkan Puasa Sunnah

677. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[6]: Saya telah berniat kuat untuk puasa sunnah karena Allah dari malam tetapi pada siang hari saya buka, haruskah saya mengqadha hari itu?

---

4 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh, (4/205).
5 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 96.
6 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 97.

Beliau menjawab: Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini:

Menurut sebagian harus mengqadha puasa yang telah diniatkan dan telah dimulai tetapi batal karena suatu alasan.

Menurut pendapat lain tidak mengqadhanya karena ia puasa sunnah dan puasa sunnah bebas bertindak.

Dalil pendapat pertama adalah hadits Aisyah ﵂ ia berkata: "Suatu pagi aku dan Hafshah puasa kemudian kami diberi hadiah makanan lalu kami menerima dan memakannya, kemudian Nabi ﷺ menemui kami dan kami menyampaikannya dan beliau bersabda: "*Tidak apa-apa, qadhalah sehari sebagai gantinya.*"

Pendapat yang kuat qadha ini hukumnya sunnah, karena hukum asal puasa ini adalah sunnah.

678. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[7]: Bagaimana hukum membatalkan puasa sunnah, apakah wajib qadha?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Orang yang puasa sunnah boleh membatalkan puasanya dan tidak wajib qadha, karena puasa ini hukumnya sunnah, boleh melakukan boleh tidak begitu pula setelahnya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Apakah Puasa pada Hari Berikut Ini Bid'ah?

679. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[8]: Saya seorang Arab Saudi berumur 28 tahun, saya dipenjara yang menyebabkan saya taubat dan membiasakan puasa pada hari-hari berikut: puasa hari Senin dan Kamis setiap pekan, tiga hari setiap bulan, sebulan penuh bulan Rajab setiap tahun, sepuluh hari bulan Dzulhijjah atau sembilan hari Arafah, Asyura dan sehari sebelum dan setelahnya, enam hari bulan Syawal, dan puasa Nisfu Sya'ban. Karena pernah ada seseorang yang mengatakan kepada saya, "Puasa itu yang disyariatkan hanya pada bulan Ramadhan saja selain itu bid'ah, tidak ada hadits shahih." Tetapi saya mendapatkan

---

7 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 19195.
8 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6139.

hadits shahih dalam kitab "Tanbihul Ghafilin" karya Syaikh Abu Laits as-Samarqandi. Mohon penjelasannya apakah puasa yang telah saya lakukan ini shahih atau bid'ah, karena teman-temanku di penjara mengatakan "Puasa ini bid'ah tidak boleh".

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Puasa Senin dan Kamis setiap pekan, tiga hari setiap bulan, tanggal sembilan Dzulhijjah, tanggal sembilan bulan Muharram dengan sehari sebelum dan sesudahnya, serta enam hari bulan Syawal, adalah puasa sunnah berdasar hadits shahih dari Rasulullah ﷺ begitu pula puasa Nisfu Sya'ban, sebulan penuh, atau sebagian bulan ini.

Adapun mengkhususkan puasa satu hari pada pertengahan bulan Sya'ban hukumnya makruh tidak ada dalilnya, semoga Allah menambah hidayah-Nya kepada anda.

Dan puasa bulan Rajab secara khusus hukumnya juga makruh, tetapi jika puasa sehari dan buka sehari boleh, semoga Allah melipatgandakan pahala-Nya dan menerima taubat anda.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

681. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[9]: Benarkah bahwa Rasulullah ﷺ puasa sepuluh hari bulan Dzulhijjah?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Sepengetahuan kami tidak ada dalil shahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ puasa sepuluh hari bulan Dzulhijjah, maksudnya sembilan hari sebelum Idul Adha. Tetapi Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk memperbanyak amal shalih pada hari itu. Sebagaimana hadits shahih bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "*Tidak ada amal shalih yang lebih baik dan dicintai Allah kecuali yang dilakukan pada hari-hari itu, yaitu sepuluh hari awal Dzulhijjah.*" Mereka mengatakan: "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?: Beliau bersabda: "*Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang berangkat dengan jiwa dan harta dan tidak kembali lagi.*" HR. Bukhari.

---

9 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 7233.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Puasa Muharram, Sya'ban, dan Sepuluh Hari Dzulhijjah

682. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[10]: Bagaimana hukum puasa sepuluh hari akhir bulan Dzulhijjah, dua bulan penuh Muharram dan Sya'ban? Mohon penjelasannya semoga Allah ﷻ mencurahkan berkah-Nya.

Beliau menjawab: Dengan nama Allah, segala puji bagi-Nya. Disyariatkan puasa bulan Muharram dan Sya'ban, adapun sepuluh hari akhir bulan Dzulhijjah tidak ada dalilnya, tetapi jika puasa tanpa niat mengkhususkan bulan ini tidak apa-apa.

Adapun puasa bulan Muharram Rasulullah ﷺ bersabda: "*Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram.*" Boleh puasa sebulan penuh, tanggal sembilan, sepuluh, atau sebelas.

Begitu pula dengan puasa bulan Sya'ban, Nabi ﷺ pernah melakukannya.

10 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/269).

Pembahasan Kedua :

PUASA HARI ARAFAH DAN ASYURA

Hukum Puasa Sunnah Arafah Tetapi Masih Memiliki Hutang Puasa Ramadhan

683. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[11]: Bagaimana hukum orang yang puasa sunnah Arafah tetapi masih memiliki hutang puasa Ramadhan?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Puasa sunnah Arafah dan masih memiliki hutang puasa Ramadhan puasanya sah. Tetapi tidak boleh menunda qadha puasa Ramadhan karena diri seseorang berada dalam genggaman Allah, tidak mengetahui kapan ajalnya menjemput. Tetapi lebih utama mendahulukan puasa qadha Ramadhan karena yang wajib tentunya lebih utama dari yang sunnah dan harus lebih diperhatikan.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Puasa pada Hari Arafah Bisa Diniatkan Puasa Qadha Ramadhan

684. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[12]: Saya buka puasa Ramadhan karena sakit serius, bolehkah saya mengqadhanya pada hari Arafah, dan saya telah melakukannya?

---

11 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2187.
12 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2174.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika anda puasa hari Arafah dengan niat mengqadha puasa Ramadhan hukumnya sah. Tetapi lebih utama mengqadhanya pada selain hari Arafah, agar lebih konsenterasi berdzikir, doa, dan beribadah jika sedang melakukan ibadah haji, dan puasa sunnah jika sedang tidak melakukan haji. Sehingga ia mendapatkan keutamaan puasa sunnah Arafah setelah mengqadha puasa Ramadhan, untuk menghindari perselisihan mengenai makruhnya qadha puasa pada sembilan hari awal bulan Dzulhijjah.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Puasa Sehari Sebelum Hari Arafah Hukumnya Boleh

685. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[13]: Bolehkah kita puasa di sini dua hari dengan niat puasa hari Arafah, karena di sini kita mendengar siaran radio bahwa hari Arafah jatuh besok dan di sini baru tanggal delapan Dzulhijjah?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Hari Arafah itu adalah di mana jamaah haji sedang wuquf di Arafah, puasa ketika itu disunnahkan bagi orang yang tidak sedang menjalankan ibadah haji. Jika anda ingin puasa hendaknya puasa ketika itu. Jika anda puasa sehari sebelumnya boleh saja, atau sembilan hari sebelumnya juga baik, karena waktu ini sangat mulia disunnahkan puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Tidak ada amal shalih yang lebih baik dan dicintai Allah kecuali yang dilakukan pada hari-hari itu, yaitu sepuluh hari awal Dzulhijjah.*" Mereka mengatakan: "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?" Beliau bersabda: "*Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang berangkat dengan jiwa dan harta dan tidak kembali lagi.*" HR. Bukhari.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

13 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 4052.

Seorang yang Sedang Menunaikan Ibadah Haji Tidak Boleh Puasa Arafah

686. Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh *-rahimahullah-* ditanya[14] mengenai puasa Arafah.

Beliau menjawab: Orang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak boleh puasa Arafah. Sebagaimana sebuah hadits dari Abu Hurairah ﷺ, *"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang puasa Arafah bagi yang berada di Arafah."* HR. Abu Dawud.

Tetapi jika tidak sedang menunaikan haji, atau seorang yang haji tapi tidak sedang di Arafah seperti yang terlambat datang sampai di tempat setelah maghrib, tidak termasuk dalam larangan ini.

Abu Qatadah meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: *"Puasa hari Arafah aku berharap agar Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan yang akan datang dan puasa Asyura aku berharap Allah agar mengampuni dosa yang telah berlalu."* HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

Hadits pertama sifatnya khusus dan kedua umum, yang khusus mengkhususkan yang umum. *Wassalamu'alaikum.*

Puasa Hari Arafah Boleh Jika Bertepatan dengan Hari Sabtu atau yang Lainnya

687. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[15]: Masyarakat di sini berbeda pendapat mengenai puasa hari Arafah tahun ini, karena bertepatan dengan hari Sabtu. Sebagian mengatakan hari itu hari Arafah, sunnah berpuasa dan sebagian tidak berpuasa karena bertepatan dengan hari sabtu yang dilarang mengagungkan dan perintah untuk menyelisihi Yahudi. Saya termasuk yang tidak puasa pada hari ini karena bingung, sampai kini saya tidak mengetahui hukum syariatnya. Saya mencoba membuka kitab-kitab agama tetapi belum mendapatkan kesimpulan yang pasti. Mohon penjelasannya mengenai hukum masalah ini secara tertulis. Semoga Allah ﷻ membalas anda sekalian atas pelayanan kepada umat Islam dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Boleh

---

14 Fatwa-fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh, (4/204).
15 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 11748.

puasa hari Arafah bertepatan dengan hari sabtu atau yang lainnya, karena semua hari itu sama dan puasa Arafah adalah sunnah dan hadits larangan hari Sabtu adalah dha'if karena bertentangan dengan banyak hadits yang shahih.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Puasa Arafah Jika Bertepatan dengan Hari Jum'at

688. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[16]: Para mahasiswa, terlebih orang awam, sering berdebat mengenai puasa Arafah yang bertepatan dengan hari Jum'at. Bolehkah puasa Arafah hari ini saja atau ditambah sehari sebelum atau sesudahnya, karena jika hanya puasa hari Jum'at saja bertentangan dengan hadits larangan puasa khusus hari ini. Mohon penjelasan hukum yang benar mengenai masalah ini, semoga Allah melimpahkan pahala-Nya.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Disyariatkan puasa Arafah walaupun bertepatan dengan hari Jum'at dan tidak berpuasa sehari sebelumnya. Sebagaimana riwayat shahih dari Nabi ﷺ yang menjelaskan perintah, keutamaan dan agungnya pahala puasa hari ini.

Rasulullah ﷺ bersabda: "*Puasa Arafah itu menghapuskan kesalahan setahun sebelum dan setahun setelahnya, dan puasa Asyura itu menghapuskan kesalahan setahun yang lalu.*" HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud.

Hadits ini mengkhususkan keumuman hadits Nabi ﷺ, "*Jangan sekali-kali kalian puasa pada hari Jum'at kecuali jika puasa sebelum atau sesudahnya.*" HR. Bukhari dan Muslim.

Larangan ini jika dilakukan khusus hari Jum'at, tetapi bagi yang puasa hari ini karena sebab lain hukumnya sunnah, tidak dilarang walaupun hanya hari ini.

Tetapi jika didahului puasa sehari sebelumnya lebih utama dan lebih selamat mengamalkan dua hadits ini dan lebih banyak pahalanya.

---

16 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6655.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Apa Kewajiban Setiap Muslim pada Bulan Asyura

689. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[17]: Apa kewajiban seorang muslim pada hari Asyura, apakah wajib membayar zakat fitrah?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Seorang muslim diperintahkan untuk puasa Asyura. Sebagaimana perintah Nabi ﷺ untuk puasa hari ini. Tetapi setelah puasa Ramadhan diwajibkan maka puasa Asyura disunnahkan, boleh puasa dan boleh tidak. Pada hari Asyura tidak ada kewajiban zakat fitrah seperti pada hari raya Idul Fitri setelah puasa Ramadhan.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Apakah Disunnahkan Puasa Tanggal Sembilan dan Sepuluh Bulan Muharram

690. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[18]: Apakah disunnahkan puasa tanggal sembilan dan sepuluh bulan Muharram?

Beliau menjawab: Puasa hari Asyura hukumnya sunnah, banyak hadits yang menunjukkan keutamaannya. Diantaranya adalah sabda Nabi ﷺ, "*Sungguh puasa hari Asyura itu aku berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa setahun yang lalu.*"

Sesampainya Nabi ﷺ di Madinah dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ini, dan setelah ditanya mengatakan "Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun," kemudian Nabi ﷺ bersabda: "*Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian.*" Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan puasa.

Adapun hari yang ke sembilan bulan ini, tidak ada dalil yang kuat bahwa Nabi ﷺ puasa hari ini, tetapi ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan yang lainnya mengenai tafsir hari Asyura tanggal sembilan.

---

17 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 10962.
18 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 94-95.

Diriwayatkan juga bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Jika aku masih ada umur hingga tahun depan, aku akan puasa tanggal sembilan."* Dan dalam riwayat lain, *"Beliau juga puasa tanggal sepuluh."* Dan Rasulullah ﷺ bersabda: *"Selisihilah bangsa Yahudi dengan puasa sehari sebelum atau sesudahnya."* Hadits ini menunjukkan bahwa puasa tanggal sembilan disunnahkan seperti tanggal sepuluh.

Bahkan setiap muslim disunnahkan untuk memperbanyak puasa pada bulan ini. Sebagaimana hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda: *"Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan yang kalian menyebutnya bulan Muharram."*

Peringatan: pada tanggal sepuluh Muharram ini pernah terjadi peristiwa terbunuhnya Imam Husain ؓ. Oleh karena itu "rafidhah", kelompok yang mengkultuskan Imam Ali ؓ dan keturunannya seperti Hasan dan Husain beserta keturunannya, kemudian banyak membuat bid'ah pada hari ini bahkan hingga saat ini.

Di antara bid'ah mereka adalah meratapi mayit dan perbuatan jahiliyah seperti memukul-mukul pipi, merobek-robek saku, menjambak-jambak rambut, dan mendoakan kebinasaan sepanjang hari. Mereka juga membuat-buat hadits mengenai keburukan hari Asyura ini. Hadits-hadits ini disandarkan kepada Nabi ﷺ walaupun kebohongannya sangat jelas.

Ada juga kelompok fanatik penentang Syi'ah, mereka disebut dengan "nawashib", mereka juga menciptakan banyak bid'ah untuk menentang bid'ah kaum rafidhah. Pada hari ini mereka keluar dengan pakaian yang paling bagus lengkap dengan hiasan untuk menentang kelompok rafidhah. Mereka juga membuat-buat banyak hadits mengenai hari Asyura untuk menentang hadits-hadits yang dibuat oleh kelompok rafidhah. Ketika kelompok rafidhah membuat hadits, "Siapa yang memakai celak dan berhias pada hari Asyura maka matanya akan kotor." Maka kemudian kaum "nawashib" membuat hadits untuk menentang mereka: "Siapa yang memakai celak pada hari Asyura matanya tidak pernah kotor."

Demikianlah mereka membuat-buat ajaran baru, berdusta terhadap Nabi ﷺ dan mengamalkannya. Oleh karena itu setiap muslim tidak boleh tertipu dengan mereka ini, dan sangat disayangkan hadits-hadits ini banyak tersebar dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, seperti kitab

"al-Ghaniyah" karya Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ia berbicara mengenai hari Asyura dalam kitab ini dan banyak menjelaskan hadits-hadits mengenai keutamaan hadits Asyura ini: "Siapa yang melapangkan nafkah keluarganya pada hari Asyura maka Allah ﷻ melapangkannya." Juga: "Siapa yang memakai wewangian pada hari ini maka Allah akan memperbaiki kekayaannya," dan sebagainya.

Hadits-hadits palsu ini juga menimpa Ibnu al-Jauzi rahimahullah seorang penasihat terkenal. Ia menyebutkan dalam sebagian kitabnya banyak hadits palsu ini tetapi ia tidak mengomentari padahal ia seorang ahli hadits. Maka dari itu seorang muslim hendaknya tidak tertipu. Adapun kitab-kitab rafidhah saya belum banyak menelaah dan terdapat banyak keanehan.

Bolehkah Puasa Asyura Sehari Saja

691. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[19]: Bolehkah puasa Asyura hanya sehari saja?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Boleh berpuasa hari Asyura sehari saja, tetapi yang utama puasa sehari sebelum dan sesudahnya. Puasa ini adalah sunnah yang benar dari Nabi ﷺ dengan sabdanya: "*Seandainya aku masih hidup hingga tahun depan aku akan berpuasa pada hari ke sembilannya.*"

Ibnu Abbas ؓ mengatakan: "Maksudnya bersama tanggal sepuluh."

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

692. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[20]: Bolehkah puasa Asyura sehari saja tidak disertai puasa sehari sebelum atau sesudahnya? Kemudian saya pernah membaca sebuah fatwa dalam salah satu majalah boleh puasa Asyura sehari saja karena hukum makruhnya telah hilang yaitu kaum Yahudi tidak lagi puasa pada hari itu sekarang?

Beliau menjawab: Hukum makruh puasa Asyura sehari saja bukan kesepakatan ulama, sebagian ada yang tidak memakruhkan, tetapi

---

19 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 13700.
20 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/188-189).

yang lebih utama puasa sehari sebelum atau sesudahnya. Dan yang lebih utama lagi puasa sehari sebelumnya tanggal sembilan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: "*Seandainya aku masih hidup hingga tahun depan aku akan berpuasa pada hari ke sembilannya.*" Maksudnya bersama tanggal sepuluhnya.

Para ulama menyebutkan bahwa puasa Asyura itu memiliki tiga kondisi:

Pertama: Berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya.

Kedua: Puasa sehari Asyura saja.

Ketiga: Puasa sehari sebelum dan sesudahnya.

Yang lebih sempurna adalah puasa sehari sebelum dan sesudahnya, kemudian puasa Asyura sehari saja. Menurut pendapat yang kuat bahwa puasa sehari saja hukumnya tidak makruh, tetapi yang lebih utama disertai puasa sehari sebelum atau sesudahnya.

Ingin Puasa Asyura Tetapi Masih Memiliki Hutang Puasa Ramadhan

693. Lembaga penelitian ilmiah dan fa twa ditanya[21]: Orang yang masih memiliki hutang puasa Ramadhan kemudian ingin puasa hari Asyura tanggal sepuluh dan sebelas dengan niat qadha bagaimana hukumnya? Dan bagaimana jika niatnya puasa sunnah Asyura?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: *Pertama:* Ia tidak boleh puasa sunnah tetapi mengqadha puasa Ramadhan terlebih dahulu kemudian puasa sunnah.

Kedua: Boleh puasa pada tanggal sepuluh dan sebelas bulan Muharram dengan niat qadha Ramadhan, ia boleh mengqadha dua hari puasa yang ia tinggalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan yang ia niatkan.*"

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

21 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6774.

Pembahasan Ketiga :

PUASA ENAM HARI PADA BULAN SYAWAL

Hukum Puasa Enam Hari pada Bulan Syawal

694. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[22]: Bagaimana hukum puasa enam hari pada bulan Syawal?

Beliau menjawab: Puasa enam hari pada bulan Syawal hukumnya sunnah, berdasarkan banyak riwayat seperti dari Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub , dan yang lainnya.

Dari Abu Ayyub ﷺ ia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "*Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti dengan enam hari pada bulan Syawal seolah puasa selamanya.*"

Nabi ﷺ menyamakan puasa Ramadhan dan enam hari bulan Syawal seperti puasa selamanya, Rasulullah ﷺ bersabda: "*Puasa Ramadhan itu seperti puasa sepuluh bulan dan puasa enam hari pada bulan Syawal itu seperti puasa dua bulan, dan keduanya seperti puasa selamanya.*"

Pendapat yang mengatakan sunnahnya puasa enam hari bulan Syawal adalah pendapat mayoritas ulama.

Adapun Imam Malik -*rahimahullah*- tidak mengatakan sunnahnya puasa enam hari bulan Syawal seperti dalam riwayat Abu Ayyub di atas, karena penduduk Madinah tidak berpuasa sunnah ini.

---

22 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (105-106).

Tetapi kami berpendapat puasa yang tidak dilakukan oleh penduduk Madinah bukan berarti tidak disyariatkan, mereka tidak menunaikannya bisa jadi karena hadits ini tidak mereka kenal, tidak sempat, atau karena puasa ini bukan wajib, maupun alasan lain.

Puasa Enam Hari pada Bulan Syawal Hukumnya Sunnah

695. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[23]: Apakah puasa enam hari pada bulan Syawal itu wajib dan tidak sempurna pahala puasa Ramadhan bila tidak menunaikannya?

Beliau menjawab: Puasa enam hari pada bulan Syawal hukumnya sunnah. Banyak hadits shahih mengenai hal ini, seperti sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti dengan enam hari pada bulan Syawal seolah puasa selamanya.*"

Oleh karena itu menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah dan tidak ada seorang ulamapun yang mengatakan wajib, boleh dilakukan dan boleh tidak, misalnya tahun ini puasa dan tahun depan tidak. Pahala Ramadhan tidak berkurang karena meninggalkannya. Boleh dilakukan pada awal, pertengahan atau akhir Syawal. *Wallahu A'lam.*

696. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[24]: Bagaimana hukum puasa enam hari pada bulan Syawal, karena dalam kitab Muwaththa' Imam Malik bin Anas mengatakan mengenai puasa enam hari bulan Syawal: "Tidak ada seorangpun ulama fiqih yang puasa, tidak ada riwayat dari ulama salaf, para ulama memakruhkan khawatir bid'ah, dan juga khawatir termasuk Ramadhan padahal bukan." Ungkapan ini seperti yang tersebut dalam kitab Muwaththa, no. 228 juz pertama.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Mengenai puasa enam hari pada bulan Syawal ini terdapat hadits shahih dari Abu Ayyub ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "*Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti dengan enam hari pada bulan Syawal seolah puasa selamanya.*" HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi.

Hadits shahih ini menunjukkan bahwa puasa enam hari pada bulan

---

23 Fatwa-fatwa, Ibnu Jibrin, hal. 104.
24 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 4763.

Syawal adalah sunnah, Imam Syafi'i melakukannya, Imam Ahmad dan banyak ulama lainnya. Hadits shahih ini tidak bisa dibenturkan dengan alasan sebagian ulama yang mengatakan makruh melakukannya khawatir orang awam menganggapnya termasuk puasa Ramadhan, atau khawatir menganggapnya wajib, atau tidak ada riwayat dari para ulama terdahulu. Anggapan itu tidak bisa mengalahkan hadits shahih, dan orang yang mengetahui argumen yang kuat tidak bisa disamakan dengan orang yang tidak mengetahuinya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Puasa Enam Hari pada Bulan Syawal yang Paling Utama

697. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[25]: Apakah orang yang hendak puasa sunnah enam hari bulan Syawal harus terus-menerus atau boleh dilakukan terpisah-pisah pada awal, pertengahan atau akhirnya?

Beliau menjawab: Puasa enam hari bulan Syawal ini hukumnya sunnah bukan wajib, yang paling utama dilakukan secara berturut-turut setelah Idul Fitri, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti dengan enam hari pada bulan Syawal seolah puasa selamanya.*"

Tetapi boleh melakukannya secara terpisah-pisah pada awal, pertengahan, atau pada akhir bulan, semua ini tidak mempengaruhi sahnya puasa sesuai syariat. Dan jika bulan Syawal telah berlalu belum menunaikannya karena alasan seperti sakit, safar atau nifas boleh menunaikannya setelah berlalunya bulan ini. *Wallahu A'lam.*

Boleh Puasa Sunnah Enam Hari Secara Terpisah-pisah

698. Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya[26]: Apakah puasa sunnah enam hari bulan Syawal itu harus langsung setelah Idul Fitri secara

25 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 104.
26 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 3475.

berturut-turut atau boleh dilakukan setelah berselang beberapa hari secara terpisah-pisah?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Tidak harus dilakukan langsung setelah Idul Fitri, karena boleh ditunaikan setelah berselang beberapa hari, baik berturut-turut ataupun terpisah-pisah pada bulan ini sesuai kesanggupannya. Masalah ini sangat lapang karena bukan puasa wajib.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Saya Belum Selesai Puasa Sunnah Enam Hari pada Bulan Syawal Telah Berlalu, Apa Kewajiban Saya?

699. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-hafizhahullah-* ditanya[27]: Saya telah memulai puasa sunnah enam hari pada bulan Syawal tetapi belum selesai karena suatu kondisi dan pekerjaan, tinggal dua hari. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus mengqadhanya atau saya berdosa?

Beliau menjawab: Puasa enam hari pada bulan Syawal itu ibadah sunnah bukan wajib. Anda telah mendapatkan pahala yang telah anda lakukan, dan semoga Allah menyempurnakan pahala untuk anda jika alasannya benar menurut syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Jika seorang hamba sakit atau sedang dalam perjalanan, Allah mencatat seperti amalan yang dilakukan ketika sehat mukim di tempat tinggalnya."* HR. Bukhari dalam kitab shahihnya. Dan anda tidak wajib mengqadha yang tertinggal.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Mengqadha Puasa Enam Hari Setelah Syawal

700. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[28]: Seorang wanita selalu puasa enam hari bulan Syawal setiap tahunnya. Pada suatu tahun ia mengalami nifas pada awal bulan Ramadhan dan suci setelah akhir bulan, dan setelah bulan Ramadhan ia mengqadhanya. Apakah ia juga wajib mengqadha puasa

27 Majmu'ul Fatawa, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/270).
28 Fatwa-fatwa Ibnu Baz, Kitab Dakwah, (2/172).

Syawal enam hari setelah mengqadha puasa Ramadhan? Apakah puasa Syawal ini harus berturut-turut atau tidak?

Beliau menjawab: Puasa enam hari bulan Syawal itu hukumnya sunnah bukan wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti dengan enam hari pada bulan Syawal seolah puasa selamanya.*" HR. Imam Muslim dalam kitab Shahihnya.

Hadits tersebut menunjukkan boleh menunaikannya secara berturut-turut atau terpisah karena lafazhnya yang mutlak. Tetapi bersegera menunaikannya lebih utama, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Berkata Musa: Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Rabbku, agar supaya Engkau ridha.*" (QS. Thaaha: 84). Selain itu banyak ayat dan hadits yang menunjukkan agar keutamaan berlomba-lomba pada kebaikan.

Tidak wajib selalu menunaikannya, tetapi itu lebih utama, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Amal yang paling utama itu yang kontinyu walaupun sedikit.*"

Setelah bulan Syawal berlalu tidak disyariatkan untuk mengqadha, karena hukumnya sunnah dan waktunya telah berlalu, baik meninggalkannya karena alasan atau bukan.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua.

701. Syaikh Abdurrahman Nashir as-Sa'di *-rahimahullah-* ditanya[29]: Jika seseorang puasa enam hari bulan Syawal pada bulan Dzulqa'dah apakah mendapatkan pahala?

Beliau menjawab: Jika memiliki alasan seperti sakit, haid, nifas, atau semacamnya sehingga menunda qadha puasa Ramadhan atau puasa Syawal tentunya tetap mendapatkan pahalanya, sesuai dengan dalil mengenai masalah ini.

Tetapi jika tidak beralasan syar'i, menundanya hingga bulan Dzulqa'dah atau bulan yang lain menurut dalil tidak mendapatkan pahala khusus puasa sunnah ini. Karena waktu puasa ini telah berlalu, seperti orang yang tertinggal puasa sepuluh awal pada bulan Dzulhijjah atau puasa sunnah lainnya tertinggal, maka kesempatan puasa sunnah itu juga berlalu, dan yang tinggal adalah puasa mutlak.

29 Al-Fatawa As-Sa'diyah, Syaikh Abdurrahman as-Sa'di, hal. 230.

Orang yang Meninggalkan Puasa Sunnah Enam Hari pada Bulan Syawal Tidak Berdosa

702. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[30]: Seseorang yang puasa enam hari bulan Syawal, kemudian pada suatu tahun ia sakit, halangan, atau malas menunaikannya. Apakah berdosa karena kami mendengar orang yang pernah menunaikannya wajib menunaikannya pada tahun-tahun berikutnya tidak boleh meninggalkannya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Puasa enam hari pada bulan Syawal setelah Idul Fitri hukumnya sunnah. Orang yang pernah menunaikannya sekali atau lebih tidak wajib terus menerus, dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Puasa Enam Hari pada Bulan Syawal Berbeda dengan Puasa Ayyamul Bidh

703. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[31] mengenai seseorang yang puasa ayyamul bidh setiap bulannya. Jika pada bulan Syawal menambahnya tiga hari setelahnya apakah sudah termasuk puasa sunnah enam hari bulan Syawal?

Beliau menjawab: Puasa sunnah enam hari pada bulan Syawal itu berbeda dengan puasa ayyamul bidh, keduanya tidak bisa dicampur. Disunnahkan untuk puasa sunnah enam hari pada bulan Syawal tersendiri kemudian puasa ayyamul bidh tersendiri agar pahalanya lebih besar. Jika menunaikan puasa enam hari pada bulan Syawal dan setengahnya puasa ayyamul bidh menurut saya ia hanya menunaikan puasa sunnah enam hari bulan Syawal dan mendapatkan pahalanya. Insya Allah.

Ia tetap disunnahkan puasa ayyamul bidh tersendiri. *Wallahu A'lam.*

---

30 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 7306.
31 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (1/151-152).

Cukupkah Puasa Sunnah Enam Hari pada Bulan Syawal dengan Niat Qadha atau Puasa Sunnah yang Lainnya?

704. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[32]: Jika saya puasa qadha Ramadhan pada bulan Syawal sudahkah tercakup puasa sunnah enam hari pada bulan Syawal?

Beliau menjawab: Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti dengan enam hari pada bulan Syawal seolah puasa selamanya."*

Hadits ini menunjukkan keharusan menyempurnakan puasa wajib Ramadhan terlebih dahulu kemudian menambahkan puasa sunnah enam hari pada bulan Syawal agar puasanya seperti puasa selamanya.

Dalam hadits lain disebutkan: *"Puasa Ramadhan itu seperti puasa sepuluh bulan dan puasa sunnah enam hari pada bulan Syawal itu seperti dua bulan."*

Maksudnya kebaikan itu dilipatgandakan sepuluh kali.

Oleh karena itu orang yang tidak puasa sebagian bulan Ramadhan karena sakit, safar, haid atau nifas wajib menunaikan qadha dahulu pada bulan Syawal kemudian menunaikan puasa sunnah enam hari pada bulan Syawal atau yang lainnya.

Jika telah menyempurnakan qadha puasa Ramadhan kemudian memulai puasa sunnah enam hari pada bulan Syawal untuk mendapatkan pahala tersebut. Dengan demikian puasa qadhanya tidak bisa menggantikan puasa sunnah.

Sempurnakan Qadha Ramadhan Terlebih Dahulu Kemudian Berpuasalah Sunnah Enam Hari pada Bulan Syawal

705. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[33]: Apakah orang yang puasa sunnah enam hari pada bulan Syawal tetapi masih memiliki hutang puasa Ramadhan sepuluh hari dapat mendapatkan pahala puasa Ramadhan sempurna dan puasa Syawalnya mendapatkan pahala seperti

---

32 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (104-105).
33 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2244.

puasa selamanya? Mohon penjelasannya semoga Allah membalas yang setimpal.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Kadar pahala amalan seorang hamba itu ditentukan oleh Allah *Azza wa Jalla*, seorang hamba yang bersungguh-sungguh menunaikan ketaatan mencari pahala Allah tidak akan menyia-nyiakannya.

Allah berfirman ﷻ: "*Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal shalih, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan yang baik.*" (QS. al-Kahfi: 30).

Hendaknya orang yang memiliki hutang puasa Ramadhan menunaikannya terlebih dahulu dan setelah usai kemudian menunaikan puasa sunnah enam hari pada bulan Syawal, karena tidak mungkin menyertakan puasa sunnah enam hari pada bulan Syawal kecuali setelah usai puasa Ramadhan.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Pembahasan Keempat :

PUASA AYYAMUL BIDH, SENIN DAN KAMIS

Puasa Ayyamul Bidh Itu Hukumnya Sunnah

706. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[34]: Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah ﷺ memotivasi umatnya untuk puasa ayyamul bidh seperti halnya puasa tiga hari setiap bulan. Dengan demikian apakah sunnah menunaikan puasa enam hari setiap bulan berdasar pada dua hadits ini, atau kita kumpulkan keduanya?

Beliau menjawab: Benar, Nabi ﷺ menganjurkan umatnya untuk menunaikan puasa tiga hari setiap bulannya juga puasa ayyamul bidh yaitu tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas setiap bulan, disebut dengan ayyamul bidh karena malamnya terang bulan.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami kedua hadits mengenai keutamaan puasa sunnah ini. Sebagian mengatakan maksud puasa tiga hari ini adalah ayyamul bidh, dan jika puasa selainnya boleh. Sebagian mengatakan maksudnya tiga hari setiap bulan selain ayyamul bidh sehingga jumlahnya enam hari setiap bulan.

Pendapat pertama yang lebih kuat, karena orang yang puasa ayyamul bidh telah puasa tiga hari setiap bulan, *Wallahu A'lam.*

707. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[35]: Terdapat hadits yang menunjukkan sunnahnya

34 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (1/158).
35 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (92-93).

puasa tiga hari setiap bulan. Saya pernah mendengar sebagian Syaikh mengatakan disunnahkan puasa tiga hari ini pada ayyamul bidh. Benarkah pendapat ini, kapankah ayyamul bidh itu, dan mengapa disebut demikian?

Beliau menjawab: Setiap muslim disunnahkan untuk puasa tiga hari setiap bulan. Terdapat anjuran puasa ini dan pahalanya menyamai puasa selamanya.

Di antara hadits yang menunjukkan anjuran puasa ini adalah riwayat dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata: "*Sahabatku Rasulullah ﷺ selalu berwasiat padaku untuk tidak meninggalkan tiga hal selama hayatku: Puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat shalat dhuha, dan witir sebelum tidur.*"

Kebanyakan sahabat *-radhiyallahu 'anhuma-* berpuasa tiga hari sejak awal bulan, jika dikatakan: "Mengapa tidak ditunaikan pada ayyamul bidh?" Mereka mengatakan: "Siapa yang mengetahui kami sampai pada ayyamul bidh?" Tetapi jika seseorang menunaikannya pada tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas lebih utama.

Dalam riwayat Ubay bin Ka'ab ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "*Jika kamu puasa tiga hari setiap bulan, berpuasalah pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas.*"

Disebut ayyamul bidh (hari-hari putih) karena pada malamnya terang bulan seperti siangnya.

Hukum Puasa Sebagian Ayyamul Bidh

708. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[36]: Saya puasa dua hari ayyamul bidh tetapi hari ketiganya tidak berpuasa karena suatu alasan. Berpahalakah puasa saya dua hari ini?

Beliau menjawab: Tentu Allah ﷻ tetap mencatat pahalanya jika anda puasa karena-Nya bukan karena riya atau sum'ah. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya sepuluh kali lipat amalnya.*" (QS. al-An'am: 160).

Dan banyak ayat dan hadits lain yang senada.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua.

36 Majmu'ul Fatawa, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/269).

Seorang Wanita Ingin Puasa Ayyamul Bidh Tetapi Terhalang dengan Haid

709. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[37]: Saya seorang wanita ingin puasa ayyamul bidh tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas, tetapi terhalang dengan haid dan nifas. Bolehkah saya menunaikannya kapan saja tidak harus ketiga tanggal ini, dan jika saya puasa tiga hari kapan saja pahalanya seperti puasa selamanya atau tidak? Semoga Allah membalas yang setimpal.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Yang paling utama bagi yang ingin puasa tiga hari setiap bulan adalah puasa ayyamul bidh yaitu tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas. Boleh puasa tiga hari selain tiga hari ini, kita berharap pahalanya seperti puasa selamanya, karena kebaikan itu dilipatgandakan sepuluh kali lipat, Nabi ﷺ. Pernah berwasiat kepada Abu Hurairah ؓ dan Abu Darda' untuk puasa tiga hari setiap bulannya dan tidak menentukan harinya. Juga Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Abdullah bin Amru bin al-Ash ؓ: *"Berpuasalah setiap bulan tiga hari karena itu menyamai puasa selamanya."*

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Apakah Nabi ﷺ Tidak Pernah Meninggalkan Puasa Ayyamul Bidh Baik ketika Mukim atau Safar?

710. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[38] mengenai puasa ayyamul bidh, benarkah Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkannya baik ketika mukim atau safar?

Beliau menjawab: Rasulullah ﷺ memperbanyak puasa sunnah. Beliau pernah berpuasa sehingga dikatakan hampir tidak pernah buka. Juga pernah tidak puasa sehingga dikatakan hampir tidak pernah puasa. Rasulullah ﷺ memperbanyak puasa sunnah baik ketika mukim atau safar.

Adapun apakah beliau ﷺ kontinyu menunaikan puasa ayyamul bidh saya tidak mengetahui, saya belum mengetahui hingga saat ini.

37 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 13589.
38 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/151).

Mengqadha Puasa Tiga Hari Setiap Bulan

711. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[39]: Saya puasa tiga hari setiap bulan, dan suatu ketika saya sakit tidak bisa puasa. Apakah saya wajib mengqadha atau membayar kafarat?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Puasa sunnah itu tidak diqadha walaupun sengaja tidak puasa, hanya yang lebih utama kontinyu menunaikannya seperti amal shalih lainnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Amal yang paling dicintai Allah itu yang paling kontinyu walaupun sedikit."*

Anda tidak wajib qadha dan kafarat, karena amal shalih yang ditinggalkan seseorang karena sakit, lemah, safar, atau karena alasan yang benar itu tetap dicatat pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Jika seorang hamba sakit atau safar tetap dicatat baginya apa yang ia kerjakan ketika mukim."* HR. Bukhari dalam kitab Shahihnya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Puasa Sunnah yang Anda Tinggalkan Tidak Apa-apa

712. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[40]: Saya puasa setiap bulan tiga hari, terkadang saya letih tidak mampu puasa. Apakah berdosa jika saya meninggalkannya? Apakah puasa yang telah saya kerjakan tercatat pahalanya atau berkurang karena saya meninggalkannya? Apakah puasa tiga hari setiap bulan ini harus kontinyu atau tidak?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Anda mendapatkan pahala puasa yang telah dikerjakan, dan puasa sunnah yang anda tinggalkan tidak apa-apa.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

39 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2014.
40 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 11346.

Bolehkah Puasa Ayyamul Bidh Jika Bertepatan dengan Hari Tasyrik?

713. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[41]: Bolehkah puasa ayyamul bidh jika bertepatan dengan hari tasyrik?

Beliau menjawab: Tidak boleh puasa pada Ayyamul bidh tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas yang bertepatan dengan hari tasyrik bulan Dzulhijjah karena Rasulullah ﷺ melarang puasa pada hari ini kecuali bagi yang membayar dam karena menunaikan haji tamattu' atau qiran.

Sunnah menunaikan puasa tiga hari setiap bulan ini tidak harus pada ayyamul bidh, hanya saja jika dilakukan pada ayyamul bidh lebih utama kalau tidak bertepatan larangan seperti ini.

Sunnah Puasa Tiga Hari Setiap Bulan

714. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[42]: Bagaimana hukum puasa Nisfu Sya'ban bersama dengan ayyamul bidh tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas?

Beliau menjawab: Disunnahkan puasa tiga hari setiap bulan baik pada bulan Sya'ban atau yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ untuk Amru bin al-Ash untuk menunaikan puasa ini. Juga sabda Rasulullah ﷺ bahwa beliau berwasiat kepada Abu Darda' dan Abu Hurairah untuk menunaikannya.

Boleh menunaikan puasa tiga hari ini tidak kontinyu karena hukumnya sunnah bukan wajib, yang lebih utama dilakukan setiap bulan jika mampu.

Hukum Puasa Hari Senin dan Kamis

715. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[43]: Bagaimana hukum puasa senin dan kamis?

---

41 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/151).
42 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (3/272).
43 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 93.

Beliau menjawab: Seorang muslim disunnahkan untuk puasa hari Senin dan Kamis. Karena Rasulullah ﷺ menunaikannya, dan ketika ditanya masalah ini beliau bersabda: "*Sesungguhnya amal setiap hamba itu diangkat pada kedua hari ini, dan aku ingin amalku diangkat ketika puasa.*"

Rasulullah ﷺ ditanya mengenai puasa hari senin dan bersabda: "*Itu hari kelahiranku.*" Dalam riwayat lain dikatakan: "*Aku menerima wahyu pada hari ini.*"

Saya Puasa Hari Senin, Kamis dan Jum'at Setiap Pekan

716. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[44]: Saya mempunyai kebiasaan puasa hari Senin, Kamis dan Jum'at setiap pekan, bolehkah kebiasaan saya ini?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan boleh saja selama tidak mengkhususkan hari Jum'at. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Tidak boleh puasa salah satu di antara kalian pada hari Jum'at kecuali puasa sehari sebelum atau sesudahnya.*" HR. Bukhari dan Muslim.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Puasa Senin, Kamis, dan Tiga Hari Setiap Bulan

717. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[45]: Orang tua saya selalu puasa tiga hari setiap bulan, pada hari Senin dan Kamis untuk mengharap kebaikan, tetapi kemudian ia mendapatkan informasi bahwa puasa ini tidak boleh. Mohon penjelasannya mengenai masalah ini semoga Allah mencurahkan rahmat dan pahala-Nya.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Disyariatkan puasa hari Senin dan Kamis. sebagaimana riwayat Abu Dawud dari Usamah bin Zaid ؓ bahwa Nabi ﷺ puasa pada hari Senin dan Kamis, kemudian beliau ditanya mengenai hal ini dan bersabda:

---

44 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 8966.
45 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 12305.

"Sesungguhnya amal setiap manusia itu diangkat pada hari Senin dan Kamis." Dalam teks hadits lain disebutkan: *"Maka aku ingin amaku diangkat ketika puasa."*

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya puasa hari Senin dan Kamis, hukumnya sunnah. Begitu pula puasa tiga hari setiap bulan hukumnya juga sunnah, sebagaimana banyak hadits shahih dari Nabi ﷺ.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Puasa Sunnah Senin dan Kamis pada Bulan Rajab dan Sya'ban Bolehkah Setelah Tanggal Lima Belas Sya'ban

718. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[46]: Puasa hari Senin dan Kamis pada bulan Rajab dan Sya'ban, bolehkah setelah tanggal lima belas Sya'ban?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Puasa hari Senin dan Kamis tidak dikhususkan pada bulan Rajab dan Sya'ban, tetapi puasa sunnah sepanjang tahun, bagi yang biasa menunaikannya sepanjang tahun boleh puasa pada akhir bulan Sya'ban, bahkan walaupun bertepatan dengan hari Syak. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Jangan kalian mendahului puasa Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari kecuali jika terbiasa puasa boleh menunaikannya."* Muttafaq 'alaih.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Cukupkah Puasa Ayyamul Bidh dengan Puasa Senin dan Kamis

719. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[47]: Cukupkah puasa ayyamul bidh dengan puasa Senin dan Kamis?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Puasa

---

46 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 7912.
47 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 5457.

ayyamul bidh itu pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas setiap bulan dan puasa hari Senin dan Kamis itu setiap pekan. Masing-masing puasa berdiri sendiri dan disyariatkan, jika anda puasa sebagian insya Allah mendapatkan pahalanya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Pembahasan Kelima :

PUASA NADZAR

Seorang Wanita Bernadzar untuk Puasa Bulan Rajab Setiap Tahun dan Setelah Lanjut Usia Tidak Mampu untuk Menunaikannya

720. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[48]: Seorang wanita menanyakan bahwa ia telah bernadzar untuk puasa bulan Rajab setiap tahun dan setelah lanjut usia tidak mampu menunaikannya. Apa yang harus dikerjakan?

Beliau menjawab: Pertama: Saya menasihati semua saudara saya kaum muslimin mengenai nadzar. Rasulullah ﷺ melarang untuk bernadzar dengan bersabda: "*Sungguh nadzar itu tidak mendatangkan kebaikan, ia hanya terucap dari seorang yang kikir.*"

Dan Allah ﷻ mengisyaratkan larangan-Nya dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah: Janganlah kamu bersumpah, ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (QS. an-Nuur : 53).

Dengan demikian hendaknya seseorang tidak bernadzar, tetapi jika telah terlanjur, maka wajib menunaikannya jika dalam ketaatan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah hendaknya menunaikannya.*"

---

48 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/559-560).

Baik nadzar karena mendapatkan suatu nikmat, terbebas dari bahaya, atau nadzar mutlak. Karena nadzar itu ada kalanya karena syarat jika mendapatkan suatu nikmat atau terbebas dari suatu bahaya atau mutlak tanpa syarat.

Hal ini terbagi menjadi tiga kondisi:

1. Seseorang mengatakan: 'Demi Allah saya bernadzar untuk puasa besok hari." Ini jenis nadzar mulak yang tidak karena suatu sebab.
2. Seseorang mengatakan: 'Jika lulus ujian demi Allah saya akan bernadzar puasa tiga hari.' Ini jenis nadzar yang terikat dengan suatu maslahat.
3. Seseorang mengatakan" 'Jika Allah menyembuhkan penyakitku ini demi Allah saya bernadzar untuk puasa tiga hari.' Nadzar ini terikat dengan terbebasnya dari bahaya atau sakit.

Dengan demikian nadzar dalam ketaatan itu wajib ditunaikan. Berkaitan dengan wanita yang bernadzar untuk puasa bulan Rajab ini, jika ia mengkhususkan bulan ini dan meyakini pengkhususan ini sebagai ibadah, maka hukumnya makruh dan tidak wajib ditunaikan, karena mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa hukumnya makruh, yaitu makruh apabila seseorang untuk mengkhususkan bulan Rajab di antara bulan-bulan lain. Tetapi jika bernadzar untuk puasa bulan Rajab karena bulan ini banyak kejadian bukan karena dzatnya maka wajib memenuhinya, jika tidak mampu maka nadzar itu hukumnya wajib menurut dasar syariat.

Di sini muncul pertanyaan: Seseorang yang mengatakan: 'Demi Allah saya bernadzar untuk memakai pakaian ini', apakah wajib memenuhinya atau tidak?

Jawabannya tidak wajib memenuhinya, karena nadzar untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan itu hukumnya kafarat yamin.

Ia boleh memakai pakaian itu dan tidak wajib membayar apa-apa atau tidak memakainya dan wajib membayar kafarat yamin yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian, atau memerdekakan budak dan jika tidak mendapatkannya boleh puasa tiga hari berturut-turut.

Bernadzar untuk Puasa Hari Raya Wajibkah Memenuhinya?

721. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-hafizhahullah-* ditanya[49]: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah hendaknya menunaikannya."* Jika seseorang bernadzar untuk puasa hari raya wajibkah memenuhi nadzar ini?

Beliau menjawab: Tidak boleh memenuhinya, karena puasa pada hari raya itu hukumnya haram. Begitu pula yang bernadzar untuk puasa setiap hari Senin kemudian suatu ketika bertepatan dengan hari raya maka tidak boleh memenuhinya.

Seseorang datang kepada Ibnu Umar ؓ seraya berkata: "Aku bernadzar untuk puasa ini tetapi bertepatan dengan hari raya." Kemudian Ibnu Umar ؓ berkata: "Allah ﷻ memerintahkan untuk memenuhi nadzar tetapi Nabi ﷺ melarang untuk puasa pada hari raya." Kemudian orang itu mengulangi pertanyaannya dan Ibnu Umar juga mengulangi jawabannya itu.

Adapun Ibnu Abbas ؓ dan yang lainnya menfatwakan untuk tidak puasa pada hari raya itu dan menggantikan dengan puasa pada hari yang lain, karena puasa pada hari raya hukumnya haram.

Bernadzar untuk Puasa Dua Bulan Berturut-turut Tetapi Terputus

722. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[50]: Saya bernadzar untuk puasa dua bulan berturut-turut tetapi setelah puasa berlalu empat puluh lima hari saya tidak puasa karena alasan syariat. Ketika saya ingin meneruskannya setelah habis alasan itu orang-orang berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan wajib mengulangi dari pertama dan sebagian ada yang mengatakan tinggal meneruskan sisanya. Sekarang hal ini telah berlalu cukup lama, apa yang harus saya kerjakan?

Beliau menjawab: Jika terputusnya puasa karena alasan syariat seperti haid, nifas, atau yang lainnya, maka hukumnya tidak memutuskan syarat berturut-turut puasa itu. Tetapi karena puasa anda

---

49 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 102.
50 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/152-153).

telah terputus lama maka syarat berturut-turut telah terputus, anda wajib mengulanginya dari pertama, karena anda menyebutkan syarat berturut-turut dalam nadzar yang harus ditunaikan, *Wallahu A'lam*.

Bernadzar untuk Puasa Hari Senin dan Kamis, Kemudian Bernadzar untuk Puasa Sehari dan Berbuka Sehari

723. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ditanya[51]: Seseorang bernadzar untuk puasa hari Senin dan Kamis, kemudian bernadzar untuk puasa sehari dan buka sehari, maka tidak akan terpenuhi kecuali jika puasa empat hari, dan buka tiga hari, atau buka empat hari dan puasa tiga hari, mana yang lebih utama? Mohon keterangannya, semoga Allah ﷻ merahmati.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah, jika ia beralih dari puasa Senin Kamis kepada puasa Dawud berarti telah berpindah kepada yang lebih utama. Masalah ini terdapat perbedaan ulama. Menurut pendapat yang kuat boleh melakukan itu seperti halnya yang bernadzar untuk shalat di tempat yang utama kemudian ia menunaikannya pada tempat yang lebih utama. Seperti bernadzar untuk shalat di masjid Aqsha kemudian menunaikannya di salah satu masjid Haram atau Nabawi. *Wallahu A'lam.*

Seorang Istri Bernadzar untuk Puasa Setahun Karena Kesembuhan Suaminya

724. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah -*hafizhahullah*- ditanya[52]: Setelah suami saya sembuh saya bernadzar untuk puasa setahun karena Allah ﷻ Alhamdulillah keinginan saya telah terkabul dengan izin Allah *Azza wa Jalla* suami saya sembuh. Tetapi sekarang saya sedang sakit dan dokter melarangku untuk puasa tetapi saya tetap berusaha puasa beberapa kali walaupun dokter melarangku puasa, dan sekarang saya tidak lagi kuat untuk puasa. Mohon penjelasannya apakah saya harus membayar kafarat menggantikan puasa nadzar ini, dan bolehkah saya membayarnya kepada salah satu kerabatku yang membutuhkan, atau bolehkah saya puasa dua hari sepekan semampuku? Mohon penjelasannya.

---

51 Majmu'ul Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, (25/289-290).
52 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, cet. Darulwathan, (1/34-35).

Beliau menjawab: Rasulullah ﷺ bersabda: "*Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah hendaknya menunaikannya.*" Dan anda bernadzar untuk puasa sunnah jika suami anda sembuh dari sakitnya. Walaupun dokter melarang puasa dan puasa setahun yang anda nadzarkan tidak tertentu, maka puasa nadzar ini tetap menjadi kewajiban anda sampai mampu menunaikannya, dan setelah mampu anda wajib menunaikannya karena tetap menjadi hutang. Bersabarlah menunggu hingga halangan itu hilang insyaallah, karena anda tidak menetapkan puasa tahun tertentu maka kapan saja sah untuk menunaikan. Puasa anda dua hari setiap pekan tidak sah untuk menunaikan nadzar anda ini, karena puasa setahun itu jumlahnya dua belas bulan secara berturut-turut, jika anda bernadzar untuk puasa tahun tertentu dan tidak mampu untuk puasa maka wajib mengqadhanya setelah mampu, *Wallahu A'lam.*

Hendaknya diketahui bahwa nadzar itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ: "*(Nadzar itu) tidak mendatangkan kebaikan melainkan terucap dari seorang yang kikir.*"

Nabi ﷺ melarang nadzar, bernadzar itu hukumnya makruh karena mewajibkan dirinya suatu yang memberatkan atau bahkan tidak mampu menunaikannya. Hendaknya setiap orang menghindari nadzar, tetapi setelah bernadzar harus memenuhinya jika nadzarnya dalam ketaatan.

Allah ﷻ memuji orang-orang yang memenuhi nadzarnya, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana.*" (QS. al-Insaan: 7).

"*Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zhalim, tidak ada seorang penolongpun baginya.*" (QS. al-Baqarah: 270).

"*Dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka.*" (QS. al-Hajj: 29). Nabi ﷺ bersabda: "*Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah hendaknya menunaikannya.*"

Pembahasan Keenam :

PUASA HARAM DAN MAKRUH

Hari-hari yang Dilarang Berpuasa

725. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[53]: Hari apa saja yang dilarang berpuasa?

Beliau menjawab: Di antara waktu yang dilarang untuk berpuasa adalah hari Jum'at. Tidak boleh berpuasa sunnah pada hari ini secara khusus, karena Nabi ﷺ melarang yang demikian. Begitu juga dilarang puasa sunnah hari Sabtu secara khusus, tetapi diperbolehkan puasa hari Jum'at dengan Sabtu atau dengan Kamis.

Juga banyak hadits Rasulullah ﷺ yang melarang puasa pada hari raya Idul Fitri, hukum puasa ini haram. Juga tidak diperbolehkan puasa pada hari raya Idul adha dan hari tasyrik, karena Rasulullah ﷺ melarangnya kecuali bagi yang sedang menunaikan haji tamattu' dan qiran, bagi yang tidak mampu menyembelih binatang kurban.

Sebagaimana sebuah riwayat Bukhari dari Aisyah ﷺ dan Ibnu Umar ﷺ ia berkata: "*Tidak ada keringanan untuk puasa pada hari tasyrik kecuali bagi yang menunaikan haji dan tidak mendapatkan binatang kurban.*"

Pada hari tasyrik ini tidak boleh puasa sunnah atau puasa karena sebab lain seperti halnya puasa pada hari raya.

Juga tidak boleh puasa pada tanggal tiga puluh Sya'ban jika tidak jelas melihat hilal, dan hari tersebut disebut hari syak (ragu). Menurut

---

53 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/173-274).

pendapat yang kuat tidak boleh puasa, baik ketika cuaca cerah atau mendung, karena banyak hadits shahih yang melarang puasa hari ini. Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Hukum Puasa Hari Syak

726. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ditanya[54] mengenai puasa pada hari syak ketika cuaca mendung, boleh atau tidak? Ataukah termasuk hari syak yang dilarang puasa?

Beliau menjawab: Para ulama berbeda pendapat mengenai hari syak ketika cuaca mendung tidak bisa melihat hilal, diantaranya pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya:

Pertama: Dilarang puasa. Kemudian apakah larangan ini pengharaman atau hanya penyucian saja, para ulama juga berbeda pendapat. Pendapat ini menurut madzhab Malik, Syafi'i, dan salah satu riwayat Ahmad, dan dikuatkan oleh banyak sahabatnya seperti Abu al-Khaththab, Ibnu Aqil, Abu al-Qasim bin Munadih al-Ashfahani, dsb.

Kedua: Wajib puasa. Pendapat ini menurut al-Qadhi, al-Kharqi, dan sebagian sahabat Imam Ahmad. Dikatakan bahwa ini adalah riwayat yang paling masyhur dari Imam Ahmad. Tetapi riwayat yang kuat dari Imam Ahmad sesuai teksnya disunnahkan puasa pada hari syak ketika cuaca mendung mengikuti Abdullah bin Umar dan para sahabat lain. Tetapi Abdullah bin Umar tidak mewajibkan masyarakat umum untuk mengikuti tetapi melakukannya agar lebih selamat.

Di antara sahabat Radhiyallahu 'anhum ada yang puasa agar lebih selamat, seperti yang diriwayatkan dari Umar, Ali, Mu'awiyah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, Asma', dan lain-lain. Dan di antara mereka ada yang tidak puasa, bahkan ada sebagian yang melarang seperti Ammar bin Yasir, dan lain-lain. Maka Imam Ahmad *rahimahullah* puasa untuk berjaga-jaga.

Adapun yang mewajibkan puasa pada hari itu menurut Imam Ahmad dan para sahabatnya tidak mempunyai dalil, tetapi banyak diantara sahabat dari madzhab Imam Ahmad berkeyakinan bahwa wajib puasa

---

54 Majmu'ul Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, (25/98-100).

dan mempertahankan pendapat ini.

Ketiga: Boleh puasa atau tidak. Pendapat ini menurut Abu Hanifah, dan Imam Ahmad sesuai dengan teks yang jelas, serta mayoritas sahabat dan tabi'in. Puasa pada hari syak ketika tidak bisa melihat bulan hukumnya boleh, boleh puasa atau tidak sehingga jelas masuk bulan Ramadhan.

Seperti halnya yang ragu apakah sudah batal wudhu atau belum? Boleh mengulangi wudhu atau tidak.

Begitu pula yang ragu apakah harta yang wajib zakat sudah setahun atau belum, jika ragu apakah wajib zakatnya seratus atau seratus dua puluh maka menunaikan yang lebih banyak.

Menurut dasar syariat Islam bahwa kehati-hatian itu tidak wajib dilakukan dan juga tidak haram. Pada hari syak ini boleh niat puasa mutlak atau tertentu, dan jika sudah masuk Ramadhan maka diniatkan puasa Ramadhan dan jika belum tidak diniatkan Ramadhan. Menurut madzhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat Imam Ahmad yang kuat hukumnya sah, seperti yang diriwayatkan oleh al-Maruzi dan yang lainnya. Dan ini adalah pendapat Kharqi dalam kitabnya al-Mukhtashar, juga menurut Abu Barakat dan yang lainnya.

Pendapat kedua tidak sah kecuali dengan niat puasa Ramadhan. Pendapat ini menurut salah satu riwayat Ahmad dan dikuatkan oleh al-Qadhi dan sebagian sahabatnya.

Dasar masalah ini apakah menentukan niat puasa pada bulan Ramadhan itu wajib atau tidak? Para ulama madzhab Ahmad berbeda pendapat menjadi tiga pendapat:

Pertama: Tidak sah kecuali jika niat puasa Ramadhan. Tidak sah niat puasa mutlak, tertentu, sunnah atau nadzar, seperti yang dikenal dalam madzhab Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad.

Kedua: Mutlak sah menurut madzhab Abu Hanifah.

Ketiga: Sah dengan niat puasa mutlak bukan puasa tertentu selain Ramadhan, riwayat ketiga ini dari Imam Ahmad, al-Kharqi dan Abu al-Barkat.

Masalah sebenarnya adalah tergantung pada niat dengan pengetahuan terhadap bulan Ramadhan. Jika mengetahui bahwa besok sudah

termasuk Ramadhan maka harus niat puasa tertentu, tidak boleh niat puasa multak. Karena Allah memerintahkan untuk menunaikan puasa wajib bulan Ramadhan dan ia mengetahuinya, jika ia tidak mengerjakan yang wajib maka kewajibannya belum terbebas.

Tetapi jika tidak mengetahuinya tidak wajib niat puasa tertentu, orang yang mewajibkan niat puasa tertentu padahal tidak mengetahui Ramadhan maka telah mengumpulkan dua hal yang bertentangan.

Jika ada yang mengatakan boleh puasa mutlak atau tertentu hukumnya sah. Jika niatnya puasa sunnah kemudian ternyata telah Ramadhan maka sah menurut pendapat yang lebih kuat. Sebagaimana seorang yang tidak tahu bahwa seseorang memiliki barang titipan kemudian memberikannya cuma-cuma, tetapi ternyata barang itu adalah haknya, maka tidak perlu diberikan kepadanya kedua kali. Cukup mengatakan barang yang telah saya berikan itu adalah hak anda yang dititipkan kepadaku, *Wallahu A'lam.*

Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad dikatakan bahwa niat kaum muslimin itu selalu mengikuti imam. Puasa dan tidaknya itu tergantung pengetahuan mereka. Sebagaimana riwayat dari kitab Sunan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "*Puasa kalian itu adalah hari kalian puasa, buka kalian itu hari kalian buka, dan hari raya kurban kalian adalah hari kalian berkurban.*"

Para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat bulan sabit, apakah yang terbit di langit walaupun belum terlihat atau jika telah terlihat oleh kaum muslimin.

Mereka berbeda pendapat menjadi dua yaitu madzhab Ahmad dan yang lainnya. Perbedaan pendapat ini muncul atas dasar ini, jika cuaca mendung apakah ini yang disebut hari syak?

Menurut madzhab Ahmad dan yang lainnya terbagi menjadi tiga:

Pertama: Bukan termasuk hari syak, karena hari syak itu jika memungkinkan melihat hilal, pendapat ini menurut mayoritas sahabat Imam Syafi'i dan yang lainnya.

Kedua: Termasuk hari syak karena ada kemungkinan terbit.

Ketiga: Hukumnya termasuk bulan Ramadhan, bukan hari syak. Pendapat ini menurut sebagian sahabat Imam Ahmad dan yang lainnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang yang sendirian melihat hilal awal puasa atau hilal akhir puasa, apakah wajib mulai puasa dan buka sendirian? Atau mengikuti kaum muslimin? Atau mulai puasa sendirian dan buka bersama kaum muslimin? Mereka berbeda pendapat menjadi tiga pendapat, sebagaimana yang kita kenal dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya.

727. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *-rahimahullah-* ditanya[55]: Menurut madzhab Ahmad wajib puasa tanggal tiga puluh Sya'ban jika cuaca mendung, apakah benar menurut Syaikh?

Beliau menjawab: Madzhab Ahmad dan yang lainnya berbeda pendapat mengenai masalah ini. Pendapat yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang shahih adalah tidak puasa pada tanggal tiga puluh Sya'ban ketika cuaca mendung, karena Nabi ﷺ bersabda: *"Jika cuaca mendung maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."*

Pendapat ini shahih dan dikuatkan dengan hadits lain, *"Jika cuaca mendung maka sempurnakan."*

Walaupun demikian bagi yang ingin puasa tidak dilarang, hukumnya boleh, tetapi buka puasa lebih kuat dan dekat dengan dalil-dalil syari'at. Riwayat ini menurut Imam Ahmad dan juga Syaikhul Islam.

728. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[56]: Bagaimana hukum puasa hari syak karena khawatir sudah masuk bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Puasa hari syak menurut pendapat yang lebih kuat adalah haram, sebagaimana ucapan Ammar bin Yasir: *"Siapa yang puasa pada hari diragukan maka ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim ﷺ."*

Karena orang yang puasa pada hari ini telah melanggar ketentuan Allah yaitu tidak mulai puasa kecuali setelah melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.

Oleh karena itu Rasulullah ﷺ bersabda: *"Jangan sekali-kali kalian mendahului puasa Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali jika sebelumnya puasa maka boleh untuk puasa."*

---

55 Fatawa as-Sa'diyah, hal. 226.

56 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (187-188).

Seorang yang tinggal di suatu negeri Islam harus mengikuti pemimpin. Jika ia menetapkan telah masuk bulan Ramadhan maka hendaknya ia puasa bersama kaum muslimin dan jika belum hendaknya tidak puasa.

Seperti yang telah kita bahas mengenai seorang yang sendirian melihat hilal, apakah puasa atau tidak?

729. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[57]: Ramadhan tahun ini dimulai pada hari Jum'at. Sebagian kaum muslimin telah puasa sejak hari Kamis, dan anda memfatwakan untuk mengqadha puasa bagi yang kurang. Bagi yang telah puasa hari Kamis pada awal bulan, apakah juga mengqadha yang kurang atau cukup dengan puasanya pada hari Kamis itu? Mohon penjelasannya. Semoga Allah membalas.

Lembaga penelitian ilmiyah dan fatwa menjawab: Wajib mengqadhanya karena dipastikan termasuk bulan Ramadhan, dan ia puasa hari syak yang tidak boleh berpuasa, puasanya tidak sah karena ditetapkan termasuk bulan Ramadhan.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

730. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[58]: Apakah hari syak itu dan bolehkah puasa?

Beliau menjawab: Hari syak itu tanggal tiga puluh bulan Sya'ban, hari ini tidak boleh puasa. Sebagaimana riwayat dari Salman ﷺ ia berkata: "*Siapa yang puasa pada hari yang diragukan maka ia telah bermaksiat kepada kepada Abu al-Qasim ﷺ.*"

Haram Puasa Idul Fitri dan Idul Adha

731. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[59]: Bolehkah puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha?

Beliau menjawab: Puasa pada kedua hari raya ini hukumnya haram. Sebagaimana riwayat shahih dari Umar ﷺ ia berkata: "*Dua*

---

57 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 7956.
58 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (101).
59 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (101).

hari raya ini Rasulullah ﷺ melarang puasa, hari di mana kalian buka dari puasa Ramadhan kalian dan hari kalian makan dari ibadah kalian."

Para ulama banyak memberikan alasan mengapa diharamkan, di antaranya karena dua hari ini adalah hari kebahagiaan setelah kaum muslimin menunaikan dua ibadah, setelah menunaikan puasa Ramadhan sebulan dan setelah menunaikan banyak ibadah pada bulan Dzulhijjah.

732. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[60]: Bagaimana hukum orang yang puasa pada hari raya walaupun mengetahui bahwa hari itu hari raya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Tidak boleh puasa pada hari raya. Sebagaimana banyak hadits shahih dari Nabi ﷺ yang melarang puasa pada dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Semua ulama sepakat bahwa puasa pada hari ini haram hukumnya. Bagi yang telah melakukannya wajib taubat kepada Allah ﷻ dan tidak mengulanginya.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Tidak Boleh Niat Puasa pada Malam Idul Fitri

733. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[61]: Saya berdebat dengan teman saya karena saya di Syiria masih sahur pada malam hari raya dan buka setelah shalat Idul Fitri, apakah hal ini boleh. Kami menyempurnakannya menjadi tiga puluh hari, apakah puasa ini sah atau tidak? Mohon penjelasannya disertai dalil yang cukup dari al-Qur'an dan hadits Rasulullah ﷺ.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Puasa pada dua hari raya hukumnya haram, tidak boleh sahur pada malam harinya dan tidak boleh niat untuk puasa walaupun dengan dalih untuk menyempurnakan menjadi tiga puluh hari. Sebagaimana riwayat dalam ash-Shahihain dari Umar رضي الله عنه ia berkata: *"Dua hari raya ini Rasulullah ﷺ melarang puasa, hari di mana kalian buka dari puasa Ramadhan kalian dan hari kalian makan dari ibadah kalian."*

60 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 12961.
61 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 7115.

Sunnah pada hari raya Idul Fitri makan beberapa kurma sebelum berangkat ke tempat shalat sebagaimana riwayat Tirmidzi dari Buraidah ﷺ, ia berkata: *"Rasulullah ﷺ tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sehingga makan terlebih dahulu dan tidak makan pada hari raya kurban hingga beliau shalat."*

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Tidak Sah Puasa pada Hari Raya dan Juga Puasa Qadha

734. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[62]: Kami sedang dalam perjalanan di beberapa negara Islam ketika Ramadhan, dan kami puasa pada hari Idul Fitri mengqadha puasa Ramadhan yang kami tinggalkan. Sahkah puasa saya ini? Mohon penjelasannya semoga Allah membalas. Dan di antara kami ada yang sakit ginjal tidak mampu puasa bagaimana hukumnya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Puasa pada hari raya itu tidak sah dan qadhanya juga tidak sah.

Adapun yang sakit itu jika tidak mampu puasa boleh buka dan mengqadhanya setelah mampu.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Tidak Boleh Puasa pada Hari Tasyrik

735. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[63]: Bolehkah puasa pada hari tasyrik?

Beliau menjawab: Hari tasyrik adalah tiga hari setelah hari raya Idul Adha. Disebut demikian karena kaum muslimin mencincang-cincang daging dan menjemurnya untuk dijadikan dendeng agar tidak busuk disimpan. Rasulullah ﷺ bersabda mengenai hari ini: *"Hari tasyrik adalah waktu makan, minum dan dzikir kepada Allah*

62 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 12324.
63 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/189-190).

Azza wa Jalla." Dengan demikian menurut hukum syariat tidak boleh puasa pada hari ini karena merupakan waktu makan, minum, dan berdizikir kepada Allah.

Oleh karena itu Ibnu Umar dan Aisyah ﷺ berkata: "*Tidak ada keringanan untuk puasa pada hari tasyrik kecuali bagi yang menunaikan haji dan tidak mendapatkan binatang untuk denda.*" Maksudnya bagi yang menunaikan haji secara tamattu' dan qiran dan tidak mendapatkan binatang kurban, wajib berpuasa tiga hari pada masa haji dan tujuh hari ketika kembali kepada keluarganya. Bagi keduanya boleh berpuasa pada tiga hari tasyrik ini agar bisa menunaikannya sebelum habis masa hajinya. Selainnya tidak boleh puasa pada hari tasyrik ini walaupun seorang yang sedang puasa kafarat dua bulan berturut-turut, ia harus buka pada tiga hari ini kemudian meneruskan kembali.

736. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[64]: Bagaimana hukum puasa hari tasyrik?

Beliau menjawab: Puasa pada hari tasyrik hukumnya tidak boleh. Karena ketiga hari ini adalah hari kaum muslimin makan dan minum, sebagaimana riwayat shahih dalam kitab Shahih Muslim dari Nabisyah al-Hudzali ﷺ: "*Bahwasanya Nabi ﷺ mengutus para sahabat untuk menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa hari Mina adalah hari makan, minum serta dzikir kepada Allah Azza wa Jalla.*"

Larangan untuk puasa pada hari ini juga ditegaskan dalam sebuah hadits yaitu sabda Rasulullah ﷺ: "*Jangan kalian puasa pada ketiga hari tasyrik ini karena merupakan hari makan dan minum.*"

Disamping itu pada hari ini daging kurban kaum muslimin masih tersisa, dan puasa akan menghalanginya memakan daging yang dihalalkan Allah ﷻ. Ini sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Maka makanlah sebahagian daripadanya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.*" (QS. al-Hajj: 28).

"*Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta.*" (QS. al-Hajj: 36).

---

64 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 102-103.

Tetapi ada keringanan bagi yang sedang menunaikan ibadah haji secara tamattu' dan qiran tetapi tidak mendapatkan binatang kurban, mereka boleh puasa pada hari ini.

Hikmah Diperbolehkannya Puasa pada Hari Tasyrik bagi yang Sedang Menunaikan Ibadah Haji Secara Tamattu' dan Qiran

737. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *-rahimahullah-* ditanya[65]: Apa hikmah diperbolehkannya puasa pada hari tasyrik bagi yang menunaikan ibadah haji secara tamattu' dan qiran jika tidak mendapatkan binatang kurban?

Beliau menjawab: Hikmah Nabi ﷺ memperbolehkan orang yang menunaikan ibadah haji tamattu dan qiran untuk puasa pada hari tasyrik bagi yang tidak mendapatkan binatang kurban, dan bukan puasa qadha Ramadhan ada dua hikmah:

Pertama, bahwa waktu yang leluasa itu untuk kewajiban yang lebih tinggi dan waktu yang sempit itu untuk kewajiban yang lebih ringan. Inilah perbedaan yang utama dan yang kurang utama.

Kedua, jika antara yang wajib dan yang haram itu bertentangan maka jelas didahulukan yang wajib. Dalam hal ini puasa hari tasyrik itu tidak haram bagi yang menunaikan wajib, sebagaimana bagi yang sedang haji tamattu' wajib memotong rambut sesuai umrahnya setelah masuk bulan Dzulhijah. Dan bagi yang berkorban tidak boleh mengambil sedikitpun dari bulunya, hal ini tidak berlaku dalam hal yang haram. *Wallahu A'lam.*

Hukum Puasa Malam Nisfu Sya'ban

738. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[66]: Saya pernah membaca suatu kitab bahwa menghidupkan malam Nisfu Sya'ban adalah bid'ah, tetapi dalam referensi lain disebutkan bahwa hari itu termasuk yang disunnahkan berpuasa. Bagaimana hukum yang pastinya?

---

65 Fatwa-fatwa As-Sa'diyah, hal. 231.
66 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 96.

Beliau menjawab: Tidak ada dalil shahih mengenai keutamaan malam Nisfu Sya'ban yang dapat dijadikan sandaran walaupun dalam hal fadhilah amal. Terdapat banyak riwayat tabi'in bahkan banyak hadits yang maudhu' atau lemah sekali. Biasanya riwayat-riwayat ini banyak tersebar di negara-negara yang diliputi kebodohan, seperti hadits yang menyebutkan bahwa pada malam ini dituliskan ajal makhluk, dihapuskan umur, dsb.

Oleh karena itu tidak disyariatkan menghidupkan malam-malamnya, dan siangnya tidak disunnahkan puasa, tidak pula mengkhususkan dengan ibadah khusus. Karena banyak yang melakukannya tidak bisa dijadikan argumen. *Wallahu A'lam.*

739. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[67]: Apakah disyariatkan mengkhususkan shalat malam Nisfu Sya'ban dan puasa pada pagi hari tanggal lima belasnya?

Beliau menjawab: Tidak ada dalil shahih dari Nabi ﷺ mengenai pengkhususan shalat malam Nisfu Sya'ban dan tidak pula mengkhususkan puasa pada tanggal lima belasnya, tidak ada hadits dari Nabi ﷺ yang dapat dijadikan sandaran.

Malam Nisfu Sya'ban itu seperti halnya malam-malam lainnya, jika seseorang biasa shalat malam hendaknya tetap menunaikan kebiasaan baiknya itu dan tidak mengkhususkannya. Mengkhususkan suatu ibadah itu harus berdasar pada dalil yang shahih, jika tidak ada maka termasuk bid'ah dalam agama dan setiap bid'ah itu sesat.

Begitu pula puasa pada tanggal lima belasnya atau Nisfu Sya'ban, tidak terdapat dalil shahih dari Nabi ﷺ. Melainkan banyak hadits maudhu' mengenai hal ini, semuanya lemah sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak ulama.

Tetapi bagi yang memiliki kebiasaan puasa ayyamul bidh tetap menunaikannya sebagaimana biasanya bukan karena mengkhususkan. Rasulullah ﷺ memperbanyak puasa pada bulan ini tetapi tidak mengkhususkan hari ini, tanggal lima belas termasuk sunnah memperbanyak puasa pada bulan ini.

---

67 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, no. 3/151-152.

740. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*hafizhahullah*- ditanya[68]: Bagaimana hukum puasa Nisfu Sya'ban yaitu pada tanggal 13,14, dan 15?

Beliau menjawab: Disunnahkan puasa tiga hari setiap bulan baik pada bulan Sya'ban atau yang lainnya. Sebagaimana hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau memerintahkan Abdullah bin Amru bin al-Ash untuk menunaikannya. Begitu pula hadits shahih wasiat Rasulullah ﷺ untuk Abu Hurairah dan Abu Darda' untuk tetap menunaikannya. Boleh puasa tiga hari ini secara tidak tetap karena merupakan puasa sunnah bukan wajib, tetapi yang lebih utama tetap terus menunaikannya jika mampu.

Hukum Mengkhususkan Nisfu Sya'ban dengan Dzikir Khusus, Membaca al-Qur'an dan Shalat

741. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[69]: Saya menyaksikan banyak kaum muslimin yang mengkhususkan tanggal lima belas Sya'ban dengan dzikir khusus, membaca al-Qur'an dan shalat. Bagaimana pendapat yang benar? Mohon penjelasannya semoga Allah membalas.

Beliau menjawab: Pendapat yang benar bahwa puasa Nisfu Sya'ban atau mengkhususkan dengan membaca al-Qur'an atau dzikir tidak ada dalilnya, pertengahan Sya'ban sama dengan tanggal pertengahan bulan lain. Sebagaimana kita ketahui disunnahkan setiap bulan puasa ayyamul bidh yaitu tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas. Tetapi bulan Sya'ban memiliki keistimewaan dari bulan lain karena Rasulullah ﷺ memperbanyak puasa pada bulan ini, bahkan hampir puasa penuh. Oleh karena itu hendaknya kaum muslimin memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini mengikuti sunnah Nabi ﷺ jika tidak keberatan.

Larangan untuk Memulai Puasa Setelah Pertengahan Puasa

742. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*rahimahullah*- ditanya[70]: Saya membaca kitab Shahih al-Jami' no.

---

68 Fatwa-fatwa Ibnu Baz, Kitab Dakwah, 1/122.
69 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/190).
70 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/270-271).

(397) tahqiq Syaikh al-Albani takhrij as-Suyuthi (398) hadits shahih dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Ketika pertengahan Ramadhan maka janganlah kalian puasa sehingga datang Ramadhan."* Dan hadits shahih lain yang ditakhrij oleh as-Suyuthi no. (8757) tahqiq al-Albani dalam kitab Shahih al-Jami' no. (4638) dari Aisyah ﷺ ia berkata: *"Bulan yang paling dicintai Rasulullah ﷺ untuk puasa adalah Sya'ban, kemudian beliau menyambungnya dengan Ramadhan."* Bagaimana kita menyimpulkan antara dua hadits ini?

Beliau menjawab: Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Rasulullah ﷺ pernah puasa pada bulan Sya'ban penuh, atau barangkali kurang sedikit sebagaimana hadits Aisyah dan Ummu Salamah ﷺ. Sementara hadits shahih menurut Syaikh Nashirudin al-Albani yang melarang puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban maksudnya adalah larangan untuk memulai puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, dan orang yang puasa kebanyakan atau sebulan penuh tidak menyalahi sunnah.

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Puasa Wishal

743. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[71]: Apakah puasa wishal itu dan apakah hukumnya sunnah?

Beliau menjawab: Puasa wishal itu puasa dua hari berturut-turut tidak buka.

Rasulullah ﷺ melarang puasa wishal ini dengan bersabda: *"Siapa yang hendak puasa wishal hendaknya meneruskan hingga makan sahur."* Meneruskan puasa hingga sahur berikutnya adalah keringanan bukan sunnah, karena Rasulullah ﷺ memotivasi untuk menyegerakan buka.

Beliau ﷺ bersabda: *"Kaum muslimin akan tetap baik selama menyegerakan buka puasa."*

Beliau ﷺ membolehkan meneruskan puasa hingga sahur karena mereka menanyakan kepada beliau; "Wahai Rasulullah tetapi engkau puasa wishal." Kemudian beliau bersabda: *"Sungguh aku berbeda dengan kondisi kalian."*

---

71 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/558-559).

Hukum Puasa Sunnah Sempurna

744. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[72]: Bagaimana hukum orang yang puasa setahun penuh?

Beliau menjawab: Terdapat larangan mengenai hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda: *"Hakikatnya tidak puasa orang yang puasa selamanya."* Dalam riwayat lain: *"Hakikatnya tidak puasa orang yang puasa selamanya dan tidak buka."* Maksudnya tidak menunaikan perintah dan tidak pula ia buka.

Adapun riwayat dari sebagian generasi salaf yang puasa sepanjang usia selain hari-hari yang dilarang termasuk ijtihad. Menurut pendapat yang benar puasa selamanya itu dilarang karena membahayakan diri.

Hukum Mengkhususkan Bulan Rajab dengan Puasa

745. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[73]: Bagaimana hukum mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa?

Beliau menjawab: Mengkhususkan puasa pada bulan Rajab hukumnya makruh. Banyak hadits yang menerangkan keutamaannya tetapi palsu atau lemah. Banyak ulama yang menulis buku masalah ini diantaranya adalah Ibnu Hajar dalam kitabnya yang berjudul, "Keterangan mengenai keutamaan bulan Rajab." Di samping itu terdapat dalil shahih yang menunjukkan keutamaan bulan ini. Salah satunya adalah hadits shahih dari Nabi ﷺ bahawasanya beliau pernah ditanya mengapa memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban dan bersabda: *"Karena bulan ini di antara dua bulan yang mulia dan orang-orang melalaikannya."*

Peringatan: Mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa, umrah yang disebut "Umrah Rajab", menghidupkan malam Jum'at pertamanya yang disebut dengan "Lailatu Raghaib," atau dengan menyembelih binatang kurban yang disebut dengan "Al-Atirah" adalah termasuk bid'ah yang tidak terdapat dalil dalam agama Allah.

---

72 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 103.
73 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 99.

Puasa Hari Pertama Bulan Rajab Adalah Bid'ah

746. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[74]: Saya tidak puasa Ramadhan beberapa hari dan ketika saya mengqadha hari ketiganya bertepatan dengan awal bulan Rajab, dan saya telah berniat untuk puasa. Bolehkah puasa ini saya anggap puasa sunnah tanggal satu Rajab dan qadha Ramadhan?

Beliau menjawab: Pertama, puasa tanggal satu Rajab itu bid'ah bukan dari syariat Islam karena tidak ada sunnah dari Nabi ﷺ yang mengkhususkan puasa bulan Rajab. Dengan demikian meyakini puasa pada tanggal satu Rajab ini sebagai amalan sunnah adalah salah dan bid'ah.

Puasanya tidak sah, baik karena ragu apakah sunnah Rajab seperti anggapannya, atau karena mengqadha Ramadhan. Wajib mengganti puasa pada hari lain dengan niat qadha Ramadhan, karena ragu apakah puasa itu sunnah Rajab seperti anggapannya ataukah qadha Ramadhan.

Hukum Mengkhususkan Puasa Tiga Hari pada Bulan Sya'ban

747. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[75]: Ada seseorang yang setiap tahun terbiasa puasa tiga hari ayyamul bidh bulan Sya'ban dan pada malam ke lima belasnya menyembelih binatang sembelihan untuk sedekah. Mohon penjelasan mengenai hukum agar dapat menasihati dan menguatkan?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Nabi ﷺ menganjurkan untuk puasa sunnah tiga hari ayyamul bidh setiap bulan, tetapi tidak mengkhususkan bulan tertentu kecuali bulan Ramadhan. Maka anda mengkhususkan bulan Sya'ban dengan ibadah itu bertentangan dengan sunnah yang tidak boleh mengkhususkan bulan tertentu.

Begitu pula Rasulullah ﷺ menganjurkan umatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang sembelihan sebagai sedekah tanpa mengkhususkan hari atau bulan tertentu. Sebagaimana

---

74 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, cet. Darul wathan, (1/33).
75 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 11507.

firman Allah ﷻ: *"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri."* (QS. al-An'am: 162-163)

Kebiasaan anda menyembelih binatang sembelihan pada malam tanggal lima belas adalah bid'ah, mengkhususkan suatu ibadah tanpa dalil. Sebuah hadits shahih dari Nabi ﷺ ia berkata: *"Siapa yang beramal suatu amalan tidak berdasar pada urusan kami maka tertolak."* Juga hadits: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Siapa yang membuat hal yang baru dalam urusan kami ini yang bukan darinya maka tertolak."*

Semoga Allah menganugerahkan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Larangan Mengkhususkan Hari Jum'at dengan Puasa

748. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[76]: Bagaimana hukum mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa?

Beliau menjawab: Mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa itu dilarang, sebagaimana sebuah hadits Nabi ﷺ mengenai hal ini, *"Jangan kalian puasa pada hari Jum'at kecuali jika puasa sehari sebelum atau sesudahnya."*

Pada suatu ketika Rasulullah ﷺ menemui Juwairiyah ketika sedang pada hari Jum'at, kemudian beliau bersabda: *"Apakah kemarin puasa?"* Ia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: *"Apakah besok kamu akan puasa?"* Ia menjawab: "Tidak," beliau bersabda: *"Kalau begitu bukalah."*

Ini adalah penguatan larangan mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa.

Sebagian ulama mengungkapkan alasan larangan ini yaitu karena hari Jum'at adalah hari raya pekanan. Jika hari raya diharamkan puasa

---

76 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 98-99.

begitu pula hari raya pekanan ini dimakruhkan mengkhususkan puasa agar ibadahnya sesuai dengan perintah.

Hukum Memperbanyak Puasa pada Bulan Sya'ban dan Puasa Setengah Akhirnya

749. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[77]: Apakah disunnahkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban? Dan bolehkah puasa pada setengah akhirnya, karena saya membaca hadits larangan puasa pada setengah akhir bulan Sya'ban?

Beliau menjawab: Disunnahkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Sebagaimana sebuah hadits Aisyah ﷺ ia berkata: "*Nabi ﷺ berpuasa bulan Sya'ban kecuali beberapa hari yang tidak.*" Hadits ini menunjukkan keutamaan puasa pada bulan Sya'ban.

Adapun puasa pada akhir bulan ini terdapat larangan, sebagaimana hadits al-Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "*Jika pertengahan bulan Sya'ban janganlah kalian puasa sehingga datang bulan Ramadhan.*"

Sebagian ulama mengingkari hadits ini walaupun sanadnya shahih. Mereka berdalil dengan sebuah hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seseorang: "*Apakah kamu puasa hari-hari terakhir bulan ini?*" Ia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "*Jika kamu puasa maka bukalah dua hari.*"

Kata "Sarar" artinya hari-hari yang bulan tidak lagi terlihat. Dengan demikian hadits ini menguatkan bolehnya puasa pada awal dan akhir bulan Sya'ban.

Para ulama telah menyebutkan hikmah disunnahkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini yaitu mempersiapkan setiap muslim untuk menyambut bulan Ramadhan. Adapun larangan mengenai hal ini, terdapat hadits yang melarang menyambung bulan Sya'ban dengan Ramadhan, karena seorang muslim diperintahkan untuk membedakan antara bulan Ramadhan dengan yang lainnya, oleh karena itu Nabi ﷺ memerintahkan untuk tidak puasa sehari atau dua hari sebelum datangnya Ramadhan. Sebagaimana sabda Rasulullah

---

77 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 100.

ﷺ, *"Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari kecuali jika terbiasa puasa maka boleh puasa."*

Pendapat yang benar insya Allah boleh puasa pada akhir bulan Sya'ban kecuali dua hari sebelum bulan Ramadhan.

MENYAMBUT BULAN RAMADHAN

750. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[1]: Ketika datang bulan Ramadhan kita banyak mendengar orang mengucapkan selamat ketika bertemu: "Mabruk 'Alaika Syahra Ramadhan." Apakah ucapan ini memiliki dasar? Mohon fatwanya.

Beliau menjawab: Mengucapkan ucapan selamat dengan datangnya bulan Ramadhan itu boleh, karena Nabi ﷺ memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadhan dan menganjurkan untuk giat beramal shalih.

Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Katakanlah: 'Kalau sekiranya ada padaku apa yang kamu minta supaya disegerakan, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zhalim.'*" (QS. al-An'am: 58).

Mengucapkan selamat dan senang dengan kedatangan bulan Ramadhan ini kecintaan seseorang terhadap amal shalih. Para generasi terdahulu mengucapkan kabar gembira kepada sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadhan mengikuti sunnah Nabi ﷺ. Sebagaimana dalam hadits Salman yang panjang bahwa Nabi ﷺ bersabda: "*Wahai sekalian manusia, bulan yang agung telah menaungi kalian...* dan seterusnya."

Amal Kebaikan yang Dicintai pada Bulan Ramadhan

751. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[2]: Amalan apa saja yang disunnahkan pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini?

---

1 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/123).
2 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/156).

Beliau menjawab: Amalan shalih yang disunnahkan pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini banyak, terutama memelihara amalan wajib seperti shalat dan puasa, kemudian memperbanyak amalan sunnah seperti membaca al-Qur'an, shalat tarawih, tahajjud, sedekah, i'tikaf, dzikir, tasbih, tahlil, takbir, duduk di masjid untuk ibadah. Juga memelihara puasa dari hal-hal yang membatalkannya, ataupun mengurangi pahalanya dari ucapan dan perbuatan yang haram dan makruh.

Kedudukan Sedekah pada Bulan Ramadhan

752. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[3]: Bagaimana kedudukan sedekah pada bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Sedekah pada bulan Ramadhan itu lebih utama dari sedekah pada bulan yang lainnya. Karena Nabi ﷺ menyebut bulan ini dengan "Bulan solidaritas". Beliau ﷺ sangat dermawan ketika bulan Ramadhan, karena tatkala Jibril menemuinya, kedermawanannya seperti angin yang berhembus.

Rasulullah ﷺ bersabda: "*Siapa yang memberi buka orang yang berpuasa maka akan menjadi kafarat dosa-dosanya dan pembebas diri dari api neraka. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun.*"

Hadits ini menunjukkan keutamaan sedekah pada bulan Ramadhan. Apalagi orang-orang yang miskin, disamping lapar dan dahaga, juga kekurangan harta. Jika orang-orang yang berpunya berderma pada bulan ini maka mereka akan sangat tertolong dalam ketaatan kepada Allah ﷻ dalam bulan ini. Pahala ketaatan dilipatgandakan karena keutamaan waktu dan tempat. Sebagai contoh, shalat di kedua Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di Masjidil Haram Makkah dilipatgandakan menjadi seratus ribu kali daripada yang lainnya, sementara shalat di Masjid Nabawi Madinah dilipatgandakan seribu kali daripada shalat di tempat lain.

Hal itu karena keutamaan tempat, begitu pula karena keutamaan waktu, amal kebaikan dilipatgandakan, dan yang paling besar pada bulan Ramadhan yang Allah ﷻ menjadikannya musim kebaikan, ketaatan, dan diangkatnya derajat.

3 Fatawa Nurun ala Darbi, Syaikh Shalih bin Fauzan, hal. (75-76).

Hukum Sedekah pada Bulan Ramadhan Hari Kamis dan Malam Jum'at

753. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *-rahimahullah-* ditanya[4]: Bagaimana hukum sedekah pada bulan Ramadhan malam Kamis dan malam Jum'at?

Beliau menjawab: Sedekah pada bulan Ramadhan hari Kamis dan malam Jum'at adalah sunnah. Syaikh-syaikh kita selalu menyampaikan hal itu, Syaikh-syaikh seperti 'Anazah, Buraidah, dan para pengikutnya sepakat mengenai hal itu, juga Syaikh-syaikh besar seperti Abu Bathin, dan lain-lain.

Hal itu karena sedekah pada bulan Ramadhan merupakan amalan yang paling utama menurut kesepakatan ulama. Kebiasaan kaum muslimin berwasiat untuk diadakan syukuran pada hari yang utama seperti hari Kamis dan malam Jum'at untuk dibagikan kepada orang-orang yang berkunjung dan tetangga. Hal ini telah menjadi kebiasaan tidak ada yang meragukannya, kecuali pada dua tahun ini sebagian mahasiswa meragukannya, tentunya ini kesalahan mereka yang nyata.

Meninggal pada Bulan Ramadhan

754. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[5]: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Jika datang Ramadhan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup."* Apakah artinya orang yang meninggal pada bulan Ramadhan bisa masuk surga tanpa perhitungan?

Beliau menjawab: Maksudnya tidak seperti itu. Maksud hadits ini bahwa pintu-pintu surga itu dibuka sebagai motivasi untuk beramal shalih yang menghantarkan masuk surga, dan pintu neraka ditutup agar orang-orang yang beriman tidak berbuat maksiat sehingga tidak masuk ke dalamnya. Maksudnya bukan orang yang meninggal pada bulan Ramadhan akan masuk surga tanpa perhitungan, orang-orang yang masuk surga tanpa perhitungan adalah yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya: *"Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, dan tidak percaya mitos burung, tetapi hanya kepada Allah bertawakkal."*

---

4 Fatwa-fatwa As-Sa'diyah Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, hal. 214.
5 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, (1/561).

Apakah Puasa Itu Memiliki Beberapa Tingkatan?

755. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[6]: Saya mendengar bahwa puasa itu memiliki beberapa tingkatan, benarkah demikian? Dan apakah masing-masing memiliki pahala khusus?

Beliau menjawab: Jika yang dimaksud adalah tingkatan wajib dan sunnah benar, puasa wajib lebih utama daripada sunnah. Adapun tingkatan keutamaan dan pahala di sisi Allah sangat jauh berbeda sesuai dengan amal perbuatan yang dikerjakan ketika puasa, apakah seseorang selalu komitmen dengan akhlak Islam atau tidak, serta sesuai dengan keikhlasan dalam hatinya.

Apakah Puasa di Tanah Haram Itu Pahalanya Dilipatgandakan?

756. Yang terhormat Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[7]: Apakah puasa di tanah Haram itu dilipatgandakan pahalanya?

Beliau menjawab: Shalat di Makkah tentunya lebih utama daripada shalat di tempat lain. Sebagaimana sebuah riwayat bahwa Nabi ﷺ ketika perang Hudaibiyah berada di luar batas Tanah Haram, tetapi ketika shalat beliau masuk ke dalam batas Tanah Haram.

Riwayat ini menunjukkan bahwa shalat di dalam batas tanah haram itu lebih utama daripada shalat di luar batas karena keutamaan tempat itu. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan suatu kaidah bahwa kebaikan itu dilipatgandakan sesuai tempat dan waktu keutamaannya, serta berdasarkan pelakunya.

Hal ini disebutkan dalam sebuah hadits shahih bahwasanya beliau ﷺ bersabda: "*Jangan kalian mencaci sahabatku, demi yang jiwaku berada di tangan-Nya seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai infak satu mud mereka bahkan setengahnya.*"

Dengan demikian ibadah itu dilipatgandakan berdasarkan pelaku, waktu, tempat, nisbat, dan kondisinya. Masalah ini telah menjadi

6 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, (1/562).
7 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, (1/557-558).

maklum bagi kita semua, dan tidak cukup untuk kita bahas di sini. Tetapi dapat kita katakan bahwa shalat di Makkah itu lebih utama daripada di tempat lain, dilipatgandakan seratus ribu kali dibanding dengan tempat lain. Begitu pula menurut ulama bahwa puasa di Makkah itu lebih utama daripada tempat lain karena keutamaan tempat. Walaupun puasa itu hakikatnya menahan, bukan ibadah yang membutuhkan tempat dan waktu kecuali waktu disyariatkannya yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Sebagaimana sebuah hadits riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang lemah dikatakan: "*Siapa yang puasa Ramadhan di Makkah dan shalat malam semampunya maka dicatat baginya pahala seratus ribu Ramadhan.*"

Sanad riwayat ini lemah tetapi dapat disimpulkan dan menunjukkan bahwa puasa Ramadhan di Makkah itu lebih utama daripada puasa di tempat lain.

Orang Kafir Tidak Terang-terangan Makan pada Bulan Ramadhan

757. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[8]: Seseorang memiliki perusahaan yang sebagian karyawannya non muslim. Bolehkah melarang mereka untuk tidak makan dan minum di depan karyawannya yang muslim ketika jam kerja pada bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Pertama kita menyampaikan, tidak sepatutnya seseorang merekrut karyawan non muslim selama masih ada yang muslim, karena seorang muslim itu lebih baik dari non muslim. Ini sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.*" (QS. al-Baqarah: 221).

Tetapi jika harus mempekerjakan karyawan non muslim boleh sesuai kebutuhan saja.

Adapun mengenai makan dan minumnya di hadapan kaum muslimin yang sedang puasa Ramadhan tidak apa-apa, karena orang muslim yang sedang puasa selalu memuji Allah *'Azza wa Jalla* karena mendapatkan hidayah Islam yang akan membahagiakannya di dunia

---

8 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/175-176).

dan akhirat dan selalu memuji-Nya karena telah diberi anugerah kesehatan.

Ketika seorang muslim diharamkan syariat untuk makan dan minum pada bulan Ramadhan ia akan menerima balasannya di akhirat kelak ketika dikatakan kepadanya: "*Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.*" (QS. al-Haaqqah: 24).

Tetapi mereka dilarang terang-terangan makan dan minum di tempat-tempat umum untuk menjaga lingkungan islami di negara itu.

Bertahap dalam Puasa

758. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[9]: Apakah syariat puasa itu terdapat tahapan seperti halnya pengharaman khamer?

Beliau menjawab: Benar, terdapat tahapan ketika disyariatkan puasa, pertama boleh puasa dan boleh tidak kemudian setelah itu diwajibkan. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*" (QS. al-Baqarah: 185)

Tahapan lain adalah jika tidur setelah buka puasa atau setelah shalat isya tidak boleh makan, minum atau berhubungan badan kecuali setelah terbenam matahari hari berikutnya dan kemudian diringankan.

Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.*" (QS. al-Baqarah: 187).

Dahulu orang yang berpuasa jika tidur setelah buka atau setelah shalat

9 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, (1/556-557).

isya dilarang makan dan bersetubuh tetapi kemudian dihapuskan dan dibolehkan hingga terbit fajar.

Orang yang Meninggalkan Puasa Apakah Kafir Hukumnya?

759. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[10]: Apakah orang yang meninggalkan puasa tanpa alasan syariat seperti sakit dan yang lainnya itu kafir?

Beliau menjawab: Orang yang meninggalkan puasa karena mengingkari kewajiban, hukumnya kafir menurut kesepakatan ulama. Dan orang yang meninggalkan puasa karena malas dan lalai tidak kafir.

Orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama adalah bahaya besar. Orang yang demikian berhak mendapatkan hukuman dan bimbingan dari pemerintah yang membuatnya jera. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat hukumnya juga kafir dan wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya disertai taubat kepada Allah ﷻ.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Puasa Sehari Semalam Beberapa Hari Apakah Dapat Menggantikan Puasa Ramadhan?

760. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[11]: Apakah puasa tiga hari tiga malam pada bulan Ramadhan itu dapat menggantikan puasa sebulan penuh?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Tidak bisa menggantikannya dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan demikian, karena malam itu bukan waktu puasa. Orang yang melakukannya dianggap menyalahi syariat Islam yang suci, telah melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, dan tidak puasa pada bulan Ramadhan tanpa alasan syariat, karena Allah ﷻ mewajibkannya kepada semua kaum muslimin yang mukallaf, tidak sah hanya puasa sebagiannya.

---

10 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6060.
11 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 3089.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Tidak Puasa pada Bulan Ramadhan

761. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[12]: Siapakah yang bertanggung jawab terhadap orang yang tidak puasa bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Seorang muslim yang tidak puasa karena meyakini tidak wajib padahal tahu hukumnya wajib diperangi. Dan jika karena fasik maka dihukum sesuai pandangan imam, seperti hukuman zina, dan jika karena kebodohannya maka diberi tahu, atau sesuai pandangan imam. *Wallahu A'lam.*

Hukum Orang yang Puasa Tetapi Tidak Shalat, Apakah Puasanya Sah?

762. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[13]: Bagaimana hukum orang yang puasa tetapi meninggalkan shalat? Apakah puasanya sah?

Beliau menjawab: Menurut pendapat yang benar bahwa orang yang meninggalkan shalat secara sengaja itu kafir yang mengeluarkannya dari Islam, dengan demikian puasa dan semua ibadah yang lain tidak sah sehingga ia bertaubat kepada Allah *'Azza wa Jalla*. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.*" (QS. al-An'am: 88).

Dan banyak ayat dan hadits yang senada dengan ini.

Tetapi menurut sebagian ulama hukumnya tidak kafir, puasa dan ibadah-ibadahnya tidak batal jika tetap meyakini kewajibannya, yaitu meninggalkan shalat karena lalai dan malas.

Tetapi pendapat yang benar adalah yang pertama, yang meninggalkan shalat secara sengaja walaupun mengakui kewajibannya kafir berdasar banyak dalil, di antaranya:

---

12 Majmu'ul Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, (25/265).
13 Tuhfatul Ikhawan bi-Ajwibatin Muhimmatin Tata'alaqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Bin Baz, (177-178).

Sabda Rasulullah ﷺ: *"Yang membedakan antara seseorang dengan kafir dan musyrik adalah meninggalkan shalat."* (HR. Muslim dalam kitab Shahihnya dari hadits Jabir bin Abdullah *-radhiyallahu 'anhuma-*)

Juga sabda Rasulullah ﷺ: *"Perjanjian di antara kita dan mereka adalah shalat, jika seseorang meninggalkan shalat maka telah kafir."* (HR. Imam Ahmad dalam kitab Sunan yang empat dengan sanad yang shahih dari hadits Abu Hurairah ؓ)

Ibnul Qayyim menjelaskan hal ini dengan panjang lebar dalam bukunya "Hukum meninggalkan shalat" sebuah buku yang sangat penting dan perlu dikaji ulang dan diambil pelajaran.

763. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[14]: Kami ingin mengetahui hukum puasa orang yang meninggalkan shalat?

Beliau menjawab: Puasa orang yang meninggalkan shalat tidak sah dan tidak diterima, karena orang yang meninggalkan shalat hukumnya kafir murtad. Sebagaimana firman Allah ﷻ.

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka dia adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui." (QS. at-Taubah: 11).

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Perjanjian di antara kita dan mereka adalah shalat, jika seseorang meninggalkan shalat maka telah kafir."* Dan sabda beliau ﷺ *"Yang membedakan antara seseorang dengan kafir dan musyrik adalah meninggalkan shalat."* Ini adalah pendapat mayoritas sahabat *-radhiyallahu 'anhum-* kalaupun bukan kesepakatan mereka.

Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, seorang tabi'in yang terkenal, mengatakan: "Para sahabat Nabi ﷺ berpendapat hanya shalatlah satu-satunya amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan kafir."

Berdasarkan hal ini puasa seorang yang tidak shalat hukumnya tertolak, tidak diterima dan tidak bermanfaat baginya, karena ia seorang kafir maka semua ibadahnya tidak diterima.

---

14 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (178-179).

Melalaikan Shalat Selain Bulan Ramadhan

764. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[15]: Kita memperhatikan banyak umat Islam yang melalaikan shalat, kemudian setelah bulan Ramadhan bersegera menunaikan shalat, puasa, dan membaca al-Qur'an, bagaimana hukum puasa mereka? Mohon nasihatnya.

Beliau menjawab: Puasa mereka sah, karena mereka memenuhi syaratnya, selama tidak ada yang membatalkannya hukumnya sah.

Nasihat saya mereka harus bertaqwa kepada Allah ﷻ untuk diri mereka sendiri, menunaikan setiap yang diwajibkan kepadanya setiap waktu dan tempat, karena setiap hamba tidak mengetahui kapan ajalnya menjemput, bisa jadi sebelum datang bulan Ramadhan ajalnya mendahuluinya. Allah ﷻ tidak menjadikan toleransi untuk tidak beribadah kecuali datangnya kematian. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini (kematian).*" (QS. al-Hijr: 99).

Maksudnya hingga datangnya kematian yang merupakan keniscayaan.

Bagaimana Seharusnya Seorang Wanita Memanfaatkan Bulan Ramadhan?

765. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[16]: Para wanita sekarang menghabiskan bulan Ramadhan dengan begadang di depan televisi, video, ataupun parabola, serta belanja dan tidur, mohon nasihatnya?

Beliau menjawab: Disyariatkan menghormati bulan Ramadhan baik laki-laki atau perempuan, menyibukkan diri dengan ketaatan dan menjauhi maksiat kapan saja tetapi pada bulan Ramadhan lebih ditekankan karena kemuliaannya.

Begadang menyaksikan film, sinetron, video atau parabola, mendengarkan musik dan hal-hal yang melenakan, semuanya itu perbuatan maksiat yang diharamkan baik pada bulan Ramadhan atau selainnya, tetapi pada bulan Ramadhan lebih berdosa.

---

15 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/178).
16 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/165-166).

Terlebih jika begadang yang haram ini melenakan kewajiban, tidur siang jika melenakan shalat termasuk maksiat. Begitulah maksiat itu saling berkaitan dan mengundang maksiat lain, kita mohon keselamatan.

Wanita keluar ke pasar itu hukumnya haram kecuali jika ada keperluan dan seperlunya, dengan syarat tertutup, rasa malu, menghindari bercampur dengan kaum laki-laki, tidak berbicara dengan mereka kecuali perlunya, menjaga fitnah, keluar malamnya agar tidak terlalu lama sehingga melalaikan shalat atau hak suami atau anak-anaknya terabaikan.

Batasan Wanita Muslimah Menunaikan Kewajiban Agamanya pada Bulan Ramadhan

766. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[17]: Bagaimanakah batasan wanita muslimah untuk menunaikan kewajiban agamanya pada bulan Ramadhan yang mulia ini?

Beliau menjawab:

1. Menunaikan puasa dengan sempurna karena itu salah satu rukun Islam. Jika memiliki udzur yang menghalangi puasa seperti haid, nifas, atau keberatan karena safar, sakit, hamil, menyusui, maka boleh tidak puasa selama ada alasan syariat ini dan berniat kuat untuk mengqadhanya setelah bulan Ramadhan berakhir.
2. Selalu berdizikir kepada Allah, membaca al-Qur'an, tasbih, tahlil, tahmid, menunaikan shalat wajib pada waktunya, dan memperbanyak shalat sunnah pada selain waktu yang dilarang.
3. Menjaga lisan dari ucapan haram seperti menggunjing, mengumpat, dusta, mencaci, memaki, serta menundukkan pandangan terhadap yang dilarang seperti film-film tidak senonoh, pornografi, dan melihat pada laki-laki dengan syahwat.
4. Tetap berada di rumah tidak keluar kecuali untuk keperluan dengan tetap tertutup, malu, khawatir, tidak bercampur dengan kaum laki-laki, berbicara mesra dengan laki-laki lain baik langsung atau lewat telepon. Sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu*

---

17 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (1/166-1670).

bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik." (QS. al-Ahzab: 32).

Banyak kaum wanita yang menyalahi adab-adab syariat Islam setiap saat bahkan pada bulan Ramadhan dengan keluar ke pusat-pusat perbelanjaan dengan berdandan, memakai parfum, tidak tertutup selayaknya. Bercanda ria dengan pelayan, tidak menutup mukanya, atau tidak menutup aurat dengan benar, lengannya tersingkap, dsb. Tentunya perbuatan ini haram, mengundang fitnah dan dosanya pada bulan Ramadhan lebih besar.

Sarana Kaum Wanita Menunaikan Ketaatan

767. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[18]: Apakah sarana kaum perempuan menunaikan ketaatan pada bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Sarana untuk menunaikan ketaatan pada bulan Ramadhan baik untuk laki-laki atau perempuan adalah:

1. Rasa takut kepada Allah ﷻ dan meyakini bahwa Dia selalu mengawasi semua gerak-gerik, ucapan, perbuatan, dan niat hati seorang hamba, dan bahwasanya Allah akan membalasnya. Jika seorang muslim memiliki keyakinan demikian pasti akan sibuk dengan ketaatan dan meninggalkan maksiat serta segera bertaubat kepada-Nya dari semua maksiat.
2. Memperbanyak dzikir kepada Allah dan membaca al-Qur'an karena akan melembutkan hati. Sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram."* (QS. ar-Ra'd: 28).

Dan firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka."* (QS. al-Anfal: 2).

3. Wajib menjauhkan diri dari perbuatan yang mengeraskan hati dan menjauhkan dari Allah ﷻ, yaitu semua bentuk maksiat, bergaul dengan orang-orang yang buruk, makan yang haram,

---

18 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (1/163-165).

lalai berdizikir, menyaksikan film-film yang merusak, dan sebagainya.

4. Tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali untuk kebutuhan dan segera kembali jika telah terpenuhi kebutuhannya.
5. Tidur malam, karena dapat membantu untuk segera bangun pada penghujung malam dan memperpendek tidur siang, sehingga dapat menunaikan shalat pada waktunya dan memanfaatkan waktunya untuk ketaatan.
6. Menjaga lidah dari menggunjing, mengumpat, berdusta, dan semua bentuk ucapan haram, serta menyibukkan diri dengan dzikir.

Berlebihan dalam Menu Buka Puasa

768. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[19]: Berlebihan dalam menyiapkan menu buka puasa, apakah dapat mengurangi pahala puasa?

Beliau menjawab: Tidak mengurangi pahala puasa bahkan perbuatan haram setelah usai puasa tidak mengurangi pahala puasanya, tetapi perbuatannya termasuk yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ: "*Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (QS. al-A'raf: 31).

Tindakan berlebihan itu dilarang dan sederhana itu setengah dari kehidupan, jika seseorang memiliki kelebihan hendaknya menginfakkannya karena itu lebih baik daripada berlebihan makanan.

Hukum Banyak Makan dan Minum pada Bulan Ramadhan

769. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[20]: Pada bulan Ramadhan banyak orang yang perhatian utamanya makan dan tidur, sehingga bulan Ramadhan baginya adalah bulan bermalas-malasan. Sedangkan yang lain menghabiskan

---

19 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin, (1/560-561).
20 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/178-179).

malam harinya dengan main dan tidur pada siang harinya. Mohon pengarahannya.

Beliau menjawab: Menurut saya mereka ini menghambur-hamburkan waktu dan harta, perhatiannya hanya makanan, tidur pada siang hari dan begadang pada malamnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tentunya hal ini merupakan tindakan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga yang kemungkinan tidak akan kembali lagi.

Seorang yang teguh itu yang memanfaatkan detik-detik Ramadhan dengan baik. Tidur di awal waktu, shalat tarawih, shalat malam jika mampu, tidak berlebihan dalam makan dan minum, dan bagi yang mampu untuk memberi buka puasa di masjid-masjid atau di tempat lain. Karena orang yang memberi buka puasa itu akan mendapatkan pahala seperti pahala puasanya, dan jika memberi buka banyak orang yang puasa maka ia mendapatkan seperti pahala mereka. Dengan demikian hendaknya orang yang diberi kelapangan rizki menggunakan kesempatan ini untuk meraih pahala yang lebih besar.

Hukum Mengharamkan Diri dari Hal-hal yang Mubah pada Bulan Ramadhan

770. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[21]: Sebagian orang mengatakan: "Harusnya seorang muslim menjalani bulan Ramadhan dengan zuhud, menghindari kemewahan makan, minum, hubungan suami istri, dan lain-lain. sehingga bulan Ramadhan berakhir." Apakah perbuatan ini termasuk sunnah?

Beliau menjawab: Allah ﷻ berfirman: "*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.*" (QS. al-Baqarah: 187).

21 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (1/161-162).

Dalam ayat ini Allah ﷻ membolehkan bagi orang yang berpuasa setiap hal yang dilarang pada siang harinya untuk dilakukan pada malam hari, seperti makan, minum, serta semua perbuatan yang diperbolehkan yang dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah ﷻ.

Meninggalkan yang diperbolehkan dan mengharamkan untuk dirinya termasuk perbuatan berlebihan dalam agama, baik ketika bulan Ramadhan atau yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ "*Sungguh aku berpuasa dan buka, shalat dan tidur, juga menikahi wanita, siapa yang membenci ajaranku maka bukan dari umatku.*"

Inilah petunjuk Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan, sikap zuhud itu bukan dengan meninggalkan yang diperbolehkan oleh Allah ﷻ.

Hukum Membuka Pusat Perbelanjaan pada Bulan Ramadhan

771. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[22]: Pada malam-malam bulan Ramadhan kita menyaksikan pusat-pusat perbelanjaan buka hingga larut malam yang menyebabkan sebagian umat Islam harus tidur siang sepanjang hari... Bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Para pemilik pusat perbelanjaan harus menjaga ketaatan kepada Allah ﷻ, ikut serta bersama umat Islam menunaikan amal kebaikan baik di bulan Ramadhan atau yang lainnya, dan tidak terlena dengan bisnis dan jual belinya. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.*" (QS. al-Munafiquun: 9). "*Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak oleh jual beli dari mengingati Allah, dan mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang.*" (QS. an-Nuur: 37).

Pusat-pusat perbelanjaan yang buka hingga larut malam ini menyebabkan orang begadang, jalan-jalan, dan menimbulkan fitnah kaum laki-laki dan perempuan. Mereka berdosa karena merupakan penyebab utama. Pemerintahlah yang berkewajiban untuk menertibkannya, semoga Allah ﷻ memberi petunjuk, dengan

---

22 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (1/168).

membatasi jam buka agar tidak bertentangan dengan waktu-waktu ibadah, sehingga tidak menimbulkan berbagai fitnah dan menyia-nyiakan waktu yang berharga.

Hukum Parade Musik Tentara pada Siang Hari Ramadhan

772. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[23]: Kami adalah tentara bagian parade musik, siang dan malam Ramadhan kami selalu memainkannya, bagaimana hukumnya? Apakah puasa kami diterima?

Beliau menjawab: Musik itu haram baik pada bulan Ramadhan atau yang lainnya, tetapi pada bulan Ramadhan lebih berdosa karena kehormatan bulan ini. Mengenai puasa anda tetap sah Insyaallah.

Dalil yang menunjukkan bahwa musik itu haram adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya yang menggambarkan akhir zaman yang menghalalkan kemaluan wanita, kain sutra, khamer, dan musik, Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Dan masih banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Bagi yang ingin lebih banyak hendaknya merujuk kitab "*Ighatsatullahfan*" karya Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, dan kitab "*Majmu'ul Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*" juz sebelas, *Wallahu A'lam*.

Hukum Bercampurnya Antara Muda Mudi Melalui Telepon ketika Puasa

773. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[24]: Bagaimana hukum bercampurnya muda-mudi melalui telepon ketika puasa, khususnya jika salah satu dari mereka telah dilamar?

Beliau menjawab: Perbincangan antara muda-mudi melalui telepon itu tidak boleh karena dapat menimbulkan fitnah, kecuali jika telah dilamar dan perbincangannya sebatas perkenalan atau masalah lamarannya itu. Tetapi yang lebih selamat dilamarkan oleh walinya, karena perbincangan langsung selain masalah lamaran itu tidak boleh dapat menimbulkan fitnah besar, dan menjaga agar tidak

---

23 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (1/160-161).
24 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/162-163).

terperosok pada yang dilarang.

Jika hal itu dilakukan ketika puasa menyebabkan kurangnya pahala puasa. Seharusnya orang yang puasa tetap menjaga hal-hal yang menyebabkan puasanya batal atau pahalanya kurang. Betapa banyak kejadian amoral dan kriminal yang bermula dari perbincangan antara muda-mudi melalui telepon. Kewajiban orang tua adalah melarang muda-mudi untuk tidak mendekati bahaya besar ini.

Nasihat bagi yang Rajin Beribadah Hanya pada Bulan Ramadhan Saja

774. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[25]: Sebagian orang rajin shalat lima waktu, tarawih, tahajud, membaca al-Qur'an, tetapi seusai Ramadhan meninggalkannya, bagaimana hukumnya dan apakah amalnya itu diterima? Mohon nasihatnya!

Beliau menjawab: Rajin beribadah dan beramal shalih pada bulan Ramadhan itu baik karena bulan ini mempunyai banyak keutamaan.

Tetapi setelah itu seorang muslim juga dituntut untuk terus menjaganya setiap saat sepanjang hayatnya, karena usia ini merupakan kesempatan yang sangat berharga, setiap orang akan mengalami alam akhirat dan memerlukan bekal amal didapat dari amal yang telah diperbuatnya. Setiap muslim hendaknya menyibukkan diri dengan amal shalih di dunia, khususnya pada bulan Ramadhan yang penuh keutamaan.

Sementara yang mempunyai kebiasaan melalaikan shalat dan kewajiban lain tetapi ketika datang bulan Ramadhan mulai rajin ibadah shalat dan setelah usai kembali meninggalkannya, tentunya kesungguhan pada bulan Ramadhan itu tidak diterima.

Sebagian generasi terdahulu ditanya mengenai sebagian orang yang rajin beribadah pada bulan Ramadhan tetapi setelah usai meninggalkannya, ia menjawab: *"Alangkah buruknya orang itu, tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadhan."*

Jika ibadah yang mereka tinggalkan setelah Ramadhan adalah kewajiban seperti shalat lima waktu, kesungguhan dan amalnya pada bulan Ramadhan itu tidak diterima. Tetapi jika yang ditinggalkan

---

25 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/162-163).

adalah amalan sunnah maka tidak apa-apa, semoga amalnya pada bulan Ramadhan itu tetap diterima di sisi-Nya. *Wallahu A'lam.*

Seorang yang Rajin Beribadah pada Bulan Ramadhan Tetapi Seusai Ramadhan Meninggalkan Shalat Apakah Puasanya Sah?

775. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[26]: Seorang yang rajin puasa dan shalat pada bulan puasa saja, setelah usai bulan ini meninggalkannya, apakah puasanya sah?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Shalat adalah salah satu rukun Islam, rukun yang terpenting setelah dua kalimat syahadat, hukumnya wajib atas setiap muslim, orang yang meninggalkan karena menentang kewajibannya atau lalai dan malas-malasan maka hukumnya kafir.

Adapun orang yang puasa pada bulan Ramadhan dan hanya shalat pada bulan ini saja perbuatan ini ingin menipu Allah. Seburuk-buruk orang adalah yang hanya mengenal Allah pada bulan ini saja, puasanya tidak sah dengan meninggalkan shalat pada selain Ramadhan, bahkan mereka kafir dan keluar dari Islam walaupun tidak menentang kewajiban shalat menurut pendapat ulama yang benar.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Perjanjian di antara kita dan mereka adalah shalat, jika seseorang meninggalkan shalat maka telah kafir."* (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dari Buraidah al-Aslami ﷺ)

Dan sabda Rasulullah ﷺ: *"Kepala semua urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah shalat, dan mahkotanya adalah jihad fasabilillah."* (HR. Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanad shahih dari Mu'adz bin Jabal ﷺ)

Dan sabda beliau ﷺ: *"Yang membedakan antara seseorang dengan kafir dan musyrik adalah meninggalkan shalat."* (HR. Muslim dalam kitab Shahihnya dari hadits Jabir bin Abdullah *-radhiyallahu anhuma-*)

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

26 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 192.

Manakah yang Lebih Utama, Sepuluh Dzulhijjah atau Sepuluh Akhir Bulan Ramadhan

776. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[27]: Manakah yang lebih utama, sepuluh Dzulhijjah atau sepuluh akhir bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Siang hari sepuluh hari bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada siang hari sepuluh akhir bulan Ramadhan. Dan malam sepuluh akhir bulan Ramadhan lebih utama daripada malam sepuluh bulan Dzulhijjah.

Malam-malam sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan disunnahkan untuk dihidupkan, karena Rasulullah menghidupkan semua malamnya. Salah satu malam ini terdapat satu malam yang lebih utama daripada seribu bulan.

Yang menjawab selain seperti penjelasan ini tidak berargumen dengan dalil yang benar.

Manakah yang Lebih Utama, Apakah Malam Lailatul Qadar atau Malam Isra' Mi'raj

777. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[28]: Demi Allah, manakah yang lebih utama, malam Lailatul Qadar ataukah malam Isra' Mi'raj?

Beliau menjawab: Malam Isra' Mi'raj itu lebih utama untuk Nabi ﷺ dan malam Lailatul Qadar itu lebih utama untuk umat Islam. Hak khusus Nabi ﷺ terhadap malam Isra' Mi'raj itu lebih sempurna daripada haknya terhadap malam Lailatul Qadar.

Sebaliknya hak umat Islam terhadap malam Lailatul Qadar lebih sempurna daripada hak mereka terhadap malam Isra' Mi'raj. Walaupun mereka memiliki hak yang agung terhadap malam Isra' Mi'raj, akan tetapi keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan yang tinggi diberikan kepada orang yang diisra' mi'rajkan, yaitu Nabi ﷺ.

---

27 Majmu'ul Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, (25/287).
28 Majmu'ul Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, (25/286).

Bolehkah Menghadiahkan Pahala Puasa untuk yang Telah Meninggal?

778. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[29]: Bolehkah menghadiahkan puasa untuk orang yang telah meninggal?

Beliau menjawab: Menurut dalil naqli yang shahih hukumnya boleh, boleh menghadiahkan pahala puasa untuk orang yang telah meninggal, dan pahalanya akan sampai, *insya Allah.*

Bolehkah Saya Berpuasa dan Shalat untuk Orang Tua Saya yang Telah Meninggal?

779. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[30]: Bolehkah saya shalat sunnah di Masjidil Haram, bersedekah, dan berpuasa untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia?

Beliau menjawab: Boleh bersedekah untuk ayah, ibu, kerabat, atau saudaranya seiman, atau shalat, puasa, haji, atau amal shalih lainnya. Tetapi pertanyaannya apakah masalah ini termasuk masalah yang disyariatkan atau masalah yang diperbolehkan saja?

Kita mengatakan masalah ini diperbolehkan tetapi tidak disyariatkan. Anak disyariatkan untuk mendoakan orang tuanya, kecuali bagi yang wajib mewakili orang tuanya yang meninggalkan puasa wajib misalnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang wafat dan meninggalkan kewajiban puasa maka walinya wajib berpuasa untuknya.*"

Hal ini tidak berbeda antara puasa yang terdapat dasar disyariatkannya, seperti puasa Ramadhan, atau yang diwajibkan oleh dirinya sendiri seperti puasa nadzar. *Wallahu A'lam.*

Arti Firman Allah ﷻ "Janganlah Kamu Campuri Mereka Itu, Sedang Kamu Beri'tikaf dalam Masjid." (QS. al-Baqarah: 187).

---

29 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (124).
30 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/554).

780. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[31]: Apakah arti firman Allah ﷻ: *"Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid."* (QS. al-Baqarah: 187).

Beliau menjawab: Allah ﷻ melarang untuk bercampur dengan istri ketika i'tikaf di masjid meskipun pada waktu-waktu yang diperbolehkan untuk mencampuri istri yaitu pada malam bulan puasa. Bagi yang i'tikaf di masjid dilarang untuk berhubungan badan atau bercampur dengan istri, baik pada malam hari atau siang harinya jika tidak sedang puasa, karena i'tikaf artinya mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah ﷻ dan meninggalkan banyak hal antara lain adalah bercampur dengan istri.

Bercampur dengan istri itu membatalkan i'tikaf, begitu pula jika keluar tanpa keperluan, seperti ke pasar atau ke tempat yang lain tanpa keperluan yang mendesak. Hal ini membatalkan i'tikafnya karena i'tikaf adalah berniat untuk tinggal beribadah di masjid dan tidak keluar kecuali untuk kebutuhan yang mendesak seperlunya.

Ayat ini menjelaskan bahwa i'tikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid. Tidak sah dilakukan di rumah, mushala, ataupun masjid yang tidak dipakai shalat jamaah. Di tempat-tempat ini tidak sah untuk i'tikaf karena walaupun namanya masjid tetapi jika tidak dipakai untuk shalat jamaah tidak sah karena tujuannya adalah menggabungkan antara i'tikaf dan shalat jamaah.

I'tikaf di masjid yang tidak dipakai untuk shalat jamaah tidak sah. Karena i'tikaf yang demikian terdapat dua kemungkinan tetap pada i'tikafnya dan meninggalkan shalat jamaah yang hukumnya wajib atau keluar untuk shalat jamaah setiap waktu shalat yang membatalkan i'tikafnya.

Oleh karena itu i'tikaf itu harus diadakan di masjid yang digunakan untuk shalat jamaah. Sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid."* (QS. al-Baqarah: 187).

Allah ﷻ menyebutkan i'tikaf dalam penghujung ayat puasa karena kebanyakan dan yang lebih utama i'tikaf itu ketika puasa, karena Rasulullah ﷺ i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

---

31 Fatawa Nurun ala Darbi, Syaikh Shalih bin Fauzan, hal. 78-79.

Makna Sabda Rasulullah ﷺ: "Adapun Aku Berada di Sisi Rabbku, Dia Memberiku Makan dan Minum."

781. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[32]: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sungguh aku tidak seperti kalian, aku berada di sisi Rabbku, Dia memberiku makan dan minum."* Apakah arti "Pemberian makan dan minum" ini sebenarnya?

Beliau menjawab: Para ulama berbeda pandapat mengenai masalah ini, sebagian berpendapat pemberian makan dan minum secara hakiki dari surga. Dan sebagian berpendapat artinya kiasan yang artinya maksudnya Allah ﷻ membuka ma'rifat dan wirid yang menggantikan makan dan minum.

Pendapat ini menurut mayoritas ulama, anugerah dan wirid ilahiyah yang menyatu dengan hati para wali Allah sehingga tidak lagi menginginkan makan dan minum. Sebagaimana sebagian mengatakan: "Hati ini selalu mengingatmu, tidak lagi teringat makan dan minum."

Sebagian riwayat menjelaskan mengenai hadits jawaban pertanyaan sahabat ini: *"Sungguh aku berada di sisi Rabbku, Dia memberiku makan dan minum."* Kata "*Adzallu*" artinya tinggal pada siang hari, dan pada siang hari beliau dalam kondisi puasa, tidak boleh makan dan minum dari surga atau yang lainnya.

Arti Sabda Rasulullah: "Jika Datang Bulan Ramadhan Pintu-pintu Surga Ditutup."

782. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[33]: Dalam sebuah hadits disebutkan: *"Jika datang bulan Ramadhan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup,"* apakah artinya orang yang meninggal pada bulan Ramadhan akan masuk surga tanpa perhitungan amal?

Beliau menjawab: Maksudnya bukan demikian, tetapi artinya bahwa pintu-pintu surga dibuka sebagai motivasi untuk beramal shalih yang menghantarkan masuk surga, dan pintu-pintu neraka ditutup

---

32 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. 123.
33 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/161-162).

agar orang-orang yang beriman meninggalkan maksiat sehingga tidak masuk ke neraka, bukan orang yang meninggal pada bulan ini akan masuk surga tanpa perhitungan amal. Tetapi orang-orang yang akan masuk surga tanpa perhitungan amal adalah orang yang tidak meminta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, dan tidak percaya pada mitos burung, dan hanya kepada Allah mereka bertawakkal. Disamping itu mereka juga menunaikan kewajiban amal shalih.

Arti Sabda Rasulullah ﷺ: "Siapa yang Berpuasa Akan Mendapatkan Satu Pahala dan yang Memberi Buka Mendapatkan Dua Pahala."

783. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[34]: Bagaimanakah arti sabda Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang berpuasa akan mendapatkan satu pahala dan yang memberi buka mendapatkan dua pahala"*?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Hadits terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya dari Anas bin Malik ؓ, ia berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ dalam perjalanan, di antara kami ada yang puasa dan ada yang tidak, kemudian kami singgah pada suatu tempat ketika cuaca sangat panas, kebanyakan kami berlindung kepada orang yang memiliki kain, dan di antara kami ada yang melindungi diri dengan tangannya, kemudian orang-orang yang berpuasa tidak berdaya dan orang-orang yang tidak puasa tetap mendirikan bangunan dan memberi minum binatang kendaraan. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: *'Orang-orang yang tidak puasa pergi membawa pahala.'*"

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim darinya juga bahwa ia berkata: Rasulullah ﷺ sedang dalam perjalanan, sebagian sahabat ada yang berpuasa dan sebagian tidak, sahabat yang tidak puasa tetap tegar dan terus bekerja, sementara yang berpuasa tidak mampu bekerja, ia berkata: "Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda mengenai masalah itu: *'Orang-orang yang tidak puasa pergi membawa pahala.'*"

Arti dua hadits tersebut sangat jelas bahwa orang yang mengambil keringanan dengan tidak puasa ketika dalam perjalanan karena sulit

---

34 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 10568.

dan cuaca panas lebih baik daripada mengambil hukum asalnya yaitu tetap puasa.

Adapun hadits yang dipertanyakan saya tidak mengetahui asalnya.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Arti Sabda Rasulullah ﷺ: "Mulai Puasa Kalian Adalah pada Hari Kalian Berpuasa dan Hari Buka Kalian Adalah pada Hari Kalian Buka".

784. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthain *-rahimahullah-* ditanya[35] mengenai hadits *"Mulai puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa dan hari buka kalian adalah pada hari kalian buka."*

Beliau menjawab: Hadits ini digunakan sebagai argumen bagi yang berpendapat seorang yang menyaksikan bulan sabit bulan Syawal sendirian tidak boleh buka puasa sendirian tetapi harus bersama kaum muslimin, pendapat ini menurut mayoritas ulama.

Menurut pendapat lain ia harus buka sembunyi-sembunyi. Tetapi jika melihat bulan sabit awal bulan Ramadhan maka menurut empat imam wajib mulai puasa, menurut sebuah riwayat dari Imam Ahmad tidak wajib puasa, pendapat ini juga menurut Syaikh Taqiyudin mengenai hadits ini.

Hukum Membaca Ayat Puasa pada Awal Malam Bulan Ramadhan pada Shalat Isya

785. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthain *-rahimahullah-* ditanya[36] mengenai membaca ayat puasa pada shalat isya' awal malam bulan Ramadhan.

Beliau menjawab: Saya tidak mengetahui dasar amalan ini, tetapi menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad disunnahkan membaca surat al-Qalam ketika shalat isya' awal malam bulan Ramadhan, juga menurut Syaikh Taqiyudin. Adapun membaca akhir surat al-Maidah (bukan Baqarah ???) kami tidak mengetahui seorang ulama pun yang mensunnahkannya.

---

35 Ad-Durar as-Saniyah fil Ajwibatil Najdiyah, (5/316-317).
36 Ad-Durar as-Saniyah fil Ajwibatil Najdiyah, (5/310).

Hukum Begadang Membaca al-Qur'an pada Malam-malam Bulan Ramadhan dengan Upah

786. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[37]: Sebagian kaum muslimin begadang pada malam-malam bulan Ramadhan untuk menghidupkannya dengan upah, apakah amalan ini boleh atau dilarang. Mohon penjelasannya dengan dalil al-Qur'an dan sunnah, karena saya juga begadang setiap tahunnya, dan saya ingin menunaikannya pada tahun ini berdasarkan dalil. Mohon fatwanya, semoga Allah ﷻ membalas.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Allah ﷻ memerintahkan kita untuk mengisi bulan Ramadhan dengan berbagai ibadah, membaca al-Qur'an dan mengkajinya, dan pada malam-malamnya lebih ditekankan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang shalat malam pada bulan Ramadhan karena iman dan penuh harapan maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu."*

Begitulah contoh beliau ﷺ yang menghidupkan malam-malam sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dan memotivasi keluarga dan umatnya untuk menunaikannya. Siapa yang menunaikannya untuk mencari ridha Allah dan mengharap pahala di sisi-Nya maka baginya pahala yang agung.

Adapun kebiasaan sebagian kaum muslimin begadang pada malam-malam bulan Ramadhan di rumah orang lain untuk membaca al-Qur'an dengan upah adalah bid'ah. Baik melakukannya mengharap keberkahan rumah, keluarga, ataupun menghadiahkan pahala bacaannya untuk keluarga, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal. Karena itu, perbuatan ini tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ dan termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam agama.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini yang bukan darinya maka tertolak."* Dalam sebuah riwayat disebutkan: *"Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak berdasar pada urusan kami maka tertolak."*

Dengan demikian orang yang melakukan demikian tidak berpahala juga yang membantunya, bahkan mendapatkan dosa karena bid'ahnya dalam masalah agama yang bukan darinya.

---

37 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. (5049).

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Apakah Berburu pada Bulan Ramadhan Itu Haram?

787. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[38]: Pada suatu pagi bulan Ramadhan saya berangkat ke suatu gunung dan di sana saya mendapatkan binatang buruan dan saya menembaknya untuk kami makan setelah buka puasa. Apakah saya berdosa atau wajib membayar kafarat? Apakah berburu pada bulan Ramadhan itu haram? Apa yang harus saya lakukan jika saya telah melakukannya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Orang yang membunuh binatang buruan ketika puasa tidak mempengaruhi puasanya, puasa Anda tetap sah tidak wajib mengqadhanya, berburu pada bulan Ramadhan tidak masalah.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Apakah Buka Bersama Itu Termasuk Bid'ah yang Dilarang?

788. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[39]: Ada sebagian aktifis dakwah di kebanyakan universitas Aljazair yang mengumumkan bahwa setiap hari Ahad mengadakan buka bersama, mereka pada hari Seninnya berpuasa dan kumpul dalam suatu tempat untuk buka bersama. Setelah kami menanyakan masalah ini mereka menjawab: "Aktifitas ini untuk maslahat dakwah, kita ingin menyatukan barisan kaum muslimin." Pertanyaannya bagaimana hukumnya? Apakah termasuk bid'ah yang dilarang atau bukan?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Jika masalahnya seperti yang Anda sebutkan, hukumnya tidak apa-apa, juga mengumumkannya.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

38 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. (11583).
39 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. (11596).

Pembahasan Pertama:

HUKUM DAN MAKNA SHALAT TARAWIH

Maksud Shalat Tarawih dan Tahajjud

789. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[1]: Di antara amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ adalah shalat tarawih. Apa maksud shalat tarawih dan tahajjud itu?

Beliau menjawab: Shalat tarawih adalah shalat sunnah pada bulan Ramadhan, seperti halnya sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang shalat sunnah pada bulan Ramadhan dengan dasar iman dan mengharap (pahala) maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lampau.*"

Shalat ini disebut tarawih karena kaum muslimin dahulu menunaikannya sangat panjang, setiap selesai empat rakaat -dua salam- istirahat sebentar kemudian memulai lagi.

Seperti hadits Aisyah رضي الله عنها: "*Rasulullah ﷺ shalat tarawih empat rakaat, maka jangan engkau tanya mengenai kualitas dan lamanya, kemudian beliau melanjutkan empat rakaat berikutnya, maka jangan engkau tanya mengenai kualitas dan panjangnya, kemudian beliau melanjutkan shalat tiga rakaat.*"

Maksud Aisyah رضي الله عنها beliau ﷺ shalat empat rakaat dengan dua salam dan memberikan jeda antara empat rakaat kedua.

---

1 Fiqhul Ibadat Ibnu Utsaimin, hal. 203 - 205.

Shalat tarawih ini hukumnya sunnah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ tetapi beliau melakukannya berjamaah hanya tiga malam kemudian beliau tidak melakukannya berjamaah, kemudian bersabda: *"Sungguh aku khawatir shalat ini menjadi wajib atas kalian."*

Hendaknya setiap muslim tidak meninggalkan untuk meraih pahala kemuliaan bulan Ramadhan, yaitu ampunan dosa yang telah lampau. Hendaknya melakukannya bersama imam, karena Nabi ﷺ bersabda: *"Siapa yang shalat tarawih bersama imam hingga selesai Allah menuliskan baginya shalat tarawih satu malam."*

Shalat tarawih yang banyak dilaksanakan pada saat ini banyak kesalahannya, baik yang dilakukan oleh imam atau makmum. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh imam adalah banyak yang menunaikannya dengan cepat sehingga sulit untuk diikuti oleh makmum dengan tumakninah, khususnya para lansia, lemah, sakit dan sebagainya. Hal ini tentunya bertentangan dengan amanat yang diembankan padanya. Seharusnya ia menunaikan yang terbaik untuk para makmum. Apabila ia shalat sendirian bebas menunaikannya dengan cepat atau lambat, tetapi karena ia menjadi imam harus menunaikannya dengan tumakninah. Menurut mayoritas ulama, imam tidak boleh.

mempercepat shalat sehingga para makmum sulit menunaikan yang sunnah, terlebih sulit menunaikan yang wajib seperti tumakninah atau mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ.

Ada juga sebagian imam yang menunaikan shalat witir seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika sendirian. Shalat witir langsung lima rakaat satu salam, tujuh rakaat dengan satu salam, sembilan rakaat, duduk tasyahud pada rakaat ke delapan kemudian salam pada rakaat ke sembilan, sebagian imam melakukan itu. Saya tidak pernah mendapatkan dalilnya bahwa Nabi ﷺ melakukannya secara berjamaah, tetapi beliau melakukannya ketika shalat sendirian di rumah. Rasulullah pernah melakukannya ketika sendirian, karena jika dilakukan secara berjamaah akan mengganggu makmum. Karena terkadang makmum berniat dua rakaat, atau ingin keluar setelah dua rakaat atau empat rakaat setelah imam salam, atau menahan buang air, sehingga kesulitan untuk mengikuti witir yang demikian.

Jika seorang imam ingin menjelaskan sunnah hendaknya memberikan

penjelasan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melakukan shalat witir sendirian, lima atau tujuh rakaat dengan satu salam, sembilan rakaat tasyahud pada rakaat ke delapan dan ke sembilannya kemudian salam, dan tidak melakukannya ketika berjamaah dengan orang awam yang tidak memahami masalah ini, atau sebagian jamaah telah menunaikan sebagian rakaat yang akan menyulitkannya.

Hingga saat ini saya belum pernah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ shalat witir berjamaah seperti ini, tetapi beliau menunaikan demikian di rumahnya sendirian.

Adapun kesalahan-kesalahan yang bukan dari imam, antara lain sebagian kaum muslimin shalat tarawih di suatu masjid satu atau dua salam kemudian berpindah ke masjid lain. Mereka menyia-nyiakan pahala yang agung seperti yang disinyalir dalam hadits Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang shalat bersama imam hingga usai maka dicatat baginya shalat satu malam.*" Pahala yang agung ini disia-siakan.

Sebagian makmum mendahului imam dalam gerakan shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam dikhawatirkan Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau menjadikan bentuknya seperti keledai.*"

Perbedaan Antara Shalat Tarawih Dan Qiyamul Lail

790. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[2]: Apakah perbedaan antara shalat tarawih dan qiyamul lail? Apa dalilnya orang yang mengkhususkan qiyamul lail pada sepuluh hari terakhir, dan apakah terdapat dalil bagi yang mengkhususkan qiyamul lail dengan memperpanjang bacaan, ruku dan sujud?

Beliau menjawab: Shalat tarawih itu disebut juga qiyam Ramadhan, tetapi karena panjangnya shalat pada sepuluh hari terakhir disebut dengan qiyam (berdiri).

Dalam kitab "Shahihain" disebutkan hadits dari Aisyah *-radhiyallahu 'anha-* ia berkata: "*Rasulullah ﷺ jika masuk sepuluh hari terakhir mengencangkan ikat pinggang dan menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya.*"

Ibnu Rajab berkata dalam kitab "*al-Latha'if*" maksudnya beliau

2 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (149-151).

menghidupkan semua malam-malamnya. Diriwayatkan dari sebuah riwayat yang lemah dengan lafazh: *"Dan beliau ﷺ menghidupkan semua malamnya."* Dalam kitab "*al-Musnad*" dari Aisyah -*radhiyallahu 'anha*: *"Bahwasanya Nabi ﷺ pada dua puluh hari awal Ramadhan menggabungkan antara shalat dan tidur, tetapi pada sepuluh hari terakhir mencincingkan lengan baju dan mengencangkan ikat pinggangnya."* (HR. Abu Nu'aim dan sanadnya terdapat yang lemah).

Dari Anas ia berkata: *"Bahwasanya Nabi ﷺ jika datang Ramadhan shalat dan juga tidur, tetapi setelah dua puluh empat tidak pernah merasakan tidur."*

Ia mengatakan arti yang benar "*Syaddulmi'zar*" adalah tidak bercampur dengan istri-istriya, dalam hadits Aisyah ﷺ dan Anas ﷺ menggunakan lafazh jelas.

Dalam sebuah tafsiran dikatakan Rasulullah tidak tidur hingga usai Ramadhan, dalam hadits Anas disebutkan: *"Beliau melipat kasurnya dan meninggalkan istri-istrinya."*

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Hudzaifah ﷺ, ia berkata: "Aku shalat bersama Nabi ﷺ pada suatu malam. Beliau membaca surat al-Baqarah pada rakaat pertama, kemudian aku mengira beliau akan ruku' setelah seratus ayat. Tetapi beliau terus, dan aku mengira beliau akan ruku' setelah usai surat ini, tetapi beliau meneruskan membaca surat an-Nisa' kemudian meneruskan dengan surat Ali Imran. Beliau membacanya dengan tenang, setiap kali membaca ayat tasbih beliau bertasbih, setiap membaca ayat permohonan beliau memohon, dan setiap membaca ayat perlindungan beliau berlindung, kemudian ruku' dan membaca: '*Subhana rabiyal adzim.*' Ruku'nya seperti panjang rakaatnya, kemudian membaca: '*Sami'allah liman hamidahu*,' kemudian berdiri lama hampir seperti ruku'nya, kemudian sujud dan membaca: '*Subhanallah rabiyal a'la.*' Dan lama sujud beliau hampir seperti rakaatnya."

Disyariatkan Berjamaah dalam Menunaikan Shalat Malam Bulan Ramadhan

791. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[3]: Bagaimana disyariatkannya berjamaah dalam

3 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (146-147).

shalat tarawih bulan Ramadhan? Dan apa sebabnya Nabi ﷺ tidak meneruskan shalat tarawih berjamaah bersama para sahabat?

Beliau menjawab: Abu Muhammad bin Qudamah berkata dalam kitab "Al-Mughni": Pendapat yang kuat menurut Abu Abdullah adalah menunaikan shalat tarawih berjamaah. Ia mengatakan dalam riwayat Yusuf bin Musa: "Shalat berjamaah tarawih itu lebih utama," jika ada orang yang shalat sendirian khawatir kaum muslimin mengikutinya, maka Nabi ﷺ telah bersabda: *"Ikutilah dua orang setelahku."* Dan Umar ؓ menunaikannya berjamaah dengan kaum muslimin.

Al-Muzni dan Ibnu Abdul Hakam dan para sahabat Abu Hanifah juga berpendapat demikian. Imam Ahmad mengatakan: "Jabir, Ali, dan Abdullah shalat berjamaah..."

Riwayat marfu' mengenai masalah ini seperti dalam kitab shahih Muslim dari Aisyah ia berkata: Pada suatu malam Nabi ﷺ shalat tarawih di masjid, dan para sahabat shalat bersamanya, kemudian besok harinya banyak sahabat yang shalat bersamanya, kemudian para sahabat berkumpul pada malam ketiga atau keempat tetapi beliau ﷺ tidak keluar untuk shalat bersama mereka, dan pada pagi harinya beliau bersabda: *"Aku mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar shalat bersama kalian kecuali aku khawatir diwajibkan atas kalian."* Kejadian itu pada bulan Ramadhan.

Dari Abu Hurairah ؓ ia berkata: Rasulullah ﷺ keluar dan para sahabat shalat di sisi masjid, dan beliau ﷺ bersabda: *"Apa yang mereka lakukan?"* Dijawab: *"Mereka adalah orang-orang yang tidak hafal al-Qur'an dan Ubay bin Ka'ab shalat mengimami mereka."* Kemudian beliau ﷺ bersabda: *"Mereka benar, alangkah baiknya yang mereka lakukan."* HR. Abu Dawud.

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah ؓ: Bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar pada malam hari kemudian shalat di masjid dan para sahabat shalat bersamanya. Kemudian pada pagi harinya kaum muslimin memperbincangkan hal itu kemudian pada malam kedua berkumpul lebih banyak, kemudian Rasulullah ﷺ keluar dan shalat bersama mereka. Kemudian pagi harinya kaum muslimin memperbincangkan hal itu lagi dan pada malam ketiga yang datang ke masjid lebih banyak

lagi, dan Rasulullah ﷺ keluar shalat berjamaah bersama mereka. Tetapi pada malam ke empat Rasulullah ﷺ tidak keluar dan orang-orang mengatakan: "Shalat!" Tetapi Rasulullah ﷺ tidak juga keluar hingga beliau keluar untuk shalat fajar. Kemudian setelah usai shalat fajar beliau menghadap kepada para sahabat kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersabda: *"Amma ba'du, aku telah mengetahui masalah kalian tadi malam, tetapi aku khawatir qiyamul lail ini akan diwajibkan atas kalian, dan kalian tidak mampu menunaikannya."*

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak terus-menerus melakukannya berjamaah bersama para sahabat. Beliau memberikan alasan beliau melakukan demikian kemudian khawatir diwajibkan, tetapi sepeninggal beliau tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena Umar ؓ melakukannya berjamaah terus menerus.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abd, ia berkata: "Pada suatu malam aku keluar ke masjid pada bulan Ramadhan, ternyata kaum muslimin ada yang shalat sendirian dan sebagian shalat berjamaah. Kemudian Umar ؓ berkata: 'Aku berpendapat jika mereka aku kumpulkan dalam satu jamaah dengan satu imam akan lebih baik.' Kemudian ia berniat dan menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam."

Hikmah Shalat Sunnah Malam Ramadhan Disebut Tarawih

792. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[4]: Apakah hikmah shalat sunnah malam Ramadhan disebut dengan shalat tarawih? Apakah menurut Anda apabila di antara jeda shalat tarawih itu diisi dengan tausiah?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam kitab "*Manahilul Hissan*" dari al-A'raj ia berkata: "Kami mendapatkan kaum muslimin melaknat orang-orang kafir pada bulan Ramadhan." Ia berkata: "Imam membaca surat al-Baqarah pada delapan rakaat, dan jika imam membacanya pada dua belas rakaat maka menurut jamaah ia telah meringankan bacaan shalatnya."

Dari Abdullah bin Abu Bakar, ia berkata: "Aku mendengar ayahku

---

4 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (141-142).

mengatakan: 'Kami selesai shalat tarawih pada bulan Ramadhan kemudian meminta pembantu untuk segera menyiapkan makan sahur khawatir waktunya habis.'"

Dari Saib bin Yazid, ia berkata: "Umar ﷺ memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ﷺ untuk menjadi imam shalat tarawih Ramadhan sebelas rakaat, dan ia membaca *mi'in* (surat-surat panjang), sehingga kami bersandar pada tongkat kami karena lamanya berdiri dan selesai menjelang fajar."

Ibnu Mahmud berkata dalam kitab *"Ash-Shiyam"*: "Disebut tarawih karena mereka istirahat setiap usai empat rakaat, karena mereka shalat dengan bersandar pada tongkat, dan karena lamanya berdiri dan selesai menjelang fajar."

Tetapi kaum muslimin pada masa sekarang ini menunaikannya dalam satu jam atau kurang. Dengan demikian tidak memerlukan istirahat, dan kita tidak merasakan letih. Tetapi sebagian imam memberikan jeda antara rakaat dengan duduk atau istirahat sebentar, dan lebih utama jika jeda ini diisi dengan tausiyah, membaca kitab yang bermanfaat, tafsir ayat yang telah dibaca, peringatan, atau menjelaskan hukum-hukum Islam sehingga makmum tidak bosan dan keluar.

Adapun kaum muslimin yang menghabiskan malam-malam Ramadhan dengan begadang, melakukan perbuatan yang sia-sia, mereka itulah orang yang paling merugi dan paling sesat amalnya. Banyak orang yang terbiasa begadang semalaman pada malam-malam bulan Ramadhan dan mengganti tidurnya pada pagi hari, siang atau seharian penuh. Mengira mengisi malam-malam ini dengan perbuatan sia-sia ini dapat menghabiskan waktu, mendengarkan musik atau menyaksikan film-film yang tidak senonoh. Hasilnya mereka lebih cenderung kepada perbuatan maksiat, narkoba, syahwat, dan membiarkan setan serta hawa nafsunya menguasai dirinya, sehingga menghalanginya untuk pergi ke masjid untuk shalat berjamaah bersama kaum muslimin menunaikan ibadah yang mulia ini.

Yang paling utama adalah menunaikan shalat wajib terlebih dahulu kemudian bersegera menunaikan shalat sunnah ini. Banyak umat Islam yang meninggalkan shalat wajib dan ikut-ikutan puasa karena keluarga, tetapi mereka tetap melaksanakan hal-hal yang haram yang menghalanginya untuk berdzikir kepada Allah ﷻ dan membaca al-

Qur'an. Tentunya perbuatan demikian adalah kerugian yang nyata. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan.

Qiyamul Lail Bukan Khusus pada Bulan Ramadhan

793. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[5]: Apakah qiyamul lail itu disyariatkan khusus pada bulan Ramadhan saja atau selainnya? Dari jam berapa dan sampai jam berapa disunnahkannya? Apakah qiyamul lail itu khusus shalat saja atau termasuk membaca al-Qur'an?

Beliau menjawab: Bangun malam untuk shalat dan tahajjud itu hukumnya sunnah, Nabi ﷺ dan para sahabatnya selalu menjaganya. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan segolongan dari orang-orang yang bersama kamu.* (QS. al-Muzzammil: 20).

Ibadah ini bukan khusus pada bulan Ramadhan, waktunya dari setelah isya hingga fajar, tetapi pada akhir malam lebih utama. Boleh juga shalat pada pertengahan malam, tetapi yang lebih utama setelah tidur terlebih dahulu, atau setengah akhir malam. *Wallahu a'lam.*

Shalat Tarawih Hukumnya Sunnah Muakkadah (yang Ditekankan)

794. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[6]: Apakah hukum shalat tarawih itu sunnah saja atau sunnah muakkadah? Bagaimana kita menunaikannya?

Beliau menjawab: Hukum shalat tarawih itu sunnah muakkadah, Nabi ﷺ menekankannya dengan sabdanya: "*Siapa yang shalat malam pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap (pahala) maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu.*"

Dalam sebuah hadits shahih juga disebutkan: Bahwasanya beliau ﷺ menunaikannya berjamaah bersama para sahabat beberapa hari, kemudian khawatir diwajibkan dan beliau memotivasi untuk menunaikannya sendiri. Kemudian para sahabat ada yang

---

5 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. (136).
6 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (135).

menunaikannya sendiri, berjamaah berdua, atau bertiga. Kemudian Umar ﷺ mengumpulkannya menjadi satu imam, karena kaum muslimin berjamaah shalat dan mendengarkan al-Qur'an, kemudian diteruskan hingga saat ini. Waktu itu shalat tarawih dilakukan dua puluh tiga rakaat dengan bacaan yang sangat panjang. Surat al-Baqarah dalam dua belas rakaat dan terkadang pada delapan rakaat. Karena Nabi ﷺ tidak membatasinya dengan batasan tertentu, terkadang shalat beberapa rakaat tetapi memperpanjang setiap rukunnya dan terkadang menambah rakaat dan memendekkan rukun.

Hukum Shalat Tarawih

795. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[7]: Apa hukum shalat tarawih itu? Bagaimana pendapat Syaikh mengenai sebagian umat Islam yang meninggalkan keutamaan bulan agung ini untuk mengejar kehidupan dunia atau bahkan untuk bermain-main dan begadang?

Beliau menjawab: Shalat tarawih adalah ibadah sunnah yang ditunaikan pada malam-malam bulan Ramadhan setelah shalat isya, hukumnya sunnah muakkadah, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang shalat malam pada bulan Ramadhan karena iman dan mawas diri maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu.*"

Qiyamul lail itu adalah shalat sunnah yang dilakukan awal malam atau akhirnya dan shalat tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Allah ﷻ menyebutkan kriteria hambanya yang menunaikan shalat malam ini. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka.*" (QS. al-Furqaan: 64). Dan firman-Nya: "*Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.*" (QS. adz-Dzaariyaat: 17).

Disunnahkan menunaikan shalat tarawih ini bersama imam hingga usai. Sebagaimana sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dengan sanad shahih dari Abu Dzar al-Ghifari ﷺ, ia berkata: Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "*Siapa yang shalat bersama imam hingga usai maka dicatat baginya shalat satu malam.*"

---

7 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (139-141).

Dan Imam Ahmad tidak pulang hingga imam usai mengamalkan hadits ini.

Tentunya menunaikan ibadah ini pada bulan yang agung ini termasuk syiar agama Islam, sarana yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dan termasuk sunnah Rasulullah ﷺ, sebagaimana riwayat Abdurrahman bin Auf ؓ dari Nabi ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa Ramadhan atas kalian dan aku mensunnahkan shalat malamnya.*"

Menghidupkan dan mensyiarkan sunnah ini merupakan pahala yang berlipat, sebagaimana terdapat dalam sebagian hadits: "*Sesungguhnya di langit terdapat malaikat yang jumlahnya hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Jika masuk bulan Ramadhan mereka mohon ijin kepada Rabb mereka untuk hadir bersama umat Nabi Muhammad ﷺ untuk shalat tarawih dan siapa yang mendapatkan doanya akan bahagia selamanya tidak akan celaka selamanya.*"

Bagaimana seorang muslim menyia-nyiakan pahala yang sangat agung ini demi mengejar kehidupan dunia yang tidak akan menyamainya sedikitpun walaupun seberat sayap nyamuk.

Mereka yang terlena dengan harta dan bisnis sehingga melalaikan ibadah ini tidak mengetahui betapa kecilnya nilai keuntungan duniawi yang ia perjuangkan dibandingkan dengan kebaikan dan pahala akhirat yang berlipat pada bulan yang mulia ini.

Banyak umat Islam yang terlena dengan harta dunia pada malam-malam Ramadhan ini. Menganggap bulan ini momen berharga untuk mengembangkan hartanya sehingga berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan lupa pada ungkapan generasi salaf yang mengatakan "Jika kalian melihat orang yang berlomba-lomba mengejar harta dunia maka berlombalah mengejar pahala akhirat."

Pembahasan Kedua:

SIFAT DAN JUMLAH RAKAAT SHALAT TARAWIH

Shalat Tarawih Harus Sesuai Syariat Islam

796. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[8]: Apakah shalat tarawih Ramadhan itu ada batasan rakaat?

Beliau menjawab: Tidak ada batasan tertentu yang wajib, boleh menunaikannya semalam suntuk, baik dua puluh, atau lima puluh rakaat, tetapi yang lebih utama adalah yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ, yaitu sebelas rakaat atau tiga belas rakaat.

Ummul Mukminin Aisyah ؓ ditanya: "Bagaimana Nabi ﷺ shalat malam pada bulan Ramadhan?" Ia menjawab: "Pada bulan Ramadhan atau selainnya tidak lebih dari sebelas rakaat." Tetapi sifat rakaat ini wajib sesuai syariat, yaitu memperpanjang bacaan rakaat, ruku, sujud, i'tidal, dan duduk antara dua sujud. Berbeda dengan yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam sekarang ini, menunaikannya dengan cepat sehingga makmum sulit mengikuti sunnah, oleh karena itu para imam wajib menunaikannya sesuai sunnah.

Seorang imam yang hanya ingin cepat selesai tentunya merupakan kesalahan besar, karena seharusnya menunaikan seperti yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ yaitu memanjangkan bacaan rakaat, ruku, sujud, doa, tasbih, dan sebagainya.

---

8 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/193).

Sunnah dalam Shalat Tarawih

797. Yang terhormat Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[9]: Bagaimana hukum shalat tarawih dan berapa jumlah rakaatnya yang sesuai sunnah?

Beliau menjawab: Shalat tarawih itu hukumnya sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ kepada umatnya. Beliau menunaikannya berjamaah bersama para sahabatnya tiga malam, tetapi beliau meninggalkannya karena khawatir diwajibkan kepada umat Islam, kemudian tetap menunaikannya sendiri-sendiri pada masa Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar ؓ Kemudian oleh Umar ؓ dikumpulkan menjadi jamaah yang diimami oleh Tamim ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab dan berlanjut hingga saat ini. Segala puji hanya bagi Allah, ibadah ini adalah sunnah pada bulan Ramadhan.

Adapun jumlah rakaatnya yang sesuai sunnah adalah sebelas rakaat atau tiga belas rakaat. Namun rakaatnya boleh ditambah karena banyak riwayat dari para sahabat ada yang menambah dan ada yang mengurangi, dan tidak ada yang mengingkarinya. Bagi yang ingin menunaikan boleh melebihkan rakaatnya, tetapi lebih utama yang menunaikan sesuai jumlah yang terdapat dalam riwayat.

Terdapat hadits yang menunjukkan bolehnya menambah sebagaimana riwayat Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Umar ﷺ bahwasanya seseorang bertanya Nabi ﷺ mengenai shalat malam dan beliau bersabda: "*Dua-dua, dan jika salah seorang di antara kalian khawatir shubuh, shalatlah satu rakaat kemudian menutupnya dengan witir.*"

Nabi ﷺ tidak membatasi jumlah tertentu, tetapi yang terpenting dalam shalat tarawih adalah khusyu" dan tumakninah dalam ruku, sujud, i'tidal dan rukun-rukun lainnya.

Adapun yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam sekarang ini yang menunaikan shalat tarawih dengan cepat sehingga sulit menunaikan yang sunnah bahkan yang wajib agar lebih cepat selesai dan jamaahnya banyak, tentunya shalat seperti ini tidak sesuai dengan syariat. Maka kewajiban seorang imam bertaqwa kepada Allah dan memperhatikan jamaahnya, tidak terlalu panjang sehingga

---

9 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/191-192).

memberatkan jamaah atau terlalu cepat sehingga menghilangkan sunnah bahkan kewajiban yang harus dilakukan.

Oleh karena itu para ulama mengatakan, seorang imam makruh hukumnya mempercepat bacaan yang menyebabkan makmum sulit menunaikan sunnah apalagi sampai sulit menunaikan yang wajib, tentunya shalat seperti ini haram bagi imam. Kita memohon keselamatan dan istiqamah kepada Allah untuk kita semua kaum muslimin.

Jumlah Rakaat Shalat Tarawih yang Sesuai Sunnah

798. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[10]: Berapakah jumlah rakaat yang sesuai sunnah, sebelas atau tiga belas rakaat? Cukupkah dengan membaca satu surat selama sebulan Ramadhan atau yang utama berganti-ganti? Bagaimana menurut pandangan Syaikh sebagian umat Islam yang menunaikannya dua puluh tiga rakaat atau lebih?

Beliau menjawab: Pada banyak pengajian pada bulan Ramadhan syaikh Jibrin berkata: "Generasi salaf berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat shalat tarawih dan witirnya, sebagian mengatakan empat puluh satu rakaat, tiga puluh sembilan, dua puluh sembilan, dua puluh tiga, sembilan belas, tiga belas, sebelas rakaat, dan lain sebagainya."

Muhammad bin Qudamah mengatakan dalam kitab *al-Mughni*; dalam sebuah pasal, pendapat yang kuat menurut Abu Abdullah *rahimahullah* adalah dua puluh rakaat, pendapat ini juga menurut ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Syafi'i. Imam Malik mengatakan tiga puluh enam, ia mengira masalah ini dilakukan sejak generasi awal karena dilakukan oleh penduduk Madinah. Shalih mantan budak Tauamah mengatakan: "Saya mendapatkan orang-orang shalat tarawih empat puluh satu rakaat dan witir lima rakaat."

Menurut pendapat kami, Umar ﷺ pernah memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam melakukan shalat tarawih dua puluh rakaat. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Umar ketika mengumpulkan umat Islam untuk shalat tarawih yang diimami oleh

---

10 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (142-144).

Ubay bin Ka'ab adalah shalat dua puluh rakaat dan hanya qunut pada paruh kedua. Dan pada sepuluh hari terakhir Ka'ab tidak datang dan dia shalat di rumahnya sendiri.

Malik meriwayatkan dari Yazid bin Ruman, ia berkata: "Kaum muslimin shalat tarawih pada masa Umar dua puluh tiga rakaat." Dari Ali bahwasanya ia memerintahkan seseorang untuk mengimami shalat tarawih dua puluh rakaat. Pendapat ini seperti kesepakatan ulama. Sebagian ulama mengatakan hal ini dilakukan oleh penduduk Madinah karena mereka ingin menyamakan dengan penduduk Makkah yang setiap dua kali istirahat thawaf di Ka'bah tujuh kali dan penduduk Madinah ingin menggantikannya dengan empat rakaat...dan seterusnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* mengatakan: "Boleh menunaikannya dua puluh rakaat seperti yang dikenal dalam madzhab Ahmad dan Syafi'i, sebelas, atau tiga belas rakaat. Semuanya baik, banyak dan sedikit rakaat tergantung pada lama atau tidaknya bacaan. Yang lebih utama sesuai kondisi masing-masing, jika memungkinkan untuk shalat sepuluh rakaat dan tiga rakaat setelahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan. Dan yang lainnya lebih utama atau memungkinkan untuk shalat dua puluh rakaat itu juga lebih utama seperti yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam yaitu pertengahan antara sepuluh dan empat puluh. Dan jika menunaikannya empat puluh rakaat atau yang lainnya juga boleh, tidak ada yang makruh. Yang mengira bahwa jumlah rakaat shalat tarawih itu tertentu tidak bisa lebih dan tidak kurang maka pendapatnya itu salah..." dan seterusnya.

Dari ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan banyak riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa shalat malam Ramadhan itu batasannya adalah waktu bukan rakaat. Nabi ﷺ shalat malam sebelas rakaat selama sekitar lima jam bahkan terkadang semalam suntuk sehingga khawatir terlewat waktu sahur. Hal itu karena beliau sangat lama berdiri, setiap rakaatnya sekitar empat puluh menit. Para sahabat juga melakukan demikian sehingga bersandar pada tongkat mereka karena lamanya berdiri, dan jika mereka keberatan berdiri lama, mereka memendekkan bacaan dan memperbanyak rakaat, sehingga shalatnya semalam suntuk atau sebagian besarnya.

Ini adalah kebiasaan para sahabat yang memperbanyak rakaat dengan memperpendek semua rukunnya atau menyederhanakan rakaat dengan memperpanjang rukun. Masing-masing tidak mengingkari perbuatan yang lain, semuanya benar yaitu beribadah dengan harapan diterima dan mendapat pahala yang berlipat di sisi-Nya. *Wallahu A'lam.*

Hukum Shalat Tarawih dan Witir Satu Salam

799. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[11]: Bagaimana hukum menggabungkan sebagian atau semua rakaat shalat tarawih dan witir dengan satu salam?

Beliau menjawab: Ini adalah amalan yang dapat merusak shalat, karena Nabi ﷺ bersabda: "*Shalat malam itu dua-dua...*" jika menggabungkannya menjadi satu salam, menyalahi perintah Rasulullah ﷺ ini dan bukan dua rakaat dua rakaat.

Rasulullah ﷺ bersabda: "*Siapa yang beramal tidak berdasar pada perintah kami, maka tertolak.*"

Menurut Imam Ahmad *rahimahullah*, orang yang berdiri pada rakaat ketiga pada shalat malam seperti halnya orang yang berdiri pada rakaat ketiga pada shalat shubuh. Maksudnya jika ia meneruskan rakaat setelah teringat maka shalatnya batal seperti halnya ketika shalat shubuh. Oleh karena itu jika seseorang lupa berdiri pada rakaat ketiga pada shalat tarawih wajib kembali dan setelah salam sujud sahwi, jika tidak melakukannya, maka shalatnya batal.

Disini terdapat masalah: Sebagian ulama memahami hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* ketika ditanya: "Bagaimana shalat malam Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan?" Aisyah menjawab: "Beliau tidak shalat lebih dari sebelas rakaat baik pada bulan Ramadhan atau yang lainnya. Beliau shalat empat rakaat, maka jangan ditanya mengenai khusyu' dan lamanya. Kemudian empat rakaat dan jangan bertanya mengenai khusyu' dan lamanya, kemudian shalat tiga rakaat."

Memahami hadits ini empat rakaat dengan satu salam, empat rakaat kedua dengan satu salam dan sisanya tiga rakaat dengan satu salam.

Tetapi hadits ini juga bisa difahami bahwa beliau shalat empat rakaat kemudian duduk istirahat untuk penyegaran kembali kemudian shalat

---

11 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah. (1/196-198).

empat rakaat kembali, kemungkinan ini lebih dekat. Maksudnya beliau shalat dua rakaat dua rakaat, tetapi setelah empat rakaat beliau duduk istirahat untuk penyegaran, kemudian diiringi empat rakaat kedua dua rakaat dua rakaat kemudian duduk.

Penafsiran ini dikuatkan oleh hadits lain bahwa Nabi ﷺ bersabda: "*Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat.*" Pemahaman ini menggabungkan antara dua hadits tersebut.

Tetapi bisa juga difahami bahwa Rasulullah ﷺ menunaikan empat rakaat dengan satu salam tetapi pendapat ini tidak kuat karena Rasulullah ﷺ bersabda: "*Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat.*"

Adapun shalat witir beliau tiga rakaat bisa difahami dua cara. Pertama, salam setelah dua rakaat kemudian satu rakaat satu salam. Kedua, langsung tiga rakaat dengan satu tasyahud dan satu salam.

800. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[12]: Bolehkah seorang imam shalat tarawih menggabungkan semua rakaatnya dengan satu salam? Bagaimana petunjuk Rasulullah ﷺ mengenai hal ini? Bagaimana menurut Syaikh, seorang yang menunaikan shalat witir dua rakaat kemudian tasyahud kemudian satu rakaat kemudian tasyahud dan salam seperti shalat maghrib, apakah shalatnya sah?

Beliau menjawab: Menurut sunnah, shalat tarawih dan tahajud itu salam setiap dua rakaat, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat.*" Baik shalat tarawih pada awal malam atau akhir malam seperti zhahir hadits ini.

Adapun hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengenai sifat shalat malam Nabi ﷺ: "*Beliau shalat empat rakaat maka jangan ditanya mengenai khusyu" dan lamanya, kemudian empat rakaat dan jangan bertanya mengenai khusyu' dan lamanya, kemudian shalat tiga rakaat.*" Maksudnya bukan beliau langsung shalat empat rakaat atau tiga rakaat langsung dengan satu salam, tetapi Aisyah *radhiyallahu 'anha* ngin menjelaskan sifat shalat malam Rasulullah ﷺ empat rakaat pertama yang lamanya lebih daripada empat rakaat berikutnya, beliau tetap salam setiap dua rakaat seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه tatkala shalat bersama Nabi ﷺ di kediamannya beliau shalat dua rakat dua rakaat, dan seterusnya.

---

12 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (162).

Tetapi juga terdapat hadits Aisyah *-radhiyallahu 'anha-* bahwasanya Nabi ﷺ shalat witir lima rakaat dengan satu salam, tujuh rakaat dengan satu salam, dan sembilan rakaat dengan tasyahud setelah yang kedelapan dan tidak salam kemudian meneruskan rakaat yang kesembilan.

Kemungkinan pada akhir hayat, beliau tidak biasa menunaikannya.

Sebagian ulama membolehkan shalat witir lima rakaat dengan satu salam, tiga rakaat dengan satu salam, dan banyak ulama yang memakruhkan menunaikannya seperti shalat maghrib, dengan dua tasyahud satu salam, tetapi boleh, hanya saja makruh. *Wallahu A'lam*.

801. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[13]: Bolehkah shalat tarawih empat rakaat dengan satu salam, baik dengan dua tasyahud seperti shalat zhuhur ataupun dengan satu tasyahud?

Beliau menjawab: Ada sebuah hadits shahih dari Nabi ﷺ: *"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat."* Dan hadits shahih Muslim dari Aisyah: *"Beliau tasyahud setiap dua rakaat."*

Hadits ini menjelaskan bahwa beliau salam setiap dua rakaat, demikian pula riwayat dari para sahabat dan para imam mengenai shalat tarawih. Tetapi mereka memanjangkan rakaat dan rukun-rukunnya, kemudian istirahat setiap empat rakaat, oleh karena itu shalat sunnah ini disebut dengan shalat tarawih.

Adapun shalat witir boleh langsung tiga rakaat, lima, atau tujuh dengan satu salam pada rakaat terakhir. Sebagaimana hadits shahih dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* : *"Makruh menunaikan shalat tahajud empat rakaat langsung."* Adapun hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang lain: *"Beliau shalat empat rakaat..."* dan seterusnya. Maksudnya dengan dua salam sebagaimana dijelaskan dalam hadits lain.

Hukum Minum Teh Setelah Dua Rakaat

802. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[14]: Bagaimana hukum minum teh atau kopi setelah dua rakaat shalat tarawih?

---

13 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (137-138).
14 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (177).

Beliau menjawab: Boleh melakukan itu karena setelah berdiri lama, terlebih lagi bagi lansia yang terbiasa minum kopi bisa menyegarkan kembali, dan jika tidak perlu hendaknya tidak melakukannya. *Wallahu a'lam.*

Shalat Tarawih Bersama Imam Hingga Selesai

803. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[15]: Jika seseorang makmum bersama imam yang shalat tarawih dua puluh tiga rakaat apakah ikut imam atau berhenti di tengah shalat?

Beliau menjawab: Sunnahnya mengikuti imam, karena jika ia meninggalkan imam tidak mendapatkan pahala shalat sunnah satu malam. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang shalat bersama imam hingga usai maka dicatat baginya shalat satu malam."*

Hadits ini memotivasi kita untuk selalu menjaga shalat bersama imam sampai selesai. Para sahabat *-radhiyallahu 'anhum-* tetap shalat bersama imam dalam masalah "ziyadah" terlebih lagi dalam shalat yang telah disyariatkan sebelumnya.

Para sahabat *-radhiyallahu 'anhum-* tetap mentaati imam yang melakukan cara shalat di luar yang dicontohkan, yaitu pernah terjadi pada masa khalifah Utsman bin Affan ﷺ, ia shalat zhuhur dan ashar di Mina ketika musim haji empat rakaat padahal Nabi ﷺ. Abu Bakar, Umar, dan Utsman pada awal khilafahnya melakukannya dua rakaat, tetapi setelah delapan tahun ia shalat empat rakaat tidak mengqasharnya, para sahabat tidak mengingkarinya tetapi tetap mentaati dan shalat bersamanya empat rakaat.

Jika seperti ini petunjuk para sahabat yang tetap menjaga selalu bersama imam, terlebih kita mendapatkan imam menunaikan shalat tarawih lebih dari sebelas rakaat yang menjadi kebiasaan Nabi ﷺ seperti yang kita lihat di Masjidil Haram. Sebagian kaum muslimin yang meninggalkan jamaah pada sebelas rakaat beralasan karena Nabi ﷺ menunaikannya sebelas rakaat. Kita mengatakan mentaati imam itu lebih wajib daripada syariat mengikuti sunnah.

Hendaknya setiap muslim menjaga shalat tarawih pada bulan

---

15 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/193-196).

Ramadhan ini, seperti halnya wajib menjauhi perbuatan dosa seperti menggunjing, dusta, mengumpat, dan setiap ucapan dan perbuatan yang haram ketika puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Siapa yang tidak meninggalkan ucapandusta serta mengerjakan hal tersebut maka Allah tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minumnya.*"

Maka dari itu setiap muslim pada bulan Ramadhan ini hendaknya selalu membaca al-Qur'an, karena di antara keistimewaannya ialah ia turun pada bulan yang mulia ini. Jibril selalu mendatangi Nabi ﷺ untuk mengkaji al-Qur'an, dan Nabi ﷺ ketika itu lebih baik daripada angin yang berhembus, artinya beliau ketika membaca al-Qur'an sangat menjiwai dan tampak kemuliaannya ﷺ.

Dalam bulan ini kita hendaknya memperbanyak sedekah. Sedekah itu terbagi menjadi dua, wajib dan sunnah, sedekah kepada orang-orang fakir, miskin, terlilit hutang, dan orang-orang yang memerlukan, karena sedekah pada bulan ini memiliki banyak keistimewaan. Adapun zakat yaitu termasuk sedekah wajib yang lebih utama daripada sedekah sunnah.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ yang meriwayatkan dari Rabbnya: "*Tidak ada suatu amal seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada-Ku yang lebih Aku cintai daripada yang Aku wajibkan kepadanya.*"

Oleh karena itu sebagian orang mengira bahwa sedekah nafilah itu lebih utama daripada sedekah wajib. Tentunya tidak demikian tetapi sedekah wajib lebih utama daripada sedekah sunnah berdasar pada hadits ini, kalau tidak bebih utama dan lebih dicintai Allah tentunya tidak diwajibkan atas hamba-Nya.

Hukum Jamaah yang Tidak Mengikuti Shalat Tarawih Bersama Imam Hingga Selesai

804. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[16]: Sebagian kaum muslimin yang ikut jamaah shalat tarawih dua puluh tiga rakaat berhenti setelah tiga belas rakaat mengira tidak boleh lebih dari jumlah ini. Mereka meninggalkan imam dengan membaca al-Qur'an, membaca kitab, atau bahkan duduk berbincang dengan teman-temannya. Apakah tindakan mereka ini benar atau dituntut untuk mengikuti imam menyelesaikan shalat, sebagaimana sabda

16 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (144-145).

Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang shalat tarawih bersama imam hingga selesai Allah menuliskan baginya shalat tarawih satu malam"*?

Beliau menjawab: Shalat malam itu bisa dilaksanakan pada bagian malam kapan saja, pertengahan atau sepertiganya, baik sebelas atau dua puluh tiga rakaat. Shalat malam ini dilaksanakan bersama imam setempat hingga selesai, walaupun kurang dari satu jam.

Sebagaimana riwayat Ahlus Sunan dengan sanad yang kuat dari Abu Dzar ؓ ia berkata: "Kami puasa bersama Rasulullah ﷺ, beliau tidak shalat malam bersama kami hingga tinggal tujuh hari, kemudian beliau shalat malam bersama kami pada sepertiga malam, dan pada malam keenam tidak shalat bersama kami. Dan yang kelima shalat bersama kami pada pertengahan malam, kemudian kami mengatakan: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak shalat malam hingga semalaman?' Kemudian beliau ﷺ bersabda: *"Sungguh siapa yang shalat tarawih bersama imam hingga selesai Allah menuliskan baginya shalat tarawih satu malam..."* al-Hadits.

Imam Ahmad juga shalat bersama imam dan tidak berhenti hingga imam selesai mengamalkan hadits ini. Siapa yang ingin mendapatkan pahala agung ini hendaknya shalat tarawih bersama imam hingga selesai witir, baik imam shalat sedikit atau banyak panjang atau pendek.

Shalat sunnah malam adalah ibadah fisik yang paling utama dan sarana mendekatkan diri kepada Allah, tidak terdapat batasan rakaat. Siapa yang memperbanyak rakaat dan memanjangkan bacaan lebih utama pahalanya, Allah ﷻ tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Batasan Lamanya Shalat Tarawih

805. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[17]: Seorang imam masjid mengimami shalat tarawih dengan kaum muslimin, ia membaca setiap rakaat satu halaman atau sekitar lima belas ayat, tetapi banyak jamaah yang menganggapnya terlalu panjang dan sebagian jamaah mengatakan sebaliknya. Bagaimana sunnahnya dalam shalat tarawih, adakah batasan tertentu dari Nabi ﷺ mengenai panjang pendeknya?

17 Fatwa-fatwa Syaikh Ibnu Jibrin, hal. (138-139).

Beliau menjawab: Sebagaimana hadits shahih bahwasanya Nabi ﷺ shalat malam sebelas rakaat baik ketika Ramadhan atau yang lainnya, tetapi beliau memanjangkan bacaan dan rukun-rukunnya, bahkan suatu saat beliau membaca lima juz dalam satu rakaat dengan tartil dan pelan-pelan.

Dalam hadits shahih yang lain beliau ﷺ shalat malam kurang lebih pada pertengahan malam, kemudian terus shalat hingga menjelang terbit fajar. Beliau shalat tiga belas rakaat sekitar lima jam, dalam jangka waktu ini tentunya bacaan dan rukun shalat beliau sangat panjang.

Sebagaimana hadits shahih bahwa Umar رضي الله عنه ketika mengumpulkan para sahabat untuk berjamaah shalat tarawih sekitar dua puluh rakat, setiap rakaatnya sekitar tiga puluh ayat surat al-Baqarah atau sekitar empat atau lima halaman. Mereka menghabiskan surat al-Baqarah dalam delapan rakaat atau jika menghabiskannya pada tiga belas rakaat mereka menganggapnya telah memendekkan bacaan.

Inilah sunnah dalam shalat tarawih. Jika memendekkan bacaan, maka menambah jumlah rakaat hingga empat puluh satu rakaat seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama. Jika mencukupkan dengan sebelas atau tiga belas rakaat mereka memanjangkan bacaan dan rukun shalatnya.

Shalat tarawih itu tidak memiliki batasan rakaat tertentu tetapi hendaknya ditunaikan pada waktu yang memungkinkan menunaikannya dengan tenang dan pelan-pelan, tidak kurang dari satu jam atau yang mendekatinya. Bagi yang menganggapnya terlalu panjang maka bertentangan dengan sunnah yang tidak perlu diperhatikan.

Pembahasan Ketiga:

HUKUM MEMBACA AYAT AL-QUR'AN DALAM SHALAT TARAWIH

Mencari Shalat Tarawih yang Bacaan Imamnya Bagus di Masjid-masjid yang Jauh

806. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[18]: Sebagian kaum muslimin yang menginginkan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ pergi jauh atau dekat untuk shalat tarawih di masjid yang bacaannya bagus. Mereka beralasan bahwa shalatnya lebih khusyu' karena bacaannya bagus, apakah perbuatan ini disyariatkan?

Beliau menjawab: Seperti yang kita alami bahwa hati ini akan merasa khusyu' dan tunduk ketika mendengarkan al-Qur'an dari qari' yang bacaannya benar, bagus, dan tartil, karena dari bagusnya bacaan ini terlihat kalau ia takut kepada Allah ﷻ.

Seorang yang merasakan khusyu' dan konsentrasi di belakang imam yang demikian boleh shalat di belakangnya, dan boleh datang dari tempat yang jauh atau dekat agar shalatnya lebih khusyu' karena pengaruh bacaan ini. Dengan harapan ia kembali dengan iman yang bertambah dan merasa tenang dan cinta pada Kalamullah *Ta'ala.*

Itu menyebabkan orang tersebut lebih menikmati bacaan al-Qur'an, banyak membaca, dan mentadaburi, serta lebih semangat untuk menerapkan, mengamalkan, dan membacanya dengan sungguh-sungguh dan berusaha memperbaiki bacaan dan suaranya.

---

18 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (151-152).

Ini sebagaimana riwayat Bukhari dari Abu Hurairah ﷺ: Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: *"Bukan dari kami siapa yang tidak melagukan al-Qur'an."* Dalam kitab Shahihain darinya bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: *"Allah tidak mengizinkan sesuatu untuk Nabi-Nya sebagaimana mengizinkannya untuk memperbaiki suara, melagukan al-Qur'an, dan mengeraskannya."*

Juga sebuah riwayat dari al-Barra' ﷺ, Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: *"Perindahlah al-Qur'an dengan suara kalian, karena suara yang indah itu menambah keindahan al-Qur'an."*

Berdasarkan banyak dalil inilah diperbolehkan memilih imam yang bagus bacaannya dan indah, jika tempatnya jauh maka lebih menambah pahala. Hanya kepada Allah kita mohon taufiq.

Berdasarkan banyak hadits ini juga diketahui mengapa dikhususkan sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan untuk shalat malam. Hadits-hadits ini juga menunjukkan bahwa beliau ﷺ shalat malam penuh dan membaca al-Qur'an. Tentunya bacaan berdiri, ruku, dan sujud beliau sangat panjang.

Dalam kitab "*Manahilul Hassan*" disebutkan pendapat dari al-A'raj: "Kami mendapatkan kaum muslimin melaknat orang-orang kafir pada bulan Ramadhan." Ia berkata: "Imam membaca surat al-Baqarah dalam delapan rakaat, dan jika imam membacanya dalam dua belas rakaat, maka menurut jamaah ia telah memendekkan bacaan shalatnya."

Dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya ia berkata: "Kami selesai shalat tarawih pada bulan Ramadhan kemudian meminta pembantu untuk segera menyiapkan makan sahur khawatir waktunya habis."

Sebagaimana dalam hadits as-Sa'ib yang lalu disebutkan bahwa imam membaca surat-surat panjang sehingga jamaah bersandar pada tongkatnya, dan selesai menjelang fajar.

807. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[19]: Banyak pemuda -semoga Allah selalu memberi mereka petunjuk- tidak selalu shalat tarawih dalam satu masjid, karena setiap hari pindah mencari masjid yang bacaan imamnya bagus. Mereka menganggap bacaan suatu imam bagus dan menyentuh, sehingga tidak

---

19 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (161-162).

menetap dalam satu masjid, mereka pindah-pindah dengan meninggalkan masjid yang lebih dekat dengan alasan tidak menikmati bacaan imamnya dan tidak maksimal kekhusyu'annya. Bagaimana menurut pendapat Syaikh dan bagaimana yang menurut sunnah?

Beliau menjawab: Kami tidak bisa menyalahkannya, karena suara indah dan bacaan bagus itu memang berpengaruh pada hati, menambah konsentrasi dan kekhusyu'an, juga lebih menyentuh dan menikmati bacaannya yang menyebabkan pada pemahaman, menghayati, mentadaburi dan memahami mukjizat, serta balaghah dan kekuatan susunannya.

Ini semua dapat mempengaruhi seseorang untuk mengamalkan, serta menerima ajaran dan tuntunan al-Qur'an. Maka dari itu orang yang melakukan demikian, yaitu mencari seorang imam yang suaranya indah, tartil dalam membaca al-Qur'an, hafizh, khusyu', dan tenang, tidak boleh dicela. Oleh karena itu boleh memilih imam yang demikian, walaupun tempatnya jauh. Ini lebih diutamakan daripada imam yang bacaannya kurang bagus, salah-salah, suaranya kurang indah, tergesa-gesa sehingga menyebabkan shalatnya tidak tenang dantidak khusyu' walaupun dekat.

Hendaknya kita selalu menasihati para imam untuk mengikuti sunnah, memperindah bacaan al-Qur'an semampunya, serta khusyu' dan tenang dalam menunaikan shalat, sehingga tidak ada jamaah yang meninggalkannya.

Tetapi hendaknya seseorang tetap shalat mengikuti satu imam dari awal bulan agar dapat mendengarkan al-Qur'an secara sempurna. Juga memilih seorang imam yang memenuhi kriteria, tidak berpindah-pindah setiap hari sehingga tertinggal sebagian bacaan karena setiap imam berbeda-beda bacaannya. Hanya kepada Allah kita mohon taufiq.

808. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[20]: Ada suatu kebiasaan pada sebagian umat Islam yaitu berpindah-pindah shalat tarawih dari masjid yang jauh dari tempat tinggalnya, untuk mencari imam yang suaranya bagus, bagaimana pendapat Syaikh mengenai hal ini?

---

20 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/161).

Beliau menjawab: Hendaknya seorang imam itu memperindah bacaan al-Qur'annya, memperbaiki bacaannya sesuai dengan kaidah yang benar, dan mengharap pahala di sisi Allah ﷻ, bukan karena riya' atau sum'ah agar dilihat dan didengar orang lain. Hendaknya juga membaca al-Qur'an dengan khusyu', konsentrasi, agar ia dan orang yang mendengarnya dapat mengambil manfaat dari bacaannya.

Hendaknya jama'ah memakmurkan masjidnya dengan amalan ketaatan dan shalat, tidak berpindah-pindah ke masjid-masjid yang menghabiskan waktu hanya menikmati bacaan imam. Terlebih bagi wanita, bepergian ke tempat yang jauh dari rumah merupakan bahaya besar, karena seharusnya ia shalat di rumahnya. Dan jika ingin shalat di masjid, lebih baik mencari masjid terdekat untuk meminimalisasi bahaya.

Ini merupakan fenomena umum yang tidak baik di berbagai tempat, karena dapat menyebabkan masjid-masjid lain kosong, menyebabkan timbulnya riya' dan berusaha yang tidak sesuai syariat dan berlebihan.

809. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[21]: Bagaimana hukum mencari imam yang suaranya lebih merdu?

Beliau menjawab: Menurut saya tidak apa-apa, tetapi yang lebih utama adalah shalat di masjid tempat tinggalnya dalam rangka memakmurkan masjidnya, sehingga tidak terjadi penumpukan jamaah di masjid yang bacaan imamnya lebih baik. Juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berdesak-desakan, dan terinjak-injak, terutama bagi wanita karena biasanya mereka banyak ikut serta shalat tarawih.

Oleh karena itu menurut saya hendaknya setiap kaum muslimin shalat di masjid tempat tinggalnya masing-masing karena termasuk memakmurkan masjid dan menjaga jamaah masing-masing, berjamaah dengan imamnya dan selamat dari berdesak-desakan.

---

21 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, kitab Dakwah, (1/200).

Mengkhususkan Ayat atau Surat serta Rakaat Tertentu Setiap Malam

810. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[22]: Banyak imam masjid yang menentukan ayat atau surat tertentu untuk dibaca pada malam dan rakaat tertentu, seperti satu juz dalam satu malam dan halaman tertentu dalam rakaat tertentu. Bagaimana yang seperti ini menurut Syaikh? Semoga Allah mengampuni kita semua.

Beliau menjawab: Tidak apa-apa menentukan ayat atau surat tertentu yang dibaca pada malam tertentu, seperti halnya pada setiap rakaat membaca ayat tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan panjang pendeknya sesuai dengan kemampuan jamaah. Juga boleh ditambah pada malam tertentu, seperti malam-malam sepuluh hari terakhir yang merupakan malam-malam qiyam, kadar bacaannya boleh ditambah.

Adapun batasan-batasan yang terdapat dalam mushaf tidak harus diikuti walaupun sesuai, tetapi yang lebih utama setiap rakaat hendaknya berhenti pada akhir surat atau batasan tertentu dari rakaat sebelumnya.

Membaca Al-Qur'an Sesuai dengan Urutannya dalam Shalat Tarawih

811. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[23]: Bagaimana pendapat Syaikh mengenai masalah urutan membaca al-Qur'an dalam shalat tarawih bagi imam, apakah wajib membaca sesuai urutan surat al-Qur'an atau boleh memilihnya secara acak? Dan apakah wajib membaca al-Qur'an secara sempurna atau boleh sebagiannya?

Beliau menjawab: Imam an-Nawawi mengatakan dalam kitab "*at-Tibyan*": "Pendapat yang benar seorang imam hendaknya membaca sesuai dengan urutan surat. Yaitu membaca surat al-Fatihah, kemudian al-Baqarah, kemudian Ali Imran, dan seterusnya, baik ketika shalat atau yang lainnya. Bahkan sebagian sahabat kami mengatakan: "Jika

---

22 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (153-154).
23 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (154-155).

imam membaca surat an-Naas pada rakaat pertama maka pada rakaat kedua setelah al-Fatihah harus membaca surat al-Baqarah. Dalilnya bahwa urutan surat al-Qur'an itu disyariatkan demikian yang harus dijaga." Sampai pada ucapannya: "Sebagian ulama memakruhkan menyalahi urutan mushaf al-Qur'an. Ibnu Abu Dawud meriwayatkan dari Hasan bahwa ia memakruhkan untuk membaca al-Qur'an tidak berurutan sesuai dengan uruatan mushaf."

Sebuah riwayat shahih dari Ibnu Mas'ud ia ditanya: "Bahwa seseorang membaca al-Qur'an terbalik," dan ia mengatakan: "Hal itu menunjukkan hatinya terbalik."

Dikatakan dalam kitab "*Manahilul Hassan*": "Disunnahkan untuk membaca surat al-'Alaq pada shalat isya' setelah surat al-Fatihah malam hari pertama bulan Ramadhan karena merupakan surat yang pertama kali turun, dan disunnahkan untuk menamatkan al-Qur'an selama shalat tarawih agar jamaah mendengarkan al-Qur'an secara sempurna."

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* meriwayatkan dari al-Qadhi Abu Ya'la: "Hendaknya imam menamatkan al-Qur'an secara sempurna, agar jamaah kaum muslimin dapat mendengarkan al-Qur'an secara sempurna, dan tidak menambah lebih dari satu kali tamat al-Qur'an karena khawatir memberatkan jamaah. Tetapi mempertimbangkan kemampuan jamaah itu lebih utama, jika jamaah menginginkan panjang itu lebih utama.

Mengikuti Nada Bacaan Seorang Syaikh dalam Shalat Tarawih

812. Yang terhormat Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[24]: Sebagian imam masjid mengikuti bacaan seorang Syaikh dalam shalat tarawih untuk memperindah bacaannya, apakah hal ini disyariatkan?

Beliau menjawab: Memperindah bacaan al-Qur'an itu disyariatkan oleh Nabi ﷺ. Pada suatu malam Rasulullah ﷺ mendengarkan bacaan al-Qur'an Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, beliau ﷺ terkesima dengan bacaanya sehingga bersabda: "*Engkau telah diberi*

24 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/201).

anugerah suara yang indah seperti alat seruling keluarga Dawud."

Berdasarkan hadits ini seorang imam masjid yang mengikuti bacaan seorang Syaikh dengan tujuan memperindah suaranya dalam membaca al-Qur'an itu disyariatkan untuk diri dan orang lain, karena membuat semangat para jamaah dan memicu konsentrasi dalam membaca alunan ayat al-Qur'an. Karunia Allah itu diberikan kepada yang dikehendaki-Nya dan Dia memiliki karunia yang besar.

Hukum Makmum Menyimak Bacaan Imam Dengan Membuka Mushaf

813. Yang terhormat Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[25]: Sebagian makmum membawa mushaf al-Qur'an untuk menyimak bacaan imam ketika shalat tarawih, bisa jadi seorang imam tidak memerlukan orang yang menyimak bacaannya karena ia juga membaca di mushaf, bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Menurut kami makmum tidak diperbolehkan membawa mushaf kecuali dalam kondisi tertentu misalnya jika hafalan imam tidak kuat dan menginginkan dari makmum ada yang menyimak bacaannya, jika salah membenarkannya. Selain kondisi ini tidak boleh karena dapat menyibukkan fikiran, mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dan meninggalkan sunnah meletakkan tangan di atas tangan kirinya pada dada. Lebih utama tidak melakukannya kecuali yang memerlukan demikian.

Hukum Seorang Imam Membaca Mushaf ketika Shalat

814. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *rahimahullah* ditanya[26]: Bagaimana hukum seorang imam membaca al-Qur'an dengan mushaf ketika shalat karena tidak hafal al-Qur'an? Dan bagaimana hukum makmum menyimaknya dengan mushaf?

Beliau menjawab: Menurut saya tidak apa-apa seorang makmum membawa mushaf untuk tujuan menyimak bacaan imam, mengingatkan imam jika bacaannya salah. Tetapi ada beberapa

---

25 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 207.
26 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (145-146).

gerakan di luar shalat seperti memegang mushaf, membuka lembaran, dan meninggalkan sunnah sedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada. Begitu juga diperbolehkan untuk imam yang perlu membaca mushaf karena tidak hafal al-Qur'an.

Manfaat menyimak bacaan imam dengan mushaf ini menambah konsentrasi terhadap bacaan imam, kekhusyu'an, dengan membenarkan bacaan imam yang salah serta untuk mengetahui letak-letaknya. Sebagaimana juga sebagian imam hafal al-Qur'an dan membacanya ketika shalat tanpa mushaf dan memerlukan seorang yang menyimaknya dengan menggunakan mushaf dan mengingatkan ketika bacaannya salah. Hal ini tidak apa-apa, *insya Allah*.

Membaca Mushaf dalam Shalat Tarawih

815. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[27]: Ada seseorang yang mengatakan, "Kami menunaikan shalat tarawih di Amerika, kemudian mereka berselisih bolehkah membaca mushaf ketika shalat tarawih. Sebagian berpendapat tidak boleh membaca mushaf dalam shalat tarawih, dan sebagian boleh karena tidak ada yang hafal al-Qur'an sempurna." Bagaimana dengan hal ini?

Beliau menjawab: Jika masalahnya seperti yang anda sebutkan imam kalian boleh membaca mushaf dalam shalat tarawih. Bahkan dalam kondisi seperti ini disunnahkan menurut syariat, karena disunnahkan memanjangkan bacaan shalat tarawih, dan kondisi kalian belum memungkinkan kecuali dengan membaca mushaf.

Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab "al-Mashahif" dari jalan Ayyub dari Ibnu Abi Malikah bahwa Aisyah *-radhiyallahu 'anha-* diimami oleh budaknya yang bernama Dzakwan dengan membaca mushaf. Ibnu Abu Syaibah mengatakan dari Waki', dari Hisyam bin Urwah, dari Ibnu Abu Malikah, dari Aisyah: Bahwasanya ia memerdekakan budaknya dan mantan budak itu mengimami shalat tarawih pada bulan Ramadhan dengan membaca mushaf.

27 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2238.

Hukum Mempercepat Bacaan al-Qur'an dan Shalat Agar Cepat Menamatkan al-Qur'an

816. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[28]: Sebagian imam tergesa-gesa dalam shalat tarawihnya karena ingin cepat meng-khatamkan al-Qur'an agar cepat pergi ke Makkah untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Mereka meninggalkan masjid dan digantikan seorang imam yang bacaannya kurang bagus, padahal memungkinkan untuk berangkat ke Makkah dari sejak awal bulan agar tidak mengecewakan jamaah. Apakah yang lebih utama mereka tetap tinggal di masjid mereka dan bermanfaat untuk jamaah atau pergi ke Makkah seperti kebiasaan kebanyakan umat Islam khususnya para pemuda pergi untuk bertemu teman dan kenalannya sehingga waktunya berlalu tanpa manfaat?

Beliau menjawab: Tentu tugas seorang imam adalah tugas yang paling utama jika dilakukan dengan penuh penghayatan dan menunaikan haknya, terlebih pada masa sekarang ini.

Di negeri ini, profesi imam adalah pegawai negeri yang mendapatkan gaji rutin yang diambilkan dari baitul mal, maka hendaknya tugas ini ditunaikan sebaik-baiknya. Dia tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan alasan yang syar'i.

Imam juga tidak boleh safar yang dapat menyebabkan masjid dan para jamaahnya telantar. Jika safarnya untuk ketaatan, maka ini seperti halnya orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan ibadah sunnah tetapi meninggalkan yang wajib. Jika terdapat halangan atau harus safar yang mendesak harus mencari pengganti yang memiliki kemampuan sehingga jamaah bisa menerimanya.

Jika hendak menunaikan umrah pada bulan Ramadhan, hendaknya dilaksanakan pada awal atau pertengahan bulan dan mencarikan pengganti yang memiliki kemampuan untuk menjadi imam. Tentunya mencari pada waktu-waktu ini akan mudah didapatkan, berbeda dengan akhir-akhir Ramadhan yang mungkin sulit mendapatkannya untuk menggantikan dua atau tiga hari.

Hendaknya niat umrahnya pada akhir bulan Ramadhan bukan untuk

---

28 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (160-166).

mencari popularitas atau hanya untuk menemani teman-temannya. Tentunya niat ini seharusnya tidak menjadi yang utama dan bukan karenanya meninggalkan masjid dan tugasnya.

Hendaknya tidak tergesa-gesa menamatkan al-Qur'an pada sepertiga pertama kemudian berangkat ke Makkah atau yang lainnya. Bagi yang tidak memiliki tugas ini boleh berangkat semaunya pada awal, pertengahan atau akhirnya dengan syarat ikhlas karena Allah ﷻ *Wallahu A'lam*.

Hukum Mengulang-ulang Ayat Rahmat dan Adzab dalam Bacaan Shalat

817. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[29]: Sebagian imam masjid mengulang-ulang ayat rahmat atau adzab hingga tiga, empat atau lebih, dengan tujuan untuk menambah kekhusyu'an jamaah dan membuat menangis. Apakah hal itu sesuai sunnah? Apakah terdapat contoh dari generasi salaf? Apakah mereka menangis pada ayat-ayat surga dan neraka saja atau umum? Bagaimana nasihat Syaikh mengenai orang yang menangis ketika berdoa tetapi tidak menangis ketika mendengarkan al-Qur'an?

Beliau menjawab: Mengulang-ulang bacaan ayat al-Qur'an itu boleh. Imam an-Nawawi mengatakan dalam kitab *at-Tibyan* dari Abu Dzar ؓ bahwa Nabi ﷺ shalat malam dengan membaca suatu ayat hingga pagi.

Juga firman Allah ﷻ: *"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu."* (QS. al-Ma'idah: 118).

Dari Tamim ad-Dari bahwa ia mengulang-ulang bacaan suatu ayat pada shalat malam hingga shubuh tiba, yaitu firman Allah ﷻ: *"Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih."* (QS. al-Jaatsiyah: 21).

Diriwayatkan bahwa Asma' *radhiyallahu 'anha* mengulang-ulang berkali-kali firman Allah ﷻ: *"Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari adzab neraka."* (QS. ath-Thuur: 27).

29 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (157-159).

Ibnu Mas'ud ﷺ mengulang-ulang ayat: "*Wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.*" (QS. Thaaha: 27).

Dan Sa'id bin Jabir mengulang-ulang firman Allah ﷻ: "*Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah.*" (QS. al-Baqarah: 281), dan firman Allah ﷻ: "*Orang-orang yang mendustakan al-Kitab dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul Kami yang telah Kami utus. Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret.*" (QS. Ghaafir: 70-71).

Juga firman Allah ﷻ: "*Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah.*" (QS. al-Infithaar: 6).

Adh-Dhahhak membaca berulang-ulang firman Allah ﷻ ini dalam shalat malamnya hingga waktu sahur tiba: "*Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah merekapun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan adzab itu. Maka bertaqwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku.*" (QS. az-Zumar: 16).

Dari berbagai ayat ini dapat disimpulkan bahwa imam mengulang-ulang ayat peringatan itu karena terpengaruh darinya, bukan untuk mempengaruhi orang lain, tetapi keduanya tidak masalah.

Adapun menangis ketika membaca al-Qur'an adalah salah satu sifat orang-orang yang shalih dan sangat mengenal Allah, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'.*" (QS. al-Isra': 109).

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Bacalah al-Qur'an dan menangislah dan jika tidak dapat menangis berusahalah menangis.*"

Umar ﷺ menangis ketika membaca al-Qur'an dalam shalatnya sehingga air matanya mengalir di pipinya dan terdengar dari shaf belakang.

Ada juga sabda Rasulullah ﷺ dalam kitab Shahihain bahwa Ibnu Mas'ud ﷺ membaca al-Qur'an di hadapan Nabi ﷺ surat an-Nisa' sampai firman Allah ﷻ: "*Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka*

itu (sebagai umatmu)." (QS. an-Nisa': 41). Kemudian beliau bersabda: "*Cukup.*" Aku menoleh, dan beliau berlinangan air mata.

Umar ﷺ banyak menangis dan pada pipinya membekas dua garis karena air mata. Abu Raja' mengatakan: "Aku melihat pada kedua pipi Ibnu Abbas ﷺ seperti kedua tali terompah karena air mata."

Riwayat mengenai hal ini sangat banyak, mereka banyak menangis ketika mendengarkan al-Qur'an juga ketika mendengarkan nasihat. Sebagaimana dalam hadits Irbadh, ia berkata: "*Rasulullah ﷺ memberi kami peringatan yang sangat menyentuh yang membuat hati kami bergetar dan mata kami berlinang.*" al-Hadits.

Oleh karena itu hendaknya kita khusyu', menangis atau berusaha menangis ketika mendengarkan ayat-ayat ancaman, adzab, peringatan baik doa atau ayat.

Menangis adalah indikasi kekhusyu'an, konsentrasi, tafakur, serta tadabur ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, surga, neraka, dan kematian, kehidupan setelahnya, atau permisalan dunia. Begitu pula ketika doa qunut yang menyebutkan peringatan, anjuran, dan permohonan dengan sangat kepada Allah ﷻ. Seorang yang mendengar dengan penuh konsentrasi dan menghayati maknanya, hatinya akan tunduk dan matanya berlinang. Hal itu tidak khusus pada doa qunut saja tetapi umum mencakup semua peringatan maupun ancaman baik melalui sarana audio maupun video. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan.

Menangis dengan Suara Keras ketika Shalat Tarawih

818. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[30]: Banyak jamaah yang menangis dengan suara keras ketika shalat tarawih, bahkan berlebihan dan membuat gaduh. Hal ini telah menjadi fenomena yang biasa, menangis karena imam dan semua makmum menangis tanpa memahami dan mentadaburi artinya. Apakah sunnah menganjurkan demikian? Apa perbedaan antara berusaha menangis dan khusyu' yang dibuat-buat? Apakah para imam menganjurkan untuk banyak menangis, khawatir muncul riya' dan setan menghiasi amalan mereka sehingga niatnya salah?

30 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (163-164).

Beliau menjawab: Menangis itu disunnahkan ketika mendengarkan al-Qur'an, peringatan, khutbah, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis."* (QS. Maryam: 58). Ahlus Sunan meriwayatkan dari Abdullah bin asy-Syaikhir, ia berkata: *"Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat dan di dadanya terdapat isakan tangis."*

Menangis ketika shalat itu tidak membatalkan, begitu pula ketika mendengarkan al-Qur'an, karena merupakan tabiat manusia yang tidak bisa ditahan. Tetapi tidak boleh dibuat-buat atau sengaja mengeraskan suara atau mencari sensasi karena riya' yang membatalkan amalannya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang beramal agar didengar orang lain maka Allah ﷻ akan memperdengarkannya dan siapa yang beramal agar dilihat orang lain maka Allah akan memperlihatkannya."*

Menangis ini tidak boleh hanya karena mengikuti imam atau makmum yang lain, tetapi baik jika muncul karena pengaruh kekhusyu'an dan rasa takut kepada Allah ﷻ. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Bacalah al-Qur'an dan menangislah dan jika tidak dapat menangis berusahalah menangis."*

Berusaha menangis itu biasanya karena kurang khusyu' sehingga menangis akan menambahnya khusyu'. Adapun khusyu' palsu adalah tidak bergerak dan memperlihatkan kekhusyu'an yang hakikatnya tidak khusyu', tidak konsentrasi, bahkan tidak mentadaburi, dan memahami maknanya.

Oleh karena itu imam dan makmum hendaknya berusaha untuk meningkatkan keikhlasan, membersihkan niat, dan menyembunyikan amal agar jauh dari riya' yang dapat merusak amal. Karena banyak menangis tanpa motivasi yang kuat, tetapi karena dibuat-buat dengan cara merekayasa suara agar dapat mempengaruhi tangisan jamaah tanpa niat ikhlas dapat merusak niatnya bahkan dapat merusak amalan. Dan terkadang orang yang mendengarnya bisa membacanya, *Wallahu a'lam.*

819. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[31]: Sebagian imam menangis sangat keras bahkan

31 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (602).

ada yang meratapi, ada yang berpendapat yang demikian itu dibuat-buat. Bagaimana hukumnya dan bagaimana hukum yang memvonis imam yang ini dibuat-buat?

Beliau menjawab: Tangisan yang tidak dibuat-buat dan tidak dengan suara keras hukumnya boleh, bahkan itu menunjukkan kelembutan hati, kekhusyu'an dan konsentrasi. Adapun yang menangis dibuat-buat dikhawatirkan akan timbul riya' yang akan merusak amal.

Sebagian imam berdoa qunut witir sangat panjang dengan doa-doa yang tidak dicontohkan oleh Nabi ﷺ sehingga memberatkan sebagian jamaah, padahal Rasulullah ﷺ memilih doa-doa yang padat tetapi mencakup.

Yang ingin kami nasihatkan kepada para imam yang demikian agar tidak memanjangkan doa qunut dengan puitis yang sebenarnya memberatkan jamaah. Sebaik-baik ucapan adalah yang padat dan berisi, menunaikan ibadah yang disyariatkan yang tidak membuat orang bosan itu lebih utama daripada yang panjang sehingga membuat orang bosan.

Hukum Safar untuk Mengunjungi Khataman al-Qur'an di Masjidil Haram utau Masjid Nabawi

820. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[32]: Bagaimana hukum mengunjungi khataman al-Qur'an di masjid Haram atau masjid Nabawi? Kita menyaksikan banyak orang yang tidak shalat tarawih ketika datang malam khataman ini, mereka mengutus jamaah dalam jumlah yang sangat banyak karena yakin malam ini memiliki keistimewaan. Banyak orang yang mengagungkannya dengan mengkhususkan ibadah, bahkan sebagian ada yang setelah mendatangi suatu masjid pergi ke masjid lain untuk menyaksikan khataman lain. Bagaimana yang sesuai sunnah mengenai hal ini?

Beliau menjawab: Doa ketika khataman itu disyariatkan seperti yang dilakukan oleh para generasi salaf, mereka menghadiri qari' yang khataman al-Qur'an mengaminkan doa mereka, hadir dalam acara seperti ini sunnah karena yang berdoa adalah orang-orang yang shalih yang sangat diharapkan doanya terkabul.

---

32 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (168-169).

Acara ini terdapat kemuliaan, keutamaan dan diharapkan amalnya diterima, karena banyak jamaah yang mengaminkan, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa, maupun anak kecil. Tetapi seharusnya niat safarnya untuk shalat di Masjidil Haram untuk beribadah, i'tikaf, memperbanyak shalat sunnah, shalat jamaah, dan niat sampingannya untuk mengikuti khataman. Adapun yang tidak ikut shalat tarawih atau qiyamul lail pada sepuluh hari terakhir, hanya untuk menghadiri doa khataman saja dan menjadikannya sebagai niat utama, maka sangat jauh dari kemungkinan mendapatkan ampunan dan terbebas dari api neraka.

Adapun mengkhususkan malam tertentu untuk mengkhatamkan al-Qur'an adalah tidak benar, hendaknya mengkhatamkan al-Qur'an seperti biasanya. Terdapat riwayat dari generasi salaf bahwa mereka terbiasa mengkhatamkan al-Qur'an pada malam kedua puluh tujuh, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab "*Lathaif al-Ma'aarif*". Semoga hal itu termasuk usaha untuk mencari malam lailatul qadar karena malam ini terdapat banyak keutaman dan dikabulkannya doa seperti yang telah banyak disebutkan dalam riwayat ulama salaf.

Kesimpulannya, disunnahkan untuk memilih malam-malam yang diharapkan terkabulnya doa, seperti setelah mengkhatamkan al-Qur'an, pada hari-hari ganjil sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, atau yang lainnya. Tidak benar orang yang meyakini bahwa malam khataman al-Qur'an memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan, karena khataman itu sendiri para ulama berbeda pendapat mengenainya, sebagian ada yang mengkhatamkan pada sepuluh hari awal dan sebagian pada akhirnya.

Sedangkan menghadiri khataman al-Qur'an lebih dari satu tempat itu disunnahkan. Ini seperti riwayat dari Mujahid dan yang lainnya disunnahkan berdoa ketika itu dan turun rahmat.

Safar menuju Makkah dan meninggalkan shalat malam beberapa hari itu tidak disyariatkan. Safar ke Makkah kemudian ke Madinah kemudian kembali lagi ke negerinya tentunya akan meninggalkan shalat malam beberapa hari, walaupun niatnya baik tetapi safar yang demikian tidak baik, dan amalan itu tergantung dengan niatnya.

Dan hendaknya tidak menunaikan amalan yang diingkari oleh para

ulama dan umat Islam secara umum, terlebih tidak ada dasar dari umat-umat terdahulu dan tidak ada dalil syariatnya baik masalah ini atau yang lainnya. *Wallahu A'lam*.

Hukum Mengkhususkan Malam Tertentu Untuk Mengkhatamkan al-Qur'an

821. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[33]: Melihat terjadinya perdebatan setiap tahun mengenai khataman al-Qur'an, mohon penjelasannya pendapat yang benar mengenai masalah ini. Bagaimana hukum mengkhususkan malam tertentu untuk khataman al-Qur'an khususnya malam dua puluh tujuh atau dua puluh sembilan?

Beliau menjawab: Doa setelah khataman al-Qur'an mempunyai riwayat yang terkenal dari salaf dan diamalkan oleh mayoritas ulama. Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab *al-Mughni*, pasal mengenai khataman al-Qur'an, Fadhl bin Ziyad mengatakan: "Aku bertanya kepada Abdullah maksud Imam Ahmad: 'Apakah aku mengkhatamkan al-Qur'an pada witir atau shalat tarawih?' Ia menjawab: 'Buatlah khataman ketika shalat tarawih sehingga doa kita bertepatan dengan dua hal.' Aku bertanya: 'Bagaimana caranya?' Ia menjawab: 'Setelah selesai khatam al-Qur'an angkatlah kedua tanganmu sebelum ruku' dan berdoalah bersama jamaah dengan doa yang panjang."

Akubertanya: 'Doa apakah yang aku panjatkan?' Ia menjawab: 'Doa apa saja yang engkau iginkan.' Ia berkata: 'Kemudian aku mengamalkan apa yang ia katakan dan ia berada di belakangku berdoa mengangkat tangannya.'"

Hanbal mengatakan: "Aku mendengar Ahmad mengatakan dalam khatam al-Qur'an jika ada telah selesai membaca surat terakhir: '*Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia*' (QS. an-Naas: 1): 'Angkatlah tanganmu sebelum ruku'.' Aku katakana: 'Berdasarkan apa engkau berpendapat demikian?' Ia berkata: 'Aku melihat penduduk Makkah mengerjakannya, dan Sufyan bin Uyainah mengerjakannya di Makkah.'" Al-Abbas bin Abul Azhim mengatakan: "Demikianlah kami mendapatkan masyarakat Bashrah

---

33 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (166-168).

dan Makkah, begitu pula penduduk Madinah meriwayatkan demikian, disebutkan dari Utsman bin Affan."

Imam an-Nawawi mengatakan dalam kitab *at-Tibyan* pada: *Adab Hamlatil Qur'an*: "Hukum menghadiri majlis khatam al-Qur'an adalah sunnah yang ditekankan." Ad-Darimi dan Ibnu Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Abbas ﷺ: "Bahwasanya ia memerintahkan seseorang untuk menyimak seseorang membaca al-Qur'an dan jika ingin mengkhatamkan al-Qur'an memberi tahu Ibnu Abbas dan ia mengunjunginya."

Ibnu Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab *al-Mashahif* dengan sanad yang shahih dari Qatadah, ia mengatakan: "Anas ﷺ setiap mengkhatamkan al-Qur'an mengumpulkan keluarganya dan berdoa."

Diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari al-Hakam bin Utaibah ia berkata: "Mujahid dan Abdah bin Lubabah mengutus seseorang kepadaku dan mengatakan: 'Kami mengundangmu karena kami ingin khataman al-Qur'an dan doa ketika itu dikabulkan.' Dalam sebagian riwayat dikatakan: 'Rahmat turun ketika khatam al-Qur'an.'"

Diriwayatkan dengan sanad shahih dari Mujahid, ia berkata: "Dahulu mereka berkumpul ketika khataman al-Qur'an dan mengatakan kala itu rahmat Allah turun."

Kemudian ia mengatakan dalam "Masalah ke empat": "Doa setelah selesai khataman al-Qur'an itu hukumnya sunnah yang ditekankan."

Ad-Darami meriwayatkan dengan sanad dari Hamid al-A'raj, ia berkata: "Siapa yang membaca al-Qur'an kemudian berdoa maka empat ribu malaikat mengaminkan doanya."

Hendaknya memohon terus menerus hal-hal yang penting, kebaikan semua kaum muslimin dan para pemimpin. Hakim bin al-Mubarak meriwayatkan: "Ketika khataman hendaknya berdoa untuk sesama kaum muslimin, mukminin dan mukminat." Dan banyak riwayat lain mengenai hal ini, hendaknya ketika itu memohon dengan doa-doa yang mencakup. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan doa-doa yang tidak semua diriwayatkan. Kemudian ia mengatakan ia membuka doanya dan menutup dengan doa: "Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam," dan seterusnya, dan disebutkan juga dalam kitabnya "*al-Adzkar*".

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* mengatakan dalam kitab "*al-Majmu'*" (24/322) dari sebagian salaf bahwa beliau *rahimahullah* memiliki doa yang telah dicetak dan tersebar di kalangan kaum muslimin. *Wallahu A'lam*.

Pembahasan Keempat:

HUKUM WITIR DAN QUNUT DALAM SHALAT TARAWIH

Hukum Kontinyu Membaca Surat al-A'la, al-Kafirun, dan al-Ikhlas ketika Shalat Witir

822. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[34]: Apakah dalam shalat witir harus membaca surat al-A'la, al-Kafirun, al-Ikhlas, atau surat yang lain, atau bagaimana menurut sunnah?

Beliau menjawab: Ubay bin Ka'ab ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ ketika shalat witir dengan membaca: *'Sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi,'* (QS. al-A'la: 1). *'Katakanlah: Hai orang-orang kafir,'* (QS. al-Kaafiruun: 1). *'Katakanlah: Dia-lah Allah, yang Maha Esa.'"* (QS. al-Ikhlas: 1). HR. Abu Dawud, Ahmad dan an-Nasa'i.

Diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmidzi dari Aisyah seperti hadits di atas: "*Setiap surat dalam satu rakaat, dan pada rakaat terakhir: 'Katakanlah: Dia-lah Allah, yang Maha Esa.'* (QS. al-Ikhlas: 1) dan dua surat perlindungan." Tetapi Ahmad dan Ibnu Ma'in mengingkari tambahan dua surat perlindungan.

Tetapi zhahirnya beliau banyak membacanya tetapi tidak terus menerus. Maka hendaknya sesekali membaca yang lain agar orang awam tidak mengira surat tersebut wajib dibaca.

---

34 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (170).

Imam Malik berpendapat pada rakaat terakhir shalat witir dibaca: "*Katakanlah: Dia-lah Allah, yang Maha Esa.*" (QS. al-Ikhlas: 1) dan dua surat perlindungan (al-Falaq dan an-Naas). Ia mengatakan dalam kitab *asy-Syaf*: "Tidak ada riwayat yang dikenal yang sampai padaku." Ibnu Qudamah meriwayatkan hal itu dalam kitab *al-Mughni*: "Seandainya bacaan surat al-A'la dan al-Kaafiruun itu sunnah tentunya Imam Malik tidak mengkhawatirkannya padahal beliau adalah imam kota Madinah." Dengan demikian menunjukkan bahwa surat ini dibaca kadang-kadang dan tidak selalu. *Wallahu A'lam.*

Shalat Jamaah Tarawih Tanpa Witir Tetapi Ingin Menunaikannya pada Akhir Malam, Apakah Tetap Dicatat Shalat Satu Malam?

823. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[35]: Seorang makmum shalat tarawih bersama imam dan ingin shalat witir sendirian pada akhir malam, apakah tetap dicatat shalat satu malam?

Beliau menjawab: Makmum diutamakan mengikuti imam hingga selesai shalat tarawih dan witir untuk menunjukkan bahwa ia telah shalat bersama imam hingga selesai agar dicatat baginya shalat satu malam, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad dan ulama lain.

Dengan demikian jika telah witir bersama imam tidak perlu lagi shalat witir jika ingin shalat malam karena tidak ada dua witir dalam satu malam. Dan jika ingin membatalkan witirnya ia shalat satu rakaat untuk menggenapkan shalat witirnya bersama imam, kemudian witir pada akhir tahajudnya.

Tetapi mayoritas ulama memakruhkan karena dalam syariat tidak ada shalat sunnah satu rakaat selain witir. Dan sebagian ulama mengutamakan untuk menambah satu rakaat ketika shalat witir bersama imam kemudian salam dan menjadikan shalat witirnya pada akhir tahajudnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Jika salah seorang di antara kalian khawatir shubuh hendaknya shalat satu rakaat sebagai witir shalat malamnya.*" Seperti sabda Rasulullah ﷺ: "*Jadikanlah witir kalian pada akhir malam.*" *Wallahu A'lam.*

---

35 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (175).

Hukum Imam Bergantian Untuk Melanjutkan Shalat Witir dan Doa

824. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[36]: Ada sebagian masjid, yang imam tarawihnya bergantian pada shalat witir dan doa karena suaranya bagus dan menangis ketika berdoa. Apakah perbuatan ini sesuai dengan sunnah?

Beliau menjawab: Yang lebih utama imam rutin yang mengimami shalat tarawih dan witir sekagus, dan para jamaah bisa mengamalkan hadits Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang shalat bersama imam hingga usai maka dicatat baginya shalat satu malam."*

Dan boleh pulang sebelum witir jika ingin shalat malam sehingga shalat witir ada pada akhir shalatnya. Karena alasan ini ia boleh digantikan oleh imam lain, jika alasan digantikannya karena suaranya lebih bagus atau lebih banyak hafal doa qunut maka tidak ada syariatnya, tetapi imam wajib berdoa dengan doa-doa shahih yang ia hafal.

Walaupun tidak membuat para jamaah menangis dan lebih khusyu', cukup baginya membaca doa yang disunnahkan atau yang dicontohkan oleh generasi salaf. Dalam berdoa tidak harus dengan suara yang bagus dan menangis, tetapi harus dengan khusyu', ikhlas dan penuh harap diterima di sisi-Nya. Hanya kepada Allah kita mohon taufiq.

Hukum, Sifat, dan Letak Qunut

825. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[37]: Bagaimana hukum, cara dan letak qunut? Apakah yang sunnah setiap malam atau sebagian malam? Apakah doanya harus sesuai riwayat atau tidak? Bagaimana menurut Syaikh mengenai masalah melagukan doa seperti membaca al-Qur'an?

Beliau menjawab: Menurut Imam Ahmad dan banyak ulama lain bahwa qunut itu disunnahkan dalam rakaat akhir witir dalam shalat tarawih. Dikatakan dalam kitab *al-Mughni*, Imam Ahmad mengatakan dalam riwayat al-Maruzi: "Aku shalat berjamaah tarawih setelah

---

36 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (163).
37 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (172-173).

pertengahan bulan Ramadhan kemudian kukatakan: 'Doa qunut yang baik.' Dalilnya riwayat dari Ubay bahwa Nabi ﷺ witir kemudian berdoa qunut sebelum ruku'."

Dari Ali ؓ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda pada akhir witirnya: "*Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dengan keridhan dan murka-Mu...*". Beliau membacanya terus menerus, karena witir disyariatkan qunut. Karena qunut ini adalah dzikir yang disyariatkan ketika witir, maka disyariatkan juga pada semua sunnah seperti dzikir pada umumnya.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya qunut hanya dilakukan setelah pertengahan Ramadhan, kemudian dikuatkan oleh madzhab Malik dan Syafi'i.

Dari berbagai riwayat ini dapat disimpulkan bahwa disunnahkan meninggalkan qunut sesekali agar tidak dikira oleh orang awam wajib hukumnya.

Adapun doanya seperti yang diriwayatkan dari al-Hasan bin Ali ؓ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengajarkanku beberapa kalimat yang kubaca ketika witir: '*Ya Allah tunjukilah aku seperti orang yang Engkau beri petunjuk...*' hingga: '*Ya Rabbku Maha Suci Engkau.*'"

Juga riwayat dari Ali ؓ: "*Ya Allah aku berlindung dengan ridha-Mu dan murka-Mu...*"

Dan dengan riwayat Ubay ؓ yang pertama: "*Ya Allah sungguh aku mohon pertolongan-Mu dan mohon petunjuk-Mu...*", kedua: "*Ya Allah hanya kepada-Mu kami menyembah.*"

Umar ؓ doa qunut dengan keduanya, dan menambah: "*Ya Allah siksalah orang-orang kafir ahli kitab yang menghalangi jalan-Mu.*"

Di antaranya boleh menambah sesuai kondisi dengan memilih doa-doa yang terdapat riwayat dan mencakup, tetapi tidak perlu terlalu panjang yang menyebabkan makmum bosan dan emosi. Jika doanya diaminkan oleh jama'ah hendaknya dengan lafazh jama' dan tetap diutamakan demikian walaupun berdoa sendirian. Adapun melagukan doa sehingga mempengaruhi kekhusyu'an dan makna doa hukumnya itu tidak boleh, karena doa itu hendaknya dengan hati yang tunduk dan khusyu' yang lebih dekat pada terkabulnya doa. *Wallahu A'lam.*

---

38 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (135-136).

Doa-doa Sunnah yang Dipanjatkan ketika Qunut Ramadhan

826. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[38]: Doa apa saja yang dibaca ketika qunut shalat witir Ramadhan? Dan apakah doa qunut pada shalat witir itu wajib?

Beliau menjawab: Doa qunut pada shalat witir itu sunnah, tidak wajib, dan terus menerus menunaikannya hukumnya makruh khawatir orang awam mengira wajib. Hukum qunut adalah sunnah pada shalat witir baik pada bulan Ramadhan atau yang lainnya. Sebagian ulama tidak mensyariatkan kecuali setelah pertengahan bulan Ramadhan, dan sebagian menyunahkan qunut setiap shalat fajar. Tetapi pendapat yang benar disyariatkan ketika mendapatkan musibah.

Banyak doa yang diriwayatkan di antaranya dari al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ mengajarkanku beberapa kalimat yang kubaca ketika witir: "*Ya Allah tunjukilah aku seperti yang Engkau beri petunjuk, lindungi aku seperti yang Engkau lindungi, palingkan aku dari yang Engkau palingkan, berkahilah setiap yang Engkau berikan padaku, peliharalah aku dari keburukan yang Engkau qadha dan takdirkan, sesungguhnya Engkau menetapkan dengan kebenaran tidak ditetapkan, sesungguhnya orang yang mencintai dan menolong-Mu tidak akan hina, Maha Suci Rabb kami dan Maha Tinggi.*"

Dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ berdoa ketika shalat witir: "*Ya Allah sungguh aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, aku berlindung dengan perlindugan-Mu dari siksa-Mu, aku berlindung dengan-Mu dari-Mu, aku tidak dapat menghitung pujian-Mu, Engkau seperti yang Engkau Puji atas diri-Mu.*" Hadits riwayat Imam Lima.

Dan boleh menambahkannya dengan doa-doa yang diriwayatkan yang menacakup kebaikan dunia akhirat.

827. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[39] mengenai doa-doa yang disunnahkan dalam witir bulan Ramadhan?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Nabi ﷺ

---

39 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2098.

mengajarkan Hasan bin Ali ﷺ beberapa kalimat yang diucapkan dalam doa qunut witir. Seperti disebutkan dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari al-Hasan bin Ali ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengajarkanku beberapa kalimat yang kubaca ketika qunut witir:

'Ya Allah tunjukilah aku seperti yang Engkau beri petunjuk, lindungi aku seperti yang Engkau lindungi, palingkan aku dari yang Engkau palingkan, berkahilah setiap yang Engaku berikan kepadaku, peliharalah aku dari keburukan yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkau menetapkan dengan kebenaran yang tidak ditetapkan. Sesungguhnya orang yang mencintai dan menolong-Mu tidak akan hina. Maha Suci Rabb kami dan Maha Tinggi.'"

Setiap muslim boleh menambahkannya dengan doa yang dikehendakinya.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Hukum Memanjangkan Qunut

828. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[40]: Mohon penjelasannya mengenai sunnah doa qunut, apakah terdapat doa-doa khusus? Dan apakah disyariatkan memanjangkan dalam shalat witir dengan menangis?

Beliau menjawab: Doa qunut itu ada yang diajarkan oleh Nabi ﷺ kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib ﷺ *"Ya Allah tunjukilah aku seperti yang Engkau beri petunjuk, lindungi aku seperti yang Engkau lindungi"...*" dan seterusnya, hadits yang terkenal.

Seorang imam hendaknya mengatakan: "*Allahummahdina*" dengan kata ganti jamak, karena berdoa untuk diri dan semua jamaah di belakangnya, dan boleh menambah dengan doa yang sesuai. Tetapi hendaknya tidak terlalu panjang yang memberatkan dan membosankan makmum, karena Nabi ﷺ marah ketika Mu'adz bin Jabal memanjangkan shalatnya dengan sabda beliau: *"Apakah kamu ingin menjadi pemfitnah wahai Mu'adz?"*

---

40 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/203-204).

829. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[41]: Sebagian imam masjid terlalu panjang berdoa witir dan sebagian terlalu pendek, bagaimana yang benar?

Beliau menjawab: Doa witir yang benar hendaknya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Memperpanjang bacaan yang menyulitkan makmum itu dilarang, karena Nabi ﷺ sangat marah luar biasa setelah mendengar bahwa Mu'adz bin Jabal mengimami shalat dengan sangat panjang. Beliau bersabda kepada Mu'adz: *"Apakah kamu ingin menjadi pemfitnah, wahai Mu'adz?"*

Hendaknya cukup berdoa seperti dalam riwayat, atau menambahnya. Tentunya memperpanjang doa ini sangat memberatkan dan mengganggu jamaah, terlebih orang-orang yang lemah atau ada seorang yang memiliki pekerjaan yang ingin pulang sebelum imam sehingga memberatkannya. Nasihat saya untuk saudara saya para imam untuk tengah-tengah. Hendaknya terkadang meninggalkan doa qunut witir ini agar orang awam tidak mengira hukumnya wajib.

Mengubah Suara Doa Qunut

830. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[42]: Sebagian imam masjid berusaha mengubah nada suaranya ketika shalat tarawih dan doa qunut tarawihnya agar lebih berpengaruh pada makmum, dan saya mendengar sebagian orang tidak sependapat dengannya. Bagaimana menurut Syaikh hafizhakumullah?

Beliau menjawab: Menurut saya, selama ia dalam koridor syariat dan tidak berlebihan boleh saja tidak apa-apa.

Oleh karena itu Abu Musa al-Asyari ؓ berkata kepada Nabi ﷺ *"Kalau aku mendengar bahwa engkau mendengar suara bacaanku, pasti akan kuperindah suaraku."*

Seorang imam yang membuat suaranya lebih berpengaruh pada hati itu boleh saja, tetapi jika berlebihan seperti halnya yang melakukan demikian setiap bacaannya seperti dalam pertanyaan ini tentunya termasuk berlebihan yang tidak sepantasnya. *Wallahu A'lam.*

---

41 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/198-199).
42 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/199-200).

APAKAH WAJIB MEMELIHARA SHALAT TARAWIH SELAMA BULAN RAMADHAN

831. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[43]: Apakah orang yang telah menunaikan shalat tarawih wajib memelihara shalat tarawih selama bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Tidak harus demikian, tetapi shalat tarawih itu hukumnya sunnah, jika melakukannya mendapatkan pahala dan jika meninggalkannya tidak disiksa. Tapi tentunya orang tersebut akan melewatkan pahala yang besar.

Hukum Penduduk Jeddah Pergi ke Makkah untuk Shalat Tarawih

832. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[44]: Bagaiamana hukum pergi ke Jeddah menuju Makkah untuk shalat tarawih?

Beliau menjawab: Tidak apa-apa seseorang datang ke masjid Haram untuk shalat tarawih, karena masjid Haram termasuk masjid yang diperbolehkan menjadi tujuan perjalanan ibadah.

Tetapi jika seorang bertugas sebagai imam masjid, ia tidak boleh meninggalkan hanya karena ingin shalat di masjid Haram. Shalat di masjid Haram itu sunnah, sementara menunaikan tugas itu hukumnya wajib, tidak mungkin meninggalkan wajib hanya karena ingin mengejar sunnah.

---

43 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, (hal. 205-206).
44 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/202-203).

Saya mendengar sebagian imam meninggalkan masjid mereka pergi ke Makkah untuk i'tikaf di masjid Haram atau untuk shalat tarawih, tentunya tindakan ini salah, karena menunaikan tugas itu wajib dan pergi ke Makkah untuk shalat tarawih atau i'tikaf itu sunnah.

Manakah yang Lebih Utama, Shalat Tarawih atau Mengantarkan Jenazah

833. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[45]: Manakah yang lebih utama, mengantar jenazah atau shalat tarawih?

Beliau menjawab: Menurut saya mengantar jenazah itu lebih utama daripada shalat tarawih, karena waktunya terbatas sementara shalat tarawih bisa dilakukan sendirian. Tentunya bagi kerabat mayit hukumnya fardhu kifayah untuk mengurus, mengantar, dan menguburkannya.

Belum Shalat Wajib Tetapi ketika Masuk Masjid Imam Sedang Shalat Tarawih

834. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[46]: Jika ada sekelompok orang yang datang masuk masjid yang belum menunaikan shalat wajib dalam keadaan imam sedang shalat tarawih, apakah langsung ikut imam dengan niat shalat wajib dan setelah salam menyempurnakannya atau shalat berjamaah bersama kelompoknya?

Dan jika sendirian mana yang lebih utama shalat sendirian atau shalat bersama imam dengan niat shalat wajib agar mendapatkan pahala jamaah? Bagaimana menurut Syaikh, semoga Allah mengampuni kita semua?

Beliau menjawab: Menurut saya bagi yang belum menunaikan shalat wajib tidak boleh mengikuti shalat tarawih imam baik kelompok atau sendirian, karena jumlah rakaat dan niatnya berbeda seperti sabda Rasulullah ﷺ yang bersifat umum: "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jangan kalian menyelisihinya.*"

---

45 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (176).
46 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (173-174).

Tentunya perbedaan ini ada, karena yang satunya shalat wajib dan yang lain shalat sunnah, yang satunya shalat empat rakaat dan yang lain dua rakaat, atau terkadang hanya mendapatkan satu rakaat dan langsung tasyahud. Mayoritas ulama tidak membolehkannya dan terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad.

Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab al-Mughni: Untuk shalat zhuhur di belakang orang yang shalat ashar terdapat dua riwayat, menurut Isma'il bin Saad boleh dan yang lainnya tidak boleh.

Diriwayatkan dari Isma'il bin Saad ia berkata kepada Imam Ahmad: "Bagaimana menurutmu orang yang shalat wajib di belakang imam yang shalat tarawih?" Ia mengatakan: "Boleh dalam shalat wajib."

Ia mengatakan dalam riwayat al-Mirwazi: Bagi kami tidak boleh shalat wajib berjamaah dengan imam shalat tarawih. Begitu pula disebutkan dalam kitab Syarkh al-Kabir: "Ia menjelaskan alasannya karena niatnya tidak terganggu niat yang lain seperti shalat jum'at atau shalat kusuf di belakang orang yang shalat selainnya, atau sebaliknya. Menurut salah satu riwayat tidak sah, karena menyelisihi imam dan termasuk dalam sabda Rasulullah ﷺ: "*Maka janganlah kalian selisihi imam...*"dan seterusnya."

Oleh karena itu boleh shalat sendirian di sisi masjid, kemudian menyusul shalat tarawih bersama imam. Shalat isya sendirian empat rakaat dengan dua tasyahud seperti biasanya, sehingga tidak ada perbedaan dan perubahan shalat seperti yang ditetapkan. Sebagian Syaikh membolehkan shalat wajib mengikuti imam shalat tarawih untuk mendapatkan pahala jamaah dan dimaafkan perbedaan yang terjadi, seperti boleh shalat maghrib di belakang imam yang shalat isya. Tetapi saya tidak mendapatkan riwayat dari madzhab kami. *Wallahu A'lam.*

Wanita Disyariatkan Hadir untuk Shalat Tarawih

835. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[47]: Bagaimana disyariatkannya kehadiran wanita untuk shalat tarawih, bagaimana menurut Syaikh mereka yang hadir dengan pengemudi tanpa mahram, bisa jadi mereka berdandan dan tidak mengenakan busana muslimah, sebagian membawa anak-anak yang

---

47 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (148-149).

mengganggu para jamaah karena berteriak-teriak dan bermain-main. Mohon nasihatnya.

Beliau menjawab: Wanita boleh menghadiri shalat tarawih di masjid jika aman dari fitnah baik untuk diri atau darinya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ *"Jangan kalian larang hamba-hamba Allah perempuan untuk datang ke masjid-masjid Allah"* (HR. Muttafaq 'Alaih). Karena perbuatan ini adalah contoh dari ulama salafus shalih ‎رحمهم الله.

Tetapi ketika keluar harus menjaga busana yang islami, mengenakan tutup, tidak terbuka, tidak mengenakan parfum, tidak meninggikan suara, dan tidak menampakkan perhiasannya. Sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya."* (QS. an-Nuur: 31).

Perhiasan yang terlihat yang tidak mungkin disembunyikan adalah jilbab, penutup, dan yang semisal, karena Nabi ﷺ ketika memerintahkan para wanita keluar shalat pada hari raya, Ummu Athiyah berkata: "Wahai Rasulullah, salah satu dari kami tidak memiliki jilbab." Beliau bersabda: *"Hendaknya sahabatnya memberikan jilbabnya"* (Muttafaq 'Alaih).

Sunnah shaf kaum perempuan adalah paling jauh dari shaf laki-laki, dimulai dari belakang, kebalikan shaf laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah awalnya, dan yang terburuk adalah akhirnya, dan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang"* (HR. Muslim).

Kaum perempuan ini disunnahkan bubar dengan segera setelah imam salam, tidak boleh memperlambat bubarnya karena suatu alasan, sebagaimana hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata: *"Nabi ﷺ duduk sebentar di tempatnya sebelum berdiri"* (HR Bukhari). Beliau mengatakan menurut kami, -*Wallahu A'lam*- maksudnya agar kaum perempuan bubar terlebih dahulu dan tidak bertemu dengan jamaah laki-laki.

Mereka tidak boleh membawa anak-anak yang belum baligh, karena kebiasaan anak adalah bermain-main, teriak-teriak, lari-larian, melewati barisan, dsb. Dengan banyaknya anak akan mengganggu jamaah, bahkan diantaranya shalat mereka batal dan tidak khusyu. Oleh karena itu para orang tua bertanggung jawab dan memperhatikan anak-anak agar tidak bermain, bercanda, dan

menghormati masjid serta orang-orang yang beribadah di dalamnya. *Wallahu A'lam.*

Adapun mengenai wanita yang hanya dengan sopirnya di mobil tidak boleh, karena termasuk berduaan yang dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Jangan sampai seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya."*

Juga sabda Rasulullah ﷺ dalam riwayat yang lain: *"Tidak ada seorang laki-laki yang berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan."*

Oleh karena itu hendaknya para wanita bertaqwa kepada Allah, tidak bersama sopirnya sendirian di dalam mobil, baik ke masjid atau ke tempat lainnya khawatir timbul fitnah, dan harus disertai mahram atau sekelompok wanita agar tidak sendirian dalam satu tempat. *Wallahu A'lam.*

Malam Ketiga Puluh Bulan Ramadhan

836. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[48] mengenai shalat tarawih pada malam hari raya, apakah sah?

Beliau menjawab: Jika bulan sabit malam tiga puluh telah terlihat, tidak boleh shalat tarawih, karena shalat tarawih itu hanya pada Ramadhan. Jika bulan Ramadhan ini jelas telah usai maka shalat shalat ini tidak diadakan, jamaah hendaknya kembali ke rumah.

---

48 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/201-202).

Keutamaan Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan

837. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[1]: Mohon penjelasan mengenai keutamaan sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Keutamaan sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sangat besar sekali, karena Nabi ﷺ lebih bersungguh-sungguh dibandingkan pada awal bulan, juga tahajjud beliau lebih banyak daripada awal bulan.

I'tikaf Beliau ﷺ pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan ini, dengan menetap di masjid untuk berdzikir dan beribadah kepada Allah, dan tidak keluar kecuali untuk kebutuhan yang wajib. Hal ini menunjukkan betapa agung keutamaan dan keistimewaannya.

Ada kemungkinan besar malam lailatul qadar akan didapat pada sepuluh hari ini, karena Nabi ﷺ menyampaikan bahwa malam lailatul qadar ini diharapkan turun pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan ini, dan Nabi ﷺ sangat bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir ini untuk mencari malam lailatul qadar.

Keutamaan Lailatul Qadar

838. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[2]: Mohon penjelasan mengenai keutamaan malam lailatul qadar seperti yang dijelaskan dalam banyak ayat al-Qur'an?

Beliau menjawab: Allah ﷻ menyebut malam ini dengan lailatul qadar karena pada malam ini ditakdirkan ajal, rizki, dan semua

---

1 Fatawa Nurun Ala Darbi, Syaikh Shalih bin Fauzan, hal. (75).
2 Fatawa Nurun Ala Darbi, Syaikh Shalih bin Fauzan, hal. (76-77).

penciptaan Allah ﷻ. Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.*" (QS. ad-Dukhan: 4). Allah ﷻ menyebutnya dengan malam lailatul qadar karena sebab ini.

Menurut sebagian ulama disebut dengan lailatul qadar karena malam ini memiliki kedudukan dan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah ﷻ. Dan Allah menyebutnya dengan malam yang penuh berkah. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.*" (QS. ad-Dukhan: 3).

Dan Allah ﷻ menyebutnya dengan sebutan ini karena keutamaannya, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?*

Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan." (QS. al-Qadar: 2-3).

Amal ibadah pada malam yang penuh berkah ini menyamai amalan seribu bulan pada selain malam lailatul qadar ini. Seribu bulan sama dengan delapan puluh tahun lebih, inilah keutamaan malam yang agung ini. Oleh karena itu Nabi ﷺ mencarinya dan bersabda: "*Siapa yang shalat malam pada malam lailatul qadar dengan iman dan introspeksi diri maka akan diampuni dosa-doasanya baik yang telah lampau atau yang akan datang.*"

Allah ﷻ menjelaskan bahwa pada malam ini para malaikat dan Jibril turun, hal ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya kedudukan malam ini, karena malaikat tidak turun kecuali karena urusan yang sangat penting. Kemudian Allah ﷻ menjelaskannya dengan firman-Nya: "*Malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar.*" (QS. al-Qadar: 5).

Juga menjelaskan bahwa malam ini penuh dengan keselamatan. Hal ini juga menunjukkan sungguh agung, baik, dan berkah. Dan orang yang tidak dapat mendapatkannya merugi sangat besar.

Inilah keutamaan agung malam lailatul qadar ini, pada bulan Ramadhan Allah menyembunyikan hikmahnya agar setiap muslim bersungguh-sungguh untuk beribadah setiap malamnya mencari keutamaan malam ini, serta memperbanyak ibadah pada semua

malamnya, sehingga akan dapat menggapai keutamaan, kemuliaan, dan pahala agung malam ini. Dengan demikian ia bisa mendapatkan dua kebaikan dalam satu kesempatan, tentunya ini merupakan karunia Allah kepada hamba-Nya.

Kesimpulannya, bahwa malam ini adalah malam yang agung, mulia, dan merupakan karunia Allah ﷻ kepada setiap muslim. Siapa yang dapat menggapainya akan mendapatkan pahala yang sangat besar yang sangat berharga bagi hamba.

Keutamaan Malam Lailatul Qadar, Mengapa Dinamakan Demikian, dan Apa yang Diucapkan pada Malam Ini?

839. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[3]: Apakah keutamaan malam Lailatul Qadar itu, mengapa disebut demikian, dan apa yang diucapkan pada malam ini?

Beliau menjawab: Allah ﷻ menyebutkan malam lailatul qadar dalam dua ayat al-Qur'an:

Pertama, dalam surat al-Qadar Allah ﷻ berfirman: "*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam kemuliaan.*" (QS. al-Qadar: 1).

Kedua, dalam surat ad-Dukhan, Allah ﷻ berfirman: "*Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.*" (QS. ad-Dukhan: 3).

Allah ﷻ menyebutkan bahwa amal ibadah dalam malam ini dilipatgandakan menjadi seribu bulan, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.*" (QS. al-Qadar: 3). Seribu bulan itu sama dengan delapan puluh dua tahun empat bulan.

Adapun mengapa disebut dengan lailatul qadar seperti yang ditanyakan. Menurut sebagian ulama karena takdir semua makhluk dan semua yang akan terjadi ditetapkan pada malam ini. Menurut yang lain karena malam ini memiliki kedudukan tinggi dan keutamaan. Malam ini diharapkan turun pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Carilah malam ini pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.*"

---

3 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (119-120).

Diharapkan dari sepuluh hari ini lailatul qadar turun pada malam-malam ganjil. Yang diberi anugerah menghidupkan malam lailatul qadar ini hendaknya berdoa seperti dalam riwayat Aisyah ﷺ ia berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, apa yang harus kuucapkan jika aku menemui malam lailatul qadar?" Beliau bersabda: "*Katakan ya Allah sesungguhnya engkau Maha Pengampun mencintai ampunan maka ampunilah kami.*"

Keutamaan Malam Lailatul Qadar dan Pendapat yang Kuat Mengenai Turunnya

840. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[4]: Apakah keutamaan malam lailatul qadar itu, dan mengapa disebut demikian? Bagaimana pendapat para ulama mengenai waktu turunnya dan mana yang lebih kuat, apakah pada sepuluh hari terakhir, pertengahan atau terakhir? Bolehkah kita berpindah setiap malamnya, dan apa hikmahnya dirahasiakannya?

Beliau menjawab: Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya al-Qur'an. Diriwayatkan bahwa keutamaan yang sebenarnya adalah karena diturunkannya al-Qur'an dan ibadah pada malam ini lebih baik daripada seribu bulan, inilah dalil keutamaannya.

Di antara keutamaannya para malaikat turun untuk mendapatkan berkah dan menyaksikan manusia berlomba-lomba beramal shalih untuk mendapatkan ampunan, rahmat, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang agung. Dan di antara keutamaan yang lain adalah selamat dari berbagai musibah dan penyakit.

Di antaranya keutamaannya juga adalah ampunan bagi siapa yang shalat malam pada malam ini. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ "*Siapa yang shalat malam pada malam lailatul qadar dengan iman dan penuh mengharap (pahala) maka akan diampuni dosa-doasanya baik yang telah lampau atau yang akan datang.*"

Disebut dengan lailatul qadar karena betapa agungnya kedudukannya, semua perbuatan hamba pada tahun itu ditentukan pada malam ini. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.*" (QS. ad-Dukhan: 4). Penentuan semua amal hamba ini disebut takdir tahunan.

---

4 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (118-119).

Para ulama berbeda pendapat mengenai turunnya.

Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab "*Fathul Bari*" bab puasa bagian terakhir, tentang 46 pendapat mengenai turunnya malam ini, kemudian ia mengatakan pendapat yang paling kuat adalah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Dari sepuluh hari ini kemungkinan besar pada malam-malam ganjil, dan dari malam-malam ganjil ini menurut madzhab Syafi'i pada malam dua puluh satu atau dua puluh tiga dan menurut mayoritas ulama pada malam dua puluh tujuh.

Para ulama mengatakan hikmah Allah ﷻ merahasiakan turunnya malam ini agar setiap muslim berusaha untuk mencarinya. Berbeda kalau ditetapkan pada malam tertentu, maka akan berusaha pada malam itu saja.

Ibnu Rajab menyebutkan dengan panjang lebar pada "Al-Majlis ke lima" pada bab Ramadhan, ia menyebutkan banyak pendapat ulama beserta dalil-dalilnya. Kebanyakan dalil yang kuat menyebutkan bahwa malam lailatul qadar akan turun pada tujuh hari terakhir bulan Ramadhan. Dan pada tanggal dua puluh tujuh berdasar pada banyak ayat dan tanda-tanda dikabulkannya doa, cuaca pagi harinya cerah, matahari tidak begitu bersinar terik, cerah. *Wallahu A'lam.*

Ciri-ciri Malam Lailatul Qadar

841. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[5]: Apakah ciri-ciri malam lailatul qadar itu?

Beliau menjawab: Salah satu ciri malam lailatul qadar adalah malam itu tenang, seorang mukmin merasakan lapang dada, hatinya tenang, rajin beramal shalih, dan pagi harinya matahari cerah tidak begitu bersinar terik.

Malam Dua Puluh Tujuh Bulan Ramadhan Diyakini Malam Lailatul Qadar

842. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[6]: Banyak kaum muslimin yang meyakini malam

5 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/563).
6 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/204-205).

dua puluh tujuh bulan Ramadhan itu malam lailatul qadar. Apakah menetapkan demikian terdapat dalilnya?

Beliau menjawab: Benar ketentuan ini terdapat dalil, yaitu pada malam dua puluh tujuh ini lebih besar harapan turun malam lailatul qadar, sebagaimana riwayat dalam kitab shahih Muslim dari hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ.

Tetapi lebih dari empat puluh pendapat ulama yang kuat menyebutkan bahwa malam lailatul qadar itu turun pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, terlebih pada malam dua puluh tujuh, dua puluh lima, dua puluh enam, atau dua puluh empat, dsb.

Oleh karena itu hendaknya setiap muslim berusaha bersungguh-sungguh beribadah pada setiap malamnya, sehingga tidak melewatkan keutamaan yang agung ini, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.*" (QS. ad-Dukhan: 3). Juga firman Allah ﷻ: "*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?*

Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan.

Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.' (QS. al-Qadar: 1-5).

Mencari Malam Lailatul Qadar

843. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah ditanya[7] mengenai malam lailatul qadar ketika beliau sedang dipenjara tahun 706 H.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Malam lailatul qadar itu turun pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Seperti hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda: "*Malam lailatul qadar itu pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.*" Dan pada hari-hari ganjil dari sepuluh hari ini.

Dilihat dari puasa yang telah berlalu, malam lailatul qadar itu pada

---

7 Majmu'ul Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, (25/284-286).

malam tanggal dua puluh satu, dua puluh tiga, dua puluh lima, dua puluh tujuh, dan dua puluh sembilan.

Dan dilihat dari puasa yang tersisa, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ *"Pada hari ke sembilan dari yang tersisa, tujuh yang tersisa, lima yang tersisa, dan tiga yang tersisa."*

Dengan demikian jika jumlah bulan Ramadhan adalah tiga puluh hari berarti malam-malam genap, yaitu tanggal dua puluh dua atau sembilan hari tersisa, malam dua puluh empat atau tujuh hari tersisa. Demikian juga penafsiran Abu Sa'id al-Khudri dalam hadits shahih. Dan jika jumlah bulan dua puluh sembilan maka hitungan puasa yang tersisa seperti hitungan puasa yang telah berlalu.

Dengan demikian hendaknya setiap muslim mencari malam lailatul qadar ini pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ *"Carilah malam lailatul qadar itu pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan."*

Dari sepuluh hari ini pada tujuh hari terakhir, dan kemungkinan besar pada malam dua puluh tujuh, sebagaimana Ubay bin Ka'ab bersumpah: *"Sungguh malam lailatul qadar itu pada malam ke dua puluh tujuh."* Kemudian ditanya: *"Dari mana kamu mengetahui hal itu?"* Ia menjawab: *"Dengan ciri-ciri yang Rasulullah ﷺ sabdakan kepada kami bahwa matahari pada pagi harinya terbit cerah tidak terlalu bersinar."*

Ciri-ciri yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi ﷺ ini termasuk ciri-ciri yang paling kuat dalam hadits mengenai hal ini. Juga diriwayatkan mengenai ciri-cirinya: *"Sungguh malam lailatul qadar ini malam yang cerah dan bercahaya."* Malam itu tenang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin.

Terkadang Allah ﷻ mengilhamkan seseorang melalui tidurnya atau bahkan ketika terjaga, seperti melihat cahaya, mengetahui ucapan seseorang ini adalah malam lailatul qadar, atau Allah membukakan hatinya dengan menyaksikan ciri-cirinya. *Wallahu A'lam.*

Hukum Orang yang Hanya Menghidupkan Malam Lailatul Qadar Saja dengan Shalat Dan Ibadah, Tidak yang Lain

844. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin

-rahimahullah- ditanya[8]: Sebagian orang menghidupkan malam lailatul qadar saja dengan shalat dan ibadah, tetapi tidak yang lain, apakah seperti ini dibenarkan?

Beliau menjawab: Tidak, tidak sesuai dengan sunnah, karena malam lailatul qadar itu tidak menentu, bisa jadi pada malam dua puluh tujuh, atau pada malam-malam lain sebagaimana banyak hadits mengenai hal ini. Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits shahih "*Bahwa pada suatu hari beliau diperlihatkan malam lailatul qadar pada malam dua puluh satu.*"

Sebaiknya tidak mengkhususkan shalat malam pada malam yang diharapkan turun lailatul qadar, tetapi hendaknya bersungguh-sungguh beribadah pada sepuluh hari terakhir adalah sunnah Nabi ﷺ. Setiap kali masuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan beliau mengencangkan ikat pinggang, membangunkan keluarga, dan menghidupkan malam-malamnya. Oleh karena itu setiap mukmin yang teguh harus bersungguh-sungguh pada malam-malam sepuluh hari terakhir ini sehingga tidak terlewatkan pahala yang agung ini.

Bagaimana Cara Menghidupkan Malam Lailatul Qadar dengan Ibadah?

845. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[9]: Bagaimana cara menghidupkan malam lailatul qadar itu, apakah dengan shalat, membaca al-Qur'an, sirah Nabi ﷺ, tausiyah, pengarahan, dan berkumpul di masjid?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: *Pertama:* Rasulullah ﷺ bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan lebih daripada bulan-bulan yang lain dengan shalat, membaca al-Qur'an, dan berdoa. Imam Bukhari meriwayatkan hadits Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "*Bahwasanya Rasulullah ﷺ setiap kali masuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya.*"

Dan riwayat Imam Ahmad dan Muslim: "*Bahwasanya Rasulullah ﷺ lebih bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan daripada yang lainnya.*"

8 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 207.
9 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 2392.

Kedua: Nabi ﷺ menganjurkan untuk shalat malam pada malam lailatul qadar dengan berdasarkan iman dan introspeksi diri. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ bersabda: "*Siapa yang shalat malam pada malam lailatul qadar dengan iman dan introspeksi diri maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau.*" (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah). Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menghidupkan malam lailatul qadar dengan shalat malam.

Ketiga: Doa yang paling utama yang diucapkan pada malam lailatul qadar ini adalah seperti yang disabdakan Rasulullah ﷺ kepada Aisyah, sebagaimana riwayat shahih Tirmidzi dari Aisyah *-radhiyallahu 'anha-* ia berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang harus kuucapkan jika aku menemui malam lailatul qadar?" Beliau bersabda: "*Katakan ya Allah sesungguhnya engkau Maha Pengampun mencintai ampunan maka ampunilah kami.*"

Empat: Menetapkan salah satu malam sebagai malam lailatul qadar itu memerlukan dalil, tetapi malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan kemungkinan lebih besar daripada yang lainnya, dan malam ke dua puluh tujuh lebih besar kemungkinan dari malam-malam itu, sebagaimana banyak hadits yang menunjukkan hal itu.

Lima: Perbuatan bid'ah itu dilarang baik pada bulan Ramadhan atau yang lainnya. Sebagaimana hadits shahih dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: "*Siapa yang membuat-buat dalam urusan kami ini yang bukan termasuk darinya maka tertolak.*" Dalam riwayat lain dikatakan: "*Siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak berdasar dengan urusan kami maka tertolak.*" Orang yang membuat perkumpulan pada sebagian malam bulan Ramadhan kami tidak mengetahui dasarnya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk urusan adalah yang dibuat-buat.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Pembahasan Pertama :

HUKUM, CARA DAN SYARAT-SYARAT I'TIKAF

Apa yang Dimaksud dengan I'tikaf itu dan Apa Syarat-syaratnya?

846. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[10]: Kami ingin mengetahui apakah yang dimaksud dengan i'tikaf itu dan bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: I'tikaf itu artinya tetap tinggal di masjid untuk menunaikan ketaatan kepada Allah ﷻ, menyendiri dari keramaian, menyibukkan diri, dan mengkhususkan ibadah. Dilakukan di setiap masjid, diperbolehkan di masjid yang dipakai shalat jumat atau tidak, tetapi yang lebih utama yang ada shalat jum'atnya agar tidak keluar masjid untuk shalat jum'at.

Apakah I'tikaf Itu Terdapat Pembagiannya?

847. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[11]: Apakah i'tikaf itu memiliki pembagian atau tidak?

Beliau menjawab: I'tikaf itu tidak memiliki pembagian. I'tikaf artinya tetap tinggal di masjid untuk menunaikan ketaatan kepada Allah ﷻ boleh ketika puasa atau tidak.

---

10 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 208.
11 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 208.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah i'tikaf itu sah tanpa puasa atau tidak?

Tetapi i'tikaf yang disyariatkan itu pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, karena Rasulullah ﷺ melakukan i'tikaf pada sepuluh hari ini mengharap malam lailatul qadar.

Syarat-syarat I'tikaf

848. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[12]: Apakah syarat-syarat i'tikaf itu, apakah harus disertai puasa? Bolehkah orang yang i'tikaf itu mengunjungi orang yang sakit, memenuhi undangan, pergi untuk keperluan, mengantar jenazah, atau pergi bekerja?

Beliau menjawab: Disyariatkan i'tikaf dalam masjid yang terdapat shalat jama'ah. Jika orang yang i'tikaf termasuk orang yang wajib shalat jum'at maka ketika i'tikafnya di masjid yang diselenggarakan shalat jum'at.

Orang yang i'tikaf tidak harus dengan puasa (I'tikaf diluar bulan ramadhan) lebih utama dan sunnahnya orang yang i'tikaf tidak dianjurkan untuk menjenguk orang sakit, tidak memenuhi undangan, tidak keluar memenuhi kebutuhan keluarga, tidak mengantar jenazah, dan tidak keluar bekerja di luar masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits shahih dari Aisyah *-radhiyallahu 'anha-*, ia berkata: "*Menurut sunnah orang yang i'tikaf itu tidak mengunjungi orang sakit, tidak mengantar jenazah, tidak bercampur dengan istri dan tidak berhubungan badan, dan tidak keluar masjid kecuali untuk keperluan yang harus.*"

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

849. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[13]: Apakah hadits i'tikaf pada bulan Ramadhan itu sunnah yang ditekankan, dan apa syarat-syaratnya?

Beliau menjawab: I'tikaf pada bulan Ramadhan itu hukumnya sunnah. Nabi ﷺ menunaikan i'tikaf selama hidupnya, juga istri-istri sepeninggalnya. Para ulama sepakat bahwa hukumnya sunnah, tetapi

---

12 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6718.
13 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih ibn Utsaimin, (1/547-548).

hendaknya i'tikaf itu sesuai dengan syariatnya, yaitu tetap tinggal di masjid untuk menunaikan ketaatan kepada Allah ﷻ, meninggalkan sementara amalan dunia untuk mengkhususkan menunaikan ketaatan kepada Allah ﷻ, dan menunaikan banyak ibadah seperti shalat, dzikir, dan sebagainya.

Rasulullah ﷺ beri'tikaf untuk mendapatkan malam lailatul qadar. Orang yang i'tikaf hendaknya menjauhkan dari amalan dunia, tidak melakukan transaksi jual beli, tidak keluar masjid, tidak mengantar jenazah, menjaukan diri mengunjungi orang sakit. Sementara i'tikaf yang dilakukan kebanyakan orang seperti banyak teman-teman yang datang berkunjung pagi dan sore hari, terkadang berbincang hal-hal yang haram, tentunya amalan ini menghilangkan makna i'tikaf.

Tetapi jika keluarganya berkunjung dan berbicara sekedarnya boleh saja, sebagaimana riwayat Nabi ﷺ bahwasanya istrinya Shafiyah mengunjungi dan berbincang dengan beliau ketika sedang i'tikaf. Yang penting orang yang i'tikaf itu menjadikan i'tikafnya untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

850. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[14]: Apakah i'tikaf itu memiliki syarat dan rukun tertentu?

Beliau menjawab: I'tikaf itu memiliki rukun seperti yang disebutkan pada pembahasan yang lalu yaitu tetap tinggal di masjid untuk menunaikan ketaatan, beribadah, mendekatkan diri, dan mengkhususkan ibadah kepada Allah ﷻ.

Adapun syarat-syaratnya sama seperti syarat ibadah yang lain, seperti Islam, berakal, sah dilakukan seorang yang belum baligh, laki-laki atau perempuan, tidak harus dengan puasa dan boleh di semua masjid.

Apakah I'tikaf Itu Khusus pada Bulan Ramadhan Saja atau Boleh yang Lainnya

851. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[15]: Apakah i'tikaf itu khusus pada bulan Ramadhan saja atau boleh pada bulan selainnya?

---

14 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal.209.
15 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. 208.

Beliau menjawab: Yang disyariatkan hanya pada bulan Ramadhan saja. Karena Nabi ﷺ tidak i'tikaf pada selain bulan Ramadhan, hanya sekali pada bulan Syawal karena pada bulan Ramadhan tidak i'tikaf.

Jika seseorang ingin i'tikaf pada selain bulan Ramadhan hukumnya sah, karena Umar ؓ bertanya kepada Nabi ﷺ: "Aku bernadzar untuk i'tikaf satu malam atau sehari di masjid Haram," kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: *"Penuhi nadzarmu."*

Perlukah Diucapkan Niat I'tikaf Jika Mensyaratkan untuk Menunaikan Suatu Ibadah?

852. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *-rahimahullah-* ditanya[16]: Ada sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin yaitu i'tikaf, bagaimana pendapat Syaikh? Apakah syarat-syarat i'tikaf itu? Apa yang boleh dilakukan dan yang tidak? Bolehkah seorang wanita i'tikaf, dan dimana boleh i'tikaf?

Beliau menjawab: I'tikaf itu menetap di masjid untuk menunaikan ketaatan kepada Allah ﷻ. Hukumnya sunnah yang ditekankan pada setiap waktu, dan ditekankan pada sepuluh akhir bulan Ramadhan. Sebagaimana hadits Aisyah ؓ *"Bahwasanya Rasulullah i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sehingga Allah Azza wa Jalla mewafatkan beliau, kemudian istri-istrinya juga i'tikaf sepeninggalnya."* Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ ia berkata: *"Rasulullah ﷺ i'tikaf setiap bulan Ramadhan sepuluh hari, dan pada tahun beliau wafat beliau i'tikaf dua puluh hari."*

Ibnu Rajab mengatakan dalam kitab *"al-Lathaif"*: "Rasulullah ﷺ i'tikaf pada sepuluh hari ini untuk lebih konsentrasi baik perbuatan maupun fikirannya untuk mengkhususkan diri bermunajat, berdzikir, dan berdoa, kepada Rabbnya. Beliau menyendiri dari keramaian orang."

Oleh karena itu menurut Imam Malik, orang yang i'tikaf itu sebaiknya menghindari keramaian orang, bahkan hingga mengajarkan ilmu, mengajarkan al-Qur'an, tetapi yang lebih utama adalah menyendiri untuk menunaikan ibadah syariat. Ditunaikan di masjid agar tidak meninggalkan masjid untuk menunaikan shalat jamaah dan jum'at. Orang yang i'tikaf hendaknya memutuskan diri dari kesibukan dunia

---

16 Fatawa As-Sa'diyah, Syaikh Abdurrahman Nashir as-Sa'di, hal. 232.

hanya untuk menunaikan ketaatan dan berdzikir, bersimpuh di hadapan Rabbnya baik dengan hati dan fisik untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta fikirannya hanya mencari keridhaan Allah ﷻ.

Hakikat makna i'tikaf adalah memutuskan semua hubungan untuk lebih konsentrasi berhubungan dengan Allah ﷻ karena setiap bertambah keimanan dan kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya maka akan semakin kuat hubungannya dengan-Nya.

I'tikaf itu tidak sah kecuali dengan syarat-syarat berikut.

1. Niat, sebagaimana hadits: "*Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya...*"
2. Ditunaikan di masjid, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.*" (QS. al-Baqarah: 187).
3. Masjid tempat beri'tikaf mengadakan shalat jamaah sehingga ia tidak keluar setiap saat yang akan membatalkan i'tikafnya.

Tidak keluar masjid kecuali darurat, tidak mengunjungi orang yang sakit, tidak mengantar jenazah, haram hubungan badan dengan istri, disunnahkan untuk menyibukkan diri dengan ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan meninggalkan semua perbuatan yang tidak membantunya. Boleh berbincang dengan orang yang mengunjunginya, boleh mandi, memakai minyak wangi, dan keluar untuk buang air, bersuci, makan, minum jika tidak ada yang membantunya.

Bagi wanita yang lebih utama adalah tinggal di rumah, membantu suami, mengurusi anak-anaknya, serta tidak meninggalkan mereka, karena keluarnya akan menimbulkan fitnah serta perbuatan fasik.

Tetapi jika aman dari kerusakan ini terlebih telah lanjut usia dan masjidnya lebih dekat keluarga dan mahramnya, maka boleh saja i'tikaf, karena istri-istri beliau ﷺ i'tikaf karena dekat dengan masjid.

Kesimpulannya, tidak sah i'tikaf di mushala rumahnya, tetapi harus di masjid walaupun tidak ada shalat jum'at, dan wanita makruh keluar dan menyendiri untuk menjaga dirinya. *Wallahu A'lam.*

I'tikaf dan Hukumnya

854. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[17]: Apakah i'tikaf itu? Bagaimana hukumnya dan bolehkah i'tikaf di rumah?

Beliau menjawab: I'tikaf itu ibadah yang agung, Allah ﷻ berfirman mengenainya dalam banyak ayat al-Qur'an. Di antaranya firman Allah ﷻ kepada kekasihnya Ibrahim ﷺ: "*Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud.*" (QS. al-Baqarah: 125). Juga firman Allah ﷻ: "*(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.*" (QS. al-Baqarah: 187).

I'tikaf ini termasuk sunnah Nabi ﷺ yang shahih. Beliau i'tikaf pada sepuluh hari pertengahan bulan Ramadhan untuk mencari malam lailatul qadar. Dan pada akhir hayat beliau beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, dan istri-istrinya juga beri'tikaf bersamanya.

I'tikaf adalah ibadah yang sangat agung, yaitu tinggal di masjid untuk ibadah kepada Allah ﷻ semata, dengan shalat, membaca al-Qur'an, berdzikir, dan meninggalkan semua kesibukan dunia, hanya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. I'tikaf ini disyariatkan setiap waktu di masjid yang terdapat shalat jamaah. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.*" (QS. al-Baqarah: 187).

Tidak boleh i'tikaf di rumah atau di masjid yang tidak dipakai shalat jamaah karena dekat dengan keluarganya misalnya, karena harus keluar menunaikan shalat jamaah. Maka dari itu i'tikaf hanya disyariatkan di masjid yang terdapat shalat jamaah. Hanya kepada Allah kita mohon taufiq.

Bolehkah I'tikaf Selain di Masjid?

855. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[18]: Bagaimana hukum i'tikaf itu dan bolehkah selain di masjid?

---

17 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/ 157).
18 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (111).

Beliau menjawab: I'tikaf itu hukumnya sunnah, tidak sah ditunaikan selain di masjid.

Pertama: Karena Allah Azza wa Jalla berfirman: "*Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.*" (QS. al-Baqarah: 187).

Juga firman Allah ﷻ: "*Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku', dan yang sujud.*" (QS. al-Baqarah: 125). Yang dimaksud masjid ini adalah masjid Haram.

Kedua: Jika i'tikaf di selain masjid akan meninggalkan shalat jamaah bersama kaum muslimin, dan meninggalkannya adalah dosa besar. Atau harus keluar dari masjid setiap waktu shalat dengan demikian akan membatalkan i'tikafnya. Karena itu kita i'tikaf harus tinggal di masjid.

Sebagian Hukum I'tikaf

856. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-*[19]: Apakah hukum i'tikaf di masjid itu? Apa maknanya menurut syariat? Dan apakah boleh makan dan tidur di masjid?

Beliau menjawab: Tentu i'tikaf adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. I'tikaf pada bulan Ramadhan lebih utama daripada bulan yang lain. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.*" (QS. al-Baqarah: 187).

Kemudian Nabi ﷺ i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, dan suatu saat beliau tidak menunaikannya sehingga beliau i'tikaf pada bulan Syawal.

Makna i'tikaf adalah mengkhususkan ibadah dan menyendiri mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. inilah menyendiri yang disyariatkan dalam Islam.

Sebagian ulama memberikan definisi i'tikaf yaitu memutuskan semua hubungan dengan makhluk hanya untuk menjalin hubungan dengan Sang Khaliq.

Di antara tujuannya adalah memutuskan semua hubungan duniawi untuk menunaikan ketaatan dan beribadah kepada Allah ﷻ semata.

---

19 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/264-265).

I'tikaf ini disyariatkan pada bulan Ramadhan dan yang lainnya seperti pada pembahasan yang lalu, dengan puasa lebih utama dan jika tidak dengan puasa boleh saja menurut pendapat yang shahih.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dalam kitab Shahihain dari Umar ؓ ia berkata: Aku bernadzar untuk i'tikaf satu malam atau sehari di masjid Haram, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: *"Penuhi nadzarmu."*

Tentu malam bukan waktu untuk puasa tetapi pada siang hari, makan dan tidur di masjid boleh baik bagi yang i'tikaf atau yang lainnya, karena banyak hadits dan dalil mengenai hal ini. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ beliau bersabda: *"Semua pahala umatku diperlihatkan kepadaku hingga kotoran yang disingkirkan dari masjid."* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah). Juga hadits Aisyah *-radhiyallahu 'anha-*: *"Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung dan dibersihkan dan diberi wewangian."* (HR. Khamsah kecuali Nasa'i dengan sanad bagus). Kata "*Duur*" artinya kampung, berbagai kabilah di suatu kota.

Saya mohon kepada Allah ﷻ semoga menganugerahkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya kepada kita semua, memperbaiki amal kita semua. Sungguh Dialah Maha Mendengar lagi Maha dekat. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Kapan Orang yang I'tikaf Mulai Masuk Masjid dan Kapan Selesai?

857. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[20]: Seseorang yang ingin i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan di masjid, kapan mulai masuk dan kapan selesainya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dari Aisyah *-radhiyallahu 'anha-*. ia berkata: *"Nabi ﷺ jika ingin i'tikaf shalat fajar, kemudian masuk ke masjid tempat i'tikafnya."*

Kemudian selesai setelah sepertiga Ramadhan setelah terbenam matahari pada hari terakhir.

---

20 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6718.

Kapan Mulai I'tikaf dan Kapan Selesai

858. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[21]: Jika saya bernadzar untuk i'tikaf sehari atau semalam kapan saya memulai dan kapan selesainya?

Beliau menjawab: Jika anda bernadzar untuk i'tikaf sehari maka anda mulai masuk tempat i'tikaf sebelum terbit matahari dan tidak keluar kecuali setelah terbenam matahari. Dan jika bernadzar satu malam maka mulai masuk tempat i'tikaf sebelum terbenam matahari dan tidak keluar kecuali setelah terbit matahari. *Wallahu A'lam.*

Kapan Orang yang I'tikaf Keluar dari I'tikafnya?

859. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[22]: Kapankah selesai i'tikaf itu? Apakah setelah terbenamnya matahari malam hari raya atau setelah fajar hari raya?

Beliau menjawab: Orang yang i'tikaf keluar setelah bulan Ramadhan habis, dan selesai dengan terbenamnya matahari malam hari raya. Seperti halnya memulai ketika terbenamnya matahari malam dua puluh bulan Ramadhan, karena sepuluh hari terakhir dimulai dengan terbenamnya matahari malam dua puluh, dan selesai dengan terbenamnya matahari malam hari raya.

Hukum I'tikaf di Kamar Masjid

860. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[23]: Bolehkah kamar penjaga atau kantor panitia zakat dipakai untuk i'tikaf, karena pintu-pintu kamar ini berada di dalam masjid?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Kamar-kamar yang berada di dalam masjid hukumnya termasuk masjid, tetapi jika berada di luar masjid bukan termasuk masjid walaupun pintunya di dalam masjid.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

21 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (115).
22 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/551).
23 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 6718.

I'tikaf Boleh Kapan Saja Tidak Harus Sepuluh Akhir Bulan Ramadhan

861. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[24]: Bolehkah i'tikaf kapan saja dan tidak harus pada sepuluh akhir bulan Ramadhan?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Benar, boleh i'tikaf kapan saja, tetapi yang lebih utama pada sepuluh akhir bulan Ramadhan mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya.

Sebagaimana hadits shahih bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah i'tikaf pada bulan Syawal.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

24 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 3810.

Pembahasan Kedua:

HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN, DISUNNAHKAN DAN DIMAKRUHKAN

Bolehkah I'tikaf di Selain Masjid Tiga (Haram, Nabawi dan al-Aqsha)

862. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[25]: Bolehkah i'tikaf di selain ketiga masjid -masjid Haram, masjid Nabawi dan masjid Aqsha- dan apa dalilnya?

Beliau menjawab: Benar, boleh i'tikaf di selain ketiga masjid itu, masjid Haram, Nabawi, dan al-Aqsha.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ: "*(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.*" (QS. al-Baqarah: 187).

Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Islam. Jika kita katakan hanya di ketiga masjid saja tentunya mayoritas umat Islam tidak termasuk ayat ini, karena mereka tinggal di luar Makkah, Madinah, dan al-Quds.

Dengan demikian kita katakan i'tikaf itu boleh di semua masjid. Jika hadits yang redaksinya: "*Tidak ada i'tikaf kecuali di ketiga masjid,*" ini shahih maka maksudnya i'tikaf yang paling utama dan sempurna. Tentunya i'tikaf di ketiga masjid ini lebih utama daripada masjid-masjid lain, sebagaimana shalat di ketiga masjid ini lebih utama dari masjid yang lainnya.

---

25 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/548-549).

Shalat di masjid Haram memiliki keutamaan seratus ribu kali lipat, di masjid Nabawi lebih utama seribu kali lipat daripada shalat selain masjid Haram, dan di masjid al-Aqsha lima ratus kali lipat.

Pahala ini mencakup setiap ibadah yang dilakukan di masjid, seperti shalat jamaah wajib, shalat gerhana, shalat sunnah tahiyatul masjid, adapun shalat sunnah yang ditunaikan tidak terikat dengan masjid maka lebih utama dilakukan di rumah.

Oleh karena itu kita selalu mengatakan di Makkah: "Shalat sunnah rawatib kalian di rumah itu lebih utama daripada menunaikannya di masjid Haram."

Begitu pula di Madinah, karena beliau ﷺ bersabda ketika beliau berada di Madinah: "*Shalat yang paling utama seseorang itu di rumahnya selain shalat wajib.*" Dan beliau ﷺ shalat sunnah di rumahnya. Adapun shalat tarawih disyariatkan ditunaikan di masjid karena disyariatkan berjamaah.

Bolehkah Orang yang I'tikaf Mengajar?

863. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[26]: Bolehkah orang yang i'tikaf mengajar seseorang?

Beliau menjawab: Yang lebih utama, orang yang i'tikaf itu memperbanyak ibadah khusus seperti dzikir, shalat, membaca al-Qur'an, dan sebagainya. Tetapi jika diperlukan untuk mengajar atau belajar tidak apa-apa, karena termasuk dzikir kepada Allah Azza wa Jalla.

Bolehkah Orang yang I'tikaf di Masjid Haram Meninggalkan I'tikaf untuk Menjadi Imam di Masjid Lain?

864. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[27]: Bolehkah seorang yang menjadi imam tidak tetap di salah satu masjid keluar dari i'tikaf di masjid Haram untuk mengimami di masjidnya?

Beliau menjawab: Imam tidak tetap boleh meninggalkan

26 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, (1/549).
27 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, (1/550).

masjidnya untuk i'tikaf, karena tidak terikat dengan masjid ini, dan pengurus masjid wajib menentukan seorang imam lain.

Tetapi imam tetap dan resmi di suatu masjid tidak boleh meninggalkan masjidnya untuk i'tikaf di masjid lain.

Bolehkah Berkomunikasi dengan Telepon ketika I'tikaf?

865. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[28]: Bolehkah orang yang sedang i'tikaf berkomunikasi dengan telepon untuk kemaslahatan umat Islam?

Beliau menjawab: Benar, boleh berkomunikasi dengan telepon untuk keperluan umat Islam jika pesawat telepon berada di masjid tempat i'tikafnya, karena ia tidak keluar.

Jika pesawat telepon berada di luar masjid maka tidak boleh keluar. Jika ia seorang yang berkewajiban untuk mengurusi umat Islam sebaiknya tidak i'tikaf karena lebih utama daripada i'tikaf, dan manfaatnya lebih luas, walaupun jika tanggung jawab, kewajiban, maupun manfaatnya dalam skup kecil.

Orang Tuanya Tidak Mengizinkan untuk I'tikaf

866. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[29]: Bagaimana hukum orang yang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk i'tikaf karena sebab yang tidak memuaskannya?

Beliau menjawab: I'tikaf itu hukumnya sunnah dan berbakti kepada orang tua itu wajib, amalan sunnah itu tidak bisa menggugurkan yang wajib dan tidak bisa mengalahkannya karena yang wajib itu diutamakan.

Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam hadits qudsi: "*Tidak ada hamba-Ku yang mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang Aku wajibkan kepadanya.*"

Jika ayah anda melarang i'tikaf karena membutuhkan anda yang pertimbangannya tentunya berbeda dengan pertimbangan anda, anda

---

28 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, (1/550-551).
29 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, (1/551-552).

melihat alasan ini tidak benar sementara menurutnya alasan itu benar. Nasihat saya sebaiknya anda tidak i'tikaf. Terkecuali jika ayah anda mengatakan jangan i'tikaf tanpa memberikan alasan, anda tidak wajib taat dalam kondisi seperti ini. Karena kamu tidak wajib taat dalam masalah yang tidak membahayakan jika kamu menyalahinya dan karena kamu terhalang kebaikan.

Apakah Orang yang I'tikaf di Masjid Haram Boleh Keluar untuk Makan?

867. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[30]: Apakah orang yang i'tikaf di masjid Haram itu boleh keluar untuk makan dan minum, dan bolehkah naik ke lantai atas untuk mendengarkan kajian?

Beliau menjawab: Ya, orang yang i'tikaf di masjid Haram atau yang lainnya boleh keluar untuk makan dan minum jika tidak memungkinkan makan di dalam masjid, karena termasuk hal-hal yang lazim seperti halnya keluar untuk buang air, mandi besar jika junub. Naik ke lantai atas juga tidak apa-apa karena keluarnya dari masjid untuk naik ke atas hanya beberapa langkah saja dan berniat untuk kembali lagi ke masjid, maka tidak apa-apa.

Apa yang Diperbolehkan untuk Orang yang Sedang I'tikaf?

868. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[31]: Kami ingin mengetahui apa saja yang diperbolehkan untuk orang yang sedang i'tikaf?

Beliau menjawab: Sebagaimana yang telah saya jelaskan, orang yang i'tikaf itu wajib berada di masjid untuk menunaikan ketaatan dan ibadah kepada Allah *Azza wa Jalla*. Oleh karena itu hendaknya perhatiannya tercurah untuk menunaikan ibadah, dzikir, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.

Amalan i'tikaf itu terbagi menjadi beberapa macam; ada yang diperbolehkan, disyariatkan, disunnahkan, dan terlarang.

---

30 Fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, Kitab Dakwah, (1/205-206).
31 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, (hal. 210-211).

Pertama: Amalan yang disyariatkan adalah menyibukkan diri untuk menunaikan amalan ketaatan, ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ karena amalan ini adalah inti dari i'tikaf, maka i'tikaf itu terikat dengan masjid.

Kedua: Perbuatan yang terlarang; yaitu setiap amalan yang membatalkan i'tikaf, seperti keluar masjid tanpa alasan, transaksi jual beli, berhubungan suami istri, dan lain sebagainya yang membatalkan i'tikaf karena meniadakan hakikat i'tikaf.

Ketiga: Amalan yang boleh; seperti berbicara, atau bertanya tentang keadaan seseorang. Juga hal-hal yang diperbolehkan syariat seperti keluar untuk hal yang lazim, makan dan minum jika tidak ada yang menyediakannya, buang air, keluar untuk sesuatu yang wajib menurut syariat seperti keluar untuk mandi junub, ataupun keluar untuk sesuatu yang disyariatkan walaupun tidak wajib jika ia mensyaratkannya. Jika tidak mensyaratkannya, maka tidak boleh keluar, seperti mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, dan sebagainya.

Tetapi jika ada kerabat atau teman yang meninggal dan jika tidak datang akan memutuskan hubungan silaturahim atau menimbulkan kerusakan harus keluar walaupun i'tikafnya batal, karena i'tikaf hukumnya sunnah yang seseorang tidak wajib meneruskannya.

Orang yang Sedang I'tikaf Boleh Pindah-pindah Selama di dalam Masjid

869. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin -*hafizhahullah*- ditanya[32]: Apakah orang yang sedang i'tikaf harus menetap pada suatu tempat di dalam masjid atau boleh berpindah-pindah selama di dalam masjid?

Beliau menjawab: Orang yang i'tikaf boleh berpindah-pindah tempat selama berada di dalam masjid berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ: *"Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid."* (QS. al-Baqarah: 187). Kata "*fii*" adalah keterangan tempat yang mencakup semua tempat itu.

---

32 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (211).

Hal-hal yang Boleh dan yang Makruh bagi yang I'tikaf

870. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[33]: Kami ingin mengetahui apa saja yang sunnah dan yang makruh bagi yang i'tikaf?

Beliau menjawab: Disunnahkan memperbanyak ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla*, seperti membaca al-Qur'an, dzikir, shalawat, dan sebagainya. Tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti sebagian orang yang menghabiskan i'tikafnya dengan berbincang-bincang. Hendaklah tidak membatalkan i'tikaf dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.

Adapun berbincang dengan keluarga yang berkunjung sekedarnya boleh saja, sebagaimana hadits dalam kitab Shahihain bahwasanya Shafiyah *-radhiyallahu 'anha-* mengunjungi beliau ﷺ dan berbincang sebentar dan kemudian kembali.

33 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (209-210).

Pembahasan Ketiga:

FATWA-FATWA YANG BERKAITAN DENGAN I'TIKAF

Bernadzar untuk I'tikaf di Masjid Selain Ketiga Masjid, Apakah Makruh Memenuhinya?

871. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *-rahimahullah-* ditanya[34]: Seorang yang bernadzar untuk i'tikaf pada masjid selain ketiga masjid apakah makruh memenuhinya?

Beliau menjawab: Jika harus mengadakan perjalanan hukumnya tidak boleh, sebagaimana dalam sebuah hadits: *"Tidak boleh mengadakan perjalanan ibadah kecuali ke tiga masjid."*

Tidak boleh sengaja mengadakan perjalanan ibadah ke suatu tempat baik masjid atau bukan yang digunakan sebagai tempat i'tikaf, tetapi sebagian sahabat madzhab seperti Muwafiq dan yang lainnya memperbolehkannya.

Menurut para peneliti hukumnya tidak boleh berdasar pada hadits ini. Tetapi jika tidak memerlukan perjalanan dan tempat yang dinadzarkan tidak terdapat shalat Jum'at sementara ia harus shalat Jum'at selama i'tikafnya maka tidak wajib, karena ia tidak akan memenuhi kewajibannya. Dan menurut madzhab kami ia boleh memenuhi nadzarnya atau memilih masjid lain.

---

34 Fatwa-fatwa As-Sa'diyah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, hal. (231-232).

Wajibkah Orang yang Nadzar Beri'tikaf untuk Memenuhinya?

872. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[35]: I'tikaf adalah menunaikan ketaatan kepada Allah ﷻ dan seseorang yang bernadzar untuk menunaikan ketaatan wajib memenuhinya, akan tetapi saya mendengar sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib memenuhi nadzar i'tikaf, apakah pendapat ini benar?

Beliau menjawab: I'tikaf itu termasuk amalan ketaatan yang wajib dipenuhi bagi yang bernadzar. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ "*Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah hendaknya memenuhinya.*"

Madzhab Hanafi mengatakan tidak wajib memenuhinya, karena menurut mereka nadzar itu tidak wajib dipenuhi kecuali nadzar untuk menunaikan amalan wajib menurut syariat, dan hukum asal i'tikaf itu tidak wajib menurut syariat.

Pendapat yang benar menurut mayoritas ulama adalah berdasarkan keumuman hadits; "*Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah hendaknya memenuhinya.*"

Bernadzar untuk I'tikaf di Masjid Tertentu, Bolehkah Memenuhinya di Masjid Lain?

873. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[36]: Seorang yang bernadzar untuk i'tikaf di suatu masjid tertentu, bolehkah memenuhinya di masjid lain?

Beliau menjawab: Orang yang bernadzar untuk i'tikaf di masjid selain ketiga masjid boleh memenuhinya di masjid yang lain, karena semua bumi ini adalah masjid, begitu pula yang bernadzar untuk i'tikaf di negeri fulan boleh memenuhinya di negeri mana saja.

Sebuah kaidah fiqih mengatakan: "Jika seseorang bernadzar untuk menunaikan ibadah yang lebih utama, hukumnya menjadi wajib dan tidak boleh menunaikan yang kurang utama."

Maka siapa yang bernadzar untuk i'tikaf di masjid Haram wajib i'tikaf

---

35 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (114).
36 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (115).

di sana, tidak boleh di masjid yang di bawahnya, karena keutamaan semua masjid di bawahnya. Sebaliknya jika menetapkan nadzar sesuatu yang kurang utama maka boleh menunaikan yang lebih utama.

Dalil hal ini adalah seseorang yang bertanya kepada Nabi ﷺ: "Jika Allah ﷻ membukakan kota Makkah untukmu aku bernadzar untuk shalat di masjid Baitul Maqdis." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "*Shalatlah di sini!*" Ia berkata: "Tetapi aku bernadzar untuk shalat di masjid itu?" Beliau bersabda: "*Shalatlah di sini.*" Tetapi setelah beliau melihatnya tetap ingin memenuhi nadzarnya disana, beliau bersabda: "*Kalau begitu terserah.*" HR. Abu Dawud, Hakim dan shahih menurutnya.

Puasa Tiga Bulan dengan I'tikaf

874. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* ditanya[37] mengenai pahala puasa tiga bulan dengan i'tikaf serta diam tidak berbicara. Apakah termasuk amal shalih atau tidak?

Beliau menjawab: Mengkhususkan bulan Rajab dan Sya'ban dengan puasa penuh atau i'tikaf tidak terdapat dalil dari Nabi ﷺ, sahabat, ataupun para imam kaum muslimin. Dalam sebuah hadits shahih Rasulullah ﷺ. Pernah bersabda bahwa beliau ﷺ puasa hingga bulan Sya'ban, beliau tidak puasa sebanyak puasanya pada bulan Sya'ban karena untuk menghadapi bulan Ramadhan.

Mengkhususkan puasa Rajab semua dalilnya lemah bahkan palsu, tidak bisa dijadikan sandaran oleh seorang alim, bukan termasuk hadits lemah dalam keutamaan amal, semuanya termasuk hadits palsu dan dusta.

Terdapat banyak riwayat shahih mengenai masalah ini bahwasanya setiap kali Nabi ﷺ memasuki bulan Rajab berdoa: "*Ya Allah berkahilah bagi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadhan.*" Ibnu Majah meriwayatkan dalam Sunannya dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ: "*Bahwasanya beliau melarang untuk puasa bulan Rajab.*" Tetapi sanadnya perlu diteliti. Terdapat riwayat shahih bahwa Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه memukul tangan orang-orang agar meletakkannya pada makanan pada bulan Rajab, dan berkata: "*Jangan kalian menyerupakannya dengan bulan Ramadhan.*"

37 Majmu'ul Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, (25/290-294).

Suatu saat Abu Bakar menemui keluarganya telah membeli wadah air untuk persiapan puasa, kemudian ia berkata: "Untuk apakah wadah ini?" Mereka menjawab: "Untuk puasa bulan Rajab." Kemudian ia berkata: "Apakah kalian ingin menyerupakannya dengan bulan Ramadhan?" Dan ia memecahkan wadah itu.

Tetapi boleh puasa sebagian hari, tidak puasa penuh.

Dalam kitab Musnad dan yang lainnya terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau memerintahkan untuk puasa pada asyhurul hurum, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram.

Hadits ini menunjukkan bahwa syariat puasa sunnah adalah pada empat bulan semuanya, bukan khusus bulan Rajab saja.

Adapun mengkhususkan dengan i'tikaf, saya tidak mendapatkan dalilnya. Setiap yang puasa sesuai syariat Islam boleh i'tikaf bersamanya. Jika i'tikaf tanpa puasa para ulama berbeda pendapat menjadi dua; keduanya adalah riwayat dari Imam Ahmad:

Pertama: Tidak boleh i'tikaf tanpa puasa, seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik.

Kedua: Boleh i'tikaf tanpa puasa, menurut madzhab Syafi'i. Adapun diam tidak berbicara ketika puasa, i'tikaf atau yang lainnya adalah bid'ah yang dibenci menurut kesepakatan ulama. Tetapi apakah hukumnya haram atau makruh? Hal ini terdapat dua pendapat ulama baik madzhab ini atau yang lainnya. Dalam kitab Shahih al-Bukhari pula disebutkan bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ menemui seorang wanita dari Ahmas yang tidak berbicara (membisu), kemudian ia berkata: "Perbuatan ini tidak boleh, termasuk kebiasaan jahiliyah."

Dalam kitab Shahih al-Bukhari terdapat riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ melihat seorang yang berdiri di tengah teriknya matahari, kemudian ia berkata: "Siapa ini?" Mereka menjawab: "Ini adalah Abu Isra'il, ia bernadzar untuk berdiri di tengah teriknya matahari, tidak berlindung, tidak berbicara, dan berpuasa." Kemudian Nabi ﷺ bersabda: "*Perintahkan untuk duduk, berlindung, berbicara, dan meneruskan puasanya.*"

Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membatalkan nadzar diamnya dengan berbicara, nadzar berdirinya dengan duduk, nadzar tidak berlindungnya dengan berlindung. Tetapi memerintahkan untuk

meneruskan nadzar puasanya saja, hal ini jelas bahwa perbuatan itu bukan termasuk amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ yang disyariatkan.

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits shahih: "*Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah hendaknya memenuhinya dan siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan memenuhinya.*"

Begitu pula orang yang bernadzar untuk diam itu tidak diperintahkan untuk memenuhinya. Orang yang melakukannya dengan meyakini sebagai ibadah, mendekatkan diri dan menjadikannya sebagai jalan menuju Allah ﷻ maka dia telah tersesat, bodoh, dan menentang perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Tentu hukumnya haram karena meyakini sesuatu yang bukan ibadah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan sesuatu yang tidak Dia cintai. Tetapi bagi yang melakukan karena ketidaktahuannya bisa jadi dimaafkan, dan setelah ilmu sampai kepadanya hendaklah segera bertaubat.

Kesimpulan masalah ini seperti sabda Rasulullah ﷺ "*Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir hendaknya berbicara yang baik atau diam.*"

Ucapan yang baik itu ucapan yang wajib atau yang sunnah, lebih baik daripada diam tidak mengucapkannya, dan diam itu lebih baik daripada ucapan yang tidak wajib dan tidak sunnah itu.

Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan: "Diam dari sesuatu yang buruk itu lebih baik daripada membicarakannya." Dan yang lain mengatakan: "Berbicara yang baik itu lebih baik daripada diam."

Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan taqwa.*" (QS. al-Mujadilah: 9). Dan firman-Nya: "*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.*" (QS. an-Nisa': 114).

Juga sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Setiap ucapan anak Adam itu*

akan menjadi beban baginya bukan pahala, kecuali menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar, atau dzikir kepada Allah ﷻ."

Hadits-hadits mengenai keutamaan diam itu sangat banyak, begitu pula hadits-hadits mengenai keutamaan berbicara yang baik. Diam terhadap sesuatu yang wajib untuk dibicarakan itu haram, baik meyakini sebagai agama atau bukan, seperti menyuruh pada kebaikan atau melarang kemungkaran.

Maka dari itu wajib mencintai setiap yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, membenci setiap yang dibenci-Nya, membolehkan setiap yang dibolehkan-Nya, dan mengharamkan setiap yang diharamkan-Nya.

Hukum I'tikaf bagi Laki-laki dan Perempuan

875. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[38]: Bagaimana hukum i'tikaf bagi laki-laki dan perempuan, apakah disyaratkan puasa? Apa yang harus dikerjakan? Kapankah memulai i'tikaf, dan kapan selesai?

Beliau menjawab: I'tikaf itu hukumnya sunnah baik untuk laki-laki atau perempuan, sebagaimana riwayat shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau beri'tikaf pada bulan Ramadhan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Sebagian istri beliau i'tikaf bersamanya, dan semua istri-istrinya juga i'tikaf sepeninggal beliau ﷺ.

Tempat i'tikaf adalah masjid yang digunakan untuk shalat jamaah, jika selama i'tikafnya terdapat shalat jum'at maka lebih utama i'tikafnya di masjid jami' yang dipakai shalat jum'at jika bisa. I'tikaf tidak memiliki waktu khusus menurut pendapat ulama yang kuat dan tidak disyariatkan puasa tetapi lebih utama dengan puasa.

Menurut sunnah, i'tikaf dimulai sejak berniat untuk i'tikaf dan keluar ketika waktu yang diniatkan telah usai. Boleh membatalkan i'tikaf jika diperlukan, karena hukumnya sunnah bukan wajib kecuali i'tikaf nadzar. Disunnahkan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ. Disunnahkan masuk ke tempat i'tikaf setelah shalat fajar hari kedua puluh satu, mengikuti sunnah Nabi ﷺ dan keluar setelah Ramadhan usai.

---

38 Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibatin Muhimatin Tata'laqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Bin Baz, hal. 183-184.

Boleh membatalkan i'tikaf kecuali i'tikaf nadzar seperti yang telah saya sebutkan. Lebih utama mengambil tempat tertentu dalam masjid jika bisa. Selama beri'tikaf disyariatkan memperbanyak dzikir, membaca al-Qur'an, istighfar, dan shalat sunnah pada waktu-waktu yang tidak terlarang.

Boleh menemui dan berbincang dengan sahabat yang mengunjunginya, sebagaimana sebagian istri-istri beliau ﷺ mengunjungi dan berbincang dengan beliau. Pada suatu ketika Shafiyah *-radhiyallahu 'anhuma-* mengunjungi beliau ketika sedang i'tikaf pada bulan Ramadhan, dan setelah Shafiyah kembali beliau mengantarkan hingga pintu masjid, hal ini menunjukkan bolehnya perbuatan ini. Perbuatan beliau ﷺ ini menunjukkan betapa sempurnanya tawadhu' dan akhlak beliau ﷺ kepada istri-istrinya.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Sahkah I'tikaf Wanita di Rumahnya?

876. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[39]: Sahkah seorang perempuan i'tikaf di rumahnya dan bolehkah ia i'tikaf di masjid?

Beliau menjawab: Seorang wanita yang i'tikaf di rumahnya tidak sah, tetapi boleh i'tikaf di masjid jika terdapat tempat khusus untuk wanita dan aman.

Istri-istri Nabi ﷺ beri'tikaf di masjid sepeninggal beliau. Ketika beliau ﷺ i'tikaf pada suatu ketika Aisyah meminta izin untuk i'tikaf dan beliau mengizinkannya. Kemudian ia membuat penutup, kemudian Shafiyah *-radhiyallahu 'anha-* mendengarnya dan juga membuat penutup yang lain, kemudian Zainab juga mendengar dan juga membuat penutup. Dan ketika pagi hari beliau ﷺ melihat banyak kemah penutup dan menanyakan, kemudian dijawab ini kemah fulanah dan fulanah, maka ketika itu beliau membongkar kemah dan meninggalkan i'tikaf tahun itu. Dalam riwayat lain beliau bersabda: *"Apa yang menyebabkan kalian melakukan demikian?"* Dalam riwayat lain: *"Apakah kebaikan yang mereka inginkan? Apakah kebaikan yang mereka inginkan?"*

---

39 Fatwa-fatwa Puasa Ibnu Jibrin, hal. (114-115).

Kemudian ia meninggalkan i'tikaf pada tahun itu karena istri-istrinya melakukan persaingan tidak sehat. Beliau ﷺ membolehkan Aisyah pertama kali menunjukkan diperbolehkannya perempuan untuk i'tikaf di masjid.

877. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin rahimahullah ditanya[40]: Bolehkah perempuan i'tikaf di masjid rumahnya?

Beliau menjawab: Tidak boleh seorang perempuan i'tikaf di masjid rumahnya, tetapi jika ingin i'tikaf harus di masjid jami', jika tidak terdapat halangan syariat. Akan tetapi jika terdapat halangan syariat tidak boleh i'tikaf.

Meninggalkan Tugas Karena I'tikaf

878. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[41]: Seorang karyawan ikut i'tikaf sementara tugas kantornya sampai tanggal dua puluh lima bulan Ramadhan, bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Tentunya orang yang i'tikaf dengan meninggalkan tugasnya telah berijtihad, tetapi ijtihadnya tidak berdasarkan pada kaidah syariat yang benar. Bisa jadi ia mendapatkan pahala karena ijtihadnya, tetapi ijtihadnya wajib berdasar pada kaidah al-Qur'an dan sunnah.

Orang yang meninggalkan tugas untuk i'tikaf itu seperti ingin membangun istana tetapi menghancurkan negara, karena ia menunaikan ibadah sunnah, tidak ada seorang ulamapun yang mengatakan wajib, mereka sepakat hukumnya sunnah.

Adapun menunaikan tugas itu termasuk dalam ayat: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*" (QS. al-Maidah: 1). Dan firman Allah ﷻ: "*Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.*" (QS. al-Isra': 34).

Oleh karena itu ia harus membatalkan i'tikafnya dan kembali pada tugasnya, jika ingin selamat dari dosa. Dan jika tetap i'tikaf berarti ia i'tikaf pada waktu kewajiban untuk orang lain. Menurut kaidah fiqih i'tikafnya tidak sah, karena ia menunaikan pada waktu korupsi.

---

40 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (209).
41 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih al-Utsaimin, (1/552-553).

Saya ingin mengingatkan semua saudaraku yang bersemangat menunaikan kebajikan wajib memperhatikan kaidah syariat dan dalil al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ agar ijtihadnya benar sehingga kita menyembah Allah ﷻ selalu berdasarkan ilmu.

Bolehkah I'tikaf Tanpa Puasa?

879. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[42]: Bolehkah i'tikaf tanpa puasa?

Beliau menjawab: Benar, boleh i'tikaf tanpa puasa, dalilnya bahwa Umar ؓ berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Aku bernadzar pada masa jahiliyah untuk i'tikaf satu malam di masjid Haram," kemudian Nabi ﷺ bersabda: "*Penuhilah nadzarmu itu.*"

Malam itu bukan waktu puasa, hal ini menunjukkan bolehnya i'tikaf tanpa puasa. Lebih baik i'tikaf dengan puasa untuk menghindari perbedaan pendapat, karena menurut sebagian ulama tidak sah i'tikaf tanpa puasa, dan yang mengatakan bolehnya i'tikaf tanpa puasa mengatakan lebih utama i'tikaf dengan puasa.

Tidak Boleh Mengkhususkan Sehariuntuk Biasa I'tikaf padanya

880. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[43]: Bolehkah seseorang mengkhususkan sehari untuk biasa i'tikaf?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Tidak boleh mengkhususkan hari tertentu untuk biasa i'tikaf, tetapi hendaknya menjaga i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Keluar Anda dari I'tikaf Adalah Benar

881. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[44]: Saya penduduk Kuwait, saya i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Ketika

---

42 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (113).
43 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. 8701.
44 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. (7886).

saya mengetahui bahwa hilal Syawal telah terlihat di Saudi dan juga di negara-negara lain saya keluar dari i'tikaf saya dan kembali ke rumah. Kemudian saya berhubungan suami istri dan berbuka, karena saya yakin hari itu telah masuk bulan Syawal yang tidak boleh puasa. Bagaimana hukumnya masalah ini dan bagaimana kewajiban istri saya? Mohon penjelasannya beserta dalilnya.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Anda benar telah buka hari Jum'at keluar dari i'tikaf karena hari itu adalah hari raya dan bulan Syawal telah terlihat malam Jum'at.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ *"Puasalah karena melihat hilal dan bukalah karena melihatnya..."* (al-Hadits).

Jika jumlah hari puasa anda hanya dua puluh delapan maka qadhalah sehari untuk menyempurnakannya menjadi dua puluh sembilan hari.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hadits Mengenai Keutamaan I'tikaf Ini Tidak Shahih

882. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[45]: Siapakah yang meriwayatkan hadits: *"Siapa yang i'tikaf sehari untuk mencari ridha Allah maka dia akan menjauhkan antara dia dan neraka tiga parit setiap parit seperti antara timur dan barat."* Bagaimana derajat hadits ini? Jika seseorang ingin mulai i'tikaf, kapan harus memulainya, dan kapan selesai? Begitu juga jika ingin i'tikaf dua hari kapan mulai dan kapan selesainya?

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Hadits ini dhaif. I'tikaf dimulai setelah shalat fajar dan selesai setelah terbenam matahari, begitu pula jika i'tikaf dua hari.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

---

45 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. (6718).

Pembahasan Pertama:

HUKUM ZAKAT FITRAH

Hakikat Zakat Fitrah dan Tujuan Disyariatkannya

883. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[1]: Apakah zakat fitrah itu? Dan apakah memiliki tujuan disyariatkannya?

Beliau menjawab: Zakat fitrah adalah membayar satu sha' makanan ketika usai bulan Ramadhan.

Tujuannya untuk bersyukur kepada Allah ﷻ karena seorang hamba telah menyempurnakan Ramadhan. Oleh karena itu disebut dengan "Shadaqatul Fitri" atau "Zakatul Fitri", ini tujuan disyariatkannya. Adapun sebab yang yang mewajibkannya adalah terbenamnya matahari malam idul Fitri, maka setiap muslim wajib membayar zakat fitrah ini. Bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari malam Idul Fitri tidak wajib zakat fitrah tetapi disunnahkan. Seorang yang meninggal sebelum terbenam matahari malam Idul Fitri tidak wajib zakat fitrah, karena meninggal sebelum terdapat sebab yang mewajibkannya. Seorang yang mengadakan akad nikah sebelum terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadhan, maka suami wajib membayar zakat fitrah sang istri menurut mayoritas ulama, karena telah menjadi istrinya ketika terjadinya sebab yang mewajibkannya. Jika akad nikah setelah terbenam matahari malam idul Fitri suami tidak wajib membayar zakat fitrah, pendapat ini bagi yang

---

1 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (21-212).

berpendapat bahwa suami wajib membayar zakat fitrah istri dan keluarganya. Adapun yang berpendapat setiap muslim wajib membayar zakat fitrahnya sendiri seperti halnya dalam sunnah maka masalah ini tidak berlaku.

Hukum Zakat Fitrah

884. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[2]: Bagaimana hukum zakat fitrah itu?

Beliau menjawab: Zakat fitrah itu hukumnya wajib yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ؓ: *"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau gandum."*

Selain makanan pokok tidak boleh, seperti dengan uang, pakaian, tikar, wadah makanan. Tidak boleh untuk membayar zakat fitrah walaupun harganya lebih mahal.

Apakah Zakat Fitrah Itu Keawajiban atau Disunnahkan?

885. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -rahimahullah- ditanya[3]: Apakah zakat fitrah itu kewajiban atau disunnahkan, dan siapa yang wajib menunaikannya?

Beliau menjawab: Zakat fitrah itu hukumnya wajib atas setiap muslim, karena Nabi ﷺ mewajibkan atas laki-laki, perempuan, kecil, dan besar. Kadarnya satu sha' makanan pokok seperti kurma, gandum, kismis, atau keju. Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membayarnya sebelum kaum muslimin keluar menuju shalat idul Fitri. Ini adalah kewajiban dari Nabi ﷺ yang disyariatkan pada akhir bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan untuk memberi makan orang-orang miskin, sehingga pada hari ini mereka cukup dari meminta-minta. Hanya kepada Allah kita mohon taufiq.

---

2 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal.(212).

Dasar Kewajiban Zakat Fitrah

886. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[4]: Apakah dasar diwajibkannya zakat fitrah?

Beliau menjawab: Dasar diwajibkannya zakat fitrah adalah banyak hadits shahih dari Nabi ﷺ seperti hadits Abdullah bin Umar ﷺ ia berkata "*Nabi ﷺ mewajibkan zakat fitrah atau Ramadhan atas setiap muslim laki-laki, perempuan, merdeka, hamba, satu sha' kurma...*" (al-Hadits).

Sebagian ulama mewajibkan karena berargumen dengan firman Allah ﷻ: "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).*" (QS. al-A'la: 14). Mereka menafsirkan kata "*Tazakka*" adalah membayar zakat fitrah.

Bagaimana Hukum Orang yang Enggan Membayar Zakat Fitrah dan Bagaimana Memperlakukannya?

887. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[5]: Bagaimana hukum orang yang enggan membayar zakat fitrah dan bagaimana memperlakukannya?

Beliau menjawab: Enggan membayar zakat fitrah itu haram, karena menentang perintah yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ sebagaimana yang telah lalu dalam hadits Ibnu Umar ﷺ: "*Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah...*". Sebagaimana kita ketahui bahwa meninggalkan yang wajib itu haram, berdosa, dan merupakan perbuatan maksiat.

Bagaimana Hukum Zakat Fitrah dan Apakah Ada Nishabnya?

888. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[6]: Bagaimanakah hukum zakat fitrah itu, dan apakah ada nishabnya?

---

3 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (188).
4 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (185).
5 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (213).
6 Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibatin Muhimatin Tata'laqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Bin Baz, hal. (154).

Beliau menjawab: Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak. Sebagaimana hadits shahih Ibnu Umar ﷺ: "*Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum atas semua umat Islam baik laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, merdeka atau budak, dan memerintahkan untuk ditunaikan sebelum kaum muslimin keluar untuk shalat Idul Fitri.*" (Hadits shahih menurut kesepakatan ulama). Zakat fitrah tidak memiliki nishab.

Pembahasan Kedua:

SIAPAKAH YANG WAJIB MEMBAYAR ZAKAT FITRAH ITU?

Siapakah yang Wajib dan yang Sunnah Membayar Zakat Fitrah?

889. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[7]: Siapakah yang wajib dan sunnah membayar zakat fitrah dan siapa yang sunnah?

Beliau menjawab: Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim baik laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, puasa atau tidak, misalnya orang yang musafir juga wajib membayarnya.

Adapun yang sunnah membayarnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama yaitu janin yang masih berada di perut ibunya.

Siapakah yang Wajib Membayar Zakat Fitrah?

890. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[8]: Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah itu, dan bagaimana dengan pembantu non muslim?

Beliau menjawab: Wajib bagi setiap orang muslim yang menjadi tanggungan anda baik laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, merdeka atau budak.

---

7 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (213).
8 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (188).

Sebagaimana hadits Ibnu Umar ﷺ ia berkata "*Nabi ﷺ mewajibkan zakat fitrah atas semua laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak,...*" Dalam riwayat Imam Malik rahimahullah: "*Dari kaum muslimin.*"

Riwayat ini menunjukkan bahwa orang kafir tidak wajib membayarnya, maka anda tidak wajib membayar zakat fitrah untuk pembantu yang kafir, zakat fitrah ini untuk mensucikan orang yang puasa.

Membayar Zakat Fitrah Saudara Perempuan

891. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -*rahimahullah*- ditanya[9]: Saya seorang mahasiswa di salah satu Universitas Sudan dan berkebangsaan Thailand. Saya menjadi wali saudara perempuan yang masih kecil dan belum baligh yang tinggal di negara saya. Beberapa bulan yang lalu datang informasi yang menyedihkan yaitu ayah saya wafat dan meninggalkan adik perempuan saya. Pertanyaan saya apakah saya wajib membayar zakat fitrahnya karena tidak ada yang memberi nafkah kepadanya hanya saya?

Beliau menjawab: Jika ayah anda meninggal sebelum Ramadhan usai dan belum ada kerabat yang membayarnya, maka anda wajib membayarnya jika anda mampu.

Anda juga wajib mengirimkan nafkah baginya sesuai kemampuan anda. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*" (QS. ath-Thalaq: 7).

Nabi ﷺ bersabda ketika ditanya: "Kepada siapa yang paling berhak seseorang berbuat baik?" "*Ibumu.*" Kemudian beliau ditanya: "Kemudian siapa?" Beliau bersabda: "*Ibumu.*" Kemudian beliau ditanya: "Kemudian siapa?" Beliau bersabda: "*Ibumu.*" Kemudian bertanya: "Kemudian siapa?" Beliau bersabda: "*Ayahmu, kemudian yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat.*"

Nafkah termasuk menjalin hubungan silaturahim yang hukumnya wajib jika tidak ada yang memberinya nafkah selain anda dan jika

---

9 Fatwa-fatwa bin Baz

ayah anda juga tidak meninggalkan harta warisan untuknya. Semoga Allah memberikan taufiq-Nya kepada anda berdua.

Apakah Seseorang Wajib Membayar Zakat Fitrah Keluarganya?

892. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[10]: Apakah seseorang wajib membayar zakat fitrah untuk keluarganya termasuk istri dan pembantunya?

Beliau menjawab: Setiap muslim wajib membayar untuk diri dan keluarganya, termasuk anak, istri, budak, jika makanannya hari dan malam itu lebih.

Adapun pembantu yang dikontrak, maka kewajiban zakat adalah atas dirinya sendiri, kecuali jika sang majikan berbaik hati atau mensyaratkannya. Dan pembantu yang menjadi budak, zakatnya adalah atas pemilik seperti yang dijelaskan dalam hadits yang lalu.

Apakah Wajib Membayar Zakat Fitrah Anak yang Pergi?

893. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *-rahimahullah-* ditanya[11]: Apakah wajib membayar zakat fitrah anak yang sedang tidak ada?

Beliau menjawab: Anak yang sedang tidak ada wajib dibayar zakat fitrahnya dengan syarat ia fakir, orang tuanya tidak cukup ketidakhadirannya tidak menggugurkan kewajibannya.

---

10 Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibatin Muhimatin Tata'laqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Bin Baz, hal. (154-155).

11 Fatwa-fatwa As-Sa'diyah, Syaikh Abdurrahman as-Sa'di, hal. (209).

Pembahasan Ketiga:

HUKUM ZAKAT FITRAH

Hikmah Zakat Fitrah

894. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *-rahimahullah-* ditanya[12]: Apakah hikmah zakat fitrah? Apakah terdapat nishabnya, dan siapakah yang wajib membayarnya?

Beliau menjawab: Zakat fitrah itu hukumnya wajib atas setiap muslim laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, merdeka atau budak, jika makanan keluarganya lebih satu sha' atau lebih untuk sehari semalam pada hari raya itu.

Setiap muslim wajib membayar untuk diri sendiri dan yang menjadi tanggungannya, masing-masing satu sha' kurma, jewawut, kismis, gandum, keju, dan sebagainya.

Zakat fitrah itu memiliki banyak hikmah, di antaranya untuk mensucikan badan, karena Allah ﷻ masih menganugerahkan usia hingga tahun ini. Oleh karena itu anak yang masih kecil dan orang gila yang tidak wajib puasa wajib membayarnya. Demikian pula semua orang yang wajib membayar.

Karena itu seseorang yang memiliki nishab harta niaga diwajibkan membayar zakat harta untuk mensucikan harta dan zakat fitrah untuk mensucikan diri. Oleh karena itu antara besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, yang sempurna dan yang kurang, tidak berbeda dalam kadarnya yaitu satu sha'.

---

12 Al-Irsyad ila Ma'rifatil Ahkam, Syaikh as-Sa'di, hal. (81-82).

Di antara hikmah zakat fitrah adalah sebagai solidaritas sesama kaum muslimin baik yang kaya atau yang miskin. Pada hari itu semua kaum muslimin tenggelam dalam ibadah kepada Allah bersyukur atas karunia-Nya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda: "*Cukupkan mereka dari meminta-minta pada hari ini.*"

Oleh karena itu waktunya terbatas sehari atau dua hari sebelum hari raya, tidak boleh mendahului atau menundanya. Di antara hikmahnya yang agung, ibadah ini merupakan ungkapan rasa syukur terhadap karunia Allah yang telah menganugerahkan puasa kepada kaum muslimin. Seperti halnya hikmah binatang sembelihan haji adalah ungkapan rasa syukur terhadap anugerah Allah karena telah memberi petunjuk untuk menunaikan haji ke Baitullah Haram, maka begitu pula hikmah zakat fitrah. Oleh karena itu sandaran kata zakat pada fitrah adalah sandaran sesuatu pada sebabnya. Di antara manfaatnya adalah kesempurnaan kebahagiaan umat Islam pada hari raya dan melengkapi kekurangan puasa.

Tentunya semua syariat Allah ﷻ itu terdapat hikmah dan rahasia yang akal manusia tidak dapat menggapainya.

Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitrah

895. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin -*rahimahullah*- ditanya[13]: Apa hikmah disyariatkannya zakat fitrah itu?

Beliau menjawab: Terdapat dalam beberapa hadits bahwa zakat fitrah itu disyariatkan karena dua hikmah:

Pertama: Zakat fitrah itu untuk memberi makan orang-orang miskin, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Cukupkan mereka dari meminta-minta pada hari ini.*" Karena hari raya adalah hari kebahagiaan semua kaum muslimin karena telah menyempurnakan puasa sebulan penuh, pada hari ini mereka mengekspresikan kebahagiaan dan rasa syukur atas semua karunia Allah ﷻ.

Karena di antara umat ini ada yang miskin dan membutuhkan, maka Allah *Azza wa Jalla* mensyariatkan zakat fitrah sehingga hari ini mereka tidak melakukan sesuatu yang hina dan rendah, Nabi ﷺ bersabda: "*Cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini.*"

---

13 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (180).

Dalam sebagian riwayat "*Adapun yang kaya di antara kalian Allah mensucikannya, dan orang yang fakir mendapatkan pemberian yang lebih banyak.*"

Kedua: Zakat fitrah itu mensucikan orang yang telah puasa, karena kemungkinan puasanya tidak sempurna dengan melakukan hal-hal yang makruh atau yang semisalnya yang perlu disempurnakan. Maka dari itu zakat fitrah ini untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia.

Pembahasan Keempat:

JENIS ZAKAT FITRAH

Apakah Terdapat Jenis Harta Khusus untuk Zakat Fitrah ?

896. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[14]: Apakah jenis harta untuk zakat fitrah itu tertentu, jika demikian apa saja?

Beliau menjawab: Harta yang wajib dibayarkan adalah jenis makanan pokok setempat, seperti kurma, jewawut, gandum, jagung, atau yang lainnya menurut pendapat ulama yang kuat. Rasulullah ﷺ tidak mensyaratkan jenis tertentu, karena ibadah ini adalah solidaritas sesama kaum muslimin, tentunya kita tidak dapat menyantuni sesama kaum muslimin kecuali dengan makanan yang biasa dimakannya.

Makanan yang Boleh Dibayarkan dalam Zakat Fitrah

897. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[15]: Makanan apa saja yang boleh untuk membayar zakat fitrah?

Beliau menjawab: Dalam hadits disebutkan lima jenis:

1. Gandum

---

14 Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibatin Muhimatin Tata'laqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Bin Baz, hal. (155).
15 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (189).

2. Jewawut
3. Kurma
4. Kismis
5. Keju

Tetapi para ulama menyimpulkan bahwa dikhususkannya lima jenis ini karena merupakan makanan pokok waktu itu, maka dari itu boleh membayarnya dengan makanan pokok setempat, seperti beras, jagung, dsb. *Wallahu A'lam.*

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Bolehkah Zakat Fitrah dengan Makanan yang Tidak Tersebut dalam Hadits?

898. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[16]: Dalam hadits Abu Said al-Khudri ﷺ, ia berkata: *"Kami membayar zakat fitrah pada masa Nabi ﷺ satu sha' makanan, kurma, jewawut, keju, atau kismis."* (al-Hadits). Bolehkah membayarnya dengan selain yang tersebut dalam hadits?

Beliau menjawab: Pendapat yang kuat boleh membayar zakat fitrah dengan selain jenis-jenis tersebut dalam hadits. Jika mayoritas penduduk suatu tempat mengkonsumsi beras seperti pada banyak negara, maka membayarnya dengan beras, karena akan lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin.

Membayar Zakat Fitrah dengan Beras

899. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[17]: Bolehkah membayar zakat fitrah dengan beras?

Beliau menjawab: Boleh membayar zakat fitrah dengan beras dan makanan pokok setempat. Zakat fitrah adalah aksi solidaritas, dan beras lebih baik karena merupakan makanan pokok terbaik saat ini.

900. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[18] mengenai membayar zakat fitrah dengan beras?

---

16 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (186).
17 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/94).
18 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/92-93).

Beliau menjawab: Terdapat hadits shahih dari Rasulullah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah atas setiap muslim satu sha' kurma atau gandum, dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum kaum muslimin keluar untuk menunaikan shalat Idul Fitri.

Dalam kitab Shahihain dari Abu Sa'id ؓ ia berkata: "*Kami membayar zakat fitrah pada masa Nabi ﷺ satu sha' makanan, kurma, jewawut, keju, atau kismis.*"

Para ulama menafsirkan kata makanan dalam hadits ini adalah gandum, dan yang lain menafsirkan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh penduduk setempat, baik gandum, jagung, jewawut, dan sebagainya.

Pendapat kedua ini yang benar, karena zakat adalah solidaritas yang kaya terhadap yang miskin, dan makna ini tidak terwujud kecuali dengan makanan yang biasa ia makan. Tentunya beras adalah makanan pokok dan makanan utama di Arab Saudi, sehingga lebih baik daripada gandum seperti yang tercantum dalam teks hadits, oleh karena itu boleh saja membayar zakat fitrah dengan beras ini.

Kadar wajibnya adalah satu sha' dari semua jenis makanan, sekitar empat raup dua tangan penuh seperti dalam kamus, ukuran ini kurang lebih sama dengan tiga kilogram. Seorang muslim boleh membayarnya dengan satu sha' beras atau makanan pokok setempat lainnya walaupun tidak termasuk jenis yang tersebut dalam hadits menurut pendapat yang kuat, dan boleh membayar dengan timbangan yaitu sekitar tiga kilogram.

Orang yang wajib membayarnya adalah setiap muslim baik besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak. Adapun janin yang masih berada di kandungan tidak wajib menurut kesepakatan ulama, tetapi hukumnya sunnah.

Waktu wajib membayarnya adalah sebelum keluar untuk shalat idul Fitri dan tidak boleh ditunda setelah shalat, tetapi boleh dibayarkan satu atau dua hari sebelumnya. Karena hari itulah awal waktu membayarnya menurut pendapat ulama yang lebih kuat yaitu malam dua puluh delapan, karena bulan Ramadhan itu berjumlah dua puluh sembilan atau tiga puluh hari, dan para sahabat membayarnya sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri.

Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ini adalah orang-orang fakir dan miskin, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata: "*Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan memberi makan orang-orang miskin.*"

Zakat fitrah ini merupakan sedekah, menurut mayoritas ulama tidak boleh dibayar dengan uang dan pendapat ini yang lebih kuat, tetapi wajib membayar dengan bahan makanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ, para sahabat, dan mayoritas ulama kaum muslimin.

Hanya kepada Allah ﷻ kita mohon semoga memberi kita semua petunjuk untuk dapat memahami agama dan komitmen dengannya, memperbaiki niat dan amal kita semua, Dialah Yang Maha Mulia. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Bolehkah Membayar Zakat Fitrah dengan Daging?

901. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[19]: Sebagian penduduk pedalaman tidak memiliki bahan makanan pokok untuk membayar zakat fitrah. Bolehkah mereka menyembelih binatang ternak untuk membayar zakat fitrah dan dibagi kepada orang-orang fakir?

Beliau menjawab: Tidak boleh, karena Nabi ﷺ mewajibkan satu sha' makanan pokok, sementara daging itu ditimbang bukan ditakar. Ibnu Umar ﷺ. Berkata: "*Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum.*" Abu Sa'id ﷺ berkata: "*Kami membayar zakat fitrah pada masa Nabi ﷺ satu sha' makanan, kurma, jewawut, keju, atau kismis.*"

Oleh karena itu pendapat yang kuat bahwa zakat fitrah itu tidak sah dibayar dengan uang, pakaian atau tikar.

Pendapat ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh dibayar dengan uang tidak benar, karena selama di hadapan kita masih terdapat sabda Rasulullah ﷺ maka tidak boleh mengedepankan ucapan atau ijtihad seseorang yang membatalkan syariat. Allah ﷻ tidak akan

---

19 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/465-467).

menanyakan kita mengenai ucapan fulan-fulan tetapi menanyakan sabda Rasulullah ﷺ, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: Apakah jawabanmu kepada para rasul?*" (QS. al-Qashash: 65).

Bayangkan diri anda berdiri di hadapan Allah ﷻ pada Hari Kiamat, Dia telah mewajibkan zakat fitrah dengan perantara Rasul-Nya dengan bahan makanan, bagaimana anda menjawab Rasulullah ﷺ mengenai kewajiban ini? Apakah anda bisa membela diri dengan mengucapkan demi Allah ini adalah pendapat fulan atau madzhab fulan. Tentunya tidak bisa, anda tidak bisa menjawab dengan itu.

Pendapat yang benar, zakat fitrah itu hanya bisa dibayar dengan bahan makanan, yang merupakan makanan pokok setempat. Bahan makanan pokok apa saja boleh untuk membayarnya. Jika anda menelaah pendapat ulama mengenai masalah ini maka terdapat dua pendapat yang ekstrim dan satu pendapat pertengahan.

Satu sisi mengatakan boleh membayar dengan makanan atau uang. Sisi lain mengatakan tidak boleh membayar dengan uang tetapi hanya dapat dibayar dengan lima jenis makanan saja yaitu gandum, kurma, jawawut, kismis, dan keju. Tentunya dua pendapat ini bertentangan.

Adapun pendapat yang pertengahan adalah membayarnya dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat setempat dan tidak boleh dengan makanan yang tidak mereka konsumsi, seperti gandum, kurma, beras, jewawut, jagung, dsb. Jika anda berada di tempat yang masyarakatnya biasa mengkonsumsi jagung maka anda wajib membayarnya dengan jagung, atau bahkan seandainya anda berada di tempat yang penduduknya mengkonsumsi daging maka wajib membayarnya dengan daging.

Dengan demikian pertanyaan di atas yaitu sebagian pendapat pedalaman menggantikan bahan makanan pokok dengan daging untuk membayar zakat fitrah tidak sah.

Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang

902. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin -*rahimahullah*- ditanya[20]: Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang?

20 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/464).

Mohon penjelasan dengan disertai dalil.

Beliau menjawab: Zakat fitrah itu tidak boleh dibayar kecuali dengan bahan makanan, tidak boleh dengan nilai, karena Nabi ﷺ mewajibkan satu sha' kurma atau satu sha' gandum.

Abu Sa'id ؓ berkata: *"Kami membayar zakat fitrah pada masa Nabi ﷺ satu sha' makanan..."*

Maka tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang, pakaian, atau karpet, tetapi membayarnya dengan yang diwajibkan oleh Allah ﷻ melalui Rasulullah ﷺ.

Ijtihad istihsan seseorang tidak sah, karena syariat itu tidak mengikuti pendapat seseorang tetapi dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, *Wallahu A'lam.*

Jika zakat fitrah diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ satu sha' makanan maka tidak boleh menyelisihinya walaupun menurut akal kita adalah baik. Tetapi kewajiban hamba ketika melihat pendapatnya bertentangan dengan syariat adalah harus menyalahkan akal dan pendapatnya.

903. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[21]: Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang?

Beliau menjawab: Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat fitrah yang dibayar dengan uang. Pendapat saya zakat fitrah hanya sah dibayar dengan makanan. Karena Ibnu Umar ؓ mengatakan: *"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum..."*

Dan dari Abu Said al-Khudri ؓ, ia berkata: *"Kami membayar zakat fitrah pada masa Nabi ﷺ satu sha' makanan, kurma, jewawut, keju, atau kismis."*

Dari kedua hadits ini dapat kita simpulkan bahwa zakat fitrah itu tidak sah kecuali dengan makanan, dengan memperlihatkannya kepada semua keluarga untuk meninggikan syiar Islam. Jika membayarnya dengan uang maka tidak akan terlihat syiarnya, karena bisa jadi seseorang membayar kurang dari jumlah yang ditetapkan. Mengikuti syariat itu lebih baik dan lebih berkah, sebagian orang

---

21 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/463).

mengatakan membayarnya dengan makanan itu lebih bermanfaat untuk orang fakir, jika benar-benar seorang yang fakir lebih membutuhkan makanan pokok.

904. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[22]: Bagaimana hukum membayar zakat fitrah, kurban, dan aqiqah dengan uang kemudian dibelikan bahan makanan dan kambing untuk orang-orang fakir di negara lain?

Beliau menjawab: Segala puji hanya bagi Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Allah ﷻ berfirman: *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."* (QS. al-Hasyr: 7). Rasulullah ﷺ bersabda: *"Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak berdasar pada urusan kami maka tertolak."* HR. Bukhari.

Sebagian kaum muslimin pada zaman ini berusaha mengubah ibadah yang telah disyariatkan, misalnya Rasulullah memerintahkan zakat fitrah dengan makanan di negeri yang terdapat kaum muslimin pada akhir bulan Ramadhan dan didistribusikan kepada orang-orang miskin setempat, namun ada yang memberi fatwa boleh membayarnya dengan uang sebagai pengganti makanan, kemudian dibelikan makanan untuk dibagikan di negara lain yang jauh dari negaranya. Tentunya ini termasuk tindakan mengubah ibadah dari syariatnya yang asli. Zakat fitrah itu memiliki waktu khusus yaitu malam Idul Fitri atau sebelumnya sehari atau dua hari, juga tempat khusus yaitu tempat dimana seorang muslim menyelesaikan bulan Ramadhan. Lalu orang-orang yang berhak khusus, yaitu orang-orang miskin tempat itu, jenis harta khusus yaitu makanan. Zakat fitrah ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat ini semua, jika tidak tentunya bukan ibadah yang benar dan tidak sah.

Keempat imam sepakat wajib mengeluarkan zakat fitrah di mana orang yang puasa itu berada selama ada yang berhak. Majelis Ulama Arab Saudi mengeluarkan ketetapan yang harus diikuti dan tidak mengikuti seruan-seruan lain yang menyimpang. Seorang muslim harus menjaga keabsahan ibadah dan agamanya, begitu pula semua ibadah harus sesuai

22 Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan, (3/113-116).

dengan ketetapan syariat baik jenis, waktu, dan distribusi, serta tidak diubah sedikitpun sesuai dengan syariat Allah ﷻ, misalnya fidyah puasa bagi lanjut usia dan sakit menahun yang keduanya tidak bisa puasa, Allah ﷻ mewajibkan keduanya untuk membayar fidyah setiap harinya sebagai pengganti puasanya, sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin."* (QS. al-Baqarah: 184).

Begitu pula membayar kafarat memberi makan, seperti kafarat hubungan suami istri ketika puasa Ramadhan, kafarat yamin dan zakat fitrah, semua ibadah ini ada ketetapan dengan membayar makanan, tidak boleh diganti uang, karena seperti itu termasuk mengubah jenis ibadah yang harus dibayarkan. Allah ﷻ telah menetapkan untuk membayarnya dengan makanan dan ini harus ditaati, dan orang yang tidak mentaatinya berarti telah mengubah ibadah dari jenis yang diwajibkan.

Begitu pula binatang kurban dan aqiqah, harus dari jenis binatang ternak yang disyariatkan, tidak boleh menggantinya dengan uang dan menyedekahkannya, karena menyembelih itu termasuk ibadah.

Ini sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah."* (QS. al-Kautsar: 2). *"Katakanlah: Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam."* (QS. al-An'am: 162).

Memakan dan menyedekahkan dari sembelihan ini juga merupakan ibadah, sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."* (QS. al-Hajj: 28).

Tidak boleh membayarnya dengan uang atau sedekah dengan uang sebagai pengganti sembelihan, hal ini termasuk mengganti jenis ibadah yang disyariatkan Allah ﷻ. Sembelihan ini juga harus pada tempat yang ditentukan syariat, binatang sembelihan haji tempatnya di tanah Haram, sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)."* (QS. al-Hajj: 33).

Allah ﷻ berfirman mengenai orang-orang yang ihram yang menggiring binatang kurban haji.: *"Dan jangan kamu mencukur*

kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya." (QS. al-Baqarah: 196).

Adapun binatang kurban dan aqiqah disembelih, dimakan dan disedekahkan, di negaranya. Tidak boleh mengirim uangnya ke negara lain kemudian dibelikan binatang kurban kemudian disembelih dan didistribusikan di sana, seperti seruan sebagian mahasiswa pemula atau orang awam dengan dalih di sebagian negara lebih membutuhkan.

Kita mengatakan menolong orang-orang yang membutuhkan terlebih sesama kaum muslimin itu diperlukan, tetapi ibadah yang Allah ﷻ syariatkan berkaitan dengan tempat khusus tidak boleh dipindahkan ke tempat lain, karena termasuk mengubah cara ibadah yang disyariatkan Allah ﷻ. Mereka ini mengganggu masyarakat sehingga banyak pertanyaan mengenai masalah ini.

Nabi ﷺ dahulu pernah mengirim binatang kurban ke Makkah untuk disembelih di sana ketika beliau mukim di Madinah, menyembelih binatang kurban dan aqiqah di rumahnya di Madinah dan tidak mengirimnya ke Makkah, padahal Makkah lebih utama dari Madinah, di sana terdapat orang-orang fakir yang bisa jadi lebih banyak dari orang-orang fakir Madinah, dengan demikian beliau tetap terikat dengan tempat dalam menunaikan ibadah ini.

Beliau tidak menyembelih binatang kurban haji di Madinah, tidak mengirim binatang kurban dan aqiqah ke Makkah, tetapi menyembelih setiap ibadah pada tempatnya yang disyariatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu sesat."*

Benar, tidak ada halangan untuk mengirimkan daging-daging yang lebih dari binatang kurban haji tamattu' dan kurban sunnah tetapi bukan kurban denda dan kurban Idul Adha ke negara-negara yang membutuhkan, tetapi menyembelihnya harus di tempat yang ditetapkan syariat.

Adapun yang ingin membantu saudara-saudara yang membutuhkan di berbagai belahan negara hendaknya membantu mereka dengan harta, pakaian, makanan, dan segala sesuatu yang bermanfaat untuk mereka.

Adapun ibadah tidak bisa diubah waktu dan tempatnya walaupun dengan alasan membantu orang-orang yang lebih membutuhkan di belahan negeri lain. Perasaan tidak bisa mengubah ibadah yang telah ditetapkan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

905. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-* ditanya[23]: Akhir-akhir ini banyak perdebatan ulama di berbagai negara mengenai memungkinkannya zakat fitrah dibayar dengan uang, bagaimana pendapat Syaikh?

Beliau menjawab: Hendaknya zakat fitrah itu dibayar sesuai dengan perintah Nabi ﷺ yaitu seorang muslim membayarnya satu sha' makanan pokok negara setempat dan didistribusikan kepada orang-orang fakir pada waktu itu juga. Membayarnya dengan uang tidak sah karena bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ dan para sahabat yang mulia. Mereka tidak pernah mengeluarkan dengan uang, dan mereka lebih memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Para ulama yang berpendapat boleh membayarnya dengan nilai itu berdalih ijtihad, padahal tidak boleh ijtihad tanpa dengan adanya teks dalil yang jelas.

Dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah: "Bahwa Umar bin Abdul Aziz memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan nilai, dan ia mengatakan: "Mereka meninggalkan sabda Rasulullah ﷺ dan mengatakan fulan mengatakan demikian." Ibnu Umar mengatakan: *"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah satu sha'...*" dan seterusnya.

906. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[24]: Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang karena bisa jadi lebih bermanfaat bagi kaum muslimin?

Beliau menjawab: Diriwayatkan dari Abu Hanifah boleh membayar zakat fitrah dengan nilai. Pendapat yang benar tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang, tetapi harus dengan makanan pokok. Karena uang pada masa Nabi ﷺ telah ada, dan tidak ada riwayat bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk membayar dengan nilai.

---

23 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (2/12).
24 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (186-187).

907. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[25]: Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang riyal dan bolehkah dibayarkan di luar negaranya?

Beliau menjawab: Tidak boleh dibayarkan dengan uang menurut mayoritas ulama. Tetapi wajib dibayar dengan makanan pokok sebagaimana Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Yaitu satu sha' makanan setempat, kurma, beras, atau yang lainnya dengan ukuran sha' Nabi ﷺ bagi setiap umat Islam baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak.

Menurut sunnah didistribusikan kepada orang-orang fakir di negara orang yang membayar zakat, tidak boleh dikirimkan kepada negara lain untuk mencukupkan orang-orang fakir negaranya.

Boleh membayarnya sebelum hari raya sehari atau dua hari, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Radhiyallahu 'anhum. Dengan demikian waktunya sejak malam ke dua puluh delapan bulan Ramadhan. Hanya kepada Allah kita mohon taufiq.

908. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[26] mengenai membayar zakat fitrah dengan uang karena ada yang membolehkannya?

Beliau menjawab: Tentunya rukun Islam yang paling penting bagi seorang muslim adalah syahadat bahwa tiada ilah yang patut diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tuntutan syahadat tiada ilah yang patut diibadahi selain Allah adalah menyembah-Nya semata dan tuntutan syahadat Muhammad adalah utusan Allah adalah tidak menyembah Allah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah ﷺ. Zakat fitrah adalah ibadah menurut kesepakatan ulama, dan semua ibadah dalam Islam dasarnya adalah syariat yang tidak bisa diubah.

Seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan mengambil syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (QS. an-Najm: 3-4). Oleh

---

25 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/96-96).
26 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/94-96).

karena itu Rasulullah ﷺ bersabda: "*Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini yang bukan darinya maka tertolak.*"

Rasulullah ﷺ telah mensyariatkan zakat fitrah yang jumlahnya satu sha' makanan, satu sha' kismis, atau satu sha' keju, sebagaimana dalam hadits shahih. Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ﷺ, ia berkata: "*Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum atas semua umat Islam baik merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar.*" Dan memerintahkan untuk dibayarkan sebelum keluar untuk shalat Idul Fitri.

Ada juga riwayat dari Abu Sa'id ﷺ, ia berkata: "*Kami membayar zakat fitrah pada masa Nabi ﷺ satu sha' makanan, kurma, gandum, atau kismis.*" Dalam riwayat lain satu sha' keju."

Ini adalah sunnah Muhammad ﷺ mengenai zakat fitrah. Tentunya pada masa disyariatkan ibadah ini kaum muslimin khususnya masyarakat Madinah telah memiliki dinar dan dirham yang merupakan mata uang yang berlaku waktu itu, tetapi Rasulullah ﷺ tidak menyebutkannya dalam sabda beliau. Seandainya boleh membayarnya dengan uang pasti beliau menyebutkan. Karena tidak boleh menunda penjelasan ketika diperlukan, seandainya itu boleh pasti para sahabat Radhiyallahu 'anhum melakukannya. Sebagaimana riwayat mengenai penggantian dengan yang senilai pada zakat binatang gembalaan dengan syarat ketika tidak ada yang sesuai dengan ketentuan. Seperti pada pembahasan yang lalu bahwa asal ibadah itu ketentuan syariat yang tidak bisa diubah.

Juga tidak ada seorangpun sahabat Nabi ﷺ yang membayar zakat fitrah dengan uang, padahal mereka adalah orang yang paling memahami dan paling semangat mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ. Seandainya terjadi pasti ada riwayat yang sampai pada kita sebagaimana riwayat mengenai ucapan dan tindakan mereka yang berkenaan dengan semua syariat. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (QS. al-Ahzab: 21). Dan firman-Nya: "*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-*

surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar." (QS. at-Taubah: 100).

Dari penjelasan ini jelaslah bagi setiap pencari kebenaran bahwa membayar zakat fitrah dengan uang itu tidak boleh, bahkan tidak sah karena bertentangan dengan dalil syariat.

Kita mohon kepada Allah untuk memberi petunjuk kepada semua kaum muslimin untuk memahami dan teguh menunaikan agama, serta berhati-hati dari segala hal yang menyimpang dari jalurnya. Sungguh Dialah Yang Maha Mulia, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, beserta para sahabatnya.

909. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[27]: Berapakah timbangan zakat fitrah, misalnya kurma kering dan yang semisalnya, jika dinilai dengan mata uang Prancis atau kilogram. Bolehkah zakat barang dagangan dibayar dengan sebagian darinya ataukah harus dengan uang?

Beliau menjawab: Zakat fitrah itu hukumnya wajib, satu sha' makanan negara setempat dengan ukuran sha' Nabi ﷺ atas setiap muslim baik besar atau kecil, laki-laki atau perempuan. Ukuran ini sekitar empat raup penuh kedua tangan makanan kering, seperti kurma, gandum, dan yang sejenisnya. Adapun timbangannya setara dengan empat ratus delapan puluh miskal, atau setara dengan delapan puluh mata uang Prancis, karena satu real beratnya enam miskal, atau setara dengan seratus sembilan puluh dua real Arab Saudi. Adapun jika dengan kilogram kira-kira adalah tiga kilogram.

Lebih baik dan selamat membayarnya berdasarkan timbangan dengan makanan kering, seperti kurma kering, gandum yang bagus, beras dan kismis kering, atau keju.

Jika makanan setempat adalah jagung atau jewawut atau makanan pokok lain cukuplah satu sha' ukurannya. *Wallahu A'lam.*

Adapun zakat barang dagangan kewajibannya dinilai ketika akhir tahun dengan harta waktu itu. Jika sampai nishab yaitu seratus empat puluh miskal perak atau dua puluh miskal emas, maka wajib membayar zakatnya dengan uang. Cara ini lebih baik dan selamat dari perbedaan

27 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/99-101).

ulama, dan sah membayar dengan nilai sekarang menurut pendapat ulama yang lebih kuat.

Harta niaga adalah harta yang diperjualbelikan, baik tanah, mobil, pakaian, dan barang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dari Samurah bin Jundub ؓ, ia berkata: *"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk membayar zakat barang yang kami perjualbelikan."*

Semoga Allah memberi petunjuk kita semua untuk memahami agama ini dengan benar, Sungguh Dialah sebaik-baik tempat memohon.

Hukum Orang yang Dipaksa Membayar Zakat Fitrah dengan Uang

910. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[28]: Bagaimana hukum orang yang dipaksa membayar zakat fitrah dengan uang, apakah sah?

Beliau menjawab: Menurut pendapat saya orang yang dipaksa membayar zakat fitrah dengan uang kemudian ia mentaatinya, ia harus membayar kembali sesuai yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ yaitu satu sha' makanan. Karena mereka memaksa anda untuk membayarnya dengan uang bertentangan dengan syariat, maka anda wajib mengqadhanya sesuai dengan anda yakini itu wajib.

---

28 Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin, (1/465).

Pembahasan Kelima:

KADAR ZAKAT FITRAH

Nilai Zakat Fitrah

911. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[29]: Berapa nilai zakat fitrah itu?

Beliau menjawab: Sepertinya maksudnya adalah zakat fitrah bulan Ramadhan. Setiap muslim wajib membayar satu sha' makanan setempat seperti beras, gandum, kurma, atau yang lainnya baik laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, kecil atau besar, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits shahih. Waktu membayarnya sebelum kaum muslimin berangkat shalat Idul Fitri. Tetapi boleh membayarnya sehari atau dua hari sebelumnya. Kadarnya sekitar tiga kilo.

Berapa Kadar Zakat Fitrah Itu?

912. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[30]: Berapakah kadar zakat fitrah itu?

Beliau menjawab: Kadarnya satu sha', sebagaimana hadits Abdullah bin Umar ؓ: *"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah atas setiap muslim baik laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, satu sha' kurma atau satu sha' gandum..."*

---

29 Fatwa-fatwa Bin Baz, Kitab Dakwah (1/122-123).
30 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (178).

Satu sha' adalah empat mud dan satu mud setara dengan satu raup dua tangan penuh.

Pembahasan Keenam:

WAKTU ZAKAT FITRAH

Kapan Waktu Zakat Fitrah Itu?

913. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[31]: Kapan waktu zakat fitrah itu?

Beliau menjawab: Yang utama anda membayarnya sebelum berangkat shalat Idul Fitri, tetapi boleh sehari atau dua hari sebelumnya, dan tidak boleh lebih.

Karena jika diberikan kepada orang fakir beberapa hari sebelumnya bisa jadi pada hari raya akan habis dibelanjakan sehingga harus meminta-minta lagi, maka disyariatkan untuk membayarnya sebelum berangkat shalat Idul Fitri, satu atau dua hari sebelumnya.

Hukum Membayar Zakat Fitrah ketika Khutbah Setelah Shalat Idul Fitri

914. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[32]: Bagaimana hukum orang yang membayar zakat fitrah ketika setelah khutbah shalat Idul Fitri selesai karena lupa?

Beliau menjawab: Membayar zakat fitrah sebelum shalat idul Fitri itu hukumnya wajib, orang yang lupa tidak berkewajiban apa-apa kecuali hanya membayarnya setelah itu. Karena hukumnya wajib maka ia wajib membayar kapan teringat. Tidak boleh ditunda secara

---

31 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (186).
32 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/101).

sengaja sampai setelah shalat Idul Fitri menurut pendapat ulama yang kuat, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum muslimin untuk membayarnya sebelum shalat.

Apakah Zakat Fitrah Itu Gugur bagi yang Belum Membayarnya Sebelum Shalat Idul Fitri?

915. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[33]: Orang yang belum membayar zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri apakah kewajibannya telah gugur?

Beliau menjawab: Orang yang belum membayar zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri berdosa dan kewajibannya tidak gugur tetapi harus tetap membayarnya sebagai qadha.

Lupa Membayar Zakat Fitrah Sebelum Shalat Idul Fitri

916. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[34]: Saya telah mempersiapkan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri untuk saya berikan kepada orang fakir yang saya ketahui, tetapi saya lupa dan memberikannya setelah shalat, bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Tentu sunnah membayar zakat fitrah itu sebelum shalat Idul Fitri, sebagaimana perintah Nabi ﷺ, tetapi yang anda lakukan tidak apa-apa, membayarnya setelah shalat karena lupa tetap sah, segala puji bagi Allah.

Walaupun dalam hadits disebut sedekah biasa, tetapi sah tetap pada tempatnya, kita berharap diterima sebagai zakat fitrah secara sempurna, karena anda melakukannya karena lupa tidak disengaja.

Sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."* (QS. al-Baqarah: 286).

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Allah Azza wa Jalla berfirman: 'Anda telah melakukannya.'"* Allah ﷻ memenuhi doa hambaNya yang beriman dengan tidak menghukum karena lupa.

---

33 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (187).
34 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/103).

Hukum Menunda Zakat Harta dan Fitrah

917. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[35]: Bolehkah menyimpan zakat mal atau zakat fitrah untuk kemudian diberikan kepada orang fakir yang tidak dikenal?

Beliau menjawab: Zakat harta boleh disimpan sebentar untuk diberikan kepada orang-orang fakir dari kerabatnya atau orang yang lebih fakir dan membutuhkan, tetapi tidak boleh dalam jangka lama, beberapa hari saja.

Tetapi zakat fitrah tidak boleh ditunda, harus dibayar sebelum shalat Idul Fitri, sebagaimana perintah Nabi ﷺ atau boleh sehari atau dua hari sebelumnya, tidak boleh ditunda hingga setelah shalat.

Hukum Menitipkan Zakat Fitrah kepada Tetangga untuk Memberikan kepada Orang Fakir Jika Ia Datang

918. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[36]: Kami ingin menanyakan mengenai hukum menitipkan zakat fitrah kepada tetangga sampai orang fakir itu datang, tapi tanpa memberitahukan kepada orang fakir itu.

Beliau menjawab: Boleh, boleh menitipkannya kepada tetangga dengan mengatakan "zakat fitrah ini untuk fulan jika ia datang berikan."

Tetapi harus sampai di tangan orang fakir sebelum shalat Idul Fitri, karena ia adalah wakilnya. Tetapi jika ia telah menghubungi orang fakir itu dan mengatakan: "Simpanlah terlebih dahulu zakat fitrah dari tetanggamu itu," maka zakat fitrah itu boleh disimpan walaupun hingga keluar untuk shalat Idul Fitri.

919. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[37]: Seandainya zakat fitrah itu terlambat sehari setelah Idul Fitri bagaimana yang harus dilakukan apakah dikembalikan atau bagaimana?

---

35 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/103-104).
36 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal.(214-215).
37 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (215).

Beliau menjawab: Jika zakat fitrah terlambat setelah shalat Idul Fitri maka tidak diterima karena zakat fitrah adalah ibadah yang terkait dengan waktu tertentu, jika diakhirkan tanpa alasan maka tidak diterima. Tetapi jika tertunda karena suatu alasan seperti lupa atau tidak ada yang menerima ketika itu tidak apa-apa.

920. Yang terhormat Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[38]: Jika zakat fitrah dititipkan kepada tetangga kemudian orang yang berhak tidak datang hingga waktunya habis, bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Seperti yang telah saya sebutkan, jika tetangganya itu menjadi wakil orang fakir yang berhak itu maka setelah sampai di tangannya berarti telah sampai di tangan fakir. Jika tidak maka orang yang membayar zakat fitrah bertanggung jawab membayarnya sendiri kepada orang yang berhak.

Membayar Zakat Fitrah pada Awal Bulan Ramadhan

921. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[39]: Bolehkah menunaikan zakat fitrah pada awal bulan Ramadhan?

Beliau menjawab: Membayar zakat fitrah pada awal bulan Ramadhan itu para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang kuat tidak boleh, karena zakat ini disebut dengan zakat fitrah, dan zakat fitrah waktunya pada akhir bulan Ramadhan, dan Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membayarnya sebelum kaum muslimin keluar menunaikan shalat idul Fitri. Walaupun demikian para sahabat membayarnya sehari atau dua hari sebelumnya.

---

38 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (215).
39 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utaimin, (1/463).

Pembahasan Ketujuh:

DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH

Distribusi Zakat Fitrah

922. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[40]: Ke mana sajakah distribusi zakat fitrah itu?

Beliau menjawab: Zakat fitrah itu hanya terdapat satu distribusi saja, yaitu orang-orang fakir, sebagaimanaa hadits Ibnu Abbas ﷻ ia berkata: "*Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan memberi makan orang-orang miskin.*"

Zakat Fitrah Tidak Boleh Diberikan Kecuali kepada Fakir Kaum Muslimin

923. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[41]: Bolehkah membayar zakat fitrah kepada para pekerja wanita atau laki-laki non muslim?

Beliau menjawab: Tidak, tidak boleh memberikannya kecuali kepada fakir kaum muslimin.

Hukum Membayar Zakat Fitrah untuk Mujahidin

924. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[42]: Bagaimana hukum membayar zakat fitrah untuk

---

40 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (213-214).
41 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (214).
42 Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibatin Muhimatin Tata'llaqu bi-Arkanil Islam, Syaikh Bin Baz, hal. (155-156).

mujahidin di Bosnia Herzegovina dan yang lainnya. Jika hukumnya boleh bagaimana baiknya?

Beliau menjawab: Secara syariat diberikan kepada orang-orang fakir kaum muslimin di negeri ia tinggal karena biasanya mereka sangat membutuhkan. Karena zakat fitrah adalah solidaritas untuk mereka sehingga pada hari itu mereka cukup tidak meminta-minta. Jika diberikan kepada orang-orang fakir kaum muslimin di tempat lain menurut pendapat ulama sah karena tepat sasaran, tetapi jika didistribusikan kepada orang-orang fakir di negara itu lebih utama dan lebih selamat.

Dalam membayarnya boleh mewakilkan kepada seorang yang dapat dipercaya di negara lain seperti zakat harta, boleh mewakilkan untuk dibelikan makanan yang sah, dan diberikan kepada orang-orang fakir kaum muslimin di sana.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq.

Tidak Boleh Membayar Zakat Fitrah kepada Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Penuh

925. Yang terhormat Syaikh Allamah Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh -*rahimahullah*- ditanya[43] mengenai hukum membayar zakat fitrah kepada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa penuh dari Departemen Sosial. Departemen ini memberikan beasiswa penuh, menanggung semua kebutuhan, makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, alat-alat kuliah, dan memberikan uang saku sekitar sepuluh riyal setiap bulan kepada mereka. Mereka diberikan zakat fitrah sejak didirikannya lembaga ini pada tahun 1376 H. hingga kini. Bagaimanakah hukumnya?

Beliau menjawab: Tidak boleh mendistribusikan kepada mereka yang anda sebutkan jika masalahnya seperti yang anda sebutkan, karena dua alasan:

Pertama: Pemerintah memberikan beasiswa seperti yang anda sebutkan itu termasuk kebaikannya, semoga Allah selalu memberi petunjuk, sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (QS. at-Taubah:

---

43 Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Syaikh, (4/108-109).

91). Maka kebaikan ini tidak boleh menjadikan beban orang lain atas orang yang telah berbut baik.

Kedua: Terdapat hadits dalam kitab Shahihain dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar ﷺ, ia berkata: "*Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum atas semua umat Islam baik merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, dan memerintahkan untuk ditunaikan sebelum kaum muslimin keluar untuk shalat Idul Fitri.*" Lafazh hadits ini dari Bukhari.

Kesimpulannya bahwasanya Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim, baik merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, mewajibkan artinya wajib.

Mahasiswa yang anda sebutkan terbagi menjadi dua klasifikasi; mukallaf dan tidak mukallaf, yang mukallaf wajib membayar zakat fitrah kepada orang-orang fakir kaum muslimin. Selama pemerintah membayar mereka seratus dua puluh Real setahun per orang, maka mereka ini berkecukupan, karena disamping itu pemerintah menjamin semua kebutuhan, sehingga pada hakikatnya mereka bukan orang yang fakir.

Syarat cukup pada zakat fitrah ini berbeda dengan cukup pada zakat harta, karena orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah setiap muslim yang memiliki kelebihan satu sha' makanan pada sehari semalam itu saja dari kebutuhan dasar diri dan keluarganya. Jika memiliki lebih satu sha' maka ia wajib membayar zakat fitrah, berdasar pada keumuman sabda Rasulullah ﷺ "*Jika aku memerintahkan suatu urusan maka lakukan semampu kalian.*" HR. Bukhari dan Muslim.

Boleh membayar dengan gandum, jewawut, kurma, kismis, atau keju. Sebagaimana hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dalam kitab Shahihain dari Abu Sa'id ﷺ, ia berkata "*Kami membayar zakat fitrah pada masa Nabi ﷺ satu sha' makanan, gandum, kismis, dan keju.*" Muttafaq 'Alaih.

Jika matahari telah terbenam pada malam satu Syawal dan tidak memiliki sesuatu maka kewajibannya telah gugur. Adapun yang tidak mukallaf maka wajib membayar zakat fitrah dari hartanya.

Bolehkah Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah Mewakilkan kepada Orang Lain untuk Mengambil Zakat Fitrah dari yang Berzakat?

926. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[44]: Bolehkah orang yang berhak menerima zakat fitrah mewakilkan kepada orang lain untuk mengambil zakat fitrah dari yang berzakat?

Beliau menjawab: Boleh, orang yang ingin berzakat boleh mengatakan kepada orang yang berhak: "Wakilkan kepada seseorang untuk menerima zakat pada waktunya." Dan ketika tiba waktu pembayaran sehari atau dua hari sebelumnya boleh diberikan kepada wakil yang berhak menerimanya itu.

---

44 Fatawa Syaikh Muhammmad Shalih Utsaimin, (1/964).

Pembahasan Kedelapan:

TEMPAT ZAKAT FITRAH

Zakat Fitrah Didistribusikan kepada Orang-orang Fakir di dalam Negeri

927. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[45]: Mengenai zakat fitrah, apakah harus didistribusikan kepada orang-orang fakir setempat atau boleh ke yang lain. Jika kita bersafar tiga hari sebelum hari raya bagaimana kita membayar zakat fitrah?

> **Beliau menjawab:** Menurut sunnah adalah membagikan zakat fitrah kepada orang-orang fakir di dalam negeri pada pagi hari raya sebelum shalat Idul Fitri, boleh membayarnya sehari atau dua hari sebelumnya mulai hari ke dua puluh delapan. Jika orang yang wajib zakat fitrah safar tiga hari sebelumnya maka ia boleh membayarnya di negara Islam tempat tujuan, dan jika ke negara non muslim harus mencari orang fakir muslim kemudian memberikannya. Jika safarnya setelah tiba waktunya maka syariatnya dibagikan kepada orang-orang fakir di negaranya. Karena tujuan zakat fitrah adalah untuk menyantuni dan mencukupkan mereka dari meminta-minta pada hari itu.

Apakah Zakat Fitrah Itu Harus di Negara Saya atau Boleh di Negara Tempat Saya Kerja?

928. Yang terhormat Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah *-rahimahullah-*

---

45 Fatwa-fatwa Bin Baz, Kitab Dakwah, (2/171).

ditanya[46]: Saya bermukim di suatu negara untuk bekerja, bolehkah saya membayar zakat fitrah di sini?

Beliau menjawab: Disyariatkan membayar zakat fitrah itu di negara di mana ia selesai menunaikan bulan Ramadhan karena zakat fitrah itu tergantung dengan tempat. Di mana ia mendapatkan seorang muslim yang berhak di suatu tempat ketika habis bulan Ramadhan, maka ia boleh membayar zakat fitrah dirinya. Dan jika ia mewakilkan kepada seseorang di negaranya maka boleh tetapi kurang utama. *Wallahu A'lam*.

Tetapi jika berada di negara yang tidak ada kaum muslimin atau ada tetapi tidak berhak menerima karena semuanya kaya maka diberikan kepada negara yang terdapat kaum muslimin terdekat.

Membayar Zakat Fitrah di Tempat Anda Itu Lebih Utama

929. Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *-rahimahullah-* ditanya[47]: Saya mengirimkan zakat fitrah saya kepada keluarga untuk dibayarkan di negara saya, apakah dibenarkan?

Beliau menjawab: Tidak apa-apa, hukumnya sah, tetapi membayarnya kepada orang-orang fakir di tempat anda berada itu lebih utama, tetapi jika anda mengirimkannya kepada keluarga untuk membayarkan di sana juga sah.

Bolehkah Mengirim Zakat Fitrah ke Negara Lain?

930. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[48]: Bolehkah mengirim zakat fitrah ke negara lain?

Beliau menjawab: Menurut pendapat mayoritas ulama tidak boleh dikirimkan ke luar negeri jika terdapat orang-orang fakir, ini pendapat yang benar. Jika di dalam negeri terdapat orang fakir dan anda dapat memberikannya dan anda mengetahui mereka membutuhkan, maka zakat fitrah tidak boleh dikirim ke negara lain. Tetapi jika di negara anda tidak ada orang fakir maka boleh mengirimnya ke negara lain

---

46 Fatwa-fatwa Ibnu Fauzan, Kitab Dakwah, (2/13-14).
47 Majmu'ul Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (3/97).
48 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (187).

walaupun jauh, tetapi harus disebutkan kalau itu zakat fitrah, dan dikirimkan secepatnya sehingga dapat didistribusikan pada waktunya.

Hukum Mengirim Zakat Fitrah

931. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[49] mengenai hukum mengirim zakat fitrah ke negara lain yang jauh dengan alasan lebih banyak terdapat orang fakir.

Beliau menjawab: Mengirim zakat fitrah ke luar negeri, jika di dalam negerinya tidak terdapat orang fakir hukumnya boleh, tetapi jika terdapat yang menerimanya maka hukumnya tidak boleh.

932. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[50]: Ada sekelompok orang mewakilkan kepada seseorang untuk membeli gandum dan didistribusikan di Afganistan, bagaimana hukumnya?

Beliau menjawab: Menurut madzhab Ahmad tidak boleh, karena tidak boleh memindahkan zakat fitrah dari tempat wajib membayarnya, dan jika tidak terdapat yang menerimanya maka dialihkan ke negara terdekat. Dengan demikian jika di dalam negeri terdapat orang fakir maka tidak boleh mendistribusikan ke negara lain, karena di dalam negaranya ada yang lebih berhak daripada yang lain.

Tetapi jika tidak terdapat orang fakir maka boleh mengirimnya ke negara lain, juga boleh jika lebih maslahat seperti mengirimnya ke negara yang sangat membutuhkan menurut pendapat yang kuat. Akan tetapi zakat fitrah berbeda dengan zakat harta, karena zakat harta waktunya lebih luas, adapun zakat fitrah waktunya terikat pada hari raya, sehari atau dua hari sebelumnya.

Zakat Fitrah Itu Mengikuti Keberadaan Seseorang di Mana Saja Berada

933. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[51]: Bolehkah seseorang membayar zakat fitrah di

---

49 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (214).
50 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (214).
51 Fatwa-fatwa Syaikh Shalih Utsaimin, (1/467).

negaranya, mengingat sekarang dia tinggal di Makkah dan waktu membayarnya telah tiba?

Beliau menjawab: Zakat fitrah itu mengikuti orang yang wajib membayarnya di mana ia berada. Jika tiba waktu zakat fitrah ketika anda sedang berada di suatu negara maka bayarlah di sana. Misalnya tempat tinggal anda di Madinah dan ketika datang Idul Fitri anda sedang berada di Makkah, maka bayarlah zakat fitrah di Makkah. Sebaliknya jika tempat tinggal anda di Makkah dan ketika datang Idul Fitri anda berada di Madinah maka bayarlah di Madinah. Atau anda penduduk Mesir, Syam, Iraq, ketika Idul Fitri anda berada di Makkah maka bayarlah zakat fitrah di Makkah. Sebaliknya jika anda penduduk Makkah kemudian ketika Idul Fitri anda berada di Mesir, Syam, atau Iraq maka bayarlah zakat fitrah di tempat itu.

PERBUATAN APA YANG DISUNNAHKAN KETIKA HARI RAYA IDUL FITRI

934. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[52]: Perbuatan apa saja yang disunnahkan pada hari raya idul Fitri?

Beliau menjawab: Pada hari raya ini kaum muslimin menampakkan kebahagiaan karena telah menyempurnakan puasa, shalat tarawih dan semua ibadah dalam bulan suci, sebagai rasa syukur atas karunia Allah ﷻ yang diberikan kepada hamba-Nya. Pertama kali adalah memulai dengan takbir pada malam hari raya Idul Fitri dan pagi harinya sebelum shalat Idul Fitri. Kemudian keluar untuk menunaikan ibadah shalat Idul Fitri dan mensyiarkannya di tanah lapang, mengajak semua kaum muslimin baik laki-laki, perempuan, budak, dan wanita yang masih dipingit, mereka semua menyaksikan hari kebahagiaan dan syiar kaum muslimin ini, seperti yang digambarkan dalam hadits. Kemudian kembali dengan penuh bahagia karena karunia agung ini, saling mengucapkan selamat, saling berkunjung, dan pesta sebagai tanda selesainya puasa mereka.

Apa yang Dikatakan Seorang Muslim yang Melihat Bulan Sabit Syawal Sebelum Shalat Idul Fitri?

935. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[53]: Apa yang dikatakan seorang muslim apabila melihat bulan sabit Syawal sebelum shalatIdul Fitri?

---

52 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (181).
53 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (215).

Beliau menjawab: Setiap muslim hendaknya memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Sebagaimana firman Allah ﷻ: "*Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*" (QS. al-Baqarah: 185).

Cara Takbir dan Tahmid ketika Hari Raya

936. Yang terhormat Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin *-rahimahullah-* ditanya[54]: Bagaimana cara mengucapkan takbir dan tahmid?

Beliau menjawab: Hendaknya mengucapkan:

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan milik-Nyalah segala puji.

Atau mengucapkan:

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada ilah yang patut diibadahi selain Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan milik-Nyalah segala puji.

Perempuan Ikut Shalat Hari Raya

937. Yang terhormat Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *-rahimahullah-* ditanya[55]: Bolehkah perempuan ikut shalat hari raya?

Beliau menjawab: Boleh, perempuan juga disyariatkan untuk ikut shalat hari raya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dalam kitab Shahihain dari Ummu Athiyah رضي الله عنها, ia berkata: "*Kami diperintahkan untuk ikut keluar shalat hari raya bahkan para perawanpun keluar dari pingitannya, dan kami juga mengikutsertakan wanita yang sedang haid ikut takbir bersama mereka, berdoa memohon keberkahan hari itu.*"

Dalam riwayat lain: Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengikutsertakan para perawan, wanita yang masih dipingit, bahkan wanita-wanita yang sedang haid dalam shalat dua hari raya, hanya saja tidak masuk tempat shalat. Mereka ikut menyaksikan kebaikan dan syiar kaum muslimin.

---

54 Fiqhul Ibadat, Ibnu Utsaimin, hal. (216).
55 Fatwa-fatwa Puasa, Ibnu Jibrin, hal. (181).

Ia mengatakan: "Salah satu di antara kami tidak memiliki jilbab." Kemudian beliau ﷺ bersabda: *"Hendaknya saudarinya memberikan sebagian jilbabnya."*

Para perempuan ini tidak memakai minyak wangi dan perhiasan yang memikat, tidak berbaur dengan kaum laki-laki.

Menghiasi Masjid dengan Berbagai Lampu pada Malam Hari Raya

938. Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa ditanya[56]: Sebagian masjid biasa dihiasi dengan berbagai lampu dan bunga pada malam hari raya, apakah diperbolehkan dalam Islam? Mohon disertai dalil atas boleh atau dilarangnya.

Lembaga penelitian ilmiah dan fatwa menjawab: Masjid adalah rumah Allah, sebaik-baik tempat di muka bumi, Allah memerintahkan untuk meninggikan Asma-Nya, mengesakan-Nya, berdzikir, shalat, mengadakan berbagai kajian agama, tausiyah pada kebahagiaan dunia dan akhirat, mensucikannya dari berbagai perbuatan keji, patung, kemusyrikan, bid'ah, khurafat, dan membersihkannya dari berbagai kotoran dan najis.

Hendaknya masjid dipelihara dari perbuatan sia-sia, permainan, canda tawa, serta meninggikan suara, seperti untuk mengumumkan sesuatu yang hilang dan sejenisnya yang menjadikan masjid seperti tempat-tempat umum dan pusat perbelanjaan. Di dalamnya juga dilarang untuk menguburkan yang meninggal serta membangun masjid di atas kuburan. Dilarang menempelkan gambar, menggambar di dinding, dan sejenisnya yang akan menjadi sarana kemusyrikan dan mengganggu perhatian orang yang sedang beribadah di dalamnya serta bertentangan dengan makna hakikat dibangunnya masjid.

Sebagaimana yang kita ketahui dari sejarah, bahwa Nabi ﷺ menjelaskan kepada seluruh umatnya untuk mengikuti sunnah dan petunjuknya bagaimana menghormati, memakmurkan, serta meninggikan syiar-syiar Islam di dalam masjid.

Tidak ada sebuah riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menghiasi masjid dengan berbagai bunga dan lampu pada hari-hari

56 Fatwa-fatwa Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa, no. (2038).

besar agama, tidak pula para khalifah rasyidin dan para imam pada generasi pertama yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan gelar dari Rasulullah ﷺ sebaik-baik generasi. Padahal, pada ketiga kurun pertama ini betapa majunya peradaban mereka, dan betapa melimpahnya harta. Sebaik-baik petunjuk adalah mengikuti Rasulullah ﷺ, para khalifah yang mendapatkan petunjuk serta para imam yang mengikuti jejak langkah mereka.

Menyalakan lampu, menghiasi dengan berbagai lampu hias di atas menara atau sekelilingnya, menghiasi dengan bendera, dan menghiasi dengan berbagai macam bunga pada hari-hari besar agama, termasuk tasyabuh ikut-ikutan orang kafir, sebagaimana mereka memperlakukan sinagog dan gereja mereka. Rasulullah ﷺ melarang umatnya untuk mengikuti hari-hari besar dan ibadah mereka.

Hanya kepada Allah kita mohon taufiq, shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan jilid kedua buku "Fatwa-Fatwa Ramadhan" ini telah selesai atas jerih payah Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud bin Abdurrahim pada awal bulan Rajab tahun 1418 H. di kota Isma'iliyah Mesir. Hanya milik Allah segala puji dan karunia.